



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa dan sebagai dasar pengelolaan keuangan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. bahwa keuangan desa yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Temanggung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Temanggung.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
20. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
21. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
22. Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang direkrut oleh Kementerian.
23. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

25. Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disingkat BHP adalah bagian penerimaan hasil pajak Daerah yang diberikan kepada Desa.
26. Bagi Hasil Retribusi yang selanjutnya disingkat BHR adalah bagian penerimaan hasil retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
28. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
29. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA

Pasal 2

- (1) APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
- (2) Penyusunan rancangan APBDesa dikoordinir oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa Tahun 2024.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
- b. prinsip penyusunan APBDesa;
- c. kebijakan penyusunan APBDesa;
- d. teknis penyusunan APBDesa; dan
- e. hal khusus lainnya.

Pasal 4

Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 9 Januari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 9 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2024

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA

Dokumen utama yang menjadi pedoman pokok pembangunan desa adalah Peraturan Desa tentang RPJMDesa yang dijabarkan setiap tahun dengan peraturan desa tentang RKPDesa. Dokumen RKPDesa diselaraskan dengan RPJMD. Pada saat belum tersedia RPJMD, maka dokumen RKPDesa disinkronkan dengan RPD. Prioritas kegiatan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada fokus pembangunan dalam RPD Tahun 2024 digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPDesa tahun 2024.

RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan RPJPD Kabupaten Temanggung tahun 2005-2025 :

- a. Visi Pembangunan Daerah pada RPJPD Tahun 2005-2025 adalah “Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera”.
- b. Misi Pembangunan Daerah pada RPJPD Tahun 2005-2025 yaitu:
 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM;
 2. Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin;
 3. Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan kluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;
 4. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah;

5. Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang.
- c. Arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024 yaitu Meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prioritas sebagai berikut :
1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang Pendidikan, melalui:
 - a) Pemenuhan sarana, prasarana PAUD milik desa;
 - b) Pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD milik desa.
 2. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang Kesehatan, melalui:
 - a) Optimalisasi Posyandu untuk pelayanan Kesehatan ibu, bayi, remaja, dan lansia;
 - b) Pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
 3. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang sosial, melalui pemberian Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 4. Penanganan penurunan stunting:
 - a) Penyuluhan dan konseling gizi;
 - b) Pemantauan tumbuh kembang balita;
 - c) Pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan yang terdiri dari:
 - 1) Pemberian makanan tambahan penyuluhan
Pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan local yang diberikan kepada balita dan ibu hamil pada saat pelaksanaan posyandu;
 - 2) Pemberian makanan tambahan pemulihan
Pemberian makanan tambahan pemulihan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan local yang diberikan kepada balita dengan status gizi buruk selama 90 (sembilan puluh) hari.
 - d) Penyuluhan dan pendampingan pemberian air susu ibu eksklusif;
 - e) Sosialisasi pemberian makanan pendamping air susu ibu pada anak usia 6 (enam) – 24 (dua puluh empat) bulan;
 - f) Pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
 - g) Peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting;
 - h) Upaya pencegahan perkawinan dini;
 - i) Pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - j) Kampanye dan promosi Gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;

- k) Praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi tumbuh kembang;
 - l) Perilaku hidup bersih dan sehat;
 - m) Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
 - n) Penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
 - o) Penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
 - p) Edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
 - q) Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk Pembangunan kandang, kolam, dan kebun.
5. Peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah :
 - a) Gerakan Kembali ke Sekolah;
 - b) Penanganan anak usia sekolah tidak sekolah
 6. Pemulihan ekonomi melalui penambahan investasi, optimalisasi pemakaian produk dalam negeri, dan penekanan laju inflasi, pengembangan pariwisata dan kebudayaan berwawasan lingkungan;
 - a) Peningkatan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b) Peningkatan kapasitas pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c) Peningkatan lifeskill bagi warga Desa;
 - d) Peningkatan kemampuan kewirausahaan bagi pelaku UMK;
 - e) Pengembangan pengelolaan Desa wisata; dan
 - f) Pembinaan kelompok seni budaya lokal Desa.
 7. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik:
 - a) Pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) Pengembangan sistem pelayanan online Desa; dan
 - c) Membangun sistem penilaian kinerja bagi Kepala Desa dan perangkat Desa.

Penyusunan APBDesa tahun anggaran 2024 disusun sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang kewenangan desa.

A. SDGs DESA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, melalui
 - SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
 - SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.

2. Desa ekonomi tumbuh merata, melalui
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan, melalui:
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa dengan air minum dan sanitasi aman; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan, melalui:
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan, melalui:
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan, melalui:
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring, melalui:
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya, melalui:
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan.

B. FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

Fokus Penggunaan Dana Desa wajib untuk mendanai:

1. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2024 mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% - 1% (nol sampai dengan satu persen).

- a. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:
 - 1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
 - 2) peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - 3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.

b. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat

Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi. Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan penetapan keluarga penerima manfaat. Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:

1) Proses Pendataan

- a) Pemerintah Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
- b) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
- c) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.

2) Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan

- a) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - i. mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 - ii. melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
- b) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan adminduk.

3) Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

- a) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

- b) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - c) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
 - i. nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - ii. rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - iii. jumlah calon keluarga penerima manfaat.
 - d) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.
- 4) Perubahan Keluarga Penerima Manfaat
- a) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
 - b) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru.
 - c) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;
 - d) daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - e) Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.
- c. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa
- Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa.
- d. Monitoring dan Evaluasi
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh:
- 1) badan permusyawaratan desa;
 - 2) camat; dan
 - 3) inspektorat kabupaten/kota.

2. Ketahanan Pangan dan Hewani

- a. Tujuan ketahanan pangan di Desa:
 - 1) meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa;
 - 2) meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan

- 3) meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
- b. Aspek ketahanan pangan di Desa:
- 1) ketersediaan pangan di Desa:
 - a) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa;
 - b) ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa;
 - c) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan
 - d) ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.
 - 2) keterjangkauan pangan di Desa:
 - a) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan
 - b) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
 - 3) pemanfaatan pangan di Desa:
 - a) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
 - b) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- c. Penyelenggaraan ketahanan pangan melibatkan berbagai pihak di Desa diantaranya Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama, masyarakat Desa maupun kemitraan, yaitu:
- 1) Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Desa.
 - 2) peran Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam mendukung ketahanan pangan di Desa, antara lain:
 - a) pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Desa;
 - b) penyediaan permodalan dan unit usaha dana bergulir masyarakat;
 - c) penyewaan peralatan pertanian; dan
 - d) penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Desa dan swasta.
 - 3) peran masyarakat Desa dalam ketahanan pangan di Desa meliputi:
 - a) intensifikasi lahan milik masyarakat Desa sebagai sumber produksi pangan keluarga;
 - b) intensifikasi lahan dan penganekaragaman tanaman sebagai langkah optimalisasi lahan pekarangan untuk memproduksi pangan keluarga;

- c) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan di Desa; dan
 - d) pengelolaan stok pangan keluarga.
- 4) kemitraan dalam penguatan ketahanan pangan di Desa dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, Lembaga Swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Desa dalam ketahanan pangan di Desa yaitu:
- a) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai ketahanan pangan di Desa; dan
 - b) memberikan informasi akses permodalan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan ketahanan pangan di Desa.
- d. Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk ketahanan pangan di Desa dilakukan dengan cara:
- 1) memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa;
 - 2) disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
 - 3) program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APBDesa; dan
 - 4) RKP Desa dan APBDesa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kegiatan ketahanan pangan yang dapat dilakukan di Desa antara lain:
- 1) Ketersediaan Pangan di Desa, diantaranya:
 - a) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti:
 - i. pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
 - ii. pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - iii. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
 - iv. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - v. pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - vi. pengembangan pakan ternak alternatif;
 - vii. pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu;
 - viii. pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);

- ix. pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa setelah mendapat persetujuan pemanfaatan irigasi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya;
 - x. pembangunan kandang komunal;
 - xi. pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - xii. pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - xiii. pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama;
 - xiv. pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan; dan
 - xv. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti:
- i. pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
 - ii. pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa melalui Padat Karya Tunai Desa; dan
 - iii. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c) Ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
- i. pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
 - ii. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - iii. penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan
 - iv. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Keterjangkauan Pangan di Desa meliputi:
- a) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti:
- i. peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani; dan

- ii. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
 - i. pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
 - ii. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan
- 3) Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:
 - a) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
 - i. sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
 - ii. peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
 - iii. pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
 - iv. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
 - i. edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - ii. advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - iii. sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
 - iv. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- f. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Hewani di Desa dilaksanakan oleh:

 - 1) badan permusyawaratan Desa;

- 2) camat; dan
- 3) inspektorat kabupaten/kota.

3. Pencegahan dan Penurunan Stunting Skala Desa

- a. Kelompok Sasaran Intervensi Pencegahan dan Penurunan Stunting
 - 1) remaja putri;
 - 2) calon pengantin;
 - 3) ibu hamil, menyusui, nifas;
 - 4) bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan; dan
 - 5) keluarga berisiko stunting.
- b. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
 - 1) penyuluhan dan konseling gizi;
 - 2) pemantauan tumbuh kembang balita;
 - 3) pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan yang terdiri dari:
 - a) pemberian makanan tambahan penyuluhan
pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dan ibu hamil pada saat pelaksanaan posyandu;
 - b) pemberian makanan tambahan pemulihan
pemberian makanan tambahan pemulihan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dengan status gizi buruk selama 90 (sembilan puluh) hari.
selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya.
 - 4) penyuluhan dan pendampingan pemberian air susu ibu eksklusif;
 - 5) sosialisasi pemberian makanan pendamping air susu ibu pada anak usia 6 (enam) - 24 (dua puluh empat) bulan;
 - 6) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
 - 7) kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa.
- c. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
 - 1) peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting;
 - 2) upaya pencegahan perkawinan dini;
 - 3) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - 4) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
 - 5) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;

- 6) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi tumbuh kembang;
 - 7) perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 8) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
 - 9) penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
 - 10) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
 - 11) edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
 - 12) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
 - 13) kegiatan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Tata Kelola percepatan penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan;
 - 2) konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam SID). Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;
 - 3) fasilitasi pemantauan layanan dan kelompok sasaran untuk mendapatkan layanan secara lengkap;
 - 4) fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting desa sebagai para Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - 5) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa;
 - 6) pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu), pendidik pendidikan anak usia dini dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa; dan
 - 7) penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa.

- e. Penanganan intervensi stunting berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan stunting, seperti ketahanan pangan dan kemiskinan ekstrem.

4. Program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama

- a. Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
- b. Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:
 - 1) pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - 2) penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - 3) penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- c. Pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 3) pengelolaan hutan adat;
 - 4) pengelolaan air minum;
 - 5) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - 6) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - 7) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
 - 8) pengembangan Desa wisata; dan
 - 9) pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Desa.

5. Dana Operasional Pemerintah Desa

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa. Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan.

Kepala Desa dalam Penggunaan dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:

a. Koordinasi

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi:

- 1) biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
- 2) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
- 3) biaya pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat.

b. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:

- 1) kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
 - a) biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
 - b) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
- 2) konflik sosial, meliputi:
 - a) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 - b) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 - c) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
- 3) bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
 - a) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
 - b) biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
 - c) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.

c. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf 1) dan huruf 2), antara lain:

- 1) kegiatan promosi, meliputi:
 - a) promosi produk unggulan Desa; dan
 - b) promosi Desa berbasis digital.
 - 2) Protokoler, meliputi:
 - a) penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan
 - b) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa.
 - 3) pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
 - a) bantuan seragam;
 - b) perlengkapan sekolah;
 - c) piagam atau plakat apresiasi;
 - 4) kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
 - a) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
 - b) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
 - c) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
 - d) penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.
 - 5) penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya;
 - 6) pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:
 - a) piagam atau plakat apresiasi; dan
 - b) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa.
- Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).

Dana operasional pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk:

- a. membayar honorarium pemerintah Desa;
- b. perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat; dan
- c. membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Desa. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

C. RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar:
 - 1) Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:
 - a) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
 - b) penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
 - c) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 - d) pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, thermometer, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
 - e) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran stunting;
 - f) konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran stunting;
 - g) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
 - h) kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
 - a) penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular:
 - i. pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - ii. penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 - iii. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - iv. pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - v. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Desa;

- vi. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - vii. kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba:
- i. komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa;
 - ii. pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
 - iii. kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
- i. pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - ii. bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - iii. kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3) penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa:
- a) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
- i. pengadaan bibit atau benih;
 - ii. pemanfaatan lahan milik warga Desa untuk kebun bibit atau benih;
 - iii. penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
 - iv. pengembangan pakan ternak alternatif;
 - v. pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - vi. pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan;

- vii. pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau Desa yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa;
 - viii. pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - ix. pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - x. pembangunan kolam ikan;
 - xi. pembenihan ikan air tawar;
 - xii. pembangunan kandang komunal;
 - xiii. pembangunan bendungan berskala kecil;
 - xiv. pembangunan atau perbaikan embung;
 - xv. mesin pakan ternak;
 - xvi. mesin penetas telur;
 - xvii. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 - xviii. pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;
 - xix. pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan
 - xx. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
- i. Pembangunan lumbung pangan Desa;
 - ii. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
 - iii. Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
- c) Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen.
- d) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
- e) Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal.
- f) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 4) penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa:
- a) pemberian bantuan langsung tunai;
 - b) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa; atau
 - c) bantuan sosial lainnya,

bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.

b. pembangunan sarana dan prasarana Desa.

1) Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa.

Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- c) pendataan pada tingkat keluarga;
- d) pendataan warga pekerja migran;
- e) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
- f) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
- g) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - i. tower untuk jaringan internet;
 - ii. komputer;
 - iii. smartphone; dan
 - iv. langganan internet.
- h) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui :

- a) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
 - i. penduduk di wilayah Desa tersebut;
 - ii. diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 - iii. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
 - iv. diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan, dengan status tanah hak milik.

- v. Diutamakan untuk stunting atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya
 - b) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa;
 - c) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
 - d) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, *box/slab culvert*;
 - e) bantuan pemasangan instalasi listrik rumah (R1) bagi warga miskin;
 - f) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik, berupa:
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - d) pembangkit listrik tenaga angin;
 - e) kincir air;
 - f) instalasi biogas;
 - g) jaringan distribusi tenaga listrik;
 - h) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
 - i) kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- 4) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- a) jalan permukiman;
 - b) jalan poros Desa;
 - c) rabat beton/pengerasan jalan desa;
 - d) jembatan desa;
 - e) gorong-gorong; dan
 - f) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 5) Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) *website* Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) radio *Single Side Band* (SSB);
 - e) radio komunitas;
 - f) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APBDesa untuk warga; dan
 - g) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa:
 - a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;
 - c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - d) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - e) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - f) bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - g) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 7) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui:

- a) pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
 - b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas;
 - c) bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak;
 - d) pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Desa; dan
 - e) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 8) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
- a) mitigasi dan penanganan bencana alam:
 - (1) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - pembuatan terasering;
 - pembangunan talud;
 - reboisasi; dan
 - sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
 - (2) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - alat pemadam api ringan di Desa;
 - pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - pembangunan jalan evakuasi;
 - penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
 - kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
 - penyediaan tempat pengungsian;
 - pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;

- rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- pemasangan sirine peringatan dini teknologi sederhana;
- penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanaan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24 jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;
- pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan
- sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.

(3) Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:

- pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
- pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
- pembuatan kebun holtikultura Bersama;
- pembuatan talud dan bangunan pelindung tanah rawan longsor.

b) mitigasi dan penanganan bencana nonalam:

bencana non alam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:

- i. menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
- ii. melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (fogging) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah dengue atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
- iii. bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti: pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;

- iv. bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang, dan tikus;
 - v. bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
 - vi. penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, nomor pemadam kebakaran; dan
 - vii. mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal:
- 1) Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
 - a) pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c) pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - i. pengelolaan hutan desa;
 - ii. pengelolaan usaha hutan sosial;
 - iii. pengelolaan air minum;
 - iv. pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - v. pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan
 - vi. pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk.
 - d) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:

- a) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan;
 - b) bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan seperti pembangunan dan pengelolaan pasar Desa, kios Desa, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Desa, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko online, gudang barang, mesin packaging kemasan, roaster kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebel;
 - c) bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di desa untuk produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
 - f) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini;
 - g) pembangunan showroom/wisma pameran produk desa untuk para pelaku industri desa; dan
 - h) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3) pengembangan Desa wisata meliputi:
- a) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios

- warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;
- b) pengembangan investasi desa wisata;
 - c) pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
 - d) pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui:
- 1) pemanfaatan energi terbarukan:
 - a) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi *biofuel*;
 - b) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
 - c) instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
 - d) pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
 - e) minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - f) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan
 - g) kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) pengelolaan lingkungan Desa:
pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:
 - a) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
 - b) pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
 - c) pengelolaan air limbah domestik;
 - d) engelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan
 - e) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 3) pelestarian sumber daya alam Desa, melalui:
 - a) pembibitan pohon langka;
 - b) pembersihan daerah aliran sungai;
 - c) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - d) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*); dan

- e) kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:
 - 1) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa, berupa:
 - a) pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - b) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
 - c) peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting;
 - d) upaya pencegahan perkawinan dini;
 - e) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - f) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
 - g) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - h) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - i) rembuk stunting desa;
 - j) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - k) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan
 - l) kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti:
 - a) omunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah dengue, kusta, dan penyakit menular lainnya;

- b) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;
 - c) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - d) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
 - e) insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak;
 - f) peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
 - g) pembudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan jamu;
 - h) pelatihan pengelolaan air minum;
 - i) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; dan
 - j) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti:
- a) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - b) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan.
- 4) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui :
- c) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - d) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika;
 - e) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - f) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - g) fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika;
 - h) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet;

- i) pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba; dan
 - j) kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa:
- 1) penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa, seperti:
 - a) pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa; dan
 - b) perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti:
 - a) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - b) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - c) pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Desa dan/atau perikanan Desa dan/atau antar Desa; dan
 - d) kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 3) peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, seperti:
 - a) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b) penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
 - c) fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
 - d) penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;

- e) sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
 - f) pelatihan kepemimpinan perempuan;
 - g) pelatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gender;
 - h) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - i) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - j) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - k) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 4) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa, seperti:
- a) pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - b) pelatihan kepemimpinan;
 - c) Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran;
 - d) pemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi
 - e) pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama desa dengan perusahaan;
 - f) pelatihan bahasa asing;
 - g) pelatihan digitalisasi;
 - h) kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 5) penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa:
- a) pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan;
 - b) pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
 - c) pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - d) pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
 - e) pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - f) pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - g) kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa:
- 1) pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa seperti :
 - a) pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - b) kursus/pelatihan kerajinan tangan (handycraft) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun;
 - c) pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
 - d) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
 - e) pelatihan kewirausahaan Desa;
 - f) promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan
 - g) kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
 - a) pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - b) pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - c) pameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - d) bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
 - e) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - f) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - g) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
 - a) pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;
 - b) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - c) sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;

- d) pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa;
 - e) pelatihan *e-marketing* dan pembuatan *website* untuk pelaku industri rumah tangga;
 - f) pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
 - g) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
 - h) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - i) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - j) investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - k) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan
 - l) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengembangan seni budaya local:
Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa:
- 1) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 2) pelatihan alat musik khas daerah setempat;
 - 3) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - 4) pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - 5) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan
 - 6) kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:
- 1) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti:
 - a) Kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
 - b) pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
 - c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;

- d) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - e) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
 - f) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - g) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa, seperti:
- a) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam;
 - b) pelatihan dan sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan
 - c) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Penggunaan Dana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:
- a. maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
 - b. diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Desa.

D. PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pelaksanaan APBDesa yang bersumber dari Dana Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Swakelola

- a. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Desa untuk mewujudkan kemandirian Desa;
- b. swakelola oleh Desa dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa;
- c. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa;

- d. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.
 - e. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga desa bertempat di desa setempat.
2. Padat Karya Tunai
- a. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;
 - b. pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
 - 1) inklusif:
melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
 - 2) partisipatif:
dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah Desa.
 - 3) transparan dan akuntabel:
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
 - 4) efektif:
kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
 - 5) swadaya dan swakelola:
mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
 - d. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
 - e. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen);
 - f. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
 - g. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
 - 2) upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;

- 3) jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Desa; dan
 - 4) besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa.
- h. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
- 1) pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
 - a) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - b) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan
 - 2) wisata Desa
 - a) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata
 - 3) perdagangan logistik pangan
 - a) pemeliharaan bangunan pasar;
 - b) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - c) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - d) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa
 - 4) perikanan
 - a) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
 - b) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c) membersihkan tempat penjualan ikan yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
 - 5) peternakan
 - a) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

- c) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik
- 6) industri pengolahan dan perdagangan untuk pangan
 - a) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

E. PRIORITAS PENGGUNAAN ADD, BHP, BHR

Prioritas penggunaan ADD, BHP, dan BHR Tahun 2024 sesuai dengan prioritas kegiatan tahunan yang ditetapkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2024 serta ditetapkan dalam APBDesa Tahun 2024. Penggunaan ADD, BHP, dan BHR Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa.

SILTAP diberikan kepada Kepala Desa Non PNS dan Perangkat Desa definitif berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Besaran SILTAP setiap bulan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa : @ Rp.2.860.000,00
- b. Sekretaris Desa : @ Rp.2.373.000,00
- c. Perangkat Desa Lainnya : @ Rp.2.040.000,00

SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% digunakan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.

2. Tunjangan dan Operasional BPD

a. Besaran Tunjangan Kedudukan BPD setiap bulan minimal adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua BPD : @ Rp.350.000,00
- 2) Wakil Ketua BPD : @ Rp.300.000,00
- 3) Sekretaris BPD : @ Rp.300.000,00
- 4) Anggota BPD : @ Rp.250.000,00

b. Tunjangan Kinerja dapat diberikan apabila terdapat tambahan beban kerja minimal Rp50.000,00 per kegiatan atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

c. Tambahan beban kerja sebagaimana dimaksud huruf b diperhitungkan dari volume kegiatan Musdes setiap tahunnya sesuai dengan siklus perencanaan pembangunan Desa.

d. Besaran Operasional BPD setiap tahun minimal sebesar Rp.2.000.000,00.

3. Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya

Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa dapat diberikan apabila anggaran untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan dan Operasional BPD,

serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa maupun Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari APBDesa (berdasarkan Aplikasi Siskeudes Versi 2 Release 2.0.6.).

4. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dibayarkan setiap bulan untuk Kepala Desa Non PNS dan Perangkat Desa definitif berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

a. Besaran JKK setiap bulan adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa : Rp. 6.864,00
- 2) Sekretaris Desa : Rp. 5.695,00
- 3) Perangkat Desa Lainnya : Rp. 4.896,00

b. Besaran JKM setiap bulan adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa : Rp. 8.580,00
- 2) Sekretaris Desa : Rp. 7.119,00
- 3) Perangkat Desa Lainnya : Rp. 6.120,00

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dibayarkan apabila Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan dan Operasional BPD, serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa maupun Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari APBDesa (berdasarkan Aplikasi Siskeudes Versi 2 Release 2.0.6.)

5. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:

- a. Operasional Pemerintah Desa seperti ATK, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa dan Pejabat Pengelola Keuangan Desa, pengadaan perlengkapan perkantoran, pengadaan pakaian dinas/atribut, pembayaran listrik/telpon;
- b. Penyusunan RKP Desa;
- c. Penyusunan APBDesa, APBDesa Perubahan, dan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa;
- d. Pengangkatan Perangkat Desa;
- e. Pemilihan Kepala Desa dan Kepala Desa Antar Waktu;
- f. Pelayanan Administrasi;
- g. Pengelolaan arsip Desa;
- h. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa;
- i. Penyusunan Peraturan Desa;
- j. Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa; dan
- k. Pengisian anggota BPD,

6. Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:

- a. pelayanan dasar Desa;
- b. sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

7. Pembinaan Kemasyarakatan Desa, antara lain:
 - a. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang meliputi:
 - 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - 2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - 3) Rukun Warga (RW);
 - 4) Rukun Tetangga (RT);
 - 5) Karang Taruna;
 - 6) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan
 - 7) Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.
 - b. peningkatan kapasitas Lembaga di Desa.
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain pelatihan keterampilan masyarakat/ *lifeskill*.
9. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa.
 Rincian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, berpedoman pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDESA

Penyusunan APBDesa tahun 2024 berdasarkan prinsip-prinsip:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan kewenangan dan kemampuan pendapatan desa;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. mempedomani RKPDesa;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

NO	TAHAPAN	JADWAL
1	Penyusunan RKP Desa	Juli s.d September
2	Penetapan RKP Desa	Maksimal 30 September
3	Penyusunan Rancangan APBDesa	Mulai Oktober
4	Penetapan APBDesa	Maksimal 31 Desember
5	Laporan Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Realisasi Kegiatan Semester I	Paling lambat minggu II bulan Juli
6	Laporan Perubahan APBDesa	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
7	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	Paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran

5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel
6. partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat
7. memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDESA

APBDesa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan termasuk dalam efisiensi pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Keberhasilan indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Desa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa.
2. Capaian atau target kinerja, merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 harus sesuai dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang mendukung tercapainya capaian atau target kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah dijabarkan dalam RKP Desa Tahun 2024.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDESA

Penyusunan APBDesa tahun 2024 harus memperhatikan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Substansi APBDesa

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang meliputi:

a. Pendapatan Desa

1) Pendapatan Asli Desa

- a) hasil usaha Desa, antara lain bagi hasil BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
- b) hasil aset;
 - i. tanah kas Desa
 - ii. pasar Desa
 - iii. tempat pemandian umum
 - iv. jaringan irigasi

- v. hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa
 - c) swadaya, partisipasi dan gotong royong; penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa yang berupa uang
 - d) pendapatan asli Desa lain
 - 2) Pendapatan Transfer;
 - a) Dana Desa;
 - b) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
 - c) Alokasi Dana Desa;
 - d) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
 - 3) Pendapatan lain
 - a) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 - b) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - d) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pihak yang berwenang;
 - e) bunga bank; dan
 - f) lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- b. Belanja Desa
- 1) Ketentuan Belanja:
 - a) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - i. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa;
 - ii. Pelaksanaan pembangunan Desa;
 - iii. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - iv. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - v. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
 - b) paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya serta tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
 - c) Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDesa dan diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
 - d) Pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

- 2) Jenis belanja Desa yang terdiri:
 - a) Belanja pegawai yang meliputi:
 - i. Penghasilan tetap;
 - ii. Tunjangan;
 - iii. Penerimaan lain;
 - iv. BPJS Kesehatan;
 - v. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - vi. Tunjangan BPD.
 - b) Belanja Barang dan Jasa yang meliputi:
 - i. Operasional pemerintah Desa;
 - ii. Pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - iii. Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - iv. Operasional BPD;
 - v. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - vi. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
 - c) Belanja modal
 - d) Belanja tak terduga
- c. Pembiayaan
 - 1) Penerimaan Pembiayaan
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan
- d. Kode Rekening

Kode rekening khusus untuk Kegiatan Operasional Pemerintah Desa sebesar 3% (tiga perseratus) yang bersumber dari Dana Desa di Bidang Pemerintahan Desa sesuai dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2 rilis 2.0.6.
- e. Pencairan APBDesa

Kepala Desa mengajukan pencairan ke Bank Pemegang Rekening Kas Desa dan tembusan kepada Camat, dengan melampirkan:

 - 1) Surat Permohonan Pencairan Dana;
 - 2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - 3) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB);
 - 4) Fotokopi Keputusan Bupati Temanggung tentang Pengangkatan Kepala Desa;
 - 5) Buku RKD;
 - 6) Slip pencairan dibubuhi cap dan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 - 7) Untuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang melibatkan penyedia dilampiri administrasi yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Pertanggungjawaban APBDesa

Pertanggungjawaban APBDesa terintegrasi dengan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

g. Pengawasan APBDesa

Pelaksanaan pengawasan APBDesa dilakukan oleh:

- 1) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah;
- 2) Camat;
- 3) Badan Permusyawaratan Desa;
- 4) masyarakat Desa; dan
- 5) sistem informasi pengawasan,

Pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penyusunan Rancangan APBDesa

- a. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan
- b. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
- c. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

3. Pembahasan dan Penetapan APBDesa

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama dalam musyawarah Desa
- b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan
- c. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan

4. Penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa

- a. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa
- b. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa

5. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Camat atas nama Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak disepakati untuk dievaluasi
- b. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
- c. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - 1) surat pengantar;
 - 2) rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa;

- 3) peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - 4) peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - 5) peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - 6) peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - 7) berita acara hasil musyawarah BPD
- d. Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi
 - e. asil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat atas nama Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
6. Penetapan APBDesa dan Penjabaran APBDesa
- a. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa
 - b. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi
 - c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya
 - d. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - e. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa kepada Camat dan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan
7. Penyampaian informasi APBDesa
- a. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi
 - b. Informasi mengenai APBDesa paling sedikit memuat:
 - 1) APBDesa;
 - 2) pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - 3) alamat pengaduan.
8. Perubahan APBDesa
- a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi:
 - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 2) sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;

- 3) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - 4) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- b. Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
 - c. Kriteria keadaan luar biasa adalah keadaan tidak seperti yang atau suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusakan, revolusi, bencana, pemogokan, kebakaran dan kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang
9. Perubahan Penjabaran APBDDesa
- a. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa ditetapkan apabila terjadi:
 - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 2) keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - 3) kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan
 - b. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Camat dan Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDDesa.

V. HAL KHUSUS LAINNYA

Hal-hal khusus lainnya dalam pengelolaan APBDDesa Tahun 2024 antara lain:

1. Dalam rangka pemutakhiran data SDGs Desa, data IDM, dan data Kemiskinan di Desa harus menganggarkan biaya updating data dan rebug data bagi enumerator/petugas data/operator di Desa;
2. Bagi Desa yang Kepala Desa nya habis masa jabatan di Tahun 2024 untuk menganggarkan kegiatan berupa:
 - a. penyusunan Laporan Akhir Masa Jabatan;
 - b. Musyawarah Desa pertanggungjawaban akhir masa jabatan;
 - c. Sosialisasi tahapan Pemilihan Kepala Desa.

3. Penganggaran untuk persiapan pemberhentian anggota BPD masa jabatan 2019-2025 dan pengisian anggota BPD periode 2025-2031 berupa kegiatan:
 - a. Sosialisasi dan pembentukan panitia pemilihan tingkat Desa;
 - b. Pembagian distrik/wilayah pemilihan;
 - c. Kegiatan penjaringan dan penyaringan.
4. Penganggaran untuk pengisian perangkat desa
5. Desa yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 agar dianggarkan kembali dalam belanja APBDesa Tahun Anggaran 2024 baik untuk belanja kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada Tahun 2023.
6. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD), Pemerintah Desa dapat menganggarkan untuk kegiatan pendampingan berupa kegiatan fisik maupun non fisik.
7. Penganggaran Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Pemerintah Desa untuk menganggarkan pemasangan pilar batas desa dalam kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
9. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih optimal, Lembaga Desa untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi penyelenggara lembaga desa melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun studi komparasi yang bersumber dari APBDesa selain Dana Desa.
10. Tata cara penggunaan anggaran untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana yang berskala Desa dengan menggunakan jenis belanja tak terduga yang anggaran biayanya dibuat secara global tanpa dirinci tidak dapat berupa uang melainkan berupa kegiatan atau barang, dikecualikan dalam pelaksanaan jenis belanja tak terduga karena bencana nasional yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang, Pemerintah Desa diperkenankan memberikan bantuan berupa uang dan/atau barang.
11. Pengelolaan Keuangan Desa wajib menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara online. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan Desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.

12. Ketentuan pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa:

a. Penyertaan Modal Desa untuk BUM Desa/BUM Desa Bersama, dengan indikator analisa kelayakan penyertaan modal Desa untuk BUM Desa/BUM Desa Bersama meliputi:

- 1) Adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- 2) Adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama yang memuat paling sedikit:
 - a) jumlah modal yang disertakan;
 - b) alokasi keuntungan untuk Desa setiap periode pengelolaan; dan
 - c) hak dan kewajiban pihak Desa dan BUM Desa/BUM Desa Bersama secara kelembagaan.
- 3) Adanya kajian mengenai proyeksi pendapatan, biaya operasional, keuntungan BUM Desa/BUM Desa Bersama, mekanisme pengembalian modal, dan jangka waktu penyertaan modal.

b. Pengadaan dana cadangan dianggarkan dengan berpedoman:

- 1) Peraturan Desa tentang pengadaan dana cadangan, dengan ketentuan:
 - a) menyebutkan tujuan dan kegunaan dana cadangan;
 - b) jumlah anggaran, sumber pendanaan dan jangka waktu;
 - c) menyebutkan bank negara sebagai rekening dana cadangan;
 - d) pemanfaatan dana cadangan; dan
 - e) penatausahaan dan pertanggungjawaban.
- 2) Sumber dana cadangan tidak boleh dianggarkan dari dana transfer pemerintah yang masuk ke Desa.
- 3) Dana cadangan dianggarkan dalam masa periode pemerintah Kepala Desa.
- 4) Dana cadangan digunakan untuk kegiatan yang memerlukan pembiayaan besar, yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran APBDesa.

13. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan APBDesa dan pertanggungjawaban APBDesa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa, yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran masyarakat Desa. Sarana publikasi dapat dilakukan melalui:

- a. baliho;
- b. papan informasi Desa;
- c. papan nama kegiatan;
- d. media elektronik;
- e. media cetak;
- f. media sosial;
- g. *website* Desa;

- h. selebaran (*leaflet*);
- i. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
- j. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
 - Contoh desain media publikasi dapat diunduh di situs web kemendesa.go.id
 - Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola oleh pemerintah desa.
 - Masyarakat berpartisipasi dalam publikasi penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa
 - Pemerintah Desa dalam mempublikasikan pertanggungjawaban APBDesa melalui media sosial dan website Desa menyertakan foto kegiatan fisik 0% (nol per seratus) dan 100% (seratus per seratus).

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI
HASIL PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Temanggung.
9. Perangkat Desa adalah sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disingkat BHP adalah bagian penerimaan hasil pajak daerah kabupaten yang diberikan kepada desa.
16. Bagi Hasil Retribusi yang selanjutnya disingkat BHR adalah bagian penerimaan hasil retribusi daerah kabupaten yang diberikan kepada desa.
17. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
19. Pembinaan Kemasyarakatan Desa adalah upaya pembinaan dari pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja lembaga di bawahnya agar dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan membantu pemerintah dalam memajukan desa.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Dinpermades adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) ADD, BHP, dan BHR dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan ADD, BHP, dan BHR adalah:
 - a. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. meningkatkan pembinaan kemasyarakatan;
 - d. meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana serta mengatasi keadaan darurat.

BAB II PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan ADD, BHP, dan BHR merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa, yang berpedoman pada prinsip-prinsip:
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. partisipatif;
 - d. efektif; dan
 - e. efisien.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah prinsip keterbukaan yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan ADD, BHP, dan BHR.
- (5) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pencapaian hasil program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (6) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah optimalisasi penggunaan sumber dana yang ada untuk memperoleh capaian hasil yang maksimal.

BAB III
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 4

Tata cara pengalokasian dan pengelolaan ADD, BHP, dan BHR sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Besaran ADD, BHP, dan BHR setiap desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi penggunaan ADD, BHP, dan BHR setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan rekapitulasi realisasi penggunaan ADD, BHP, dan BHR setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Bupati cq. Kepala Dinpermades, dengan tembusan Inspektur Daerah.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penundaan pencairan ADD, BHP, dan BHR.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Camat dengan tembusan Kepala Dinpermades dan Inspektur.
- (3) Sanksi administratif berupa penundaan pencairan ADD, BHP, dan BHR kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 9 Januari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 9 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA, BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI
HASIL RETRIBUSI TAHUN 2024

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ADD, BHP, DAN BHR

BAB I

PENGHITUNGAN BESARAN ADD, BHP, dan BHR SETIAP DESA

A. PENGHITUNGAN BESARAN ADD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor .. tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, besaran ADD Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp.105.000.000.000,00 (seratus lima milyar rupiah).

Besaran ADD untuk setiap desa (ADD_x) dihitung berdasarkan ketentuan:

1. Sebesar Rp.86.373.816.000,00 (delapan puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) diperoleh dari Siltap Kepala Desa Rp.2.860.000,00 X 266 Desa X 12 bulan, ditambah Siltap Sekretaris Desa Rp.2.373.000,00 X 266 Desa X 12 bulan, ditambah Siltap Perangkat Desa lainnya Rp.2.040.000,00 X 2846 (formasi perangkat desa lainnya) X 12 bulan.

Selanjutnya disebut ADD Penghasilan Tetap (ADDSILTAP).

2. Sebesar Rp.13.038.328.800,00 (tiga belas milyar tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) 70% (tujuh puluh perseratus) dari ADD Total dikurangi ADD Siltap dibagi secara merata untuk semua desa. Selanjutnya disebut ADD Merata (ADDM), dengan jumlah per desa Rp.49.016.274,00 (empat puluh sembilan juta enam belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah)
3. Sebesar Rp.5.587.855.200,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) 30% (tiga puluh perseratus) dari ADD Total dikurangi ADD Siltap dibagi secara proporsional untuk semua desa. Selanjutnya disebut ADD Proporsional (ADDP).

Berdasarkan ketentuan diatas maka besaran ADD setiap desa (ADD_x) terdiri dari ADD Penghasilan Tetap (ADDSILTAP), ADD Proporsional (ADDP) dan ADD Merata (ADDM). Formula ADD_x adalah:

$$ADD_x = ADDSILTAP_x + ADDP_x + ADDM_x$$

Keterangan:

ADD_x : ADD untuk Desa x
ADDSILTAP_x : ADD Penghasilan Tetap Desa x
ADDP_x : ADD Proporsional Desa x
ADDM_x : ADD Merata Desa x

- A.1 PENGHITUNGAN ADD PENGHASILAN TETAP SETIAP DESA (ADDSILTAP_x);
ADDSILTAP_x dihitung berdasarkan jumlah formasi Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Desa dengan rumus :

$$\text{ADDSILTAP}_x = (\text{SILTAP KD} \times 12 \text{ bln}) + (\text{SILTAP SD} \times 12 \text{ bln}) + (\sum \text{PD}_x \times \text{SILTAP PD} \times 12 \text{ bln})$$

Keterangan:

- ADDSILTAP_x : ADD Penghasilan Tetap Desa x
SILTAP KD : Penghasilan Tetap Kepala Desa setiap bulan (@Rp.2.860.000,00)
SILTAP SD : Penghasilan Tetap Sekretaris Desa setiap bulan (@Rp.2.373.000,00)
SILTAP PD : Penghasilan Tetap Perangkat Desa setiap bulan (@Rp.2.040.000,00)
 $\sum \text{PD}_x$: Jumlah Formasi Perangkat Desa lainnya di desa x

- A.2 PENGHITUNGAN ADD MERATA SETIAP DESA (ADDM_x);
ADDM_x dihitung dengan rumus:

$$\text{ADDM}_x = \frac{\text{Rp. 13.038.328.800,00}}{266}$$

Keterangan:

- ADDM_x : ADD Merata untuk desa
266 : Jumlah desa se Kabupaten

- A.3 PENGHITUNGAN ADD PROPORSIONAL SETIAP DESA (ADDP_x);
ADDP_x dihitung dengan rumus:

$$\text{ADDP}_x = \text{BD} \times \text{Rp.5.587.855.200,00}$$

Keterangan:

- ADDP_x : ADD Proporsional untuk desa
BD_x : Nilai Bobot Desa
Nilai Bobot Desa ditentukan berdasarkan variabel jumlah penduduk miskin berdasarkan Data Kemiskinan Daerah (DKD), luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterjangkauan, yang dihitung dengan rumus:

$$\text{BD}_x = a_1.KV_{x1} + a_2.KV_{x2} + a_3.KV_{x3} + a_4.KV_{x4}$$

Keterangan:

- BD_x : Nilai Bobot Desa untuk desa x
KV_x : Koefisien Variabel untuk desa x
KV_{x1} : Koefisien Variabel penduduk miskin
KV_{x2} : Koefisien Variabel luas wilayah
KV_{x3} : Koefisien Variabel jumlah penduduk
KV_{x4} : Koefisien Variabel keterjangkauan
a₁, a₂, a₃, a₄ : Angka bobot masing-masing variabel.

Koefisien masing-masing variabel (KVx) dihitung dengan rumus:

$$KV_{x1,2,3,4} = \frac{V_{x1,2,3,4}}{\sum V_n}$$

Keterangan:

$KV_{x1,2,3,4}$: Nilai Koefisien variabel penduduk miskin, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterjangkauan untuk desa x.

$V_{x1,2,3,4}$: Variabel penduduk miskin, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterjangkauan desa x.

$\sum V_n$: Jumlah variabel penduduk miskin, luas wilayah, jumlah penduduk, dan keterjangkauan seluruh desa se Kabupaten Temanggung

Nilai Koefisien Variabel:

- Penduduk Miskin yaitu jumlah Penduduk Miskin desa x Tahun 2024 dibandingkan jumlah Penduduk Miskin seluruh desa se-Kabupaten Temanggung.
- Luas Wilayah yaitu luas wilayah desa x (ha) dibandingkan luas wilayah seluruh desa se-Kabupaten Temanggung.
- Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk desa x Tahun 2024 dibandingkan jumlah penduduk se-Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023.
- Keterjangkauan yaitu jarak dari ibu kota kecamatan x ke Desa x dalam kilometer.

Angka Bobot untuk tiap variable ditentukan sebagai berikut:

No.	Variabel	Bobot	Angka Bobot (a)
1.	Penduduk Miskin	1	0,1
2.	Luas Wilayah Desa	3	0,3
3.	Jumlah Penduduk Desa	4	0,4
4.	Keterjangkauan	2	0,2
Jumlah		10	1,0

B. PENGHITUNGAN BESARAN BHP

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor .. Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024, BHP Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp.6.951.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh satu juta rupiah).

Besaran BHP untuk setiap desa (BHPx) berdasarkan ketentuan:

- Sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah BHP Daerah sebesar Rp.4.170.600.000,00 (empat milyar seratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) dibagi secara merata untuk semua desa. Selanjutnya disebut BHP Minimal (BHPM);

- Sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah BHP Daerah keseluruhan sebesar Rp.2.780.400.000,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Tahun 2022 dibandingkan jumlah realisasi PBB Perdesaan se Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Selanjutnya disebut BHP Proporsional (BHPP).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka besaran BHP Daerah suatu desa (BHP_x) dihitung dengan formula:

$$BHP_x = BHPM_x + BHPP_x$$

Keterangan:

- BHP_x : BHP untuk Desa x
 BHPM_x : BHP Minimal Desa x
 BHPP_x : BHP Proporsional Desa x.

BHP Minimal Desa x

$$BHPM_x = \frac{Rp.4.170.600.000,00}{266}$$

BHP Proporsional Desa x

$$BHPP_x = Rp.2.780.400.000,00 \times \frac{\text{Realisasi PBB Perdesaan Desa x}}{\text{Realisasi PBB Perdesaan Desa Kab Temanggung}}$$

C. PENGHITUNGAN BESARAN BHR

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor .. Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024, besaran BHR Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp.954.804.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat ribu rupiah).

Besaran BHR Daerah untuk setiap desa (BHR_x) berdasarkan ketentuan:

- Sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah BHR Daerah keseluruhan yaitu Rp.572.882.400,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dibagi secara merata untuk semua desa. Selanjutnya disebut BHR Minimal (BHRM);
- Sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah BHR daerah keseluruhan yaitu Rp.381.921.600,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan Tahun 2023 dibandingkan jumlah realisasi PBB Perdesaan se Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Selanjutnya disebut BHR Proporsional (BHRP).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka besaran BHR Daerah suatu desa (BHRx) dihitung dengan formula:

$$\text{BHRx} = \text{BHRMx} + \text{BHRPx}$$

Keterangan:

- BHRx : BHR untuk Desa x
BHRMx : BHR Minimal Desa x
BHRPx : BHR Proporsional Desa x.

BHR Minimal Desa x

$$\text{BHRMx} = \frac{\text{Rp.572.882.400,00}}{266}$$

BHR Proporsional Desa x

$$\text{BHRPx} = \text{Rp.381.921.600,00} \times \frac{\text{Realisasi PBB Perdesaan Desa x}}{\text{Realisasi PBB Perdesaan Desa Kab Temanggung}}$$

BAB II

PENGELOLAAN ADD, BHP, dan BHR

A. MEKANISME PENYALURAN ADD, BHP, DAN BHR

Penyaluran ADD, BHP dan BHR berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah dari RKUD ke RKD Bank yang ditunjuk sebagai pemegang rekening kas Desa.

1. PENYALURAN ADD

Mekanisme pengajuan penyaluran ADD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tingkat desa

1) Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Cq. Kepala Dinpermades melalui Camat selambat-lambatnya tanggal 5 Januari berjalan untuk penyaluran ADD selama 12 bulan dengan dilampiri:

- a) Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun berjalan;
- b) Laporan Realisasi Anggaran bulan Desember Tahun sebelumnya;
- c) Fotocopy RKD 4 (empat) lembar;
- d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa;
- e) Surat Kuasa kepada Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk melakukan Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f) Daftar perangkat Desa yang akan dibayarkan Jaminan Kesehatannya (data dari BPJS Cab. Temanggung); dan
- g) Daftar hadir/absensi Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan sebelumnya.

2) Khusus untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% (satu perseratus) dari siltap, selambat-lambatnya tanggal 7 Januari tahun berjalan, Kepala Desa mengajukan permohonan pemotongan iuran Jaminan Kesehatan yang bersumber dari ADD kepada Bupati Cq. Kepala Dinpermades melalui Camat dengan dilampiri Surat kuasa dari Kepala Desa kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk melakukan Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Januari sampai dengan Desember Tahun berjalan.

b. Tingkat Kabupaten

1) Kepala Dinpermades mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati cq. Kepala BPKPAD setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berjalan dengan melampirkan:

- a) Fotocopy RKD;
- b) Daftar rekapitulasi RKD;
- c) Pakta Integritas;

- d) Surat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran;
- e) Surat Pernyataan tanggung jawab PPTK; dan
- f) Kwitansi dinas;
- g) Absensi Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan sebelumnya

Keterangan:

Fotocopy RKD hanya dilampirkan untuk permohonan penyaluran bulan Januari.

- 2) Penyaluran ADD untuk bulan berikutnya dilakukan secara langsung oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berjalan, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dari Kepala Dinpermades.

2. PENYALURAN BHP DAN BHR

Penyaluran BHP dan BHR dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

- a. Tahap I 20 % (dua puluh perseratus) pada bulan April ;
- b. Tahap II 50 % (lima puluh perseratus) pada bulan Agustus;
- c. Tahap III 30 % (tiga puluh perseratus) pada bulan Oktober;

Mekanisme pengajuan penyaluran BHP dan BHR dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tingkat desa

Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran BHP dan BHR Tahap I, II, dan III kepada Bupati Cq. Kepala Dinpermades melalui Camat selambat-lambatnya tanggal 18 Maret berjalan dengan dilampiri:

- 1) Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun berjalan;
- 2) Fotocopy RKD 4 (empat) lembar;
- 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa; dan
- 4) Persyaratan angka 1) tidak berlaku bagi desa yang sudah mengajukan penyaluran ADD.

b. Tingkat Kabupaten

- 1) Kepala Dinpermades mengajukan permohonan penyaluran BHP dan BHR kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) setiap tahapan dengan melampirkan:

- a) Fotocopy RKD;
- b) Daftar rekapitulasi RKD;
- c) Pakta Integritas;
- d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran;
- e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab PPTK;
- f) Kuitansi dinas;

Keterangan:

Fotokopi RKD hanya dilampirkan untuk permohonan penyaluran Tahap I.

- 2) Penyaluran BHP dan BHR dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran dari Kepala Dinpermades setiap tahapan.

BAB III FASILITASI, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

A. FASILITASI

Fasilitasi pelaksanaan ADD, BHP, dan BHR dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.

1. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang anggotanya terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dinpermades, Bappeda, BPKPAD, DPUPR, dan unsur lain yang diperlukan.

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten memiliki tugas:

- a. Memberikan pedoman teknis pengelolaan ADD, BHP, dan BHR;
- b. Melakukan sosialisasi pengelolaan ADD, BHP, dan BHR;
- c. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ADD, BHP, dan BHR;
- d. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD, BHP, dan BHR; dan
- e. Melaporkan hasil fasilitasi pelaksanaan ADD, BHP, dan BHR kepada Bupati.

2. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Camat sebagai Ketua;
- b. Sekretaris Camat sebagai Sekretaris;
- c. Anggota maksimal 5 (lima) orang, terdiri dari Kasi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, dan unsur lainnya.

Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan memiliki tugas:

- a. Melakukan sosialisasi pengelolaan ADD, BHP, dan BHR;
- b. Melakukan pendampingan dan fasilitasi perencanaan penggunaan ADD, BHP, dan BHR dalam kesatuan APBDesa;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai ADD, BHP, dan BHR;
- d. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD, BHP, dan BHR; dan
- e. Melaporkan hasil fasilitasi pelaksanaan ADD, BHP, dan BHR kepada Bupati melalui Kepala Dinpermades.

B. PENGENDALIAN

1. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ADD, BHP, dan BHR, Camat dapat menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan ADD, BHP, dan BHR tingkat kecamatan setiap akhir bulan dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinpermades.

2. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ADD, BHP, dan BHR tingkat Kabupaten dapat menyelenggarakan rapat koordinasi.

BAB IV
PENUTUP

ADD, BHP, dan BHR merupakan sumber pendapatan desa dalam APB Desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan fungsi pemerintah yang meliputi pelayanan kepada masyarakat, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman pengalokasian dan Pengelolaan ADD, BHP, dan BHR sehingga dapat dicapai hasil yang optimal dalam mewujudkan desa yang mandiri.

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI
HASIL RETRIBUSI TAHUN 2024

BESARAN ADD, BHP DAN BHR SETIAP DESA TAHUN 2024

No.	KECAMATAN	Desa	ADD	BHP	BHR
1	Temanggung	Joho	320.439.500	25.859.200	3.496.200
2	Temanggung	Guntur	293.770.300	19.962.900	2.699.000
3	Temanggung	Lungge	326.511.500	26.115.700	3.530.900
4	Temanggung	Mudal	413.624.500	40.793.200	5.515.300
5	Temanggung	Gilingsari	345.037.700	25.314.900	3.422.600
6	Temanggung	Nampirejo	327.314.100	25.853.900	3.495.500
7	Tlogomulyo	Tlogomulyo	344.035.600	24.517.200	3.314.800
8	Tlogomulyo	Candisari	316.620.100	22.076.900	2.984.800
9	Tlogomulyo	Sriwungu	419.068.600	26.613.200	3.598.100
10	Tlogomulyo	Langgeng	317.644.400	20.125.300	2.721.000
11	Tlogomulyo	Tanjungsari	417.014.300	25.454.600	3.441.500
12	Tlogomulyo	Losari	406.454.900	35.924.700	4.857.100
13	Tlogomulyo	Balerejo	415.705.600	25.580.500	3.458.500
14	Tlogomulyo	Kerokan	342.477.900	21.304.800	2.880.400
15	Tlogomulyo	Legoksari	322.302.100	25.169.400	3.402.900
16	Tlogomulyo	Tlilir	321.005.500	21.725.700	2.937.300
17	Tlogomulyo	Gedegan	269.327.400	19.350.600	2.616.200
18	Tlogomulyo	Pagersari	491.098.100	33.687.500	4.554.600
19	Kranggan	Badran	356.540.800	52.231.100	7.061.700
20	Kranggan	Bengkal	383.665.300	70.702.900	9.559.100
21	Kranggan	Pare	348.014.100	24.484.200	3.310.300
22	Kranggan	Nguwet	402.877.000	70.563.300	9.540.300
23	Kranggan	Ngropoh	581.286.400	24.239.100	3.277.200
24	Kranggan	Pendowo	560.576.900	28.828.600	3.897.700
25	Kranggan	Sanggrahan	505.775.900	27.650.800	3.738.400
26	Kranggan	Klepu	403.129.600	24.362.500	3.293.800
27	Kranggan	Kemloko	591.784.500	28.364.800	3.835.000
28	Kranggan	Gentan	662.449.200	28.601.800	3.867.000
29	Kranggan	Kramat	430.649.700	24.108.800	3.259.500
30	Kranggan	Purwosari	538.635.800	30.338.000	4.101.700
31	Tembarak	Tembarak	316.348.300	22.374.800	3.025.100
32	Tembarak	Menggoro	521.980.300	27.079.900	3.661.200
33	Tembarak	Purwodadi	543.736.600	24.295.800	3.284.800
34	Tembarak	Wonokerso	546.122.500	24.049.000	3.251.500
35	Tembarak	Kemloko	506.219.600	24.691.900	3.338.400
36	Tembarak	Gandu	298.755.100	20.729.500	2.802.700
37	Tembarak	Botoputih	476.359.900	25.449.700	3.440.800
38	Tembarak	Tawang Sari	396.441.200	26.033.400	3.519.700
39	Tembarak	Greges	318.777.900	23.840.900	3.223.300
40	Tembarak	Krajan	321.338.700	22.281.000	3.012.400
41	Tembarak	Jragan	379.141.500	29.079.100	3.931.500
42	Tembarak	Drono	272.022.900	20.179.900	2.728.300
43	Tembarak	Banaran	326.215.300	20.411.000	2.759.600
44	Selopampang	Selopampang	342.874.100	24.329.600	3.289.400
45	Selopampang	Tanggulanom	353.902.700	21.569.800	2.916.300
46	Selopampang	Jetis	374.719.800	24.888.600	3.365.000
47	Selopampang	Salamrejo	366.624.400	21.275.900	2.876.500
48	Selopampang	Ngaditirto	372.241.100	22.554.000	3.049.300
49	Selopampang	Bulan	345.473.500	24.948.400	3.373.100
50	Selopampang	Kacepit	316.782.000	21.926.800	2.964.500
51	Selopampang	Gambasan	346.605.000	32.902.800	4.448.500
52	Selopampang	Bumiayu	419.722.700	24.415.700	3.301.000
53	Selopampang	Kebonagung	265.123.500	19.529.800	2.640.500

No.	KECAMATAN	Desa	ADD	BHP	BHR
54	Selopampang	Bagusan	317.003.500	22.909.800	3.097.400
55	Selopampang	Plumbon	344.520.600	24.660.900	3.334.200
56	Pringsurat	Pringsurat	496.522.300	36.807.000	4.976.400
57	Pringsurat	Kebumen	531.703.500	53.875.400	7.284.000
58	Pringsurat	Soropadan	530.459.300	38.448.200	5.198.200
59	Pringsurat	Kupen	489.312.500	103.391.000	13.978.600
60	Pringsurat	Karangwuni	533.680.000	34.204.200	4.624.500
61	Pringsurat	Gowak	461.370.100	30.922.400	4.180.700
62	Pringsurat	Rejosari	476.148.800	34.521.100	4.667.300
63	Pringsurat	Ngipik	431.922.800	37.848.000	5.117.100
64	Pringsurat	Pingit	465.790.600	54.776.000	7.405.800
65	Pringsurat	Klepu	483.768.100	27.003.100	3.650.900
66	Pringsurat	Soborejo	471.378.600	33.841.400	4.575.400
67	Pringsurat	Nglorog	469.850.100	38.012.900	5.139.400
68	Pringsurat	Pagergunung	484.469.500	28.857.700	3.901.600
69	Pringsurat	Wonokerso	344.587.700	30.755.000	4.158.100
70	Kaloran	Kaloran	666.714.300	38.503.600	5.205.700
71	Kaloran	Tlogowungu	497.826.300	29.323.000	3.964.500
72	Kaloran	Gandon	479.492.700	28.868.400	3.903.000
73	Kaloran	Tleter	483.885.200	26.997.200	3.650.100
74	Kaloran	Getas	516.668.400	33.348.600	4.508.800
75	Kaloran	Kalimanggis	460.046.300	32.805.900	4.435.400
76	Kaloran	Tempuran	464.305.800	29.592.500	4.000.900
77	Kaloran	Kemiri	455.991.400	30.064.900	4.064.800
78	Kaloran	Geblog	379.379.200	28.594.900	3.866.100
79	Kaloran	Tegowanuh	454.511.800	28.454.900	3.847.100
80	Kaloran	Keblukan	399.256.900	24.697.500	3.339.100
81	Kaloran	Tepusen	455.476.000	22.510.300	3.043.400
82	Kaloran	Gandulan	379.956.300	26.779.700	3.620.700
83	Kaloran	Kwarakan	429.841.300	26.923.000	3.640.000
84	Parakan	Campursalam	426.730.500	23.348.300	3.156.700
85	Parakan	Wanutengah	296.723.900	31.621.400	4.275.300
86	Parakan	Nglondong	348.591.500	27.058.600	3.658.400
87	Parakan	Bagusan	321.957.000	25.766.800	3.483.700
88	Parakan	Dangkel	295.901.800	20.481.200	2.769.100
89	Parakan	Mandisari	455.059.200	31.175.600	4.215.000
90	Parakan	Tegalroso	344.949.300	22.077.500	2.984.900
91	Parakan	Traji	353.950.700	31.184.500	4.216.200
92	Parakan	Watukumpul	425.286.700	23.486.500	3.175.400
93	Parakan	Ringinanom	345.576.100	20.741.800	2.804.300
94	Parakan	Depokharjo	366.093.900	19.874.300	2.687.000
95	Parakan	Caturanom	322.726.300	44.521.700	6.019.400
96	Parakan	Glapan Sari	409.834.900	31.878.700	4.310.000
97	Parakan	Sunggingsari	352.774.100	25.817.800	3.490.600
98	Bansari	Bansari	456.059.500	27.733.300	3.749.600
99	Bansari	Mojosari	368.722.200	23.035.700	3.114.500
100	Bansari	Rejosari	289.060.900	19.520.300	2.639.200
101	Bansari	Gunungsari	340.660.700	20.186.600	2.729.300
102	Bansari	Balesari	369.699.200	21.995.900	2.973.900
103	Bansari	Purborejo	392.593.200	24.649.900	3.332.700
104	Bansari	Tlogowero	267.649.200	20.261.200	2.739.300
105	Bansari	Mranggen Kidul	267.948.800	23.051.900	3.116.700
106	Bansari	Mranggen Tengah	266.750.500	23.506.800	3.178.200
107	Bansari	Candisari	428.296.400	24.139.300	3.263.700
108	Bansari	Campuranom	340.973.000	20.338.800	2.749.800
109	Bansari	Gentingsari	314.213.300	19.211.000	2.597.400
110	Bansari	Tanurejo	289.297.600	19.194.000	2.595.100
111	Kledung	Kledung	325.719.200	29.309.200	3.962.600
112	Kledung	Kalirejo	320.655.400	20.379.100	2.755.300
113	Kledung	Paponan	346.155.800	21.755.400	2.941.400
114	Kledung	Jeketro	298.519.000	24.726.000	3.343.000

No.	KECAMATAN	Desa	ADD	BHP	BHR
115	Kledung	Kwadungan Gunung	298.654.700	27.906.700	3.773.000
116	Kledung	Kwadungan Jurang	321.191.700	22.636.600	3.060.500
117	Kledung	Tlahab	332.658.500	33.779.400	4.567.000
118	Kledung	Petarangan	415.152.500	29.792.200	4.027.900
119	Kledung	Canggal	291.373.400	20.396.500	2.757.600
120	Kledung	Jambu	266.123.600	19.945.300	2.696.600
121	Kledung	Kruwisan	307.050.500	27.064.900	3.659.200
122	Kledung	Batursari	294.023.600	21.524.500	2.910.100
123	Kledung	Tuksari	389.270.000	36.374.900	4.917.900
124	Kedu	Kedu	483.756.500	43.990.900	5.947.600
125	Kedu	Candimulyo	505.493.000	31.837.600	4.304.500
126	Kedu	Salamsari	417.274.800	28.337.500	3.831.300
127	Kedu	Danurejo	495.842.100	25.464.800	3.442.900
128	Kedu	Mojotengah	477.052.200	33.817.900	4.572.200
129	Kedu	Karangtejo	475.191.200	26.742.300	3.615.600
130	Kedu	Mergowati	537.079.100	30.809.200	4.165.400
131	Kedu	Kutoanyar	406.077.800	22.812.800	3.084.300
132	Kedu	Kundisari	561.823.100	29.793.600	4.028.100
133	Kedu	Ngadimulyo	469.990.300	26.626.400	3.599.900
134	Kedu	Gondangwayang	412.101.600	32.890.100	4.446.800
135	Kedu	Bojonegoro	408.142.300	28.688.300	3.878.700
136	Kedu	Bandungede	468.593.400	35.657.800	4.821.000
137	Kedu	Tegalsari	484.449.700	31.750.300	4.292.700
138	Bulu	Bulu	370.945.800	27.168.400	3.673.200
139	Bulu	Tegalurung	318.496.700	22.314.300	3.016.900
140	Bulu	Campursari	421.248.700	37.647.100	5.089.900
141	Bulu	Gandurejo	464.075.700	27.072.200	3.660.200
142	Bulu	Tegalrejo	323.964.600	22.920.500	3.098.900
143	Bulu	Gondosuli	407.044.800	30.117.300	4.071.900
144	Bulu	Ngimbrang	368.815.100	23.915.100	3.233.400
145	Bulu	Putat	264.544.000	21.407.600	2.894.300
146	Bulu	Danupayan	423.596.300	48.481.800	6.554.800
147	Bulu	Mondoretno	395.576.700	58.750.100	7.943.100
148	Bulu	Pandemulyo	553.475.500	30.870.300	4.173.700
149	Bulu	Pasuruhan	351.704.400	25.662.600	3.469.600
150	Bulu	Pakurejo	370.842.100	23.814.000	3.219.700
151	Bulu	Malangsari	319.234.900	20.077.100	2.714.400
152	Bulu	Pagergunung	381.317.700	28.288.400	3.824.600
153	Bulu	Wonosari	360.897.700	33.349.300	4.508.900
154	Bulu	Bansari	385.055.700	30.747.400	4.157.100
155	Bulu	Wonotirto	399.532.700	35.519.900	4.802.300
156	Bulu	Pengilon	315.088.700	21.838.500	2.952.600
157	Kandangan	Kandangan	456.432.600	25.006.100	3.380.900
158	Kandangan	Baledu	373.038.500	26.438.900	3.574.600
159	Kandangan	Caruban	398.651.000	27.359.500	3.699.000
160	Kandangan	Wadas	582.653.500	37.710.400	5.098.500
161	Kandangan	Samiranan	375.627.300	22.400.300	3.028.500
162	Kandangan	Ngemplak	449.361.600	43.129.800	5.831.200
163	Kandangan	Kembangsari	457.906.200	31.611.500	4.273.900
164	Kandangan	Gesing	520.481.200	40.477.200	5.472.600
165	Kandangan	Margolelo	385.448.300	28.589.300	3.865.300
166	Kandangan	Blimbing	383.368.700	27.527.400	3.721.700
167	Kandangan	Kedungumpul	528.926.200	34.982.500	4.729.700
168	Kandangan	Rowo	401.133.300	26.223.800	3.545.500
169	Kandangan	Malebo	411.643.600	39.420.600	5.329.700
170	Kandangan	Tlogopucang	538.804.700	32.931.500	4.452.400
171	Kandangan	Kedawung	359.765.200	21.927.700	2.964.700
172	Kandangan	Banjarsari	360.435.400	27.536.200	3.722.900
173	Candirotto	Candirotto	396.279.600	31.462.700	4.253.800
174	Candirotto	Lempuyang	426.921.600	35.035.700	4.736.900
175	Candirotto	Canggal	441.107.900	29.892.900	4.041.600

No.	KECAMATAN	Desa	ADD	BHP	BHR
176	Candirototo	Kentengsari	491.750.600	34.134.100	4.615.000
177	Candirototo	Ngabeyan	296.191.800	23.436.500	3.168.600
178	Candirototo	Bantir	373.463.500	24.140.800	3.263.900
179	Candirototo	Krawitan	319.890.300	24.037.800	3.249.900
180	Candirototo	Muntung	401.031.300	30.101.300	4.069.700
181	Candirototo	Batursari	477.572.300	33.714.600	4.558.300
182	Candirototo	Mento	452.676.600	35.334.000	4.777.200
183	Candirototo	Muneng	422.464.200	30.160.000	4.077.700
184	Candirototo	Plosogaden	430.934.000	33.944.800	4.589.400
185	Candirototo	Sidoharjo	396.149.200	29.457.900	3.982.800
186	Candirototo	Gunung Payung	323.632.300	23.436.100	3.168.600
187	Bejen	Bejen	423.976.400	34.455.200	4.658.400
188	Bejen	Banjarsari	321.286.200	23.098.100	3.122.900
189	Bejen	Jlegong	378.293.900	32.245.400	4.359.600
190	Bejen	Prangkokan	272.444.900	23.932.100	3.235.700
191	Bejen	Lowungu	405.338.700	34.687.600	4.689.800
192	Bejen	Larangan Luwok	371.189.700	26.881.900	3.634.500
193	Bejen	Congkrang	321.340.400	29.074.000	3.930.800
194	Bejen	Kebondalem	297.131.800	22.114.000	2.989.800
195	Bejen	Kemuning	276.570.600	22.001.500	2.974.600
196	Bejen	Selosabrang	349.823.900	24.724.800	3.342.800
197	Bejen	Tanjungsari	279.172.800	21.800.600	2.947.500
198	Bejen	Petung	300.211.800	19.097.800	2.582.100
199	Bejen	Duren	411.920.000	30.919.200	4.180.300
200	Bejen	Ngaliyan	386.410.700	29.648.200	4.008.500
201	Jumo	Jumo	418.203.800	31.913.000	4.314.700
202	Jumo	Jamusan	347.977.600	28.080.000	3.796.500
203	Jumo	Kertosari	358.967.300	30.220.700	4.085.900
204	Jumo	Giyono	400.346.500	31.796.400	4.298.900
205	Jumo	Gunung Gempol	318.495.400	23.000.400	3.109.700
206	Jumo	Padureso	293.048.800	23.606.400	3.191.600
207	Jumo	Barang	294.599.400	23.333.600	3.154.700
208	Jumo	Jombor	428.371.500	27.910.000	3.773.500
209	Jumo	Ketitang	400.538.700	30.079.400	4.066.800
210	Jumo	Morobongo	450.236.500	27.421.700	3.707.400
211	Jumo	Karangtejo	345.309.400	28.536.300	3.858.100
212	Jumo	Sukomarto	374.455.500	27.393.900	3.703.700
213	Jumo	Gedongsari	505.740.800	35.255.300	4.766.600
214	Gemawang	Gemawang	498.370.800	51.542.900	6.968.700
215	Gemawang	Muncar	618.120.200	36.024.200	4.870.500
216	Gemawang	Kemiriombo	464.605.600	30.845.000	4.170.300
217	Gemawang	Ngadisepi	500.593.100	31.138.300	4.209.900
218	Gemawang	Krempong	350.172.600	26.252.200	3.549.300
219	Gemawang	Sucen	357.280.600	28.595.000	3.866.100
220	Gemawang	Karangseneng	377.829.200	27.637.400	3.736.600
221	Gemawang	Banaran	410.801.700	30.148.300	4.076.100
222	Gemawang	Kalibanger	351.830.000	28.749.200	3.886.900
223	Gemawang	Jambon	431.012.200	36.392.900	4.920.400
224	Tretep	Tretep	348.614.900	31.812.500	4.301.100
225	Tretep	Donorojo	344.033.400	26.308.400	3.556.900
226	Tretep	Nglarangan	296.904.100	22.637.800	3.060.700
227	Tretep	Sigedong	373.007.000	24.365.700	3.294.300
228	Tretep	Bonjor	303.009.700	26.991.300	3.649.300
229	Tretep	Tempelsari	328.073.900	20.782.000	2.809.700
230	Tretep	Campurejo	618.052.700	43.770.700	5.917.900
231	Tretep	Bojong	323.224.800	24.844.600	3.359.000
232	Tretep	Bendungan	326.227.600	30.264.800	4.091.800
233	Tretep	Simpar	296.243.000	29.326.000	3.964.900
234	Tretep	Tlogo	296.166.000	23.129.500	3.127.100
235	Wonoboyo	Wonoboyo	348.475.900	29.325.200	3.964.800
236	Wonoboyo	Pateken	373.279.600	31.826.700	4.303.000

No.	KECAMATAN	Desa	ADD	BHP	BHR
237	Wonoboyo	Pitrosari	378.178.800	29.187.900	3.946.200
238	Wonoboyo	Purwosari	430.025.600	29.278.700	3.958.500
239	Wonoboyo	Kebonsari	450.033.000	32.459.000	4.388.500
240	Wonoboyo	Semen	396.297.100	28.976.800	3.917.700
241	Wonoboyo	Tening	377.712.700	31.805.400	4.300.100
242	Wonoboyo	Wonocoyo	346.934.400	27.912.500	3.773.800
243	Wonoboyo	Pesantren	318.485.000	23.643.800	3.196.700
244	Wonoboyo	Rejosari	460.597.500	33.817.200	4.572.100
245	Wonoboyo	Tawang Sari	322.510.500	24.518.200	3.314.900
246	Wonoboyo	Cemoro	411.789.200	25.700.700	3.474.800
247	Wonoboyo	Wates	313.200.400	22.762.300	3.077.500
248	Ngadirejo	Ngadirejo	396.710.900	25.985.200	3.513.200
249	Ngadirejo	Gondang Winangun	473.264.400	27.631.800	3.735.900
250	Ngadirejo	Gandu Wetan	317.637.800	21.585.100	2.918.300
251	Ngadirejo	Ngaren	317.944.100	24.659.700	3.334.000
252	Ngadirejo	Mangunsari	373.680.000	26.461.200	3.577.600
253	Ngadirejo	Dlimoyo	401.979.100	29.656.400	4.009.600
254	Ngadirejo	Purbosari	400.683.500	28.689.000	3.878.800
255	Ngadirejo	Campursari	422.678.800	23.137.600	3.128.200
256	Ngadirejo	Tegalrejo	401.584.900	25.865.300	3.497.000
257	Ngadirejo	Giripurno	392.469.000	35.404.600	4.786.800
258	Ngadirejo	Katekan	397.638.600	34.279.800	4.634.700
259	Ngadirejo	Banjarsari	452.398.900	26.616.500	3.598.600
260	Ngadirejo	Medari	451.201.900	27.129.900	3.668.000
261	Ngadirejo	Karanggedong	349.425.700	27.749.000	3.751.700
262	Ngadirejo	Munggangsari	369.237.900	26.419.400	3.571.900
263	Ngadirejo	Kataan	370.651.100	24.994.400	3.379.300
264	Ngadirejo	Petirejo	320.206.800	24.075.300	3.255.000
265	Ngadirejo	Pringapus	345.279.500	23.562.000	3.185.600
266	Ngadirejo	Gejagan	317.329.800	21.926.670	2.964.800
	JUMLAH		105.000.000.000	7.651.064.770	1.034.434.000

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

NO.	KECAMATAN	DESA	ADD	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
263	Ngadirejo	Kataan	370.651.100	30.887.600	30.887.600	30.887.600	30.887.600	30.887.600	30.887.600	30.887.600	30.887.600	30.887.600	30.887.600	30.887.600	30.887.500
264	Ngadirejo	Petirejo	320.206.800	26.683.900	26.683.900	26.683.900	26.683.900	26.683.900	26.683.900	26.683.900	26.683.900	26.683.900	26.683.900	26.683.900	26.683.900
265	Ngadirejo	Pringapus	345.279.500	28.773.300	28.773.300	28.773.300	28.773.300	28.773.300	28.773.300	28.773.300	28.773.300	28.773.300	28.773.300	28.773.300	28.773.200
266	Ngadirejo	Gejagan	317.329.800	26.444.200	26.444.200	26.444.200	26.444.200	26.444.200	26.444.200	26.444.200	26.444.200	26.444.200	26.444.200	26.444.200	26.443.600
JUMLAH			105.000.000.000	8.750.001.700	8.750.001.700	8.750.001.700	8.750.001.700	8.750.001.700	8.750.001.700	8.750.001.700	8.750.001.700	8.750.001.700	8.750.001.700	8.750.001.700	8.749.981.300

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI
HASIL RETRIBUSI TAHUN 2024

**PENYALURAN BHP
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	KECAMATAN	DESA	BHP	TAHAP I (20%)	TAHAP II (50%)	TAHAP III (30%)
1	Temanggung	Joho	25.859.200	5.171.800	12.929.600	7.757.800
2	Temanggung	Guntur	19.962.900	3.992.600	9.981.500	5.988.800
3	Temanggung	Lungge	26.115.700	5.223.100	13.057.900	7.834.700
4	Temanggung	Mudal	40.793.200	8.158.600	20.396.600	12.238.000
5	Temanggung	Gilingsari	25.314.900	5.063.000	12.657.500	7.594.400
6	Temanggung	Nampirejo	25.853.900	5.170.800	12.927.000	7.756.100
7	Tlogomulyo	Tlogomulyo	24.517.200	4.903.400	12.258.600	7.355.200
8	Tlogomulyo	Candisari	22.076.900	4.415.400	11.038.500	6.623.000
9	Tlogomulyo	Sriwungu	26.613.200	5.322.600	13.306.600	7.984.000
10	Tlogomulyo	Langgeng	20.125.300	4.025.100	10.062.700	6.037.500
11	Tlogomulyo	Tanjungsari	25.454.600	5.090.900	12.727.300	7.636.400
12	Tlogomulyo	Losari	35.924.700	7.184.900	17.962.400	10.777.400
13	Tlogomulyo	Balerejo	25.580.500	5.116.100	12.790.300	7.674.100
14	Tlogomulyo	Kerokan	21.304.800	4.261.000	10.652.400	6.391.400
15	Tlogomulyo	Legoksari	25.169.400	5.033.900	12.584.700	7.550.800
16	Tlogomulyo	Tlilir	21.725.700	4.345.100	10.862.900	6.517.700
17	Tlogomulyo	Gedegan	19.350.600	3.870.100	9.675.300	5.805.200
18	Tlogomulyo	Pagersari	33.687.500	6.737.500	16.843.800	10.106.200
19	Kranggan	Badran	52.231.100	10.446.200	26.115.600	15.669.300
20	Kranggan	Bengkal	70.702.900	14.140.600	35.351.500	21.210.800
21	Kranggan	Pare	24.484.200	4.896.800	12.242.100	7.345.300
22	Kranggan	Nguwet	70.563.300	14.112.700	35.281.700	21.168.900
23	Kranggan	Ngropoh	24.239.100	4.847.800	12.119.600	7.271.700
24	Kranggan	Pendowo	28.828.600	5.765.700	14.414.300	8.648.600
25	Kranggan	Sanggrahan	27.650.800	5.530.200	13.825.400	8.295.200
26	Kranggan	Klepu	24.362.500	4.872.500	12.181.300	7.308.700
27	Kranggan	Kemloko	28.364.800	5.673.000	14.182.400	8.509.400
28	Kranggan	Gentan	28.601.800	5.720.400	14.300.900	8.580.500
29	Kranggan	Kramat	24.108.800	4.821.800	12.054.400	7.232.600
30	Kranggan	Purwosari	30.338.000	6.067.600	15.169.000	9.101.400
31	Tembarak	Tembarak	22.374.800	4.475.000	11.187.400	6.712.400
32	Tembarak	Menggoro	27.079.900	5.416.000	13.540.000	8.123.900
33	Tembarak	Purwodadi	24.295.800	4.859.200	12.147.900	7.288.700
34	Tembarak	Wonokerso	24.049.000	4.809.800	12.024.500	7.214.700
35	Tembarak	Kemloko	24.691.900	4.938.400	12.346.000	7.407.500
36	Tembarak	Gandu	20.729.500	4.145.900	10.364.800	6.218.800
37	Tembarak	Botoputih	25.449.700	5.089.900	12.724.900	7.634.900
38	Tembarak	Tawang Sari	26.033.400	5.206.700	13.016.700	7.810.000
39	Tembarak	Greges	23.840.900	4.768.200	11.920.500	7.152.200
40	Tembarak	Krajan	22.281.000	4.456.200	11.140.500	6.684.300
41	Tembarak	Jragan	29.079.100	5.815.800	14.539.600	8.723.700
42	Tembarak	Drono	20.179.900	4.036.000	10.090.000	6.053.900
43	Tembarak	Banaran	20.411.000	4.082.200	10.205.500	6.123.300
44	Selopampang	Selopampang	24.329.600	4.865.900	12.164.800	7.298.900
45	Selopampang	Tanggulanom	21.569.800	4.314.000	10.784.900	6.470.900
46	Selopampang	Jetis	24.888.600	4.977.700	12.444.300	7.466.600
47	Selopampang	Salamrejo	21.275.900	4.255.200	10.638.000	6.382.700
48	Selopampang	Ngaditirto	22.554.000	4.510.800	11.277.000	6.766.200
49	Selopampang	Bulan	24.948.400	4.989.700	12.474.200	7.484.500
50	Selopampang	Kacepit	21.926.800	4.385.400	10.963.400	6.578.000
51	Selopampang	Gambasan	32.902.800	6.580.600	16.451.400	9.870.800
52	Selopampang	Bumiayu	24.415.700	4.883.100	12.207.900	7.324.700
53	Selopampang	Kebonagung	19.529.800	3.906.000	9.764.900	5.858.900
54	Selopampang	Bagusan	22.909.800	4.582.000	11.454.900	6.872.900
55	Selopampang	Plumbon	24.660.900	4.932.200	12.330.500	7.398.200
56	Pringsurat	Pringsurat	36.807.000	7.361.400	18.403.500	11.042.100
57	Pringsurat	Kebumen	53.875.400	10.775.100	26.937.700	16.162.600
58	Pringsurat	Soropadan	38.448.200	7.689.600	19.224.100	11.534.500
59	Pringsurat	Kupen	103.391.000	20.678.200	51.695.500	31.017.300
60	Pringsurat	Karangwuni	34.204.200	6.840.800	17.102.100	10.261.300
61	Pringsurat	Gowak	30.922.400	6.184.500	15.461.200	9.276.700
62	Pringsurat	Rejosari	34.521.100	6.904.200	17.260.600	10.356.300
63	Pringsurat	Ngipik	37.848.000	7.569.600	18.924.000	11.354.400
64	Pringsurat	Pingit	54.776.000	10.955.200	27.388.000	16.432.800
65	Pringsurat	Klepu	27.003.100	5.400.600	13.501.600	8.100.900
66	Pringsurat	Soborejo	33.841.400	6.768.300	16.920.700	10.152.400
67	Pringsurat	Nglorog	38.012.900	7.602.600	19.006.500	11.403.800
68	Pringsurat	Pagergunung	28.857.700	5.771.500	14.428.900	8.657.300
69	Pringsurat	Wonokerso	30.755.000	6.151.000	15.377.500	9.226.500
70	Kaloran	Kaloran	38.503.600	7.700.700	19.251.800	11.551.100
71	Kaloran	Tlogowungu	29.323.000	5.864.600	14.661.500	8.796.900
72	Kaloran	Gandon	28.868.400	5.773.700	14.434.200	8.660.500
73	Kaloran	Tleter	26.997.200	5.399.400	13.498.600	8.099.200
74	Kaloran	Getas	33.348.600	6.669.700	16.674.300	10.004.600
75	Kaloran	Kalimanggis	32.805.900	6.561.200	16.403.000	9.841.700

NO.	KECAMATAN	DESA	BHP	TAHAP I (20%)	TAHAP II (50%)	TAHAP III (30%)
76	Kaloran	Tempuran	29.592.500	5.918.500	14.796.300	8.877.700
77	Kaloran	Kemiri	30.064.900	6.013.000	15.032.500	9.019.400
78	Kaloran	Geblog	28.594.900	5.719.000	14.297.500	8.578.400
79	Kaloran	Tegowanuh	28.454.900	5.691.000	14.227.500	8.536.400
80	Kaloran	Keblukan	24.697.500	4.939.500	12.348.800	7.409.200
81	Kaloran	Tepusen	22.510.300	4.502.100	11.255.200	6.753.000
82	Kaloran	Gandulan	26.779.700	5.355.900	13.389.900	8.033.900
83	Kaloran	Kwarakan	26.923.000	5.384.600	13.461.500	8.076.900
84	Parakan	Campursalam	23.348.300	4.669.700	11.674.200	7.004.400
85	Parakan	Wanutengah	31.621.400	6.324.300	15.810.700	9.486.400
86	Parakan	Nglondong	27.058.600	5.411.700	13.529.300	8.117.600
87	Parakan	Bagusan	25.766.800	5.153.400	12.883.400	7.730.000
88	Parakan	Dangkel	20.481.200	4.096.200	10.240.600	6.144.400
89	Parakan	Mandisari	31.175.600	6.235.100	15.587.800	9.352.700
90	Parakan	Tegalroso	22.077.500	4.415.500	11.038.800	6.623.200
91	Parakan	Traji	31.184.500	6.236.900	15.592.300	9.355.300
92	Parakan	Watukumpul	23.486.500	4.697.300	11.743.300	7.045.900
93	Parakan	Ringinanom	20.741.800	4.148.400	10.370.900	6.222.500
94	Parakan	Depokharjo	19.874.300	3.974.900	9.937.200	5.962.200
95	Parakan	Caturanom	44.521.700	8.904.300	22.260.900	13.356.500
96	Parakan	Glapan Sari	31.878.700	6.375.700	15.939.400	9.563.600
97	Parakan	Sunggingsari	25.817.800	5.163.600	12.908.900	7.745.300
98	Bansari	Bansari	27.733.300	5.546.700	13.866.700	8.319.900
99	Bansari	Mojosari	23.035.700	4.607.100	11.517.900	6.910.700
100	Bansari	Rejosari	19.520.300	3.904.100	9.760.200	5.856.000
101	Bansari	Gunungsari	20.186.600	4.037.300	10.093.300	6.056.000
102	Bansari	Balesari	21.995.900	4.399.200	10.998.000	6.598.700
103	Bansari	Purborejo	24.649.900	4.930.000	12.325.000	7.394.900
104	Bansari	Tlogowero	20.261.200	4.052.200	10.130.600	6.078.400
105	Bansari	Mranggen Kidul	23.051.900	4.610.400	11.526.000	6.915.500
106	Bansari	Mranggen Tengah	23.506.800	4.701.400	11.753.400	7.052.000
107	Bansari	Candisari	24.139.300	4.827.900	12.069.700	7.241.700
108	Bansari	Campuranom	20.338.800	4.067.800	10.169.400	6.101.600
109	Bansari	Gentingsari	19.211.000	3.842.200	9.605.500	5.763.300
110	Bansari	Tanurejo	19.194.000	3.838.800	9.597.000	5.758.200
111	Kledung	Kledung	29.309.200	5.861.800	14.654.600	8.792.800
112	Kledung	Kalirejo	20.379.100	4.075.800	10.189.600	6.113.700
113	Kledung	Paponan	21.755.400	4.351.100	10.877.700	6.526.600
114	Kledung	Jeketro	24.726.000	4.945.200	12.363.000	7.417.800
115	Kledung	Kwadungan Gunung	27.906.700	5.581.300	13.953.400	8.372.000
116	Kledung	Kwadungan Jurang	22.636.600	4.527.300	11.318.300	6.791.000
117	Kledung	Tlahab	33.779.400	6.755.900	16.889.700	10.133.800
118	Kledung	Petarangan	29.792.200	5.958.400	14.896.100	8.937.700
119	Kledung	Canggal	20.396.500	4.079.300	10.198.300	6.118.900
120	Kledung	Jambu	19.945.300	3.989.100	9.972.700	5.983.500
121	Kledung	Kruwisan	27.064.900	5.413.000	13.532.500	8.119.400
122	Kledung	Batusari	21.524.500	4.304.900	10.762.300	6.457.300
123	Kledung	Tuksari	36.374.900	7.275.000	18.187.500	10.912.400
124	Kedu	Kedu	43.990.900	8.798.200	21.995.500	13.197.200
125	Kedu	Candimulyo	31.837.600	6.367.500	15.918.800	9.551.300
126	Kedu	Salamsari	28.337.500	5.667.500	14.168.800	8.501.200
127	Kedu	Danurejo	25.464.800	5.093.000	12.732.400	7.639.400
128	Kedu	Mojo tengah	33.817.900	6.763.600	16.909.000	10.145.300
129	Kedu	Karangtejo	26.742.300	5.348.500	13.371.200	8.022.600
130	Kedu	Mergowati	30.809.200	6.161.800	15.404.600	9.242.800
131	Kedu	Kutoanyar	22.812.800	4.562.600	11.406.400	6.843.800
132	Kedu	Kundisari	29.793.600	5.958.700	14.896.800	8.938.100
133	Kedu	Ngadimulyo	26.626.400	5.325.300	13.313.200	7.987.900
134	Kedu	Gondangwayang	32.890.100	6.578.000	16.445.100	9.867.000
135	Kedu	Bojonegoro	28.688.300	5.737.700	14.344.200	8.606.400
136	Kedu	Bandungede	35.657.800	7.131.600	17.828.900	10.697.300
137	Kedu	Tegalsari	31.750.300	6.350.100	15.875.200	9.525.000
138	Bulu	Bulu	27.168.400	5.433.700	13.584.200	8.150.500
139	Bulu	Tegalurung	22.314.300	4.462.900	11.157.200	6.694.200
140	Bulu	Campursari	37.647.100	7.529.400	18.823.600	11.294.100
141	Bulu	Gandurejo	27.072.200	5.414.400	13.536.100	8.121.700
142	Bulu	Tegalrejo	22.920.500	4.584.100	11.460.300	6.876.100
143	Bulu	Gondosuli	30.117.300	6.023.500	15.058.700	9.035.100
144	Bulu	Ngimbrang	23.915.100	4.783.000	11.957.600	7.174.500
145	Bulu	Putat	21.407.600	4.281.500	10.703.800	6.422.300
146	Bulu	Danupayan	48.481.800	9.696.400	24.240.900	14.544.500
147	Bulu	Mondoretno	58.750.100	11.750.000	29.375.100	17.625.000
148	Bulu	Pandemulyo	30.870.300	6.174.100	15.435.200	9.261.000
149	Bulu	Pasuruhan	25.662.600	5.132.500	12.831.300	7.698.800
150	Bulu	Pakurejo	23.814.000	4.762.800	11.907.000	7.144.200
151	Bulu	Malangsari	20.077.100	4.015.400	10.038.600	6.023.100
152	Bulu	Pagergunung	28.288.400	5.657.700	14.144.200	8.486.500
153	Bulu	Wonosari	33.349.300	6.669.900	16.674.700	10.004.700
154	Bulu	Bansari	30.747.400	6.149.500	15.373.700	9.224.200
155	Bulu	Wonotirto	35.519.900	7.104.000	17.760.000	10.655.900
156	Bulu	Pengilon	21.838.500	4.367.700	10.919.300	6.551.500
157	Kandangan	Kandangan	25.006.100	5.001.200	12.503.100	7.501.800
158	Kandangan	Baledu	26.438.900	5.287.800	13.219.500	7.931.600

NO.	KECAMATAN	DESA	BHP	TAHAP I (20%)	TAHAP II (50%)	TAHAP III (30%)
159	Kandangan	Caruban	27.359.500	5.471.900	13.679.800	8.207.800
160	Kandangan	Wadas	37.710.400	7.542.100	18.855.200	11.313.100
161	Kandangan	Samiranan	22.400.300	4.480.100	11.200.200	6.720.000
162	Kandangan	Ngemplak	43.129.800	8.626.000	21.564.900	12.938.900
163	Kandangan	Kembang Sari	31.611.500	6.322.300	15.805.800	9.483.400
164	Kandangan	Gesing	40.477.200	8.095.400	20.238.600	12.143.200
165	Kandangan	Margolelo	28.589.300	5.717.900	14.294.700	8.576.700
166	Kandangan	Blimbing	27.527.400	5.505.500	13.763.700	8.258.200
167	Kandangan	Kedungumpul	34.982.500	6.996.500	17.491.300	10.494.700
168	Kandangan	Rowo	26.223.800	5.244.800	13.111.900	7.867.100
169	Kandangan	Malebo	39.420.600	7.884.100	19.710.300	11.826.200
170	Kandangan	Tlogopucang	32.931.500	6.586.300	16.465.800	9.879.400
171	Kandangan	Kedawung	21.927.700	4.385.500	10.963.900	6.578.300
172	Kandangan	Banjarsari	27.536.200	5.507.200	13.768.100	8.260.900
173	Candirotto	Candirotto	31.462.700	6.292.500	15.731.400	9.438.800
174	Candirotto	Lempuyang	35.035.700	7.007.100	17.517.900	10.510.700
175	Candirotto	Canggal	29.892.900	5.978.600	14.946.500	8.967.800
176	Candirotto	Kenteng Sari	34.134.100	6.826.800	17.067.100	10.240.200
177	Candirotto	Ngabeyan	23.436.500	4.687.300	11.718.300	7.030.900
178	Candirotto	Bantir	24.140.800	4.828.200	12.070.400	7.242.200
179	Candirotto	Krawitan	24.037.800	4.807.600	12.018.900	7.211.300
180	Candirotto	Muntung	30.101.300	6.020.300	15.050.700	9.030.300
181	Candirotto	Batursari	33.714.600	6.742.900	16.857.300	10.114.400
182	Candirotto	Mento	35.334.000	7.066.800	17.667.000	10.600.200
183	Candirotto	Muneng	30.160.000	6.032.000	15.080.000	9.048.000
184	Candirotto	Plosogaden	33.944.800	6.789.000	16.972.400	10.183.400
185	Candirotto	Sidharjo	29.457.900	5.891.600	14.729.000	8.837.300
186	Candirotto	Gunung Payung	23.436.100	4.687.200	11.718.100	7.030.800
187	Bejen	Bejen	34.455.200	6.891.000	17.227.600	10.336.600
188	Bejen	Banjarsari	23.098.100	4.619.600	11.549.100	6.929.400
189	Bejen	Jlegong	32.245.400	6.449.100	16.122.700	9.673.600
190	Bejen	Prangkakan	23.932.100	4.786.400	11.966.100	7.179.600
191	Bejen	Lowungu	34.687.600	6.937.500	17.343.800	10.406.300
192	Bejen	Larangan Luwok	26.881.900	5.376.400	13.441.000	8.064.500
193	Bejen	Congkrang	29.074.000	5.814.800	14.537.000	8.722.200
194	Bejen	Kebondalem	22.114.000	4.422.800	11.057.000	6.634.200
195	Bejen	Kemuning	22.001.500	4.400.300	11.000.800	6.600.400
196	Bejen	Selosabrang	24.724.800	4.945.000	12.362.400	7.417.400
197	Bejen	Tanjungsari	21.800.600	4.360.100	10.900.300	6.540.200
198	Bejen	Petung	19.097.800	3.819.600	9.548.900	5.729.300
199	Bejen	Duren	30.919.200	6.183.800	15.459.600	9.275.800
200	Bejen	Ngaliyan	29.648.200	5.929.600	14.824.100	8.894.500
201	Jumo	Jumo	31.913.000	6.382.600	15.956.500	9.573.900
202	Jumo	Jamusan	28.080.000	5.616.000	14.040.000	8.424.000
203	Jumo	Kertosari	30.220.700	6.044.100	15.110.400	9.066.200
204	Jumo	Giyono	31.796.400	6.359.300	15.898.200	9.538.900
205	Jumo	Gunung Gempol	23.000.400	4.600.100	11.500.200	6.900.100
206	Jumo	Padureso	23.606.400	4.721.300	11.803.200	7.081.900
207	Jumo	Barang	23.333.600	4.666.700	11.666.800	7.000.100
208	Jumo	Jombor	27.910.000	5.582.000	13.955.000	8.373.000
209	Jumo	Ketitang	30.079.400	6.015.900	15.039.700	9.023.800
210	Jumo	Morobongo	27.421.700	5.484.300	13.710.900	8.226.500
211	Jumo	Karangtejo	28.536.300	5.707.300	14.268.200	8.560.800
212	Jumo	Sukomarto	27.393.900	5.478.800	13.697.000	8.218.100
213	Jumo	Gedongsari	35.255.300	7.051.100	17.627.700	10.576.500
214	Gemawang	Gemawang	51.542.900	10.308.600	25.771.500	15.462.800
215	Gemawang	Muncar	36.024.200	7.204.800	18.012.100	10.807.300
216	Gemawang	Kemiriombo	30.845.000	6.169.000	15.422.500	9.253.500
217	Gemawang	Ngadisepi	31.138.300	6.227.700	15.569.200	9.341.400
218	Gemawang	Krempong	26.252.200	5.250.400	13.126.100	7.875.700
219	Gemawang	Sucen	28.595.000	5.719.000	14.297.500	8.578.500
220	Gemawang	Karangseneng	27.637.400	5.527.500	13.818.700	8.291.200
221	Gemawang	Banaran	30.148.300	6.029.700	15.074.200	9.044.400
222	Gemawang	Kalibanger	28.749.200	5.749.800	14.374.600	8.624.800
223	Gemawang	Jambon	36.392.900	7.278.600	18.196.500	10.917.800
224	Tretep	Tretep	31.812.500	6.362.500	15.906.300	9.543.700
225	Tretep	Donorojo	26.308.400	5.261.700	13.154.200	7.892.500
226	Tretep	Nglarangan	22.637.800	4.527.600	11.318.900	6.791.300
227	Tretep	Sigedong	24.365.700	4.873.100	12.182.900	7.309.700
228	Tretep	Bonjor	26.991.300	5.398.300	13.495.700	8.097.300
229	Tretep	Tempelsari	20.782.000	4.156.400	10.391.000	6.234.600
230	Tretep	Campurejo	43.770.700	8.754.100	21.885.400	13.131.200
231	Tretep	Bojong	24.844.600	4.968.900	12.422.300	7.453.400
232	Tretep	Bendungan	30.264.800	6.053.000	15.132.400	9.079.400
233	Tretep	Simpar	29.326.000	5.865.200	14.663.000	8.797.800
234	Tretep	Tlogo	23.129.500	4.625.900	11.564.800	6.938.800
235	Wonoboyo	Wonoboyo	29.325.200	5.865.000	14.662.600	8.797.600
236	Wonoboyo	Pateken	31.826.700	6.365.300	15.913.400	9.548.000
237	Wonoboyo	Pitrosari	29.187.900	5.837.600	14.594.000	8.756.300
238	Wonoboyo	Purwosari	29.278.700	5.855.700	14.639.400	8.783.600
239	Wonoboyo	Kebonsari	32.459.000	6.491.800	16.229.500	9.737.700
240	Wonoboyo	Semen	28.976.800	5.795.400	14.488.400	8.693.000
241	Wonoboyo	Tening	31.805.400	6.361.100	15.902.700	9.541.600

NO.	KECAMATAN	DESA	BHP	TAHAP I (20%)	TAHAP II (50%)	TAHAP III (30%)
242	Wonobojo	Wonocoyo	27.912.500	5.582.500	13.956.300	8.373.700
243	Wonobojo	Pesantren	23.643.800	4.728.800	11.821.900	7.093.100
244	Wonobojo	Rejosari	33.817.200	6.763.400	16.908.600	10.145.200
245	Wonobojo	Tawang Sari	24.518.200	4.903.600	12.259.100	7.355.500
246	Wonobojo	Cemoro	25.700.700	5.140.100	12.850.400	7.710.200
247	Wonobojo	Wates	22.762.300	4.552.500	11.381.200	6.828.600
248	Ngadirejo	Ngadirejo	25.985.200	5.197.000	12.992.600	7.795.600
249	Ngadirejo	Gondang Winangun	27.631.800	5.526.400	13.815.900	8.289.500
250	Ngadirejo	Gandu Wetan	21.585.100	4.317.000	10.792.600	6.475.500
251	Ngadirejo	Ngaren	24.659.700	4.931.900	12.329.900	7.397.900
252	Ngadirejo	Mangunsari	26.461.200	5.292.200	13.230.600	7.938.400
253	Ngadirejo	Dlimoyo	29.656.400	5.931.300	14.828.200	8.896.900
254	Ngadirejo	Purbosari	28.689.000	5.737.800	14.344.500	8.606.700
255	Ngadirejo	Campursari	23.137.600	4.627.500	11.568.800	6.941.300
256	Ngadirejo	Tegalrejo	25.865.300	5.173.100	12.932.700	7.759.500
257	Ngadirejo	Giripurno	35.404.600	7.080.900	17.702.300	10.621.400
258	Ngadirejo	Katekan	34.279.800	6.856.000	17.139.900	10.283.900
259	Ngadirejo	Banjarsari	26.616.500	5.323.300	13.308.300	7.984.900
260	Ngadirejo	Medari	27.129.900	5.426.000	13.565.000	8.138.900
261	Ngadirejo	Karanggedong	27.749.000	5.549.800	13.874.500	8.324.700
262	Ngadirejo	Munggangsari	26.419.400	5.283.900	13.209.700	7.925.800
263	Ngadirejo	Kataan	24.994.400	4.998.900	12.497.200	7.498.300
264	Ngadirejo	Petirejo	24.075.300	4.815.100	12.037.700	7.222.500
265	Ngadirejo	Pringapus	23.562.000	4.712.400	11.781.000	7.068.600
266	Ngadirejo	Gejagan	21.926.670	4.385.300	10.963.300	6.578.070
JUMLAH			7.651.064.770	1.530.213.800	3.825.538.500	2.295.312.470

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI
HASIL RETRIBUSI TAHUN 2024

**PENYALURAN BHR
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	KECAMATAN	DESA	BHR	TAHAP I (20%)	TAHAP II (50%)	TAHAP III (30%)
1	Temanggung	Joho	3.496.200	699.200	1.748.100	1.048.900
2	Temanggung	Guntur	2.699.000	539.800	1.349.500	809.700
3	Temanggung	Lungge	3.530.900	706.200	1.765.500	1.059.200
4	Temanggung	Mudal	5.515.300	1.103.100	2.757.700	1.654.500
5	Temanggung	Gilingsari	3.422.600	684.500	1.711.300	1.026.800
6	Temanggung	Nampirejo	3.495.500	699.100	1.747.800	1.048.600
7	Tlogomulyo	Tlogomulyo	3.314.800	663.000	1.657.400	994.400
8	Tlogomulyo	Candisari	2.984.800	597.000	1.492.400	895.400
9	Tlogomulyo	Sriwungu	3.598.100	719.600	1.799.100	1.079.400
10	Tlogomulyo	Langgeng	2.721.000	544.200	1.360.500	816.300
11	Tlogomulyo	Tanjungsari	3.441.500	688.300	1.720.800	1.032.400
12	Tlogomulyo	Losari	4.857.100	971.400	2.428.600	1.457.100
13	Tlogomulyo	Balerejo	3.458.500	691.700	1.729.300	1.037.500
14	Tlogomulyo	Kerokan	2.880.400	576.100	1.440.200	864.100
15	Tlogomulyo	Legoksari	3.402.900	680.600	1.701.500	1.020.800
16	Tlogomulyo	Tiilir	2.937.300	587.500	1.468.700	881.100
17	Tlogomulyo	Gedegan	2.616.200	523.200	1.308.100	784.900
18	Tlogomulyo	Pagersari	4.554.600	910.900	2.277.300	1.366.400
19	Kranggan	Badran	7.061.700	1.412.300	3.530.900	2.118.500
20	Kranggan	Bengkal	9.559.100	1.911.800	4.779.600	2.867.700
21	Kranggan	Pare	3.310.300	662.100	1.655.200	993.000
22	Kranggan	Nguwet	9.540.300	1.908.100	4.770.200	2.862.000
23	Kranggan	Ngropoh	3.277.200	655.400	1.638.600	983.200
24	Kranggan	Pendowo	3.897.700	779.500	1.948.900	1.169.300
25	Kranggan	Sanggrahan	3.738.400	747.700	1.869.200	1.121.500
26	Kranggan	Klepu	3.293.800	658.800	1.646.900	988.100
27	Kranggan	Kemloko	3.835.000	767.000	1.917.500	1.150.500
28	Kranggan	Gentan	3.867.000	773.400	1.933.500	1.160.100
29	Kranggan	Kramat	3.259.500	651.900	1.629.800	977.800
30	Kranggan	Purwosari	4.101.700	820.300	2.050.900	1.230.500
31	Tembarak	Tembarak	3.025.100	605.000	1.512.600	907.500
32	Tembarak	Menggoro	3.661.200	732.200	1.830.600	1.098.400
33	Tembarak	Purwodadi	3.284.800	657.000	1.642.400	985.400
34	Tembarak	Wonokerso	3.251.500	650.300	1.625.800	975.400
35	Tembarak	Kemloko	3.338.400	667.700	1.669.200	1.001.500
36	Tembarak	Gandu	2.802.700	560.500	1.401.400	840.800
37	Tembarak	Botoputih	3.440.800	688.200	1.720.400	1.032.200
38	Tembarak	Tawang Sari	3.519.700	703.900	1.759.900	1.055.900
39	Tembarak	Greges	3.223.300	644.700	1.611.700	966.900
40	Tembarak	Krajan	3.012.400	602.500	1.506.200	903.700
41	Tembarak	Jragan	3.931.500	786.300	1.965.800	1.179.400
42	Tembarak	Drono	2.728.300	545.700	1.364.200	818.400
43	Tembarak	Banaran	2.759.600	551.900	1.379.800	827.900
44	Selopampang	Selopampang	3.289.400	657.900	1.644.700	986.800
45	Selopampang	Tanggulanom	2.916.300	583.300	1.458.200	874.800
46	Selopampang	Jetis	3.365.000	673.000	1.682.500	1.009.500
47	Selopampang	Salamrejo	2.876.500	575.300	1.438.300	862.900
48	Selopampang	Ngaditirto	3.049.300	609.900	1.524.700	914.700
49	Selopampang	Bulan	3.373.100	674.600	1.686.600	1.011.900
50	Selopampang	Kacepit	2.964.500	592.900	1.482.300	889.300
51	Selopampang	Gambasan	4.448.500	889.700	2.224.300	1.334.500
52	Selopampang	Bumiayu	3.301.000	660.200	1.650.500	990.300
53	Selopampang	Kebonagung	2.640.500	528.100	1.320.300	792.100
54	Selopampang	Bagusan	3.097.400	619.500	1.548.700	929.200
55	Selopampang	Plumbon	3.334.200	666.800	1.667.100	1.000.300
56	Pringsurat	Pringsurat	4.976.400	995.300	2.488.200	1.492.900
57	Pringsurat	Kebumen	7.284.000	1.456.800	3.642.000	2.185.200
58	Pringsurat	Soropadan	5.198.200	1.039.600	2.599.100	1.559.500
59	Pringsurat	Kupen	13.978.600	2.795.700	6.989.300	4.193.600
60	Pringsurat	Karangwuni	4.624.500	924.900	2.312.300	1.387.300
61	Pringsurat	Gowak	4.180.700	836.100	2.090.400	1.254.200
62	Pringsurat	Rejosari	4.667.300	933.500	2.333.700	1.400.100
63	Pringsurat	Ngipik	5.117.100	1.023.400	2.558.600	1.535.100
64	Pringsurat	Pingit	7.405.800	1.481.200	3.702.900	2.221.700
65	Pringsurat	Klepu	3.650.900	730.200	1.825.500	1.095.200
66	Pringsurat	Soborejo	4.575.400	915.100	2.287.700	1.372.600
67	Pringsurat	Nglorog	5.139.400	1.027.900	2.569.700	1.541.800
68	Pringsurat	Pagergunung	3.901.600	780.300	1.950.800	1.170.500
69	Pringsurat	Wonokerso	4.158.100	831.600	2.079.100	1.247.400
70	Kaloran	Kaloran	5.205.700	1.041.100	2.602.900	1.561.700
71	Kaloran	Tlogowungu	3.964.500	792.900	1.982.300	1.189.300
72	Kaloran	Gandon	3.903.000	780.600	1.951.500	1.170.900
73	Kaloran	Tleter	3.650.100	730.000	1.825.100	1.095.000
74	Kaloran	Getas	4.508.800	901.800	2.254.400	1.352.600
75	Kaloran	Kalimanggis	4.435.400	887.100	2.217.700	1.330.600

NO.	KECAMATAN	DESA	BHR	TAHAP I (20%)	TAHAP II (50%)	TAHAP III (30%)
76	Kaloran	Tempuran	4.000.900	800.200	2.000.500	1.200.200
77	Kaloran	Kemiri	4.064.800	813.000	2.032.400	1.219.400
78	Kaloran	Geblog	3.866.100	773.200	1.933.100	1.159.800
79	Kaloran	Tegowanuh	3.847.100	769.400	1.923.600	1.154.100
80	Kaloran	Keblukan	3.339.100	667.800	1.669.600	1.001.700
81	Kaloran	Tepusen	3.043.400	608.700	1.521.700	913.000
82	Kaloran	Gandulan	3.620.700	724.100	1.810.400	1.086.200
83	Kaloran	Kwarakan	3.640.000	728.000	1.820.000	1.092.000
84	Parakan	Campursalam	3.156.700	631.300	1.578.400	947.000
85	Parakan	Wanutengah	4.275.300	855.100	2.137.700	1.282.500
86	Parakan	Nglondong	3.658.400	731.700	1.829.200	1.097.500
87	Parakan	Bagusan	3.483.700	696.700	1.741.900	1.045.100
88	Parakan	Dangkel	2.769.100	553.800	1.384.600	830.700
89	Parakan	Mandisari	4.215.000	843.000	2.107.500	1.264.500
90	Parakan	Tegalroso	2.984.900	597.000	1.492.500	895.400
91	Parakan	Traji	4.216.200	843.200	2.108.100	1.264.900
92	Parakan	Watukumpul	3.175.400	635.100	1.587.700	952.600
93	Parakan	Ringinanom	2.804.300	560.900	1.402.200	841.200
94	Parakan	Depokharjo	2.687.000	537.400	1.343.500	806.100
95	Parakan	Caturanom	6.019.400	1.203.900	3.009.700	1.805.800
96	Parakan	Glapansari	4.310.000	862.000	2.155.000	1.293.000
97	Parakan	Sunggingsari	3.490.600	698.100	1.745.300	1.047.200
98	Bansari	Bansari	3.749.600	749.900	1.874.800	1.124.900
99	Bansari	Mojosari	3.114.500	622.900	1.557.300	934.300
100	Bansari	Rejosari	2.639.200	527.800	1.319.600	791.800
101	Bansari	Gunungsari	2.729.300	545.900	1.364.700	818.700
102	Bansari	Balesari	2.973.900	594.800	1.487.000	892.100
103	Bansari	Purborejo	3.332.700	666.500	1.666.400	999.800
104	Bansari	Tlogowero	2.739.300	547.900	1.369.700	821.700
105	Bansari	Mranggen Kidul	3.116.700	623.300	1.558.400	935.000
106	Bansari	Mranggen Tengah	3.178.200	635.600	1.589.100	953.500
107	Bansari	Candisari	3.263.700	652.700	1.631.900	979.100
108	Bansari	Campuranom	2.749.800	550.000	1.374.900	824.900
109	Bansari	Gentingsari	2.597.400	519.500	1.298.700	779.200
110	Bansari	Tanurejo	2.595.100	519.000	1.297.600	778.500
111	Kledung	Kledung	3.962.600	792.500	1.981.300	1.188.800
112	Kledung	Kalirejo	2.755.300	551.100	1.377.700	826.500
113	Kledung	Paponan	2.941.400	588.300	1.470.700	882.400
114	Kledung	Jeketro	3.343.000	668.600	1.671.500	1.002.900
115	Kledung	Kwadungan Gunung	3.773.000	754.600	1.886.500	1.131.900
116	Kledung	Kwadungan Jurang	3.060.500	612.100	1.530.300	918.100
117	Kledung	Tlahab	4.567.000	913.400	2.283.500	1.370.100
118	Kledung	Petarangan	4.027.900	805.600	2.014.000	1.208.300
119	Kledung	Canggal	2.757.600	551.500	1.378.800	827.300
120	Kledung	Jambu	2.696.600	539.300	1.348.300	809.000
121	Kledung	Kruwisan	3.659.200	731.800	1.829.600	1.097.800
122	Kledung	Batursari	2.910.100	582.000	1.455.100	873.000
123	Kledung	Tuksari	4.917.900	983.600	2.459.000	1.475.300
124	Kedu	Kedu	5.947.600	1.189.500	2.973.800	1.784.300
125	Kedu	Candimulyo	4.304.500	860.900	2.152.300	1.291.300
126	Kedu	Salamsari	3.831.300	766.300	1.915.700	1.149.300
127	Kedu	Danurejo	3.442.900	688.600	1.721.500	1.032.800
128	Kedu	Mojoengah	4.572.200	914.400	2.286.100	1.371.700
129	Kedu	Karangtejo	3.615.600	723.100	1.807.800	1.084.700
130	Kedu	Mergowati	4.165.400	833.100	2.082.700	1.249.600
131	Kedu	Kutoanyar	3.084.300	616.900	1.542.200	925.200
132	Kedu	Kundisari	4.028.100	805.600	2.014.100	1.208.400
133	Kedu	Ngadimulyo	3.599.900	720.000	1.800.000	1.079.900
134	Kedu	Gondangwayang	4.446.800	889.400	2.223.400	1.334.000
135	Kedu	Bojonegoro	3.878.700	775.700	1.939.400	1.163.600
136	Kedu	Bandungede	4.821.000	964.200	2.410.500	1.446.300
137	Kedu	Tegalsari	4.292.700	858.500	2.146.400	1.287.800
138	Bulu	Bulu	3.673.200	734.600	1.836.600	1.102.000
139	Bulu	Tegalurung	3.016.900	603.400	1.508.500	905.000
140	Bulu	Campursari	5.089.900	1.018.000	2.545.000	1.526.900
141	Bulu	Gandurejo	3.660.200	732.000	1.830.100	1.098.100
142	Bulu	Tegalrejo	3.098.900	619.800	1.549.500	929.600
143	Bulu	Gondosuli	4.071.900	814.400	2.036.000	1.221.500
144	Bulu	Ngimbrang	3.233.400	646.700	1.616.700	970.000
145	Bulu	Putat	2.894.300	578.900	1.447.200	868.200
146	Bulu	Danupayan	6.554.800	1.311.000	3.277.400	1.966.400
147	Bulu	Mondoretno	7.943.100	1.588.600	3.971.600	2.382.900
148	Bulu	Pandemulyo	4.173.700	834.700	2.086.900	1.252.100
149	Bulu	Pasuruhan	3.469.600	693.900	1.734.800	1.040.900
150	Bulu	Pakurejo	3.219.700	643.900	1.609.900	965.900
151	Bulu	Malangsari	2.714.400	542.900	1.357.200	814.300
152	Bulu	Pagergunung	3.824.600	764.900	1.912.300	1.147.400
153	Bulu	Wonosari	4.508.900	901.800	2.254.500	1.352.600
154	Bulu	Bansari	4.157.100	831.400	2.078.600	1.247.100
155	Bulu	Wonotirto	4.802.300	960.500	2.401.200	1.440.600
156	Bulu	Pengilon	2.952.600	590.500	1.476.300	885.800
157	Kandangan	Kandangan	3.380.900	676.200	1.690.500	1.014.200
158	Kandangan	Baledu	3.574.600	714.900	1.787.300	1.072.400

NO.	KECAMATAN	DESA	BHR	TAHAP I (20%)	TAHAP II (50%)	TAHAP III (30%)
159	Kandangan	Caruban	3.699.000	739.800	1.849.500	1.109.700
160	Kandangan	Wadas	5.098.500	1.019.700	2.549.300	1.529.500
161	Kandangan	Samiran	3.028.500	605.700	1.514.300	908.500
162	Kandangan	Ngemplak	5.831.200	1.166.200	2.915.600	1.749.400
163	Kandangan	Kembang Sari	4.273.900	854.800	2.137.000	1.282.100
164	Kandangan	Gesing	5.472.600	1.094.500	2.736.300	1.641.800
165	Kandangan	Margolelo	3.865.300	773.100	1.932.700	1.159.500
166	Kandangan	Blimbing	3.721.700	744.300	1.860.900	1.116.500
167	Kandangan	Kedungumpul	4.729.700	945.900	2.364.900	1.418.900
168	Kandangan	Rowo	3.545.500	709.100	1.772.800	1.063.600
169	Kandangan	Malebo	5.329.700	1.065.900	2.664.900	1.598.900
170	Kandangan	Tlogopucang	4.452.400	890.500	2.226.200	1.335.700
171	Kandangan	Kedawung	2.964.700	592.900	1.482.400	889.400
172	Kandangan	Banjarsari	3.722.900	744.600	1.861.500	1.116.800
173	Candirot	Candirot	4.253.800	850.800	2.126.900	1.276.100
174	Candirot	Lempuyang	4.736.900	947.400	2.368.500	1.421.000
175	Candirot	Canggal	4.041.600	808.300	2.020.800	1.212.500
176	Candirot	Kenteng Sari	4.615.000	923.000	2.307.500	1.384.500
177	Candirot	Ngabeyan	3.168.600	633.700	1.584.300	950.600
178	Candirot	Bantir	3.263.900	652.800	1.632.000	979.100
179	Candirot	Krawitan	3.249.900	650.000	1.625.000	974.900
180	Candirot	Muntung	4.069.700	813.900	2.034.900	1.220.900
181	Candirot	Batur Sari	4.558.300	911.700	2.279.200	1.367.400
182	Candirot	Mento	4.777.200	955.400	2.388.600	1.433.200
183	Candirot	Muneng	4.077.700	815.500	2.038.900	1.223.300
184	Candirot	Plosogaden	4.589.400	917.900	2.294.700	1.376.800
185	Candirot	Sidoharjo	3.982.800	796.600	1.991.400	1.194.800
186	Candirot	Gunung Payung	3.168.600	633.700	1.584.300	950.600
187	Bejen	Bejen	4.658.400	931.700	2.329.200	1.397.500
188	Bejen	Banjarsari	3.122.900	624.600	1.561.500	936.800
189	Bejen	Jlegong	4.359.600	871.900	2.179.800	1.307.900
190	Bejen	Prangkakan	3.235.700	647.100	1.617.900	970.700
191	Bejen	Lowungu	4.689.800	938.000	2.344.900	1.406.900
192	Bejen	Larangan Luwok	3.634.500	726.900	1.817.300	1.090.300
193	Bejen	Congkrang	3.930.800	786.200	1.965.400	1.179.200
194	Bejen	Kebondalem	2.989.800	598.000	1.494.900	896.900
195	Bejen	Kemuning	2.974.600	594.900	1.487.300	892.400
196	Bejen	Selosabrang	3.342.800	668.600	1.671.400	1.002.800
197	Bejen	Tanjungsari	2.947.500	589.500	1.473.800	884.200
198	Bejen	Petung	2.582.100	516.400	1.291.100	774.600
199	Bejen	Duren	4.180.300	836.100	2.090.200	1.254.000
200	Bejen	Ngaliyan	4.008.500	801.700	2.004.300	1.202.500
201	Jumo	Jumo	4.314.700	862.900	2.157.400	1.294.400
202	Jumo	Jamusari	3.796.500	759.300	1.898.300	1.138.900
203	Jumo	Kertosari	4.085.900	817.200	2.043.000	1.225.700
204	Jumo	Giyono	4.298.900	859.800	2.149.500	1.289.600
205	Jumo	Gunung Gempol	3.109.700	621.900	1.554.900	932.900
206	Jumo	Padureso	3.191.600	638.300	1.595.800	957.500
207	Jumo	Barang	3.154.700	630.900	1.577.400	946.400
208	Jumo	Jombor	3.773.500	754.700	1.886.800	1.132.000
209	Jumo	Ketintang	4.066.800	813.400	2.033.400	1.220.000
210	Jumo	Morobongo	3.707.400	741.500	1.853.700	1.112.200
211	Jumo	Karangtejo	3.858.100	771.600	1.929.100	1.157.400
212	Jumo	Sukomarto	3.703.700	740.700	1.851.900	1.111.100
213	Jumo	Gedongsari	4.766.600	953.300	2.383.300	1.430.000
214	Gemawang	Gemawang	6.968.700	1.393.700	3.484.400	2.090.600
215	Gemawang	Muncar	4.870.500	974.100	2.435.300	1.461.100
216	Gemawang	Kemiriombo	4.170.300	834.100	2.085.200	1.251.000
217	Gemawang	Ngadisepi	4.209.900	842.000	2.105.000	1.262.900
218	Gemawang	Krempong	3.549.300	709.900	1.774.700	1.064.700
219	Gemawang	Sucen	3.866.100	773.200	1.933.100	1.159.800
220	Gemawang	Karangseneng	3.736.600	747.300	1.868.300	1.121.000
221	Gemawang	Banaran	4.076.100	815.200	2.038.100	1.222.800
222	Gemawang	Kalibanger	3.886.900	777.400	1.943.500	1.166.000
223	Gemawang	Jambon	4.920.400	984.100	2.460.200	1.476.100
224	Tretep	Tretep	4.301.100	860.200	2.150.600	1.290.300
225	Tretep	Donorojo	3.556.900	711.400	1.778.500	1.067.000
226	Tretep	Nglarangan	3.060.700	612.100	1.530.400	918.200
227	Tretep	Sigedong	3.294.300	658.900	1.647.200	988.200
228	Tretep	Bonjor	3.649.300	729.900	1.824.700	1.094.700
229	Tretep	Tempelsari	2.809.700	561.900	1.404.900	842.900
230	Tretep	Campurejo	5.917.900	1.183.600	2.959.000	1.775.300
231	Tretep	Bojong	3.359.000	671.800	1.679.500	1.007.700
232	Tretep	Bendungan	4.091.800	818.400	2.045.900	1.227.500
233	Tretep	Simpar	3.964.900	793.000	1.982.500	1.189.400
234	Tretep	Tlogo	3.127.100	625.400	1.563.600	938.100
235	Wonoboyo	Wonoboyo	3.964.800	793.000	1.982.400	1.189.400
236	Wonoboyo	Pateken	4.303.000	860.600	2.151.500	1.290.900
237	Wonoboyo	Pitrosari	3.946.200	789.200	1.973.100	1.183.900
238	Wonoboyo	Purwosari	3.958.500	791.700	1.979.300	1.187.500
239	Wonoboyo	Kebonsari	4.388.500	877.700	2.194.300	1.316.500
240	Wonoboyo	Semen	3.917.700	783.500	1.958.900	1.175.300
241	Wonoboyo	Tening	4.300.100	860.000	2.150.100	1.290.000

NO.	KECAMATAN	DESA	BHR	TAHAP I (20%)	TAHAP II (50%)	TAHAP III (30%)
242	Wonoboyo	Wonocoyo	3.773.800	754.800	1.886.900	1.132.100
243	Wonoboyo	Pesantren	3.196.700	639.300	1.598.400	959.000
244	Wonoboyo	Rejosari	4.572.100	914.400	2.286.100	1.371.600
245	Wonoboyo	Tawang Sari	3.314.900	663.000	1.657.500	994.400
246	Wonoboyo	Cemoro	3.474.800	695.000	1.737.400	1.042.400
247	Wonoboyo	Wates	3.077.500	615.500	1.538.800	923.200
248	Ngadirejo	Ngadirejo	3.513.200	702.600	1.756.600	1.054.000
249	Ngadirejo	Gondang Winangun	3.735.900	747.200	1.868.000	1.120.700
250	Ngadirejo	Gandu Wetan	2.918.300	583.700	1.459.200	875.400
251	Ngadirejo	Ngaren	3.334.000	666.800	1.667.000	1.000.200
252	Ngadirejo	Mangunsari	3.577.600	715.500	1.788.800	1.073.300
253	Ngadirejo	Dlimoyo	4.009.600	801.900	2.004.800	1.202.900
254	Ngadirejo	Purbosari	3.878.800	775.800	1.939.400	1.163.600
255	Ngadirejo	Campursari	3.128.200	625.600	1.564.100	938.500
256	Ngadirejo	Tegalrejo	3.497.000	699.400	1.748.500	1.049.100
257	Ngadirejo	Giripurno	4.786.800	957.400	2.393.400	1.436.000
258	Ngadirejo	Katekan	4.634.700	926.900	2.317.400	1.390.400
259	Ngadirejo	Banjarsari	3.598.600	719.700	1.799.300	1.079.600
260	Ngadirejo	Medari	3.668.000	733.600	1.834.000	1.100.400
261	Ngadirejo	Karanggedong	3.751.700	750.300	1.875.900	1.125.500
262	Ngadirejo	Munggangsari	3.571.900	714.400	1.786.000	1.071.500
263	Ngadirejo	Kataan	3.379.300	675.900	1.689.700	1.013.700
264	Ngadirejo	Petirejo	3.255.000	651.000	1.627.500	976.500
265	Ngadirejo	Pringapus	3.185.600	637.100	1.592.800	955.700
266	Ngadirejo	Gejagan	2.964.800	593.000	1.482.400	889.400
JUMLAH			1.034.434.000	206.886.800	517.224.300	310.322.900

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, belanja desadigunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- b. bahwa pelaksanaan belanja desa berpedoman pada standar harga satuan regional yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan merupakan pedoman bagi penyusunan standar harga satuan di desa;
- c. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna, berhasil guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara Pemerintahan Desa di Daerah.
5. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Desa.
6. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa yang berlaku di Desa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk tersedianya SSH dan SBU yang digunakan sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran Pemerintahan Desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan efektif, efisien, ekonomis, akuntabel.

Pasal 3

- (1) SSH tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SBU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II FUNGSI SSH DAN SBU

Pasal 4

- (1) SSH dan SBU berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (2) Batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui pada saat penyusunan perencanaan anggaran Pemerintahan Desa dan sudah termasuk pajak.
- (3) Estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui pada saat pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip:
 - a. kewajaran;
 - b. ekonomis;
 - c. efisiensi;
 - d. efektivitas; dan
 - e. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERUBAHAN SSH DAN SBU

Pasal 5

- (1) Perubahan Peraturan Bupati tentang SSH dan SBU Desa dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka untuk:
 - a. mengakomodir perubahan harga sesuai perkembangan harga pasar;
 - b. mengakomodir item barang yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini; dan/atau
 - c. menyesuaikan kebijakan pemerintah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan harga yang melebihi standar harga/biaya atau adanya usulan baru diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengusulkan perubahan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Tim Penyusun SSH dan SBU Desa mengkaji usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa.

Pasal 6

- (1) Pada saat pelaksanaan anggaran berpedoman pada harga satuan yang berlaku dan/atau harga pasar pada saat itu dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan ketersediaan anggaran, serta akuntabilitas.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu dan mendesak, pada saat pelaksanaan anggaran, dimana harga pasar melebihi standar harga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan anggaran didasarkan pada harga pasar dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (3).
- (3) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Desa dengan dilampiri dokumen pendukung terkait harga pasar yang digunakan.
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

SSH dan SBU yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada Peraturan Bupati Temanggung mengenai Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 9 Januari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 9 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
5	6	7	8
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi		
	Semen Fast Mortar 40 kg	Pabrikasi	zak
	Semen MU 380 40kg	Pabrikasi	zak
	Semen untuk Acian MU 200 20kg	Pabrikasi	zak
	Semen aci FM 900 40kg	Pabrikasi	zak
	Semen (PC) warna/kg	SNI 2049 : 2015	kg
	Semen (PC/PPC/PCC) kemasan 50 kg	SNI 2049 : 2015 (PC), SNI 0302 : 2014 (PPC) dan SNI 7064 : 2014 (PCC)	zak
	Semen (PC/PPC/PCC) dalam kg	SNI 2049 : 2015 (PC), SNI 0302 : 2014 (PPC) dan SNI 7064 : 2014 (PCC)	kg
	Plasticizer		kg
	Aspal Keras Penetrasi 60/70 kemasan curah	SNI 8135 : 2015	kg
	Aspal Keras Penetrasi 60/70 kemasan drum (nett 155 kg)	SNI 8135 : 2015	drum
	Aspal Keras Penetrasi 60/70 dalam kg	SNI 8135 : 2015	kg
	Aspal Buton CPHMA		ton
	Aspal Hot Mixed Latasir	Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Lembaran Divisi 6 Seksi 6.3	ton
	Aspal Hot Mixed HRS	Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Lembaran Divisi 6 Seksi 6.3	ton
	Aspal Hot Mixed AC-WC	Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Lembaran Divisi 6 Seksi 6.3	ton
	Aspal Hot Mixed AC-WC Asbuton	Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Lembaran Divisi 6 Seksi 6.3	ton
	Aspal Hot Mixed AC-BC	Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Lembaran Divisi 6 Seksi 6.3	ton
	Aspal Hot Mixed AC-Base	Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Lembaran Divisi 6 Seksi 6.3	ton
	Aspal Emulsi		kg
	Aspal Emulsi CRS 1 atau RS 1		liter
	Asbuton B 5/20		ton
	Asbuton B 50/30		ton
	Asbuton B 5/20 (Kemasan, zak)		kg
	Asbuton B 50/30 (Kemasan, zak)		kg
	Pasir Urug	SNI 1969.2:2016, SNI ASTM C196:2012	m ³
	Pasir Pasang	SNI 1969.2:2016, SNI ASTM C196:2013	m ³
	Pasir Beton	SNI 1969.2:2016, SNI ASTM C196:2014, SNI 2816:2014	m ³
	Sirtu	SNI 1969.2:2016, SNI ASTM C196:2015, SNI 1970:2016, SNI 2017:2008	m ³
	Timbunan Biasa		m ³
	Timbunan Pilihan		m ³
	Urugan Porous		m ³
	Kaca film		m ²
	Kaca Nako	SNI ISO 21690:2013	buah
	Kaca Bening tebal 5 mm	SNI ISO 21690:2013	m ²
	Kaca Bening tebal 3 mm	SNI ISO 21690:2013	m ²
	Kaca Rayben tebal 5 mm	SNI ISO 21690:2013	m ²
	Batu candi polos/batu tempel hitam	Pabrikasi	m ²
	Batu candi tekstur 10/20	Pabrikasi	m ²
	Batu palimanan polos 10/20	Pabrikasi	m ²
	Batu palimanan tekstur 10/20	Pabrikasi	m ²

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Batu alam motif serit 3/20	Pabrikan	m ²	174.000
	Batu Tempel Hitam	Pabrikan	m ³	204.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Batu Belah 15 – 20	Batu harus bersih, keras, tanpa bagian yang tipis atau retak dan harus dari jenis yang diketahui awet batu harus lancip atau lonjong dan dapat ditepatkan saling mengunci jika dipasang bersama sama, ukuran batu dalam arah manapun tidak boleh	m ³	436.000
	Batu Belah 10 – 15	Batu harus bersih, keras, tanpa bagian yang tipis atau retak dan harus dari jenis yang diketahui awet batu harus lancip atau lonjong dan dapat ditepatkan saling mengunci jika dipasang bersama sama, ukuran batu dalam arah manapun tidak boleh	m ³	436.000
	Batu Pecah 0,5/1 cm (pecah mesin)	SNI ASTM C196:2015, SNI 1970:2016, SNI 2017;2008, SNI 8321 : 2016	m ³	517.000
	Batu Pecah 1/1 cm (pecah mesin)	SNI ASTM C196:2015, SNI 1970:2016, SNI 2017;2008, SNI 8321 : 2018	m ³	512.000
	Batu Pecah 1/2 cm (pecah mesin)	SNI ASTM C196:2015, SNI 1970:2016, SNI 2017;2008, SNI 8321 : 2019	m ³	504.000
	Batu Pecah 2/3 cm (pecah mesin)	SNI ASTM C196:2015, SNI 1970:2016, SNI 2017;2008, SNI 8321 : 2020	m ³	495.000
	Batu Pecah 3/5 cm (pecah mesin)	SNI ASTM C196:2015, SNI 1970:2016, SNI 2017;2008, SNI 8321 : 2021	m ³	487.000
	Kerikil bulat/kerikil sungai		m ³	263.000
	Batu Blondos	Batu harus bersih, keras, tanpa bagian yang tipis atau retak dan harus dari jenis yang diketahui awet batu tidak boleh lancip	rit	438.000
	Batu Kali		m ³	424.000
	Cat Tembok Interior Warna sekualitas Mowilex	SNI 3564:2009	kg	146.000
	Cat Tembok Eksterior Warna sekualitas Mowilex	SNI 3564:2009	kg	198.000
	Cat Tembok Interior Putih sekualitas Mowilex	SNI 3564:2009	kg	114.000
	Cat Tembok Eksterior Putih sekualitas Mowilex	SNI 3564:2009	kg	130.000
	Cat Tembok sekualitas "Catylac exterior warna"	Pabrikan	kg	45.000
	Cat Tembok sekualitas "Catylac interior warna"	Pabrikan	kg	35.000
	Cat Dasar	SNI 3564:2009	kg	82.000
	Cat Genteng	SNI 03-3433-2002	kg	76.000
	Cat Kayu	SNI 8406-2-2018	kg	104.000
	Cat Besi	SNI 8162:2015	kg	112.000
	Cat Marka (Non Thermoplas)	SNI 06-4825-1998	kg	136.000
	Cat Marka (Thermoplastic)	SNI 06-4826-1998	kg	42.000
	Glass Bead	SNI 15-4839-1998	kg	51.000
	Meni Kayu		kg	64.000
	Meni Besi		kg	90.000
	Politur		liter	132.000
	Politur Jadi		liter	146.000
	Vernis		liter	108.000
	Aquaproof/Sika/Fosroc		kg	74.000
	Plamur Kayu		kg	72.000
	Plamur Tembok		kg	38.000
	Seng Galvalume (tebal 3 m)		meter	134.000
	Asbes Gelombang Kecil 3 x 1,05 m	SNI 03-2050-2006	lembar	132.000
	Asbes Gelombang Besar 3 x 1,05 m	SNI 03-2050-2006	lembar	261.000
	Bubungan asbes Gelombang	SNI 03-2050-2006	buah	108.000
	Seng Gelombang BJLS 30 Pj. 3 m 1,05 mm	SNI 07-2053-2006	lembar	38.000
	Bubungan Seng Plat		m'	82.000
	Seng Plat BJLS 20	SNI 07-2053-2006	lembar	20.000
	Seng Plat BJLS 28	SNI 07-2053-2006	lembar	41.000
	Seng Plat BJLS 30	SNI 07-2053-2006	lembar	60.000
	Besi Profil/ baja kontruksi	Pabrikan	kg	39.500
	Besi Plat	Pabrikan	kg	28.000
	Paku Sumbat / Sekrop Asbes	Pabrikan	buah	2.000
	Sekrup fixer	Pabrikan	buah	5.000
	Paku Skrup	Pabrikan	kg	36.000
	Paku		kg	27.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Begel, sengkang/besi strip	Pabrikan	kg	32.000
	Besi Hollow Hitam 40.60 mm 6 m	Pabrikan	batang	354.000
	Besi Hollow Hitam 40.40 mm 6 m	Pabrikan	batang	318.000
	Besi Hollow Hitam 40.20 mm 6 m	Pabrikan	batang	240.000
	Besi hollow Galvanis 40.40 mm 4 m plafon	Pabrikan	batang	74.000
	Besi Hollow Galvanis 20.20 mm 4 m plafon	Pabrikan	batang	59.000
	Besi Hollow Stainles 40.40 mm 6 m	SNI	batang	1.445.000
	Besi Hollow Stainles 30.30 mm 6 m	SNI	batang	1.074.000
	Rangka Atap Baja Ringan	Pabrikan	m ²	416.000
	Reng Baja Ringan tebal 0,75 panjang 6 meter	Pabrikan	batang	126.000
	Baut roofing	Pabrikan	buah	1.000
	Rangka Metal Hollow	Pabrikan	meter	90.000
	Besi Siku 50 x 50 x 5 mm – 6 m	SNI	batang	426.000
	Besi Siku 60 x 60 x 6 mm – 6 m	SNI	batang	484.000
	Besi Siku 65 x 65 x 6 mm – 6 m	SNI	batang	519.000
	Besi Siku 70 x 70 x 7 mm – 6 m	SNI	batang	821.000
	Besi pipa medium A 3 inch		buah	1.526.000
	Strip Plat	9 mm x 100 mm x 6 mtr	lonjor	1.441.000
	Strip Plat	8 mm x 100 mm x 6 mtr	Lonjor	1.306.000
	Strip Plat	9 mm x 60 mm x 6 mtr	Lonjor	906.000
	Strip Plat	8 mm x 50 mm x 6 mtr	Lonjor	544.000
	Stalbus	1,4 mm x 20 x 20 x 6 mtr	Lonjor	119.000
	Stalbus	1,6 mm x 36 x 36 x 6 mtr	Lonjor	222.000
	Canal U.80	80x45x5mm x 6 mtr	Lonjor	615.000
	Besi siku	3 mm x 40 mm x 40 mm x 6 mtr	Lonjor	189.000
	Pipa Hitam	4" x 3 mm x 6 meter	Lonjor	1.846.000
	Pipa Hitam	5" x 2,3 mm x 6 mtr	Lonjor	2.583.000
	Pipa Ulir	1" x 1,2 mm x 6 mtr	Lonjor	134.000
	As ulir	12 mm	Lonjor	100.000
	As ulir	9 mm	Lonjor	73.000
	Ornamen	S 20 cm	buah	28.000
	Ornamen	C 10	buah	10.000
	Kawat Sling 12		m	54.000
	Kawat Sling 10		m	36.000
	Kawat Sling 8		m	34.000
	Spaner M16		buah	100.000
	Spaner M12		buah	88.000
	Spaner M10		buah	76.000
	Beton Kerb standard (12,5x14,5x25x40) K-300		buah	50.000
	Beton Kerb standard (20x25x30x60) K-300		buah	128.000
	Beton Kerb standard (15x20x30x50) K-300		buah	85.700
	Beton Kerb lubang (20x25x30x60) K-300		buah	140.400
	Beton Kerb channel STD (10/15 x 35 x 50) K-300		buah	57.000
	Beton Kerb channel STD (10/15 x 35 x 50) K-200		buah	51.300
	Beton Kerb tali air (21x10/12,5x40) K-200		buah	28.500
	Besi Beton Tulangan	SNI 2052:2017	kg	20.000
	Besi Beton Tulangan P 6 mm	SNI 2052:2017	batang	48.000
	Besi Beton Tulangan P 8 mm	SNI 2052:2017	batang	78.000
	Besi Beton Tulangan P 10 mm	SNI 2052:2017	batang	114.000
	Besi Beton Tulangan P 12 mm	SNI 2052:2017	batang	168.000
	Besi Beton Tulangan S 10 mm	SNI 2052:2017	batang	132.000
	Besi Beton Tulangan S 13 mm	SNI 2052:2017	batang	198.000
	Besi Beton Tulangan S 16 mm	SNI 2052:2017	batang	300.000
	Besi Beton Tulangan S 19 mm	SNI 2052:2017	batang	426.000
	Besi Beton Tulangan S 25 mm	SNI 2052:2017	batang	737.000
	Baja Bergelombang		kg	36.000
	Besi Tulangan Beton		kg	19.700
	Jaring Kawat baja/Wire Mesh	SNI 2052:2017	kg	20.000
	Lantai batu alam 30 x 30 sekualitas KIA	Platinum, Milan Asia Tile, Roman, Essenza	m ²	149.000
	Lantai batu alam 40 x 40	Platinum, Milan Asia Tile, Roman, Essenza	m ³	142.000
	Keramik 60 x 60 cm	Platinum, Milan Asia Tile, Roman, Essenza	m ²	204.000
	Keramik 40 x 40 cm	Platinum, Milan Asia Tile, Roman, Essenza	m ²	150.000
	Keramik 30 x 30 cm	Platinum, Milan Asia Tile, Roman, Essenza	m ²	144.000
	Keramik 20 x 25 cm/ 20 x 20 cm	Platinum, Milan Asia Tile, Roman, Essenza	m ²	138.000
	Keramik plint arstistik 10 x 20 cm	Platinum, Milan Asia Tile, Roman, Essenza	m'	114.000
	Keramik plint arstistik 5 x 20 cm	Platinum, Milan Asia Tile, Roman, Essenza	m'	77.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Keramik 50x50	Platinum, Milan Asia Tile, Roman, Essenza	m ²	181.000
	Keramik Warna 30 x 30 cm	Platinum, Milan Asia Tile, Roman, Essenza	m ²	145.000
	Keramik Tekstur 30 x 30 cm	Platinum, Milan Asia Tile, Roman, Essenza	m ²	234.000
	Keramik 25 x 25 cm	Platinum, Milan Asia Tile, Roman, Essenza	m ²	156.000
	Keramik Dinding 10x20	Platinum, Milan Asia Tile, Roman, Essenza	m ²	108.000
	Keramik dinding 25 x 40 cm	Platinum, Milan Asia Tile, Roman, Essenza	m ²	96.000
	Keramik 30 x 30 cm (putih)	Platinum, Milan Asia Tile, Roman, Essenza	m ²	140.000
	Plint Granite lebar 10 cm (P60)	Platinum, Milan Asia Tile, Roman, Essenza	buah	53.000
	Granit 60 x 60 cm	Platinum, Milan Asia Tile, Roman, Essenza	m ²	285.000
	Granit 30 x 30 cm	Platinum, Milan Asia Tile, Roman, Essenza	m ²	211.000
	Genteng Beton warna gilap	M Class, Kanmuri, Mutiara	buah	19.000
	Genteng Beton polos / natural	M Class, Kanmuri, Mutiara	buah	11.000
	Galvalum 0,35 mm	M Class, Kanmuri, Mutiara	meter	302.000
	Galvalum 0.4 mm	M Class, Kanmuri, Mutiara	meter	257.000
	Genteng metal	M Class, Kanmuri, Mutiara	m ²	68.000
	Genteng Bubungan sejenis	M Class, Kanmuri, Mutiara	buah	35.000
	Genteng Bubungan Beton	M Class, Kanmuri, Mutiara	buah	30.000
	Genteng Beton	M Class, Kanmuri, Mutiara	buah	11.000
	Genteng glazur	M Class, Kanmuri, Mutiara	buah	19.000
	Genteng Bubungan Keramik	M Class, Kanmuri, Mutiara	buah	34.000
	Genteng Keramik	M Class, Kanmuri, Mutiara	buah	17.000
	Genteng Kerpus	M Class, Kanmuri, Mutiara	buah	16.000
	Genteng Pres	M Class, Kanmuri, Mutiara	buah	3.000
	Genteng Bubungan Beton warna gilap	M Class, Kanmuri, Mutiara	buah	22.000
	Bubungan Fibre Glass	Pabrikan	buah	46.000
	Nok Genteng Beton	M Class, Kanmuri, Mutiara	buah	22.000
	Atap Galvolume	M Class, Kanmuri, Mutiara	m ²	164.000
	Bubungan Genteng Galvolume	M Class, Kanmuri, Mutiara	lembar	165.000
	bubungan genteng glazur		buah	42.000
	Fibre Glas Gelombang 180/92	Pabrikan	buah	179.000
	Fiber glass 0,8 mm		lembar	245.000
	Buis Beton Tidak Bertulang Diameter 20 Cm	SNI	meter	96.000
	Buis Beton Tidak Bertulang Diameter 30 cm	SNI	meter	132.000
	Buis Beton Tidak Bertulang Diameter 40 Cm	SNI	meter	162.000
	Buis Beton Tidak Bertulang Diameter 50 cm	SNI	meter	240.000
	Buis Beton Tidak Bertulang Diameter 60 cm	SNI	meter	318.000
	Buis Beton Tidak Bertulang Diameter 80 cm	SNI	meter	635.000
	Buis Beton Tidak Bertulang Diameter 100 cm	SNI	meter	755.000
	Buis Beton Tidak Bertulang 20 x 100 x 5		buah	45.000
	Buis Beton Tidak Bertulang 30 x 100 x 5		buah	84.000
	Buis Beton Tidak Bertulang 40 x 100 x 5		buah	96.000
	Buis Beton Tidak Bertulang 50 x 100 x 5		buah	129.000
	Buis Beton Tidak Bertulang 60 x 50 x 5		buah	90.000
	Buis Beton Tidak Bertulang 80 x 50 x 8		buah	219.000
	U-Ditch 30 x 30 x 120		buah	427.000
	U-Ditch 30 x 40 x 120		buah	487.000
	U-Ditch 40 x 40 x 120		buah	617.000
	U-Ditch 40 x 60 x 120		buah	725.000
	U-Ditch 50 x 50 x 120		buah	815.000
	U-Ditch 50 x 60 x 120		buah	937.000
	U-Ditch 50 x 70 x 120		buah	1.059.000
	U-Ditch 60 x 60 x 120		buah	1.096.000
	U-Ditch 60 x 70 x 120		buah	1.239.000
	U-Ditch 60 x 80 x 120		buah	1.303.000
	U-Ditch 80 x 80 x 120		buah	1.417.000
	U-Ditch 80 x 100 x 120		buah	2.082.000
	U-Ditch 100 x 100 x 120		buah	2.423.000
	U-Ditch 100 x 150 x 120		buah	3.306.000
	U-Ditch 150 x 150 x 120		buah	5.341.000
	Cover U-ditch 300 L 0,6 m		buah	141.000
	Cover U-ditch 300 L 1,2 m		buah	282.000
	Cover U-ditch 400 L 0,6 m		buah	204.000
	Cover U-ditch 400 L 1,2 m		buah	408.000
	Cover U-ditch 500 L 0,6 m		buah	281.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Cover U-ditch 500 L 1,2 m		buah	562.000
	Cover U-ditch 600 L 0,6 m		buah	332.000
	Cover U-ditch 600 L 1,2 m		buah	751.000
	Cover U-ditch 800 L 0,6 m		buah	457.000
	Cover U-ditch 800 L 1,2 m		buah	913.000
	Cover U-ditch 1000 L 0,6 m		buah	667.000
	Cover U-ditch 1000 L 1,2 m		buah	1.160.000
	Cover U-ditch 1200 L 0,6 m		buah	717.000
	Cover U-ditch 1400 L 0,6 m		buah	1.013.000
	Box Culvert 400 x 400 x 1000		buah	1.193.000
	Box Culvert 500 x 500 x 1000		buah	1.424.000
	Box Culvert 600 x 600 x 1000		buah	1.792.000
	Box Culvert 800 x 800 x 1000		buah	3.274.000
	Box Culvert 1000 x 1000 x 1000		buah	4.078.000
	Box Culvert 1200 x 1200 x 1200		buah	5.573.000
	Box Culvert 1500 x 1500 x 1000		buah	8.410.000
	Box Culvert 2000 x 2000 x 1000		buah	11.811.000
	Cetakan Ukuran 60 x 60	ukuran 5/7 x 4	buah/m	5.890.000
	Cetakan Ukuran 100 x 100		buah/m	15.914.000
	Cetakan Ukuran 140 x 140		buah/m	27.326.000
	Elastomer Bearing Pad 20 x 20 x 5		buah	331.000
	Elastomer Bearing Pad 30 x 30 x 5		buah	1.009.000
	Guardrail		buah	695.000
	Kayu Bakar		m ³	361.000
	Minyak Cat		liter	28.000
	Tinner		liter	44.000
	Teak Oil		liter	240.000
	Akustik 30x30	Pabrikan	lembar	104.000
	Akustik 30x60	Pabrikan	lembar	107.000
	Akustik 60x120	Pabrikan	lembar	120.000
	Aluminium Foil		m'	18.000
	Amplas		lembar	34.000
	Amplas		meter	12.000
	Amplas duco		m"	5.000
	Angkur		buah	29.000
	Bahan Pengawet Kayu		liter	210.000
	Bak Mandi Fiber Glass		buah	996.000
	Bata ringan	Pabrikan	m ³	1.019.000
	Batako 20 x 40 cm	Pabrikan	m ³	315.000
	Batako solid (19/19/39) K-175	Pabrikan	buah	17.000
	Batako standard (19/19/39) K-100	Pabrikan	buah	13.000
	Batako uk 20 – 40 cm	Pabrikan	buah	31.000
	Bathup	Toto, American Standard	unit	10.394.000
	Batu Bata	Lokal	buah	2.000
	Benang		rol	22.000
	Cermin wastafel		buah	200.000
	Closed duduk/monoblok	Toto, American Standard	buah	8.212.000
	Closed Jongkok	Toto, American Standard	buah	983.000
	Dandang, Ganco		buah	235.000
	Dempul		kg	77.000
	Door clooser	Deckson, Solid	buah	953.000
	Door stop	Deckson, Solid	buah	144.000
	Engsel Besar H 14	Deckson, Solid	buah	43.000
	Engsel boven casement	Deckson, Solid	dos	114.000
	Engsel jendela 3" chrome	Deckson, Solid	dos	77.000
	Engsel jendela 3" kuningan	Deckson, Solid	dos	77.000
	Engsel pintu 4" chrome	Deckson, Solid	dos	126.000
	Engsel pintu 4" kuningan	Deckson, Solid	dos	126.000
	Engsel Sedang H 10	Deckson, Solid	buah	25.000
	Eternit Cap Kerang "1x1 m2	Cap Kerang	m ²	31.000
	Eternit SAPLEK "1x1 m2	Saplek	m ²	36.000
	fiber		gulung	6.577.000
	Fibre Glass gelombang 180/92	Pabrikan	lembar	179.000
	Fiberglass Gelombang 180/92	Pabrikan	m ²	179.000
	Floor Drain	Toto, American Standard	unit	306.000
	Floorhinge Pintu Kaca	Deckson, Solid	buah	2.362.000
	Folding gate ukuran 200 x 200	SNI	m ²	866.000
	Folding gate ukuran 260 x 210	SNI	m ²	952.000
	Formika		lembar	545.000
	Formite/Penjaga jarak / Spacer (alat bantu)		buah	10.000
	GALVALUM tebal 0.25	SNI	meter	132.000
	GALVALUM tebal 0.3	SNI	meter	144.000
	Gantungan Handuk Stenlis		unit	312.000
	Geomembran HDPE Tebal 1 mm LxP=4x50		roll	11.789.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	GRC Motif Batik	SNI	m ²	1.298.000
	Grendel Jendela	Deckson, Solid	buah	26.000
	Grendel Panjang	Deckson, Solid	buah	50.000
	Grendel tanam	Deckson, Solid	buah	210.000
	Guiding Block tebal 4 cm	Pabrikan	m ²	46.000
	Gypsum	Gypsum	lembar	120.000
	Handel Penarik Jendela	Deckson, Solid	buah	72.000
	Handel stainless	Deckson, Solid	set	745.000
	Handle pintu	Deckson, Solid	buah	354.000
	Ijuk		kg	31.000
	Jendela Kaca Rangka Almunium	YKK	m ²	1.038.000
	Kait Angin Jendela	Deckson, Solid	buah	177.000
	Kalsiboard	Kalsiboard	lembar	188.000
	Kapur pasang		m ³	620.000
	Kapur/gamping		zak	429.000
	Karpet lantai		m ²	693.000
	Kawat Las		doos	1.415.000
	Kayu papan		buah	77.000
	Kusen aluminium alexindo 4"	Alexindo	m ²	240.000
	Kusen Aluminium coklat glossy 3" setara YKK	YKK	m"	300.000
	Langit-langit anti air "Setara Kalsiboard" 3,5mm (1220mmx2440mm)	Kalsiboard	lembar	102.000
	Langit-langit anti air "Setara Kalsiboard" 4,5mm (1220mmx2440mm)	Kalsiboard	lembar	132.000
	Langit-langit anti air "Setara Kalsiboard" 6mm (1220mmx2440mm)	Kalsiboard	lembar	168.000
	Lem Besi		buah	56.000
	Lem Kayu		buah	35.000
	Lem kayu		kg	62.000
	lem pipa	Intilon, Hensonic, Rucika Glue	kaleng	118.000
	Lis Gypsum besar	Gypsum	m"	36.000
	Lis kayu profil	Kayu kelas III	m"	18.000
	Lis Kayu U / Plafon / Kaca Mati	Kayu kelas III	m'	18.000
	Lisplang beton polos lebar 20 cm (GRC)	SNI	m	24.000
	Lisplang beton polos lebar 30 cm (GRC)	SNI	unit	50.000
	Mata bor		set	191.000
	Minyak bekisting	Crisindo Crystal Mould Oil, Sika Separol	liter	179.000
	Paku reng		kg	30.000
	Papan PVC Doff White 8mm x 20 cm	Rucika, Maspion	m ²	34.000
	Papan PVC Drain Gloss Brown Wood Grain 8mm x 20 cm	Rucika, Maspion	m ²	36.000
	Papan PVC Gloss Brown Leaf 8mm x 20 cm	Rucika, Maspion	m ²	92.000
	Papan PVC Gloss White 8mm x 20 cm	Rucika, Maspion	m ²	34.000
	Papan PVC Gloss White Bubble 8mm x 20 cm	Rucika, Maspion	m ²	42.000
	Papan PVC High Quality 8mm x 30 cm	Rucika, Maspion	m ²	42.000
	Papan PVC Plafon khusus 8mm x 25 cm	Rucika, Maspion	m ²	37.000
	Papan PVC tebal 6 mm	Rucika, Maspion	m ²	30.000
	Papan PVC tebal 8 mm	Rucika, Maspion	m ²	29.000
	Patok Batas Tanah Sertifikat		buah	96.000
	Patok Pembatas Tanah		buah	60.000
	Pelumas/stempet		liter	138.000
	Pet fitting	Broco	buah	1.315.000
	pintu aluminium rangka aluminium 80x210 5,04 m2	YKK	m ²	1.108.000
	Pintu Besi	SNI	kg	2.597.000
	Pintu Kaca Rangka Almunium	YKK	m ²	1.038.000
	Pintu PVC Kamar Mandi		buah	695.000
	Plavon PVC Indah Plafon		m ²	249.000
	Plavon PVC Shunda Plafon		m ²	276.000
	Profil Alluminium "T"		m"	6.000
	Profil Jendela Almunium	SNI	m"	199.000
	Profil Pintu Almunium	SNI	m"	234.000
	Profile kaca	SNI	m"	191.000
	Profile sponeng	SNI	m"	121.000
	Roll Cat		buah	144.000
	Rooster 12 x 11 x 24 cm	SNI	buah	30.000
	Rooster beton 10/20	SNI	buah	14.000
	Rooster beton 20/20	SNI	buah	14.000
	Rooster Kayu 10/20	SNI	buah	72.000
	Rooster Kayu 20/20	SNI	buah	72.000
	Rooster Keramik 20/20	SNI	buah	78.000
	Rooster tanah liat 20/20	SNI	buah	16.000
	Sabun		kg	46.000
	Sealant	Pabrikan	tube	126.000
	sealtape	CAB, Nastro Teflon Tape	buah	6.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Selot tanam	Deckson, Solid	buah	296.000
	Sirlak India		kg	134.000
	Skrap		buah	79.000
	Soda Api		kg	94.000
	Slot Tanam		buah	210.000
	Spirtus		liter	36.000
	Tanah liat	Lokal	m ³	97.000
	Tanah Urug/Tanah Merah	Lokal	rit	1.139.000
	Tanah Urug/Tanah Merah	Lokal	m ³	168.000
	Tempat Pengaduk Cat		buah	62.000
	Tepung Gypsum		kg	34.000
	Ter/pengawet		kg	83.000
	Terpal		m ²	60.000
	Tulisan Stenlis	SNI	centimeter	24.000
	Vinyl kayu Kelas 1		m'	131.000
	Vinyl kayu Kelas 1	Kayu Jati	m'	131.000
	Water drain	Toto, American Standard	unit	306.000
	Water Prooving	sika, Aquaguard	buah	149.000
	Bak air fibreglass	uk. 55x55x60 cm	buah	664.000
	Shower spray	Toto	unit	414.000
	Shower set	Toto	unit	1.507.000
	Tempat Sabun	Toto	buah	150.000
	Roof Drain Metal		buah	218.000
	Tangki air 1000 liter	Exel	buah	2.673.000
	Tangki air 500 liter	Exel	buah	1.942.000
	Pelampung otomatis		buah	79.000
	Mesin Jet Pump Kap. 250 watt		unit	5.455.000
	Mesin Pompa Tekan kap. 150 watt		unit	1.678.000
	Shower setara wasser	Toto, American Standard	buah	432.000
	TOTO Rei R 3 Way Shower Column Set TX493SRR	Toto, American Standard	buah	9.723.000
	Wastafel Portable	Toto, American Standard	unit	4.894.000
	Wastafel tanpa kaki setara "Toto"	Toto, American Standard	unit	3.147.000
	Urinoir	Toto, American Standard	buah	4.683.000
	GROHE Euphoria System 180 (Shower system with Thermostat)		buah	16.759.000
	Paving Blok Holland Tebal 8 cm Polos K300		m ²	213.000
	Paving Blok holland Tebal 8 cm Warna K300		m ²	243.000
	Paving Blok Unidecor Tebal 6 cm Polos K300		m ²	150.000
	Paving Blok Holland Tebal 6 cm Polos K300		m ²	150.000
	Paving Blok Tebal 8 cm Polos K300		m ²	194.000
	Paving Blok Tebal 6 cm Polos K175		m ²	96.000
	Pagar BRC 120x240 ø 8		buah	1.012.000
	Isolatip Besar		buah	24.000
	Isolatip Kecil		buah	12.000
	Mur Baut 22 mm		buah	36.000
	Gembok		buah	162.000
	Kayu Jati Balok	Kayu Jati	m ³	54.488.000
	Kayu Jati Papan	Kayu Jati	m ³	51.357.000
	Kayu Tahun Balok	Kayu Tahun	m ³	7.974.000
	Kayu Tahun Papan	Kayu Tahun	m ³	8.523.000
	Kayu Perancah/Dolken	Kayu Kalimantan	batang	50.000
	Kayu Perancah		m ³	6.785.000
	Kayu Meranti	Kayu Meranti	m ³	16.379.000
	Kayu Kruing Balok	Kayu Kruing	m ³	6.294.000
	Kayu Kruing Papan	Kayu Kruing	m ³	6.671.000
	Kayu Bangkirai Balok	Kayu Bangkirai	m ³	29.920.000
	Kayu Bangkirai Papan	Kayu Bangkirai	m ³	30.682.000
	Kayu Sengon		m ²	2.776.000
	Kayu Bakar	Kayu Keras	m ³	428.000
	Reng Bangkirai ukuran 2/3 cm	Kayu Bangkirai	m ³	4.608.000
	Reng Bangkirai ukuran 3/4 cm	Kayu Bangkirai	m ³	4.843.000
	Kayu dolken 0 8 cm-10 cm p=4 m	Kayu Kalimantan	batang	50.000
	Tripleks 3 mm 120x240 Cm	Kayu Meranti	lembar	76.000
	Teakwood tebal 3 mm ukuran 120 cm 240 cm	Kayu Meranti	lembar	252.000
	Teakwood tebal 4 mm ukuran 120 cm 240 cm	Kayu Meranti	lembar	195.000
	Multipleks 9 mm 120x240 Cm	Kayu Meranti	lembar	246.000
	Playwood tebal 120X240X3 MM	Kayu Mranti	lembar	64.000
	Lis Kayu untuk Kaca Mati	Kayu Tahun, kruing	m''	25.000
	Papan Begesting 2-20 per 2 meter	Kayu Tahun	lembar	118.000
	Balok Begesting 5/7 per 4 meter	Kayu Tahun	lembar	118.000
	Kayu Lakar/Balok 6 cm x 12 cm x 4 m	Kayu Kruing	batang	247.000
	Kayu Usuk 5 cm x 5 cm x 2 m	Kayu Bangkirai, Kruing	batang	32.000
	Kayu Usuk 5 cm x 7 cm x 4 m	Kayu Bangkirai, Kruing	batang	56.000
	Usuk 5/7 3m	Kayu Bangkirai, Kruing	batang	46.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Usuk 2/3 3m	Kayu Bangkirai, Kruing	batang	20.000
	Usuk Kayu Kruing	Kayu Kruing	batang	249.000
	Reng Kayu Kruing	Kayu Kruing	batang	23.000
	Papan Ruitter Kayu Kruing	Kayu Kruing	batang	249.000
	Daun pintu kayu keras ukuran 200 cm X 100 cm	Kayu Bangkirai, Kruing	buah	1.533.000
	Kusen pintu kayu keras Ukuran 200 x 200 cm	Kayu Bangkirai, Kruing	buah	1.371.000
	Kusen jendela kayu keras ukuran 150 X 50 cm	Kayu Bangkirai, Kruing	buah	645.000
	Daun jendela isian kaca ukuran 150 X 50 cm	Kayu Bangkirai, Kruing	buah	565.000
	Multipleks	Kayu Meranti	lembar	384.000
	Bambu diameter 6 - 8 / 600 cm		batang	44.000
	Bambu Lonjoran		Lonjor	48.000
	Bambu Petung		lonjor	210.000
	Bambu Legi		lonjor	101.000
	Air Valve 2/3	Rucika, Maspion	buah	378.000
	Double Nepel	1/4 "	buah	117.000
	Double Nepel	3/8 "	buah	163.000
	HDPE PN 10 Ø 1/2"	Rucika, Maspion	m"	10.000
	HDPE PN 10 Ø 3/4"	Rucika, Maspion	m"	13.000
	HDPE PN 10 Ø 1"	Rucika, Maspion	m"	19.000
	HDPE PN 10 Ø 1 1/4"	Rucika, Maspion	m"	26.000
	HDPE PN 10 Ø 1 1/2"	Rucika, Maspion	m"	34.000
	HDPE PN 10 Ø 2"	Rucika, Maspion	m"	50.000
	HDPE PN 10 Ø 2 1/2"	Rucika, Maspion	m"	70.000
	HDPE PN 10 Ø 3"	Rucika, Maspion	m"	96.000
	HDPE PN 10 Ø 4"	Rucika, Maspion	m"	144.000
	Keni L	Rucika, Maspion	buah	19.000
	Keni T	Rucika, Maspion	buah	29.000
	Knei / sdd 1/2 "	Rucika, Maspion	buah	30.000
	Kran Pipa AC	3/8 "	buah	78.000
	Kran Pipa AC	¼ "	buah	64.000
	Kran T Shower		buah	200.000
	L. Bow 1/2'	Rucika, Maspion	buah	20.000
	Pipa O 2"	Rucika, Maspion	m'	169.000
	Pipa PVC 4 M /Batang	5/8 "	batang	14.000
	Pipa GI DN 1 "	Rucika, Maspion	m"	110.000
	Pipa GI DN 1 1/2 "	Rucika, Maspion	m"	167.000
	Pipa GI DN 1/2 "	Rucika, Maspion	m"	70.000
	Pipa GI DN 2 "	Rucika, Maspion	m"	209.000
	Pipa GI DN 3 "	Rucika, Maspion	m"	294.000
	Pipa GI DN 3/4 "	Rucika, Maspion	m"	86.000
	Pipa GI DN 4 "	Rucika, Maspion	m"	420.000
	Pipa O 1 1/2"	Rucika, Maspion	m'	26.000
	Pipa O 1"	Rucika, Maspion	m'	23.000
	Pipa O 1/2"	Rucika, Maspion	m'	14.000
	Pipa O 2"	Rucika, Maspion	m'	40.000
	Pipa O 2½ " atau SNI S-12,5 setara PVC	Rucika, Maspion	m'	95.000
	Pipa O 3"	Rucika, Maspion	m'	84.000
	Pipa O 3/4"	Rucika, Maspion	m'	19.000
	Pipa O 4"	Rucika, Maspion	m'	122.000
	Pipa O 6 " atau SNI S-12,5 setara PVC	Rucika, Maspion	m'	261.000
	Pipa O 8 " atau SNI S-12,5 setara PVC	Rucika, Maspion	m'	698.000
	Pipa PVC AW Ø 1 "	Rucika, Maspion	m"	19.000
	Pipa PVC AW Ø 1/2 "	Rucika, Maspion	m"	11.000
	Pipa PVC AW Ø 1½ "	Rucika, Maspion	m"	34.000
	Pipa PVC AW Ø 3/4 "	Rucika, Maspion	m"	16.000
	Pipa PVC AW O 4" (setara maspion)	Rucika, Maspion	m"	65.000
	Pipa SNI AW Ø 6 "	Rucika, Maspion	m"	222.000
	Pipa stainless D.0,5"	Rucika, Maspion	batang	173.000
	Pipa stanless D.1,5"	Rucika, Maspion	batang	416.000
	Pipa tembaga	3/8", 15 m/roll	roll	1.160.000
	Pipa tembaga	5/8 "	roll	1.864.000
	Pipa tembaga Bentuk L	5/8 "	buah	86.000
	Pipa tembaga Bentuk U	1/4 "	buah	42.000
	Pipa Galvanis Dia. 1/2" - 6 meter		batang	158.000
	Pipa Galvanis Dia 3/4" - 6 meter		batang	205.000
	Pipa Galvanis Dia 1" - 6 meter		batang	259.000
	Pipa Galvanis Dia 1 1/2" - 6 meter		batang	385.000
	Pipa Galvanis Dia 2" - 6 meter		batang	490.000
	Pipa Galvanis Dia 3" - 6 meter		batang	983.000
	Pipa Galvanis Dia 1,5"		meter	17.000
	Pipa Galvanis Dia. 1.6"		batang	168.000
	Plate Stainless tbl 1,6 mm	Rucika, Maspion	lembar	2.769.000
	Spray/Semprotan Alkohol	Rucika, Maspion	buah	48.000
	Tali Pengikat Kabel	EC.200	pack	102.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Valve Socket 2	Rucika, Maspion	buah	24.000
	Valve Socket 3	Rucika, Maspion	buah	49.000
	Valve Socket 4	Rucika, Maspion	buah	56.000
	Verlup Ring 1/2x3/4	Rucika, Maspion	buah	24.000
	Verlup Ring 1x3/4	Rucika, Maspion	buah	42.000
	Verlup Sock 2x3/4	Rucika, Maspion	buah	18.000
	Verlup Sock GIP 1/2x3/4	Rucika, Maspion	buah	30.000
	Verlup Sock GIP 2x3	Rucika, Maspion	buah	125.000
	Verlup Sock PVC 1 1/2x1	Rucika, Maspion	buah	13.000
	Verlup Sock PVC 1/2x3/4	Rucika, Maspion	buah	5.000
	Verlup Sock PVC 1x1/2	Rucika, Maspion	buah	6.000
	Verlup Sock PVC 1x3/4	Rucika, Maspion	buah	6.000
	Verlup Sock PVC 2x1	Rucika, Maspion	buah	22.000
	Verlup Sock PVC 2x1 1/2	Rucika, Maspion	buah	19.000
	Verlup Sock PVC 3x1 1/2	Rucika, Maspion	buah	59.000
	Verlup Sock PVC 3x2	Rucika, Maspion	buah	59.000
	Verlup Sock PVC 3x2 1/2		buah	127.000
	Verlup Sock PVC 4x2	Rucika, Maspion	buah	95.000
	Verlup Sock PVC 4x3		buah	264.000
	Verlup Sock PVC 6x4	Rucika, Maspion	buah	288.000
	Meteran Air		buah	2.937.000
	Kran Air		buah	62.000
	Ball Magnetik Adaptor Diameter 0,5"		buah	134.000
	flange bend Diameter 2" x 45°		buah	117.000
	flange bend Diameter 3" x 45°		buah	131.000
	flange bend Diameter 4" x 45°		buah	215.000
	flange bend Diameter 2" x 90°		buah	120.000
	flange bend Diameter 3" x 90°		buah	135.000
	flange bend Diameter 3" x 11,25°		buah	120.000
	socket bend Diameter 2" x 22,5°		buah	142.000
	socket bend Diameter 3" x 22,5°		buah	146.000
	socket bend Diameter 2" x 45°		buah	142.000
	socket bend Diameter 3" x 45°		buah	158.000
	socket bend Diameter 4" x 45°		buah	247.000
	socket bend Diameter 2" x 90°		buah	144.000
	socket bend Diameter 3" x 90°		buah	164.000
	socket bend Diameter 4" x 90°		buah	319.000
	Clamp sadle Diameter 1 1/2" x 1/2"		buah	42.000
	Clamp sadle Diameter 2" x 1/2"		buah	54.000
	Clamp sadle Diameter 3" x 1/2"		buah	96.000
	Street box Diameter 2"		buah	126.000
	Street box Diameter 3"		buah	132.000
	Street box Diameter 4"		buah	138.000
	Flange Socket Diameter 2"		buah	261.000
	Flange Socket Diameter 3"		buah	486.000
	Flange Socket Diameter 4"		buah	713.000
	Flange las Diameter 2"		buah	138.000
	Flange las Diameter 3"		buah	194.000
	Flange las Diameter 4"		buah	255.000
	Giboult Joint Diameter 2"		buah	188.000
	Giboult Joint Diameter 3"		buah	385.000
	Blank flange Diameter 2"		buah	258.000
	Blank flange Diameter 3"		buah	358.000
	Secreen Diameter 1" (PVC)		buah	80.000
	Secreen Diameter 2" (PVC)		buah	152.000
	Secreen Diameter 2" (CI)		buah	433.000
	Secreen Diameter 3" (CI)		buah	861.000
	Socket Bend 900 GI Diameter 1/2"		buah	5.000
	Socket Bend 900 GI Diameter 3/4"		buah	8.000
	Socket Bend 900 GI Diameter 1"		buah	19.000
	Socket Bend 900 GI Diameter 1 1/4"		buah	36.000
	Socket Bend 900 GI Diameter 2"		buah	60.000
	Reduser GI Diameter 3" x 2"		buah	165.000
	Reduser GI Diameter 2" x 1,5"		buah	111.000
	Double nepple GI Diameter 1/2"		buah	12.000
	Double nepple GI Diameter 3/4"		buah	16.000
	Double nepple GI Diameter 1"		buah	20.000
	Double nepple GI Diameter 1 1/2"		buah	42.000
	Double nepple GI Diameter 2"		buah	56.000
	Double nepple GI Diameter 3"		buah	153.000
	L Boch GI Diameter 0,5"		buah	32.000
	L Boch GI Diameter 1,5"		buah	100.000
	L Boch GI Diameter 2"		buah	162.000
	L Boch GI Diameter 3"		buah	468.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
			5
	Knee GI Diameter 1/2"	buah	12.000
	Knee GI Diameter 3/4"	buah	30.000
	Knee GI Diameter 1"	buah	36.000
	Knee GI Diameter 1,5"	buah	46.000
	Knee GI Diameter 2"	buah	66.000
	Knee GI Diameter 3"	buah	210.000
	L 45° GI Diameter 2"	buah	103.000
	L 45° GI Diameter 3"	buah	263.000
	Tee GI Diameter 0,5"	buah	13.000
	Tee GI Diameter 1,5"	buah	55.000
	Tee GI Diameter 2"	buah	82.000
	Tee GI Diameter 3"	buah	264.000
	Tee Keluar Diameter 1,5"-1/2"	buah	354.000
	Tee Keluar Diameter 2"-1/2"	buah	480.000
	Dop Diameter 1/2" (GI)	buah	14.000
	Dop Diameter 1,5" (GI)	buah	43.000
	Dop Diameter 2" (GI)	buah	67.000
	Dop Diameter 3" (GI)	buah	150.000
	Water Morer GI Diameter 1,5"	buah	135.000
	Water Morer GI Diameter 2"	buah	194.000
	Socket Bend (PVC) Diameter 3" x 900	buah	88.000
	Socket Bend (PVC) Diameter 1" x 900	buah	4.000
	Socket Bend (PVC) Diameter 3" x 450	buah	74.000
	Socket Bend (PVC) Diameter 1" x 450	buah	4.000
	Socket Reduser Diameter 2" x Diameter 1" (PVC)	buah	42.000
	Stop Kran Diameter 1,5" (PVC)	buah	174.000
	Stop Kran Diameter 2" (PVC)	buah	237.000
	Stop Kran Diameter 3" (PVC)	buah	510.000
	Shock Drat Dalam Diameter 1,5" (PVC)	buah	42.000
	Shock Drat Dalam Diameter 2" (PVC)	buah	55.000
	Shock Drat Dalam Diameter 3" (PVC)	buah	103.000
	Shock Drat Luar Diameter 0,5" (PVC)	buah	10.000
	Shock Drat Luar Diameter 1,5" (PVC)	buah	44.000
	Shock Drat Luar Diameter 2" (PVC)	buah	64.000
	Shock Drat Luar Diameter 3" (PVC)	buah	100.000
	L Boch Diameter 1,5" (PVC)	buah	135.000
	L Boch Diameter 2" (PVC)	buah	224.000
	L Boch Diameter 3" (PVC)	buah	276.000
	Knee Diameter 0,5" (PVC)	buah	11.000
	Knee Diameter 1,5" (PVC)	buah	49.000
	Knee Diameter 2" (PVC)	buah	89.000
	Knee Diameter 3" (PVC)	buah	170.000
	Knee 45 Diameter 1,5" (PVC)	buah	31.000
	Knee 45 Diameter 2" (PVC)	buah	76.000
	Knee 45 Diameter 3" (PVC)	buah	126.000
	Tee Diameter 0,5" (PVC)	buah	12.000
	Tee Diameter 1,5" (PVC)	buah	54.000
	Tee Diameter 2" (PVC)	buah	104.000
	Tee Diameter 3" (PVC)	buah	228.000
	Tee Yee Diameter 2" (PVC)	buah	79.000
	Tee Yee Diameter 3" (PVC)	buah	143.000
	Reduser Diameter 2"-1,5" (PVC)	buah	54.000
	Reduser Diameter 3"-2" (PVC)	buah	78.000
	Dop Diameter 1/2" (PVC)	buah	6.000
	Dop Diameter 1,5" (PVC)	buah	28.000
	Dop Diameter 2" (PVC)	buah	43.000
	Dop Diameter 3" (PVC)	buah	66.000
	Dop Diameter 4" (PVC)	buah	90.000
	Dop Diameter 6" (PVC)	buah	161.000
	Valve socket (PVC) Diameter 1/2"	buah	5.000
	Valve socket (PVC) Diameter 1"	buah	7.000
	Valve socket (PVC) Diameter 1 1/2"	buah	18.000
	Valve socket (PVC) Diameter 2"	buah	28.000
	Valve socket (PVC) Diameter 3"	buah	48.000
	Double socket (PVC) Diameter 1"	buah	11.000
	Socket drat dalam GI Diameter 1/2"	buah	18.000
	Socket drat dalam GI Diameter 3/4"	buah	22.000
	Socket drat dalam GI Diameter 1"	buah	32.000
	Socket drat dalam GI Diameter 1 1/2"	buah	50.000
	Socket drat dalam GI Diameter 2"	buah	74.000
	Socket drat dalam GI Diameter 3"	buah	151.000
	Check Valve (onda) Diameter 1/2"	buah	168.000
	Check Valve (onda) Diameter 1"	buah	336.000
	Check Valve (onda) Diameter 1 1/2"	buah	657.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
1	2	3	5
	Check Valve (onda) Diameter 2"	buah	947.000
	Check Valve (onda) Diameter 3"	buah	2.302.000
	Gate Valve (onda) Diameter 1/2"	buah	129.000
	Gate Valve (onda) Diameter 1"	buah	313.000
	Gate Valve (onda) Diameter 1 1/2"	buah	602.000
	Gate Valve (onda) Diameter 2"	buah	860.000
	Gate Valve (onda) Diameter 3"	buah	2.497.000
	Socket GI Diameter 3"	buah	157.000
	Socket GI Diameter 2"	buah	67.000
	Socket GI Diameter 1,5"	buah	56.000
	Coupler ø 3"	buah	434.000
	Coupler ø 2"	buah	241.000
	Coupler ø 1,5"	buah	120.000
	Coupler ø 0,5"	buah	62.000
	Male Trheat Adaptor/ MTA ø 3"	buah	403.000
	Male Trheat Adaptor/ MTA ø 2"	buah	276.000
	Male Trheat Adaptor/ MTA ø 1,5"	buah	248.000
	Male Trheat Adaptor/ MTA ø 0,5"	buah	23.000
	Over Coupler ø 3"-2"	buah	557.000
	Over Coupler ø 2"-1,5"	buah	240.000
	Tee Coupler ø 3"	buah	656.000
	Tee Coupler ø 2"	buah	364.000
	Tee Coupler ø 1,5"	buah	259.000
	Tee Coupler ø 0,5"	buah	54.000
	Knee Coupler ø 3"	buah	464.000
	Knee Coupler ø 2"	buah	210.000
	Knee Coupler ø 1,5"	buah	146.000
	Knee Coupler ø 0,5"	buah	48.000
	Clam Saddle ø 2"-1/2" HDPE	buah	132.000
	Pipa Inci ø 3" p-70 cm	buah	446.000
	Pipa Inci ø 3" p-60 cm	buah	414.000
	Pipa Inci ø 3" p-50 cm	buah	366.000
	Pipa Inci ø 3" p-70 cm senai 2 ujungnya	buah	542.000
	Pipa Inci ø 3" p-50 cm senai 2 ujungnya	buah	462.000
	Pipa Inci ø 3" p-100 cm senai 2 ujungnya	buah	669.000
	Pipa Inci ø 3" p-150 cm senai 2 ujungnya	buah	876.000
	Pipa Inci ø 2" p-40 cm	buah	239.000
	Pipa Inci ø 2" p-50 cm	buah	271.000
	Pipa Inci ø 2" p-60 cm	buah	287.000
	Pipa Inci ø 2" p-70 cm	buah	319.000
	Pipa Inci ø 2" p-50 cm senai 2 ujungnya	buah	335.000
	Pipa Inci ø 2" p-100 cm senai 2 ujungnya	buah	462.000
	Pipa Inci ø 2" p-150 cm senai 2 ujungnya	buah	589.000
	Pipa Inci ø 2" p-200 cm senai 2 ujungnya	buah	733.000
	Pipa Inci ø 2" p-250 cm senai 2 ujungnya	buah	860.000
	Pipa Inci ø 2" p-300 cm senai 2 ujungnya	buah	988.000
	Pipa Inci ø 2" p-350 cm senai 2 ujungnya	buah	1.130.000
	Pipa Inci ø 2" p-400 cm senai 2 ujungnya	buah	1.258.000
	Pipa Inci ø 0,5" p-60 cm senai 2 ujungnya	buah	120.000
	Pipa Inci ø 0,5" p-30 cm senai 2 ujungnya	buah	98.000
	Pipa Inci ø 0,5" p-20 cm senai 2 ujungnya	buah	94.000
	Pipa Inci ø 0,5" p-15 cm senai 2 ujungnya	buah	89.000
	Pipa Inci ø 0,5" p-300 cm senai 2 ujungnya	buah	285.000
	Pipa Inci ø 0,5" p-350 cm senai 2 ujungnya	buah	320.000
	Manhole 40x40	buah	569.000
	Manhole 60x60	buah	863.000
	Manhole 70x70	buah	1.027.000
	Manhole 60x100	buah	1.343.000
	Plat V-Notch	buah	420.000
	Tangga Stenlees	buah	1.000.000
	Pintu Besi	buah	2.961.000
	Monometer 2"- 15 bar	buah	199.000
	Flendes Lubang 1,5" 8K	buah	635.000
	Flendes Lubang 2" 8K	buah	635.000
	Fleng Shock PVC-4" 8K	buah	398.000
	Watermeter Induk ø 2" Lengkap	unit	3.980.000
	Watermeter Induk ø 3" Lengkap	unit	6.369.000
	Meter Air 1/2" onda	unit	501.000
	Manometer 15-20 bar	buah	199.000
	Box Meter Plastik dan Stiker	buah	96.000
	Clemb Kodok 16	buah	24.000
	Clemb Kodok 12	buah	19.000
	Clemb Kodok 10	buah	16.000
	Lem Pralon	kg	154.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Lem Pralon 40 gram		buah	13.000
	Service wedge clemb		buah	8.000
	Saringan Pipa o 3"		buah	239.000
	Saringan Pipa o 2"		buah	159.000
	Pipa PVC AW O 4" (setara maspion)	Rucika, maspion	meter	145.000
	HDPE PN 10 ø 1/2"	Rucika, maspion	meter	12.000
	HDPE PN 10 ø 1,5"	Rucika, maspion	meter	37.000
	HDPE PN 10 ø 2"	Rucika, maspion	meter	60.000
	HDPE PN 10 ø 3"	Rucika, maspion	meter	119.000
	Pipa O 8 " atau SNI S-12,5 setara PVC	Rucika, maspion	meter	305.000
	Pipa GI DN 2 1/2 "		meter	344.000
	Pipa PVC 2 1/2 "	Rucika	meter	78.000
	Rel Pipa 1 "		meter	67.000
	Pipa Galvanis	Rucika, maspion	batang	167.000
	L .Bow Pipa Tembaga		buah	71.000
	T.Pipa Tembaga		buah	59.000
	Pipa Tembaga ¼ " dan 3/8"		roll	2.779.000
	Pipa Bentuk U		buah	22.000
	Karung Goni Baru 50 kg (60 cm x 100 cm)	Lokal	unit	26.000
	Karung Plastik Baru 50 kg (60 cm x 100 cm)	Lokal	unit	9.000
	Kawat Bronjong 2,7 mm	Kawat Harmonika	kg	37.000
	Kawat Bronjong 3 mm	Kawat Harmonika	kg	40.000
	Kawat Bronjong 3,4 mm	Kawat Harmonika	kg	45.000
	Kawat Bronjong 4 mm	Kawat Harmonika	kg	58.000
	Kawat Bronjong 2 x 1 x 0,5 m diameter 2,7 / RAM 8 x 10	SNI 03-0090-1999	unit	700.000
	Kawat Bronjong 2 x 1 x 0,5 m diameter 2,7 / RAM 15 x 17	SNI 03-0090-1999	unit	360.000
	Kawat Bronjong 2 x 1 x 0,5 m diameter 3,4 / RAM 15 x 17	SNI 03-0090-1999	unit	390.000
	Kawat Bronjong 2 x 1 x 0,5 m diameter 2,7 / RAM 25 x 25	SNI 03-0090-1999	unit	300.000
	Kawat Bronjong 2 x 1 x 0,5 m diameter 3,4 / RAM 25 x 25	SNI 03-0090-1999	unit	340.000
	Mistar Ukur (Peil Schaal) panjang 1 m	Lokal	unit	470.000
	Tali rafia	Lokal	m	200
	Multipleks 12 mm 120x240 Cm	Kayu Albasia	Lembar	150.000
	Beton FC' 10 Mpa		m ³	1.276.000
	Beton FC' 15 Mpa		m ³	1.407.000
	Beton FC' 20 Mpa		m ³	1.517.000
	Beton FC' 25 Mpa		m ³	1.792.000
	Beton FC' 30 Mpa		m ³	1.822.000
	FS 45		m ³	1.923.000
	Kuas Cat		buah	23.000
	Minyak Filter SCBA (Self Contained Breathing Apparatus)		Liter	2.000.000
	Cat Tembok Kualitas Matex	SNI	kg	35.000
	Besi Tralis	SNI	m ³	450.000
	Compon		sak	65.000
	Karpet Talang Air	lebar 55 cm - 90 cm	m	15.000
	Ember Kecil	Pabrik	buah	10.000
	Klem Kawat Sling	3 mm	buah	3.000
	Kabel Ties	20 cm	bungkus	40.000
	Slot Pintu		buah	180.000
	Slot Cylinder dan kunci pintu	Pabrik (merk Muller)	buah	56.000
	Besi beton	Diameter 8 mm	lonjor	101.000
	Elektroda las kobe steel	E6013. 3,2 mm. Isi 20 kg	doos	813.000
	Elektroda las kobe steel	E7016. LB.52 .2,6 mm. Isi 20 kg	doos	1.095.000
	Elektroda las kobe steel	E7016. LB.52 .3,2 mm. Isi 20 kg	doos	1.067.000
	Elektroda las nikko steel	RD. 2 mm. Isi 20 kg	doos	987.000
	Pipa hitam	1,5 inchi medium (tebal 2,3 mm)	lonjor	339.000
	Pipa hitam	1 inchi medium (tebal 1,8 mm)	lonjor	273.000
	Pipa hitam	3/4 inchi medium (tebal 1,6 mm)	lonjor	224.000
	Pipa hitam	0,5 inch tebal 2 mm	lonjor	148.000
	Amplas besi	No. 120	meter	7.000
	Dempul plastik	kemasan 890 gram	kaleng	51.000
	Siku las magnet 3 inchi	Wipro	buah	75.000
	Sikat baja		buah	15.000
	Kawat bendrat BWG 14	ø 2 mm	Kg	25.000
	Tinner super impala	5 liter	kaleng	168.000
	Kawat Berduri	Galvanis, Panjang 25 m	roll	90.000
	Kawat Berduri	Galvanis, Panjang 50 m	roll	180.000
	Kawat Berduri	Galvanis, Panjang 100 m	roll	355.000
	Melamin		lembar	240.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia			
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia			
	Aquabidest 1000 ml	1 L	botol	82.500
	Aquadest 20 l	20 L	botol	378.000
	Alkohol 96% 1 liter	1 L	botol	90.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Aquabides 500 ml	500 ml	botol	48.000
	Hablur Asam Sulfanilat (H2NC6H4SO3H) 100 gr	100 gr	buah	1.506.000
	Larutan Induk N-(1-naftil) – etilendiamin dihidroklorida (NEDA, C12H16Cl2N2) 5 gr	5 gr	buah	1.957.000
	Natrium Nitrit (NaNO2) PA 500 gram	500 gr	buah	1.467.000
	Mercury (II) Klorida PA 50 gram	50 gr	buah	3.625.000
	Kalium Klorida (KCl) 500 gr	500 gr	buah	950.000
	EDTA (ethylene dinitrilotetra acetic acid, disodium salt dihydrate) 100 gram	100 gr	buah	2.106.000
	Natrium Metabisulfat (Na2S2O5) 100 gr	100 gr	buah	980.000
	Kristal I2 100 gr	100 gr	buah	3.744.000
	Merkuri (II) Iodida 50 gr	50 gr	buah	4.186.000
	Natrium Thiosulfat Pentahidrat PA 1 kg	1 kg	buah	1.430.000
	Natrium Karbonat (Na2CO3) 500 gr	500 gr	buah	1.995.000
	Pararosaniline hydrochloride 25 gr	25 gr, PPI	buah	4.800.000
	Natrium Asetat Trihidrat (NaC2H5O2.3H2O) 500 gr	500 gr	buah	1.417.000
	Natrium Hidroksida (NaOH) PA	1 kg	buah	842.000
	Serbuk Fenol PA 250 gram	250 gr	buah	2.546.000
	Trinatrium fosfat dodekahidrat (Na3PO4.12H2O) 1 kg	1 kg	buah	1.866.000
	Ammonium Chloride NH4Cl 500 gr	500 gr	buah	1.069.000
	Kalium Iodat (KIO3) PA 100 gram	100 gr	buah	2.940.000
	Kalium Iodida (KI) 250gr	250 gr	buah	2.355.000
	Natrium phosphate dodecahydrate (di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate for analysis EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur) 1 kg	1 kg	buah	2.320.000
	Natrium phosphate dodecahydrate (di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate for analysis EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur) 500 gr	500 gr	buah	1.508.000
	Kalium dihidrogen Fosfat Anhidrat (Potassium dihydrogen phosphate for analysis EMSURE® ISO) 250 gr	250 gr	buah	1.135.000
	Ag2SO4 Silver sulfate GR for analysis ACS 25 gr	25 gr	buah	5.191.000
	Kalium dikromat (Potassium dichromate for analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur) 500 gr	500 gr	buah	4.752.000
	Mercury (II) sulfate for analysis EMSURE® ACS 250 gr	250 gr	buah	6.446.000
	Natrium Nitroprusida (Na2Fe(CN)5NO.2H2O) 25 gr	25 gr	buah	3.590.000
	Trinatrium sitrat (tri-Sodium citrate dihydrate for analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur) 500gr	500 gr	buah	1.244.000
	Mangan Sulfat (Manganese(II) sulfate monohydrate spray-dried for analysis EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur) 250 gr	250 gr	buah	1.463.000
	Kalium Hidroksida (KOH) (Potassium hydroxide pellets for analysis EMSURE®) 1 kg	1 kg	buah	971.000
	Natrium Azida (Sodium azide for synthesis) 100 gr	100 gr	buah	1.418.000
	Magnesium (II) sulfat heptahydrate 250 gr	250 gr	buah	1.636.000
	(Iron (III) chloride hexahydrate for analysis EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur) 250 gr	250 gr	buah	2.505.000
	Kalsium Klorida PA 1 kg	1 kg	buah	1.762.000
	Glukosa (D-(+)-Glucose anhydrous for biochemistry) 250 gr	250 gr	buah	1.097.000
	Asam Glutamat (L-Glutamic acid for biochemistry) 250 gr	250 gr	buah	2.922.000
	Kalium Nitrat (KNO3) PA 500 gr	500 gr	buah	951.000
	Butir Kadmium (Cd) ukuran 20-100 mesh	100 mesh	buah	2.283.000
	Tembaga (II) Sulfat Pentahidrat PA 1 kg	1 kg	buah	2.529.000
	Sulfanilamid (Sulfanilamide GR for analysis Reag. Ph Eur) 100 gr	100 gr	buah	5.818.000
	DPD (N,N-dietil-p-fenilndiamin) 100 gr	100 gr	buah	4.833.000
	Ammonium Molibdat (Ammonium heptamolybdate tetrahydrate GR for analysis ACS, ISO, Reag. Ph Eur) 250 gr	250 gr	buah	4.635.000
	Asam Askorbat PA 100 gr	100 gr	buah	2.523.000
	Barium Hidroksida (Barium hydroxide octahydrate for analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur) 500 gr	500 gr	buah	2.850.000
	(Potassium permanganate for analysis EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur) 250 gr	250 gr	buah	2.329.000
	Natrium Oksalat (di-Sodium oxalate for analysis EMSURE®) 250 gr	250 gr	buah	2.775.000
	FAS (Ferro Ammonium Sulfat) (Ammonium iron (III) sulfate hexahydrate for analysis EMSURE® ISO) 500gr	500 gr	buah	3.124.000
	Asam Sulfamat (Amidosulfuric acid for analysis EMSURE®) 100 gr	100 gr	buah	3.013.000
	Indikator kanji/ Amilum (Starch Soluble GR) 100gr	100 gr	buah	1.673.000
	Kalium Peroksodisulfat (K2S2O8) 250gr	250 gr	buah	1.454.000
	Kalium Hidrogen Ptalat (C8H5KO4)	250 gr	buah	1.839.000
	Asam Asetat Glasial PA 2,5 liter	2,5 L	botol	1.089.000
	Aseton (C3H6) 4 L	2,5 L	botol	2.513.000
	Asam Klorida PA 1 liter	1 L	botol	770.000
	Asam Fosfat (H3PO4) 85% PA	1 L	botol	2.954.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Formaldehide 37 % HCHO 1 liter	1 L	botol	2.111.000
	Asam Sulfat (H2SO4) pekat 2,5 L	2,5 L	botol	1.055.000
	Natrium Hipoklorit (NaOCl) 5%-6% 1 L	1 L	botol	1.554.000
	Kloroform PA 2,5 L	2,5 L	botol	1.089.000
	Buffer pH 10 Merck 1 L	1 L	botol	2.486.000
	CRM pH ERA 977 (Air Limbah)	250mL	botol	3.121.000
	CRM pH ERA 779 (Air Bersih)	250mL	botol	3.121.000
	CRM Amonia ERA 505 (Air Limbah)	15mL	botol	3.537.000
	CRM Amonia ERA 1359 (Air Bersih)	15mL	botol	4.079.000
	CRM COD ERA 516 (Air Limbah)		botol	4.079.000
	CRM COD Lab Mania (Air Bersih)		botol	4.079.000
	CRM TSS ERA 4032 (Air Limbah)		botol	3.995.000
	CRM TSS ERA 5152 (Air Bersih)		botol	3.995.000
	CRM TDS ERA 4032 (Air Limbah)		botol	3.995.000
	CRM TDS ERA 5152 (Air Bersih)		botol	3.995.000
	CRM BOD ERA 516 (Air Limbah)		botol	4.079.000
	CRM BOD Lab Mania (Air Bersih)		botol	4.079.000
	CRM Phosphate as Phosphorous (P) ERA 061		botol	3.787.000
	Buffer pH 4 Merck 1 L	1 L	botol	833.000
	Buffer pH 7 Merck 1 L	1 L	botol	809.000
	Asam Sulfat H2SO4 97% 2,5 L	2,5 L	botol	1.055.000
	Etanol/Etil Alkohol 95% (C2H5OH) 2,5liter	2,5 L	botol	1.313.000
	Metanol 2,5 liter	2,5 L	botol	1.436.000
	Silica Gel (Silika Gel)	1kg	buah	58.000
	Filter masker respirator	Shigematsu	buah	200.000
	Microglass fiber	ukuran porositas 0.7 um-1.5 um	pack	746.000
	Kertas saring bebas nitrit	ukuran porositas 0,45 um	pack	2.700.000
	Plastik wrap	25cm x 500m, 10 micron	pack	83.000
	Masker laboratorium		pack	48.000
	Tissue bantal		buah	35.000
	Polyseed		buah	7.110.000
	Jerigen plastik kapasitas 30 liter		botol	66.000
	Botol sampel plastik HDPE 500mL		buah	4.000
	Botol sampel plastik HDPE 1000mL		buah	4.500
	Tissue 260 ply/ pack		pack	19.000
	Caustic ACS 001 20liter	ePAL	buah	777.000
	Kimia Koagulan EC 002 20liter	ePAL	buah	777.000
	Biakan Bakteri IPAL 20liter	ePAL	buah	2.664.000
	Petrifilm 3M E-coli	25 pcs/pack	pack	650.000
	Botol tetes plastik 10 ml		pack	1.500
	Extran Merck 107553 MA 02 neutral	2,5L	buah	888.000
	Kertas pH Universal	MERCK	pack	490.000
	Natrium Iodida 500 gr	500 gr	buah	2.010.000
	Metanol for liquid cromatografi 2,5 liter	2,5 L	botol	1.436.000
	Nitrogen Oxide in Impinger Solution		botol	5.413.500
	Sulfur Dioxide in Impinger Solution		botol	5.413.500
	Ammonia in Impinger Solution		botol	5.413.500
	Starter pembuatan Pupuk - EM4 (1 liter)	1 L	botol	100.000
	Batu didih 1-2 mm 500 gr	500 gr	buah	915.000
	Glass Wool 250 gr	250 gr	buah	1.350.000
	Kapas 50 gr	50 gr	buah	100.000
	Asam salisilat (Salicylic acid EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP) 25 gr	25 gr	buah	5.155.800
	Potassium antimony(III) oxide tartrate trihydrate extra pure 250 gr	250 gr	buah	2.046.000
	Dinatrium Hidrogen Fosfat Dekahidrat (Na2HPO4.12H2O) 500 gr	500 gr	buah	1.252.800
	Indikator Phenolphthalein 25 gr	25 gr	buah	2.176.000
	Rubber bulb		buah	270.000
	Cellpack DCL	1 x 20 L	box	2.205.000
	Lysercell WNR	1 x 5 L	box	2.995.000
	Fluorocell WNR	1 x 82 mL	cartridge	4.310.000
	Lysercell WDF	1 x 5 L	box	4.283.000
	Fluorocell WDF	1 x 42 mL	cartridge	8.293.500
	Lysercell WPC	1 x 1.5 L	pack	1.467.500
	Fluorocell WPC	1 x 12 mL	cartridge	2.123.500
	Sulfolyser	1 x 500 mL	bottle	899.500
	Cellpack DFL	1 x 1 L	box	987.000
	Fluorocell RET	1 x 12 mL	cartridge	3.257.800
	Fluorocell PLT	1 x 12 mL	cartridge	2.010.000
	XN Check (L1, L2, L3)	3 x 3 mL	serial	2.846.000
	XN Check BF (L1, L2)	2 x 3 mL	serial	4.059.000
	XN CAL	1 x 3 mL	vial	2.385.000
	Cellclean Auto	20 x 4 mL	box	1.854.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	FURUNO Bilirubin direct Vanadate	2 x 40 ml + 2 x 10 ml	botol	5.161.500
	FURUNO Kolesterol PAP fluid Monoreagent	5 x 67 ml	botol	8.658.000
	FURUNO WASH SOLUTION 1 &2	10 x 25 ml (btl)	botol	5.689.000
	FURUNO Creatinin Jaffé kinetic fluid 5+1	3 x 67 ml + 3 x 17 ml	botol	6.882.000
	FURUNO HDL-Kolesterol homog. without Calibr.	2 x 60 ml + 2 x 20 ml	botol	18.382.000
	FURUNO GOT (ASAT) IFCC Fluid (5+1)	3 x 67 ml + 3 x 17 ml	botol	5.972.000
	FURUNO GPT (ALAT) IFCC Fluid (5+1)	3 x 67 ml + 3 x 17 ml	botol	6.965.500
	FURUNO Protein total fluid mono	5 x 67 ml	botol	8.186.500
	FURUNO Centronorm	5 x 5 ml (btl)	botol	5.931.500
	FURUNO Centrocal	5 x 3 ml (btl)	botol	5.494.500
	Reagen Klorin Total		pack	766.000
	Reagen Klorin Bebas		pack	799.500
	Mangan standard Solution		botol	1.082.500
	Iron standard Solution		botol	1.093.500
	Nitrate standard Solution		botol	1.510.000
	Nitrite standard Solution		botol	4.366.890
	Sulfate standard Solution		botol	1.443.000
	Zinc standard Solution		botol	777.000
	Chromium standard Solution		botol	1.532.000
	Copper standard Solution		botol	1.221.000
	Ammonia standard Solution		botol	1.510.000
	Chloride standard Solution		botol	1.410.000
	Phenoptalein		buah	2.175.500
	Bakteri Eschericia coli, strain: ATCC		pack	1.276.500
	NaCL fisiologis	100 ml	botol	64.000
	Giemza	100 ml	botol	600.000
	Minyak Emersi	100 ml	botol	800.000
	Virus Media Transport (VTM)	isi 25 buah	bok	350.000
	Diluent Hematology 3 diff	diluent, cleaner, lyse, concentrate cleaner, strong cleaner	paket	2.200.000
	Blood control	20 liter	buah	2.200.000
	Alkohol 70%		liter	50.000
	Alkohol 90 %		liter	60.000
	Diethyl Ether		liter	500.000
	Petroleum Ether		liter	220.000
	Methyl ReCl		gram	31.000
	Quercetin	Sigma Q4951-10G	botol	2.843.000
	Folin Ciocalteu	Merck 1.09001.0500	botol	2.466.000
	Gallic Acid	Sigma G7384-100G	botol	4.731.000
	Metanol p.a.	Merck 1.06009.2500	botol	686.000
	NaOH	Merck 1.06498.1000	botol	1.100.000
	AlCl3	Merck 1.01084.1000	botol	1.521.000
	Sodium carbonate	Merck 1.06392.1000	botol	2.179.000
	FeCl3 (20g)		buah	1.113.000
	KCH3COO (20g)		buah	15.000
	Methanol LC grade	Merck 1.06007.4000	botol	1.303.000
	Acetic acid LC grade		botol	4.001.000
	Trifluoro acetic acid (TFA) LC grade		botol	2.082.000
	Acetonitrile LC grade	Merck (packing 4 liter)	botol	3.575.000
	Multi Well Plate 96 Well, Flat Bottom	iwaki	buah	70.000
	Vial HPLC 2ml Bening, Allpro 100 Pcs/Pack	Allpro	pack	1.774.000
	Filter millipore 0,45 µm		pack	3.575.000
	Reagen Pemeriksaan Kolesterol	Pabrikan	box	634.920
	Reagen Pemeriksaan HDL	Pabrikan	box	4.790.100
	Reagen Pemeriksaan LDL	Pabrikan	box	9.324.500
	Reagen Pemeriksaan Trigliseride	Pabrikan	box	954.500
	Reagen Golongan Darah	Pabrikan	kit	415.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas			
	Pertamax		liter	15.000
	Solar/Dexlite		liter	20.000
	Oli Diesel		galon	410.000
	Oli Mesin	Shell helix HX 6 10 W-40 4L	galon	410.000
	Oli Rem	Setara Preston	liter	120.000
	Kit Black Magic		liter	60.000
	Oli Matic		galon	378.000
	Solar Subsidi		liter	7.000
	Oli Mesin	Diesel	galon	315.000
	Oli Mesin	Pertamina Prima Besar	galon	215.000
	Oli Mesin	Meditran S	liter	55.000
	Oli Diesel	Meditran	liter	70.000
	Oli Gardan		liter	95.000
	Oli Power Stering		Liter	120.000
	Oli Prosneleng		liter	85.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Pelumas/stempet	Kit Black Magic	liter	25.700
	Oli Collend		liter	120.000
	Oli transmisi manual/gardan	Pertamina rored EPA SAE 90 4L	galon	269.000
	Oli Mesin Motor	AHM Oil MPX1 – 0.8 L 10W-30, Merek : AHM	botol	68.000
	Oli Mesin Motor	AHM Oil MPX1 – 1 L 10W-30, Merek : AHM	botol	78.000
	Oli mesin motor	Shell AX7 1 Liter, Merk Shell	botol	75.000
	Oli mesin motor	Shell AX7 0.8 Liter, Merk Shell	botol	66.000
	Oli shockbreker	Jumbo Shock Absorber Oil/Oli Shock Absorber Jumbo 300ml/oli dongkrak	botol	27.000
	Minyak rem	Prestone DOT 3, 330 ML, Merek : Prestone	unit	36.000
	Oli Hidrolis		liter	75.000
	Minyak rem	Prestone 300 ml	botol	29.000
	Dexlite		liter	17.500
	Pertamina Dex		liter	18.000
	Oli Mesin Motor	AHM Oil MPX1 – 0.8 L 10W-30, Merek : AHM	botol	68.000
	Oli Mesin Motor	AHM Oil MPX1 – 1 L 10W-30, Merek : AHM	botol	78.000
	Oli Shockbreker	Jumbo Shock Absorber Oil/Oli Shock Absorber Jumbo 300ml/oli dongkrak	botol	27.000
	Grease/fat/gemuk		buah	87.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman			
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman			
	Duku Okulasi/Sambung Pucuk		batang	22.000
	Durian okulasi 75 M		batang	73.000
	Entres Alpukat		batang	8.000
	Jagung Lokal		kg	20.000
	Jagung berlabel Merah Jambu dengan Ridomil		kg	12.500
	Jagung berlabel Merah Jambu tanpa Ridomil		kg	10.500
	Jagung Hibrida Unggul		kg	150.000
	Jagung Hibrida berlabel		kg	97.500
	Jagung Hibrida Kelas Menengah		kg	65.000
	Jagung Komposit berlabel Biru tanpa Ridomil		kg	19.500
	Jagung Manis Hibrida		kg	66.000
	Kelengkeng new crystal		batang	69.000
	Kelengkeng Okulasi		batang	27.500
	Padi Berlabel biru		kg	12.000
	Paprika/biji		buah	2.500
	Entres Arabika		ruas	5.000
	Entres robusta 3 mata tunas		ruas	9.000
	Kopi Robusta Sambung bersertifikat		batang	13.500
	Kopi Robusta Sambung tanpa sertifikat		batang	7.500
	Benih Kopi Arabika Bersertifikat		butir	1.200
	Bibit Kopi Arabika Bersertifikat		batang	9.500
	Panili Bio FOB		batang	20.000
	Panili Lokal		batang	15.000
	Panili Tahan Fusarium (UGM)		batang	55.000
	Panili Vania I/II		batang	25.000
	Stek Berakar dan sudah disambung Robusta Klon Anjuran		batang	9.000
	Stek Berakar Kopi		batang	12.000
	Stek berakar Kopi Arabika		batang	10.000
	Stek Berakar Robusta Klon Anjuran		batang	8.000
	Gabah Kering Giling	Kadar Air < 14%, Hampa < 3 %, IR 64, Ciherang, Inpari	kg	7.250
	Benih Padi Genjah	Umur Panen < 110 HST (Cakra Buana Agritan, Padjajaran Agritan)	kg	25.500
	Benih Jagung Hibrida	Varietas P27, NK 212	kg	130.000
	Bibit Gardenia 50 cm		batang	8.500
	Bibit Heliconia 10 cm		batang	5.000
	Bibit Maranta 25 cm		batang	7.000
	Bibit Yuliana 20 cm		batang	4.000
	Palem Gading 2 m		batang	285.000
	Miyana		batang	5.000
	Lili Paris		batang	8.500
	Tapak Doro		batang	4.500
	Bebi Blue		batang	6.000
	Air Mancur		batang	9.000
	Amarilis		batang	15.000
	Anggrek Tanah		batang	8.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Brokoli Kuning	batang	9.000	
	Bromelia	batang	16.000	
	Iris	batang	8.000	
	Kremah Merah	batang	4.000	
	Mata Kucing	batang	10.000	
	Melati Jepang	batang	15.000	
	Rumput Gajah Mini/meter	batang	45.000	
	Registrum	batang	8.000	
	Monic	batang	9.000	
	Aralea	batang	9.000	
	Soka India	batang	8.000	
	Melati Mini	batang	9.000	
	Sambang Darah	batang	10.000	
	Tricolor	batang	10.000	
	Tabebuya Sakura 3 m	batang	300.000	
	Tabebuya Kencana 3 m	batang	300.000	
	Krokot Bunga	batang	4.000	
	Beugenvil 1 m	batang	50.000	
	Sikas	batang	325.000	
	Agave	batang	25.000	
	Bibit Sawo	Ketinggian ≤ 50 Cm	batang	51.800
	Bibit jeruk	Ketinggian ≤ 50 Cm	batang	18.400
	Bibit Durian Okulasi/Sambung Pucuk	Ketinggian ≤ 50 Cm	batang	57.500
	Alpokot Sambung	Ketinggian ≤ 50 Cm	batang	58.300
	Indukan Tanaman Alpukat		batang	300.000
	Jambu Kristal	Ketinggian ≤ 50 Cm	batang	40.000
	Jambu Getas Merah	Ketinggian ≤ 50 Cm	batang	31.100
	Bibit Jeruk Lemon	Ketinggian ≤ 50 Cm	buah	35.000
	Bibit Jeruk Nipis	Ketinggian ≤ 50 Cm	buah	35.000
	Bibit Blimbing	Ketinggian ≤ 50 Cm	buah	40.000
	Bibit Mangga Okulasi 50 Cm	Ketinggian ≤ 50 Cm	batang	19.300
	Bibit Rambutan Okulasi	Ketinggian ≤ 50 Cm	batang	16.100
	Bibit Alpukat Mentega	Ketinggian ≤ 50 Cm	batang	65.000
	Bibit Alpukat wina	Ketinggian ≤ 50 Cm	batang	70.000
	Bibit Alpukat Miki	Ketinggian ≤ 50 Cm	batang	70.000
	Bibit Alpukat Mentega	Ketinggian ≤ 70 Cm	batang	75.000
	Bibit Alpukat wina	Ketinggian ≤ 70 Cm	batang	80.000
	Bibit Alpukat Miki	Ketinggian ≤ 70 Cm	batang	80.000
	Bibit Aren lokal	Ketinggian ≤ 50 Cm	batang	15.000
	Bibit Aren super	Ketinggian ≤ 50 Cm	batang	31.300
	Bibit Cengkeh	Ketinggian ≤ 50 Cm	batang	40.000
	Bibit Kelapa	Ketinggian ≤ 50 Cm	buah	40.000
	Benih Bawang Merah		kg	42.000
	Benih Bawang Putih		kg	103.500
	Bibit Mimba	Ketinggian 1 m	batang	12.500
	Bibit Tanaman Glodokan Tiang	tinggi 1,5m	buah	100.000
	Bambu		batang	20.000
	Paranet		roll	2.000.000
	Paranet 1,2 x 100 m		buah	813.000
	Paranet 50%	panjang 50 m lebar 1.8 m	roll	1.300.000
	Plastik Cangkok		kg	17.000
	Plastik Seal		pack	35.000
	Plastik Ultra Violet (UV) ukuran lebar 3 m		unit	40.000
	Plastik Ultra Violet (UV) ukuran lebar 4 m		unit	46.000
	Polybag		kg	50.000
	Polybag		pack	45.000
	Polybag	10/20 x 15 cm, ketebalan 0,08 mm	lembar	200
	Sungkup Plastik UV		roll	6.000.000
	Sungkup Plastik UV		meter	14.000
	Petroganik Pupuk Subsidi		kg	600.000
	Pupuk Kandang Organik		kg	2.000
	Kapur Pertanian/Dolomit		kg	3.000
	ZA Pupuk Subsidi		kg	2.000
	Urea Pupuk Subsidi		kg	3.000
	NPK Phonska Pupuk Subsidi		kg	3.000
	Pupuk organik padat (Merk kuda laut)		kg	3.000
	SP-36 Pupuk Subsidi		kg	3.000
	SP-36 Pupuk Non-Subsidi		kg	15.000
	Pupuk Cair (Urin Kelinci Belum Diolah)		liter	3.000
	Pupuk organik remah		kg	2.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Vermikompos	kg	5.000	
	KCL Pupuk Anorganik	kg	8.000	
	NPK Kumbang Pupuk Anorganik	kg	9.000	
	Urea Pupuk Non Subsidi	kg	25.000	
	N 2 cair Pupuk Anorganik	kg	9.000	
	N 2 cair Anorganik	kg	10.000	
	NPK Pupuk Non Subsidi Tembakau	kg	25.000	
	NPK Pupuk Non Subsidi	kg	25.000	
	KS Pupuk Anorganik	kg	14.000	
	NPK 15 : 15 : 15 Pupuk Anorganik	kg	14.000	
	NPK 16 : 16 : 16 Pupuk Anorganik	kg	14.000	
	ZA Pupuk Non Subsidi	kg	15.000	
	NPK Kopi 18:8:10 Non Subsidi	kg	18.000	
	ZK Pupuk Anorganik	kg	20.000	
	Starter pembuatan pupuk EM4 (1 liter)	botol	31.000	
	Starter Mikroba Pengomposan	liter	30.000	
	Pupuk Pelengkap Cair	liter	35.000	
	Pupuk Kandang Kotoran Ternak Kering	karung	47.000	
	Pupuk Kandang Organik	karung	50.000	
	KNO3 Pupuk Anorganik	kemasan	80.000	
	KNO3 Pupuk Anorganik	kg	40.000	
	Pupuk Daun Kristal Fase Generatif	kg	67.000	
	ZPT Pupuk Anorganik	kg	75.000	
	Pupuk Organic Curah	liter	82.000	
	Pupuk Organic Curah	kg	85.000	
	M O S Pupuk Anorganik	kg	86.000	
	Pupuk Perangsang Akar	kg	89.000	
	Pupuk Daun Kristal	kg	90.000	
	Pupuk Organic Cair	liter	125.000	
	Jaring Burung Pipit	buah	150.000	
	Ajir	batang	2.000	
	Mulsa	roll	800.000	
	Jaring	buah	300.000	
	Sekam	rit	225.000	
	Mulsa Plastik	kg	50.000	
	Paranet 3 x 10 m	roll	1.750.000	
	Kerodong Benih Tembakau	buah	17.000	
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran			
1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran			
	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	kg	79.500	
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas			
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas			
	Isi Tabung Gas Elpiji	12 kg tabung	210.000	
	Isi Briight Gas	5,5 kg tabung	90.000	
	Isi Tabung Gas Elpiji	3 kg tabung	29.500	
	isi ulang Gas acetyline	tabung	472.000	
	isi ulang Gas Oksigen	tabung	150.000	
	Isi Gas portable	tabung	27.500	
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan			
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan			
	Ayam DOC Ayam Kedu	ekor	13.500	
	Ayam DOC Jawa Super	box	1.156.000	
	Ayam DOC Pedaging	box	871.000	
	Ayam DOC Petelur	box	1.156.000	
	Ayam DOD	ekor	7.500	
	Cacing sutra	takar	12.000	
	Cacing Vermikompos	kg	81.500	
	DOC Ayam Kedu	box	13.500	
	DOC Jawa Super	box	932.000	
	DOC Pedaging	box	990.500	
	DOC Petelur	box	1.398.000	
	DOD	box	7.500	
	Semen Beku / Straw (sapi) unsexing	dosis	13.000	
	Semen Beku / Straw (sapi) sexing	dosis	40.000	
	Telur puyuh tetas	butir	1.500	
	Ikan Hias Black Golden	Ukuran 3-4 cm umur 4 bulan	ekor	3.000
	Ikan Hias Cery (Blue, Black, Red)	Ukuran 2 cm umur 2.5 bulan	ekor	4.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Ikan Hias Guppy	Ukuran 3 cm umur 3 bulan	ekor	4.000
	Ikan Hias Koky	Ukuran 10 cm umur 7 bulan	ekor	60.000
	Ikan Hias Koky	Ukuran 15 cm umur 8-1th bulan	ekor	102.000
	Ikan Hias Komet	Ukuran 15 cm umur 6 bulan	ekor	18.000
	Ikan Hias Komet	Ukuran 5 cm umur 3 bulan	ekor	4.000
	Ikan Hias Oranda Dewasa	Ukuran 15 cm umur 1 tahun	ekor	108.000
	Ikan Hias Oranda Kecil	Ukuran 5-6 cm umur 3-4 bulan	ekor	24.000
	Ikan Hias Oranda Remaja	Ukuran 10 cm umur 5-6 bulan	ekor	48.000
	Ikan Hias Pink Konfik	Ukuran 3-5 cm umur 4-5 bulan	ekor	18.000
	Ikan Hias Pink Konfik	Ukuran 5-6 cm umur 6 bulan	ekor	12.000
	Ikan Hias Plati Micymouse	Ukuran 3 cm umur 3 bulan	ekor	3.000
	Ikan Hias Plati Mlati	Ukuran 3 cm umur 3 bulan	ekor	3.000
	Ikan Hias Remi Remzi Besar	Ukuran besar umur 6 bulan	ekor	42.000
	Ikan Hias Remi Remzi Kecil	Ukuran Kecil umur 3 bulan	ekor	15.000
	Ikan Hias Remi Remzi Tanggung	Ukuran tanggung umur 5 bulan	ekor	24.000
	Ikan Hias Zebra Pink	Ukuran 3 cm umur 3 bulan	ekor	3.000
	Calon Induk Ikan Nila Merah	Bobot kisaran 100 gr (per paket 100 jantan, 300 betina)	paket	3.700.000
	Calon Induk Ikan Nila Merah	Bobot kisaran 150 gr (per paket 100 jantan, 300 betina)	paket	4.300.000
	Calon Induk Ikan Nila Merah	Bobot kisaran 200 gr (per paket 100 jantan, 300 betina)	paket	4.900.000
	Calon Induk Ikan Nila Hitam	Bobot kisaran 100 gr (per paket 100 jantan, 300 betina)	paket	2.450.000
	Calon Induk Ikan Nila Hitam	Bobot kisaran 150 gr (per paket 100 jantan, 300 betina)	paket	3.100.000
	Calon Induk Ikan Nila Hitam	Bobot kisaran 200 gr (per paket 100 jantan, 300 betina)	paket	3.700.000
	Induk Ikan Lele	Bobot kisaran 750 gr (per paket 5 jantan, 10 betina)	paket	1.250.000
	Induk Ikan Lele	Bobot kisaran 1.000 gr (per paket 5 jantan, 10 betina)	paket	1.500.000
	Calon Induk Ikan Mas/ Karper		kg	90.000
	Induk Ikan Mas/ Karper		kg	115.000
	Induk Ikan Nila Merah	Bobot kisaran 250 gr (per paket 100 jantan, 300 betina)	paket	5.850.000
	Induk Ikan Nila Merah	Bobot kisaran 300 gr (per paket 100 jantan, 300 betina)	paket	6.750.000
	Induk Ikan Nila Merah	Bobot kisaran 400 gr (per paket 100 jantan, 300 betina)	paket	8.850.000
	Induk Ikan Nila Merah	Bobot kisaran 500 gr (per paket 100 jantan, 300 betina)	paket	11.025.000
	Induk Ikan Nila Hitam	Bobot kisaran 250 gr (per paket 100 jantan, 300 betina)	paket	4.300.000
	Induk Ikan Nila Hitam	Bobot kisaran 300 gr (per paket 100 jantan, 300 betina)	paket	4.900.000
	Induk Ikan Nila Hitam	Bobot kisaran 400 gr (per paket 100 jantan, 300 betina)	paket	6.200.000
	Induk Ikan Nila Hitam	Bobot kisaran 500 gr (per paket 100 jantan, 300 betina)	paket	8.600.000
	Benih Ikan Bawal	ukuran diatas 3 - 5 cm	ekor	200
	Benih Ikan Bawal	ukuran diatas 5 - 7 cm	ekor	350
	Benih Ikan Bawal	ukuran diatas 7 - 9 cm	ekor	500
	Benih Ikan Gurami	ukuran diatas 7 - 9 cm	ekor	1.600
	Benih Ikan Lele	ukuran > 2 - 3 cm	ekor	300
	Benih Ikan Lele	ukuran > 3 - 5 cm	ekor	500
	Benih Ikan Lele	ukuran > 5 - 7 cm	ekor	600
	Benih Ikan Lele	ukuran > 7 - 9 cm	ekor	800
	Benih Ikan Lele	ukuran > 9 - 12 cm	ekor	900
	Benih Ikan Mas/Karper	ukuran diatas 2 - 3 cm	ekor	350
	Benih Ikan Mas/Karper	ukuran diatas 3 - 5 cm	ekor	400
	Benih Ikan Mas/Karper	ukuran diatas 5 - 7 cm	ekor	550
	Benih Ikan Mas/Karper	ukuran diatas 7 - 9 cm	ekor	700
	Benih Ikan Mas/Karper	ukuran diatas 9 - 12 cm	ekor	1.000
	Benih Ikan Nila	ukuran > 2 - 3 cm	ekor	300
	Benih Ikan Nila	ukuran > 3 - 5 cm	ekor	400
	Benih Ikan Nila	ukuran > 5 - 7 cm	ekor	500
	Benih Ikan Nila	ukuran > 7 - 9 cm	ekor	600
	Benih Ikan Nila	ukuran > 9 - 12 cm	ekor	700
	Benih Ikan Nilem	ukuran > 3 - 5 cm	ekor	300
	Benih Ikan Nilem	ukuran > 5 - 7 cm	ekor	500
	Benih Ikan Nilem	ukuran diatas 3 - 5 cm	ekor	250
	Benih Ikan Nilem	ukuran diatas 5 - 7 cm	ekor	400
	Benih Ikan Nilem	ukuran diatas 7 - 9 cm	ekor	600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Benih Ikan Patin	ukuran > 3 - 5 cm	ekor	800
	Benih Ikan Patin	ukuran > 5 - 7 cm	ekor	1.000
	Benih Ikan Patin	ukuran > 7 - 9 cm	ekor	1.200
	Benih Ikan Patin	ukuran > 9 - 12 cm	ekor	1.300
	Benih Ikan Tawes	ukuran diatas 3 - 5 cm	ekor	250
	Benih Ikan Tawes	ukuran diatas 5 - 7 cm	ekor	450
	Benih Ikan Tawes	ukuran diatas 7 - 9 cm	ekor	600
	pupa		paket	139.500
	Seser Halus Gagang Kawat 40 x 30 cm		buah	58.000
	Seser Halus Gagang Kawat 25 x 25 cm		buah	36.000
	Seser Halus Gagang Kawat 30 x 25 cm		buah	36.000
	Seser Kasar Gagang Besi 40 x 30 cm		buah	79.000
	Seser Kasar Gagang Besi 25 x 25 cm		buah	72.000
	Seser Kasar Gagang Besi 30 x 25 cm		buah	83.000
	Happa Halus ukuran 2 x 1 x 0,5 m		buah	203.000
	Happa Halus ukuran 2 x 2 x 0,5 m		buah	252.000
	Happa Kasar ukuran 2 x 1 x 0,5 m		buah	203.000
	Happa Kasar ukuran 2 x 2 x 0,5 m		buah	211.000
	Happa Kasar ukuran 4 x 2 x 0,5 m		unit	268.000
	Happa Kasar ukuran 4 x 2 x 1 m		buah	325.000
	Icir / perangkap ikan ukuran besar	diameter 7 cm, panjang 17 cm	buah	45.000
	Wadong / perangkap ikan	tinggi 80-100 cm, diameter 40 cm, bahan bambu	buah	225.000
	Posong / perangkap ikan ukuran kecil	panjang 40 cm, diameter 25 cm, bahan anyaman bambu	buah	75.000
	Jaring/peracik		buah	500.000
	Bronjong / tempat ikan	120 cm	buah	21.000
	Alat cekok hewan ternak	Alat untuk memasukkan obat ke mulut hewan	buah	1.200.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya			
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya			
	Air Mineral		galon	23.000
	Air Mineral		doos	29.000
	Gula Pasir		kg	17.500
	Permen		bungkus	14.000
	Kopi		kg	600.000
	Roti Kering		toples	100.000
	Teh		pack	15.000
	Mie Instan		buah	3.500
	Mie Kriting	-	pcs	40.000
	Beras		kg	15.000
	Daging Ayam		kg	38.000
	Sayur-sayuran		ikat	19.000
	Tahu		kotak	33.000
	Tempe		batang	7.000
	Sampel daging ayam		sampel	8.000
	Sampel daging sapi		sampel	18.000
	Sampel daging domba		sampel	18.000
	Sampel telur		butir	2.000
	Gabah Kering Giling (GKG)		kg	7.000
	Cabe Keriting		kg	61.000
	Cabe Rawit		kg	70.000
	kubis		kg	5.000
	sawi		ikat	4.000
	wortel		kg	15.000
	brokoli		kg	25.000
	Kacang Kapri		kg	60.000
	Ketimun		kg	15.000
	Paprika		kg	95.000
	bunga kol		kg	25.000
	Susu Sapi	Segar	liter	19.000
	Green Bean Kopi Arabika	fullwash temanggung	kg	125.000
	Green Bean Kopi Arabika	natural temanggung	kg	130.000
	Green Bean Kopi Robusta	fullwash temanggung	kg	52.000
	Green Bean Kopi Robusta	natural temanggung	kg	58.000
	Coffe Bean Roast Arabica	fullwash temanggung, roast bean, level roasting medium	kg	175.000
	Coffe Bean Roast Arabica	honey process temanggung, roast bean_level roasting light to medium	kg	140.000
	Single Origin Bali	arabika bali, roast bean, level roasting medium	kg	268.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Single Origin Gayo	arabika aceh, roast bean, level roasting medium	kg	245.000
	Coffe Bean Roast Robusta	fullwash temanggung, roast bean, level roasting medium	kg	175.000
	Coffe Bean Roast Robusta	natural temanggung, roast bean, level roasting medium to dark	kg	175.000
	Susu UHT	karton	liter	159.000
	Alat Suntik 1 ml		biji	3.000
	Alat Suntik 3 ml		biji	2.000
	Alat Suntik 10 cc		biji	3.500
	Antimicrobial 500 ml		botol	110.000
	Antimicrobial Liquid Soap 500 ml		botol	136.000
	Blood Tranfusi Set		biji	19.500
	Catgut Chromic 2/0 HR 37 mm		sac	66.000
	Catgut Chromic 2/0 DS 24 mm		sac	61.500
	Catgut Chromic 3/0 DS 24 mm		sac	61.500
	Catgut Plain 2/0 DS 24 mm		sac	80.500
	Catgut Plain 2/0 DS 24 mm		sac	80.500
	Catgut Plain 3/0 DS 24 mm		sac	61.500
	Foley cateter No. 14		biji	17.500
	Foley cateter No. 16		biji	17.500
	Foley cateter No. 18		biji	18.000
	Hanschoen non steril S		biji	2.500
	Hanschoen non steril M		biji	2.500
	Hanschoen panjang steril S		pasang	55.000
	Hanschoen panjang steril M		pasang	55.000
	Hanschoen Nitril S		biji	2.100
	Hanschoen Nitril M		biji	2.100
	Handschoen Steril No. 7		pasang	13.500
	Handschoen Steril No. 7,5		pasang	14.500
	ID Pasien/Gelang Anak Biru		biji	1.700
	ID Pasien/Gelang Anak Pink		biji	1.700
	ID Pasien/Gelang Dewasa Biru		biji	1.700
	ID Pasien/Gelang Dewasa Pink		biji	1.700
	Infus set Dewasa		biji	18.000
	Infus set Anak		biji	18.500
	IV Catheter No. 18		biji	17.500
	IV Catheter No. 20		biji	13.000
	IV Catheter No. 22		biji	13.000
	Kasa Hidrofil 3,6m x 10cm		rol	6.000
	Kasa Hidrofil steril		rol	15.000
	Masker Bedah Disposable		biji	1.500
	Masker KN95		biji	8.500
	Masker Oksigen Anak		biji	27.000
	Nasal Oksigen Canula Dewasa		biji	10.000
	Nebulizer Mask Size M (Child)		biji	36.000
	Non Adhesif Bandage		rol	69.000
	Plester 5 cm x 4,5 m		rol	62.000
	Umbilical Cord Clamp		biji	9.100
	Underpad Steril		biji	15.000
	Urine bag		biji	9.500
	Alkohol Swab	2 ply 70% ethil alkohol 99% efektif membunuh virus dan bakteri per box isi 100	box	38.500
	Blood Lancet	Pabrikasi	box	40.700
	Sarung Tangan Karet	Sarung tangan karet 50 pasang/pack, non powder	pack	255.000
	Stik Gula Darah	isi 50 pcs	box	220.500
	Stik Gula Darah	isi 100 pcs	box	320.000
	Stik Asam Urat	Isi 25	box	302.500
	Stik Kolesterol	Isi 10	box	522.500
	Stik Triglyceride	Isi 25	box	330.000
	Posbindu Kit	Pabrikasi	paket	22.000.000
	IVA Kit	Pabrikasi	paket	11.356.000
	Benzidine Test @100 tes	Pabrikasi	set	1.320.000
	Pot Faeces @100 pcs	Pabrikasi	pack	935.000
	Reagen Pemeriksaan Kolesterol	Pabrikasi	box	635.000
	Reagen Pemeriksaan HDL	Pabrikasi	box	4.791.000
	Reagen Pemeriksaan LDL	Pabrikasi	box	9.325.000
	Reagen Pemeriksaan Trigliseride	Pabrikasi	box	955.000
	Carik celup urinalisa 100 strip (Urobilinogen, Glukosa, Bilirubin, Benda keton, Berat jenis, darah samar, pH, Protein, Nitrit, Leukosit)	Pabrikasi	box	460.000
	Yellow tip (@1000 pcs)	Pabrikasi	box	404.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Disposable syringe 5ml	Pabrikan	pcs	3.000
	Thermal paper untuk EKG @20 m	Pabrikan	pcs	715.000
	Gel utk EKG @ 250 ml	Pabrikan	pcs	220.000
	Cartridge TCM	Alat untuk diagnosa pemeriksaan terduga TBC	buah	400.000
	PPD Tuberkulin Test		box	1.100.000
	Rapid Diagnostic Test (RDT) Malaria	Alat tes cepat untuk pemeriksaan/screening penyakit malaria	box	450.000
	Reagen HbSag	Alat tes cepat untuk pemeriksaan /screening Hepatitis B	box	280.000
	Reagen HIV 1, 2, 3	Alat tes cepat untuk pemeriksaan/screening HIV	box	350.000
	Reagen Shypilis	Alat tes cepat untuk pemeriksaan/screening Shypilis	box	350.000
	Reagen HIV/Shypilis Duo	Alat tes cepat untuk pemeriksaan/screening HIV dan Shvnilis	box	450.000
	Reagen Dengue Combo	Alat tes cepat untuk pemeriksaan/screening DBD (Demam Berdarah Dengue)	box	1.600.000
	Formula Serbuk Untuk Gizi Buruk	Kemasan Sachet 52 Gram	gram	15.000
	Susu Ibu Hamil	Kemasan Dus 150 Gram Bentuk Bubuk	doos	30.000
	Susu Ibu Hamil	Kemasan Dus 200 Gram Bentuk Bubuk	doos	40.000
	Susu Ibu Hamil	Kemasan Dus 350 Gram Bentuk Bubuk	doos	50.000
	Susu Ibu Hamil	Kemasan Dus 400 Gram Bentuk Bubuk	doos	80.000
	Susu Untuk Remaja Putri KEK dan Anemia	Kemasan Dus 350 Gram Bentuk Bubuk	doos	60.000
	Membrane Filter	Pabrikan	paket	164.270.000
	Tabung ESR	Pabrikan	box	520.000
	Cell Pack DCL	Pabrikan	box	2.200.000
	Sulfolyser	Pabrikan	pcs	850.000
	Lysercell WNR	Pabrikan	box	3.000.000
	Fluorocell WNR	Pabrikan	catridge	4.300.000
	Lysercell WDF	Pabrikan	box	4.300.000
	Fluorocell WDF	Pabrikan	catridge	9.000.000
	Cellclean Auto	Pabrikan	box	1.900.000
	XN Check (L1, L2, L3)	Pabrikan	serial	3.000.000
	XN Cal	Pabrikan	vial	2.500.000
	Lysercell WPC	Pabrikan	box	1.600.000
	Fluorocell WPC	Pabrikan	catridge	2.400.000
	Cellpack DFL	Pabrikan	box	1.200.000
	Fluorocell RET	Pabrikan	catridge	3.600.000
	Fluorocell PLT	Pabrikan	catridge	2.230.000
	XN Check BF (L1, L2)	Pabrikan	serial	4.459.000
	XN Cal PF	Pabrikan	vial	2.400.000
	Bilirubin Direk Fs R2	Pabrikan	kit	6.630.000
	Choleterol Fs 10	Pabrikan	kit	2.280.000
	Triglyserid fluid Mono	Pabrikan	kit	2.626.000
	Cleaning Solution	Pabrikan	pcs	3.240.000
	Creatinin Fs	Pabrikan	kit	1.098.000
	HDL R1 Imunna	Pabrikan	kit	1.950.000
	SGOT AST IFCC	Pabrikan	kit	7.200.000
	SGPT ALT IFCC	Pabrikan	kit	6.600.000
	Total Protein	Pabrikan	kit	4.800.000
	Urea UV Fluid 5+ 1	Pabrikan	kit	2.700.000
	Uric acid PAP fluid 5+1	Pabrikan	kit	2.576.000
	Glucose HK Fluid 5+1	Pabrikan	kit	1.976.000
	Tabung Vacutainer	Pabrikan	box	492.000
	Bilirubin Direk Vanadate	Pabrikan	paket	3.071.000
	Furuno Centrocal 5 x 3 ml	Pabrikan	box	5.200.000
	LDL Fluid	Pabrikan	kit	2.280.000
	HDL Fluid	Pabrikan	kit	2.280.000
	Furuno centronorm	Pabrikan	box	5.700.000
	Bahan Tumpatan sementara	Pabrikan	pcs	500.000
	Bahan Tambal Gigi	Pabrikan	pcs	2.000.000
	Reagen Golongan Darah	Pabrikan	kit	415.000
	Kanvas Lukis	siap pakai	meter	200.000
	Spanram	kayu	meter	50.000
	Stand/Tripot Lukis		meter	180.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Cat Minyak lukis	Colour set 12 warna tube x 12 ml	set	100.000
	Kuas lukis	12 set tin box in canvas bag	set	150.000
	Kuas lukis (kecil)		buah	6.000
	Kuas lukis (sedang)		buah	10.000
	Kuas lukis (besar)		buah	15.000
	Pallet lukis	kayu / acryllc	buah	35.000
	Kertas Minyak	-	pack	37.000
	Bawang Bombay		kg	50.000
	Bawang Merah		kg	50.000
	Bawang Putih		kg	50.000
	Bred Improfer		kg	174.000
	Buah anggur		kg	75.000
	Buah melon		kg	16.000
	Buah Nanas	tua	buah	12.000
	Buah pepaya	Tailand	kg	10.000
	Bubuk coklat	Van Houten 180 gram	pack	59.000
	Chocochip	250 gram	ons	37.000
	Coklat blok repack	1 putih, 3 cokelat	kg	81.000
	Cup roti bulat	isi	pack	80.000
	Cup roti lonjong	isi	pack	80.000
	Daging Ayam	Broiler Fillet	kg	62.000
	Daging Sapi	super	kg	162.000
	Egg Gloos		botol	20.000
	Emulsifier	Ovalet	kg	95.000
	Emulsifier	SP	kg	90.000
	FB/STP (Pengenyal)	STTP	ons	20.000
	Gula Aren		kg	30.000
	Gula halus		kg	27.000
	Jahe	gajah	kg	36.000
	Kacang Hijau Kupas Kulit		kg	37.000
	Kacang Tanah	kupas kulit	kg	37.000
	Kantung Plastik ukuran	18x24x04	pack	12.000
	Kara / Santan pasta	bungkus segitiga	bungkus	5.000
	Kasak mencuci	spon	buah	3.000
	Kecap Botol Besar		botol	25.000
	Keju Mozarella		kg	187.000
	Keju Kraft	165 gr	bungkus	23.000
	Kelapa	tua	butir	10.000
	Kemiri	gelondongan	kg	72.000
	Kentang		kg	15.000
	Kertas lilin	isi 250 lbr	pack	44.000
	Kertas pilus	lembar	lembar	1.000
	Kuas makanan	bulat	buah	11.000
	Margarin		kg	47.000
	Monosodium glutamate	Bio miwon	ons	14.000
	Sabun Cuci colek	Setara Wings	kg	15.000
	Sabun Colek	Sabun Colek Wings 5 kg	ember	117.000
	Sabun Tangan , anti bakteri	Sleek Handwash Lemon botol 500 MI kemasan refill	buah	31.000
	Margarin putih		kg	115.000
	Meisis coklat		kg	95.000
	Meisis warna warni		kg	362.000
	Merica Bubuk		kg	1.000
	Mika	GX2A uk 9,5x18x6 cm	pcs	22.000
	Minyak Goreng	isi 1 liter	liter	35.000
	Minyak goreng padat	berat 1 kg	kg	29.000
	Paprika		kg	116.000
	Pelembut Cake		botol	10.000
	Pematik gas		buah	32.000
	Penyedap rasa	rasa ayam	bungkus	1.000
	Penyedap rasa	Rasa Sapi	bungkus	1.000
	Pisang	raja goreng	sisir	37.000
	Plastik Mika isi 50 lembar	9,5 x18	pack	44.000
	Plastik OPP (roti lem) isi 100 lbr	13x17 cm	pack	9.000
	Plastik risoles	uk 8x16 cm	pack	15.000
	Plastik segitiga		pack	44.000
	Ragi instan	isi 4 bungkus	pack	20.000
	Ragi instan	kemasan 500 gr	pack	87.000
	Regulator kompor gas	SNI	buah	189.000
	Tomat	tua, merah	kg	15.000
	Soft Bred	Ibis Blue	kg	218.000
	Sosis sapi	isi 24 biji berat 500 gr	toples	29.000
	Susu kental manis		kaleng	17.000
	Susu Powder	800 gr, full cream	kg	116.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Susu		box	46.000
	Fresh milk	fresh milk1 liter, warna putih dan full cream	liter	20.000
	Telur Ayam	Ras	kg	37.000
	Tepung ketan		kg	19.000
	Tepung Beras Ketan		kg	19.000
	Tepung Maizena		kg	22.000
	Tepung Panir	kasar, warna kuning	kg	29.000
	Tepung Sagu		kg	32.000
	Tepung Tapioka/pati		kg	16.000
	Tepung Terigu	Segitiga biru	kg	15.000
	Tepung Terigu	Cakra	kg	17.000
	Baking powder		kg	146.000
	Soda kue		kg	146.000
	Ketumbar bubuk		kg	51.000
	Minyak wijen	195 ml	botol	62.000
	Saus tiram	270 ml	botol	29.000
	Lada hitam		kg	146.000
	Kunyit		kg	17.000
	Lengkuas		kg	17.000
	Wijen		kg	100.000
	Garam	beriodium	bungkus	4.000
	Spluit kue	lengkap isi 24 pcs, stainlestell	pack	66.000
	Kertas alas muffin cup cake	isi 50 pcs, uk S diameter atas 6 cm, diameter bawah 5 cm, tinggi 4,5 cm	pack	50.000
	Cup bolu kukus	isi 60 pcs, uk tinggi 6x3,5,4,5 cm	pack	16.000
	Mentega		kg	149.000
	Palm sugar		kg	116.000
	Brown sugar		kg	72.000
	Varian Esence/perasa	isi 55 ml, macam perasa	botol	11.000
	Tisu	nice 250 sheet, 2 ply	buah	17.000
	Standing pouch	STANDING POUCH ZIPLOCK CLEAR PLASTIK KLIP ZIPPER ZIP LOCK MAKANAN - 18cm x 26cm	buah	2.000
	Plastik press	ukuran f4 , isi 100 sheet	pack	118.000
	Siku buku	besi siku buku , isi 100	pack	17.000
	Kapur kain Pensil	putih,merah,biru,kuning	buah	4.000
	Jarum penthul jepang	tajam, runcing	ons	112.000
	Jarum Mesin highsPEED	DB, bungkus coklat	pack	25.000
	Jarum tangan, royal	Crown, Gold	pack	12.000
	Kain keras tipis, jepang	Berperekat, tipis	meter	21.000
	Kertas Pola/Payung	Coklat	lembar	2.000
	Pewangi setrika	gold 318 ml	spray	18.000
	Kain 1, Polos	Maxmara LUXURY, lebar 150 cm	meter	62.000
	Kain 2, Polos	Maxmara LUXURY, lebar 150 cm	meter	62.000
	Kain 3, Polos	Maxmara LUXURY, lebar 150 cm	meter	62.000
	Kain 4, Motip	Maxmara LUXURY, lebar 150 cm	meter	62.000
	Kain 5, Motip	Maxmara LUXURY, lebar 150 cm	meter	62.000
	Kain 6, Motip	Maxmara LUXURY, lebar 150 cm	meter	62.000
	Kain 7, Motip	Maxmara LUXURY, lebar 150 cm	meter	62.000
	Benang jahit, ekstra 500 yd	sesuai kain 7 macam, @ 2 dosin	dusin	28.000
	Benang jahit ekstra 5000 yd	warna sesuai Kain,1,2,3,4 (1warna 3 bh)	buah	27.000
	Kancing hias blus / 1 warna 10 dsn	diameter 2 cm, warna sesuai kain 2,3,4,5	dosin	9.000
	Resleting warna sesuai kain 1	YKK 20 cm	dosin	21.000
	Resleting jepang	panjang 40 cm, 2 warna, disesuaikan kain 6	buah	9.000
	Buku Kostum	Folio	buah	15.000
	Karet elastik	0,5 cm 36 yards, Sun Flower	roll	62.000
	Hak Kait utk rok	Massag	dosin	7.000
	Mata nenek	utk memasukkan benang ke mesin	set	6.000
	Pendedel	Gagang plastik	buah	8.000
	Pita meter/meterline	buterfly pj 1.5 meter	buah	3.000
	Minyak Mesin	Singer isi 1 liter	botol	56.000
	Tenol Super 60/40 Ø 0.8		kg	367.000
	Atraktor DEKKO		buah	100.000
	Pen solder R. 48 40 watt GOOT		buah	44.000
	Resistor	1/4 watt @16 buah 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Ohm; 1k, 2k, 3k, 4k 5k 5k 7k	buah	1.000
	Condensator Millar	@ 15 bh 10n, 10n, 100n, 3n3, 22n, 15n	buah	1.000
	Dioda IN 4003		buah	1.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	PCB Lubang 10 x 22 cm		lembar	12.000
	Solder 40 watt DEKKO		buah	87.000
	Elemen Solder GOOT 40 watt Goot		buah	68.000
	Transistor @20 bh C 829, B 698, C945, D 467		buah	1.000
	PCB Polos 10 x 20 cm		lembar	9.000
	Pelarut tembaga feri clorida	kapasitas 180 gram	bungkus	75.000
	Mur Baut kecil 3 mm panjang 4 cm		gross	75.000
	Boor PCB		buah	137.000
	Avometer Helles yx 360		buah	68.000
	Mata bor 1-10 mm		set	573.000
	IC 7812 + pendingin		set	11.000
	Elco 2200 mikrofarad /50V	setara Panasonic	buah	19.000
	Kit tone control 4 Tr		set	91.000
	Kit Amplifier	terlampir	set	249.000
	Partikel 1,8x122x244		lembar	224.000
	Potensio meter Mono 100 K		buah	7.000
	Potensio meter 50 K		buah	6.000
	Transformator 1 A CT 15 V		buah	56.000
	Dioda bridge 25 Ampere		buah	25.000
	Elco 10000 uf/80 Volt		buah	106.000
	Pembersih	Kapasitan 150 ml, refreshing aromatickenangan mawar jeruk setara sariayu	buah	18.000
	Penyegar	Kapasitan 150 ml, refreshing aromatickenangan mawar jeruk setara sariayu	buah	18.000
	Foundation	Krim, water proof, kemasan 12,5 gram latulipe	buah	49.000
	Bedak tabur	Face powder kemasan 25 gram latulipe	buah	75.000
	Bedak padat	Two Function cake refill 13 gram latulip	buah	49.000
	Eyeshadow	Kemasan Baru 4 warna, warna natural latulipe	buah	75.000
	Eyeshadow base	Krim Kemasan 2.5 gram latulipe	buah	40.000
	Blush on	Kemasan baru (kotak) 2 warna latulipe	buah	64.000
	Lipstik	matte kemasan 13,5 gram latulipe	buah	62.000
	Lem bulu mata		buah	12.000
	Bulu mata		buah	5.000
	Eyeliner	Water proof kemasan 9 ml my darling	buah	24.000
	Mascara	Kemasan 9 ml my darling	buah	24.000
	Pencil alis	Coklat dan hitam	buah	40.000
	Cream creambath	Kemasan refill 900 gr setara pompia	buah	50.000
	Shampo	Shampo cair kemasan 1 liter	buah	62.000
	Conditioner 1 liter	Cair kemasan 1 liter go street	buah	62.000
	Hair tonic	Cair kemasan 100 ml	buah	25.000
	Obat kriting goodwave	kemasan 120 ml	buah	16.000
	Neutral goodwave	Goodware	buah	14.000
	Tatakan leher		buah	19.000
	Rebonding step 1	Go Street kemasan 1 kg	buah	156.000
	Rebonding step 2	Go Street kemasan 1 kg	buah	75.000
	Masker rambut	Go Street kemasan 500 gram	buah	122.000
	Jepit ketam		buah	87.000
	Sisir tulang sasak	Amara	buah	31.000
	Roll Rambut Kecil	1 pak isi 6 pcs	buah	27.000
	Jepit flower	Panjang pentol	buah	22.000
	Rambut hairpiece		slot	5.000
	Jepit bebek	Stainless	pack	27.000
	Gunting potong	Amara	pack	25.000
	Pelembab sariayu	Sariayu	buah	14.000
	Sisir MB	MB Amara	buah	25.000
	Hairspray	Mayon Kemasan 250 ml	buah	60.000
	Cat rambut uban	Felice	pack	31.000
	Mangkuk semir		buah	31.000
	Baskom kecil	Plastik	buah	19.000
	Bandana		buah	12.000
	Massage badan	Cream Kemasan 900 gr pompia	buah	40.000
	Masker Muka	Kemasan Tube 125 gram	buah	37.000
	Scrub	Facial scrub 90 gram	buah	149.000
	Puff facial		buah	40.000
	Sendok una		buah	40.000
	Sisir semir		buah	37.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Gunting rambut		buah	137.000
	Gunting sasak		buah	137.000
	Trimmer		buah	187.000
	Klipper/mesin cukur		buah	311.000
	Apron		buah	118.000
	Keep/kain cukur		buah	62.000
	Sisir besar dan kecil		set	31.000
	Cepit rambut		buah	6.000
	Minyak alat		buah	12.000
	Semprotan		buah	37.000
	Sikat badan		buah	50.000
	Sikat alat		buah	31.000
	Razor		buah	31.000
	Silet		buah	4.000
	Bleaching rambut	Kemasan 100 gram	buah	37.000
	Semir warna	Kemasan 100 gram	buah	37.000
	Kaca belakang		buah	56.000
	Green bean robusta		kg	75.000
	Roast bean arabica nusantara		kg	311.000
	Roast bean robusta nusantara		kg	168.000
	Roast bean arabica wine		gram	-
	Kopi luwak		gram	1.000
	Fresh milk diamond		kotak	35.000
	Full cream milk diamond		kotak	21.000
	Frisian flag	Gold	kaleng	22.000
	Krimer fiber cream		kg	112.000
	Whipped cream		pack	75.000
	Sirup premium aneka rasa		botol	124.000
	Bubuk premium aneka rasa		bungkus	162.000
	Sprite		botol	19.000
	Water soda		botol	6.000
	Boba		kg	93.000
	Teh oplosan		paket	31.000
	Toping coklat dan caramel		botol	31.000
	Lychee		kaleng	37.000
	Lemon		kg	60.000
	Daun Mint		pot	37.000
	Air Galon	Kemasan 19 liter	galon	25.000
	Es batu kristal		pack	15.000
	Cup plastik		pack	26.000
	Cup kertas		pack	31.000
	Sedotan plastik runcing kecil		pack	50.000
	Sedotan plastik boba steril		pack	37.000
	Paper filter V60 01		pack	93.000
	Paper filter V60 02		pack	106.000
	Otak-Otak Ikan Bandeng	Ikan bandeng utuh	buah	37.500
	Abon Ikan	100 gram	pack	37.500
	Nugget Ikan	250 gram	pack	30.000
	Pempek Ikan	200 gram	pack	22.500
	Lele Berbumbu	500 gram	pack	25.000
	Rapid Test Kit Keamanan Pangan		unit	300.000
	Kerupuk Ikan	250 gram	pack	15.000
	Keripik Nila	100 gram	pack	26.000
	Otak-Otak Ikan	250 gram	pack	5.000
	PMT Ibu Hamil KEK	Pabrikan	paket	21.500
	PMT Balita gizi kurang	Pabrikan	paket	16.500
	PMT balita bermasalah gizi	Pabrikan	paket	16.500
	Alat Suntik 0,05 ml	Pabrikan	biji	2.000
	Alat Suntik 0,3 ml	Pabrikan	biji	2.000
	Alat Suntik 0,5 ml	Pabrikan	biji	2.000
	Alat Suntik 5 ml	Pabrikan	biji	2.800
	Alat Suntik 10 ml	Pabrikan	biji	3.060
	Antimicrobial Handsanitizer 500 ml	Pabrikan	btl	110.000
	Antimicrobial Soap 500 ml	Pabrikan	biji	135.300
	Blood Tranfusi Set	Pabrikan	biji	19.100
	Cairan disinfektan enzimatik	Pabrikan	botol	1.000.000
	Catgut Chromic 2/0 HR 37 mm	Pabrikan	sac	65.600
	Catgut Chromic 2/0 DS 24 mm	Pabrikan	sac	61.200
	Catgut Chromic 3/0 DS 24 mm	Pabrikan	sac	61.200
	Catgut Plain 2/0 DS 24 mm	Pabrikan	sac	80.400
	Catgut Plain 2/0 DS 24 mm	Pabrikan	sac	80.400
	Catgut Plain 3/0 DS 24 mm	Pabrikan	sac	61.230
	Infus set Bayi	Pabrikan	biji	18.000
	IV Catheter No. 24	Pabrikan	biji	13.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	IV Catheter No. 26	Pabrikan	biji	13.000
	Jelly EKG	Pabrikan	pcs	100.000
	Jelly USG	Pabrikan	pcs	100.000
	Kapas	Pabrikan	roll	100.000
	Kasa Hidrofil 3,6m x 10cm	Pabrikan	roll	1.400
	Kasa Hidrofil 3,6m x 80cm	Pabrikan	roll	300.000
	Masker Oksigen Dewasa	Pabrikan	biji	27.000
	Nasal Canula Dewasa	Pabrikan	biji	12.000
	Nasal Canula Anak-Anak	Pabrikan	biji	10.000
	Nasal Canula Bayi	Pabrikan	biji	10.000
	Nebulizer Mask Anak	Pabrikan	biji	36.000
	Nebulizer Mask Dewasa	Pabrikan	biji	36.000
	Non Adhesif Bandage	Pabrikan	roll	69.000
	Plester Putih	Pabrikan	roll	61.600
	Plester Coklat	Pabrikan	roll	60.000
	Silk 3/0 DS 24 mm	Pabrikan	biji	60.000
	Silk 2/0 DS 24 mm	Pabrikan	biji	60.000
	Umbilical Cord Clamp	Pabrikan	biji	9.000
	Strip Hb	Pabrikan	pcs	20.000
	Urinalisa 3 parameter	Pabrikan	pcs	20.000
	Urinalisa 10 parameter	Pabrikan	pcs	20.000
	Ecosol	Ecosol NaCl 0,9% 1000 ml	botol	15.000
	Bibag	5008 650 gram	pcs	90.000
	AV-set	pabrikan	pcs	105.000
	HD solution part A	pabrikan	pcs	100.000
	Hemoflow	Hemoflow F 8 HPS	pcs	210.000
	Fistula	Needle 15G ART	pcs	12.500
	Fistula	Needle 15G VEN	pcs	12.500
	Slint Syntetic 3"	Pabrikan	pcs	2.556.000
	Penutup Luka 10 cm x 5 m	Pabrikan	pcs	90.550
	Penutup Luka 5 cm x 1 m	Pabrikan	pcs	10.000
	Aqua Humidifier	Pabrikan	pcs	32.750
	Benang jahit1 Cutting CL936	Pabrikan	pcs	180.100
	Benang jahit 2/0 Cutting CL916	Pabrikan	pcs	166.200
	Benang jahit 2/0 Cutting SP685	Pabrikan	pcs	84.400
	Benang jahit 2/0 GS833	Pabrikan	pcs	51.000
	Benang jahit 3/0 Cutting SL822	Pabrikan	pcs	96.500
	Benang jahit 3/0 Cutting SP 684	Pabrikan	pcs	79.700
	Cairan antiseptik Alkohol Base	Pabrikan	botol	37.500
	Cairan antiseptik alkohol+CHG	Pabrikan	botol	50.600
	Chlorehexidine 2%	Pabrikan	botol	75.100
	Chlorhexidine 4%	Pabrikan	botol	82.450
	Chromic Gut 2/0 CG 923	Pabrikan	pcs	60.800
	Chromic Gut 3/0 Taper GG-122	Pabrikan	pcs	65.200
	Connecting Tube	Pabrikan	pcs	28.300
	EKG Electroda	Pabrikan	pack	62.590
	Feeding tube 3.5	Pabrikan	pcs	14.000
	Feeding tube 5	Pabrikan	pcs	16.800
	Feeding tube 8	Pabrikan	pcs	16.800
	Handsoen Dispo Nitrile L	Pabrikan	box	44.000
	Handsoen Dispo Nitrile M	Pabrikan	box	44.000
	Handsoen Dispo Nitrile S	Pabrikan	box	44.000
	Handsoen Steril PF 7.0	Pabrikan	pcs	15.100
	Handsoen steril PF 7.5	Pabrikan	pcs	15.100
	Handsoen steril PF 8.0	Pabrikan	pcs	15.100
	Hydrogel 30gr	Pabrikan	pcs	84.400
	Infuset Autostop	Pabrikan	pcs	28.700
	IV Catether 20G Braun	Pabrikan	pcs	8.200
	IV Catether 22G Braun	Pabrikan	pcs	8.200
	IV Catheter 24G Braun	Pabrikan	pcs	8.200
	IV Cathether 18G Braun	Pabrikan	pcs	8.200
	Nasal Oksigen Anak	Pabrikan	pcs	7.100
	Nasal Oksigen Bayi	Pabrikan	pcs	7.100
	Nasal Oksigen Dewasa	Pabrikan	pcs	7.100
	NRM Anak	Pabrikan	pcs	17.750
	NRM Dewasa	Pabrikan	pcs	17.750
	Sirkuit Ventilator Infant	Pabrikan	pcs	467.500
	Skin Cleanser	Pabrikan	botol	18.150
	Skintact Paper	Pabrikan	pack	111.800
	Splint Syntetic 3"	Pabrikan	roll	2.509.700
	Spuit 10cc	Pabrikan	pcs	1.450
	Spuit 1cc	Pabrikan	pcs	1.100
	Spuit 20cc	Pabrikan	pcs	2.100
	Spuit 3cc	Pabrikan	pcs	1.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Sput 50cc Biasa	Pabrikan	pcs	4.500
	Sput 50cc Sonde	Pabrikan	pcs	5.100
	Sput 5cc	Pabrikan	pcs	1.100
	Stomach tube 12	Pabrikan	pcs	14.800
	Stomach Tube 14	Pabrikan	pcs	14.800
	Stomach Tube 16	Pabrikan	pcs	14.800
	Stomach Tube18	Pabrikan	pcs	14.800
	Threeway Stopcock Tanpa Tube	Pabrikan	pcs	14.600
	Transfusi Set	Pabrikan	pcs	22.000
	Susu Balita Tinggi Protein	Kemasan Dus 400 Gram Bentuk Bubuk Untuk Usia > 6 Bulan diformulasikan Khusus Untuk Anak Dengan Gangguan Pertumbuhan	doos	100.000
	Susu Balita Tinggi Kalori	Kemasan Dus 400 Gram Bentuk Bubuk Untuk Usia > 6 Bulan	doos	40.000
	Susu Balita Tinggi Kalori	Kemasan Dus 350 Gram Bentuk Bubuk Untuk Usia > 6 Bulan	doos	50.000
	Kertas Lakmus Merah/Biru		pack	88.800
	Kancing Genetika	Kotak kancing genetika 5 warna 10 x 10 x 15	set	295.000
	Pembakar Bunsen Kaca		buah	50.000
	Serbuk Besi		botol	50.000
	Kertas lakmus		buah	100.000
	Pewarna Kain		paket	900.000
	Malam		kg	90.000
	spanram		buah	115.000
	Pembakar spiritus		buah	45.000
	Spirtus		liter	25.000
	Eosin		liter	75.000
	Iodin / Lugol		liter	75.000
	Fehling A / Benedict		liter	208.000
	Fehling B		liter	208.000
	Biuret		liter	75.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan			
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan			
	Lampu Rotary (Blitz)		unit	22.914.000
	Suku cadang kendaraan Damkar		unit	20.000.000
	Kampas Rem		set	1.260.000
	Ban Luar Ukuran 750/16		buah	1.995.000
	Ban Luar Ukuran 900/20		buah	2.856.000
	Ban R 13		buah	630.000
	Ban Luar	Michelin Z 11R22.5	buah	5.000.000
	Ban Luar	Bridgestone Uk 750 - 16 14pr	buah	2.500.000
	Ban Belakang (Roda 2)		buah	425.000
	Ban Dalam		buah	350.000
	Ban Depan		buah	325.000
	Ban Luar		buah	2.575.000
	Ban Luar Archilles		buah	2.390.000
	Ban Luar ATR		buah	975.000
	Ban Luar Bringestone		buah	775.000
	Ban Luar 185/70 R- 14		buah	910.000
	Ban Luar 205/65 R-16		buah	1.280.000
	Ban Luar Dunlop 215/60.R17		buah	1.400.000
	Ban Luar Turanza 215/60/R16		buah	1.600.000
	Ban Luar Bringestone Du Eler 2651/60 R18		buah	2.575.000
	Ban Luar Bringestone 185/70/R14		buah	950.000
	Ban Luar Durzvis Bringestone 195-R14		buah	1.200.000
	Ban Luar Brigestone 205/60/R16		buah	1.525.000
	Ban Luar Brigestone 215/60/R16		buah	1.625.000
	Ban Luar Bringestone B250 185/70/R14		buah	1.095.000
	Ban Luar Achilles 31/10/50r15		buah	2.390.000
	Ban Luar Brigestone 175/70r13		buah	775.000
	Ban Luar Brigestone Hlt 205/70r15 96t		buah	1.850.000
	Ban Luar Hankook Dynapro Mt 31x10.50 R15 Lt		buah	1.725.000
	Ban Luar Gajah Tunggal 7.50/R16		buah	1.800.000
	Ban Luar Brigestone Duravis R624 195-R15		buah	1.325.000
	Ban Luar Brigestone 225/65/R17		buah	1.350.000
	Ban Luar Brigestone 185/70/R13		buah	850.000
	Ban Luar Atr Sport 195/55/R16		buah	975.000
	Ban Luar Brigestone 195/70/R14		buah	1.200.000
	Ban Luar Dunlop 205/65/R15		buah	1.100.000
	Ban Luar Brigestone 205/65/R16		buah	1.200.000
	Ban Luar Turanza 215/55/R17		buah	1.600.000
	Ban Luar Brigestone 235/70/R15		buah	1.500.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Ban Luar Brigestone 205/55/R16		buah	1.500.000
	Ban Luar Enasave Ec 300+ 215/60/R17		buah	1.500.000
	Ban Depan Tubles		buah	250.000
	Ban Belakang Tubles		buah	350.000
	Ban Belakang		buah	175.000
	Ban Dalam Truck		buah	270.000
	Ban Dalam Bridgestone R 13		buah	250.000
	Lampu Rotary (Blitz)		unit	20.000.000
	Accu 12 Volt Ampere/NS.70		buah	1.386.000
	Accu 12 Volt – 20 Ampere		buah	700.000
	Accu GS	PR N100	buah	1.888.000
	Accu GS	PR N 20ZL	buah	1.470.000
	Accu		buah	1.200.000
	Accu 12 Volt 40A/NS 45		buah	900.000
	Accu 370inc 65 Ah 12 V		buah	2.700.000
	Accu 120A GS		buah	2.536.000
	Accu 70A GS		buah	1.570.000
	Aki mobil	Aki incoe aki accu n100 ampere 100	buah	1.691.000
	Aki mobil 12 V 35 AH	Aki Mobil / Battery GS ASTRA Type GS MF 36B20R / NS40Z 12V 35AH	buah	916.000
	Roda Laher 8"		buah	100.000
	Master Rem Atas		buah	50.000
	Swit Stater		buah	175.000
	Master Copling Atas		buah	230.000
	Master Copling Bawah		buah	175.000
	Wiper 16		pasang	50.000
	Wiper19		pasang	60.000
	Knalpot		buah	120.000
	Central Copling Atas		buah	300.000
	Central Copling Bawah		buah	150.000
	Plendes Kopling		buah	600.000
	Gear Box		buah	900.000
	Roller Arm Roll		buah	4.500.000
	Selang Hidrolis		meter	539.000
	Hook Arm		buah	500.000
	Pompa Hidrolis Atas		unit	9.680.000
	Pompa Hidrolis Bawah		unit	9.680.000
	PTO Gear Pum Dump Truk		unit	4.730.000
	Dump Hidrolis		unit	4.400.000
	Pelek R 13		buah	935.000
	Kabel PTO		meter	143.000
	Kampas REM Panther		unit	597.000
	Kampas REM L 300		unit	362.000
	Kampas REM Dyna		unit	682.000
	Kampas Rem Hino		unit	660.000
	Kampas Rem Canter		unit	796.000
	Kampas Rem PS 120		unit	633.000
	Kampas Kopling Panther		unit	292.000
	Kampas Kopling L 300		unit	275.000
	Kampas Kopling Dyna		unit	853.000
	Kampas Kopling Hino		unit	864.000
	Kampas Kopling Canter		unit	754.000
	Kampas Kopling PS 120		unit	825.000
	Bolam 24 Volt Double Engkle		buah	88.000
	Bolam 12 Volt Double Engkle		buah	55.000
	Master REM Hino		unit	919.000
	Master REM Dyna		unit	935.000
	Master REM Canter		unit	943.000
	Master REM PS 120		unit	880.000
	Master REM Elf		unit	913.000
	Kres Kopel Panther		unit	150.000
	Kres Kopel L 300		unit	250.000
	Kres Kopel Canter		unit	250.000
	Kres Kopel Dyna		unit	300.000
	Kres Kopel Hino		unit	400.000
	Kres Kopel Elf		unit	350.000
	Bosch Pump		unit	2.250.000
	Nozzle		buah	3.250.000
	Exhaust Brake		unit	2.750.000
	Klakson		buah	385.000
	Wiper 21 inch		unit	208.000
	Filter Angin	Kendaraan angkutan barang	unit	1.045.000
	Flizer		buah	175.000
	Dudukan Filter Solar (Head Filter Solar)		unit	499.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Bolam Depan		buah	88.000
	Drum Oli Transmisi		drum	9.625.000
	Drum Oli Gardan		drum	10.190.000
	Kawat Las / Elektroda		kg	344.000
	Plat Baja		lembar	1.650.000
	UNP Baja		lonjor	1.052.000
	Siku		buah	244.000
	Holo 2/2		buah	156.000
	Ring Parket Holo		buah	-
	Tangki Roda 3		buah	1.250.000
	Kampas Rem Depan	Pabrikan	buah	350.000
	Kampas Rem Belakang	Pabrikan	buah	350.000
	Kampas Rem D		unit	100.000
	Kampas Rem B		unit	150.000
	Kampas Kopling		unit	19.000
	Kampas kopling	Pabrikan	buah	1.200.000
	Kampas kopling truck 200 ps		buah	3.000.000
	Kampas kopling truck 120 ps		buah	1.800.000
	Accu	Pabrikan	buah	900.000
	Accu	65 Amper	buah	1.150.000
	Air Accu sir		botol	40.000
	Accu	12 Volt-40 Ampere/NS 45	buah	860.000
	Klem Aki	Pabrikan	buah	45.000
	Accu 370In65 Ah 12 V		buah	2.675.000
	Gear Bok		unit	800.000
	Bak Kendaraan Roda 3		unit	9.000.000
	Pelek		unit	175.000
	Seal Roda Belakang	Merk Hyundai	buah	140.000
	Seal Roda Belakang	Merk Hino Dutro	buah	140.000
	Seal Roda Belakang	Merk Hino RK	buah	225.000
	Sikat Wiper	Uk .2 b	Pasang	281.000
	V Belt	Uk. 22 x 2125	buah	281.000
	V belt	Uk. 3420	buah	118.000
	V Belt	Uk. 8580	buah	84.000
	V Belt	Uk. 5460	buah	100.000
	V Belt	Uk. 5440	buah	78.000
	Kampas Kopling Hino	RG/RK8EXEDY	Pasang	3.600.000
	Plendes	Bus Hino	buah	4.200.000
	Drek Laker	Bus Hino	buah	562.000
	Laker Roda Depan in		buah	270.000
	Laker Roda Depan out		buah	240.000
	Laker Roda Belakang in		buah	354.000
	Laker Roda Belakang out		buah	270.000
	Kampas Rem Depan Hino		buah	450.000
	Kampas Rem Belakang	Bus Hino	buah	506.000
	Filter Solar Atas	Bus Hino RK	buah	84.000
	Filter Solar Bawah	Bus Hino RK	buah	191.000
	Filter Solar Atas	Bus Hyundai	buah	73.000
	Filter Solar Atas	Bus Hyundai	buah	140.000
	Filter Solar Atas	Bus Hino Dutro	buah	84.000
	Filter Solar Bawah	Bus Hino Dutro	buah	140.000
	Filter Udara	Bus Hino RK	buah	450.000
	Filter Udara	Bus Hyundai	buah	281.000
	Filter Udara	Bus Hino Dutro	buah	281.000
	Air Conditioner		buah	3.500.000
	As Kopel		unit	175.000
	Keset Lantai Mobil		buah	750.000
	Kampas Rem Depan		set	1.743.000
	Kampas Rem Belakang		set	1.100.000
	Kampas Kopling		set	2.563.000
	Matahari Kopling (Plendes)	Pabrikan	buah	1.200.000
	Master kopling atas	Pabrikan	buah	250.000
	Master kopling Bawah	Pabrikan	buah	250.000
	Laker Roda Depan	mobil	buah	900.000
	Laker Roda Belakang	mobil	buah	900.000
	Laker	motor	buah	95.000
	Mater Rem	Pabrikan	buah	350.000
	Kres Kopel VTO	Pabrikan	buah	175.000
	Kopel		unit	120.000
	Kris Kopel		buah	575.000
	Baut Roda Gila		buah	15.700
	Baut Roda	Pabrikan	buah	150.000
	Baut		buah	7.000
	Bos Pir	Pabrikan	buah	100.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Karet Pir Toper	Pabrikan	buah	150.000
	Wiper Depan		set	450.000
	Wiper Belakang		buah	410.000
	Bohlam Lampu		buah	150.000
	Stop Lamp	Pabrikan	biji	250.000
	Lampu Bohlom Utama	Pabrikan	biji	80.000
	Lampu Bohlom cap idus	Pabrikan	biji	50.000
	Lampu Depan		buah	3.500.000
	Lampu Belakang		buah	2.500.000
	Lampu spot sokley		buah	180.000
	Holder Seind Lampu (saklar lampu , Breik.send)	Pabrikan	biji	900.000
	Shock Beker	Pabrikan	buah	500.000
	Pir Shock Beker	Pabrikan	buah	500.000
	Sok Beker Depan		set	2.225.000
	Sok Beker Belakang		set	1.650.000
	Gear Tossa		unit	100.000
	Gear Rantai		buah	300.000
	Perpak Silinderkop		set	700.000
	Perpak Blok Tossa		unit	10.000
	Pompa Oli		unit	2.500.000
	Pompa Oli		buah	65.000
	Pompa Bensin		buah	1.200.000
	Kolor Kopling		unit	45.000
	Kolor Rem		unit	40.000
	Coil	mobil	unit	700.000
	Coil	motor	buah	75.000
	Kaca Depan		buah	3.750.000
	Kaca Belakang		buah	3.200.000
	Kaca Film		buah	1.200.000
	Hendel Kopling		buah	75.000
	Handel Rem		buah	75.000
	Busi		buah	125.000
	Busi	Busi Kijang Super DENSO W16EX-U	buah	22.000
	Busi	Busi Timor NGK BKR6E-11	buah	23.000
	Filter Udara		buah	144.000
	Filter Solar		buah	264.000
	Filter Oli		buah	175.000
	Filter Solar		buah	630.000
	Filter AC		buah	250.000
	Filter Angin		buah	325.000
	Central Kopling truck		buah	420.000
	Central Lock		buah	450.000
	Stop keran/ gate valve 2inch		buah	942000
	Stop keran/ gate valve 4inch		buah	6.240.000
	Pilot Bearing		buah	67.000
	Bearing Roda NOP 209 E		buah	650.000
	Fanbelt	motor	buah	350.000
	Timing Belt		buah	800.000
	Tali Kipas/Fanbelt		buah	1.050.000
	Tali Kipas		buah	375.000
	Dinamo Sitrum		buah	1.600.000
	Dinamo Stater		buah	1.350.000
	Karburator		buah	1.500.000
	Kabel Gas		buah	360.000
	Kabel Kopling		buah	325.000
	Kaca spion	mobil	buah	250.000
	Kaca spion	motor	buah	100.000
	Spion Furtuner		buah	3.000.000
	Spion Hiace		buah	5.750.000
	Freon		buah	350.000
	Laher Roda Depan		buah	1.975.000
	Laher Roda Belakang		buah	1.750.000
	Laher Tesioner		buah	400.000
	Metal Jalan		buah	750.000
	Metal Duduk		buah	1.250.000
	Metal Bulan		buah	150.000
	Ball Joint Atas		buah	1.525.000
	Ball Joint Bawah		buah	1.350.000
	Suit Brek	Pabrikan	biji	150.000
	Sil Hidrolis	Pabrikan	buah	250.000
	Valev Hidrolis	Pabrikan	buah	2.000.000
	Klep Neotek		unit	87.000
	Timlar		unit	170.000
	Rantai Timing (Rantai Kamprat)		unit	120.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Spol Tossa		unit	235.000
	Mampol		unit	67.000
	Noken AS		unit	215.000
	CDI		unit	500.000
	Kiprok		unit	40.000
	Velg	motor	unit	200.000
	Set Rumah Kopling		unit	450.000
	Kick Stater		unit	125.000
	Posneleng		unit	60.000
	Komstir		unit	150.000
	Seker/Ring		unit	160.000
	Karburasi		buah	450.000
	Spare prepak		buah	60.000
	Velg roda truck		buah	1.800.000
	Plindes		buah	2.160.000
	Wipper		set	180.000
	Drag laher		buah	420.000
	Reskople		buah	420.000
	Strobo Lightbar		unit	15.600.000
	Speaker sirine		buah	745.000
	Seal Dreak Lager		buah	175.000
	Karet Pustep		buah	45.000
	Evaporator		buah	850.000
	Platina		buah	150.000
	Sekreng		buah	8.000
	Kaver Jok		set	4.000.000
	Karpet		set	1.100.000
	Selang Radiator		buah	175.000
	Tutup Radiator		buah	230.000
	Power Stering		buah	2.500.000
	Plendes Matahari		buah	3.588.000
	Drek Laher Kopling		buah	1.230.000
	Drive Belt		buah	1.128.000
	Master Rem		buah	750.000
	Piringan Cakram		buah	1.350.000
	Terot		buah	1.600.000
	Rexen		buah	1.250.000
	Seher /Piston		buah	3.450.000
	Ring Seher		set	3.220.000
	Bolt O	2P0-F3346-00 . BOLT 1 Yamaha Original	unit	17.000
	Master Cylinder Assy	5P0-F583T-03 MASTER CYLINDER ASSY Yamaha Original	unit	545.000
	Caliper Assy (Right)	2PH-F580U-10 CALIPER ASSY (RIGHT) Yamaha Original	unit	314.000
	Cylinder	2SU-E1310-01 CYLINDER Yamaha Original	unit	295.000
	Nut	90170-12803 NUT Yamaha Original	unit	10.000
	Nut	90170-12800 NUT Yamaha Original	unit	4.000
	Sheave, Primary Fixed	54P-E7611-00 SHEAVE, PRIMARY FIXED Yamaha Original	unit	44.000
	Clutch, Oneway	5MX-E5657-00 CLUTCH, ONEWAY Yamaha Original	unit	35.000
	Nut	2DP-E7668-00 NUT Yamaha Original	unit	14.000
	Primary Driven Gear Comp.	1DY-E6150-00 PRIMARY DRIVEN GEAR COMP. Yamaha Original	unit	261.000
	Tire	94107-17865 TIRE (70/90-17MC 38P NF63B D) Yamaha Original	unit	221.000
	Tire	94108-17855 TIRE (80/90-17M/C 44P NR78Y E) Yamaha Original	unit	268.000
	Handle, Seat	1DY-F4773-00-PO HANDLE, SEAT Yamaha Original	unit	269.000
	Double Seat Assy	1DY-F4730-00 DOUBLE SEAT ASSY Yamaha Original	unit	270.000
	Tube	94222-17804 TUBE (2.25-17 TR4) Yamaha Original	unit	45.000
	Tube	94227-17803 TUBE (2.75-17 TR4) Yamaha Original	unit	50.000
	Battery Assy	14D-H2100-10 BATTERY ASSY (GS GZ4V) Yamaha Original	unit	274.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Bulb	44D-H3517-00 . BULB (12V-1.7W T10) Yamaha Original	unit	7.000
	Caliper Seal Kit	5YP-F5803-50 CALIPER SEAL KIT Yamaha Original	set	36.000
	Bolt	90109-06577 BOLT Yamaha Original	unit	21.000
	Bearing	93310-419X6 BEARING Yamaha Original	unit	24.000
	Tensioner Assy, Cam Chain	2SU-E2210-00 TENSIONER ASSY, CAM CHAIN Yamaha Original	unit	138.000
	Chain	94568-C7090 CHAIN Yamaha Original	unit	93.000
	Starting Motor Assy	5D9-H1800-01 STARTING MOTOR ASSY Yamaha Original	unit	400.000
	Hose, Brake 1	1DY-F5872-10 HOSE, BRAKE 1 Yamaha Original	unit	149.000
	Hose, Brake 1	14D-F5872-00 HOSE, BRAKE 1 Yamaha Original	unit	142.000
	Starter Relay Assy	5TP-H1940-00 STARTER RELAY ASSY Yamaha Original	unit	111.000
	Puller, Chain 2	5LM-F5389-00 PULLER, CHAIN 2 Yamaha Original	unit	12.000
	Bolt	90109-08828 BOLT Yamaha Original	unit	11.000
	Washer, Plate	90202-10800 WASHER, PLATE Yamaha Original	unit	3.000
	Washer, Plate	90201-081J7 WASHER, PLATE Yamaha Original	unit	6.000
	Nut	95304-08700 NUT Yamaha Original	unit	31.000
	Gasket, Cylinder	5D9-E1351-10 GASKET, CYLINDER Yamaha Original	unit	7.000
	Jet, Needle	5TL-E4947-00 . JET, NEEDLE	unit	160.000
	Plug, Spark (Ngk Cr6Hsa)	94700-00880 PLUG, SPARK (NGK CR6HSA)	unit	24.000
	Spark Plug (Cpr7Ea-9)	09482-00621-000 SUB: 09482B00621N000 SPARK PLUG (CPR7FA-9) Suzuki Original	unit	18.000
	Pin	09206-10014-000 .PIN (6.4X10X20) Suzuki Original	unit	2.000
	Pin (6.3X8X12)	09206-08008-000 PIN (6.3X8X12) Suzuki Original	unit	3.000
	Pin	04211-09129-000 PIN Suzuki Original	unit	10.000
	Gasket, Cylinder Head Cover	11173B22J00N000 GASKET, CYLINDER HEAD COVER Suzuki Original	unit	27.000
	Washer, Head Cover Bolt	11191B27E70N000 WASHER, HEAD COVER BOLT Suzuki Original	unit	5.000
	Bolt (L:21.7)	09119-06120-000 BOLT (L:21.7) Suzuki Original	unit	5.000
	Bolt, Clutch Spring	21412B22J00N000 BOLT, CLUTCH SPRING Suzuki Original	unit	3.000
	Nut	09140B14022N000 NUT Suzuki Original	unit	3.000
	Bolt	01547B0630AN000 Suzuki Original SUB: 01547-0630A-000 BOLT	unit	3.000
	L Bintang Set	L bintang set Tekiro Panjang Set 9 Pcs dengan Lubang	set	221.000
	L Set	L set Tekiro Panjang Bulat Ujung	set	175.000
	Recoil	RECOIL M6 x 1.0 Grip ON panjang 5 mm	unit	8.000
	Recoil	RECOIL M8 x 1.25 GRIP ON panjang 7 mm	unit	10.000
	Threebond	Lem Gasket Threebond 1104 Eco 25gr Liquid	unit	23.000
	Gotri Sepeda	Diameter 4,75 mm	kardus	82.000
	Isolasi Bakar	Isolasi bakar 3 mm	meter	3.000
	Isolasi Bakar	Isolasi bakar 2 mm	meter	3.000
	Isolasi Bakar	Isolasi bakar 5 mm	meter	3.000
	Mata Gerinda Potong	Mata gerinda potong (gerinda tangan)	unit	5.000
	Mata Gerinda Tebal	Mata gerinda tebal (gerinda tangan)	unit	9.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Sekun Ring	Sekun ring untuk baut 10 (M6)	unit	1.000
	Sekun Female Kecil	Sekun female kecil (sekun CDI)	unit	1.000
	Jack Buaya Kecil	Jack buaya kecil 1 pasang (merah dan hitam)	pasang	3.000
	Dlc Sort Connector Honda	DLC Sort Connector Honda	unit	23.000
	Selang Plastik Bening	Selang plastik ukuran 5/16 Inchi	meter	9.000
	Mur, Ring, Baut 10	Mur, Ring, Baut 10 panjang 3 cm	set	2.000
	Mur, Ring, Baut 12	Mur, Ring, Baut 12 panjang 5 cm	set	3.000
	Mur, Ring, Baut 8	Mur, Ring, Baut 8 panjang 4 cm	set	3.000
	Mata Bor 2 Mm	Mata bor 2 mm Merk Nachi	unit	16.000
	Mata Bor	Mata bor 3 mm Merk Nachi	unit	16.000
	Mata Bor	Mata bor 4 mm Merk Nachi	unit	20.000
	Mata Bor	Mata bor 6 mm Merk Nachi	unit	38.000
	Mata Bor	Mata bor 8 mm Merk Nachi	unit	61.000
	Injector Cleaner	Injector Cleaner	unit	41.000
	Chain Lube	Chain Lube 300 ML	unit	26.000
	WD-40	WD-40 333 ml	unit	70.000
	Kunci kontak mobil		buah	61.000
	Sealer hitam		buah	44.000
	Sealer merah		buah	16.000
	Scanner mobil injeksi		buah	3.248.000
	Sarung tangan		buah	9.000
	WD 40		buah	85.000
	Coil spring compressor	Coil Spring Compressor Single 400 mm 40cm TEKIRO TE-4400A JEPANG	set	641.000
	Thread repair sistem set	Grip On Thread Repair System Set M8 X 1.25	set	260.000
	IDLE UP VACUM AC	IDLE UP VACUM AC TOYOTA INNOVA FORTUNER	buah	672.000
	Piston Ring Set	1DY-E1603-10 Piston Ring Set (STD) Yamaha Original	set	144.000
	Valve Intake	2PH-E2111-00 Valve, Intake Yamaha Original	unit	55.000
	Gasket, Cylinder	1DY-E1351-00 Gasket, Cylinder Yamaha Original	unit	9.000
	Gasket, Crankcase Cover 0	1DY-E5451-00 Gasket, Crankcase Cover 1 Yamaha Original	unit	16.000
	Gasket, Crankcase Cover 1	5D9-E5461-10 Gasket, Crankcase Cover 2 Yamaha Original	unit	38.000
	Fuel Pump Comp.	1DY-E3907-30 Fuel Pump Comp. Yamaha Original	unit	794.000
	Fuel Filter	1DY-E3915-00 . Filter Yamaha Original	unit	103.000
	Gasket, Cylinder Head Cover	11173B22J00N000, Gasket, Cylinder Head Cover Suzuki Original	unit	29.000
	Bolt	09119-06120-000 Bolt (L:21.7) Suzuki Original	unit	12.000
	Selang Injeksi, Hose Fuel	15810B22J00N000 Hose, Fuel Suzuki Original	unit	98.000
	Gasket, Clutch Cover	11482B22J00N000 Gasket, Clutch Cover Suzuki Original	unit	21.000
	Gasket, Magneto Cover	11483B22J00N000 Gasket, Magneto Cover Suzuki Original	unit	16.000
	Gasket, Cylinder	11241B22J00N000 Gasket, Cylinder Suzuki Original	unit	7.000
	Piston Kit Std	12100B22J00N0F0 Piston Kit STD Suzuki Original	unit	134.000
	Valve Kit	12900B22J00NKIT Valve Kit Suzuki Original	unit	90.000
	Chain, Cam Shaft Drive	12760-22J00-000 Chain, Cam Shaft Drive Suzuki Original	unit	86.000
	Kaliper Rem Depan Honda	Caliper Sub Assy R FR – Honda Verza Honda Original	unit	470.000
	Kampas Rem Tromol Belakang Original	43125KGA902, Kampas Rem Tromol Honda Megapro Honda Original	unit	68.000
	Cover Kopling Mesin	Cover Mesin Kopling Kanan Original Ori Honda Mega Pro/Tiger Revo warna Hitam Honda Original	unit	488.000
	Cover Magnit Mesin	Cover Bak Magnit, Magnit kiri Honda GLpro GLMax Neo Tech ori Warna Hitam Honda Original	unit	348.000
	Kunci Kontak Motor	35100KYE901 Switch Assy Comb & Lock Honda Original	unit	208.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	V Belt Honda Beat Injeksi	23100K44BA0 Belt Drive Kit Honda Original	unit	175.000
	Standar Samping Motor	50530-KEH-900 - Standar Samping GI-Pro Original AHM Honda Original	unit	93.000
	Kabel Body Motor	32100K03N50 Harness Wire Honda Original	unit	412.000
	Shock Belakang Model Tabung	Shockbreaker Tirev Import Skok Sok Belakang Tirev Tiger Revolution Import Set Kanan Kiri, Merek : TRQ	Set	470.000
	Tangki Motor	Tangki Honda GI Pro/Neotech Press import, Merek Wilwood	unit	519.000
	Keran Tangki Bensin	Kran Bensin Honda GL Pro Neotech, Merek Tokaido	unit	107.000
	Injektor Karburator Cleaner	Pembersih Karburator Karbu & Injektor Aspira Carburetor & Injector Cleaner Astra Otoparts 500 ML, Merek - Aspira	unit	49.000
	Recoil M 8 x 1.25	Tap Set Recoil M 8 x 1.25 Grip On - Tap Repair - Thread Repair - Grip Tap dan Grip Onil. Merek : Grip On	unit	328.000
	Recoil M6 x 1.0	Thread Repair System Set Tap Recoil Set 6 X 1.0, Merek : Grip On	unit	219.000
	Lem Threebond	Threebond grey/gasket grey/lem gasket high temp 75 Gram	unit	28.000
	Lem Threebond	Lem Gasket Threebond 1104 Eco 25gr Liquid	unit	12.000
	Sealer/ lem packing lem gasket threebond 1104 ECO 25GR		buah	23.000
	Valve exhaust	54P-E2121-00 Valve, Exhaust Yamaha Original	unit	90.000
	Battery assy (Yuasa Ytz4v)	14D-H2100-30 Battery Assy (Yuasa YTZ4V) Yamaha Original	unit	317.000
	Pompa injeksi motor	2PH-E3907-00 Fuel Pump Comp. Yamaha X-Ride Original	unit	772.000
	Front bracket assy	31130B30D10N000 .FRONT BRACKET ASSY Suzuki Young Star Original	unit	90.000
	Brush holder assy	31130B30D10N000 .BRUSH HOLDER ASSY Suzuki Smash Titan Original	unit	90.000
	Gasket, cylinder	11241B22J00N000 Gasket, Cylinder Young Star Original	unit	7.000
	Piston kit std	12100B22J00N0F0 Piston Kit STD Suzuki Young Star Original	unit	137.000
	Pompa injeksi motor	15100B22J00N000, PUMP ASSY, FUEL 1, Suzuki Satria Young Star Original	unit	1.101.000
	Valve kit / klep set	12900B22J00NKIT Valve Kit Suzuki Young Star Original	unit	91.000
	Kaliper rem depan	45250KYE902, Caliper Sub Assy R FR – Honda Verza Honda Original	unit	479.000
	Unit assy fuel pump/pompa injeksi	16700K03H01, Unit Assy Fuel Pump – Revo FI & Supra X 125 FI Honda Original	unit	587.000
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar			
1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Besar			
	Radiator Coolant	Mega Cool 5 liter	galon	59.000
	Radiator Coolant	Preston 4 liter	galon	73.000
	Aki 70A	GS	buah	1.570.000
	Aki 120A	GS	buah	2.718.000
	Air Aki		liter	8.000
	Filter Solar (Vibro)		buah	317.000
	Filter Solar Water Separator (Vibro)		buah	376.000
	Filter Oli (Vibro)		buah	242.000
	Filter Oli Hidrolis (Vibro)		buah	1.340.000
	Filter Udara (Vibro)		buah	617.000
	Seal Water Pom (Vibro)		buah	1.072.000
	GREASE CARTRIDGE	TU-H004C:NM	buah	65.000
	SOS COOLANT ANALYSIS	HP428:LS	buah	555.000
	DEO 15W40 - 5 L (ENGINE OIL Cap. 5 L)	3E9901:EM	buah	336.000
	FILTER GP-ENGINE OIL	3936052:AA	buah	753.000
	FILTER-FUEL (WATER SEPARATOR)	3946483:AA	buah	1.022.000
	SOS ENGINE OIL ANALYSIS	HP427:LS	buah	392.000
	SOS HYDRAULIC OIL ANALYSIS	HP426:LS	buah	321.000
	GASKET (COVER VALVE MECHANISM)	3973078:AA	buah	236.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	FILTER-OIL (HYDRAULIC)	3971615:AA	buah	2.383.000
	HYDO ADV 30 - 20 L (HYDRAULIC OIL Cap.21.6 L)	3195921:EM	buah	1.394.000
	FILTER ELEMENT AS-AIR (PRIMARY)**	3931760:AA	buah	534.000
	FILTER ELEMENT AS-AIR (SECONDARY)**	3931759:AA	buah	737.000
	V-BELT**	3946472:AA	buah	6.461.000
	REGULATOR-WATER TEMPERATURE	3946455:AA	buah	1.995.000
	SEAL-O-RING (WATER TEMP REGULATOR)	3937185:AA	buah	188.000
	ELC EXTENDER - 0.946 L (ADD 1/10 BOTTLE)	1195152:AA	buah	309.000
	ELC - 4 LTR (COOLANT Cap. 4.75 L)	3658395:AA	buah	405.000
	SOS ENGINE OIL ANALYSIS	HP427:LS	buah	392.000
	GREASE CARTRIDGE	TU-H004C:NM	buah	65.000
	SOS COOLANT ANALYSIS	HP428:LS	buah	555.000
	DEO 15W40 - 5 L	3E9901:EM	buah	336.000
	FILTER AS-ENGINE OIL	2201523:AA	buah	230.000
	FILTER AS-FUEL	2436411:AA	buah	2.468.000
	FILTER-FUEL (WATER SEPARATOR)	0676987:AA	buah	175.000
	FILTER-OIL HYDRAULIC	1446691:AA	buah	1.111.000
	SOS HYDRAULIC OIL ANALYSIS	HP426:LS	buah	321.000
	SEAL-VALVE COVER	2330695:AA	buah	1.010.000
	BREATHER (HYDRAULIC TANK)	1833873:AA	buah	275.000
	GASKET (STRAINER HYD TANK)	3G0361:AA	buah	46.000
	GASKET (PLAT PRESSURE STRAINER HYD TANK)	9H6454:AA	buah	52.000
	FILTER ELEMENT AS-AIR (PRIMARY)**	1348726:AA	buah	632.000
	FILTER ELEMENT AS-AIR (SECONDARY)**	1402334:AA	buah	579.000
	HYDO ADV 30 - 20 L	3195921:EM	buah	1.394.000
	V-BELT (WATER PUMP)**	4248611:AA	buah	431.000
	ELC EXTENDER - 0.946 L	1195152:AA	buah	309.000
	REGULATOR-TEMPERATURE	2495541:AA	buah	615.000
	GASKET	4390945:AA	buah	69.000
	GASKET	4256407:AA	buah	47.000
	Seal Boom (Excavator)		set	1.608.000
	Seal Boom (Backhoe Loader)		set	583.000
	Shock absorber (Bomag, Baby Roller)		buah	292.000
	Van Belt (Baby Roller)		buah	875.000
	Selang Hidrolis (Baby Roller)		buah	268.000
	Joint Kopel (Baby Roller)		buah	429.000
	Gigi Bucket (Excavator, Backhoe)		buah	617.000
	Metal Jalan (Excavator, Backhoe)		set	875.000
	Metal Duduk (Excavator, Backhoe)		buah	1.050.000
	Stang seher Piston (Excavator, Backhoe)		buah	1.749.000
	Selang Hidrolis (Excavator, Backhoe, Bomag)		buah	875.000
	Water Separator (Exavator, Backhoe)		buah	552.000
	Filter Oli (Exavator, Backhoe)		buah	398.000
	Filter Oli Hidrolis (Exavator, Backhoe)		buah	1.586.000
	Filter Udara (Excavator, Backhoe)		buah	611.000
	Ring Piston (Mini Excavator)		set	2.915.000
	Cylinder Head (Excavator, Backhoe)		set	4.663.000
	Ban Dalam (Backhoe Loader)		buah	842.000
	Unitooth Tip (Backhoe Loader)		buah	1.747.000
	Plow Bolt (Backhoe Loader)		buah	54.000
	Nut (Backhoe Loader)		buah	27.000
	ELEMENT AS OIL, HYD. (Return)	4215481:AA	buah	1.202.000
	SEAL-O-RING (Return)	4F4097:AA	buah	95.000
	TDTO50-20 LIT (FINAL DRIVE Cap. 1 L Each)	7X7858:EM	buah	1.424.000
	CARTRIDGE GREASE	TU-H004C:NM	buah	65.000
	SOS ENGINE OIL ANALYSIS	HP427:LS	buah	392.000
	SOS COOLANT ANALYSIS	HP428:LS	buah	555.000
	SOS FINAL DRIVE ANALYSIS	HP426:LS	buah	321.000
	SOS HYD OIL ANALYSIS	HP426:LS	buah	321.000
	FUEL/WATER SEPARATOR ELEMENT	1561200:AA	buah	552.000
	DEO 15W40-5 LIT (ENG OIL Cap. 9.6 L)	3E9901:EM	buah	336.000
	FILTER AS-ENGINE OIL	3776969:AA	buah	398.000
	GASKET COVER	3830565:AA	buah	502.000
	V-BELT AIR CONDITIONER**	4152652:AA	buah	313.000
	V-BELT WATER PUMP - FAN DRIVE - ALTERNATOR**	4M6291:AA	buah	432.000
	KIT-FILTER CAB	4434035:AA	buah	442.000
	FILTER ELEMENT AS-AIR (PRIMARY)**	4152592:AA	buah	610.000
	FILTER ELEMENT AS-AIR (SECONDARY)**	4152593:AA	buah	511.000
	REGULATOR AS WATER TEMPERATURE	3920266:AA	buah	620.000
	GASKET WATER TEMPERATURE	3830335:AA	buah	33.000
	EXTENDER-ELC	1195152:AA	buah	309.000
	HYDO ADVANCE 30-20 L (HYD OIL Cap. 33 L)	3195921:EM	buah	1.394.000
	CAT ELC-18 L	3658396:AA	buah	1.781.000
	SOS ENGINE OIL ANALYSIS	HP427:LS	buah	392.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	GREASE CARTRIDGE	TU-H004C:NM	buah	65.000
	SOS COOLANT ANALYSIS	HP428:LS	buah	555.000
	SOS FRONT DIFFERENTIAL OIL ANALYSIS	HP426:LS	buah	321.000
	SOS REAR DIFFERENTIAL OIL ANALYSIS	HP426:LS	buah	321.000
	DEO 15W40 - 5 L (ENGINE OIL Cap.7.6 L)	3E9901:EM	buah	336.000
	FILTER AS-ENGINE OIL	7W2326:AA	buah	266.000
	SOS FRONT FINAL DRIVE OIL ANALYSIS	HP426:LS	buah	321.000
	SOS REAR FINAL DRIVE OIL ANALYSIS	HP426:LS	buah	321.000
	ELEMENT-WATER SEPARATOR (FUEL FILTER)	3619554:AA	buah	548.000
	SOS HYDRAULIC OIL ANALYSIS	HP426:LS	buah	321.000
	FILTER-TRANSMISSION (HYDRAULIC)	4717003:AA	buah	550.000
	SOS TRANSMISSION OIL ANALYSIS	HP426:LS	buah	321.000
	GASKET (VALVE COVER)	2256451:AA	buah	677.000
	FILTER ELEMENT-OIL (HYDRAULIC)	3621163:AA	buah	1.587.000
	SEAL-O-RING (HYD OIL FILTER PLUG)	2M9780:AA	buah	26.000
	SEAL-O-RING (HYD OIL FILTER)	9X7357:AA	buah	74.000
	SEAL-O-RING (HYD OIL FILTER)	6V7350:AA	buah	490.000
	TDTO 30 - 20 L (FRONT DIFF OIL Cap.11 L)	7X7855:EM	buah	1.364.000
	TDTO 30 - 20 L (REAR DIFF OIL Cap.16.5 L)	7X7855:EM	buah	1.364.000
	TDTO 30 - 20 L (FRONT FINAL DRIVE OIL Cap.0.7 L Each)	7X7855:EM	buah	1.364.000
	TDTO 30 - 20 L (REAR FINAL DRIVE OIL Cap.1.7 L Each)	7X7855:EM	buah	1.364.000
	TDTO 30 - 20 L (TRANSMISSION OIL Cap.18.5 L)	7X7855:EM	buah	1.364.000
	HYDO ADV 30 - 20 L (HYDRAULIC OIL Cap.42 L)	3195921:EM	buah	1.394.000
	BREATHER (FRONT AXLE)**	2535024:AA	buah	653.000
	BREATHER (AXLE, REAR)**	1979155:AA	buah	126.000
	FILTER ELEMENT-AIR (PRIMARY)**	3466687:AA	buah	1.756.000
	FILTER ELEMENT-AIR (SECONDARY)**	3466688:AA	buah	705.000
	FILTER ELEMENT AS-AIR (CAB HEATER)**	2112661:AA	buah	578.000
	FILTER ELEMENT-AIR (AIR CONDITIONER)**	2112660:AA	buah	710.000
	BELT-SERPENTINE (FAN PULLEY)**	3900532:AA	buah	943.000
	REGULATOR GP-TEMPERATURE	2542267:AA	buah	1.738.000
	ELC - 18 LTR	3658396:AA	buah	1.781.000
	ELC - 4 LTR	3658395:AA	buah	405.000
	Ring Piston (MG 6 ton)		set	1.400.000
	Kampas Kopling (MG)		set	2.285.000
	Cylinder Head (MG)		buah	292.000
	Metal Jalan (MG)		buah	292.000
	Metal Duduk (MG)		set	292.000
	Stang Seher Piston (MG)		buah	875.000
	Link (MG)		buah	27.000
	Spie L (MG)		buah	81.000
	Lever Lubang Tiga (MG)		buah	268.000
	NU 208 (MG)		buah	376.000
	Bushing Kopling (MG)		buah	590.000
	Bushing Teflon (MG)		buah	33.000
	Baut M7 x 10 (MG)		buah	11.000
	Baut M7 x 12 (MG)		buah	14.000
	Baut M7 x 14 (MG)		buah	17.000
	Seal Ukuran 60/40 (MG)		buah	27.000
	Seal Ukuran 72/50 (MG)		buah	43.000
	Seal Ukuran 80/50 (MG)		buah	49.000
	Seal Ukuran 80/65 (MG)		buah	54.000
	Seal Ukuran 130/105 (MG)		buah	134.000
	Bearing 30207 (MG)		buah	215.000
	Bearing 30208 (MG)		buah	242.000
	Bearing 6308 (MG)		buah	295.000
	Bearing 6019 (MG)		buah	1.019.000
	Slide With Pin (MG)		buah	161.000
	Van Belt Mesin (MG)		buah	117.000
	Filter Oli		buah	200.000
	Filter Udara		buah	350.000
	Kampas Kopling		set	3.000.000
	Metal Duduk		buah	1.495.000
	Metal Jalan		buah	900.000
	Ban Luar 195/70 R-14		buah	960.000
	Ban Luar 195/R- 15		buah	1.080.000
	Ban Luar 205/ 65 R- 15		buah	1.220.000
	Ban Luar 750 R- 16		buah	1.650.000
	Ban Luar 215/ 60 R- 17		buah	1.450.000
	Ban Luar 265/65 R- 17		buah	1.970.000
	Ban Luar 265/60 R- 18		buah	2.400.000
	Ban Luar 205/55 R- 16		buah	1.350.000
	Ban Luar 215/55 R- 17		buah	1.390.000
	Ban Luar 225/65 R- 17		buah	1.290.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Parfum	buah	85.000	
	Wipper	buah	350.000	
	Bolam Lampu Depan	buah	75.000	
	Bolam Lampu Belakang	buah	40.000	
	Fantbelt	unit	400.000	
	Spion	unit	5.000.000	
	Sentral Kopling	buah	1.590.000	
	Busi	buah	307.000	
	Gear Rantai	set	600.000	
	Sokbeker	set	2.100.000	
	Terat	buah	1.600.000	
	Boljoint	buah	750.000	
	Rekand	buah	1.010.000	
	Drak Laker	buah	1.610.000	
	Cover Jok	buah	4.000.000	
	Isi Freon	botol	450.000	
	Shampo Mobil	buah	60.000	
	Ring Piston	buah	450.000	
	Ring Seker	set	810.000	
	Laker	buah	350.000	
	Plendes	buah	1.500.000	
	Kampas Rem Depan	buah	450.000	
	Kampas Rem Belakang	buah	480.000	
	Bushing	buah	766.000	
	Master Rem	buah	3.030.000	
	Master Kopling	buah	750.000	
	Platina	buah	350.000	
	Dinamo	buah	125.000	
	Knalpot	buah	1.400.000	
	Kaca Depan	buah	5.000.000	
	Stabiliezer	buah	150.000	
	Radiator Coolant	Mega Cool (5L)	galon	70.000
	Radiator Coolant	Preston (4L)	galon	170.000
	Adjuster treck	buah	9.000.000	
	shoe	buah	3.552.000	
	Baut	buah	34.000	
	Elektrik perpak silinder head	buah	1.055.000	
	Sprocet gear	buah	1.300.000	
	kuku baket	buah	400.000	
	track link (rantai bego)	buah	39.516.000	
	cylinder head	buah	21.645.000	
	Filter Solar	buah	164.000	
	Filter Oli	buah	196.000	
	Filter Udara (MG)	buah	164.000	
	Bearing	buah	327.000	
	Filter Hidrolis	buah	272.000	
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi			
1.1.12.01.02.0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi			
	Lensa Kamera	buah	5.000.000	
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian			
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian			
	Filter Oli Mesin Pencacah Organik	unit	115.000	
	Filter Solar Mesin Pencacah Organik	unit	85.000	
	Pisau Pencacah	unit	8.500.000	
	Busi Mesin Rumput/Pompa Air	buah	31.500	
	Pisau mesin rumput	buah	75.000	
	Benang Mesin Potong Rumput	SNI	buah	110.000
	Busi	SNI	buah	32.000
	Filter oli	SNI	buah	115.000
	Fillter Solar	SNI	buah	90.000
	Pisau Mesin Rumput gendong	SNI	buah	77.000
	Pisau Mesin Kompos	SNI	buah	50.000
	Rantai chainsaw 12"	SNI	buah	195.000
	Rantai chainsaw 16"	SNI	buah	225.000
	Rantai chainsaw 20"	SNI	buah	350.000
	Karburator	SNI	buah	135.000
	Selang Bensin	SNI	buah	20.000
	kikir	SNI	buah	25.000
	Bar Chainsaw 16"	SNI	buah	600.000
	Bar Chainsaw 20"	SNI	buah	800.000
	Bantalan Potong Rumput	SNI	buah	15.000
	Stick Potong Rumput	SNI	buah	50.000
	Sepuyer	SNI	buah	60.000
	Rumah Senar Potong Rumput	SNI	buah	40.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	cylinder Block Assy	SNI	buah	350.000
	Buring Potong Rumput	SNI	buah	300.000
	Recoil Stater	SNI	buah	80.000
	sil hidrolik	SNI	buah	85.000
	Selang Hidrolik	SNI	meter	75.000
	Stick Semprot Gulma	SNI	buah	50.000
	Packing cilinder cop	SNI	buah	760.000
	Coil CDI MS	SNI	buah	350.000
	Laces MS 170	SNI	buah	115.000
	Manipol	SNI	buah	45.000
	Solor Flexibel	SNI	buah	60.000
	Pir Selah	SNI	buah	35.000
	Selang Flexibel Set	SNI	buah	165.000
	Ignition Coil	SNI	buah	175.000
	Tarikan Potong Rumput	SNI	buah	60.000
	Piringan Potong Rumput	SNI	buah	35.000
	Tali Potong Rumput C75	SNI	meter	17.500
	Karbu Sensei	SNI	buah	155.000
	Kampas Potong Rumput	SNI	buah	60.000
	Kapasitor Running 30mf/350 V	SNI	set	250.000
	Kapasitor Starting 100mf/350V	SNI	set	250.000
	Relay coil 20A 220V	SNI	set	500.000
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel			
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel			
	Mata Bor Core Drill Aspal diameter 4 Inchi		buah	8.895.000
	Mata Bor Core Drill Aspal diameter 6 Inchi		buah	17.682.000
	Mata Bor Core Drill Beton diameter 2 Inchi		buah	4.983.000
	Mata Cutting Aspal / Beton diameter 12 Inchi		buah	504.000
	Mata Cutting Aspal / Beton diameter 14 Inchi		buah	922.000
	Mata Cutting Aspal / Beton diameter 16 Inchi		buah	1.340.000
	Grendo		buah	65.000
	Batu Gerinda Potong	Nippon Resibon 14 Inchi x 3 mm	buah	93.000
	Batu Gerinda Tangan	Nippon R 4 Inchi x 6 mm.	buah	11.000
	Batu Gerinda Potong	WD 1 mm Resibon	buah	6.000
	Batu Gerinda Tangan	Nippon Resibon 4 Inchi x 6 mm.Isi 25 pcs	doos	338.000
	Batu Gerinda mesin	10" Kasar	buah	171.000
	Kaca Las		buah	15.000
	Cap/las		buah	100.000
	Kawat Las listrik		kg	300.000
	Blender Las Gas		buah	250.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya			
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya			
	Kampas Kopling DT		buah	1.449.000
	Kampas rem DT		set	182.000
	Filter Solar DT		buah	193.000
	Filter Oli DT		buah	129.000
	Oli Transmisi DT		liter	69.000
	Oli Gear DT		liter	79.000
	Oli Hidrolis DT		liter	28.000
	Oli Mesin DT		liter	66.000
	Oli Rem DT		300 ml	38.000
	Baut Roda DT		buah	81.000
	Ban Luar DT		buah	2.838.000
	Ban Dalam DT		buah	302.000
	Plendes / Clutch Cover / Matahari DT		buah	1.101.000
	Filter Udara DT		buah	324.000
	Joint Kopel		buah	483.000
	As Roda		buah	1.087.000
	Seal Roda		buah	182.000
	Seal Kopling		buah	483.000
	Lampu Bohlam		buah	74.000
	Steampad		buah	563.000
	Sekring		buah	4.000
	Strength		buah	129.000
	Bearing Luar		buah	363.000
	Bearing Dalam		buah	231.000
	Dinamo Setrum		buah	1.608.000
	Water Separator		buah	299.000
	Crown Wheel Pinion		buah	1.812.000
	C/M Assy Rino		buah	183.000
	Dinamo Motor Pompa Air	5500 watt	buah	4.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor			

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Balliner		buah	26.000
	Binder clip 105		buah	8.000
	Binder clip 107		buah	9.000
	Binder clip 111		buah	9.000
	Binder clip 200		buah	22.000
	Binder clip 155		buah	15.000
	Binder clip 260		buah	26.000
	Pensil	2b , setara fiber castel	pack	72.000
	Bolpoint	0,7 mm	pack	72.000
	Bolpoint	0,28 , h-tech	pack	80.000
	Bolpoint	gel 0,5 , setara k1 kenko	pack	58.000
	Bolpoint Gel		buah	11.000
	Bolpoint Biasa		buah	4.000
	Bolpoint T-zo		buah	6.000
	Bolpoint Pentel		buah	60.000
	Bolpoint Meja		buah	12.000
	Buku Folio Garis	isi 100 lembar	buah	30.000
	Buku Folio Garis	isi 200 lembar	buah	66.000
	Buku Kwarto	isi 100 lembar	buah	18.000
	Buku Ekspedisi	isi 100 lembar	buah	18.000
	Rautan Kecil		buah	5.000
	Rautan Besar		buah	36.000
	Gunting Sedang		buah	11.000
	Gunting Besar		buah	18.000
	Gunting Kecil		buah	8.000
	Isi Ballpoint Pentel		buah	30.000
	Isi Cutter	Kenko, besar, A500	buah	10.000
	Isi Cutter	kenko A 300	buah	8.000
	Isi Staples	no.10 setara etona	box	35.000
	Isi Staples	no.24/6 setara etona	box	63.000
	Isolasi Biasa Kecil	1/2 x 25	buah	3.000
	Isolasi Biasa Besar	1/2 x 75	buah	6.000
	Isolasi Dobel Tip Besar	1"	buah	9.000
	Isolasi Dobel Tip Kecil	1/2"	buah	5.000
	Isolasi Dobel Tip Hijau	1"	buah	15.000
	Isolasi Panfix	1 x 72	buah	20.000
	Tempat Isolasi/Desk Tape Dispenser		buah	48.000
	Lem	Lem stick , besar , 16 gr , setara kenko	buah	8.000
	Lem	Lem aibon , setara fox , 600 gr	botol	70.000
	Pemanas Lem Tembak	Tombol On/Off	buah	54.000
	stick lem tembak	kw 1, kecil	kg	112.000
	Lem Alteco		buah	9.000
	Lem Cair Tanggung		botol	6.000
	Lem Kental Besar		botol	10.000
	Lem Kental Kecil		botol	4.000
	Lem Kental Tanggung		botol	6.000
	Dokumen Keeper		buah	60.000
	Map Dokumen Isi 20		pack	24.000
	Map Gantung		buah	6.000
	Map Kancing		buah	5.000
	Map Plastik/Business File		buah	5.000
	Ordner Folio		buah	26.000
	Penggaris	50 cm, besi, setara kenko	buah	28.000
	Penggaris Besi		buah	11.000
	Penggaris Plastik	uk 100 cm	buah	48.000
	Penggaris Plastik	uk 30 cm	buah	4.000
	Penggaris Kayu		buah	26.000
	Penghapus 2b		buah	5.000
	Penghapus Cair	Tipex cair	buah	12.000
	Penghapus Kertas	Ct-902, 12 meter	buah	12.000
	Penghapus Whiteboard		buah	11.000
	Pensil Hitam 2 B		buah	6.000
	Perforator Tanggung		buah	36.000
	Perforator Kecil		buah	27.000
	Pisau Cutter	Besar L-500	buah	27.000
	Pisau Cutter	Kecil K-200	buah	11.000
	Plak Band Bening		buah	18.000
	Plak Band Kain Hitam		buah	25.000
	Plak Band Kertas		buah	18.000
	Remover/Pencabut Isi Staples		buah	24.000
	Snalhacter Kertas		buah	2.000
	Snalhacter Plastik		buah	12.000
	Spidol Besar/White Board		buah	12.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	5	
	Spidol Kecil 12 Warna	pack	21.000	
	Spidol Permanen	buah	11.000	
	Stabilo Boss Besar	buah	11.000	
	Stabilo Boss Kecil	buah	6.000	
	Straples	Setara Kangaro Staples No. 10-1M	buah	36.000
	Straples	Setara Kangaro Staples No. 24/6	buah	60.000
	Stopmap Kertas		buah	2.000
	Stopmap Plastik	Setara BIG	buah	11.000
	Tinta Stempel Khusus	Tinta Flesh	botol	18.000
	Tinta Zenith		buah	6.000
	Tinta Trodat		buah	60.000
	Trigonal Clip		buah	3.000
	Klip Warna warni		buah	6.000
	Bantalan Stempel/Cap Besar		buah	14.000
	Bantalan Stempel/Cap Kecil		buah	11.000
	Sekat Arsip Ukuran Folio	Fovia isi 3 buah	set	18.000
	Sekat Kartu Kendali		set	14.000
	Stempel Nomor (Numbering Machine)B.125	Great wall	buah	150.000
	Stempel Tanggal		buah	12.000
	Sticky Note Kecil	5 warna	buah	11.000
	Sticky Note Persegi	76x76	buah	12.000
	Dus Arsip		buah	21.000
	Stofmap Sedian		buah	36.000
	Rafia	1 kg	roll	24.000
	Karet Gelang	1/2 kg	bungkus	60.000
	Box File Plastik		buah	22.000
	Kardus Arsip		buah	100.000
	Pita mesin ketik	daito	buah	36.000
	Kertas Karbon		buah	72.000
	Paperbag Folio		buah	18.000
	Paperbag Kain Kecil		buah	24.000
	Paperbag Kain Besar		buah	30.000
	Paperbag Folio		buah	15.000
	Pensil warna	Kayu	set	35.000
	Schedule Board		buah	19.000
	Pen Stand		unit	250.000
	Cutter	Kenko, A 300	buah	7.000
	Tipe ex	kertas , 12 m	buah	7.000
	Lem	Stick, setara kenko	buah	3.000
	Penghapus kertas	Setara kenko 12 meter	buah	7.000
	Trigonal clip	isi10 box	pack	37.000
	Buku	Kwitansi, besar	buah	10.000
	Buku	Nota, 2 ply	buah	4.000
	Spidol	Permanen , snowman, hitam , merah, biru	box	100.000
	Spidol	Whiteboard , snowman, hitam, merah, biru	box	112.000
	Post it	Warna warni	buah	7.000
	Straples besar	Joyko Staples HD-12A/13 Heavy Duty Stapler Besar Hekter Jilid	buah	187.000
	Stabilo	Hijau merek stabillo	buah	5.000
	Label	no. 125	pack	4.000
	Label	no. 103	pack	4.000
	Label	kertas label ukuran dvd, isi 50 lembar 2 sheet	pack	37.000
	Snelhetser	plastik (putih)	pack	32.000
	Straples	setara Kangaro Staples No. 10-1M	buah	11.000
	Cutter	Kenko besar, I500	buah	21.000
	Isi cutter	Kenko, besar, I 500	buah	9.000
	Gunting	Gunting KENKO SC-848N/ ukuran besar	buah	22.000
	Lem	Lem kertas, glukol, tanggung	buah	5.000
	Lakban	Bening 2 inchi tebal	buah	14.000
	plakban	hitam , ukuran 2inch	buah	25.000
	Map	kancing , plastik warna putih	buah	3.000
	Pensil	2b , setara faber castle	buah	5.000
	Penghapus	penghapus pensil, setara fabel castle	buah	3.000
	Karet Gelang	Pabrikan	kg	40.000
	Tali Rafia	Pabrikan	rol	20.000
	Plastik Klip	Pabrikan	pack	10.000
	Plastik Bening kiloan	Pabrikan	pack	8.000
	Lakban	Pabrikan	buah	12.000
	Sticky Note	Pabrikan	pack	10.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	5	
	Line Logo Pol PP/Garis Pembatas @ 80mt	buah	369.000	
	Kartu Anggota Satpol PP	buah	88.000	
	Sticker Pol PP (utk pintu mobil) per buah	buah	617.000	
	Cetak Stopmap Dinas	buah	3.000	
	Blanko ijin insidentil	Uk. 1 Folio, 4 ply	buku	54.000
	Buku Kuitansi Dinas	Uk. 1/2 Folio, 4 ply	buku	25.500
	Cetak SKRD 1 Folio	Uk. 1 Folio, 4 ply	buku	51.000
	Cetak SKRD 1/2 Folio	Uk. 1/2 Folio, 4 ply	buku	25.500
	Karcis Parkir	1 ply	buku	3.000
	Karcis Retribusi Terminal	1 ply	buku	3.000
	Karcis los / kios pasar	1 ply	buku	3.000
	Tanda Bukti Penerimaan PKB (B26)	Uk. 1 Folio	buku	25.500
	Buku Cek		buku	300.000
	Laporan Pendapatan Uang Retribusi Terminal	Uk. F4 2 ply @ 50 lbr	buku	25.500
	Blangko daftar pemeriksaan mobil barang (kartu kuning)	Kertas BC	lembar	1.000
	Surat Tanda Setoran (STS)	Uk.1/2 Folio, 4 ply	buku	25.500
	Blangko Kartu Pengawasan 1/2 Folio	Uk. 1/2 Folio, BC	lembar	3.000
	Belanja Cetak Tanda Bukti Lulus Uji Berkala (PNBP)	Kartu Uji, Sertifikat	set	25.000
	Buku Pemantauan Kesehatan		buah	55.000
	Buku pedoman		buah	55.000
	Banner		m ²	38.500
	Cetak Modul Kesetaraan		buku	30.000
	Amplop Kabinet Bupati /Sekda		rim	60.000
	Amplop Kop Bupati Garuda Emas		pack	138.000
	Kertas Kop Bupati Garuda Emas		rim	660.000
	Amplop Kop Dinas Besar Kertas Cassing		buah	3.000
	Amplop Kop Dinas Kabinet Kertas Samson Coklat Tebal		pack	120.000
	Amplop Kop Dinas Kabinet Kertas	HVS 70gr	pack	60.000
	Amplop Kop Wakil Bupati		pack	60.000
	Blangko Kendali Surat Masuk		buah	12.000
	Blangko Kendali Surat Keluar		buah	12.000
	Buku Laporan Kegiatan Pimpinan		buku	500.000
	Buku Kerja Kabupaten Temanggung		buah	60.000
	Block Note		buah	9.000
	Kalender Ukuran 60 x 45 Cm		buah	48.500
	Kalender Ukuran 60 x 50 Cm		buah	55.000
	Cetak Brosur		rim	1.000.000
	Kartu Lebaran		buah	6.000
	Kartu Nama		box	60.000
	Kupon BBM	2 ply	rim	240.000
	Lembar Disposisi		rim	138.000
	Memo Lingkar		rim	120.000
	Stop Map Sambutan Bupati Logo Emas		buah	10.000
	Stop Map Sambutan Wakil Bupati Logo Emas		buah	9.000
	Stop Map Sambutan Sekda		buah	6.000
	Stop Map Sedia Bupati		buah	12.000
	Stop Map Sedia Wakil Bupati		buah	12.000
	Stop Map Sedia Sekda		buah	6.000
	Stop Map Sekda		buah	12.000
	Tanda Bukti Pengeluaran (Kwitansi Dinas)	4 ply	rim	480.000
	Tanda Bukti Pengeluaran (kwitansi dinas)	Uk. 1/2 Folio	buku	54.000
	Fotokopi Tidak Warna	A4	lembar	500
	Fotokopi Tidak Warna	F4	lembar	500
	Fotokopi Tidak Warna	A3	lembar	1.200
	Fotokopi Tidak Warna	Memperkecil F4/ A4	lembar	600
	Fotokopi Tidak Warna	Bolak Balik Double A4	lembar	2.500
	Fotokopi Tidak Warna	Bolak Balik Double F4	lembar	2.500
	Fotokopi Warna	A4	lembar	2.500
	Fotokopi Warna	F4	lembar	2.500
	Fotokopi Warna	A3	lembar	3.500
	Fotokopi Warna	A3+ Ivory	lembar	7.500
	Poster		lembar	75.000
	Spanduk		lembar	200.000
	Leaflet		buah	5.000
	Leaflet Kertas Folio Dua Muka Full Colour		buah	8.500
	Sticker		lembar	3.000
	Sticker Glossy		m ²	95.000
	Booklet		buah	94.000
	Flipchart		buah	360.000
	Cetak Surat Bukti Barang Keluar	3 ply	rim	420.000
	Blanko ijin insidentil	Uk. 1/2 Folio, kertas BC	buku	57.000
	Cetak Buku Kendali	Uk. 1/2 Folio, 4 ply	buku	71.000
	Label BMD		lembar	800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
1	2	3	5
	Jilid Buku Cover	buku	60.000
	Cetak Piagam	Emboss Foil Emas	lembar
	Stopmap Dinas	buah	7.500
	Cetak Foto Digital	Ukuran 5R	lembar
	Cetak Foto Digital	Ukuran 10R	lembar
	Cetak Foto Digital	Ukuran 12R	lembar
	Cetak Foto Digital	Ukuran 16R	lembar
	Cetak Foto Digital	Ukuran 20R	lembar
	Cetak Foto Digital	Ukuran24R	lembar
	Buku Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	buku	500.000
	Cetak foto digital	Ukuran 3R	lembar
	Cetak sertifikat	lembar	5.000
	Cetak RKK	rim	100.000
	Roll Up Banner 60x160	buah	334.000
	Cetak kartu Stok Bolak Balik	rim	350.000
	Cetak Piagam	lembar	2.000
	Cetak Undangan	20x25 cm; Material Kertas LinenBertekstur+Amplp; Metode Dekorasi Amplopprint/isi jilid tengah	buah
			15.300
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover		
	Amplp	Putih ukuran 229 x 110 , 80 gsm , isi 100	doos
	Amplp	Putih ukuran 152 x 90 , 80 gsm , isi 100	doos
	Amplp	Putih ukuran 110 x 70 , 80 gsm , isi 100	doos
	Amplop Cassing Besar		pack
	Amplop Cassing Kecil		pack
	Kertas Buram		rim
	Kertas Facimile	100 x 210GCI/FAX	rol
	Kertas Foto		pack
	Kertas Payung		lembar
	Kertas	Kertas Photo A4, 20 Sheet, 230 gsm ,Cast Coating, Glossy, Water Resistant ,setara blueprint, 5760 dpi	pack
	Kertas	Kertas Photo A3, 20 Sheet, 120 gsm ,Cast Coating, Glossy, Water Resistant ,setara blueprint, 5760 dpi	pack
	Kertas	Kertas Sticker Glossy 120 gsm , A3, setara graftech	lembar
	Kertas	kertas sampul warna putih, isi 100 lembar	pack
	Kertas HVS Folio	70 gram isi 500 lembar	rim
	Kertas HVS Folio	80 gram isi 500 lembar	rim
	Kertas HVS Kwarto (A4)	70 gr isi 500 lembar	rim
	Kertas HVS Kwarto (A4)	80 gr isi 500 lembar	rim
	Kertas HVS Folio warna	70 gram isi 500 lembar	rim
	Kertas	A3, setara Sidu	rim
	Kertas	Folio garis isi 100 lembar	rim
	Kertas Buffalo Warna Muda		pack
	Kertas Buffalo Warna Tua		pack
	Kertas Facimile	100 x 210GCI/FAX	roll
	Kertas	Kertas Photo A4, 20 Sheet, 230 gsm, Cast Coating, Glossy, Water Resistant, setara blueprint, 5760 dpi	pack
	kertas	Kertas Photo A3, 20 Sheet, 120 gsm,Cast Coating, Glossy, Water Resistant, setara blueprint, 5760 dpi	pack
	Kertas	Kertas Sticker Glossy 120 gsm , A3, setara graftech	lembar
	kertas	kertas sampul warna putih, isi 100 lembar	pack
	Kertas	Label CD/DVD, isi 50 , 2 ply	pack
	kertas	label 103	pack
	Kertas	kertas stiker A4, 20 sheet, 120 gsm,Cast Coating, Glossy, Water Resistan , setara blueprint, 5760 dpi	pack
	Kertas	Label , no 125	pack
	Kertas	manila plano	lembar
	Kertas	kertas kado	lembar
	Kertas	buram , plano	lembar

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	kertas	karton , tebal sedang	lembar	4.000
	Kertas	Kertas Sticker Glossy 120 gsm, A3 setara graftech	Lembar	4.000
	kertas	sampul isi 100, merah maron, hijau tua	pack	45.000
	Kertas Print CO-HC	Isi 10 Roll	doos	635.000
	Kertas Print Diesel Smoke	Isi 10 Roll	doos	556.000
	Kertas Print Break Tester	Isi 10 Roll	doos	192.000
	Kertas Print Speedometer T	Isi 10 Roll	doos	192.000
	Kertas Print Side Slip T	Isi 10 Roll	doos	192.000
	Kertas Hasil Ketebalan Asap	isi 24 buah	doos	476.000
	Scotlight 3M	3M, 1 m tanpa aluminium	meter	500.000
	Kertas Thermal		roll	11.000
	Amplop	Putih, 110 x 230 mm 80 Gsm , isi 100	box	28.000
	Amplop	Amplop undangan custom bermotif, isi 50	pack	11.000
	Kertas	Folio bergaris, isi 100 setara sinar dunia	pack	31.000
	Kertas warna	Warna biru, setara sinar dunia	rim	93.000
	Kertas warna	Warna pink, setara sinar dunia	rim	93.000
	Kertas warna	Warna kuning , setara sinar dunia	rim	93.000
	Kertas	SiDu Kertas HVS A3 70 gsm 297 x 420 mm	rim	122.000
	Kertas	Kertas Foto Glossy 230 gsm A4, 20 Sheet, 230 gsm Cast Coating, Glossy, Water Resistant , setara bluenprint	pack	37.000
	Kertas	Kertas Sticker Glossy 120 gsm A4, 20 Sheet , 120 gsm Cast Coating, Glossy, Water Resistant, setara bluenprint	pack	40.000
	Kertas	bc, ukuran f4 , isi 100 lembar , sampul , warna putih	pack	37.000
	Kertas	bc, ukuran f4 , isi 100 lembar , sampul , warna merah	pack	46.000
	Kertas	bc, ukuran f4 , isi 100 lembar , sampul , warna biru muda	pack	37.000
	Kertas karton	Plano , ukuran sedang	lembar	4.000
	Kertas plano	Warna putih , manila	lembar	3.000
	Kertas plano	Warna merah, manila	lembar	4.000
	Kertas plano	Warna htam , manila	lembar	4.000
	Kertas plano	buram	lembar	1.000
	Kertas karton	Tebal, yb 30	lembar	14.000
	Cover DVD	2 sheet , kotak , hitam , bisa disampul	buah	6.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos			
	Materai		buah	10.000
	Perangko Kilat Ekspres		kg	40.000
	Perangko Kilat Khusus		kg	25.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender			
1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender			
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer			
	Tinta Refill Printer HP 315 Black	GT53XL 135 ml	botol	140.000
	Tinta Refill Printer HP 315 Cyan/Biru	GT52 70 ml	botol	90.000
	Tinta Refill Printer HP 315 Magenta/Merah	GT52 70 ml	botol	90.000
	Tinta Refill Printer HP 315 Yellow/Kuning	GT52 70 ml	botol	90.000
	Cartridge Printer HP 315 Black	M0H51A	buah	145.000
	Cartridge Printer HP 315 Warna	M0H50A	buah	145.000
	Fargo cleaning kit		unit	906.469
	Fargo Colour ribbon		unit	6.147.281
	Evolis cleaning kit (CK-PO308)	Cleaning kit untuk printer evolis Primacv SP00308	unit	1.536.975
	Evolis Ribbon YMCKO 200 image	Ribbon untuk printer Primacy SP00308, 200 image, colour ribbon	unit	2.015.888
	Fargo Cleaning Kit Fargo Part	Number : 89200	unit	907.000
	Fargo Colour Ribbon Fargo Part	Number : 75202	unit	6.148.000
	FARGO RIBBON COLOR YMCKH HDP5000	E-KTP [75202]	unit	4.567.000
	Fargo Ribbon Film Fargo Part	Number : 75203	unit	2.949.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	monochrome ribbon black	Ribbon (1500)	buah	619.000
	Pita Printer		unit	290.000
	Pita printronix	7000P/8000P	unit	2.321.000
	Ribbon CR-707	CR-707	buah	4.332.000
	Ribbon Kit Black		box	681.000
	Ribbon Cartridge	Pita	unit	2.485.000
	Ribon SD-307		buah	1.484.000
	Fargo colour ribbon	Ribbon warna kapasitas 1000x cetak	unit	5.197.500
	Isi Ulang Refil	85A	buah	126.000
	Isi Ulang Refil	36A	buah	126.000
	Isi Ulang Refil	83A	buah	126.000
	Isi Ulang Refil	35A	buah	126.000
	Isi Ulang Refil	12A	buah	138.000
	Isi Ulang Refil	204A	buah	239.999
	Isi Ulang Refil	107A	buah	119.880
	Isi Ulang Refil	BROTHER	buah	150.000
	DRUM	85A	buah	108.000
	DRUM	12A	buah	108.000
	NPG32	NPG32	buah	840.000
	Magnet	85A	buah	90.000
	Magnet	12A	buah	90.000
	Wipper	85A	buah	90.000
	Wipper	12A	buah	90.000
	Dr. Blade	85A	buah	90.000
	Dr. Blade	12A	buah	90.000
	PCR	85A	buah	90.000
	PCR	12A	buah	90.000
	Tinta Epson	003K	buah	132.000
	Tinta Epson	003Y	buah	132.000
	Tinta Epson	003M	buah	132.000
	Tinta Epson	003C	buah	132.000
	Tinta Epson	664K	buah	120.000
	Tinta Epson	664C	buah	120.000
	Tinta Epson	664M	buah	120.000
	Tinta Epson	664Y	buah	120.000
	Tinta Epson	790K	buah	138.000
	Tinta Epson	790C	buah	120.000
	Tinta Epson	790M	buah	120.000
	Tinta Epson	790Y	buah	120.000
	Tinta Epson	BP K	buah	72.000
	Tinta Epson	BP Y	buah	72.000
	Tinta Epson	BP C	buah	72.000
	Tinta Epson	BP M	buah	72.000
	Router	WL840	buah	360.000
	Standmic Besi	Standmic Besi	buah	270.000
	Conventor	HDMI	buah	195.600
	Hupper Audio	500w	buah	6.000.000
	Hard Disk Internal	500 GB	unit	1.000.000
	Hard Disk Internal	1 TB	unit	1.500.000
	Hard Disk Internal	2 TB	unit	3.000.000
	Hard Disk Internal	3 TB	unit	4.000.000
	Hard Disk Internal	4 TB	unit	5.000.000
	Hard Disk Internal	5 TB	unit	7.000.000
	Hard Disk Internal	6 TB	unit	9.000.000
	Hard Disk Internal USB	8 TB	unit	11.000.000
	Mouse Wireless	Rexus	buah	108.000
	Mouse Kabel	Mtech	buah	72.000
	Mouse wireless	Micropax	buah	199.800
	SSD	Solid-State Drive 128 GB (Penyimpanan Komputer)	buah	480.000
	SSD	Solid-State Drive 240 GB (Penyimpanan Komputer)	buah	690.000
	RAM	Komputer	buah	840.000
	Catridge Canon	810	buah	396.000
	Catridge Canon	811	buah	456.000
	Catridge Comp	107A + Chip	buah	600.000
	Catridge Comp	107A	buah	300.000
	Catridge Kompatibel	89A	buah	300.000
	Keybord Asuz	X455L	buah	540.000
	Keybord Acer	4739	buah	540.000
	Charger Asuz	X455L	buah	396.000
	Charger Acer	4739	buah	396.000
	Instal Ulang	PC / Laptop	unit	108.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Evolis cleaning kit (CK-PO308), spek :Cleaning kit untuk printer evolis Primacy SP00308	unit	1.242.000	
	Evolis Ribbon YMCKO 200 image, spek :Ribbon untuk printer Primacy SP00308, 200 image, colour ribbon	unit	1.629.000	
	Cleaning Compatible data card PVC printer	buah	1.080.000	
	Film Compatible data card PVC printer	buah	1.400.000	
	Ribbon Compatible data card PVC printer	buah	3.850.000	
	monochrome ribbon black(1500)	buah	500.000	
	Ribon Cartridge	unit	2.008.000	
	Tinta Printer (refill)	botol	42.000	
	Tinta Printer Black Ink	set	130.000	
	Tinta Printer Color	buah	42.000	
	Tinta Printer Black	buah	42.000	
	Tinta Printer Catridge 810	buah	292.000	
	Tinta Printer Catridge 811	buah	344.000	
	Tinta Printer Colour ink Catridge	set	312.000	
	Tinta Printer Epson Original	botol	129.000	
	Toner HP JET P1102	buah	2.802.000	
	Tonner (Tinta printer Laser)	buah	1.639.000	
	Cartridge toner printer laserjet	unit	5.472.000	
	Drum printer laserjet	unit	2.248.000	
	Printhead datacard SD260 SD360 CD800	unit	11.883.000	
	Isi Ulang (Refill) Tonner Warna Laset Jet	buah	288.000	
	Isi Ulang (Refill) Tonner Laset Jet	buah	130.000	
	Serbuk Toner Printer Laser	kg	800.000	
	Catridge	buah	260.000	
	Toner Printer Laser	buah	1.438.000	
	Tinta Printer Catridge	buah	294.000	
	Drum HP	unit	134.000	
	Flash Disk 32 GB	buah	205.000	
	Flash Disk 8 GB	buah	93.000	
	Flash Disk 16 GB	buah	125.000	
	Flash Disk 64 GB	buah	539.000	
	Micro SD 8 GB	buah	238.000	
	SD Card 64 GB	buah	2.954.000	
	Micro SD 16 GB	buah	211.000	
	Memory Card 64GB, 95MB/s	Buah	1.348.000	
	Memory Card	buah	654.000	
	Class 10	unit	350.000	
	SD Card	SDHC/XC Card	unit	200.000
	SD Card 16 GB	Micro SDHC/XC Card	buah	1.375.000
	SD Card 32 GB	buah	1.860.000	
	Mouse	buah	76.000	
	Magicard Film	Kapasitas cetak 300 kartu (berwarna)	unit	1.250.000
	Magicard Cleaning Kit	Cleaning Kit (10 pads, 1 pen)	unit	732.500
	Tinta	original L1800	botol	193.000
	Tinta	original, L360 , black	botol	118.000
	Tinta	original, L360 , cian	botol	118.000
	Tinta	original, L360 , yellow	botol	118.000
	Tinta	original, L360 , magenta	botol	118.000
	Flashdisk	kioxia u202 , 16 gb	buah	75.000
	Flashdisk	Setara Sandisk USB 3.0 OTG Type C 128GB Dual Drive 128 GB SDDDC2	buah	236.000
	Mouse	logitech, usb wireless	buah	180.000
	Tinta	Epson L800 original (Black)	botol	193.000
	Tinta	Epson L800 original (Cyan)	botol	193.000
	Tinta	Epson L800 original (Light Cyan)	botol	193.000
	Tinta	Epson L800 original (Magenta)	botol	193.000
	Tinta	Epson L800 original (Light Magenta)	botol	193.000
	Tinta	Epson L800 original (Yellow)	botol	193.000
	DVD	DVD-R plus , 16 x, isi 50	pack	175.000
	DVD	4 Gb	pack	280.000
	CD dan tempatnya	buah	10.000	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor			
	Detergen Bubuk	kg	25.000	
	Engkrak Blek	buah	15.000	
	Engkrak	buah	15.800	
	Clengkreng	buah	120.000	
	Kranjang Bambu	buah	35.000	
	Pembersih lantai	liter	40.000	
	Selang Air	roll	750.000	

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Sikat lantai Elektrik		buah	950.000
	Pel Lantai Putar/Spin Mop	Lion Star Livina Basic/Standard	buah	275.000
	Refill Pel Hall Mop Microfiber	24 inch Krisbow	buah	250.000
	Gayung Air	Sampling	buah	41.000
	Ember sampling	Kapasitas 22 L	buah	222.000
	Sikat botol sampling		buah	24.500
	Keranjang plastik tempat sampel		buah	26.500
	Keranjang Plastik Peralatan Sampling		buah	68.500
	Swing sampler (gayung sampling panjang)		buah	1.910.000
	Karpet Tidur	-	pcs	90.000
	Sabun Mandi	-	pcs	4.000
	Kapur Barus		pack	35.000
	Kapur Barus		kg	65.000
	Obat Nyamuk Semprot	900 ml	kaleng	80.000
	Pemutih Kain		liter	22.000
	Pembersih Kaca		liter	37.700
	Pembersih kaca	Pabrikan	botol	10.500
	Pewangi Kamar Mandi		buah	24.000
	Pewangi Kloset		buah	23.000
	Pewangi Kreolin Wangi		botol	20.000
	Pewangi Ruangan		buah	36.000
	Pewangi Ruangan Elektrik		unit	120.000
	Pewangi Setrika	Gold 318 ml	buah	21.000
	Parfum		buah	66.000
	Sampoo		buah	15.000
	Sabun Cuci Tangan		botol	19.000
	Sabun Cuci piring		buah	27.000
	Sabun Deterjen Cream		kg	73.000
	Sabun Cuci 30 liter		buah	24.000
	Sabun Cuci Cair	1600 ml	botol	41.000
	Sabun Vim Bubuk		botol	15.000
	Sabun Cuci Colek	Setara Wings	kg	17.000
	Sabun Colek	Sabun Colek Wings 5 kg	ember	141.000
	Wippol	750 ml	botol	27.000
	Toilet Colour Ball		pack	31.000
	Isi Bagus		buah	30.000
	Pembersih Lantai		botol	36.000
	Pembersih Lantai		kaleng	53.000
	Pembersih Porselin/Closet	1000 ml	botol	26.000
	Sabun Cuci Piring		botol	32.000
	Tissue Refill Besar		pack	42.000
	Tissue		pack	56.000
	Tissue bantal		buah	93.000
	Tissue 260 ply/ pack		pack	94.000
	Sabun Lysol		dozen	110.000
	Kemoceng		buah	35.000
	Floor Wiper LS		buah	72.000
	Sapu Cemara		buah	35.000
	Sapu Ijuk		buah	84.000
	Sapu Lidi		buah	21.000
	Sapu Lawa-Lawa		buah	55.000
	Kantong Plastik Kresek	Pabrikan	pack	20.000
	Spare Hall Mop		buah	51.000
	Hall Mop		buah	165.000
	Keset Bahan Kain		buah	30.000
	Keset Bahan Karpet	Ukuran 40 x 60cm	buah	110.000
	Keset Bahan Sepet	Ukuran 40 x 120cm	buah	156.000
	Celemek/Pakaian Kerja		buah	15.000
	Celemek		buah	36.000
	Serbet	Ukuran 40x30 cm	buah	18.000
	Gelas	Gelas beling	dosin	54.000
	Gelas Kertas Disposable		buah	1.000
	Pisau	Pisau Dapur Baja	buah	21.000
	Kanebo		buah	120.000
	Kain Lap		buah	8.000
	Kain Pel		buah	24.000
	Pel Kering		buah	472.000
	Tongkat Pel		buah	150.000
	Rubber Scrapper		buah	188.000
	Kaca Mirror MK 10		buah	120.000
	Tempat Sabun dan Sikat		buah	60.000
	Kapstok		buah	70.000
	Spon Kasar Besar		buah	4.000
	Sikat Kamar Mandi		buah	36.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Handuk Besar		buah	150.000
	Gayung Air		buah	22.000
	Ember		buah	360.000
	Ember Bulat Tutup TG		buah	1.076.000
	Ember Bulat Tutup T		buah	91.000
	Ember sampling		buah	60.000
	Ember 33 cm		buah	53.000
	Ember plastik	60 liter	buah	138.000
	Sikat Kawat		buah	24.000
	Sikat Lantai		buah	71.000
	Sikat Plastik		buah	26.000
	Sikat WC Bagus		buah	80.000
	Sikat Cuci		buah	7.000
	Scrap Besar		buah	28.000
	Engkrak Bambu		buah	36.000
	Engkrak Plastik		buah	56.000
	Plastik/Kantung Sampah		pack	111.000
	Karung Pemilah Sampah		unit	7.000
	Kapstok Pemilah Sampah		unit	300.000
	Tempat Sampah Bambu		buah	17.000
	Tempat Sampah Injak		buah	174.000
	Tempat Sampah Orien		buah	68.000
	Tempat Sampah Plastik Kecil		buah	27.000
	Tong Sampah		unit	600.000
	Tempat Sampah		buah	1.800.000
	Tempat Pemilah Sampah		unit	660.000
	Tempat Pemilah Sampah Kombinasi Komposter		unit	871.000
	Tempat Sampah Plastik Besar		buah	210.000
	Tempat Sampah Troly		buah	480.000
	Dust Bin	120 liter	buah	1.123.000
	Tempat Sampah Bin		buah	960.000
	Komposter (200 L)		unit	900.000
	Kranjang Kerep		buah	48.000
	Kranjang Plastic B		buah	24.000
	Keranjang Bambu		buah	42.000
	Keranjang Motoero		buah	53.000
	Tempat Sampel Lapangan		buah	27.000
	Gatol		buah	42.000
	Kantong Plastik	60 x 50 cm	pack	96.000
	Semir mobil		botol	24.000
	Sampo mobil		botol	24.000
	Semir Ban		liter	102.000
	Kit		buah	74.000
	Kit Black Magic		buah	95.000
	Slang Bening		meter	16.000
	Slang Air		rol	690.000
	Slang		rol	5.453.000
	Selang Diameter 1/2"		m	10.000
	Toples Kedap Udara	toples kaca kapasitas 1 liter kedap udara	unit	33.000
	Cupping Spoon	Cupping spoon stainless 18-10	unit	28.000
	V60		unit	116.000
	V60 Dripper	Hario V60 VD 01 W Keramik	unit	119.000
	V60 Dripper	Hario V60 VD 02 plastik	unit	141.000
	Filter V60		buah	114.000
	Gelas untuk Penyajian	Duralex gelas kopi provence	unit	168.000
	Kran Air 1/2" setara onda crom	Onda, Toto	buah	124.000
	Kran Air 3/4" setara onda crom	Onda, Toto	buah	138.000
	Stop Kran 1 "	Onda, Toto,Rucika, Maspion	buah	66.000
	Stop Kran 1 1/2"	Onda, Toto, Rucika, Maspion	buah	90.000
	Kran Air 1/2" setara onda crom	Rucika, Maspion	buah	124.000
	Kran Air 3/4" setara onda crom	Rucika, Maspion	buah	138.000
	Stop Kran 1/2 "	Rucika, Maspion	buah	57.000
	Kran springkel	Rucika, Maspion	buah	72.000
	Kran Pipa AC	Rucika, Maspion	buah	46.000
	Stop Kran 2 "	Steel	buah	1.131.000
	Stop Kran 4 "	Steel	buah	7.488.000
	Machino kopling 2,5 "	Steel	set	648.000
	Machino kopling 1,5 "	Steel	set	480.000
	Storz kopling 2,5 "	Steel	set	2.160.000
	Pewangi laundry	Kemasan drigen 5 liter	liter	96.000
	Penghilang noda	Kemasan botol 500 ml	set	57.000
	Bayclean	Kemasan botol 1 liter	botol	28.000
	Pembersih Metal merk Brasso	Kemasan 100 ml	botol	64.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Pembersih kayu merk Pledge	Kemasan 350 gr	botol	72.000
	Sponge		buah	16.000
	Alat Pembersih Kaca		buah	64.000
	Tissue Toilet (Roll)		buah	9.000
	Matras Single	Ukuran 120 x 200	buah	201.000
	Matras Double	Ukuran 160 x 200	buah	240.000
	Sprei uk. single	Ukuran 120 x 200	buah	201.000
	Sprei uk. double	Ukuran 160 x 200	buah	240.000
	Duvet (Sarung Selimut dalam) ukuran single		buah	240.000
	Duvet (Sarung Selimut dalam) ukuran double		buah	320.000
	Inner duvet (Selimut dalam) ukuran single		buah	240.000
	Innet duvet (Selimut dalam) ukuran double		buah	320.000
	Sarung Bantal		buah	40.000
	Baju handuk	Bahan lembut ukuran dewasa	buah	105.000
	Handuk tangan		buah	33.000
	Handuk wajah		buah	33.000
	Piring Dinner	Porcelain	buah	48.000
	Goblet glass		buah	24.000
	Teko Kaca	kaca	buah	48.000
	Piring Dessert		buah	29.000
	Piring roti	Porcelain	buah	26.000
	Mangkuk sup		buah	24.000
	Cangkir Set	bahan porcelain dengan lepek	buah	33.000
	Nampan Bundar	stain less dia. 60 cm	buah	112.000
	Teko kopi / teh	mini teapot	buah	81.000
	Teko gula		buah	33.000
	Teko susu		buah	33.000
	Vas Bunga		buah	48.000
	Kain Serbet Makan		buah	16.000
	Pisau Dinner		buah	29.000
	Garpu		buah	16.000
	Sendok Dinner	Stainless	buah	15.000
	Sendok Soup	Stainless	buah	23.000
	Sendok kopi / teh	Stainless	buah	9.000
	Pigura kayu		buah	50.000
	Pigura Bahan Fiber		buah	600.000
	Pigura	10 R	buah	200.000
	Pigura	12 R	buah	250.000
	Pigura	A3	buah	350.000
	Pigura	A2	buah	500.000
	Pigura	A1	buah	850.000
	Alat jilid besar		buah	300.000
	Alat Pemotong Kertas		buah	500.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik			
	Batteray VRLA 12V 100 A		buah	4.000.000
	Capacitor		buah	40.000
	Fiting Lampu Tempel		buah	22.000
	Kabel NYM 2 x 1.5 mm ²		roll	550.000
	Kabel NYM 2 x 2.5 mm ²		roll	800.000
	Kabel Tis 20 cm		meter	25.000
	Lampu Selang RGB		meter	27.000
	Power Suplay 24V 30A		buah	250.000
	Flasher Lampu Selang RGB		buah	60.000
	Lampu Selang Neon Flex		roll	950.000
	Kabel No 10		pack	8.000
	Lampu Meteor		set	185.000
	Lampu Flex Strip		roll	950.000
	Tenol		roll	165.000
	Boor Boor Battery		buah	400.000
	Dimmer Sircle		buah	90.000
	Kabel NYZ 2 x 0.74 mm ²		roll	600.000
	Surface Mounting 32A 3P		buah	60.000
	Kabel Grounding	BC 50 mm	meter	80.000
	Kabel Grounding	BC 70 mm	meter	105.000
	Avometer/Multitester	Tekiro Digital MS-DM1906	unit	232.000
	Tang Ampere	TEKIRO Digital MS-DC1905	unit	390.000
	3 Phase Relay Protector		buah	350.000
	Kabel NYM	2 x 1,5 mm ²	meter	19.500
	Kabel NYM	2 x 1.5 mm ²	roll	527.500
	Kabel NYM	2 x 2,5 mm ² ,	meter	25.000
	Kabel NYM	2 x 2.5 mm ²	roll	755.000
	Kabel NYM	3 x 1,5 mm ² ,	meter	19.500
	Kabel NYM	3 x 1.5 mm ²	roll	553.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
1	2	3	5
Kabel NYM	3 x 2,5 mm ²	meter	26.000
Kabel NYM	3 x 2.5 mm ²	roll	985.000
Kabel NYM	3 x 4 mm ²	meter	40.500
Kabel NYM	3 x 4 mm ²	roll	1.430.000
Kabel NYM	2 x 0.75 mm ²	Unit	349.000
Kabel NYY	2 x 1.5 mm ²	meter	17.500
Kabel NYY	2 x 1.5 mm ²	roll	599.000
Kabel NYY	2 x 2,5 mm ²	meter	23.000
Kabel NYY	2 x 2.5 mm ²	roll	855.000
Kabel NYY	3 x 1,5 mm ²	meter	21.000
Kabel NYY	3 x 1.5 mm ²	roll	755.000
Kabel NYY	3 x 2,5 mm ²	meter	28.500
Kabel NYY	3 x 2.5 mm ²	roll	1.115.000
Kabel NYA	1 x 1,5 mm ²	meter	9.500
Kabel NYA	1 x 1.5 mm ²	roll	286.500
Kabel NYA	1 x 2,5 mm ²	meter	11.500
Kabel NYA	1 x 2.5 mm ²	roll	424.000
Kabel NYMHY	Uk. 2 x 0,75	meter	365.000
Kabel NYMHY	Uk. 2 x 0,75	roll	317.500
Kabel LVTC	Uk. 2 x 10 mm ²	meter	16.000
Kabel LVTC	Uk. 2 x 16 mm ²	meter	18.500
Tembaga kabel	Tembaga	meter	27.500
Kabel Telepon	Isi 15	Unit	1.123.500
Kabel NYA	1,5 mm eterna	roll	256.000
kabel roll sampling	50 meter	buah	605.000
kabel roll sampling	15 meter	buah	155.000
Kabel Senur	Serabut	meter	5.500
Kabel Senur Rol	Serabut	roll	306.500
Kabel NYA 1,5 mm eterna	Merah, Hitam, biru	Roll	267.000
Kabel NYAF eterna	Merah ,Hitam	Roll	352.000
Kabel NYM eterna	2,5 mm x3	Roll	725.000
Kabel DX 25		m ¹	28.750
Klem Kabel NYM	NO.10	Bks	15.000
Basic Ligthing Farseeing 200W Led Spotlight	Led	buah	16.983.500
Bohlam	5 watt	buah	15.500
Bohlam pijar	75 watt pijar	buah	18.000
Bohlam lampu 3,8 V		buah	7.500
Bohlam Spot Light		buah	114.500
Bohlam Spot Tone		buah	37.000
Bohlam Spotlight 80 watt		buah	331.500
Bulb LED 11W	Led	buah	156.500
Bulb LED 7 W	Led	buah	110.000
Effect XMLite Moving Head 230 W	230 W	buah	19.409.000
Flasher Lampu Tower		buah	504.500
Holipika Halogin 50 watt	50 watt	buah	18.000
Lamp Emergency		buah	331.500
Lampu 12 Volt	12 Volt	buah	11.500
Lampu anti lalat		unit	1.170.000
Lampu Blonde, temperatur	2000 w, 4800 k colour	buah	1.386.000
Lampu esensial	32 watt	buah	87.500
Lampu esensial	8 watt	buah	35.000
Lampu Hias	P. 9 m	doos	65.000
Lampu Hias Penjor	P. 9 m	set	91.500
Lampu Kamera	AL-165 II	buah	1.046.000
Lampu LED	Led	buah	4.205.000
Lampu LED	4 watt	buah	49.000
Lampu LED	5 watt	buah	46.500
Lampu LED	6 watt	buah	63.500
Lampu LED	7 watt	buah	78.500
Lampu LED	9 watt	buah	108.000
Lampu LED	10 watt	buah	74.000
Lampu LED	10,5 watt	buah	121.000
Lampu LED	13 watt	buah	143.000
Lampu LED	14 watt	buah	122.000
Lampu LED	18 watt	buah	201.000
Lampu LED bulp	E27 4 watt warm white	buah	52.000
Lampu LED bulb	E27 5 watt	buah	55.000
Lampu LED bulp	E27 10 watt warm white	buah	86.500
Lampu LED bulp	E27 14 watt warm white	buah	117.500
Lampu LED bulb	E27 18 watt	buah	130.000
Lampu LED bulp	E27 20 watt warm white	buah	111.500
Lampu LED bulp	E27 23 watt	buah	136.500
Lampu LED bulp	E27 27 watt	buah	186.500
Lampu LED bulp	E27 30 watt warm white	buah	136.500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Lampu LED Studio	Aputure amaran al HR672W LED video light	buah	3.457.000
	Lampu Lightbar		unit	15.605.000
	Lampu mercury	150 watt	buah	155.000
	Lampu mercury	75 watt	buah	80.000
	Lampu Panel 3 Warna	Merah, Kuning, Hijau	buah	18.500
	Lampu Pilot		buah	14.000
	Lampu PJU LED	120 watt	unit	6.255.000
	Lampu PJU LED	120 watt smart	unit	9.692.500
	Lampu PJU LED	20 watt	buah	1.630.000
	Lampu PJU LED	27 watt	unit	1.755.000
	Lampu PJU LED	30 watt	buah	1.880.000
	Lampu PJU LED	40 watt	buah	2.755.000
	Lampu PJU LED	55 watt	unit	4.380.000
	Lampu PJU LED	60 watt	buah	3.130.000
	Lampu PJU LED	90 watt	unit	5.005.000
	Lampu PJU LED	90 watt smart	unit	8.442.500
	Lampu Plafon	12 W	Unit	141.500
	Lampu Red Heat, colour temperatur, focus able	Power 800 w, 3200 k	buah	791.000
	Lampu Selang Boscom		buah	2.900.000
	Lampu Selang, skyled	tipe 2835	buah	1.817.500
	Lampu Shooting DC Unomat		unit	3.574.000
	Lampu SL	11 watt	buah	45.500
	Lampu SL	14 watt	buah	54.000
	Lampu SL	15 watt	buah	67.500
	Lampu SL	18 watt	buah	46.500
	Lampu SL	18 watt	buah	52.000
	Lampu SL	20 watt	buah	55.000
	Lampu SL	32 watt	buah	107.000
	Lampu SL	40 watt	buah	105.000
	Lampu SL	45 watt	buah	124.000
	Lampu SL (Eclat)	85 watt	buah	283.500
	Lampu sorot Halogen	1000 watt	buah	436.500
	Lampu sorot LED	200 watt	buah	2.205.000
	Lampu sorot LED	25 watt, 30 watt/50 watt inlite	buah	342.500
	Lampu sorot LED	50 watt	buah	585.000
	Lampu Spot LED	200 watt	buah	2.312.500
	Lampu Stand, Takara Spirit 3 Light Stand Raigeki		buah	403.500
	Lampu Strip LED		buah	130.000
	Lampu Tabung 3500 Z		unit	3.713.000
	Lampu Tabung 6 Ag 7		unit	700.500
	Lampu Tabung 6.146		unit	700.500
	Lampu Tabung Pemancar		unit	10.805.000
	Lampu Tabung Rca 813		unit	932.000
	Lampu Tabung	VR 150	unit	654.000
	Lampu Tekan		buah	32.500
	Lampu TL	14 W	Unit	37.500
	Lampu TL	18 watt	buah	28.500
	Lampu TL	20 watt	buah	28.000
	Lampu TL	36 watt	buah	39.500
	Lampu TL	40 watt	buah	45.000
	Lampu TL LED	18 watt + Kop.set	buah	157.500
	Lampu TL	Spiral 24	Unit	60.500
	Lampu TL	T5	Unit	50.500
	Lampu Ultra Violet	10 watt	unit	296.500
	Lampu Ultra Violet	15 watt	unit	354.500
	Lampu Ultra Violet	20 watt	unit	733.500
	Lampu UV UVC Philips Desk Lamp Sterilizer Disinfektan Ruangan	UV-C	buah	1.292.000
	Lighting Farseeing	FD-LED1000	buah	8.494.500
	Parled 54 AMT Light parled	54 x 3 W	buah	2.188.000
	PHILIPS Lampu UVC Sterilizer	15 watt, Germicidal KAP + REMOTE TIMER SET	buah	333.000
	Lampu Downlight	3 watt	buah	45.000
	Lampu Downlight	6 watt	buah	70.000
	Lampu Downlight	9 watt	buah	107.000
	Lampu Downlight	12 watt	buah	110.000
	Lampu Downlight	14 watt	buah	115.000
	Lampu Downlight	19 watt	buah	145.000
	Reflektor, Betsey Johnson ukuran diameter 110 cm, dapat dilipat, portable		buah	525.500
	Unomat LX – 6000		unit	1.164.000
	Stopkontak OB	lb 1	buah	17.500
	Stopkontak OB	lb 2	buah	24.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
			5	
	Stopkontak OB	lb 3	buah	29.000
	Stopkontak OB	lb 4	buah	34.000
	Stopkontak OB	lb 5	buah	42.500
	Stopkontak OB	lb 6	buah	50.000
	Stop Kontak	Isi 3	unit	501.000
	Stop Kontak	Isi 2	Unit	281.500
	Stop Kontak Timer Listrik		unit	501.000
	Saklar bel		Unit	9.500
	Saklar dimer		buah	58.500
	Saklar potensio		buah	13.000
	Saklar		buah	24.000
	Saklar tunggal		buah	20.000
	Saklar ganda		buah	23.900
	Semi Electric Stacker		buah	59.536.500
	Stater S 10		buah	14.500
	Steker		buah	22.000
	Balast	20 watt	buah	42.500
	Balast	40 watt	buah	64.500
	Fiting Mercury (keramik) E.40		buah	66.500
	Fiting Mercury E 27 Gantung Outdoor		buah	49.000
	Fiting Mercury E 27 Keramik		buah	34.500
	Fiting Plafon Keramik		buah	15.000
	Fiting TL Soket		set	19.000
	Fiting Lampu Cabai		buah	8.500
	Baterai		buah	8.500
	Baterai Carge Anton Beaur		buah	6.791.000
	Baterai Charge		buah	19.000
	Baterai kering 12 Volt 7 AH		unit	286.000
	Baterai remote		buah	172.000
	Baterai Kamera		buah	358.000
	Baterai Mouse Isi Ulang	1 set isi 2 Energizer isi ulang	buah	101.000
	Baterai UPS 10.000 KVA, 1 Slot		buah	10.000.000
	Baterai Kering		buah	638.000
	Baterai VRLA 12V 100 A		buah	3.005.000
	Baterai 12 V / AH		buah	314.000
	Baterai Deep Cycle 50 AH/12 Volt		unit	6.095.500
	Baterai pack Sony NP-F770		buah	293.000
	Baterai Model ZK-IN7		buah	705.000
	Batu Baterai	9 volt	buah	18.000
	Batu Baterai INR 18650		buah	130.000
	Batu Baterai jam		buah	9.000
	Batu Baterai Kotak 9 volt		buah	72.000
	Batu Baterai Remot		buah	9.000
	Batu Baterai kecil		buah	8.000
	Batu Baterai Alkalin		buah	20.500
	Batu Baterai Besar		buah	12.000
	Batu Baterai Sedang		buah	11.000
	Baterai Model ZK-1K7 (Printer ID Card)		buah	700.000
	Stravo		buah	53.500
	Trafo TL BTA 36 watt		buah	69.000
	Alkua, SNI		buah	21.000
	Avo Meter	Heles YX 360 TR	Buah	201.500
	Begel Mercury		buah	48.000
	Begel TL 40 watt		buah	48.000
	Besi arde		Unit	40.000
	Boks Lampu TL 40 watt		unit	60.500
	Boks/Housing Mercury Fiber 100x200		buah	252.000
	Boks/Housing Mercury Fiber 50x100		buah	113.500
	Boks/Housing Mercury Fiber 70x130		buah	148.500
	Boks/Housing Mercury Fiber besar		buah	482.500
	Box KWH Meter		unit	2.500.000
	Busbar		Unit	68.000
	Clamp Meter 1000A AC/DC		Unit	2.090.500
	cool booster		Unit	34.500
	Crimpit 10-16 mm		buah	39.500
	Dglass Ball		buah	189.000
	Doradus Besar		buah	41.500
	Fottocell 10 A selcon		buah	180.000
	Fottocell 3 A selcon		buah	111.500
	Fottocell 6 A selcon		buah	124.000
	Fuse Kubur		Unit	19.000
	Isolasi Listrik		buah	18.000
	Kap Hujan 40 watt		buah	23.500
	Kap Lampu Jalan/Kap Hijau		buah	30.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Klem Kabel No 22		Unit	41.500
	Klem Kabel No 7		Unit	14.000
	Klem kabel no.9		dus	8.500
	Kontaktor	SN 21	Buah	332.500
	Kontaktor 25 A - ST 25		buah	412.000
	Kontaktor 35 A - S-N35/S-T 35		buah	519.000
	Kontaktor S-N35		buah	692.500
	Kotak KWH-Meter 1 pintu		unit	646.000
	Kotak KWH-Meter 2 pintu		unit	995.500
	Link		buah	8.000
	MCB 10 A, schneider		buah	89.000
	MCB 16 A, schneider		buah	89.000
	MCB 25 A, schneider		buah	96.500
	MCB 3 Pass		Unit	403.500
	MCB 4 A		buah	92.500
	MCB 6 A		buah	89.000
	MCB Portabel		buah	71.000
	MCB Schneider 3P 125A		Unit	1.881.000
	Meteran		unit	34.500
	Multitester		buah	192.500
	Plat Stainless Stelt belt (50m)		roll	407.500
	Poleband Stang PJU		set	192.500
	Pralom Clipsol		unit	27.000
	Push Button Switch	NO/NC	buah	28.000
	Rel MCB		batang	28.000
	Relay AC		unit	53.000
	Sekering		buah	9.500
	Sepatu Kabel/ Skun	1,5 mm	Pak	103.500
	Skun Kabel 35-8	Uk. 35-8	unit	13.000
	Soket Thimer	8 Pin	buah	28.000
	Solar Charge Controller 20A		buah	1.000.000
	Stang TL 40 watt		set	97.000
	Steker listrik		buah	18.000
	Steker Pakaia arde	4 lubang Broco	buah	18.500
	Stop Kontak		buah	58.500
	Stop Kontak Pakai Arde	4 Lubang	buah	64.000
	Stoping Buckle		buah	10.000
	Suspension Assembly (16-25 mm)		buah	40.000
	Tabung Lampu Taman		buah	31.500
	tenol		buah	52.500
	Terminal kabel gulung		buah	80.000
	Terminal sambung	16 mm Terbuka	batang	34.500
	Terminal stop kontak isi 4		buah	30.000
	Thimer	8 Pin	Buah	234.500
	Timer Digital		buah	842.500
	Up Meteor Besar		buah	99.000
	Up Meteor Kecil		set	317.500
	UVT		unit	4.257.500
	Visalux 11W		unit	79.000
	Visalux 20W		unit	170.500
	Visalux 40W		unit	349.000
	Visalux 7W		unit	50.000
	T Dus Cabang 3		buah	7.000
	T Dus Cabang 4		buah	8.000
	Doradus		buah	12.000
	Pipa Listrik	5/8"	meter	12.000
	Box Panel	20 x 30 cm	unit	318.000
	Rel MCB		meter	23.000
	Baterai	AA , panasonic	pack	3.000
	Baterai	AAA, panasonic	pack	4.000
	Stecker listrik 15 A		buah	22.000
	Kabel NYMHY 2 x 2.5		roll	865.000
	Test Pen		buah	65.000
	Mangkok Listrik		buah	1.500
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas			
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas			
	Kain Pol PP standar Kemendagri		meter	-
	Kain Dril Pol PP		meter	210.000
	Kain Ripstock/kotak		meter	114.000
	Kain Hight twis		meter	116.000
	Kain Perwira EMD 1910		meter	193.000
	Sepatu PDH Standart TNI AD tali		pasang	570.000
	Sepatu PDH Standart POLRI		pasang	570.000
	Sepatu PDH tali (tanpaSemir)		pasang	412.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
			5
	Sepatu PDH resleting (tanpaSemir)	pasang	468.000
	Sepatu PDH ¾ tali + resleting (tanpa Semir)	pasang	443.000
	Sepatu PDL kulit resleting + tali (semir)	pasang	484.000
	Sepatu PDL kulit resleting + tali (tanpa Semir)	pasang	1.007.000
	Sepatu PDL kulit jeruk resleting (tali)	pasang	1.026.000
	Sepatu PDL (Delta)	pasang	1.014.000
	Sepatu Boot Satpol	pasang	432.000
	Sepatu Tactical Delta	pasang	525.000
	Atribut Bordir PDH	set	53.000
	Atribut Bordir PDL 1	set	81.000
	Atribut Bordir PDL 2	set	71.000
	Monogram Logam	pasang	71.000
	Pangkat PDH Fiber	set	120.000
	Pangkat PDH Logam Lux IV A	set	232.000
	Pangkat PDH Logam Lux IV B	set	232.000
	Pangkat PDH Logam Lux IV C	set	232.000
	Pangkat PDH Logam Lux IV D	set	232.000
	Baret dan Emblem PDL II	set	157.000
	Kaos Kaki HitamTebal Logo POL PP	pasang	51.000
	Kaos Kaki Standard	pasang	51.000
	Sabuk Logo POL PP Lux	buah	196.000
	Sabuk Logo POL PP 1	buah	137.000
	Sabuk Logo POL PP 2	buah	65.000
	Kopel dan Timang	set	128.000
	Kopel dan Timang Lux	set	268.000
	Kopel + Timang Plastic	set	153.000
	Dragreem	buah	90.000
	Topi Bahan Drill Bordir pakai nama	buah	86.000
	Topi Rimba	buah	72.000
	Mets POL PP + Emblem Logam	set	108.000
	Tali Koort + Peluit	set	113.000
	Tali Koort Komando Nestel	buah	145.000
	Helm POL PP Warna Coklat	buah	387.000
	Helm POL PP Model Lantas	buah	538.000
	Helm Putih	buah	232.000
	Tas Kerja Pol PP	buah	279.000
	Tas Pol PP Sedang	buah	153.000
	Tas Ransel Pol PP Besar	buah	344.000
	Tas Ransel Pol PP	buah	232.000
	Tas Pet Pol PP	buah	107.000
	Lampu Senter Lantas Panjang	buah	264.000
	Borgol Kualitas Import	buah	185.000
	Borgol DOSS hijau	buah	115.000
	Borgol DOSS Merah	buah	86.000
	Tempat Borgol Kulit	buah	83.000
	Tempat Borgol Parasut	buah	53.000
	Kenod T Fiber	buah	113.000
	Kenod T Karet	buah	113.000
	Kenod Panjang dan Tempat	buah	113.000
	Kenod Pendek dan tempat	buah	105.000
	Sangkur Pol PP	buah	232.000
	Lencana Logam Pol PP	buah	88.000
	Ban Lengan PATWAL/PIKET/PROVOST	buah	113.000
	Topi Pet	buah	430.000
	Tali Kord	buah	55.000
	Peluit Foxs	buah	162.000
	Kopel Riem	buah	269.000
	Kaos kaki hitam tebal	buah	76.000
	Signal Bottom	buah	322.000
	Atribut Bordir	set	65.000
	Tanda pangkat bordir	pasang	162.000
	Tanda jabatan PDL	buah	322.000
	Marset + sarung tangan panjang	pasang	183.000
	Sarung tangan	buah	34.000
	Masker	buah	74.000
	Kaos POL PP Lengan Pendek	buah	113.000
	Kaos POL PP Lengan Panjang	buah	145.000
	Kaos POL PP Lengan Panjang + Blus	buah	98.000
	Jas Hujan Pol PP Model Jas	buah	317.000
	Jas Hujan	stel	317.000
	Jas Hujan Model Ponco Tebal	buah	232.000
	Jas Hujan Model Ponco (biasa)	buah	187.000
	Jaket Parasut Logo Pol PP	buah	297.000
	Jaket Bahan Kain Kotak-Kotak BolakBbalik Parasut	buah	538.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Rompi Parasut Logo Pol PP	buah	381.000	
	Rompi Bahan Dril/Ripstock Logo Pol PP	buah	381.000	
	Rompi Bolak-Balik	buah	196.000	
	Topi	unit	73.000	
	Caping	buah	34.000	
	Rompi	buah	90.000	
	Safety Shoes	buah	863.000	
	Topi Pet Korsik Model PDU	buah	324.000	
	Pangkat Korsik	set	140.000	
	Slempang Korsik	buah	463.000	
	Ban Lengan Korsik	buah	188.000	
	Kaos Dalam Korsik	buah	129.000	
	Topi PDH Korsik	buah	111.000	
	Pin Korsik	buah	56.000	
	Sepatu PDL Damkar	stel	750.000	
	Sepatu PDH Damkar	stel	600.000	
	Sepatu Lars PDL	pasang	720.000	
	Seragam PDL Damkar	stel	1.365.000	
	Kaos Picket Damkar	stel	200.000	
	Seragam PDH Pemadam Kebakaran	stel	1.025.000	
	Seragam PDL Pemadam Kebakaran	stel	1.365.000	
	Kaos Lengan Panjang	buah	135.000	
	Kaos Lengan Pendek	buah	100.000	
	Sepatu Savety	pasang	500.000	
	Sepatu Boot	pasang	414.000	
	Safety Belt	pasang	450.000	
	Baju Kerja Lapangan	buah	225.000	
	Kaos Tangan	pasang	15.000	
	Kaos Tangan	pak	345.000	
	Rompi sampling	buah	155.000	
	Topi Met	buah	94.000	
	Monogram Perhubungan	buah	94.000	
	Sabuk Kecil	buah	81.000	
	Sepatu PDH 3/4	pasang	481.000	
	Sepatu PDH standart Polri	pasang	401.000	
	Tanda pangkat logam	pasang	241.000	
	Tanda jabatan	buah	241.000	
	Mantol Petugas Penarik Retribusi	buah	380.000	
	Sarung tangan	Bahan Karet	buah	26.000
	Helm Penguji	buah	64.000	
	Kacamata Penguji	buah	64.000	
	Sarung tangan Kulit	Bahan kulit	pasang	230.000
	Helm Las Otomatis	Ada kaca pelindung	buah	403.000
	Sepatu Baja /Safety Shoes	(Krisbow), terdapat besi dibagian pucuk	pasang	666.000
	Pin Merah Putih Dada Paskibraka	Acrylic	buah	9.000
	Sangkur Pasukan Pengawal Paskibraka	Besi cor	buah	233.000
	Dasi	buah	400.000	
	Jabatan Harian Besar	buah	450.000	
	Jabatan Harian Kecil	buah	350.000	
	Kancing Garuda	set	220.000	
	Kaos Kaki	buah	100.000	
	Lencana Kopri	buah	65.000	
	Nama Grafir Besar	buah	96.000	
	Nama Grafir Kecil	buah	165.000	
	Pangkat PDH Lux	buah	650.000	
	Papan Nama Bupati dan Wabup	buah	85.000	
	Peci Bupati dan Wabup	buah	285.000	
	Pin Korpri	buah	165.000	
	Sabuk Garuda	buah	210.000	
	Sepatu Lapangan/PDU	pasang	430.000	
	Sepatu Olahraga Bupati dan Wabup	pasang	2.000.000	
	Sepatu PDH Lux	pasang	1.000.000	
	Topi Lapangan/Harian	buah	350.000	
	Topi Pet Bupati dan Wabup	buah	470.000	
	Topi Pet PDU	buah	495.000	
	Topi Pilkep Khaki	buah	260.000	
	Topi Pilkep Laken	buah	385.000	
	TPH Bupati dan Wabup	buah	505.000	
	TPU Bupati dan Wabup	buah	570.000	
	Rompi	buah	402.000	
	Wearpack Safety	stel	650.000	
	Kaos	buah	126.000	
	Sepatu Linmas	Bahan kulit/Kalep/ ritsliting	pasang	200.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
1	2	3	5
	Topi Linmas	buah	75.000
	Rompi linmas	buah	200.000
	Lencana linmas	buah	25.000
	Stoking Panjang Pasukan Pengibar Bendera	pasang	34.000
	Sepatu Paskibra	pasang	495.000
	Salduk Paskibra	buah	20.500
	Salduk Paswal Paskibra	buah	20.500
	Pin Garuda Pasukan Pengibar Bendera	buah	14.000
	Pin merah putih di dada paskibraka	buah	14.000
	Peci Pasukan Pengibar Bendera	buah	68.000
	Pangkat Paskibra	pasang	41.000
	Kendit Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka)	buah	48.000
	Kaos Tangan Paskibra	pasang	92.000
	Kaos Tangan Paswal Paskibraka	pasang	38.500
	Kaos Kaki Paskibraka	pasang	38.500
	Kaos Dalam Pasukan Pengibar	buah	151.000
	Badge Paskibraka	pasang	27.500
	Badge Kabupaten Temanggung Pasukan Pengibar Bendera	pasang	27.500
	Lengging Paskibraka	buah	100.000
	Kaos kaki panjang paskibraka	buah	44.000
	Sepatu olahraga paskibraka	pasang	450.000
	Sepatu olahraga Tim Pelatih Paskibraka	pasang	550.000
	Topi Paskibraka	buah	63.300
	Topi tim pelatih Paskibraka	buah	80.000
	Ikut pinggang Paskibraka	buah	45.000
	Kaos kaki PDL Paswal Paskibraka	buah	100.000
	Sangkur Paswal Paskibraka	buah	232.300
	Training Paskibraka	stel	221.000
	Training tim pelatih Paskibraka	stel	221.000
	Jilbab Paskibraka	buah	68.000
5.1.02.01.01.0033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa		
1.1.12.01.03.0010	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa		
	Anting Domba	buah	5.000
	Anting Sapi	buah	7.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga		
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga		
	Kaos Olahraga	buah	130.000
	Pakaian Olahraga	Kaos lengan panjang, bahan kain katun	set 149.000
	Seragam Inventaris Jersey Basket	buah	250.000
	Rompi Olahraga	buah	45.000
	Body Protector	buah	250.000
	Con Kerucut	buah	15.000
	Sepatu Olahraga	pasang	150.000
	Kaos Kaki	pasang	25.000
	Matras Olahraga	Merk OEM Ukuran 200x100x15cm	buah 1.400.000
	Matras Puzzle untuk olahraga	180x200x45	set 560.000
	Lembing stutle run Paskibraka	set	480.000
	Patok angka untuk seleksi lari Paskibraka	buah	73.000
	Matras untuk seleksi Paskibraka	buah	2.900.000
	Stopwatch untuk seleksi Paskibraka	buah	920.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata		
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata		
	Plakat Kabupaten Temanggung	buah	1.000.000
	Plakat	buah	326.000
	Suvenir/Cendera Mata FKPD	paket	3.000.000
	Mug	buah	60.000
	Tumbler	buah	100.000
	Goody Bag Tumbler	Tas paper bag (warna dan ukuran menyesuaikan) 1 pcs; vacuum bottle flask set 500 ml 1 pcs;Gelas bottle 2 pcs;tas waislbag tapax dimensi 20x7x16 cm 1 pcs	unit 99.500
	Payung	buah	70.000
	Tas Selempang	buah	85.000
	Souvenir Promosi	paket	200.000
	Jam Dinding	buah	100.000
	Tas Punggung	buah	150.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		
	Tetron Kuning	pieces	870.000
	Sput 1 cc	box	275.000
	Sput 3 cc	box	280.000
	Sput 5 cc	box	310.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
1	2	3	5
	Sprit 10 cc	box	325.000
	Sekop	buah	100.000
	Cetok Baja	buah	20.000
	Canting Batik	buah	5.000
	Caping	buah	29.000
	Terpal	buah	175.000
	Terpal	m ²	37.000
	Deck glass	box	104.000
	object glass	box	87.000
	Tabung pengering	buah	85.000
	batang pengaduk/ stirer	unit	8.000
	Blade	box	510.000
	suture catgut plain	buah	200.000
	suture catgut chromic	buah	200.000
	suture catgut silk	buah	200.000
	Benang Silk ukuran 2.0	pack	250.000
	Biolarvasida	buah	75.000
	Bisturi Lancip	box	24.000
	Blood lancet	box	37.000
	Blood tranfusi set	biji	10.000
	Botol sampel steril	botol	14.000
	Box slide	biji	50.000
	Cartridge TCM	buah	400.000
	Clorin	botol	35.000
	Catgut	buah	200.000
	Filter masker respirator Shigematsu	buah	150.000
	Kapas 50 gr	buah	100.000
	Plastik wrap 25cm x 500m, 10 micron	pack	225.000
	Sarung Tangan Anti Panas	pack	225.000
	Tong Plastik Bertutup 100L	buah	200.000
	Tembakan ikan panjang 80 cm, busur panah ukuran 5 mm	buah	232.000
	Rawai / tali pancing ukuran 3.0 mm, panjang 220 m	buah	205.000
	Tas ransel besar bahan polyester, ukuran 22 x 32 x 60 cm, kapasitas 60 L	buah	239.000
	Tali tambang 5 mm, 20 m	roll	36.000
	Tali karmantel 10,5 mm, 100 cm	set	32.000
	Roll Up Banner	buah	334.000
	Stand Banner	buah	150.000
	Microtube	pack	100.000
	Tabung EDTA 0,5 ml	pack	200.000
	Tabung EDTA 3 ml	pack	200.000
	Tabung EDTA 2 ml	pack	200.000
	Vacutainer	pack	250.000
	Specimen container 100ml	pack	100.000
	Kruuse buhner suture tape	buah	500.000
	Tip micropipet kuning	pack	60.000
	Tip micropipet biru	pack	80.000
	tip micropipet kuning	buah	100.000
	tip micropipet biru	buah	100.000
	Cat gut chromic up 7 usp 3	buah	1.250.000
	Jarum Stainless ternak isi 12	pack	160.000
	Reagen mastitis cmt test 1Ltr	botol	700.000
	Jarum bedah bulat ujung bulat	box	1.000.000
	Jarum bedah segitiga ujung segitiga	box	1.000.000
	Sprit disposable 10 cc	box	250.000
	Sprit disposable 5cc	box	200.000
	Sprit disposable 3cc	box	170.000
	Sprit disposable 1cc	box	150.000
	paddle mastitis	buah	250.000
	reagen mastitis	buah	700.000
	Benang silk	buah	150.000
	spay hook	buah	350.000
	Microtube	buah	3.000
	EDTA 2 ml	buah	3.000
	Specimen Container	buah	3.000
	suture tape buhner	buah	500.000
	Gunting Pangkas elektrik	buah	250.000
	Senter	buah	100.000
	Tambang plastik	kg	82.000
	Tambang	kg	45.000
	Polis Line	roll	350.000
	Timah justir	kg	550.000
	Kawat Segel	roll	250.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Timah Segel/Plumber		kg	150.000
	Bendera		buah	518.000
	Bendera Hias Besar		buah	403.000
	Bendera Hias Kecil		buah	104.000
	Payung (Songsong Djoyonegoro)		unit	2.000.000
	Karangan Bunga		buah	1.600.000
	Trophy/Piala		buah	950.000
	Hand sanitizer cair	Hand Sanitizer Cair 4 Liter, Merek : Go Green	Jerigen	174.000
	Mastitis detector electric	Uji mastitis elektrik	buah	7.500.000
	Gun inseminasi dengan kamera	gun inseminasi dilengkapi kamera	buah	12.000.000
	Trolley instrumen medis	rak instrumen medis	buah	1.500.000
	Tropy/Piala		set	1.200.000
	Cover CD/DVD	2 tempat plastik bentuk kotak	buah	6.000
	Alat Cek Gula Darah		unit	300.000
	Alat Cek Kolesterol		unit	300.000
	Alat Cek Darah	3 in 1 gula darah, kolesterol, asam urat	buah	250.000
	Strip Gula Darah	easy touch	box	100.000
	Strip Asam Urat	easy touch	box	100.000
	Strip Kolesterol	easy touch	box	160.000
	Strip Trigliserida		box	425.000
	Alat Tensi Digital	omron	unit	1.000.000
	Sarung Tangan Medis	bahan latek, powder free	box	60.000
	Alat Ukur Panjang Badan Bayi	model WB-B Horizontal-Onemed	unit	400.000
	Alat Ukur Lingkar Kepala	Lingkar kepala & lingkar badan bayi,	unit	30.000
	Alat pengukur LILA		unit	10.000
	Jumantik Kid		unit	50.000
	Stik Hemoglobin (HB)		botol	1.100.000
	Alat Tes HB	alat kesehatan	buah	200.000
	Tas Kain	Spounbond kecil	buah	4.000
	Tas Kain	Spounbond besar	buah	6.500

KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Alat Tulis Kantor (PILKADA)				
	Cetak Surat Suara		lembar	350
	Cetak Daftar Pasangan Calon		lembar	10.000
	Cetak MMT Baliho Tema Pemilukada		m2	30.000
	Roll Banner Fasilitas Umum		lembar	300.000
	Buku Khotbah Pemilihan Damai		paket	5.000
	Speciment Surat Suara		lembar	2.000
	Kalender Dinding		buah	10.000
	Branding Mobil		buah	3.500.000
	Pencetakan & Penjilidan Buku Laporan Tahapan (cetak warna, kertas Glossy A4 80gr)		paket	50.000
	Pencetakan & Penjilidan Buku Laporan Umum (cetak warna, kertas Glossy A4 80gr)		paket	250.000
	Penjilidan Arsip Pemilu		buah	30.000
	Sampul Model C (biasa)		buah	2.500
	Sampul Surat Suara Rusak (Biasa)		buah	2.500
	Sampul Surat Suara Tidak Terpakai (Kubus)		buah	3.000
	Sampul Surat Suara Tidak Sah (Biasa)		buah	2.500
	Sampul Surat Suara Sah (Kubus)		buah	3.000
	Sampul DPT dan DPTb		buah	2.500
	Sampul DA		buah	2.500
	Sampul Model DB (Biasa)		buah	2.500
	Sampul Surat Suara (Kubus)		buah	3.000
	Seminar Kit		set	150.000
	Stationery Kit		OK	50.000
	Tinta Sidik Jari untuk Pemilu		buah	16.000
	Tanda Pengenal kepanitiaan pemilu		buah	2.500
	Hologram untuk pemilu		buah	1.500
	ID Card Pengawas kecamatan		buah	35.000
	ID Card Pengawas Pemilihan desa/ Kelurahan		buah	35.000
	ID Card Pengawas TPS		buah	5.000
	Busines File		pack	36.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
1	2	3	5
	Map Plastik/Zipper Bag	buah	20.000
	Surat Suara Simulasi	lembar	2.000
	Formulir C	Buah	30.000
	Formulir C Plano	Buah	30.000
	Formulir DAA	Buah	30.000
	Formulir DA	Buah	30.000
	Formulir DB	Buah	30.000
	Formulir C KWK	lembar	200
	Formulir C KWK plano	lembar	10.000
	Undang - Undang	Eks.	100.000
	BALIHO/BANNER		
	MMT Baliho Datang ke TPS Ukuran 5 m x 10 m		
	Biaya Cetak	m2	30.000
	Biaya Pasang	Keg	2.000.000
	MMT Baliho Datang ke TPS Ukuran 3 m x 5 m		
	Biaya Cetak	m2	30.000
	Biaya Pasang	Keg	1.500.000
	MMT Baliho Tahapan Ukuran 3 m x 5 m		
	Biaya Cetak	m2	30.000
	Biaya Pasang	Keg	1.500.000
	MMT Baliho Tahapan Ukuran 3 m x 4 m		
	Biaya Cetak	m2	30.000
	Biaya Pasang dan Bahan	Pkt	4.000.000
	MMT Baliho Pasangan Calon Ukuran 5 m x 10 m		
	Biaya Cetak	m2	30.000
	Biaya Pasang	Keg	2.000.000
	MMT Baliho Pasangan Calon Ukuran 3 m x 5 m		
	Biaya Cetak	m2	30.000
	Biaya Pasang	Keg	1.500.000
	MMT BalihoPemutakhiran Data Pemilih Ukuran 3 m x 5 m		
	Biaya Cetak	m2	30.000
	Biaya Pasang	Keg	1.500.000
	MMT Baliho Pasangan Calon, Datang Ke TPS dan Pemutakhiran Data Pemilih Ukuran 3 m x 5 m		
	Biaya Cetak	m2	30.000
	Biaya Pasang dan Bahan	Keg	3.000.000
	SPANDUK		
	Pemutakhiran Data Pemilih Kabupaten (6x1)	Buah	200.000
	Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan (3x5)	Buah	500.000
	Kampanye Kabupate (6x1)		
	Kampanye Kabupate (6x1)	Buah	200.000
	Kampanye Kecamatan (3x5)	Buah	500.000
	Datang Ke TPS Kabupaten		
	Datang Ke TPS Kabupaten (5x10)	Buah	2.500.000
	Datang Ke TPS Kecamatan (3x5)	Buah	500.000
	Datang Ke TPS Desa (1x4)	Buah	125.000
	Pasangan Calon untuk Sosialisasi		
	Pasangan Calon untuk Sosialisasi Kabupate (6x1)	Buah	200.000
	Pasangan Calon untuk Sosialisasi Kecamatan (3x5)	Buah	500.000
	Pasangan Calon untuk Sosialisasi (6x1)	Buah	200.000
	Benner (1 x 4 M)	PPK	150.000
	Stand Benner	K/K	150.000
	Cetak Poster GMHP	Lbr	3.500
	Cetak Gambar Pasangan Calon Hasil Pengundian	Paket	7.000.000
	Kertas dan Cover (PILKADA)		
	Karton Duplex	buah	50.000
	Kertas Cover	pack	39.000
	Kertas Cover A3	lembar	2.000
	Perabot Kantor (PILKADA)		
	Segel Pemilu	buah	750
	Kantong Plastik Besar Kotak Suara	pack	7.500
	Kantong Plastik Besar	pack	2.500
	Kantong Plastik Sedang	pack	2.000
	Kantong Plastik Kecil	pack	1.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
1	2	3	5
	Kantong Plastik Besar Logistik	pack	7.500
	Palet (ukuran 1m x 1 m)	buah	100.000
	Karung Plastik	buah	5.000
	Perlengkapan Dinas (PILKADA)		
	Topi	buah	50.000
	Pin Pemilukada	buah	7.500
	Pakaian Sipil Lengkap (PSL) (PILKADA)		
	Seragam PSL Penetapan Pencalonan	stel	3.500.000
	Pakaian Dinas Lapangan (PDL) (PILKADA)		
	Seragam Sosialisasi Pemilukada KPU	stel	1.000.000
	Pakaian Sosialisasi Pemilukada PPK	stel	250.000
	Pakaian Sosialisasi Pemilukada PPS	stel	250.000
	Seragam Penganangan Pemilukada (KPU)	stel	600.000
	Rompi Kabupaten	BUAH	200.000
	Rompi Kecamatan	BUAH	200.000
	Rompi PPDK	BUAH	200.000
	Rompi PTPS	BUAH	150.000
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) (PILKADA)		
	Seragam Sosialisasi (Lapangan) KPU	stel	1.000.000
	Baju Sosialisasi PPK	stel	250.000
	Baju Sosialisasi PPS	stel	250.000
	Seragam Penetapan Pencalonan (PSL)	stel	3.500.000
	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR) (PILKADA)		
	Seragam PSR Pencalonan	stel	2.000.000
	Suvenir/Cendera Mata (PILKADA)		
	Gantungan Kunci Pemilukada	buah	5.000
	Souvenir FGD Evaluasi Penyelenggaraan Pilbup 2024	buah	150.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (PILKADA)		
	Bantalan	buah	6.000
	Alat Pencoblosan PSU	buah	1.000
	Benang Pengikat Alat Coblos	buah	3.000
	Bantalan PSU	buah	6.000
	Pipet Tetes (PSU)	buah	1.000
	Kabel Ties	buah	2.000
	Maskot Besar	buah	10.000.000
	Maskot Kecil	buah	500.000
	Kostum Maskot	buah	7.500.000
	Boneka Maskot Kecil	buah	100.000
	Tempat Maskot	buah	100.000
	Tas Maskot	buah	8.000
	Umbul-umbul 5 m x 1,15 m	m2	35.000
	Spanduk 1 m x 4 m	m2	35.000
	Obat-obatan Lainnya (PILKADA)		
	Obat Hama	buah	50.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh (PILKADA)		
	Penambah Daya Tahan Tubuh	paket	6.000
	Alat Kantor Lainnya (PILKADA)		
	Kotak Suara	buah	100.000
	Bilik Suara	BUah	50.000
	Papan Pengumuman	buah	2.500.000
	Baliho	paket	5.000.000
	Pointer mouse werles	buah	250.000
	Papan Panel	buah	750.000
	Papan Tabulasi	buah	500.000
	Papan Sketsel	buah	250.000
	CCTV	set	10.000.000
	Mebel (PILKADA)		
	Meja Rapat	buah	7.500.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (PILKADA)		
	Trolley/Alat Angkut	buah	4.000.000
	Belanja bahan Pembuatan TPS	Paket	1.250.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
5			
	Alat Pemadam Kebakaran (PILKADA)		
	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	buah	6.000.000
	Alat Kesehatan Umum Lainnya (PILKADA)		
	Alat Bantu Tuna Netra	buah	35.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat		
1.1.12.01.04.0001	Obat		
	Albendazol 400	Pabrikan	tab 1.000
	Alopurinol 100 mg	Pabrikan	tab 900
	Alopurinol 300 mg	Pabrikan	tab 1.300
	Alprazolam 0,25 mg	Pabrikan	tab 1.000
	Aminofilin 200 mg	Pabrikan	tab 300
	Amlodipin 5 mg	Pabrikan	tab 1.550
	Amlodipin 10 mg	Pabrikan	tab 2.750
	Amoksisilin 250 mg	Pabrikan	tab 900
	Amoksisilin 500 mg	Pabrikan	tab 1.400
	Antasida DOEN	Pabrikan	tab 700
	Asam Askorbat 50 mg	Pabrikan	tab 500
	Asam Folat 0,4 mg	Pabrikan	tab 900
	Asam Mefenamat 500 mg	Pabrikan	tab 1.450
	Asetosal 80 mg	Pabrikan	tab 1.100
	Asiklofir 200 mg	Pabrikan	tab 1.500
	Asiklofir 400 mg	Pabrikan	tab 2.000
	Attapulgit	Pabrikan	tab 650
	Azitromisin 500 mg	Pabrikan	tab 15.000
	Betahistin 6 mg	Pabrikan	tab 1.110
	Bisakodil 5 mg	Pabrikan	tab 350
	Cetirizin 10 mg	Pabrikan	tab 950
	Dexametason 0,5 mg	Pabrikan	tab 250
	Digoksin	Pabrikan	tab 300
	Diazepam 2 mg	Pabrikan	tab 350
	Diazepam 5 mg	Pabrikan	tab 400
	Diltiazem 30 mg	Pabrikan	tab 850
	Dimenhidrinat 50 mg	Pabrikan	tab 400
	Doksisisiklin 100 mg	Pabrikan	tab 1.200
	Domperidon 10 mg	Pabrikan	tab 600
	Erytromisin 250 mg	Pabrikan	tab 1.600
	Fenitoin Na 100 mg/ Kutoin	Pabrikan	tab 350
	Fenofibrat 300 mg	Pabrikan	tab 1.500
	Fitomenadion/ K1 10 mg	Pabrikan	tab 1.550
	Fluoksetin 20 mg	Pabrikan	tab 900
	Furosemida 40 mg	Pabrikan	tab 450
	Garam Oralit	Pabrikan	tab 1.250
	Gemfibrozil 300 mg	Pabrikan	tab 1.150
	Glibenklamid 5 mg	Pabrikan	tab 350
	Glimepirid 2 mg	Pabrikan	tab 1.600
	Griseovulvin 125 mg	Pabrikan	tab 600
	Haloperidol 1,5 mg	Pabrikan	tab 400
	Haloperidol 5 mg	Pabrikan	tab 500
	HCT 25 mg	Pabrikan	tab 300
	Ibuprofen 200 mg	Pabrikan	tab 400
	Ibuprofen 400 mg	Pabrikan	tab 800
	Isoniazid 100 mg	Pabrikan	tab 300
	Isosorbid Dinitrat 5 mg	Pabrikan	tab 250
	Kalk	Pabrikan	tab 650
	Kalsium Karbonat 500 mg	Pabrikan	tab 1.100
	Kaptopril 12,5 mg	Pabrikan	tab 300
	Kaptopril 25 mg	Pabrikan	tab 250
	Karbamazepim 200 mg	Pabrikan	tab 1.400
	Ketokonazol 200 mg	Pabrikan	tab 900
	Klobazam 10 mg	Pabrikan	tab 1.900
	Klonidin 0,15 mg	Pabrikan	tab 300
	Kloramfenikol 250 mg	Pabrikan	tab 1.400
	Kloramfenikol 500 mg	Pabrikan	tab 5.800
	Klorfeniramin Maleat/ CTM 4 mg	Pabrikan	tab 150
	Klorpromazin	Pabrikan	tab 1.000
	Klozapin 25 mg	Pabrikan	tab 1.750
	Klozapin 100 mg	Pabrikan	tab 5.000
	Kodein 10 mg	Pabrikan	tab 1.200
	Kotrimoksazol 480 mg	Pabrikan	tab 600
	Lisinopril tab 5 mg	Pabrikan	tab 800
	Litium Karbonat 400 mg	Pabrikan	tab 7.600
	Loperamid 2 mg	Pabrikan	tab 400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
			5	
	Loratadin 10 mg	Pabrikan	tab	500
	Metformin 500 mg	Pabrikan	tab	550
	Metildopa 250 mg	Pabrikan	tab	3.600
	Metil Prednisolon 4 mg	Pabrikan	tab	900
	Metil Prednisolon 8 mg	Pabrikan	tab	1.300
	Metoklopramid 10 mg	Pabrikan	tab	200
	Metronidazol 500 mg	Pabrikan	tab	700
	N-Asetil Sistein 200 mg	Pabrikan	tab	2.200
	Natrium Diklofenak 50 mg	Pabrikan	tab	850
	Natrum Divalproat	Pabrikan	tab	7.000
	Nifedipin 10 mg	Pabrikan	tab	300
	Nistatin tab 500.000 IU/ g	Pabrikan	tab	2.000
	Omeprazol 20 mg	Pabrikan	tab	1.000
	Ondansetron 4 mg	Pabrikan	tab	1.500
	Parasetamol 500 mg	Pabrikan	tab	1.200
	Piridoksin/ B6 10 mg	Pabrikan	tab	600
	Prednison 5 mg	Pabrikan	tab	200
	PTU 100 mg	Pabrikan	tab	900
	Ranitidin 150 mg	Pabrikan	tab	500
	Retinol 100.000 UI	Pabrikan	tab	1.800
	Retinol 200.000 UI	Pabrikan	tab	3.000
	Risperidon 2 mg	Pabrikan	tab	450
	Salbutamol 2 mg	Pabrikan	tab	400
	Salbutamol 4 mg	Pabrikan	tab	300
	Sefadroksil 500 mg	Pabrikan	tab	2.000
	Sianokobalamin / B12 50 mcg	Pabrikan	tab	450
	Simvastatin 10 mg	Pabrikan	tab	900
	Simvastatin 20 mg	Pabrikan	tab	2.000
	Siprofloksasin 500 mg	Pabrikan	tab	1.300
	Spirolonakton 100 mg	Pabrikan	tab	4.450
	Tablet Tambah Darah	Pabrikan	tab	600
	Tetrasiklin 250 mg	Pabrikan	tab	750
	Tetrasiklin 500	Pabrikan	tab	1.300
	Tiamin 50 mg/ B1	Pabrikan	tab	700
	Trifluoperazin 5 mg	Pabrikan	tab	500
	Triheksifenidil 2 mg	Pabrikan	tab	550
	Vitamin B komplek	Pabrikan	tab	750
	Zink tablet	Pabrikan	tab	2.000
	Albendazol susp 200mg/ 5 ml	Pabrikan	botol	10.500
	Amoksisilin sirup	Pabrikan	botol	13.500
	Antasida DOEN susp	Pabrikan	botol	13.000
	Domperidon susp	Pabrikan	botol	15.300
	Erytromisin sirup 200 mg/ 5 ml	Pabrikan	botol	24.200
	Haloperidol drop	Pabrikan	botol	30.000
	Ibuprofen susp 100mg/5ml	Pabrikan	botol	13.000
	Ibuprofen susp 200 mg/ 5 ml	Pabrikan	botol	13.800
	Kloramfenikol susp 125 mg/ 5 ml	Pabrikan	botol	18.400
	Kotrimoksazol suspensi	Pabrikan	botol	32.800
	Laktulosa sirup 3,335g/5ml	Pabrikan	botol	35.000
	Laxadin susp	Pabrikan	botol	58.000
	Metronidasol sirup	Pabrikan	botol	21.500
	Nistatin drop	Pabrikan	botol	31.000
	Parasetamol drops	Pabrikan	botol	12.200
	Parasetamol sirup 120 mg/ 5 ml	Pabrikan	botol	10.000
	Sefadroksil sirup 125 mg/ 5 ml	Pabrikan	botol	18.000
	Sefadroksil sirup 250 mg/ 5 ml	Pabrikan	botol	25.000
	Setirizin sirup	Pabrikan	botol	22.600
	Zink drops 10 mg/ml	Pabrikan	botol	12.000
	Zink sirup	Pabrikan	botol	16.000
	Ampisilin inj 1.000 mg	Pabrikan	vial/ampul	17.500
	Aqua pro injeksi	Pabrikan	vial/ampul	8.500
	Asam Traneksamat inj	Pabrikan	vial/ampul	6.800
	Atropin inj	Pabrikan	vial/ampul	7.500
	Dexametason injeksi 5 mg/ ml	Pabrikan	vial/ampul	5.000
	Diazepam inj 5 mg/ ml	Pabrikan	vial/ampul	3.000
	Difenhidramin injeksi 10 mg/ ml	Pabrikan	vial/ampul	3.400
	Epinefrin injeksi 0,1 %	Pabrikan	vial/ampul	21.000
	Fenobarbital inj 50 mg/ ml	Pabrikan	vial/ampul	3.500
	Flufenazin inj 25mg/ml - Sikzonoate	Pabrikan	vial/ampul	165.000
	Furosemid inj 10 mg/ ml	Pabrikan	vial/ampul	9.000
	Gentamisin inj 40 mg/ ml	Pabrikan	vial/ampul	8.500
	Glukonas Calcicus inj 10%	Pabrikan	vial/ampul	30.000
	Haloperidol Inj	Pabrikan	vial/ampul	25.000
	Human Tetanus 250 UI	Pabrikan	vial/ampul	354.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Ketorolac inj 30 mg/ml	Pabrikan	vial/ampul	10.000
	Klorpromazin inj 25 mg/ml	Pabrikan	vial/ampul	4.600
	Lidokain Comp. inj	Pabrikan	vial/ampul	5.000
	Lidokain inj 2%	Pabrikan	vial/ampul	2.400
	Metilergometrin inj	Pabrikan	vial/ampul	6.000
	Meylon / Na Bic inj	Pabrikan	vial/ampul	15.100
	MgSO4 20%	Pabrikan	vial/ampul	27.750
	MgSO4 40%	Pabrikan	vial/ampul	32.200
	Oksitosin injeksi 10 UI/ ml	Pabrikan	vial/ampul	6.500
	Omeprazol inj	Pabrikan	vial/ampul	22.000
	Ondansetron 4 mg inj	Pabrikan	vial/ampul	5.500
	Ranitidin inj 25 mg/ 2 ml	Pabrikan	vial/ampul	2.750
	Sefotaksim 1 gr/ vial	Pabrikan	vial/ampul	12.000
	Serum ABU I / Biosave	Pabrikan	vial/ampul	1.300.000
	Vit K1/Fitomenadion inj 2 mg/ml	Pabrikan	vial/ampul	9.000
	Antibakteri SK	Pabrikan	sch	9.000
	Antifungi sk	Pabrikan	pot	27.600
	Antihemoroid supp	Pabrikan	supp	6.500
	Asam Fusidat krim 20mg/g	Pabrikan	tube	38.200
	Bedak salisil	Pabrikan	botol	6.000
	Betametason krim	Pabrikan	tube	7.000
	Budesonid cairan/ Pulmicort Respules	Pabrikan	vial/ampul	31.700
	Desoksimeson krim	Pabrikan	tube	25.100
	Diazepam Rectal 5mg/2,5ml	Pabrikan	tube	27.400
	Feneterol HBr/ Berotec inh	Pabrikan	pcs	180.000
	Flusinolol Asetat 0.025%	Pabrikan	tube	9.500
	Framisetin tulle	Pabrikan	lembar	22.000
	Gentamisin SM	Pabrikan	tube	13.000
	Gentamisin TM	Pabrikan	tube	17.000
	Gentamisin SK	Pabrikan	tube	18.000
	Hidrokortison krim 2,5 %	Pabrikan	tube	9.300
	Ketokonazol krim 2 %	Pabrikan	tube	9.700
	Kloramfenikol TM	Pabrikan	tube	7.000
	Kloramfenikol SM	Pabrikan	tube	8.000
	Kloramfenikol SK	Pabrikan	tube	8.000
	Lidokain Spray 10%	Pabrikan	botol	415.000
	Mikonazol krim 2 %	Pabrikan	tube	10.600
	Mometason krim	Pabrikan	tube	15.000
	Perak Sulfadiazin	Pabrikan	tube	44.000
	Permetrin krim 5%/ Scabimite krim	Pabrikan	tube	25.500
	Povidon Iodida 300 ml	Pabrikan	botol	56.000
	Povidon Iodin 30 ml	Pabrikan	botol	14.000
	Salbutamol inh 100 mcg/ Salbulin Inhaler	Pabrikan	botol	9.600
	Salbutamol nebul	Pabrikan	vial/ampul	20.000
	Salbutamol + Ipratropium	Pabrikan	vial/ampul	14.450
	Salep 2-4	Pabrikan	pot	7.700
	Assering	Pabrikan	botol	25.000
	Glucosa 5%	Pabrikan	botol	20.000
	Glucosa 40%	Pabrikan	botol	20.000
	Ka-En Mg 3	Pabrikan	botol	28.200
	NaCl	Pabrikan	botol	15.850
	RL	Pabrikan	botol	17.000
	Wida Bes	Pabrikan	fl	37.600
	Isoniazid 100 mg	Pabrikan	tablet	500
	Rifapentine 300mg + Isoniasid 300mg	Pabrikan	tablet	8.000
	Obat FDC Kategori TB Anak	Pabrikan	tablet	280.000
	Streptomycin Sulphate	Pabrikan	box	600.000
	Benzatin Penisilin 2,4 juta IU	Pabrikan	vial	17.500
	Plester luka	Hansaplast, isi 100 Imbr	box	37.000
	Betadine	obat luka luar 15 ml	botol	16.000
	Kapas	kapas potong	pack	9.000
	Obat luka bakar	Bioplacenton	buah	29.000
	Albumin 20 % 100 ml	Pabrikan	pcs	1.094.500
	Ampicillin 1000mg Injeksi	Pabrikan	pcs	9.700
	Aqua 1L Infus	Pabrikan	pcs	17.500
	Aqua 25mL Injeksi	Pabrikan	pcs	3.300
	Asam Hyaluronate injeksi	Pabrikan	pcs	190.000
	Asering Infus	Pabrikan	pcs	9.700
	Budesonide 160 mcg turbu	Pabrikan	pcs	183.600
	Cairan infus asam amino	Pabrikan	pcs	107.700
	Cairan infus Elektrolit dan sorbitol	Pabrikan	pcs	44.550
	Cairan infus karbohidrat dan elektrolit	Pabrikan	pcs	44.600
	Cairan Infus karbohidrat dan elektrolit	Pabrikan	pcs	14.100
	Calcitriol 0.5 mcg kapsul	Pabrikan	pcs	3.700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Carvedilol 25 mg tablet	Pabrikan	pcs	1.850
	Carvedilol 6,25 mg tablet	Pabrikan	pcs	1.500
	Ceftriaxon 1g Injeksi	Pabrikan	pcs	6.300
	Dekstrose 40% injeksi	Pabrikan	pcs	8.600
	Diltiazem CD 100 mg kapsul	Pabrikan	pcs	5.700
	Diltiazem CD 200 mg kapsul	Pabrikan	pcs	6.200
	Epirubicin 50mg Injeksi	Pabrikan	pcs	498.900
	Eritropoetin Alfa 3000 iu	Pabrikan	pcs	96.800
	Faktor VIII 1000 iu injeksi	Pabrikan	pcs	3.341.800
	Faktor VIII 500 iu injeksi	Pabrikan	pcs	1.754.500
	Filgastrim injeksi	Pabrikan	pcs	241.800
	Fluorouracil 500mg Injeksi	Pabrikan	pcs	46.400
	Fondaparinux injeksi	Pabrikan	pcs	259.500
	Human Tetanus Imunoglobulin 250 iu	Pabrikan	pcs	194.700
	Insulin Glargine	Pabrikan	pcs	98.800
	Insulin mixed	Pabrikan	pcs	124.400
	Insulin Rapid Acting	Pabrikan	pcs	100.200
	Lansoprazole inj	Pabrikan	pcs	116.000
	Methylprednisolon 125mg Injeksi	Pabrikan	pcs	16.500
	Metotrexate 2,5 mg tablet	Pabrikan	pcs	1.650
	Misoprostol 200 mcg tablet	Pabrikan	pcs	15.300
	Morfin 10 mg lepas lambat tablet	Pabrikan	pcs	17.400
	Morfina Injeksi	Pabrikan	pcs	32.900
	NaCl 100mL Infus	Pabrikan	pcs	7.900
	NaCl 1L Infus	Pabrikan	pcs	16.500
	Nifedipin 30 mg tablet	Pabrikan	pcs	4.900
	Omeprazole Injeksi	Pabrikan	pcs	6.800
	Paclitaksel 300 mg injeksi	Pabrikan	pcs	176.000
	Paclitaxel 100mg Injeksi	Pabrikan	pcs	195.400
	Potasium Klorida 600 mg	Pabrikan	pcs	2.250
	Povidon Iodin Kumur	Pabrikan	pcs	34.500
	Ringer Lactat	Pabrikan	pcs	9.400
	Salmeterol 50 mcg, Fluticason 250 mcg diskus	Pabrikan	pcs	153.500
	Serum Anti Bisa Ular Polivalen	Pabrikan	pcs	757.800
	Striatin 250 mg kapsul	Pabrikan	pcs	6.200
	Tamoksifen 10 mg tablet	Pabrikan	pcs	2.600
	Telmisartan 80mg Tablet	Pabrikan	pcs	3.300
	Thiamazole 10mg Tablet	Pabrikan	pcs	1.000
	Vincristine 1mg Injeksi	Pabrikan	pcs	60.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya			
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya			
	Vaksin Rabies	Vaksin Rabies untuk anjing dan kucing	dosis	200.000
	Vaksin Rabies	1 dosis	vial	22.000
	Vaksin Rabies	5 dosis	vial	92.000
	Vaksin Rabies	10 dosis	vial	151.000
	Vaksin Rabies		dosis	50.000
	Bahan Aktif Kumatetralil 0,75%		kg	360.000
	Bahan Aktif Copper Oxide 56%		kg	220.000
	Bahan Aktif Streptomisin Sulfat 20%		kg	242.500
	Bahan Aktif Imidakloprid 25 %		kg	389.500
	Bahan Aktif Dimehipo 525 gr/l		liter	107.000
	Bahan Aktif Karbofuran 3%		kg	50.000
	Biopestisida Paenibacillus		liter	60.000
	Vaksin Felocell 3	Vaksin untuk kucing	dosis	300.000
	Vaksin Felocell 4	Vaksin untuk kucing	dosis	350.000
	Vaksin Eurican 6	Vaksin untuk anjing	dosis	450.000
	Antibiotik (Kandungan Sulfa)		botol	313.500
	Vitamin B12 Injeksi		botol	66.000
	Vitamin ADE Injeksi		botol	275.000
	Antikembung		botol	80.300
	Obat luka luar spray (Limoksin)		tin	203.500
	Obat luka luar spray (Gusanex)		tin	209.000
	Obat Luka Bakar		buah	23.000
	Hormon Prostaglandin (Lutalyse 10 ml)		ampul	412.500
	Hormon Gonadotrophin (Fertagyl 5 ml)		ampul	550.000
	Antialergi, 50 ml		botol	88.000
	Vaksin AI 30 ml (Caprivac AI)		botol	83.600
	Vaksin ND 50 ml (ND Hithner)		botol	46.200
	Vitamin Unggas 10 g		sachet	13.200
	Antibiotik Unggas 10 g		sachet	14.300
	Obat cacing hati sapi isi 50kaplet		botol	737.000
	Obat cacing domba (@10 kaplet)		strip	88.000
	Obat Cacing Kucing dan Anjing		tablet	10.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	5
	Obat Cacing Domba dan Kambing	strip	88.000
	Obat Cacing Sapi Bolus	pot	517.500
	Mineral sapi kemasan 1 kg	bungkus	16.500
	Salep kulit	tube	14.300
	Salep mata	tube	15.950
	Obat Tetes Mata	botol	13.750
	Obat cacing injeksi, 50 ml	botol	231.000
	Antiparasit injeksi, 50 ml (Ivermectin) Super	botol	605.000
	Antiparasit injeksi, 50 ml (Ivermectin) Biasa	botol	577.500
	Anti demam 50 ml	botol	75.000
	Vitamin ATP	botol	209.000
	Obat Kembang	botol	80.500
	Lodine 1 liter	botol	80.000
	Aquadestilata 100 ML	botol	30.000
	Formaline 37 % 1 Liter	botol	92.000
	Dexamethasone	botol	169.000
	Antibiotik(kandungan Penicilin)	botol	203.500
	Calcidex injeksi	botol	186.000
	Antiparasit Injeksi (ivervet) 100 ml	botol	210.000
	Antiparasit internal (Tryponil) (1 dus isi 10 sachet)	dus	1.100.000
	Obat bius injeksi, (Ketamin) 50 ml	botol	1.400.000
	Obat bius injeksi,(Xylazine) 50 ml	botol	440.000
	Obat bius injeksi,(Lidocaine) 50 ml	botol	104.500
	Antigen AI (Avian Influenza)	set	6.000.000
	Vitamin kucing (1botol @200 tablet)	botol	50.000
	Roundup / Herbisida	liter	85.000
	Biopestisida Tricoderma 1 dus isi 50 sachet @ 50 gram	doos	580.000
	Biopestisida Beauveria Basiana 1 dus isi 50 sachet @ 100 gram	doos	1.160.000
	Biopestisida streptomycetes 1 dus isi 50 sachet @ 50 gram	doos	580.000
	Petrokum Rodentisida Brodifacum 0,005 BB	kg	66.000
	Basmikus Rodentisida Sulfur 50 -70 %	batang	18.000
	Trichoderma tanpa label	kg	100.000
	Agrept	kg	242.500
	Fungisida	kg	300.000
	PGPR	liter	139.000
	POC	liter	130.000
	Furadan	kg	50.000
	Insektisida	liter	873.800
	Feromon	buah	50.000
	Likat kuning	lembar	19.500
	Agensia Hayati	paket	13.800.000
	Fungisida mankozeb 80 WP Dithane	kg	171.000
	Insektisida klorpirifos 200 EC Dorsban	liter	240.000
	Fungisida propinep 70 WP Antracol	kg	190.000
	Insektisida BPMC 500 EC curacron	liter	125.000
	Insektisida Profenofos 500 EC Avidor	liter	320.000
	Metharizium	kg	980.000
	Bakterisida	kg	437.500
	Feromon exi	doos	168.000
	Perangkap Lalat Buah	set	69.000
	Betadine/Obat Luka Betadine 30 ml	tube	24.000
	Betadine 60 ml	botol	17.000
	Freshcare Roll on aroma terapi varian sport lavender green tea spalsh fruit	botol	17.000
	Plester Luka setara hansaplast	doos	35.000
	Salep Bakar Setara Livertrans	tube	12.000
	Minyak Kayu Putih Cap Plang	buah	35.000
	Minyak Kayu Putih 30 ml kemasan	botol	17.000
	Minyak Kayu Putih 60 ml kemasan	botol	45.000
	Multivitamin 500 mg setara vitalong c	buah	51.000
	Tensoplast	doos	17.000
	Balsem	buah	10.000
	Obat Gatal	buah	12.000
	Long Amox	botol	250.000
	Ketosol	botol	300.000
	biomysin M	botol	35.000
	antibiotik kombinasi	botol	200.000
	desinfektan dan insektisida	botol	95.000
	anti radang non steroid nsaid	botol	250.000
	obat luka spray	tin	250.000
	Hematodin 100 ml	botol	124.000
	Hemadex Injeksi 100 ml	botol	120.000
	Vitamin B1 Injeksi 100 ml	botol	100.000
	Dolomit	kg	1.500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Antiparasit Internal	isi 10 buah	sachet	1.000.000
	Root Up		botol	37.500
	Gramaxone		liter	95.000
	EM4		liter	35.000
	Desinfektan 100 ml (Destan)		botol	16.500
	Desinfektan 1 liter (Destan)		botol	121.000
	Vitamin Unggas (Neobro) 10 g		sachet	13.200
	Antibiotik Unggas (Trimezyne) 10 g		sachet	14.300
	Antiparasit injeksi, 50 ml		botol	605.000
	Antiparasit injeksi, 50 ml		botol	577.500
	Antibiotik (kandungan Penicilin)		botol	203.500
	Antibiotik (kandungan Oxytetracycline)		botol	144.300
	vitamin B kompleks bolus		pot	93.000
	antibiotik bolus		box	73.000
	antibiotik bolus		pot	110.000
	Tolfen LA	Analgesik NSAID 100 ml	botol	600.000
	Depolac	Obat mastitis masa kering 5 ml	buah	40.000
	Biomycin-M	Obat mastitis masa laktasi 5 ml	buah	35.000
	Introvit-E selen	Vitamin daya tahan tubuh	botol	100.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat			
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat			
	Belanja Pulsa		bulan	100.000
	Peci/Songkok hitam	-	pcs	35.000
	Karpet Tidur	-	pcs	90.000
	Sabun Mandi	-	pcs	4.000
	Sepatu Sekolah SMP	-	pasang	150.000
	Sepatu Sekolah SMA	-	pasang	150.000
	Seragam Sekolah SMP	-	stel	150.000
	Seragam Sekolah SMA	-	stel	200.000
	Mie Kriting	-	pcs	40.000
	Kertas Minyak	-	pack	37.000
	Kulkas		unit	2.000.000
	Blender		buah	862.000
	Dispenser		buah	2.875.000
	Kipas Angin Berdiri		buah	520.000
	Kompur Gas	2 Tungku	unit	600.000
	Televisi	LED 24"	unit	2.500.000
	Setrika Listrik		buah	500.000
	Sepeda MTB		unit	2.875.000
	Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum		SR	9.200.000
	Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana		m ²	7.615.000
	Bangunan Gedung Negara Sederhana		m ²	6.530.000
	Rumah Negara Type A		m ²	7.350.000
	Rumah Negara Type B		m ²	6.984.000
	Rumah Negara Type C,D, E		m ²	6.249.000
	Pagar Depan Gedung Negara		m ²	3.862.000
	Pagar Belakang Gedung Negara		m ²	2.856.000
	Pagar Samping Gedung Negara		m ²	2.971.000
	Pagar Depan Rumah Negara		m ²	3.617.000
	Pagar Belakang Rumah Negara		m ²	1.842.000
	Pagar Samping Rumah Negara		m ²	1.955.000
	Saluran Irigasi		m'	1.265.000
	Saluran Drainase		m'	1.928.000
	Pekerjaan Talud Pengaman		m'	7.708.000
	Jasa Konsultasi Perencanaan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultasi Perencanaan		paket	100.000.000
	Jasa Konsultasi Pengawasan (Tender)		paket	1.000.000.000
	Jasa Konsultasi Pengawasan		paket	100.000.000
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain			
1.1.12.01.05.0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya			
	Mesin Roasting Kopi	Kapasitas 5 Kg	unit	48.000.000
	Blender		buah	862.000
	Mesin Cuci 2 Tabung	6 Kg	unit	3.300.000
	Panci Presto		buah	439.000
	Magicom		unit	350.000
	Setrika Listrik		unit	500.000
	TOA Megaphone		buah	1.500.000
	Laptop Perkantoran	core i3 HDD 1TB 4GB 14" atau setara	unit	13.200.000
	Laptop Perkantoran	core i5 HDD 1TB 4GB 14" atau setara	unit	16.500.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Laptop Perkantoran	core i7 HDD 1TB 4GB 14" atau setara	unit	22.000.000
	Timbangan badan digital	Body fat	unit	2.000.000
	Alat Cek Gula Darah		unit	300.000
	Alat Cek Kolesterol		unit	300.000
	Alat Cek Darah	3 in 1 gula darah, kolesterol, asam urat	buah	250.000
	Strip Gula Darah	easy touch	box	100.000
	Strip Asam Urat	easy touch	box	100.000
	Strip Kolesterol	easy touch	box	160.000
	Strip Trigliserida		box	425.000
	Alat Tensi Digital	omron	unit	1.000.000
	Sarung Tangan Medis	bahan latek, powder free	box	60.000
	Alat Ukur Panjang Badan Bayi	model WB-B Horizontal-Onemed	unit	400.000
	Alat Ukur Lingkar Kepala	Lingkar kepala & lingkar badan bayi,	unit	30.000
	Alat pengukur LILA		unit	10.000
	Jumantik Kid		unit	50.000
	Stik Hemoglobin (HB)		botol	1.100.000
	Alat Tes HB	alat kesehatan	buah	200.000
	Alat Pemulasaraan Jenazah		paket	1.500.000
	Lemari obat kaca	rangka alumunium, alas beroda, Ukuran 60 x 45 x 180 cm	unit	1.500.000
	Lemari obat kaca (kecil)	rangka alumunium, alas beroda, Ukuran 50 x 40 x 100 cm	unit	1.000.000
	Lemari Arsip	rangka alumunium, alas beroda, Ukuran 150 x 45 x 180cm	unit	3.500.000
	Rak Mainan	Bahan kayu	buah	2.500.000
	Almari Kaca	Bahan Kaca/alm	buah	4.500.000
	Kompur Gas	2 Tungku	unit	600.000
	Tea/Coffe Pot		unit	550.000
	Meja	Kayu	buah	1.250.000
	Kursi Lipat	Bahan Besi - Busa	buah	570.000
	Meja + kursi Kantor	Kayu Jati	buah	2.500.000
	Kursi Susun	Besi	buah	400.000
	Meja		buah	500.000
	Kursi	Plastik	buah	100.000
	Telur Ayam	Ras	kg	37.000
	Kacang Hijau Kupas Kulit		kg	37.000
	Susu		box	46.000
	Telur Ayam	Ras	kg	37.000
	Gula Aren		kg	30.000
	Timbangan Digital	Pabrikan	unit	2.200.000
	Alat Ukur Tinggi Balita	Jungso	unit	2.000.000
	Kaos		buah	126.000
	Sepatu Linmas	Bahan kulit/Kalep/ ritsliting	pasang	200.000
	Topi Linmas		buah	75.000
	Rompi linmas		buah	200.000
	Lencana linmas		buah	25.000
	Seragam Karang Taruna	batik	buah	75.000
	PC Perkantoran	PC Core i3 HDD 1TB 4GB Non OS atau setara	unit	11.000.000
	PC Perkantoran	PC Core i5 HDD 1TB 4GB Non OS atau setara	unit	16.500.000
	PC Perkantoran	PC Core i5 HDD 1TB 8GB Non OS atau setara	unit	22.000.000
	Cermin Jalan	Cermin lengkap dengan tiang penyangga	unit	700.000
	Mesin Pemotong Rumput Gendong		buah	2.500.000
	Mesin Potong Rumput Dorong	Bensin, 6,5 Hp	unit	3.500.000
	Safety Helm		unit	392.000
	Sarung Tangan Anti Gores	Sarung tangan anti gores/anti sayat	pasang	215.000
	Kaca Mata Proyek	kaca mata gerinda/kaca bening	buah	30.000
	Sepatu Safety Boots	Kulit sapi, ujung besi	pasang	275.000
	Alat Bor Batetery	Mesin bor, batetery carger, 36 volt	unit	600.000
	Gunting Baja Ringan	gunting baja ringan/holo	buah	175.000
	Mesin Pencacah Rumput		unit	4.500.000
	Matras Senam	Matras Senam Ibu Hamil, tebal minimal 2 cm, 180 x 60 cm	buah	200.000
	Bola Sepak	Kulit sintetis	buah	480.000
	Jaring Gawang	Standar	unit	780.000
	Bendera Sudut Lapangan Sepak Bola	Standar	set	150.000
	Meja Pingpong		buah	3.000.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	5	
	Bet Pingpong	buah	250.000	
	Bola Pingpong	pack	125.000	
	Shuttlecock	pack	125.000	
	Raket Badminton	buah	250.000	
	Net Badminton	buah	500.000	
	Proyektor	5000 lumen	unit	4.000.000
	LCD/Proyektor		unit	6.000.000
	Pakaian Olah Raga		stel	250.000
	Sepatu Olahraga		pasang	150.000
	Kaos Kaki		pasang	25.000
	Sepeda MTB		unit	2.875.000
	Kipas Angin Stand	type QSF 212 PS	unit	450.000
	Kipas Angin Dinding		unit	600.000
	Kostum Topeng Ireng	Homemade	stel	1.500.000
	Kostum Kuda Lumping	Homemade	stel	1.150.000
	Alat Musik Kesenian	Alat Musik Tradisional	set	20.000.000
	Televisi	LED 24"	unit	2.500.000
	Sound Aktif	alat elektronik	set	2.500.000
	Printer	laserjet cannon	unit	2.000.000
	Bibit Tanaman Glodokan Tiang	tinggi 1,5m	buah	100.000
	Sound System Portable	Wireless Baretone BT 3H1515BWR (15 inch)	unit	6.500.000
	Mesin Potong Rumput Dorong	engine 159cc Rover OHV 800	buah	6.000.000
	Mesin Pemotong Rumput Mobil Rover 15,5 PK		unit	52.425.000
	Mesin Pemotong Rumput Snapper Mesin Dorong 120 cc		unit	6.058.000
	Seragam PDL	Ripstock	stel	750.000
	Laptop Perkantoran	core i3 HDD 1TB 4GB 14" atau setara	unit	13.200.000
	Baju Muslim	kain	buah	582.500
	LCD projector	3300 Lumens 3LCD HDMI	unit	5.240.000
	Office Multifunction Inkjet Printer	All-in-One · Colour · Wireless · With Scanner · A4 · Folio · Legal	unit	7.000.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan			
1.1.12.01.07.0002	Pakan			
	Rumput Hijau		kg	700
	Daging		kg	45.000
	Katul/Dedak		kg	2.500
	Pelet Kelinci		kg	10.500
	Konsentrat Sapi		kg	14.000
	Konsentrat Ayam Pedaging		kg	14.000
	Konsentrat Ayam Petelur		kg	11.000
	Konsentrat Ayam Buras		kg	11.000
	Konsentrat Itik		kg	12.000
	Dedak		kg	4.500
	Pakan Ikan (Pellet) untuk Ikan Hias (CKK)		kg	94.000
	Pakan Ikan (Pellet) untuk Ikan Hias (Ikuzu)		kg	32.500
	Pakan Ikan (Pellet) untuk Ikan Hias (Breeder Pro)		kg	34.000
	Pakan Ikan / Pelet Benih, Kadar protein min. 38 %		kg	30.000
	Pakan Ikan / Pelet Benih, Kadar protein min. 30 %		kg	23.000
	Pakan Ikan / Pelet Benih, Kadar protein min. 25 %		kg	20.500
	Pakan Ikan / Pelet Induk, Kadar protein min. 31 %		kg	18.000
	Pakan Ikan / Pelet Induk, Kadar protein min. 25 %		kg	16.000
	Pakan Ikan / Pelet Induk, Kadar protein min. 18 %		kg	16.000
	Daging		kg	45.000
	Cacing sutra		takar	15.000
	Pakan Ikan	protein 31-33%, 30 kg	zak	575.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan			
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat			
	Slentem Perunggu		rancak	8.500.000
	Gender Barung Perunggu		rancak	8.500.000
	Gender Penerus Perunggu		rancak	7.500.000
	Saron Demung Perunggu		rancak	14.000.000
	Saron ricik 9 bilah Perunggu		rancak	10.000.000
	Saron Peking Perunggu		rancak	7.000.000
	Bonang Perunggu		pencon	3.500.000
	Kethuk Perunggu		pencon	3.000.000
	Kemyang Perunggu		pencon	3.000.000
	Kenong Perunggu		pencon	6.000.000
	Kempul Perunggu		pencon	7.000.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
			5
	Suwukan Laras 1,2 SL 1,2,7 PL Perunggu	pencon	15.000.000
	Suwukan Laras 6 SL PL Perunggu	pencon	17.000.000
	Gong Perunggu	pencon	33.000.000
	Gambang Perunggu	rancak	4.000.000
	Rebab Perunggu	buah	1.500.000
	Kendhang Gedhe ukir Perunggu	buah	6.000.000
	Kendhang Batangan ukir Perunggu	buah	3.000.000
	Kendang Sabet/ Wayangan ukir Perunggu	buah	3.500.000
	Kendhang Ketipung ukir Perunggu	buah	1.500.000
	Siter Perunggu	buah	1.500.000
	Suling Perunggu	buah	200.000
	Tabuh & kotak Perunggu	set	1.000.000
	Rancak Kenong ukir Perunggu	buah	1.500.000
	Rancak Kendhang ukir Perunggu	buah	1.000.000
	Gayor/ Gawangan ukir Perunggu	buah	7.500.000
	Rancak Rebab Perunggu	buah	1.000.000
	Rancak Suling Perunggu	buah	1.000.000
	Slenthem Kuningan	rancak	4.500.000
	Gender Barung Kuningan	rancak	5.000.000
	Gender Penerus Kuningan	rancak	4.500.000
	Saron Demung Kuningan	rancak	6.000.000
	Saron ricik 7 bilah Kuningan	rancak	5.500.000
	Saron Peking Kuningan	rancak	3.500.000
	Bonang Kuningan	pencon	1.000.000
	Kethuk Kuningan	pencon	800.000
	Kempyang Kuningan	pencon	800.000
	Kenong Kuningan	pencon	1.500.000
	Kempul Kuningan	pencon	2.500.000
	Suwukan Laras 1,2 SL 1,2,7 PL Kuningan	pencon	4.500.000
	Suwukan Laras 6 SL PL Kuningan	pencon	6.000.000
	Gong Kuningan	pencon	10.000.000
	Gambang Kuningan	rancak	3.000.000
	Rebab Kuningan Kuningan	buah	1.000.000
	Kendhang Gedhe ukir Kuningan	buah	6.000.000
	Kendhang Batangan ukir Kuningan	buah	3.000.000
	Kendang Sabet/ Wayangan ukir Kuningan	buah	3.500.000
	Kendhang Ketipung ukir Kuningan	buah	1.500.000
	Siter Kuningan	buah	1.500.000
	Suling Kuningan	buah	200.000
	Tabuh & kotak Kuningan	set	1.000.000
	Rancak Kenong Kuningan	buah	1.500.000
	Rancak Kendhang Kuningan	buah	1.000.000
	Gayor/ Gawangan ukir Kuningan	buah	7.500.000
	Rancak Rebab Kuningan	buah	750.000
	Rancak Suling Kuningan	buah	750.000
	Slenthem Besi	rancak	2.500.000
	Gender Barung Besi	rancak	3.000.000
	Gender Penerus Besi	rancak	2.500.000
	Saron Demung Besi	rancak	3.500.000
	Saron ricik 7 bilah Besi	rancak	2.500.000
	Saron Peking Besi	rancak	1.500.000
	Bonang Besi	pencon	500.000
	Kethuk Besi	pencon	500.000
	Kemyang Besi	pencon	500.000
	Kenong Besi	pencon	800.000
	Kempul Besi	pencon	1.000.000
	Suwukan Laras 1,2 SL 1,2,7 PL Besi	pencon	2.000.000
	Suwukan Laras 6 SL PL Besi	pencon	3.000.000
	Gong Besi	pencon	5.000.000
	Gambang Besi	rancak	3.000.000
	Rebab Besi	buah	1.000.000
	Kendhang Gedhe Besi	buah	6.000.000
	Kendhang Batangan Besi	buah	3.000.000
	Kendang Sabet/ Wayangan Besi	buah	3.500.000
	Kendhang Ketipung Besi	buah	1.500.000
	Siter Besi	buah	1.500.000
	Suling Besi	buah	200.000
	Tabuh & kotak Besi	set	1.000.000
	Rancak Kenong Besi	buah	1.500.000
	Rancak Kendhang Besi	buah	1.000.000
	Gayor/ Gawangan Besi	buah	7.500.000
	Rancak Rebab Besi	buah	750.000
	Rancak Suling Besi	buah	750.000
	Kolintang Besi	buah	10.178.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	5	
	Saron Besi	buah	1.222.000	
	Peking Besi	buah	1.018.000	
	Goyor Nogo Besi	buah	679.000	
	Bonang Besi	buah	2.714.000	
	Kenong Besi	buah	1.357.000	
	Gender Besi	buah	1.086.000	
	Gambang Besi	buah	1.086.000	
	Bende 1 set Besi	set	1.357.000	
	Tabuh 1 set Besi	set	1.018.000	
	Longko Longko Besi	buah	475.000	
	Alat Tebangan 1 Set Besi	set	4.071.000	
	Tebang Besi	buah	5.428.000	
	Suling Besi	set	125.000	
	Hadroh Besi	set	5.000.000	
	Marawis Besi	set	3.125.000	
	Rebana Besi	set	5.625.000	
	Angklung Unit besar Besi	set	18.750.000	
	Geundrang Besi	set	3.500.000	
	Sasando Besi	set	6.250.000	
	Karinding Besi	set	63.000	
	Biola Besi	set	3.125.000	
	Akordeon Besi	buah	5.000.000	
	Gamelan Jawa Pelog Besi	set	500.000.000	
	Gamelan Jawa Salendro Besi	set	500.000.000	
	BKB KIT Stunting	set	18.000.000	
	KIT Siap Nikah Anti Stunting	set	15.000.000	
	Ikan Hias Black Golden	Ukuran 3-4 cm umur 4 bulan	ekor	3.000
	Ikan Hias Cery (Blue, Black, Red)	Ukuran 2 cm umur 2.5 bulan	ekor	4.000
	Ikan Hias Guppy	Ukuran 3 cm umur 3 bulan	ekor	4.000
	Ikan Hias Koky	Ukuran 10 cm umur 7 bulan	ekor	60.000
	Ikan Hias Koky	Ukuran 15 cm umur 8-11th bulan	ekor	102.000
	Ikan Hias Komet	Ukuran 15 cm umur 6 bulan	ekor	18.000
	Ikan Hias Komet	Ukuran 5 cm umur 3 bulan	ekor	4.000
	Ikan Hias Oranda Dewasa	Ukuran 15 cm umur 1 tahun	ekor	108.000
	Ikan Hias Oranda Kecil	Ukuran 5-6 cm umur 3-4 bulan	ekor	24.000
	Ikan Hias Oranda Remaja	Ukuran 10 cm umur 5-6 bulan	ekor	48.000
	Ikan Hias Pink Konfik	Ukuran 3-5 cm umur 4-5 bulan	ekor	18.000
	Ikan Hias Pink Konfik	Ukuran 5-6 cm umur 6 bulan	ekor	12.000
	Ikan Hias Plati Micymouse	Ukuran 3 cm umur 3 bulan	ekor	3.000
	Ikan Hias Plati Mlati	Ukuran 3 cm umur 3 bulan	ekor	3.000
	Ikan Hias Remi Remzi Besar	Ukuran besar umur 6 bulan	ekor	42.000
	Ikan Hias Remi Remzi Kecil	Ukuran Kecil umur 3 bulan	ekor	15.000
	Ikan Hias Remi Remzi Tanggung	Ukuran tanggung umur 5 bulan	ekor	24.000
	Ikan Hias Zebra Pink	Ukuran 3 cm umur 3 bulan	ekor	3.000
	Calon Induk Ikan Nila Merah	Bobot kisaran 100 gr (per paket 100 jantan, 300 betina)	paket	3.700.000
	Calon Induk Ikan Nila Merah	Bobot kisaran 150 gr (per paket 100 jantan, 300 betina)	paket	4.300.000
	Calon Induk Ikan Nila Merah	Bobot kisaran 200 gr (per paket 100 jantan, 300 betina)	paket	4.900.000
	Calon Induk Ikan Nila Hitam	Bobot kisaran 100 gr (per paket 100 jantan, 300 betina)	paket	2.450.000
	Calon Induk Ikan Nila Hitam	Bobot kisaran 150 gr (per paket 100 jantan, 300 betina)	paket	3.100.000
	Calon Induk Ikan Nila Hitam	Bobot kisaran 200 gr (per paket 100 jantan, 300 betina)	paket	3.700.000
	Induk Ikan Lele	Bobot kisaran 750 gr (per paket 5 jantan, 10 betina)	paket	1.250.000
	Induk Ikan Lele	Bobot kisaran 1.000 gr (per paket 5 jantan, 10 betina)	paket	1.500.000
	Calon Induk Ikan Mas/ Karper		kg	90.000
	Induk Ikan Mas/ Karper		kg	115.000
	Induk Ikan Nila Merah	Bobot kisaran 250 gr (per paket 100 jantan, 300 betina)	paket	5.850.000
	Induk Ikan Nila Merah	Bobot kisaran 300 gr (per paket 100 jantan, 300 betina)	paket	6.750.000
	Induk Ikan Nila Merah	Bobot kisaran 400 gr (per paket 100 jantan, 300 betina)	paket	8.850.000
	Induk Ikan Nila Merah	Bobot kisaran 500 gr (per paket 100 jantan, 300 betina)	paket	11.025.000
	Induk Ikan Nila Hitam	Bobot kisaran 250 gr (per paket 100 jantan, 300 betina)	paket	4.300.000
	Induk Ikan Nila Hitam	Bobot kisaran 300 gr (per paket 100 jantan, 300 betina)	paket	4.900.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Induk Ikan Nila Hitam	Bobot kisaran 400 gr (per paket 100 jantan, 300 betina)	paket	6.200.000
	Induk Ikan Nila Hitam	Bobot kisaran 500 gr (per paket 100 jantan, 300 betina)	paket	8.600.000
	Benih Ikan Bawal	ukuran diatas 3 - 5 cm	ekor	200
	Benih Ikan Bawal	ukuran diatas 5 - 7 cm	ekor	350
	Benih Ikan Bawal	ukuran diatas 7 - 9 cm	ekor	500
	Benih Ikan Gurami	ukuran diatas 7 - 9 cm	ekor	1.600
	Benih Ikan Lele	ukuran > 2 - 3 cm	ekor	300
	Benih Ikan Lele	ukuran > 3 - 5 cm	ekor	500
	Benih Ikan Lele	ukuran > 5 - 7 cm	ekor	600
	Benih Ikan Lele	ukuran > 7 - 9 cm	ekor	800
	Benih Ikan Lele	ukuran > 9 - 12 cm	ekor	900
	Benih Ikan Mas/Karper	ukuran diatas 2 - 3 cm	ekor	350
	Benih Ikan Mas/Karper	ukuran diatas 3 - 5 cm	ekor	400
	Benih Ikan Mas/Karper	ukuran diatas 5 - 7 cm	ekor	550
	Benih Ikan Mas/Karper	ukuran diatas 7 - 9 cm	ekor	700
	Benih Ikan Mas/Karper	ukuran diatas 9 - 12 cm	ekor	1.000
	Benih Ikan Nila	ukuran > 2 - 3 cm	ekor	300
	Benih Ikan Nila	ukuran > 3 - 5 cm	ekor	400
	Benih Ikan Nila	ukuran > 5 - 7 cm	ekor	500
	Benih Ikan Nila	ukuran > 7 - 9 cm	ekor	600
	Benih Ikan Nila	ukuran > 9 - 12 cm	ekor	700
	Benih Ikan Nilem	ukuran > 3 - 5 cm	ekor	300
	Benih Ikan Nilem	ukuran > 5 - 7 cm	ekor	500
	Benih Ikan Nilem	ukuran diatas 3 - 5 cm	ekor	250
	Benih Ikan Nilem	ukuran diatas 5 - 7 cm	ekor	400
	Benih Ikan Nilem	ukuran diatas 7 - 9 cm	ekor	600
	Benih Ikan Patin	ukuran > 3 - 5 cm	ekor	800
	Benih Ikan Patin	ukuran > 5 - 7 cm	ekor	1.000
	Benih Ikan Patin	ukuran > 7 - 9 cm	ekor	1.200
	Benih Ikan Patin	ukuran > 9 - 12 cm	ekor	1.300
	Benih Ikan Tawes	ukuran diatas 3 - 5 cm	ekor	250
	Benih Ikan Tawes	ukuran diatas 5 - 7 cm	ekor	450
	Benih Ikan Tawes	ukuran diatas 7 - 9 cm	ekor	600
	pupa		paket	139.500
	Otak-Otak Ikan Bandeng	Ikan bandeng utuh	buah	37.500
	Abon Ikan	100 gram	pack	37.500
	Nugget Ikan	250 gram	pack	30.000
	Pempek Ikan	200 gram	pack	22.500
	Lele Berbumbu	500 gram	pack	25.000
	Seser Halus Gagang Kawat 40 x 30 cm		buah	58.000
	Seser Halus Gagang Kawat 25 x 25 cm		buah	36.000
	Seser Halus Gagang Kawat 30 x 25 cm		buah	36.000
	Seser Kasar Gagang Besi 40 x 30 cm		buah	79.000
	Seser Kasar Gagang Besi 25 x 25 cm		buah	72.000
	Seser Kasar Gagang Besi 30 x 25 cm		buah	83.000
	Happa Halus ukuran 2 x 1 x 0,5 m		buah	203.000
	Happa Halus ukuran 2 x 2 x 0,5 m		buah	252.000
	Happa Kasar ukuran 2 x 1 x 0,5 m		buah	203.000
	Happa Kasar ukuran 2 x 2 x 0,5 m		buah	211.000
	Happa Kasar ukuran 4 x 2 x 0,5 m		unit	357.000
	Happa Kasar ukuran 4 x 2 x 1 m		buah	420.000
	Terpal		buah	175.000
	Terpal		m ²	37.000
	Icir / perangkap ikan ukuran besar	diameter 7 cm, panjang 17 cm	buah	45.000
	Wadong / perangkap ikan	tinggi 80-100 cm, diameter 40 cm, bahan bambu	buah	225.000
	Posong / perangkap ikan ukuran kecil	panjang 40 cm, diameter 25 cm, bahan anyaman bambu	buah	75.000
	Rompi pelampung	ukuran XL (85 kg ke atas)	buah	119.000
	Jaring/peracik		buah	500.000
	Rawai / tali pancing	ukuran 3.0 mm, panjang 220 m	buah	205.000
	Tembakan ikan	panjang 80 cm, busur panah ukuran 5 mm	buah	232.000
	Kaca mata selam	set kaca mata dan selang pernafasan	buah	103.000
	Senter selam	20 x 5 cm, LED, waterproof 200 m, baterai 2	buah	310.000
	Senter kepala	85 watt, diameter 9,5 cm	buah	249.000
	Tas ransel besar	bahan polyester, ukuran 22 x 32 x 60 cm, kapasitas 60 L	buah	239.000
	Tali tambang	5 mm, 20 m	roll	36.000
	Tali karmantel	10,5 mm, 100 cm	set	32.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Bronjong / tempat ikan	120 cm	buah	21.000
	Tambang plastik		kg	82.000
	Tambang		kg	45.000
	Pakan Ikan (Pellet) untuk Ikan Hias (CKK)		kg	94.000
	Pakan Ikan (Pellet) untuk Ikan Hias (Ikuzu)		kg	32.500
	Pakan Ikan (Pellet) untuk Ikan Hias (Breeder Pro)		kg	34.000
	Pakan Ikan / Pelet Benih, Kadar protein min. 38 %		kg	30.000
	Pakan Ikan / Pelet Benih, Kadar protein min. 30 %		kg	23.000
	Pakan Ikan / Pelet Benih, Kadar protein min. 25 %		kg	20.500
	Pakan Ikan / Pelet Induk, Kadar protein min. 31 %		kg	18.000
	Pakan Ikan / Pelet Induk, Kadar protein min. 25 %		kg	16.000
	Pakan Ikan / Pelet Induk, Kadar protein min. 18 %		kg	16.000
	Daging		kg	45.000
	Cacing sutra		takar	15.000
	Pakan Ikan	protein 31-33%, 30 kg	zak	575.000
	Bak Terpal bentuk tabung 1 m	bak terpal berbentuk tabung diameter 1 m tinggi 0.9 m, dilengkapi karpet talang dan pipa drainase	set	900.000
	Bak Terpal diameter 1,5 meter		set	1.200.000
	Bak Terpal diameter 2 m	bak terpal berbentuk tabung diameter 2 m tinggi 0.9 m, dilengkapi karpet talang dan pipa drainase	set	1.500.000
	Bak Terpal diameter 2,5 m	bak terpal berbentuk tabung diameter 2,5 m tinggi 0.9 m, dilengkapi karpet talang dan pipa drainase	set	1.850.000
	Bak Terpal diameter 3 m	bak terpal berbentuk tabung diameter 3 m tinggi 0.9 m, dilengkapi karpet talang dan pipa drainase	set	2.500.000
	Bak Fiber diameter 3 m	diameter 3 m tinggi 0,7 m	buah	6.200.000
	Bak Fiber diameter 2 m	diameter 2 m tinggi 0,7 m	buah	3.850.000
	Bak Fiber diameter 1,5 m	diameter 1,5 m tinggi 0,7 m	buah	2.928.000
	Bak Fiber diameter 1 m	diameter 1 m tinggi 0,7 m	buah	2.370.000
	Kolam Fiber uk 2x1x0,7 m		buah	4.690.000
	Kolam Fiber uk 2,5x1,5x0,7 m		buah	5.125.000
	Drum Plastik (Blong) ukuran besar	kapasitas 60 liter, dilengkapi tali untuk meniiniing dan penutup	buah	325.000
	Drum Plastik (Blong) ukuran kecil	kapasitas 30 liter, dilengkapi tali untuk meniiniing dan penutup	buah	116.000
	Vat (Bak Terpal) diameter 1 m, tinggi ± 0,7 m		unit	734.000
	Vat (Bak Terpal) diameter 1,5 m, tinggi ± 0,7 m		unit	1.100.000
	Almari Penyimpan Pindang/Olahan Ikan	jumlah rak 3, ukuran 120x78x120 cm, rangka : pipa hollow, seluruh permukaan ditutup kawat ram	unit	16.000.000
	Almari Penyimpan Pindang/Olahan Ikan	jumlah rak 8 ukuran 116x66x190 cm rangka : pipa hollow seluruh permukaan ditutup kawat ram	unit	19.000.000
	Ice Crusher kapasitas 100 kg/jam		unit	5.400.000
	Ice Crusher kapasitas 80 kg/jam		unit	5.012.500
	Lemari Pendingin Showcase		unit	5.000.000
	Alat pengering keripik/Press Abon Penggerak Listrik 125 watt, stainless		unit	9.297.000
	Spinner kapasitas 10 kg		unit	5.400.000
	Spinner kapasitas 3 kg, bahan stainless		unit	8.406.500
	Spinner kapasitas 3, 5 kg		unit	4.000.000
	Spinner kapasitas 5 kg stainless		unit	12.000.000
	Spinner peniris abon	kapasitas 1-1, 5 kg 125 watt	unit	5.359.000
	Mesin Spiner	Kapasitas : 1-1,5 kg, 125 W	unit	5.359.000
	Mesin Spiner	Material : SS, Kapasitas : 5 kg, Power : 1/4 HP	unit	9.165.000
	Penggiling Daging - Kapasitas 1 - 2 kg		unit	8.038.000
	Alat Pengepres Plastik Packaging kompos 30 cm		unit	250.000
	Penggiling Daging Elektrik		unit	3.870.000
	Wastafel Portable		unit	3.125.000
	Bak Fiber	Diameter 1 m, tinggi 0,7 m	buah	2.370.000
	Bak Fiber	Diameter 1,5 m, tinggi 0,7 m	buah	2.928.000
	Bak Fiber	Diameter 2 m, tinggi 0,7 m	buah	3.850.000
	Bak Fiber	Diameter 3 m, tinggi 0,7 m	buah	6.000.000
	Bak Fiber	ukuran 2 x 1 x 0,7 m	buah	4.690.000
	Bak Fiber	ukuran 2,5 x 1,5 x 0,7 m	buah	5.125.000
	Bak Pengangkut Ikan/Tempu		unit	1.690.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Geomembran, lebar 80/160 cm. Tebal 0,005 mm		m ²	35.000
	Kolam Fiber		unit	6.500.000
	Cold storage		unit	54.000.000
	Cold storage puskesmas		unit	28.000.000
	Freezer	kapasitas 100 liter 1 pintu	unit	2.913.000
	Freezer	kapasitas 200 liter	unit	4.311.000
	Freezer	kapasitas 212 liter	unit	6.063.000
	Cool box	kapasitas 12 liter	unit	670.000
	Cool Box	kapasitas 24 liter	unit	903.000
	Cool Box	kapasitas 33 liter	unit	825.000
	Cool Box	kapasitas 38 liter	unit	1.625.000
	Cool Box	kapasitas 49 liter	unit	1.200.000
	Cool Box	kapasitas 56 liter	unit	1.775.000
	Cool Box	kapasitas 95 liter	unit	2.938.000
	Cool Box	kapasitas 100 liter	unit	1.457.000
	Cool Box	kapasitas 145 liter	unit	2.938.000
	Cool Box	kapasitas 156 liter	unit	5.125.000
	Cool Box	kapasitas 280 liter	unit	4.263.000
	Meja stainless steel	ukuran 2x0,65x0,80m	buah	4.900.000
	Meja stainless steel	ukuran 2,35x0,80x0,80m	buah	7.200.000
	Tirai plastik penyekat	ukuran 1x2m	buah	1.200.000
	Tirai plastik penyekat	ukuran 1,9x2,2m	buah	1.750.000
	Gantungan tirai pvc	ukuran 1 m	buah	300.000
	Aquarium ukuran 60 x 30		unit	175.000
	Blower Air Pump 100 watt		unit	2.214.000
	Blower Air Pump 150 watt		unit	2.680.000
	Blower Air Pump 60 watt		unit	1.631.000
	Blower Angin 2 1/2 inc		unit	321.000
	Blower Angin 2 inc		unit	216.000
	Blower Angin 3 inc		unit	437.000
	Blower Angin 4 inc		unit	1.049.000
	Deep Fryer kapasitas 10 liter		unit	5.313.000
	Deep Fryer kapasitas 2,6 liter		unit	2.438.000
	Deep Fryer kapasitas 20 liter		unit	25.469.000
	Deep Fryer kapasitas 6 liter		unit	4.188.000
	Hand Cutter		unit	27.960.000
	Hi Blow daya 50 watt	terdapat 14 saluran udara	unit	2.913.000
	Hi Blow LP 200		unit	5.243.000
	Box Ikan / cool box	ukuran 28 x 18 x 20 cm, kapasitas 5,5 L	buah	375.000
	Joran/ tangkai pancing	line 5 - 12 lb, lure 1,8-11 gr	buah	1.957.000
	Jala	mata jala 3/4 inch, tinggi 2,1 m, diameter tebal 2,5 m	buah	625.000
	Coolbox kapasitas 200 liter, bahan plastik HDPE	kapasitas 200 L	unit	5.055.000
	Meja Preparasi / Penirisan otak-otak Stainless Steel	bahan stainless steel, ukuran 120 x 80 x80 cm	unit	8.500.000
	Meja Preparasi/Packing otak-otak Stainless Steel	bahan stainless steel, ukuran 120 x 80 x80 cm	unit	8.500.000
	Meja Preparasi/Pengolahan Nugget	bahan stainless steel, ukuran 120 x 80 x80 cm	unit	8.500.000
	Tirai Plastik untuk pintu masuk ukuran 250 x 100 cm	tebal 2 ml, lebar 20 cm, ukuran pintu 100 x 200 cm. 6 helai	unit	549.000
	Chest Freezer ukuran 300 liter	kapasitas 300 Ltr	unit	4.924.000
	Drum plastik (blong)	ukuran kecil 30 L	buah	343.000
	Hi Blow LP 80		unit	4.078.000
	Thermometer daging		buah	250.000
	Vacum Sealer	Dimensi Alat : 350 x 140 x 70 mm, Lebar sealer : 40 - 280 mm, Power : 150 watt. Berat : 2.4 kg	unit	3.809.000
	Vacum Sealer	Dimensi Alat : 350 x 140 x 70 mm, Lebar sealer : 40 - 280 mm, Power : 150 watt. Berat : 2.4 kg	unit	3.809.000
	Vacum Sealer	Type DZ 280	unit	1.775.000
	Tabung Gas LPG	5,5 kg	buah	360.000
	Tabung Gas LPG	12 kg	buah	550.000
	Selang Gas		m	26.000
	Selang Kompur Gas		buah	156.000
	Regulator Gas LPG		Set	100.000
	Regulator Kompur Gas	SNI	buah	152.000
	Kompur Gas	tanam	unit	3.000.000
	Kompur Gas	2 tungku, 70 x 40 x 9 cm	Unit	993.750
	Kompur Gas	2 Tungku	unit	600.000
	Panci Blirik B		buah	212.000
	Panci tanggung		buah	350.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
1	2	3	5
	Panci Presto	buah	439.000
	Blender	buah	862.000
	Mixer Miyako SM 625	buah	296.000
	Selang dengan ring almunium ber-SNI panjang 1,8 m	Unit	167.000
	Panci perebusan pindang 3 susun steamer, tinggi 31 cm, diameter 40 cm, bahan almunium	Unit	1.188.000
	Mug	buah	60.000
	Tumbler	buah	100.000
	Payung lipat	buah	70.000
	Tas Selempang	buah	85.000
	Biopestisida Tricoderma 1 dus isi 50 sachet @ 50 gram	doos	580.000
	Biopestisida Beauveria Basiana 1 dus isi 50 sachet @ 100 gram	doos	1.160.000
	Biopestisida streptomyces 1 dus isi 50 sachet @ 50 gram	doos	580.000
	Petrokum Rodentisida Brodifacum 0,005 BB	kg	66.000
	Basmikus Rodentisida Sulfur 50 -70 %	batang	18.000
	Trichoderma tanpa label	kg	100.000
	Agrept	kg	242.500
	Fungisida	kg	300.000
	PGPR	liter	139.000
	POC	liter	130.000
	Furadan	kg	50.000
	Insektisida	liter	873.800
	Feromon	buah	50.000
	Likat kuning	lembar	19.500
	Agensia Hayati	paket	13.800.000
	Fungisida mankozeb 80 WP Dithane	kg	171.000
	Insektisida klorpirifos 200 EC Dorsban	liter	240.000
	Fungisida propinep 70 WP Antracol	kg	190.000
	Insektisida BPMC 500 EC curacron	liter	125.000
	Insektisida Profenofos 500 EC Avidor	liter	320.000
	Metharizium	kg	980.000
	Bakterisida	kg	437.500
	Feromon exi	doos	168.000
	Perangkap Lalat Buah	set	69.000
	Domba jantan	ekor	3.118.000
	Domba Betina Lokal BB : 22 kg, TB : 62 Cm	ekor	2.144.000
	Domba Betina Lokal BB : 25 kg, TB : 65 Cm	ekor	2.339.000
	Domba Ekor Gemuk (DEG) Betina umur 8-12bl, Tg 65cm	ekor	2.380.000
	Domba Ekor Gemuk (DEG) Jantan umur 1-1,5th, Tg 65cm	ekor	2.721.000
	Domba Garut Jantan Umur : > 24 bln, TB : 74 cm, BB : 50 kg, Ekor berbentuk sperti botol yang terbalik, tanduk besar melingkar simetris, Scrotum simetris, kaki tegak, warna hitam putih	ekor	8.217.000
	Domba Jantan Lokal BB : 26 kg, TB : 66 Cm	ekor	2.839.000
	Domba Jantan Lokal BB : 30 kg, TB : 70 Cm	ekor	3.118.000
	Kambing Betina Kaligesing BB : 32 kg, TB : 75 cm	ekor	9.860.000
	Kambing Betina Peranakan Kaligesing BB : 22 kg, TB : 60 cm, Panjang Telinga : 24 cm Umur 12-18 bulan	ekor	2.950.000
	Kambing Betina Peranakan Kaligesing BB : 25 kg, TB : 70 cm, Panjang Telinga : 27 cm Umur 12-18 bulan	ekor	3.834.000
	Kambing Betina Peranakan Kaligesing BB : 26 kg, TB : 70 cm	ekor	2.950.000
	Kambing Betina Peranakan Kaligesing BB : 28 kg, TB : 75 cm	ekor	3.206.000
	Kambing Jantan Kaligesing BB : 32 kg, TB : 75 cm	ekor	10.756.000
	Kambing Jantan Peranakan Kaligesing BB : 30 kg, TB : 72 cm	ekor	6.284.000
	Kambing Jantan Peranakan Kaligesing BB : 32 kg, TB : 75 cm	ekor	5.386.000
	Kambing Jantan Peranakan Kaligesing BB : 34 kg, TB : 75 cm, Panjang Telinga : 27 cm Umur 12-18 bulan, memiliki rewos	ekor	6.342.000
	Kambing Jantan Peranakan Kaligesing BB : 35 kg, TB : 80 cm, Panjang Telinga : 30 cm Umur 12-18 bulan, memiliki rewos	ekor	8.111.000
	Kambing Jawa Randu (JR) Betina umur 8-12bl, Tg 55cm	ekor	3.400.000
	Kambing Jawa Randu (JR) Jantan umur 1-1,5th, Tg 60cm	ekor	3.864.000
	Kambing Jawa Randu (JR) Betina umur <6 bln	ekor	938.000
	Kambing Jawa Randu (JR) Betina umur 1-2 th	ekor	1.741.000
	Kambing Jawa Randu (JR) Betina umur 6bln - 1 th	ekor	1.473.000
	Kambing Jawa Randu (JR) Jantan umur <6bln	ekor	1.206.000
	Kambing Jawa Randu (JR) Jantan umur 1-2 th	ekor	2.277.000
	Kambing Jawa Randu (JR) Jantan umur 6bln-1th	ekor	1.741.000
	Kambing Kacang Betina umur <6 bln	ekor	804.000
	Kambing Kacang Betina umur 1-2 th	ekor	1.607.000
	Kambing Kacang Betina umur 6bln - 1 th	ekor	1.340.000
	Kambing Kacang Jantan umur <6bln	ekor	1.071.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Kambing Kacang Jantan	umur 1-2 th	ekor	2.142.000
	Kambing Kacang Jantan	umur 6bln-1th	ekor	1.607.000
	Kambing Peranakan Suffas/Dobras Betina	umur 8-12bl, Tg 55cm	ekor	3.864.000
	Kambing Peranakan Suffas/Dobras Jantan	umur 1-1,5th, Tg 60cm	ekor	5.409.000
	Kerbau Betina	umur 2-2,5 th, Poel 1ps, BB 225kg	ekor	17.952.000
	Kerbau Bibit betina	umur <2th	ekor	12.049.000
	Kerbau Bibit jantan	umur <2th	ekor	13.387.000
	Kerbau Jantan	umur 1,5 th, Poel 1ps BB 225 kg	ekor	23.722.000
	Sapi Betina Peranakan Limousin/Simental	BB : 210 kg, TB : 115 cm	ekor	13.464.000
	Sapi Betina Peranakan Limousin/Simental	BB : 215 kg, TB : 120 cm	ekor	16.059.000
	Sapi Betina Peranakan Onggole/Brahman	BB : 240 Kg, TB : 120 cm	ekor	17.253.000
	Sapi Betina Peranakan Onggole/Brahman	BB : 250 Kg, TB : 125 cm	ekor	18.433.000
	Sapi Bibit betina, Peranakan Onggole/Brahman	umur <2th	ekor	12.049.000
	Sapi Bibit jantan, Peranakan Onggole/Brahman	umur <2th	ekor	13.387.000
	Sapi Jantan Peranakan Limousin/Simental	BB : 210 kg, TB : 115 cm	ekor	18.186.000
	Sapi Jantan Peranakan Limousin/Simental	BB : 215 kg, TB : 118 cm	ekor	20.524.000
	Sapi Jantan Peranakan Onggole/Brahman	BB : 210 kg, TB : 115 cm	ekor	15.484.000
	Sapi Jantan Peranakan Onggole/Brahman	BB : 210 kg, TB : 120 cm	ekor	16.590.000
	Sapi Perah Betina	umur 2-2,5 th, Poel 1ps, BB 300kg	ekor	28.210.000
	Sapi Perah Bibit betina	umur <2th	ekor	20.081.000
	Sapi Perah Bibit jantan	umur <2th	ekor	13.387.000
	Sapi Perah Jantan	umur 2-2,5 th, Poel 2ps BB 450 kg	ekor	25.645.000
	Sapi Silangan Limousin/Simental Bibit betina	umur <2th	ekor	16.065.000
	Sapi Silangan Limousin/Simental Bibit jantan	umur <2th	ekor	18.742.000
	Sapi Silangan Limousin/Simental betina	umur 7-12 bulan	ekor	12.100.000
	Sapi Silangan Limousin/Simental jantan	umur 7-12 bulan	ekor	16.500.000
	Sapi	Bobot hidup	kg	65.000
	Ayam Bukan Ras Betina		ekor	225.000
	Ayam Bukan Ras Jantan		ekor	299.000
	Puyuh Jantan	umur 40 hr keatas	ekor	14.000
	Puyuh Jantan	umur 45 hr keatas	ekor	14.000
	Puyuh Petelur Dewasa		ekor	20.000
	Burung Hantu (1 pasang s.d. inisiasi)		pasang	5.018.000
	itik Manila Betina		ekor	120.000
	itik Manila Jantan		ekor	225.000
	Itik Betina Unggul		ekor	92.000
	Itik Jantan Unggul		ekor	92.000
	Itik Lokal (itik kalung) Betina umr 4-6 bln		ekor	162.000
	Itik Lokal (itik kalung) Betina, umur 6-7 bln		ekor	161.000
	Itik Lokal (itik kalung) Jantan, umur 6-8 bln		ekor	161.000
	Itik Lokal (itik kalung) Telur Itik tetas		butir	6.000
	Itik Muntilan Betina umur 5-6 bulan		ekor	113.000
	Itik Muntilan Betina Umur 6-7 bulan		ekor	113.000
	Itik Muntilan Jantan umur 5-6 bulan		ekor	113.000
	Itik Muntilan Jantan Umur 6-7 bulan		ekor	113.000
	Itik Pengging Betina umur 5-6 bulan		ekor	113.000
	Itik Pengging Betina Umur 6-7 bulan		ekor	113.000
	Itik Pengging Jantan umur 5-6 bulan		ekor	113.000
	Itik Pengging Jantan Umur 6-7 bulan		ekor	113.000
	Itik Tegal Betina umur 5-6 bulan		ekor	113.000
	Itik Tegal Betina Umur 6-7 bulan		ekor	113.000
	Itik Tegal Jantan umur 5-6 bulan		ekor	113.000
	Itik Tegal Jantan Umur 6-7 bulan		ekor	113.000
	Entog Betina umur 7-8 bln		ekor	135.000
	Entog Jantan umur 9-10 bln		ekor	222.000
	Kalkun Betina umur 7-8 bln		ekor	336.000
	Kalkun Jantan umur 9-10 bln		ekor	402.000
	Angsa Betina umur 7-8 bln		ekor	135.000
	Angsa Jantan umur 9-10 bln		ekor	168.000
	Kelinci Betina Unggul		ekor	1.269.000
	Kelinci Betina Unggul - Newzealan	BB ; 4 kg, Umur : 6 bln	ekor	1.269.000
	Kelinci Jantan Unggul		ekor	1.269.000
	Kelinci Jantan Unggul - Newzealan	BB ; 4 kg, Umur : 7 bln	ekor	1.269.000
	Kelinci Lokal Betina		ekor	134.000
	Kelinci Lokal Jantan		ekor	134.000
	Kelinci Ras Unggul Betina 6-7 bln		ekor	1.459.000
	Kelinci Ras Unggul Jantan 6-7 bln		ekor	1.459.000
	Cool box	kapasitas 12 liter	unit	536.000
	Cool box	kapasitas 24 liter	unit	670.000
	Cooling unit	kapasitas 500 liter	unit	149.500.000
	Cooling unit	kapasitas 1000 liter	unit	188.500.000
	Portable Generating Set diesel	4000 VA	unit	20.000.000
	Portable Generating Set diesel	5000 VA	unit	22.500.000
	Portable Generating Set diesel	6000 VA	unit	25.000.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
			5	
	Portable Generating Set diesel	7000 VA	unit	28.000.000
	Portable Generating Set diesel	8000 VA	unit	37.500.000
	Portable Generating Set diesel	9000 VA	unit	40.000.000
	RMU (Rice Milling Unit)		unit	350.000.000
	Vertical Dryer / Pengereng Hasil Pertanian		unit	115.000.000
	Bed Dryer		unit	200.000.000
	Jagung Lokal		kg	20.000
	Jagung berlabel Merah Jambu dengan Ridomil		kg	12.500
	Jagung berlabel Merah Jambu tanpa Ridomil		kg	10.500
	Jagung Hibrida Unggul		kg	150.000
	Jagung Hibrida berlabel		kg	97.500
	Jagung Hibrida Kelas Menengah		kg	65.000
	Jagung Komposit berlabel Biru tanpa Ridomil		kg	19.500
	Gabah Kering Giling	Kadar Air < 14%, Hampa < 3 %, IR 64, Ciherang, Inpari	kg	7.250
	Benih Padi Genjah	Umur Panen < 110 HST (Cakra Buana Agritan, Padjajaran Agritan)	kg	25.500
	Benih Jagung Hibrida	Varietas P27, NK 212	kg	130.000
	Padi Berlabel biru		kg	12.000
	Jaring Burung Pipit		buah	150.000
	Cultivator		unit	28.000.000
	Handtraktor		unit	40.000.000
	Traktor Rotary		unit	45.000.000
	Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)		unit	47.500.000
	Alat Pengolah Pupuk Organik Mobile (APPO Mobile)		unit	95.000.000
	Rice Transplanter		unit	100.000.000
	Transplanter Manual		unit	15.000.000
	Power Thresher		unit	40.000.000
	Power Thresher Mobile		unit	70.000.000
	Power Thresher Multiguna		unit	35.000.000
	Power Thresher Multiguna Mobile		unit	70.000.000
	Corn Sheller		unit	35.000.000
	Corn Sheller Mobile		unit	70.000.000
	Power Weeder / Mesin Penyiang Rumput		unit	17.500.000
	Paddy Mower / Mesin Pemotong Padi		unit	15.000.000
	Pompa Air 3 Inchi Mesin Bensin		unit	11.000.000
	Pompa Air 3 Inchi Mesin Solar (Diesel)		unit	25.000.000
	ZA Pupuk Non Subsidi		kg	15.000
	NPK Pupuk Non Subsidi		kg	25.000
	ZK Pupuk Anorganik		kg	20.000
	SP-36 Pupuk Non-Subsidi		kg	15.000
	Hand Sprayer Elektrik		unit	1.500.000
	Bibit Kopi Arabika Bersertifikat		batang	9.500
	Bibit Mimba	Ketinggian 1 m	batang	12.500
	Soil Tester		unit	2.000.000
	Cacing Vermikompos		kg	81.500
	Bibit Alpukat Mentega	Ketinggian ≤ 70 Cm	batang	75.000
	Bibit Alpukat wina	Ketinggian ≤ 70 Cm	batang	80.000
	Bibit Alpukat Miki	Ketinggian ≤ 70 Cm	batang	80.000
	Pupuk organik padat (Merk kuda laut)		kg	3.000
	Pupuk organik remah		kg	2.000
	Fungisida		kg	300.000
	Insektisida		liter	873.800
	Entres robusta 3 mata tunas		ruas	9.000
	Gunting Pangkas elektrik		buah	250.000
	Pisau okulasi		buah	120.000
	Gergaji Kayu		buah	400.000
	Mesin Pemotong Rumput Gendong, Paddy mower Dengan Penggerak Mesin Bensin		unit	7.500.000
	Panili Vania I/II		batang	25.000
	Trichoderma	tanpa label	kg	100.000
	Kerodong Benih Tembakau		buah	17.000
	Polybag		kg	50.000
	Paranet		roll	2.000.000
	Benih Kopi Arabika Bersertifikat		butir	1.200
	Mulsa		roll	800.000
	Dolomit		kg	1.500
	Kapur Pertanian/Dolomit		kg	3.000
	POC		liter	130.000
	Benih Bawang Merah		kg	42.000
	Benih Bawang Putih		kg	103.500
5.2	Belanja Modal			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar			

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
5	6	7	8
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat		
5.2.02.01.01.0002	Belanja Modal Grader		
1.3.02.01.01.0002	Grader		
	Motor Grader	CAT 120GC 171 HP	unit 3.340.000.000
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator		
1.3.02.01.01.0003	Excavator		
	Pengadaan Eskavator	CAT 320GX 139 HP	unit 1.877.000.000
5.2.02.01.01.0006	Belanja Modal Asphalt Equipment		
1.3.02.01.01.0006	Asphalt Equipment		
	Asphalt Mixing Plant	kapasitas 100 ton	unit 8.160.000.000
	Asphalt Mixing Plant	kapasitas 60 ton	unit 6.995.000.000
	Asphalt Finisher	CAT AP355F	unit 4.912.000.000
	Asphalt Cutter	TIGON TG-CC450	unit 18.000.000
5.2.02.01.01.0007	Belanja Modal Compacting Equipment		
1.3.02.01.01.0007	Compacting Equipment		
	Tree Wheel Roller	kapasitas 6-8 ton	unit 1.166.000.000
	Tandem Roller	kapasitas 2-3 ton	unit 700.000.000
	Tandem Roller	kapasitas 3-4 ton	Unit 1.283.000.000
	Tandem Roller	kapasitas 4-5 ton	unit 1.517.000.000
	Tandem Roller	kapasitas 5-6 ton	unit 1.749.000.000
	Tandem Roller	CB7 kapasitas 6-8 ton	unit 2.242.000.000
	Tandem Roller	kapasitas 10 ton	unit 2.915.000.000
	Pneumatic Tyre Roller	kapasitas 6-8 ton	unit 2.915.000.000
	Pneumatic Tyre Roller	kapasitas 10 ton	unit 3.498.000.000
	Pneumatic Baby Roller	kapasitas 0,5 ton	unit 409.000.000
	Pneumatic Baby Roller	kapasitas 0,75 ton	unit 526.000.000
	Pneumatic Baby Roller	kapasitas 1 ton	unit 700.000.000
	Wheel Loader	CAT 924K 143 HP	unit 3.225.000.000
	Asphalt Mixing Plant	kapasitas 100 ton	unit 8.160.000.000
	Asphalt Mixing Plant	kapasitas 60 ton	unit 6.995.000.000
	Asphalt Finisher	CAT AP355F	unit 4.912.000.000
	Asphalt Cutter	TIGON TG-CC450	unit 18.000.000
5.2.02.01.01.0008	Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment		
1.3.02.01.01.0008	Aggregate and Concrete Equipment		
	Concrete Mixer	kapsaitas 0,3 - 0,6m3	unit 24.000.000
	Mesin Molen Listrik	kapasitas 200 liter	unit 7.000.000
	Jack Hammer		unit 59.000.000
5.2.02.01.01.0009	Belanja Modal Loader		
1.3.02.01.01.0009	Loader		
	Wheel Loader	CAT 924K 143 HP	unit 2.766.260.970
5.2.02.01.01.0010	Belanja Modal Alat Pengangkat		
1.3.02.01.01.0010	Alat Pengangkat		
	Skylift		unit 650.000.000
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya		
1.3.02.01.01.0012	Alat Besar Darat Lainnya		
	Pengadaan Buldozer	kapasitas 100-150 hp	unit 2.915.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu		
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set		
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set		
	Silent Genset	5 KVA	unit 30.000.000
	Portable Generating Set diesel	2000 VA	unit 9.000.000
	Portable Generating Set diesel	3000 VA	unit 15.000.000
	Portable Generating Set diesel	4000 VA	unit 20.000.000
	Portable Generating Set diesel	5000 VA	unit 22.500.000
	Portable Generating Set diesel	6000 VA	unit 25.000.000
	Portable Generating Set diesel	7000 VA	unit 28.000.000
	Portable Generating Set diesel	8000 VA	unit 37.500.000
	Portable Generating Set diesel	9000 VA	unit 40.000.000
	Portable Generating Set diesel	10000KVA	unit 45.000.000
	Silent Genset diesel	30 KVA	unit 270.000.000
	Silent Genset diesel	40 KVA	unit 310.000.000
	Silent Genset diesel	50 KVA	unit 357.500.000
	Silent Genset diesel	60 KVA	unit 371.250.000
	Automatic Transfer Switch	5000 VA	unit 2.000.000
	Automatic Transfer Switch	10 KVA	unit 5.500.000
	Automatic Transfer Switch	25 KVA	unit 14.000.000
	Automatic Transfer Switch	50 KVA	unit 16.000.000
	Automatic Transfer Switch	60 KVA	unit 20.000.000
	Automatic Transfer Switch	80 KVA	unit 25.000.000
	Automatic Transfer Switch	100 KVA	unit 40.000.000
	Genset	(Conterpillar)	unit 450.000.000
	Genset	General	unit 2.543.800
	Genset	Portable	unit 15.750.000
	Genset	Gasoline	unit 16.310.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
5	6	7	8	
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa			
1.3.02.01.03.0005	Pompa			
	Otomatis Pompa Air Jet pump	unit	384.000	
	Pompa Air 125 watt (Shimizu) daya 125 watt	unit	619.000	
	Pompa Air 3 inchi Mesin Bensin	unit	11.000.000	
	Pompa Air 3 inchi Mesin Solar (Diesel)	unit	17.500.000	
	Pompa Air 3 inchi Mesin Solar (Diesel) 6,5 HP	unit	22.500.000	
	Pompa Air 3 inchi Mesin Solar (Diesel) 8,5 HP	unit	25.000.000	
	Pompa air Grounfos 580 watt	unit	4.750.000	
	Pompa air inotozin	unit	1.750.000	
	Pompa air jenis Submersible	unit	45.000.000	
	Pompa air jenis Submersible 75 kw	unit	36.227.000	
	Pompa Alat Pembersih	unit	21.875.000	
	Pompa celup daya dorong 5 m	unit	916.000	
	Pompa Submersible SP 5A- 12 (GRUNDFOS)	unit	20.125.000	
	Pompa Submersible SP 5A- 17 (GRUNDFOS)	unit	24.150.000	
	Pompa Submersible SP 5A- 21 (GRUNDFOS)	unit	29.325.000	
	Pompa Submersible SP 5A- 25 (GRUNDFOS)	unit	33.925.000	
	Pompa Submersible	Sekwalitas Grunfos	unit	25.118.000
	Pompa Hidrolis	Pabrikan	unit	5.000.000
	Pompa Bola		unit	200.000
	Pompa Karet		unit	100.000
	Pompa Submersible	1 phase 2 HP, kipas stainless	unit	4.200.000
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor			
1.3.02.01.03.0008	Alat Pengolahan Air Kotor			
	Bio Green Ipal Bio Green	pabrikan	unit	195.000.000
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya			
1.3.02.01.03.0016	Alat Bantu Lainnya			
	Stabilizer 10.000 VA (O	Sekwalitas Matsuyama	unit	10.000.000
	Digital Hammertest	Sekwalitas Matest	Unit	28.500.000
	Rebar Scanner	Sekwalitas ZBL R800	Unit	37.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan			
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor			
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			
	Kendaraan Dinas Pejabat Esselon I		unit	702.970.000
	Kendaraan Dinas Pejabat Esselon II		unit	444.496.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang			
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang			
	Kendaraan Operasional Kantor dan/Lapangan	Double Gardan	unit	468.830.000
	Aksesoris Kendaraan Operasional antar Jemput Akseptor	Double Gardan	unit	81.170.000
	Kendaraan Operasional Kantor dan/Lapangan	Mini Bus	unit	310.732.000
	Aksesoris Kendaraan Operasional antar Jemput Akseptor	Mini Bus	unit	239.268.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			
	Kendaraan Operasional Kantor dan/Lapangan	Pick up	unit	208.312.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua			
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua			
	Kendaraan Operasional Kantor		unit	30.213.000
	Kendaraan Lapangan		unit	33.815.000
	Kendaraan Operasional Kantor dan/Lapangan	Pick up	unit	208.312.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga			
1.3.02.02.01.0005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga			
	Sepeda Motor Roda Tiga	HTM Gajah 150 RD 1.5 M	unit	38.500.000
	Sepeda Motor Roda Tiga	HTM Gajah 150 DP 1.8 M	unit	40.800.000
	Sepeda Motor Roda Tiga	APPKTM Gajah 200 DP 1.8 M	unit	42.100.000
	Sepeda Motor Roda Tiga	HTM Gajah 200 DP 2.0 M	unit	44.957.500
	Sepeda Motor Roda Tiga	HTM Gajah 200 DP 2.0 M RAM	unit	49.245.000
	Sepeda Motor Roda Tiga	HTM Gajah 200 DP 2.0 M BOX	unit	60.000.000
	Kendaraan Operasional Kantor dan/Lapangan	Pick up	unit	208.312.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus			
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus			
	Ambulance transport	pabrikan	unit	600.000.000
	Ambulance PSC 119	pabrikan	unit	850.000.000
	Mobil distribusi Vaksin	pabrikan	unit	800.000.000
	Ambulan Jenazah	pabrikan	unit	500.000.000
	Ambulan Gawat Darurat	pabrikan	unit	850.000.000
	Karoseri Mobil Ambulans Transport/pusling/operasional			
	Labkesda	pabrikan	paket	200.000.000
	Karoseri Mobil Ambulan Gawat Darurat	pabrikan	paket	250.000.000
	Karoseri Mobil Ambulan Jenazah	pabrikan	paket	200.000.000
	Concrete Mixer Truck	kapsaitas 6m3	unit	1.983.000.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
5				
	Concrete Mixer Truck	kapsaitas 3m3	unit	1.400.000.000
	Kendaraan Operasional Kantor dan/Lapangan	Pick up	unit	208.312.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang			
1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang			
	Pengadaan Gerobak		unit	10.000.000
	Angkong		buah	900.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur			
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin			
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi			
1.3.02.03.01.0001	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi			
	Demolition Hammer		unit	4.000.000
	Mesin Bor Beton (Impact Drill)		set	2.500.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		dokumen/ paket	200.000
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)			
1.3.02.03.01.0002	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)			
	Gerinda Cordless		buah	2.300.000
	Mesin Gerinda tangan		buah	1.000.000
	Mesin Las Listrik Kecil		buah	2.500.000
	Mesin Bor Listrik		buah	750.000
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu			
1.3.02.03.01.0006	Perkakas Bengkel Kayu			
	Chain saw cordless		unit	8.900.000
	Chain saw besar		unit	17.500.000
	Chain saw tanggung		unit	10.000.000
	Gergaji Mesin Kecil		unit	7.000.000
	Chainsaw 20 inc		Unit	6.000.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin			
5.2.02.03.02.0004	Belanja Modal Perkakas Pengangkat			
1.3.02.03.02.0004	Perkakas Pengangkat			
	Dongkrak Hidrolik		buah	600.000
	Dongkrak 10 Ton		buah	400.000
	Dongkrak 5 Ton		buah	225.000
	Dongkrak Buaya		unit	6.000.000
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)			
1.3.02.03.02.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)			
	Kunci Pipa		buah	200.000
5.2.02.03.02.0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)			
1.3.02.03.02.0006	Perkakas Khusus (Special Tools)			
	Cincin / coupling hydrant pillar dengan tutup		set	900.000
	Hydrant pillar two way, 4 x 2,5 x 2,5		unit	5.500.000
	Kunci hydrant		buah	250.000
	Seal hydrant		set	550.000
	Coupling Machino ukuran 1,5 inch		set	400.000
	Machino coupling ukuran 2,5 inch		set	550.000
	Storz coupling ukuran 2,5 inch		set	1.800.000
	Drei		buah	20.000
	Kunci Pas		buah	28.000
	Kunci Ring		buah	28.000
	Kunci Roda		buah	150.000
	Kunci Pas		set	500.000
	Kunci Ring		set	500.000
	Kunci Sok		set	500.000
	Kunci segitiga		set	500.000
	Catut		buah	40.000
	Tang kombinasi		buah	75.000
	Palu		buah	85.000
	Barbenso		buah	500.000
	Rantai Benso		buah	175.000
	Gunting kawat		buah	50.000
	Pengadaan alat gretel/besi		meter	150.000
	Set Kunci Bengkel		paket	25.000.000
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja			
1.3.02.03.02.0007	Perkakas Bengkel Kerja			
	Alat Bor Batetery	Mesin bor, batetery carger, 36 volt	unit	600.000
	Gunting Baja Ringan	gunting baja ringan/holo	buah	175.000
5.2.02.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu			
1.3.02.03.02.0009	Peralatan Tukang Kayu			
	Gergaji Kayu		buah	400.000
	Kampak		buah	79.000
5.2.02.03.02.0011	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting			

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
1	2	3	4
1.3.02.03.02.0011	Peralatan Ukur, Gip dan Feeting		
	Meteran Dorong	Tokyorika B-20S	buah 17.475.000
5.2.02.03.02.0012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam		
1.3.02.03.02.0012	Peralatan Bengkel Khusus Peladam		
	Charger Accu		unit 2.500.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur		
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal		
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal		
	GPS		unit 5.450.000
	Total Station		unit 1.600.000
	Meteran		buah 243.000
	Kompas		unit 600.000
	Klinometer		unit 1.700.000
	Meteran Air	1 inchi	unit 2.400.000
	Meteran Air	1,5 inchi	unit 3.600.000
	Meteran Air	2 inchi	unit 4.200.000
	Meteran Air	3 inchi	unit 4.800.000
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding		
1.3.02.03.03.0008	Alat Ukur/Pembanding		
	Stopwatch		buah 920.000
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain		
1.3.02.03.03.0009	Alat Ukur Lain-Lain		
	Soil Tester		unit 2.000.000
	Hammer Test		unit 23.000.000
	Termometer Aspal Digital		unit 6.000.000
	Termometer Aspal Analog		unit 1.000.000
	Dynamic Cone Penetrometer Test		unit 6.000.000
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara		
1.3.02.03.03.0010	Alat Timbangan/Biara		
	Timbangan Air Digital	1000 gr/1kg (akurasi 0,01)	unit 2.661.000
	Timbangan Digital Analytical	Kapasitas 5 kg x 0,01g	unit 4.440.000
	Timbangan Digital	Pabrikan	unit 2.200.000
	Timbangan Gantung		unit 2.412.000
	Timbangan Duduk		unit 6.699.000
	Neraca Ohaus		buah 1.180.000
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor		
1.3.02.03.03.0015	Alat Penguji Kendaraan Bermotor		
	Botol Wingkler 100 ml		buah 195.500
	Alat pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor	* satu set alat pengukur pendukung pengujian kendaraan bermotor	set 154.820.000
	Alat Uji Kegelman kaca Film	* Measurement Range:0 to 100% Light Transmission * Resolution :0,1 * Accuracy : 2 % * Sample Thickness : Less Than 18mm/0.7inch * Light Source: LED * Measuring Mode : continous * Operating conditions	unit 142.000.000
	Axle Load Meter	* Maximum axle load (kg) Up to 18.000 * Measuring Range (kg) 0-18.000 kg * Max. Wheel Tread (mm)1200 x 800 * Power supplyAC 220V,50Hz,ground * Equipment weight 910 kg * Dimension (LxWxH)3000 x1180x280mm * Control Unit LED Indicator * Mini-printer Stylus type * Dimension (LxWxH)600 x 600x 1600mm * Power SupplyAC 1 phase 220V 50 Hz, earthed	unit 1.284.000.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	4	
	Axle Play Detector	* Plate dimensions 1000mm x 750mm * Maximum displacement of plate 1000mm x 100mm * Maximum axle load Up to 13.00kg / Up to 20.000kg * Movement direction 4/8 directions (left/right plate: front/rear & left/right) * Max. displacement force of planten 23 KN /30 KN * Control Individually per platform * Power supply to control unit Individually per platform * Motor Vertical Y90L -4 0.75kW 380V / 2.2kW 380 V * Hydraulic unit operating pressure 10MPa * Max. Flow 3.56 l/min/4/min * Capacity of Oil tank 10L /30L * Hydraulic Oil N46 machine oil (old No 30# machine oil)	unit	1.923.450.000
	Brake tester	* Max. Axle Load (kg) up to 18000 * Measuring range (N) 0-45000x2 * Wheel Tread (mm) 800-3000 * Wheel Diameter (mm) 600-1200 * Roller Diameter (mm) 280 * Roller Length (mm) 1100 * Motor Power (kW) 15 x2 * Power Supply AC 380V, 50 Hz, ground	unit	2.640.250.000
	Diesel Smoke Tester	* Measuring Range: * Opacity N: 0-99.9% * Coefficient of light-absorption k: 0.01m ⁻¹ * Indication error: ±2% * Stability : ±1%/h * Ambient temperature: 5-40°C * Relative humidity : 0 -90% * Power : AC 220V, ±10%, 50Hz, ±1% * Weight: 13 kg * Output: RS-232	unit	898.750.000
	Gas Analyzer	* Measure range: * HC: 0-10000 ppm vol * CO: 0-15.00% vol * CO2: 0-20.00% vol * O2: 0-25.00% vol * NO: 0-5000 ppm vol * Lambda : 0.5 - 3.0 * Oil-T: 0 - 1500°C (option) * RPM: 250 - 9000 rpm (Option) * Warm up time : Within 15 minutes * Response time : T90 within 10 sec T95 within 15 sec * Output : RS-232 * Ambient conditions: Temperature: 0-400°C * Humidity : 20% - 85% * Power supply: 220VAC /10%/50/60Hz	unit	1.250.300.000
	Headlight Tester	* Full Automatic (Robotic Headlight tester) * Environmental conditions: * Temperature: -50°C-400°C	unit	1.539.750.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Sound Level Tester	*Measurement of sound level range: 30dB~130dBA, 35~130dBC *Level accuracy: 1.5dB (reference sound pressure standard, 94dB1KHZ) *Resolution: 0.1dB *Frequency response: 31.5Hz ~8.5KHz *Measuring level: 30~130, 30~80, 50~100, 60~110, 80~130 *Frequency weighting characteristic: A & C *Time weighting: FAST/SLOW *Sampling rate: 20 times/second *Analogue bar Graph: 1db/1 bar graph *Calendar Accuracy: 30 seconds/day *Data record: 4700	unit	335.750.000
	Spedo Meter Tester	*Maximum axle load (kg) 15.000 / 18.000 *Measuring Range (km/h) 0 - 120 *Roller Dimensions (mm) Ø190 x 1100 *Roller Axle Separation 405 mm *Power Supply AC 220V, 50Hz, ground *Air Supply (MPa) 0.7-0.8 *Dimension (LxWxH) 3400 x 800 x 340 mm *Mini-printer Stylus type *Dimension (LxWxH) 600 x 600 x 1600mm *Power Supply AC 1 phase 220V 50Hz, earthed	unit	2.564.500.000
	Toolbox dan perlengkapannya	Product specifications: *Material: Thickened cold-rolled steel *Overall dimension: 24.4"(L) x 13"(W) x 42.9"(H) *Top tool chest dimension: 23.6"(L) x 10"(W) x 15.2"(H) *Bottom tool chest dimension: 24.4"(L) x 13"(W) x 29.3"(H) *Handle Length: 13	set	12.850.000
	Slag Nomor ukuran 6 mm	Slag Nomor (Pengetokan Nomor Uji di chasis kendaraan)	set	625.000
	Slag Leter ukuran 6 mm	Slag Letter (Pengetokan Nomor Uji di chasis kendaraan)	set	935.000
	Tang Segel	Tang Penyetel timbal Plat uji	buah	625.000
	Filter CO / HC	Isi 20 buah / dos	dos	15.920.000
	Masker Penguji	Masker Kf 94 3 Ply	dos	265.000
	Helm Penguji	Helm Safety V-Gard SNI ISO	Buah	95.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian			
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan			
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman			
1.3.02.04.01.0001	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman			
	Sengkron		buah	200.000
	Cultivator	mesin penggerak 6,6 HP	unit	28.000.000
	hand traktor	mesin penggerak 8,5 HP	unit	40.000.000
	Hand Tractor Roda Dua		unit	62.000.000
	tractor rotari	mesin penggerak 8,5 HP	unit	45.000.000
	Bor Biopori		unit	750.000
	Mesin Biopori		unit	7.500.000
	RMU (Rice Milling Unit)		unit	350.000.000
	Vertical Dryer / Pengering Hasil Pertanian		unit	115.000.000
	Bed Dryer		unit	200.000.000
	Linggis Kecil		buah	95.000
	Bendo		buah	50.000
	Cangkul Besar		buah	200.000
	Cangkul Kecil		buah	125.000
	Linggis Besar		buah	175.000
	Gatul		buah	50.000
	Lempak		buah	75.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	5
	Dandang	buah	95.000
	Linggis Catut	buah	75.000
	Ndorit	buah	50.000
	Gerobak Sorong	buah	750.000
	Clengkreng	buah	90.000
	Bin Beroda	buah	1.450.000
	Gerinda Duduk Ossel	buah	400.000
	Cangkul Garpu	buah	75.000
	Sabit	buah	60.000
	Kampak	buah	90.000
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak		
1.3.02.04.01.0002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak		
	Arit	buah	120.000
	Bendo	buah	50.000
	Clengkreng	buah	72.500
	Garuk Besar	buah	94.000
	Garuk Kecil	buah	44.500
	Gembor	buah	75.000
	Sabit	buah	55.000
	Sabit Bergerigi	buah	21.000
	Irigasi Sprinkle	set	40.375.000
	Irigasi Tetes, ketebalan 500 micron	paket	15.000.000
	Rotary rescue SAW	buah	52.425.000
	Bak Terpal bentuk tabung 1 m	bak terpal berbentuk tabung diameter 1 m tinggi 0.9 m, dilengkapi karpet talang dan pipa drainase	set 900.000
	Bak Terpal diameter 1,5 meter		set 1.200.000
	Bak Terpal diameter 2 m	bak terpal berbentuk tabung diameter 2 m tinggi 0.9 m, dilengkapi karpet talang dan pipa drainase	set 1.500.000
	Bak Terpal diameter 2,5 m	bak terpal berbentuk tabung diameter 2,5 m tinggi 0.9 m, dilengkapi karpet talang dan pipa drainase	set 1.850.000
	Bak Terpal diameter 3 m	bak terpal berbentuk tabung diameter 3 m tinggi 0.9 m, dilengkapi karpet talang dan pipa drainase	set 2.500.000
	Bak Fiber diameter 3 m	diameter 3 m tinggi 0,7 m	buah 6.200.000
	Bak Fiber diameter 2 m	diameter 2 m tinggi 0,7 m	buah 3.850.000
	Bak Fiber diameter 1,5 m	diameter 1,5 m tinggi 0,7 m	buah 2.600.000
	Bak Fiber diameter 1 m	diameter 1 m tinggi 0,7 m	buah 2.150.000
	Kolam Fiber uk 2x1x0,7 m		buah 4.690.000
	Kolam Fiber uk 2,5x1,5x0,7 m		buah 5.125.000
	Bim Baroda		buah 1.125.000
	Blender		unit 737.500
	Bosh 65 16 RE		buah 1.025.000
	Drum Plastik (Blong) ukuran besar	kapasitas 60 liter, dilengkapi tali untuk meniiniing dan penutup	buah 325.000
	Drum Plastik (Blong) ukuran kecil	kapasitas 30 liter, dilengkapi tali untuk meniiniing dan penutup	buah 116.000
	Drum Plastik (Blong) ukuran besar	kapasitas 200 liter	buah 490.000
	Drum Plastik fermentasi		buah 250.000
	Rak Besi Besar		buah 2.000.000
	Rak Besi Kecil		buah 200.000
	Tanki Penampung Air 1.800 liter		buah 2.825.000
	Vat (Bak Terpal) diameter 1 m, tinggi ± 0,7 m		unit 734.000
	Vat (Bak Terpal) diameter 1,5 m, tinggi ± 0,7 m		unit 1.100.000
	Emposan Tikus Model Biasa		buah 264.500
	Emposan Tikus Model Elektronik		buah 483.000
	Hand Spayer Kecil		unit 682.500
	Hand Sprayer		unit 1.250.000
	Hand Sprayer Elektrik		unit 1.500.000
	Hand Sprayer Manual		unit 862.500
	Power Sprayer		unit 4.500.000
	Tanki Alat Semprot		buah 750.000
	Sprayer		buah 20.500
	Mesin Pemotong Rumput Gendong, Paddy mower Dengan Penggerak Mesin Bensin		unit 7.500.000
	Mesin Pemotong Rumput Mobil Rover 15,5 PK		unit 52.425.000
	Mesin Pemotong Rumput Snapper Mesin Dorong 120 cc		unit 6.058.000
	Mesin Pemotong Rumput Snapper Mesin Dorong 140 cc		unit 9.087.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
5			
	Mesin Pemotong Rumput Snapper Mesin Dorong 22 inc	unit	12.676.500
	Mesin Pemotong Rumput Gendong dengan penggerak bensin	Unit	3.500.000
	Mesin Penyanggul Gulma Power Weeder	unit	4.600.000
	Mesin Rumput Warna (Mesin Dorong)	unit	139.800.000
	Mesin Potong Rumput Dorong engine 159cc Rover OHV 800	buah	6.000.000
	Mesin Potong Rumput Dorong Bensin, 6,5 Hp	unit	3.500.000
	Mesin Pemotong Rumput Gendong	buah	2.500.000
	Sepatu Boot	pasang	415.000
	Gunting Pangkas	buah	85.000
	Gunting Pangkas Kopi	buah	250.000
	Gunting Pangkas elektrik	buah	4.000.000
	Gunting Potong Kualitas bagus	buah	225.000
	Gunting Cacah Kualitas biasa	buah	23.000
	Gunting Cacah Kualitas sedang	buah	110.000
	Gunting Elektrik	buah	4.000.000
	Gunting Taman Besar	buah	116.000
	Gunting Taman Kecil	buah	50.000
	Batu Asah	buah	35.000
	Mesin Pemotong Rumput 4 roda	unit	7.000.000
	Mesin Pompa Alat Pembersih	unit	16.500.000
	Mesin Pembersih Lantai	unit	14.000.000
	Gunting pangkas kopi	buah	250.000
	Pisau okulasi	buah	120.000
	Gunting Kecil	buah	30.000
	Garpu Rumput	buah	160.000
5.2.02.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen		
1.3.02.04.01.0003	Alat Panen		
	Rotary Tiler 8-10 PK	unit	26.460.000
	Paddy Mower / Mesin Pemotong Padi	unit	15.000.000
5.2.02.04.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian		
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian		
	Almari Penyimpan Pindang/Olahan Ikan jumlah rak 3, ukuran 120x78x120 cm, rangka : pipa hollow, seluruh permukaan ditutup kawat ram	unit	16.000.000
	Almari Penyimpan Pindang/Olahan Ikan jumlah rak 8 ukuran 116x66x190 cm rangka : pipa hollow seluruh permukaan ditutup kawat ram	unit	19.000.000
	Ice Crusher kapasitas 100 kg/jam	unit	5.400.000
	Ice Crusher kapasitas 80 kg/jam	unit	5.012.500
	Lemari Pendingin Showcase	unit	5.000.000
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian		
1.3.02.04.01.0005	Alat Laboratorium Pertanian		
	Automatic Weather Station (AWS) Pengamatan Data Cuaca	unit	85.000.000
	Gelas Ukur Air Hujan	unit	500.000
	Ombrometer Alat Ukur Curah Hujan	unit	5.635.000
	PH Meter Tanah	unit	1.500.000
	PH Meter	unit	2.000.000
	Analisa Laboratorium Pupuk Organik (C Organik, C/N Ratio)	paket	1.500.000
	Peralatan Laboratorium Mini Pertanian	set	25.000.000
	Peralatan Olah Kemas Benih	unit	1.000.000
	Peralatan Olah Sortir Benih	unit	750.000
	Perangkat Uji Pupuk (Fertilizer Test Kit)/PUP	unit	5.000.000
	Perangkat Uji Tanah Kering (Upland Soil Test Kit)PUTK	unit	5.000.000
	Perangkat Uji Tanah Sawah (Paddy Soil Test Kit)/PUTS	unit	4.500.000
	Refill Kit Perangkat Uji (Pupuk/Sawah/Tanah Kering)	unit	3.000.000
	Test Kit uji keamanan pangan	unit	350.000
	Moisture Tester	unit	5.000.000
	PH Meter	unit	1.170.000
	Electronic pH Meter 1	unit	9.900.000
	Formalin Test Kit	unit	352.000
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing		
1.3.02.04.01.0006	Alat Processing		
	Mesin Roasting Kopi	unit	2.200.000
	Mesin Roasting Kopi Kapasitas 1 kg, Stainless Steel	unit	30.000.000
	Mesin Roasting Kopi Kapasitas 3 Kg	unit	35.000.000
	Mesin Roasting Kopi Kapasitas 5 Kg	unit	48.000.000
	Alat pengering keripik/Press Abon Penggerak Listrik 125 watt, stainless	unit	9.297.000
	Cabinet Dryer (mesin pengering) Kapasitas: 24 liter, stainless steel, Pemanas: Kkompor LPG/Elemenlistrik 3.000 watt	unit	18.349.000
	Oven Kering	unit	18.655.000
	Oven Kering Ukuran Loyang, Bahan Bakar LPG	unit	12.844.500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Mesin Pengering Kopi (dryer)	unit	45.000.000	
	Grinder / Alat Penggiling Kopi	set	55.000.000	
	Grinder Kecil/ Alat Penggiling Kopi Kecil	set	5.000.000	
	Mesin espresso kopi	unit	32.620.000	
	Mesin Kopi	set	15.000.000	
	Mesin Pencuci Kopi	unit	32.545.500	
	Mesin Penggiling Kopi	unit	33.202.500	
	Mesin Pengupas Buah Kopi Basah (Pulper)	unit	20.000.000	
	Mesin Pengupas Buah Kopi Basah (Pulper) Dua silinder	unit	45.202.000	
	Mesin Pengupas Buah Kopi Basah (Pulper) Tiga Silinder	unit	70.482.000	
	Mesin Pengupas Kulit Kopi Kering	unit	20.000.000	
	Mesin Pengupas Kulit Tanduk Kopi (Huller)	unit	30.709.000	
	Mesin Sanggrai Kopi Type Silinder Datar Berputar	unit	33.847.000	
	Mesin Sangrai Kopi	unit	35.000.000	
	Grinder/Penepung	kapasitas 200 kg, bahan stainless, penggerak motor diesel 15 PK	unit	41.835.000
	Disc Mill / Pemberas Jagung		unit	22.500.000
	Mesin Penepung Jagung		unit	15.000.000
	Disc Mill/Penepung	kapasitas 75 kg/jam, Penggerak motor bensin 6.5 hp	unit	19.939.000
	Mesin Parut Ketela	Kapasitas: 20-30 kg bahan baku/jam, stainless steel, penggerak: motor listrik ½ HP/220 V/6.372.300	unit	9.786.000
	Mesin Parut Ketela	Kapasitas: + 100 kg/jam, Penggerak: Diesel bensin 5,5 HP	unit	14.679.000
	Winower	Model Jepang	unit	5.528.500
	Mesin Rajang Tembakau		unit	15.000.000
	Spinner kapasitas 10 kg		unit	5.400.000
	Spinner kapasitas 3 kg, bahan stainless		unit	8.406.500
	Spinner kapasitas 3, 5 kg		unit	4.000.000
	Spinner kapasitas 5 kg stainless		unit	12.000.000
	Spinner peniris abon	kapasitas 1-1, 5 kg 125 watt	unit	5.359.000
	Mesin Spiner	Kapasitas : 1-1,5 kg, 125 W	unit	5.359.000
	Mesin Spiner	Material : SS, Kapasitas : 5 kg, Power : 1/4 HP	unit	9.165.000
	Penggiling Daging - Kapasitas 1 - 2 kg		unit	8.038.000
	Penggiling Pakan (Hammer Mill)	Kapasitas Maksimal 350 kg/jam, Daya : 6,5 HP (unit)	unit	24.043.000
	Mesin Pelingting Rokok	Otomatis, dimensi 15 x 6.5 x 4.5 cm dengan ukuran rokok seperti surya, marlboro, kelengkapan dalam satu set (alat pelingting kertas, power adaptor, sikat pembersih, sendok plastik)	set	233.000
	Alat Giling Kopi	Otten-mesin penggiling kopi flat blurr	unit	1.049.000
	Wet Huller		unit	24.000.000
	Alat Pengepres Plastik Packaging kompos 30 cm		unit	250.000
	Penggiling Daging Elektrik		unit	3.870.000
	Wastafel Portable		unit	3.125.000
	Appo/Alat Pengolah Pupuk Organik		unit	47.500.000
	Appo Mobile/Alat Pengolah Pupuk Organik Besar		unit	95.000.000
	Rice Transplanter / Mesin Tanam Padi		unit	100.000.000
	Transplanter Manual / Alat Tanam Padi Manual		unit	15.000.000
	Power Weeder/ Mesin Penyangrumput Padi		unit	17.500.000
5.2.02.04.01.0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen			
1.3.02.04.01.0007	Alat Pasca Panen			
	Mesin Panen Multiguna		unit	9.000.000
	Penggerak Perontok Padi		unit	2.580.000
	perontok padi		unit	3.000.000
	Perontok Padi Model Lipat		unit	2.835.000
	Power Trasher/Mesin Pemipil Serbaguna 6,5 HP		unit	27.500.000
	Power Trasher/Mesin Pemipil Serbaguna 8,5 HP		unit	30.000.000
	Alat Pemipil Jagung		unit	5.000.000
	Alat Pemipil Jagung Engkol		unit	2.467.500
	Alat Pemipil Jagung Manual		unit	2.625.000
	Alat Pemipil Jagung Model Silinder Kayu		unit	3.792.500
	pemipih emping jagung		unit	35.000.000
	Pemipih Emping Jagung Kapasitas 100 Kg/Jam		unit	31.455.000
	Pemipih Emping Jagung kapasitas 50 kg, penggerak motor bensin 5,5 PK		unit	30.826.000
	Pemipil Jagung Motor Bensin 5.5 hp		unit	8.563.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
5				
	Pemipih Emping Jagung	Kapasitas 100 Kg/Jam,	unit	31.455.000
	Power Trasher/Mesin Pemipil Serbaguna 6,5 HP		unit	25.300.000
	Power Trasher/Mesin Pemipil Serbaguna 8,5 HP		unit	28.405.000
	Gradding		unit	12.000.000
	Washing Machine		buah	30.000.000
	RMU (Rice Milling Unit)	500 kg	paket	175.000.000
	RMU (Rice Milling Unit) 1 ton	1 ton	paket	350.000.000
	Corn Sheller / Mesin Pemipil Jagung Biasa		unit	35.000.000
	Corn Sheller Mobile / Mesin Pemipil Jagung Besar		unit	70.000.000
	Power Thresher		unit	40.000.000
	Power Thresher Mobile		unit	62.500.000
	Power Thresher Multiguna		unit	35.000.000
	Power Thresher Multiguna Mobile		unit	70.000.000
	Mesin Pencacah Rumput		unit	4.500.000
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan			
1.3.02.04.01.0008	Alat Produksi Perikanan			
	Bak Fiber	Diameter 1 m, tinggi 0,7 m	buah	2.370.000
	Bak Fiber	Diameter 1,5 m, tinggi 0,7 m	buah	2.928.000
	Bak Fiber	Diameter 2 m, tinggi 0,7 m	buah	3.420.000
	Bak Fiber	Diameter 3 m, tinggi 0,7 m	buah	4.620.000
	Bak Fiber	ukuran 2 x 1 x 0,7 m	buah	2.928.000
	Bak Fiber	ukuran 2,5 x 1,5 x 0,7 m	buah	4.620.000
	Bak Pengangkut Ikan/Tempu		unit	1.690.000
	Geomembran, lebar 80/160 cm. Tebal 0,005 mm		m ²	35.000
	Kolam Fiber		unit	6.500.000
	Cold storage		unit	54.000.000
	Cold storage puskesmas		unit	28.000.000
	Freezer	kapasitas 100 liter 1 pintu	unit	2.913.000
	Freezer	kapasitas 200 liter	unit	4.311.000
	Freezer	kapasitas 212 liter	unit	6.063.000
	Cool box	kapasitas 12 liter	unit	670.000
	Cool Box	kapasitas 24 liter	unit	903.000
	Cool Box	kapasitas 33 liter	unit	825.000
	Cool Box	kapasitas 38 liter	unit	1.625.000
	Cool Box	kapasitas 49 liter	unit	1.200.000
	Cool Box	kapasitas 56 liter	unit	1.775.000
	Cool Box	kapasitas 95 liter	unit	2.938.000
	Cool Box	kapasitas 100 liter	unit	1.457.000
	Cool Box	kapasitas 145 liter	unit	2.938.000
	Cool Box	kapasitas 156 liter	unit	5.125.000
	Cool Box	kapasitas 280 liter	unit	4.263.000
	Meja stainless steel	ukuran 2x0,65x0,80m	buah	4.900.000
	Meja stainless steel	ukuran 2,35x0,80x0,80m	buah	7.200.000
	Tirai plastik penyekat	ukuran 1x2m	buah	1.200.000
	Tirai plastik penyekat	ukuran 1,9x2,2m	buah	1.750.000
	Gantungan tirai pvc	ukuran 1 m	buah	300.000
	Aquarium ukuran 60 x 30		unit	175.000
	Blower Air Pump 100 watt		unit	2.214.000
	Blower Air Pump 150 watt		unit	2.680.000
	Blower Air Pump 60 watt		unit	1.631.000
	Blower Angin 2 1/2 inc		unit	321.000
	Blower Angin 2 inc		unit	216.000
	Blower Angin 3 inc		unit	437.000
	Blower Angin 4 inc		unit	1.049.000
	Deep Fryer kapasitas 10 liter		unit	5.313.000
	Deep Fryer kapasitas 2,6 liter		unit	2.438.000
	Deep Fryer kapasitas 20 liter		unit	25.469.000
	Deep Fryer kapasitas 6 liter		unit	4.188.000
	Hand Cutter		unit	27.960.000
	Hi Blow daya 50 watt	terdapat 14 saluran udara	unit	2.913.000
	Hi Blow LP 200		unit	5.243.000
	Box Ikan / cool box	ukuran 28 x 18 x 20 cm, kapasitas 5,5 L	buah	375.000
	Joran/ tangkai pancing	line 5 - 12 lb, lure 1,8-11 gr	buah	1.957.000
	Jala	mata jala 3/4 inch, tinggi 2,1 m, diameter tebar 2,5 m	buah	625.000
	Coolbox kapasitas 200 liter, bahan plastik HDPE	kapasitas 200 L	unit	5.055.000
	Meja Preparasi / Penirisan otak-otak Stainless Steel	bahan stainless steel, ukuran 120 x 80 x80 cm	unit	8.500.000
	Meja Preparasi/Packing otak-otak Stainless Steel	bahan stainless steel, ukuran 120 x 80 x80 cm	unit	8.500.000
	Meja Preparasi/Pengolahan Nugget	bahan stainless steel, ukuran 120 x 80 x80 cm	unit	8.500.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
5				
	Tirai Plastik untuk pintu masuk ukuran 250 x 100 cm	tebal 2 ml, lebar 20 cm, ukuran pintu 100 x 200 cm, 6 helai	unit	549.000
	Chest Freezer ukuran 300 liter		unit	4.924.000
	Drum plastik (blong)	ukuran kecil 30 L	buah	343.000
	Hi Blow LP 80		unit	4.078.000
	Thermometer daging		buah	250.000
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan			
1.3.02.04.01.0009	Alat-Alat Peternakan			
	Alat cukur bulu domba 350 watt, 2400 RPM 350		buah	3.554.000
	Alat Uji Bangkai Ayam/Ayam Tiren		unit	231.000
	Alat USG Hewan	Alat Untuk mendeteksi kebuntingan pada hewan (Sapi, Kambing, Domba, Kuda, Anjing dan Kucing)	unit	90.000.000
	Jelly USG		tube	137.500
	Aplikator Import		buah	1.675.000
	Boraks Test Kit		unit	2.860.000
	Cool box	kapasitas 12 liter	unit	536.000
	Cool box	kapasitas 24 liter	unit	670.000
	Cooling unit	kapasitas 500 liter	unit	149.500.000
	Cooling unit	kapasitas 1000 liter	unit	188.500.000
	Cup Sealer	Power Listrik : 300 watt, Kecepatan sealing : 300 -400 cup/jam	unit	4.285.000
	Hazmat		buah	495.000
	Wearpack		stel	850.000
	Katrol		buah	770.000
	Lampu operasi		unit	11.000.000
	Sepatu boot		pasang	245.000
	Mesin giling daging	Kapasitas min 80 kg/jam 300 watt	unit	8.038.500
	Mesin Tetas	Kapasitas 1000 - otomatis	unit	2.679.500
	Mesin Tetas	Kapasitas 200 - otomatis	unit	670.000
	Mesin Tetas	Kapasitas 50 - otomatis	unit	582.500
	Milkcan		unit	1.674.500
	Automatic milk analyzer	Uji kandungan susu	buah	100.000.000
	Otoskop		buah	88.000
	Pen light		buah	137.000
	Pencacah rumput (Choooper)	Kapasitas Maksimal : 850 kg/jam, Penggerak Honda 6,5 HP	unit	21.704.000
	Pencacah rumput (Choooper)	Kapasitas Maksimal : 2000 kg/jam, Penggerak Kubota 8,5 HP	unit	26.424.000
	Pengukur kadar air daging		unit	14.300.000
	Pork Test Kit		unit	4.180.000
	Rapid kit test daging babi,	Alat untuk uji/pendeteksi adanya kandungan daging babi	set	4.150.000
	Rapid kit test formalin	Alat untuk uji adanya kandungan formalin pada daging	set	1.600.000
	Rapid Test AI	Alat Uji Cepat Penyakit AI pada Unggas	doos	6.500.000
	Roundho		buah	774.000
	Senapan bius		unit	11.000.000
	Spekulum Vaginoscope		buah	500.000
	Tas Inseminator		buah	400.000
	Tongkat ukur sapi stainless steel		buah	4.000.000
	Termogun		buah	1.320.000
	Termometer telinga digital infrared		buah	220.000
	Tetes Tebu (1,5 liter)		liter	11.500
	Thermostat		buah	110.000
	Throkar		buah	893.000
	Timbangan Digital Ternak Besar	Kapasitas : 2000 kg, Dimensi Platform : P x L x T : 200 x 70 x 10 cm, dimensi Kandang : P x L x T : 200 x 80 x 150 cm	unit	51.580.500
	Timbangan Digital Ternak Kecil	Kapasitas : 2000 kg, Dimensi Platform : P x L x T : 100 x 70 x 10 cm, dimensi Kandang : P x L x T : 100 x 80 x 150 cm	unit	38.183.000
	Torniquet		buah	22.000
	Tripod/penggantung ternak		buah	1.650.000
	Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	Kapasitas Maks : 1500 kg/jam, Daya : 8,5 HP (unit)	unit	27.019.000
	Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	Kapasitas Maks : 600 kg/jam, Daya : 6,5 HP (unit)	unit	21.704.000
	Vacum Sealer	Dimensi Alat : 350 x 140 x 70 mm, Lebar sealer : 40 - 280 mm, Power : 150 watt Berat : 2,4 kg	unit	3.809.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Vacum Sealer	Dimensi Alat : 350 x 140 x 70 mm, Lebar sealer : 40 - 280 mm, Power : 150 watt Berat : 2,4 kg	unit	3.809.000
	Post mortem set		set	20.000.000
	hematology analyzer		unit	150.000.000
	Sterilisator		Unit	2.000.000
	Obstetric set		set	22.000.000
	Jarum buhner		buah	1.000.000
	Container 3 Liter		buah	15.000.000
	USG HEWAN		Unit	150.000.000
	cool box	6 L	buah	225.000
	Binocular Microscop		unit	80.000.000
	Sprit mika ternak besar	10 ml	buah	200.000
	trocar sapi		buah	550.000
	Paddle mastitis		buah	250.000
	spay hook		buah	350.000
	Filling cabinet		unit	2.500.000
	Lampu UV		unit	296.500
	meja laboratorium		buah	4.500.000
	jarum bedah segitiga		buah	1.000.000
	jarum bedah lingkaran		buah	1.000.000
	Post Mortem set		set	18.500.000
	Obstetric set		set	22.000.000
	jarum Buhner		buah	1.000.000
	Tongkat Ukur Stainless		buah	4.000.000
	Vacum Sealer	Type DZ 280	unit	1.775.000
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya			
1.3.02.04.01.0010	Alat Pengolahan Lainnya			
	Mesin Pencacah Sampah Organik		unit	20.000.000
	Mesin Pengayak Sampah Organik		unit	30.000.000
	Pencacah Rumput 8,5 PK		unit	37.654.000
	Pencacah Rumput 6,5 PK		unit	21.405.000
	Mesin Pellet	Kapasitas min 50 kg/jam Penggerak Kubota 6,5 HP	unit	32.875.000
	Mesin cetak pelet ikan	Kapasitas min 50 kg/jam	unit	43.750.000
	Mesin cetak pelet ikan	Kapasitas min 75 kg/jam	unit	49.375.000
	Mesin cetak pelet ikan	Kapasitas min 100 kg/jam	unit	83.125.000
	Mesin cetak pelet ikan	Kapasitas min 200 kg/jam	unit	121.250.000
	Mesin penepung pelet	Kapasitas 100 Kg/Jam	unit	15.625.000
	Mesin penepung pelet	Kapasitas 300 Kg/Jam	unit	23.125.000
	Mesin penepung pelet	Kapasitas 500 Kg/Jam	unit	31.875.000
	Mesin penepung pelet	Kapasitas 800 Kg/Jam	unit	41.875.000
	Mesin penepung pelet	Kapasitas 100 Kg/Jam	unit	15.625.000
	Mesin mixer pencampur adonan	Kapasitas min 70 kg/jam	unit	14.625.000
	Mesin mixer pencampur adonan	Kapasitas min 100 kg/jam	unit	16.875.000
	Mesin mixer pencampur adonan	Kapasitas min 300 kg/jam	unit	28.125.000
	Mesin mixer pencampur adonan	Kapasitas min 500 kg/jam	unit	38.125.000
	Mesin mixer pencampur adonan	Kapasitas min 1 ton/jam	unit	60.625.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga			
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor			
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah			
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah			
	Kalkulator		buah	300.000
	Kalkulator	Setara citizen ct-912, 12 digit, memorv. 2 power	buah	100.000
	Kalkulator	CASIO MJ-120D	buah	170.000
	Kalkulator	CASIO DJ-120D	buah	240.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor			
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor			
	Almari Kaca Pintu Sleeding		unit	3.256.000
	Almari Arsip		unit	12.750.000
	Almari Dua Pintu	183 H x 95 W x 50 D	unit	4.126.000
	Almari Dua Pintu	183 x 45 x 88 pintu ayun	unit	3.650.000
	Almari Dua Pintu	1830 x 880 x 450 mm	unit	5.251.500
	Almari Dua Pintu	1830 x 915 x 460 mm	unit	5.388.000
	Almari Pakaian		unit	3.261.000
	Filling Cabinet		buah	3.000.000
	Dry Box		buah	5.000.000
	Rak Doumen Kertas/Elevated tray		buah	150.000
	Rak Arsip 5 Tingkat	ukuran 2000 x 1000 x 380 mm rak siku	Unit	3.100.000
	Rak Arsip/filing Cabinet Susun 4	Material besi	unit	3.100.000
	Pengadaan Rak Arsip		buah	2.500.000
	Almari Arsip Besi Kaca Sleeding	Material besi dan kaca	unit	5.500.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Almari Kelas	Panjang : 90cm Lebar : 40cm,Tinggi : 185cm,Bahan : Stainless Steel, Tertutup dan dapat dikunci	unit	3.052.500
	Almari TIK	Panjang : 90cm Lebar : 60cm Tinggi : 180cm,Bahan : Stainless Steel, Tertutup dan Dapat Dikunci	unit	3.175.000
	Almari Perpustakaan	Panjang : 90cm Lebar 40cm, Tinggi : 92cm,Bahan: Stainless Steel	unit	1.810.000
	Almari Lab IPA	Panjang : 90cm Lebar : 40cm Tinggi : 92cm,Bahan: Stainless Steel, Tertutup dan Dapat Dikunci	unit	1.954.000
	Almari Buku	kaca bahan kayu keras ukuran 180 x 200 x 45 cm	unit	6.234.000
	Rak Buku Perpustakaan	Kayu Keras ukuran 120 X (35, 45) X 180	unit	550.000
	Lemari TIK dengan Kaca	Pabrikan	unit	1.914.000
	Lemari obat kaca	rangka alumunium, alas beroda, Ukuran 60 x 45 x 180 cm	unit	1.500.000
	Lemari obat kaca (kecil)	rangka alumunium, alas beroda, Ukuran 50 x 40 x 100 cm	unit	1.000.000
	Lemari Arsip	rangka alumunium, alas beroda, Ukuran 150 x 45 x 180cm	unit	3.500.000
	Rak Mainan	Bahan kayu	buah	2.500.000
	Almari Kaca	Bahan Kaca/alm	buah	4.500.000
	Countener/Box Arsip		buah	300.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya			
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya			
	Screen Proyektor Tripod	60"	unit	1.000.000
	Stand Tripod Proyektor		unit	1.250.000
	TOA Megaphone		buah	1.500.000
	GPS garmin		unit	19.000.000
	Layar Proyektor 100 inch Elektrik Remot Screen Projector 2x3 LP600		unit	2.500.000
	Senapan Angin	Pabrikan	unit	8.750.000
	Pengadaan Mesin Absen Pegawai		buah	5.500.000
	Layar Proyektor 300 inch Elektrik Remot Screen Projector 6x4		unit	60.000.000
	LCD projector	3300 Lumens 3LCD HDMI	unit	5.240.000
	Mesin penghancur kertas	Kapasitas 100-150 kg/jam	unit	18.000.000
	Mesin penghancur kertas	Kapasitas 200 kg/jam	unit	25.000.000
	Mesin penghancur kertas	Kapasitas 280 kg/jam	unit	84.300.000
	EPSON EB-X51 XGA 3LCD Projector		unit	6.899.000
	LCD proyektor mini		unit	5.000.000
	LCD Proyektor	EB-X51 XGA 3LCD Projector	unit	7.588.900
	Whiteboard (Papan Tulis)	Ukuran 120 X 240	unit	1.375.000
	Perforator Besar		buah	102.000
	MMPT (Maximum Power Point Tracking)		buah	750.000
	Peta		buah	388.000
	Proyektor	5000 lumen	unit	4.000.000
	LCD/Proyektor		unit	6.000.000
	Papan Nama	Ukuran 47 x 4 x 19 cm, Bahan Kayu Jati, Finishing Gold, Melamin	buah	1.875.000
	White Board	40 x 60	buah	35.000
	White Board	50 x 70	buah	45.000
	White Board	60 x 90	buah	65.000
	White Board	80 x 120	buah	120.000
	Barcode Reader (Pembaca Scanner)		set	2.000.000
	Teropong/Keker		Unit	3.000.000
	Global Positioning System (GPS)		buah	8.000.000
	Triport Kamera		buah	1.000.000
	Triport Lighting		buah	500.000
	Stand Bass Elektrik		buah	600.000
	Stand Keyboard		buah	550.000
	Stand Gitar Elektrik		buah	500.000
	Kunci pintu digital finger print		unit	15.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga			
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel			
1.3.02.05.02.0001	Mebel			
	Meja Tulis Biasa	pabrikan	unit	976.000
	Meja Siswa	plastik	buah	250.000
	Meja Siswa	Panjang: 60cm Lebar: 55cm, Tinggi: 71 cm, Bahan: Kayu Jati Lokal, Sudut Tidak lancin	unit	528.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Kursi Siswa	Panjang: 44cm Lebar: 40cm Tinggi: 43 cm, Bahan: Kayu Jati Lokal, Sudut Tidak Lancin	unit	336.000
	Meja Baca Perpustakaan	Kerangka menggunakan kayu kelas II, cat politur	unit	488.400
	Meja Baca Siswa	Panjang: 60cm Lebar: 55cm , Tinggi: 71cm, Bahan: Kayu Jati Lokal, Sudut tidak lancin	unit	440.000
	Meja Kursi Siswa	Pabrikasi	unit	1.485.000
	Meja	Kayu	buah	1.250.000
	Kursi Lipat	Bahan Besi - Busa	buah	570.000
	Meja + kursi Kantor	Kayu Jati	buah	2.500.000
	Kursi Susun	Besi	buah	400.000
	Meja		buah	500.000
	Kursi	Plastik	buah	100.000
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu			
1.3.02.05.02.0002	Alat Pengukur Waktu			
	Jam Dinding		buah	320.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih			
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih			
	Mesin Pel/Poles		unit	20.000.000
	Catridge/ Filter Masker Respirator	Pabrikasi	set	1.200.000
	Mesin Pembersih Lantai		buah	17.500.000
	Cleaning Pad		buah	385.000
	Microfiber Dust Mop		buah	426.800
	Pipe/Drain Cleaner	Krisbow	buah	266.000
	Mesin Cuci		unit	10.000.000
	Mesin Cuci 2 Tabung	6 Kg	unit	3.300.000
	Mesin Cuci	8 kg, inverter direct drive 1200	unit	7.200.000
	Mesin Cuci	9,5 kg air dry, 2 lubang pencuci dan pengering	unit	2.865.600
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin			
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin			
	Air Conditioner (AC) Floor		unit	45.354.000
	Air Coller		unit	9.000.000
	Kulkas		unit	2.000.000
	Kipas Angin Berdiri		buah	520.000
	Kipas Angin Stand	type QSF 212 PS	Unit	450.000
	Kipas Angin		unit	600.000
	Kipas Angin	mist water	unit	4.800.000
	Kipas Angin Dinding		Unit	600.000
	Air Conditioner	1 PK	unit	6.120.000
	Air Conditioner	2 PK	unit	10.560.000
	Almari Es	setara sharp 524L, 2 pintu	unit	12.000.000
	Almari Es	setara LG 340 L	unit	9.600.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur			
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur			
	Tabung Gas LPG	5,5 kg	buah	360.000
	Tabung Gas LPG	12 kg	buah	550.000
	Espresso Maker Coffee		unit	20.000.000
	Selang Gas		m	26.000
	Selang Kompor Gas		buah	156.000
	Regulator Gas LPG		set	100.000
	Regulator Kompor Gas	SNI	buah	152.000
	Kompor Gas	tanam	unit	3.000.000
	Kompor Gas	2 tungku, tempered glass	unit	1.006.000
	Kompor gas	2 tungku, 70 x 40 x 9 cm	unit	993.750
	Kompor Gas	2 Tungku	unit	600.000
	Panci Blirik B		buah	212.000
	Panci tanggung		buah	350.000
	Panci Presto		buah	439.000
	Blender		buah	862.000
	Mixer	Miyako SM 625	buah	296.000
	Dispenser		buah	2.875.000
	Oven	Bima Sakti 38-3	buah	140.000
	Rice cooker	3 in 1	unit	982.000
	Rice cooker	digital rice cooker	unit	1.066.000
	Dispenser	bottom galon. 390 watt	unit	2.146.000
	Dispenser	bottom galon. 350 watt	unit	3.874.000
	Selang dengan ring almunium ber-SNI	panjang 1,8 m	unit	167.000
	Panci perebusan pindang	3 susun steamer, tinggi 31 cm, diameter 40 cm, bahan almunium	unit	1.188.000
	Tea/Coffe Pot		unit	550.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
5			
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		
	Tangga Teleskopik Single	unit	1.560.000
	Tangga Teleskopik Lipat	unit	2.350.000
	Tangga Almunium	buah	3.000.000
	Water Heater 50 liter (DUO) 3 –4 vm	unit	2.790.000
	Water Heater Listrik	unit	4.800.000
	Water Heater Gas	unit	2.400.000
	Tangga lipat kecil	unit	2.000.000
	Tangga lipat besar	unit	3.000.000
	Water Torn Kap. 1.050 liter bahan fiber	unit	2.500.000
	Tiang Bendera	buah	1.500.000
	Stand/Dudukan Besi Bendera	buah	900.000
	Setrika Listrik	buah	500.000
	Kain Gordyn polister 100 % (m2)	buah	83250
	Kain Vitraxe	m ²	33300
	Perlengkapan Gordyn Rollet, rill, hook, sibory, stick	buah	429570
	Gorden Vertical Blind kain 100% polyster, riil alumunium	m ²	277500
	Karpet Ukuran 350 X 200 tepi di obras	unit	330.000
	Karpet lantai	m ²	500.000
	Karpet Musholla	m ²	750.000
	Sound System Portable Wireless Baretone BT 3H1515BWR (15 inch)	unit	6.500.000
	Sound System Setara Paket speaker aktif yamaha 15 inch sound system outdoor subwoofer 18 47.500.000, Pajak 11% 5.225.000.	unit	52725000
	Backdrop Meja Resepsionis top table dengan kaca bening;rak 3susun di bagian dalam meja; ukuran 200 x 80x 100 cm. Custome lantai vinyl ukuran max 3 x 5 m; backdrop in HPL Taco marinagreen	unit	31.540.000
	Selimut UKS	buah	75.000
	Gordyn Jendela	buah	75.000
	Gordyn Jendela	set	1.500.000
	Talenan Kayu	buah	20.000
	Kotak P3K	buah	200.000
	Fisher dan Baut	doos	100.000
	Antena Parabola	unit	1.500.000
	Smart TV 50 inch	unit	10.000.000
	Televisi LED 24"	unit	2.500.000
	Televisi smart TV 23 inc	unit	3.825.600
	Televisi smart TV 43 inc	unit	7.425.600
	Sound Aktif alat elektronik	set	2.500.000
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran		
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran		
	Cadridge Masker Respirator Half face 3M	set	400.000
	Cadridge Masker Respirator Full face 3M	set	825.000
	Fire Boots	buah	2.625.000
	Fire Hose Machino cpl 1,5 x 20M	roll	6.550.000
	Helm Pemadam Kebakaran	buah	2.635.000
	Masker Respirator full face	buah	3.450.000
	Nozzle branchpipe Machino cpl	buah	2.000.000
	Gun Nozzle 2,5" Machino cpl	buah	14.000.000
	Gun Nozzle 1,5" Machino cpl	buah	12.200.000
	Safety fire glove	buah	735.000
	Senter Tactical	buah	1.785.000
	Breeching Dividing Machino	buah	13.800.000
	Compressor SCBA 4,8 HP	unit	127.000.000
	SCBA Cyl 6,8L, 300 Bar	unit	70.000.000
	Fire Hose Machino cpl 1,5" x 20M	roll	7.000.000
	Fire Hose Machino cpl 2,5" x 20M rubber	roll	10.000.000
	Tabung Pemadam Kebakaran Powder 2 Kg SNI	buah	912.000
	Tabung Pemadam Kebakaran Powder 3 Kg SNI	buah	1.135.000
	Tabung Pemadam Kebakaran Powder 4,5 Kg SNI	buah	1.294.000
	Tabung Pemadam Kebakaran Powder 6 Kg SNI	buah	1.465.000
	Tabung Pemadam Kebakaran Powder 9 Kg SNI	buah	1.768.000
	Tabung Pemadam Kebakaran CO2 2 Kg SNI	buah	2.178.000
	Tabung Pemadam Kebakaran CO2 5 Kg SNI	buah	3.484.800
	Tabung Pemadam Kebakaran CO2 6,8 Kg SNI	buah	3.999.600
	Tabung Pemadam Kebakaran Powder 3 Kg lokal	buah	620.000
	Tabung Pemadam Kebakaran Powder 6 Kg lokal	buah	985.000
	Tabung Pemadam Kebakaran Powder 9 Kg lokal	buah	1.245.000
	Tabung Pemadam Kebakaran CO2 2 Kg lokal	buah	850.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
5				
	Tabung Pemadam Kebakaran CO2 3 Kg	lokal	buah	1.260.000
	Tabung Pemadam Kebakaran CO2 5 Kg	lokal	buah	1.950.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat			
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat			
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat			
	Meja Kerja Bupati /Wabup	Ukuran 180 x 80 x 80 cm, Bahan Kayu Jati, Ukir/Minimalis, Terdapat Almari dan Laci di Kanan Kiri, Finishing Melamin Natural	unit	19.000.000
	Meja Kerja Eselon II	Bahan Kayu Jati, Ukir/Minimalis, Terdapat Almari dan Laci di Kanan Kiri, Finishing Melamin Natural	unit	12.000.000
	Meja Kerja Eselon III	Bahan Kayu Jati, Ukir/Minimalis, Terdapat Almari dan Laci di Kanan Kiri, Finishing Melamin Natural	unit	7.000.000
	Meja Guru	Panjang : 100cm Lebar : 60cm,Tinggi : 71 - 74 cm,Bahan : Kayu Jati Lokal sudut tidak lancin	unit	855.000
	Meja Kursi Guru	Pabrikan	unit	3.008.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat			
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat			
	Kursi Kerja Bupati	Merk Lufo, Seri High Level Chair, Hydraulic, Rocking, Heavy Duty Tilting PU Armrest Cover Leather	unit	8.375.000
	Kursi Eselon II	Merk Lufo, Seri High Level Chair, Hydraulic, Rocking, Heavy Duty Tilting, PU Armrest, Cover Oscar/Fabric	unit	4.625.000
	Kursi Eselon III	Merk Lufo, Seri High Level Chair, Hydraulic, Rocking, Tilting Control, PU Armrest Cover Oscar/Fabric	unit	4.125.000
	Kursi Eselon IV	Merk Lufo, Seri Medium Level Chair, Hydraulic, Rocking, Tilting Control, PU Armrest Cover Oscar/Fabric	unit	2.200.000
	Kursi Pimpinan	Ukuran 60x50x132 cm	unit	4.662.000
	Kursi Guru	Panjang : 50cm Lebar : 45,Tinggi : 60cm,Bahan : Kayu Jati Lokal, Sudut Tidak lancin	unit	488.400
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat			
1.3.02.05.03.0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat			

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
5			
	Kursi Hadap	buah	818.500
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio		
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio		
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio		
	UPS 3000 VA	Rackmount 3000VA	unit 40.000.000
	Mixer 8 Chanel		buah 5.428.000
	Studio Video dan Film		unit 7.880.000
	Mixer Sound Craft 24 Chand (Philips)		unit 43.343.000
	Mixer Yamaha MG12XU		buah 5.400.000
	Mixer Amplifier Eksekutif AV (Executif AV)		unit 7.880.000
	Volume Control 2 V - 064 6 watt (TOA)		buah 302.000
	Volume Control 2 V- 303 3 watt (TOA)		buah 521.000
	Step Up/Down ukuran 1000 watt (Insan)		unit 195.000
	Step Up/Down ukuran 1500 watt (Insan)		unit 265.000
	Step Up/Down ukuran 5000 watt (Insan)		unit 571.000
	Step Up/Down ukuran 12500 watt (Insan)		unit 168.000
	Matching Transformer 2 T - 351 (TOA)		buah 153.000
	Mixer behringer xenyx X1204USB		unit 4.486.000
	Speaker Aktif Yamaha HS 5		unit 5.000.000
	Filter Lampu, lee filters		buah 2.601.000
	Filter Protector Type 62 MM Hoya		buah 209.000
	Filter Protector Type 72 MM Hoya		buah 327.000
	wireless Type ZW		unit 8.100.000
	Bell Wireless		buah 107.000
	Wireless		unit 6.408.000
	Mic wireless		buah 1.980.000
	Mic Wireeless Shure BLX228/PG58		buah 10.162.000
	Mic Wireless		set 5.300.000
	Bell Wireless		buah 107.000
	Prolink PRO700SFC		unit 823.000
	UPS, UPS Rackmount 3000VA		unit 27.000.000
	UPS 2000 VA		unit 3.000.000
	UPS 15 KVA		unit 180.000.000
	UPS, UPS Tower SMC15001		unit 5.895.000
	UPS, UPS Rackmount 1500VA		unit 13.913.000
	UPS, HP UPS Rackmount 3300VA		unit 24.510.000
	UPS, UPS Rackmount 1000VA		unit 6.324.000
	UPS, ICA 1082 (2000 VA)		unit 2.703.000
	UPS, ICA CS 1238 (1.200 VA 600 watt FGA)		unit 1.696.000
	UPS, ProLink Pro 1200 VA		unit 1.475.000
	UPS, 1000 watt Non Continuois		unit 885.000
	UPS, UPS Rackmount 2200VA		unit 17.116.000
	UPS, 600VA/300W		unit 2.520.000
	UPS, ERSYS 500 VA		unit 590.000
	UPS, Battery 12 V / AH		unit 325.000
	UPS, Smart UPS 1000VA 1U		unit 7.064.000
	UPS, Smart UPS 1000VA 2U		unit 16.276.000
	UPS Modular APC Sum 3000 RM X Li 2U APC		Unit 19.830.000
	UPS, UPS Tower 3000VA		unit 11.204.000
	UPS, UPS Tower 2000VA		unit 9.435.000
	UPS, UPS Tower 1000VA		unit 5.661.000
	UPS, UPS 1200 VA		unit 934.000
	UPS, UPS Tower SMC10001		unit 4.607.000
	UPS, Uninterruptible Power Supply (UPS) 10 KVA OnLine		unit 82.064.000
	UPS, UPS 1 Server ICA TP SIN 1100C		unit 9.544.000
	UPS, UPS 2 ServerICA TP SIN 1500C		unit 15.294.000
	UPS, UPS 3 ServerICA TP SIN 2100C		unit 24.702.000
	UPS, UPS 4 ServerICA TP SIN 3100C		unit 28.862.000
	UPS, UPS 700 VA		unit 620.000
	UPS	Capacity 2400VA	unit 15.000.000
	UPS	Capacity 3200VA	unit 17.000.000
	UPS	Capacity 4000VA	unit 22.000.000
	UPS	Capacity 5000VA	unit 35.000.000
	UPS	Capacity 6000VA	unit 25.000.000
	UPS	Capacity 8000VA	unit 55.000.000
	UPS	Capacity 10KVA	unit 65.000.000
	UPS	Capacity 20KVA	unit 70.000.000
	UPS	Capacity 30KVA	unit 150.000.000
	UPS	Capacity 40KVA	unit 250.000.000
	UPS	Capacity 50KVA	unit 300.000.000
	UPS	Capacity 60KVA	unit 350.000.000
	Power Amplifier 120 watt PA 03 16 (TOA)		unit 3.950.000
	Custom bracket		set 3.000.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Mic Broadcase	electro voice RE 20	unit	10.888.000
	Microphone	shure sm 79	unit	13.716.000
	Kabel HDMI	Universal V 1.4 Gold Plated 3D, 20 Meter	buah	691.000
	Kabel audio	tembaga	meter	29.000
	Kabel audio	Conector video	set	1.404.000
	Mic	Wireless akg wms	unti	10.162.000
	Mic Broadcase	electro voice RE 20	unit	10.888.000
	Stand Mic	Stand Microphone MK 10	Unit	499.000
	Inverter	12DC to 2200 AC 3000W	unit	1.049.000
	Sound Card	Usb Sound Card UCA 222	Unit	743.000
	Kabel Audio, Canare L2T2S		roll	2.074.000
	Dolly Track, Sevenoak Curved Slider - SK-CS01		buah	3.452.000
	Jeeprane Proaim Kite-33 Titan Package		buah	138.600.000
	Green screen costum		buah	50.820.000
	Slider kamera, Kamerar Big Slider 100 cm / PSL-40		buah	4.567.000
	Ground Segmen TV Uplink- Harmonic HD MPEG-4 DVS-S2 8SPK 4:2:0-Colocation		buah	1.905.750.000
	Video wall display		unit	30.000.000
	Video wall processor		set	165.000.000
	Cabling package		set	12.000.000
	Video Matrix Switcher		set	70.000.000
	fast fold screen tipe fast - 3020fr, brite		unit	28.600.000
	HDMI Video Wall Spicer		unit	5.500.000
	Recorder	Sony	unit	3.000.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film			
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film			
	Monitor Black Magic Smart View Duo		buah	13.500.000
	Mixer	8 Chanel	unit	10.000.000
	Tripot speaker		unit	140.000
	Tripod Camera DSLR	LX7 LIBEC Metal	unit	10.973.000
	Tripot Velbon CX 444 Velbon		buah	1.484.000
	Tripod Camera DSLR	Aluminum/Magnesium/Titanium	unit	2.500.000
	Tripot TH-Z		buah	10.973.000
	Tustel GoPro	Capture 12MP at 30fps, aterproof	unit	6.614.000
	Water Heater Power 350 watt		unit	1.750.000
	Water Heater 50 liter (DUO) 3 –4 vm		buah	2.787.000
	Water Heater Direct 150 Liter		unit	22.000.000
	Water HeaterDirect 200 Liter		unit	25.000.000
	Water HeaterDirect 250 Liter		unit	28.350.000
	Water HeaterIn-Direct 300 Liter		unit	30.800.000
	Head Set AUDIO	Technica ATH M20X	unit	877.000
	Microphone Clip On	AKG WMS 45 (presenter)	set	4.095.000
	Wireless Clip on	Wireless Clip on mirrorless kamera	set	3.680.000
	Video Capture	SDI2USB HDMI 4K	unit	5.033.000
	Video Capture Pinnacle Pro I		buah	19.120.000
	Video Capture Pinnacle MP 20 (NPG)		buah	7.532.000
	Video Capture (Pinnacle Snazzi 3 (MPG))		buah	6.663.000
	Video Capture PinnacleSnazziDezzel 2 (MPG)		buah	6.663.000
	USB Video Capture	USP, HD	buah	250.000
	Kamera Nikon Z7 mark II		unit	45.000.000
	Kamera	Canon EOS 1500 D	unit	9.000.000
	Kamera	setara Nikon 26	unit	50.000.000
	Kamera	Canon 750D	unit	18.750.000
	Tripod		unit	1.000.000
	Clip on & Transmitter	Type 2.4 GHz GFSK	unit	6.500.000
	Kamera DSLR fullset	Setara Cannon 700D	unit	14.000.000
	Flash Cmaera Godox for nikon 685		unit	2.500.000
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah			
1.3.02.06.01.0005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah			
	Drone DJI MATRICE 300 RTK		unit	114.114.000
	Drone DJI Inspire 2 Combo with Zenmuse X5S		unit	101.250.000
	Drone DJI Inspire 2 Quadcopter Kit whit Zenmuse X5S		unit	105.795.000
	Teodolite		unit	34.500.000
	GPS Garmin		unit	5.825.000
	GPS Smart phone		unit	4.478.000
	GPS Map	Waterproof TFT 65-K color Transflective Full-featured Handheld with GPS/GLONASS and Wireless Connectivity	unit	6.000.000
	GPS Map	Waterproof Kamera 8 Mp Full- featured Handheld with GPS/GLONASS and Wireless Connectivity Touchscreen	unit	10.600.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
5			5
	GPS garmin	unit	19.000.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya		
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya		
	Kabel HDMI	HDMI 5 M	unit 220.000
	Kabel HDMI	Panjang 5 M, 26 AWG Inner Cord, Aluminium Foil Covered, Foam Polyethylene (PFE) & High Density Polyethylene (HDPE) Insulator, PVC Jacket, Gold Plated Connector, Tinned Copper, Oxygen Free Copper, Up to 4K Resolution support	unit 270.000
	Kabel HDMI	Konverter Tipe C to VGA/HDMI HDMI, VGA Support HDMI and VGA port working at the same time Plug and play	unit 950.000
	Epson EB-1776W LED Projector		unit 11.650.000
	Epson projector EB W51 WXGA		unit 8.262.000
	Ampli Jbk Proaudio Jp 5500 Bluetooth digital Karaoke Amplifier Usb		unit 2.280.000
	Ampli Jbk Proaudio Jp 5500 Bluetooth digital Karaoke Amplifier Usb		Unit 2.280.000
	Custom Bracket		set 3.000.000
	Speaker BMB CS-550 V MK II PRO (2 Buah)		unit 4.579.000
	Sound Card	Usb Sound Card UCA 222	unit 1.000.000
	Kabel Data kamera		unit 300.000
	Kabel Converter USB	Kabel Converter USB 3.0/2.0 TO VGA dan HDMI 1080p Proyektor	Unit 330.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi		
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone		
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone		
	Tablet		buah 10.000.000
	R I G - IC 2300 VHF FM Icom	R I G - IC 2300 VHF FM Icom	unit 4.800.000
5.2.02.06.02.0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB		
1.3.02.06.02.0002	Alat Komunikasi Radio SSB		
	HT Alynco DJ 195/DJ 196		unit 2.598.000
	Handy Talkie		unit 5.825.000
	HT tipe CP 1300, Motorola		unit 2.550.000
	Head Phone		unit 5.000.000
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar		
5.2.02.06.03.0022	Belanja Modal Humidity Control		
1.3.02.06.03.0022	Humidity Control		
	Dehumidifier	Setara merk Albert	buah 8.000.000
	Humidity meter	Setara merk Lutron	buah 2.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran		
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum		
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum		
	Timbangan Pasien	SECA Digital Column Scale Seca 703 & Measuring Rod SECA 220 with power Adaptor	unit 18.398.000
	Bed patient	MAK Lovina Manual Bed - 3 Cranks MB433 (FBO)	unit 28.190.000
	Suction pump/Pompa vakum /Vacuum-powered body fluid suction apparatus; Suction Pump Mobile	Nouvag Suction Pump Vacuson 60	unit 145.267.500
	Examination light / Examination lamp / Lampu periksa / Hanging lamp	LID Lamps Examination Lamp LED Lina with Dimmer switch	unit 30.689.000
	Glukometer	INEZCO Test N Go Vita Voice Multi Parameter 6 in 1 Monitoring System Advanced Voice (Blood Glucose, B - Ketone, Total Cholesterol, Uric Acid, Hematocrit, Hemoglobin)	unit 2.100.000
	Bed periksa	pabrikan	unit 45.000.000
	Instrumen cabinet	pabrikan	15.000.000
	medicine cabinet	pabrikan	21.000.000
	kursi tunggu pasien	pabrikan	9.000.000
	CO Analyzer	pabrikan	unit 35.000.000
	Hospital bed	AC-powered adjustable	unit 106.979.400
	Warming Cabinet	pabrikan	unit 333.850.000
	Wheeled Stretcher	pabrikan	unit 85.250.000
	Diagnostic ultrasonic transducer	pabrikan	unit 2.520.280.000
	Rigid laryngoscope	pabrikan	unit 150.624.000
	Ventilator Transport	pabrikan	unit 658.991.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
5			5	
	Powered Heating Unit	pabrikan	unit	195.800.000
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi			
1.3.02.07.01.0002	Alat Kedokteran Gigi			
	Dental chair/kursi gigi	Gnatus GNATUS S500 H SET	unit	366.000.000
	Aerosol suction	pabrikan	set	18.000.000
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan			
1.3.02.07.01.0005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan			
	Alat partus set	Allgaier Partus Set	set	64.600.000
	IUD Kit	Fazzini IUD Implantation Surgical Set	set	67.900.000
	USG 2D Digital		set	145.000.000
	IVA Kit	Pabrikan	paket	11.400.000
	Alat Cryo therapy	Pabrikan	paket	85.000.000
	Obstetric Table And Accessories	Pabrikan	unit	1.570.250.000
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak			
1.3.02.07.01.0010	Alat Kedokteran Anak			
	Antropometri Kit	Terdiri dari Digital Weight, Digital Baby Weight, Infantometer, Stadiometer, Pita Lila	unit	12.000.000
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis			
1.3.02.07.01.0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis			
	High Intensity Laser Treatment	BTL -6000 High Intensity Laser 30 watt	unit	975.500.000
	Ultrasound Diatermi (MWD/SWD Diatermi) standing Infra Red	Pabrikan	set	50.250.000
	Massage Gun	Pabrikan	set	10.130.000
	Electrical Stimulation Ultrasound /TENS	Pabrikan	set	1.500.000
	Traksi	Pabrikan	set	46.500.000
	bed periksa fisioterapi (MAK premium coach 2 section)	Pabrikan	set	64.500.000
	Pad intellect	Pabrikan	set	20.900.000
			pcs	15.000
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung			
1.3.02.07.01.0014	Alat Kedokteran Jantung			
	ECG/EKG/Electrocardiograph	Welch Allyn Electrocardiograph ELI 380	unit	193.500.000
	EKG	pabrikan	unit	37.000.000
	Cardiac monitor		unit	344.190.000
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic			
1.3.02.07.01.0015	Alat Kedokteran Radiodiagnostic			
	Computed Tomography X-Ray System	pabrikan	unit	20.220.200.000
	Dosimeter	pabrikan	unit	469.400.000
	Extraoral Source X-Ray System	pabrikan	unit	2.827.000.000
	Magnetic Resonance Diagnostic Device	pabrikan	unit	32.612.000.000
	Magnetic Resonance Diagnostic Device (Patient Monitor)	pabrikan	unit	410.300.000
	Medical Device Data System	pabrikan		826.500.000
1.3.02.07.01.0016	Alat Kedokteran Patologi Anatomy			
5.2.02.07.01.0016	Belanja Modal Alat Kedokteran Patologi Anatomy			
	Fully motorize rotary microtome	pabrikan	unit	203.000.000
	Instrumentation for clinical multiplex test systems.	pabrikan	unit	778.500.000
	Microscopes and accessories/Mikroskop	pabrikan	unit	77.500.000
	Tissue processing equipment	pabrikan	unit	234.700.000
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya			
1.3.02.07.01.0029	Alat Kedokteran Lainnya			
	Lemari Es	Kirsch Laboratory Refrigerator Labo-720	unit	193.563.000
	Lampu Periksa		unit	3.000.000
	Meja Periksa		unit	15.000.000
	Stetoskope Hewan		unit	600.000
	termometer digital 10 detik hewan		unit	200.000
	USG Hewan		unit	100.000.000
	headlamp Hewan		unit	600.000
	Lemari pendingin obat dan bahan		unit	3.000.000
	Lemari obat		unit	5.000.000
	Jas/ scrub		unit	250.000
	Otoscope hewan		unit	1.000.000
	Tas obat		buah	600.000
	Hematology analyzer		unit	25.688.000
	Biokimia analyzer		unit	25.438.000
	Urinary analyzer (Dirui Urine Analyzer H-100)		unit	15.526.500
	mikroskop		unit	30.250.000
	Centrifuge		buah	15.902.000
	Micropipet		unit	610.500
	Mortir and stamper		unit	89.500
	Tabung centrifuge		pack	136.000
	Rak tabung		buah	37.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Socorex		buah	1.935.500
	Cawan Petri		buah	35.000
	Scalpel		pack	197.000
	Pisau nekropsi		buah	172.500
	Gunting tajam tumpul		buah	107.000
	Gunting tajam tajam		buah	107.000
	Pinset antomis		buah	174.000
	Pinset cirurgis		buah	174.000
	Towel forcep		buah	105.000
	Allis forcep		buah	189.000
	Klem arteri kocher		buah	142.000
	Klem arteri pean		buah	142.000
	Needle holder		set	987.000
	Minor set		set	435.000
	Mayor set		set	5.150.000
	Bak instrument		buah	138.000
	Baju bedah		setel	281.000
	Infus stand		unit	1.597.000
	Drenching Gun		set	450.000
	Sanitarian Kit	pabrikan	paket	99.950.000
	Vaccine Refrigerator	Medical System B Medical TCW 3000 AC	unit	120.000.000
	Posyandu Lansia Kit	pabrikan	paket	3.600.000
	Alat TCM	Pabrikan	set	600.000.000
	UKS Kit	Pabrikan	set	4.000.000
	Perkesmas Kit	Pabrikan	set	4.000.000
	Hemoglobin test meter	Pabrikan	box	1.332.000
	Vaccine carier	Pabrikan	box	2.920.000
	Cartridge TCM	Alat untuk diagnosa pemeriksaan terduga TBC	buah	400.000
	GENEXPERT DX System GX-IV and Accesories	Alat untuk diagnosa MTB/RIF, MTB/RIF Ultra , MTB/XDR, HIV-VL, HCV VL., HCV VI FS, HBV VL, BCR-ABL ultra, HPV, CT -NG, MRSA NXG, Carba R, Xpert Xpress SarsCov-2	buah	595.000.000
	Lansia kit		paket	50.000.000
	Kesling kit		paket	350.000.000
	Vaccine Refrigerator	B Medical System B Medical TCW 3000 AC	unit	143.000.000
	Vaccine Carrier	Medical Cooler Box 3.5L	unit	6.360.000
	Vaccine Carrier	Medical Cooler Box 7L	unit	6.754.000
	Vaccine Carrier	Medical Cooler Box 10.8L	unit	10.040.000
	TEMPERATURE DATA LOGGER	ELITECH Temperature Data Logger	unit	679.000
	Posbindu Kit	Pabrikan	paket	22.000.000
	Steam sterilizer	Pabrikan	unit	1.678.920.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum			
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya			
1.3.02.07.02.0005	Alat Kesehatan Umum Lainnya			
	Safety Shower	Pabrikan	unit	20.091.000
	Termometer Biasa		buah	50.000
	Termometer Digital		buah	100.000
	Termometer		buah	300.000
	Tensimeter Digital Omron HEM-7124		buah	510.000
	Alat Ukur Tinggi Balita	Jungso	unit	2.000.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium			
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium			
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum			
1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum			
	Membrane Filter	Pabrikan	paket	164.270.000
	Fotometer	Pabrikan	unit	85.000.000
	Forklif	Pabrikan	unit	100.000.000
	Trolley	Pabrikan	Unit	3.500.000
	Automated blood cell separator	pabrikan	unit	1.369.500.000
	Automated urinalysis system	pabrikan	unit	254.150.000
	Electrolyte analyzer	pabrikan	unit	123.400.000
	Environmental chamber for storage of platelet concentrate	pabrikan	unit	220.550.000
	Immunofluorometer equipment	pabrikan	unit	569.800.000
	Tripod untuk Sound level meter		unit	1.500.000
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain			
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain			
	Sound Level Meter		unit	6.000.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah			
5.2.02.08.03.0002	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika			

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
5			
1.3.02.08.03.0002	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika		
	Model Bangun Datar - Alat Peraga Matematika	set	250.000
	Model Bangun Ruang - Alat Peraga Matematika	Bahan : Plastik	paket
	Pola Bangun Ruang - Alat Peraga Matematika		set
	Model Teorema Pythagoras - Alat Peraga Matematika		set
	Model Lingkaran dan setengah lingkaran - Alat Peraga Matematika		set
	Blok Untuk Bilangan (Blok Dienes)	Ukuran 21.5 x 20 x 20.6 cm Merek: Puduk	set
			1.043.000
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah		
1.3.02.08.03.0005	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah		
	Rangka Manusia		set
	Dek Glass		box
	Objek Glass		box
	Mikrometer objektif okuler	Mikrometer okuler diameter 19 mm	set
	Model Rangka Manusia		set
			1.700.000
5.2.02.08.03.0007	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS		
1.3.02.08.03.0007	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS		
	Alat Percobaan Hukum OHM	Panjang 15 cm Lebar 9 cm Tinggi 4 cm	set
			160.000
	Respirometer		buah
	Lab. selective mineral		box
	Kit Gerak		unit
	Magnet Batang		buah
	Magnet U		buah
	Magnet Silinder		buah
	Mikrometer Skrup		unit
	Jangka Sorong		unit
	Multimeter Digital		unit
	Multimeter Biasa		buah
	Bimetal		unit
	Dech Glass		unit
	Model Planet		unit
	Pipa U		buah
	Plastisin		buah
	Pipa Y		buah
	Tool Kid		buah
	Neraca		buah
	Bimetal		buah
			150.000
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK		
1.3.02.08.03.0015	Alat Peraga PAUD/TK		
	Mainan Buah-Buahan	plastik	paket
	Mainan Alat Masak	plastik	paket
	Mainan Hewan-Hewan	plastik	paket
	Mainan Boneka	kain dan kayu	buah
	Mainan Bola Mandi	plastik	pak
	Mainan APE Mandi	plastik	jenis
	Mainan Luar	besi	jenis
	Menara Segitiga/Kubus	kayu mahoni dan plstik	buah
	Menara Lingkaran	kayu	buah
	Tangga Silinder/Gelang Hitung	kayu	buah
	Permainan Palu	kayu	buah
	Papan Geometri	kayu	buah
	Etek-Etek	kayu	buah
	Tas Ape	kain	buah
	Peluncur (fiber)	fiber	set
	Bola Dunia (besi)	besi	set
	Jungkitan (besi)	besi	set
	Ayunan/Ayunan Bulat (besi)	besi	set
	Plosotan	fiber	set
	Kamar Bola (besi)	besi	set
	Titian Besi	besi	set
	Panjat Jala (besi.jala)	besi	set
	Kursi Putar (besi)	besi	set
	Mangkuk Putar	besi	set
	Mangkuk Putar Bergambar	besi	set
	Jembatan Rantai Goyang	besi	set
	Pohon Abjad (kayu)	kayu	set
	Rumah Ibadah	kayu	set
	Puzzle	kayu	set
	Punokawan	kayu	set
	Pendawa Lima	kulit	set
	Rumah Adat	kayu	set
	Balok Natural 100 pcs	kayu	set

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Balok Natural 400 pcs	kayu	set	3.819.000
	Mozaik	kayu	set	111.000
	Meronce isi 290 plastik	plastik	set	614.000
	Pasak Geometri Kayu	kayu	set	95.000
	Pasak Warna	kayu	set	95.000
	Boneka Jari	kayu. kain	set	97.000
	Boneka Keluarga	kayu. kain	set	79.000
	Boneka Hewan	kayu. kain	set	79.000
	Boneka Buah	kayu. kain	set	79.000
	Panggung Boneka	kayu. kain	set	1.093.000
	Rebana	kulit. kayu	set	258.000
	Angklung	bambu	set	280.000
	Gambang	besi. kayu	set	128.000
	Alat Bengkel (Kayu)	kayu	set	72.000
	Alat Pertanian (Kayu)	kayu	set	72.000
	Alat Tukang Kayu	kayu	set	72.000
	Maket Masjid	kayu	set	383.000
	Maket Rumah Ibadah	kayu	set	516.000
	Goyangan (kayu)	kayu	set	542.000
	Basket Ring (plastik)	plastik. besi	buah	108.000
	Goyangan Angsa Kayu	kayu	buah	423.000
	Goyangan Kapal Kayu	kayu	buah	480.000
	Goyangan Kuda Kayu	kayu	buah	212.000
	Goyangan Mobil Kayu	kayu	buah	480.000
	Basket Ring Besi	besi	buah	1.269.000
	Ayunan Kereta	besi	buah	3.666.000
	Tangga Pelangi	besi	buah	2.792.000
	Tangga Majemuk Kecil	besi	buah	3.412.000
	Titian Gepeng	besi	buah	1.396.000
	Kursi Putar	besi	buah	2.792.000
	Goyangan Kupu	kayu	buah	528.000
	Goyangan Kelinci DII	kayu	buah	528.000
	Terowongan	besi	buah	3.102.000
	Rumah Hamster	besi. plastik	set	3.490.000
	Dermolen	besi	buah	3.210.000
	Memancing Huruf	kayu. plastik	set	315.000
	Miniatur Buah-Buahan	kayu	set	176.000
	Miniatur Sayur-Sayuran	kayu	set	176.000
	Miniatur Rumah Ibadah 3 Dimensi	kayu	set	1.122.000
	Balok Susun Stoples	kayu	set	213.000
	Balok Susun Besar	kayu	set	252.000
	Balok Susun Kecil	kayu	set	117.000
	Balok Kapal	kayu	set	289.000
	Balok Mobil	kayu	set	321.000
	Tiang Pasak 25	kayu	set	328.000
	Semproa Abacus	kayu	set	332.000
	Tangga Kubus	kayu	set	175.000
	Timbangan Bulat	besi	set	194.000
	Timbangan Persegi	besi	set	348.000
	Macam-Macam Menara Susun	kayu	set	175.000
	Balok Bangun Angka Dan Angka	kayu	set	147.000
	Pasak Geometri	kayu	set	213.000
	Jam Bulat	kayu	set	233.000
	Hammer Set File A	kayu	set	290.000
	Hammer Set File B	kayu	set	252.000
	Hammer Ball	kayu	set	175.000
	Hammer Segi 3	kayu	set	290.000
	Bowling Set	kayu	set	310.000
	Alat Ukur Badan	plastik.logam	set	483.000
	Mandi Bola Beserta Bola	plastik	set	6.664.000
	Trampolin Dengan Tirai	karet. besi	set	8.458.000
	Gawang Futsal	plastik. besi	set	2.693.000
	Wiregame 2 Kawat	kawat. kayu	set	175.000
	Wiregame 3 Kawat	kawat. kayu	set	194.000
	Wiregame 4 Kawat	kawat. kayu	set	213.000
	Maze Besar	kayu	set	271.000
	Puzzle Alat Transportasi	kayu	set	118.000
	Puzzle Pria	kayu	set	87.000
	Puzzle Wanita	kayu	set	87.000
	Puzzle Alat Kebersihan	kayu	set	118.000
	Kotak Pengenal Bentuk	busa keras	set	233.000
	Menara Susun Segi 3	kayu	set	175.000
	Menara Susun Segi 4	kayu	set	175.000
	Menara Susun Segi 5	kayu	set	175.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Menara Susun Segi 6	kayu	set	175.000
	Menara Susun Silinder	kayu	set	175.000
	Bak Pasir	kayu	set	2.538.000
	Tas Souvenir Kain	kain dan kayu	set	85.000
	Hammer Set File A	kayu	set	290.000
	Tas Souvenir Kain	kayu	set	85.000
	Maze Mencocokan	kayu	set	163.000
	Maze Ikan	kayu	set	174.000
	Puzzle Siput	kayu	set	201.000
	Puzzle Kura-Kura	kayu	set	202.000
	Puzzle Unta	kayu	set	201.000
	Puzzle Buaya	kayu	set	201.000
	Puzzle Angsa	kayu	set	201.000
	Puzzle Anatomi	kayu	set	202.000
	Puzzle 4 Sehat 5 Sempurna	kayu	set	154.000
	Puzzle Bentuk Dan Warna	kayu	set	175.000
	Puzzle Bodypart	kayu	set	118.000
	Puzzle Lalu Lintas	kayu	set	118.000
	Puzzle Jenis Burung	kayu	set	118.000
	Puzzle Jenis Pakaian	kayu	set	118.000
	Puzzle Alat Sekolah	kayu	set	118.000
	Puzzle Hewan Ternak	kayu	set	118.000
	Menara Susun Silinder		set	175.000
	Balok Susun PAUD Seri 120-140	Bahan Kayu/ MDF	set	917.000
	Kartu Huruf dan Angka	Bahan Kayu/ MDF	set	253.000
	Alat Permainan Pertukangan /Perbengkelan	Bahan Kayu. dan MDF	set	385.000
	APE Keagamaan	kayu	set	202.000
	Sentra Bermain Peran (Panggung Boneka (Panggung.Boneka Tangan.Boneka Jari)	Bahan Kayu.MDF	set	880.000
	Alat Main Meronce (Manik.Tali)	bahan kayu.MDF	set	259.000
	APE Bermuatan Pendidikan Berkarakter/Budi Pekerti	Bahan kayu	set	1.458.000
	APE Berbasis Tema	Bahan Kayu.MDF	set	4.246.000
	Maze	Bahan Kayu.MDF	set	141.000
	Papan Lukis	kayu mahoni dan plstik	set	825.000
	Sorting Box	Bahan Kayu (MDF)	set	165.000
	Replika Rambu Lalu Lintas	Bahan kayu. MDF	set	270.000
	Set Mainan Menjahit (Papan Jahit.Tali)	Bahan kayu. MDF	set	216.000
	Replika Huruf dan Angka	bahan Plastik	set	182.000
	Balok Unit PAUD (Seri 500)	Bahan kayu	set	4.180.000
	Mainan Pukul Palu	bahan Kayu Pinus	set	127.000
	Balok Susun PAUD Seri 90-110	bahan Kayu	set	822.000
	Meja Pasir PAUD (Kayu)	bahan Kayu	set	1.815.000
	Puzzle PAUD	bahan Kayu	set	660.000
	Balok Unit PAUD (Seri 100)	bahan Kayu	set	838.000
	Balok Berongga 100 pcs	bahan Kayu	set	4.164.000
	Wire game	Bahan Kayu dan Kawat	set	143.000
	Alat main Rumah Tangga	Kayu	set	302.000
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya			
1.3.02.08.03.0016	Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya			
	Pipa Conduit	Pipa listrik	batang	8.000
	Gelas Ukur		buah	60.000
	Magnet Batang		set	220.000
	Magnet U		buah	165.000
	Neraca Ohaus 4 Lengan		set	1.084.000
	Kawat Slinky		set	360.000
	dDirectional Pendulum		buah	200.000
	Senar Gitar Elektrik		buah	100.000
	Fuse Link 10 Ampere		buah	50.000
	Kertas Lakmus Biru		unit	24.000
	Kertas Lakmus Merah		unit	24.000
	Indikator Universal		buah	95.000
	Tenda pramuka		unit	2.500.000
	Busur derajat	Approx. 198x53x14mm / 7.80x2.09x0.55 "	buah	50.000
	Jangka Sorong Digital Digital		buah	150.000
	Triport Kamera		buah	1.000.000
	Triport Lighting		buah	500.000
	Stand Bass Elektrik		buah	600.000
	Stand Keyboard		buah	550.000
	Stand Gitar Elektrik		buah	500.000
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup			
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah			
1.3.02.08.07.0001	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah			
	Buret Digital 25mL	Brand	unit	18.870.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
5				
	Buret Digital 50mL	Brand	unit	12.876.000
	Corong Filter Porselin	50 mL, Bahan Porselin, d = 47 mm	buah	1.310.000
	Manifold Vacuum Filtration System		unit	28.638.000
	Elektroda pH	WTW/2AA312 Model pH 3310 Set 2	buah	5.550.000
	Elektroda DHL	Hanna/HI8733	buah	5.383.500
	Elektroda DO	Hach/HQ40D	buah	22.755.000
	Kuvet Spektrofotometer UV-Vis Double Beam UV 10mm Cell	Bahan Quartz	buah	2.775.000
	Cawan Porselin 50 ml	Porselin, Volume 50 ml	buah	28.000
	Cawan Porselin 100 ml	Porselin, Volume 100 ml	buah	37.000
	Erlenmeyer 50mL		buah	147.000
	Erlenmeyer 100mL		buah	139.000
	Elektroda pH Meter	Ohous meter, ST320 pH/ATC	buah	3.330.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer			
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit			
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer			
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer			
	Scanner Barcode		unit	1.500.000
	P.C Unit Rendering dan Editing Video	PC Core i5 HDD 2TB 16GB Non OS atau setara	unit	27.500.000
	P.C Unit Rendering dan Editing Video	PC Core i7 HDD 3TB 16GB Non OS atau setara	unit	33.000.000
	P.C Unit Rendering dan Editing Video	PC Core i9 HDD 4TB 16GB Non OS atau setara	unit	55.000.000
	PC Programing	PC Core i5 HDD 2TB 16GB Non OS atau setara	unit	22.000.000
	PC Programing	PC Core i7 HDD 3TB 16GB Non OS atau setara	unit	27.500.000
	PC Programing	PC Core i9 HDD 4TB 16GB Non OS atau setara	unit	33.550.000
	PC Perkantoran	PC Core i3 HDD 1TB 4GB Non OS atau setara	unit	11.000.000
	PC Perkantoran	PC Core i5 HDD 1TB 4GB Non OS atau setara	unit	16.500.000
	PC Perkantoran	PC Core i5 HDD 1TB 8GB Non OS atau setara	unit	22.000.000
	PC Desktop/All In One	Core i3 HDD 1TB 4GB 22" atau setara	unit	13.200.000
	PC Desktop/All In One	Core i5 HDD 1TB 4GB 22" atau setara	unit	19.800.000
	PC Desktop/All In One	Core i7 HDD 1TB 4GB 22" atau setara	unit	25.300.000
	PC Desain Grafis	PC Desain Grafis	unit	35.750.000
	Laptop Programing	core i3 HDD 1TB 4GB 14" atau setara	unit	16.500.000
	Laptop Programing	core i5 HDD 1TB 4GB 14" atau setara	unit	22.000.000
	Laptop Programing	core i7 HDD 1TB 4GB 14" atau setara	unit	38.500.000
	Laptop Perkantoran	core i3 HDD 1TB 4GB 14" atau setara	unit	13.200.000
	Laptop Perkantoran	core i5 HDD 1TB 4GB 14" atau setara	unit	16.500.000
	Laptop Perkantoran	core i7 HDD 1TB 4GB 14" atau setara	unit	22.000.000
	Notebook	Core i3 HDD 1TB 4GB 10" atau setara	unit	13.200.000
	Notebook	Core i5 HDD 1TB 4GB 10" atau setara	unit	16.500.000
	Notebook	Core i7 HDD 1TB 4GB 10" atau setara	unit	22.000.000
	Komputer Chromebook	CHROMEBOOK 2ND GEN AST A4 4G 32G CRM MTM.82CE0000U	unit	8.000.000
	Belanja Komputer Chromebook	Chromebook 3100 Edukasi 2in1/Core:2/4GB/32GB/11.6inch/Chro me OS + Chrome Edu/3Y	unit	8.750.000
	Belanja Komputer Chromebook	CHROMEBOOK (CB2) Display 14 inch - Processor Intel	unit	9.300.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer			
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe			
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe			
	Cardreader sarpras E-KTP		unit	30.000.000
	Card Reader		unit	3.204.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer			

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer		5
	Laptop perkantoran	Setara core i5 SSD 268 Ram 8 gb 14"	unit 15.000.000
	PC Desktop/All In One	Core Setara i5 SSD 256 GB 8GB 21.5"	unit 22.500.000
	Printer Laser LBP6030		unit 1.647.000
	Scanner	Legal, Folio, A5	unit 11.000.000
	Printer laserjet all in-one enterprise	All-in-One · Colour · Wireless · With Scanner · A3	unit 240.000.000
	Printer laserjet all in-one enterprise	All-in-One · Colour · Wireless · With Scanner · A3	unit 200.000.000
	Printer laserjet all in-one enterprise	All-in-One · Colour · Wireless · With Scanner · A3	unit 150.000.000
	Printer laserjet all in-one enterprise	All-in-One · Colour · Wireless · With Scanner · A3	unit 100.000.000
	Printer laserjet all in-one enterprise	All-in-One · Colour · Wireless · With Scanner · A3	unit 60.000.000
	Office Laserjet Multifunction Printer	All-in-One · Colour · Wireless · With Scanner · A4 · Folio · Legal	unit 40.000.000
	Office Laserjet Multifunction Printer	All-in-One · Colour · Wireless · With Scanner · A4 · Folio · Legal	unit 35.000.000
	Office Laserjet Multifunction Printer	All-in-One · Colour · Wireless · With Scanner · A4 · Folio · Legal	unit 30.000.000
	Office Laserjet Multifunction Printer	All-in-One · Colour · Wireless · With Scanner · A4 · Folio · Legal	unit 25.000.000
	Office Laserjet Multifunction Printer	All-in-One · Colour · Wireless · With Scanner · A4 · Folio · Legal	unit 20.000.000
	Office Laserjet Multifunction Printer	All-in-One · Colour · Wireless · With Scanner · A4 · Folio · Legal	unit 15.000.000
	Office Laserjet Multifunction Printer	All-in-One · Colour · Wireless · With Scanner · A4 · Folio · Legal	unit 10.000.000
	Office Laserjet Multifunction Printer	All-in-One · Colour · Wireless · With Scanner · A4 · Folio · Legal	unit 8.500.000
	Office Laserjet Multifunction Printer	All-in-One · Non Colour · Wireless · With Scanner · A4 · Folio · Legal	unit 20.000.000
	Office Laserjet Multifunction Printer	All-in-One · Non Colour · Wireless · With Scanner · A4 · Folio · Legal	unit 15.000.000
	Office Laserjet Multifunction Printer	All-in-One · Non Colour · Wireless · With Scanner · A4 · Folio · Legal	unit 12.000.000
	Office Laserjet Multifunction Printer	All-in-One · Non Colour · Wireless · With Scanner · A4 · Folio · Legal	unit 10.000.000
	Office Laserjet Multifunction Printer	All-in-One · Non Colour · Wireless · With Scanner · A4 · Folio · Legal	unit 8.500.000
	Office Multifunction Inkjet Printer	All-in-One · Colour · Wireless · With Scanner · A4 · Folio · Legal	unit 60.000.000
	Office Multifunction Inkjet Printer	All-in-One · Colour · Wireless · With Scanner · A4 · Folio · Legal	unit 50.000.000
	Office Multifunction Inkjet Printer	All-in-One · Colour · Wireless · With Scanner · A4 · Folio · Legal	unit 40.000.000
	Office Multifunction Inkjet Printer	All-in-One · Colour · Wireless · With Scanner · A4 · Folio · Legal	unit 30.000.000
	Office Multifunction Inkjet Printer	All-in-One · Colour · Wireless · With Scanner · A4 · Folio · Legal	unit 20.000.000
	Office Multifunction Inkjet Printer	All-in-One · Colour · Wireless · With Scanner · A4 · Folio · Legal	unit 15.000.000
	Office Multifunction Inkjet Printer	All-in-One · Colour · Wireless · With Scanner · A4 · Folio · Legal	unit 10.000.000
	Office Multifunction Inkjet Printer	All-in-One · Colour · Wireless · With Scanner · A4 · Folio · Legal	unit 8.500.000
	Office Multifunction Inkjet Printer	All-in-One · Colour · Wireless · With Scanner · A4 · Folio · Legal	unit 7.000.000
	Office Multifunction Inkjet Printer	All-in-One · Colour · Wireless · With Scanner · A4 · Folio · Legal	unit 5.500.000
	Office Multifunction Inkjet Printer	All-in-One · Colour · Wireless · With Scanner · A4 · Folio · Legal	unit 4.500.000
	Office Multifunction Inkjet Printer	All-in-One · Colour · Wireless · With Scanner · A4 · Folio · Legal	unit 3.500.000
	Office Multifunction Inkjet Printer	All-in-One · Colour · Wireless · With Scanner · A4 · Folio · Legal	unit 3.000.000
	Scanner	Legal, Folio, A4	unit 30.000.000
	Scanner	Legal, Folio, A5	unit 25.000.000
	Scanner	Legal, Folio, A6	unit 20.000.000
	Scanner	Legal, Folio, A7	unit 15.000.000
	Scanner	Legal, Folio, A8	unit 10.000.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Scanner	Legal, Folio, A9	unit	8.500.000
	Scanner	Legal, Folio, A10	unit	7.000.000
	Scanner	Legal, Folio, A11	unit	5.500.000
	USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter	USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter	unit	542.900
	Dual Port Server Adapter	Dual Port Server Adapter	unit	525.000
	Gigabit PCI Network Adapter	Gigabit PCI Network Adapter	unit	146.800
	Gigabit Ethernet & 3-Port USB3.0 HUB	Gigabit Ethernet & 3-Port USB3.0 HUB	unit	492.500
	Network Card Fiber Optic	FO Adaptor Panel + Accessories	unit	5.107.800
	Network Card Fiber Optic	10Gig OM3 Multimode	unit	461.000
	Network Card Fiber Optic	LC to LC 50um 10Gig Duplex 1.6mm p/Cord 1M	unit	445.600
	Network Card Fiber Optic	12 Fiber 10Gig	unit	114.800
	Wifi USB 3.0 Adapter	Wifi USB 3.0 Adapter	unit	1.212.800
	Wireless N USB Adapter	Wireless N USB Adapter	unit	942.500
	Wireless Dual Band PCI Express Adapter	Wireless Dual Band PCI Express Adapter	unit	554.400
	Mini Wireless USB Adapter	Mini Wireless USB Adapter	unit	126.000
	Network Card Fiber Optic	Fiber Pigtail Assembly Multimode SC 50/125um	unit	200.000
	Nano USB Wireless Adapter	Nano USB Wireless Adapter	unit	126.000
	LAN Card Gigabit	LAN Card Gigabit	unit	1.578.000
	Lancard 10/100M	Lancard 10/100M	unit	122.000
	Webcam desktop	HD	unit	3.000.000
	LTO Backup	TS3200 Tape Library Express LTO Backup Library	unit	259.182.000
	Kabel USB printer	2 meter	buah	40.000
	hardisk recorder black magic Hyperdeck Studio Pro		buah	45.000.000
	Controller Videotron	Sending card	unit	8.000.000
	Controller Videotron	Receiving card	unit	2.000.000
	Controller Videotron	Hub	unit	1.200.000
	Pro Webcam	kualitas HD	unit	6.500.000
	Power Supply	Videotron	unit	2.000.000
	Printer Magicard	Print technology : Direct to Card, Print speed : Mono (750 cards/hour) Colour (190 cards/hour), Card handling : Input hopper (100) Output hopper (70), Printer dimensions : Height (300mm) Width (220mm) Depth (470mm), Printer weight : 4,7 kg, Compatability : Windows 10 (32/64 bit), Mac OS 10.10 x Connectivity : USB 2.0 Type A, Ethernet Interface (100-Base TX/10-Base Tc), Printer warranty : 1 year	unit	26.000.000
	Printer	Laserjet Cannon	unit	2.000.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan			
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan			
	Server rackmount	1U 8GB RAM	unit	120.000.000
	Server rackmount	1U 16GB RAM	unit	220.000.000
	Server rackmount	1U 32GB RAM	unit	320.000.000
	Server rackmount	1U 64GB RAM	unit	410.000.000
	Server rackmount	1U 128GB RAM	unit	510.000.000
	Server rackmount	2U 8GB RAM	unit	150.000.000
	Server rackmount	2U 16GB RAM	unit	250.000.000
	Server rackmount	2U 32GB RAM	unit	400.000.000
	Server rackmount	2U 64GB RAM	unit	500.000.000
	Server rackmount	2U 128GB RAM	unit	700.000.000
	Server Tower	8GB RAM	unit	150.000.000
	Server Tower	16GB RAM	unit	250.000.000
	Server Tower	32GB RAM	unit	400.000.000
	Server Tower	64GB RAM	unit	500.000.000
	Server Tower	128GB RAM	unit	700.000.000
	Nas Server Rack	4 Bay	unit	40.000.000
	Nas Server Rack	8 Bay	unit	60.000.000
	Nas Server Rack	12 Bay	unit	90.000.000
	Nas Server Tower	2 Bay	unit	10.000.000
	Nas Server Tower	4 Bay	unit	15.000.000
	Nas Server Tower	8 Bay	unit	18.500.000
	Nas Server Tower	10 Bay	unit	20.000.000
	Hard disk NAS	Hard disk NAS Server 14 TB	unit	12.000.000
	Hard disk NAS	Hard disk NAS Server 10 TB	unit	8.000.000
	Hard disk NAS	Hard disk NAS Server 8 TB	unit	6.000.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Hard disk NAS	Hard disk NAS Server 6 TB	unit	5.500.000
	HDD	HDD, 16TB SAS LFF	unit	30.500.000
	HDD	HDD, Server HDD 600GB SAS	unit	27.500.000
	HDD	HDD, Server HDD 900GB SAS	unit	18.500.000
	HDD	HDD, Server HDD 450GB SAS	unit	14.800.000
	HDD	HDD, HDD 1TB 2.5"	unit	14.200.000
	HDD	HDD, Server HDD 1.2TB SAS	unit	13.500.000
	HDD	HDD, Server HDD 4TB SAS	unit	13.000.000
	HDD	HDD, Storage HDD 600GB 2.5"	unit	10.000.000
	HDD	HDD, Server HDD 1TB SAS	unit	9.500.000
	HDD	HDD, Server HDD 1TB SATA	unit	7.600.000
	HDD	HDD, Server HDD 500GB SATA	unit	3.500.000
	HDD	HDD, 300GB SAS	unit	3.500.000
	HDD	HDD, 2TB	unit	1.600.000
	SSD Server 4 TB	SSD Server 4 TB	unit	11.000.000
	Server Memory	Server Memory 16GB RDIMM DDR5	unit	6.000.000
	Server Memory	Server Memory 16GB RDIMM 2666MT/s	unit	7.000.000
	Server Memory	Server Memory 8GB	unit	4.000.000
	Server Memory	Server Memory 16GB	unit	9.000.000
	Server Memory	Server Memory 32GB	unit	14.000.000
	Server Memory	Server Memory 64GB	unit	30.000.000
	Wireless router	4 port 10/100	unit	550.000
	Wireless Router	Wireless Router	unit	50.000.000
	Wireless router	12 port Gigabit	unit	26.000.000
	Router	24xLAN, 5xGbit	unit	8.500.000
	Router	10xGigabit	unit	5.500.000
	Wireless router	5xLAN, 5xGbit	unit	4.000.000
	Router	12xGbit CCR	unit	11.000.000
	Wireless router	10xGigabit	unit	6.000.000
	Wireless router	5 port 10/100	unit	800.000
	Wireless Router	AC1200 4G LTE Multi-WAN Router Wireless AC1200 4G LTE Router	unit	3.630.000
	Hub 5 port	5 port 10/100Mbps	unit	145.000
	Hub 5 port	5 port Gigabit	unit	250.000
	Hub 8 port	8 port 10/100Mbps	unit	195.000
	Hub 8 port	8 port Gigabit	unit	525.000
	Hub 16 port	16 port 10/100Mbps	unit	245.000
	Hub 16 port	16 port Gigabit	unit	1.205.000
	Anti Petir	Ethernet Surge Protector ETH SP	unit	530.000
	Anti Petir	Engenius ESA7500	unit	520.000
	Anti Petir	0-6 Ghz Altelicon	unit	750.000
	Anti Petir	PF8VNT3 GR	unit	820.000
	Anti Petir	konvensional	paket	6.100.000
	Anti Petir	elektrostatis	paket	21.000.000
	Repeater		buah/tahun	2.757.000
	Rubber Tape 3M		unit	161.000
	Tang Crimping RJ45		unit	7.106.000
	Tower Triangle	galvanis besi ulir 16:10:8:30	unit	3.500.000
	Tower Triangle	besi ulir 13:10:8:30	unit	2.000.000
	Tower Triangle	besi ulir 16:10:8:30	unit	2.500.000
	Tower Triangle	besi ulir 19:12:10:30	unit	2.750.000
	Tower Triangle	galvanis besi ulir 13:10:8:30	unit	3.250.000
	Lighting protector		unit	550.000
	Flasher Lampu Tower		unit	500.000
	Box Outdoor Tibox	25x35x20	unit	364.000
	Mounting	Mounting Besi U	unit	350.000
	Mounting	Mounting Besi L	unit	300.000
	Mounting	Mounting Antena 50cm	unit	200.000
	Mounting	Mounting Antena 100cm	unit	350.000
	Anti Petir	PNet1GB Ethernet Arrester	unit	550.000
	Anti Petir	0-3 Ghz Altelicon	unit	550.000
	Anti Petir	Engenius ESA7500	unit	600.000
	Rack Server	Equipment Merlin Gerin evolution 850 (68453) Merlin Gerin	unit	7.000.000
	Rack Server	19" Closed 45U-1150 mm ABBA cartridge for pson LQ-2180/LQ-2191	unit	25.000.000
	Rack LCD	APC Rack LCD Consoles APC	unit	85.045.000
	Firewall	Maximum 3DES/AES VPN throughput : 175 Mbps	unit	80.000.000
	Firewall	Max 3DES/AES VPN throughput: 400 Mbps	unit	350.000.000
	Firewall	Maximum 3DES/AES VPN throughput : 250 Mbps	unit	150.000.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Cable Cat 6 UTP	Cable Cat 6 UTP	roll	2.900.000
	Cable Cat 6 STP	Cable Cat 6 STP	meter	20.000
	Cable Cat 6 STP	Cable Cat 6 STP	roll	4.950.000
	Cable Cat 6 UTP	Cable Cat 6 UTP	meter	15.000
	Cable Cat 5 UTP	outdoor	meter	15.000
	Cable Cat 5 UTP	indoor	roll	2.500.000
	Cable Cat 5 UTP	indoor	meter	10.000
	Cable Cat 5 UTP	outdoor	roll	3.500.000
	Switch Hub Unmanaged	16 port 10/100 M A/T	unit	1.200.000
	Switch Hub Unmanaged	24 port 10/100 M A/T	unit	8.000.000
	Switch Hub Managed	24 port 10/100 M A/T	unit	12.000.000
	Switch Hub Managed	16 port 10/100 M A/T	unit	9.500.000
	Switch Hub Unmanaged	8 port 10/100 M A/T	unit	650.000
	Switch Hub Managed	48 port 10/100 M	unit	40.000.000
	Switch Managed	10xGigabit	unit	7.000.000
	Access Point	Long Range 2,4 GHz	unit	2.500.000
	Access Point	Antena 5GHz 29dBi	unit	5.500.000
	Access Point	Outdoor+ 5Ghz	unit	6.000.000
	Access Point	Outdoor+ 2.4Ghz	unit	5.000.000
	Access Point	Antena 5GHz 27dBi	unit	4.100.000
	Access Point	Antena 5GHz 25dBi ISO	unit	3.200.000
	Access Point	Antena 5GHz 25dBi	unit	2.350.000
	Access Point	Antena 5GHz 22dBi ISO	unit	2.300.000
	Access Point	2,4GHz	unit	2.000.000
	Access Point	5GHz	unit	2.500.000
	Access Point M5	5GHz	unit	2.300.000
	Access Point rocket	Dish antena 5GHz	unit	2.300.000
	PDU	PDU, Vertical Power Distribution Panel 8 Outlets	unit	1.700.000
	Patch Panel	Cable Management Panel 1U	unit	720.000
	Patch Panel	Patch Panel 48 port Category 5 Cat 5	unit	5.100.000
	Patch Panel	Cat 5e Patch Panels 24 port with Modular	unit	3.100.000
	Patch Panel	24 Port Category 6 SL Series Patch Panel	unit	7.500.000
	Wire Management	Wire Management Panel (Open), 1U	unit	250.000
	Wire Management	Wiring Management Front Only 1RU	unit	220.000
	Wire Management	Wire Management 1U	unit	400.000
	Wire Management	Tee or Elbow and Endtray Metal Tray, 300 x 50 x 3001	unit	630.000
	Wire Management	Metal Tray Metal Tray, 300 x 50 x 3001	unit	840.000
	Telescopic Drawers	Telescopic Drawers, 1.5U 19"	unit	820.000
	Telescopic Drawers	Telescopic Drawers, 1U 19"	unit	1.550.000
	Telescopic Drawers	Telescopic Drawers, 1U 24"	unit	1.810.000
	PDU	PDU, Horizontal Power Distribution, 4 Outlets	unit	910.000
	PDU	PDU, Vertical Power Distribution Panel 6 Outlets	unit	1.250.000
	PDU	PDU, Horizontal Power Distribution, 8 Outlets	unit	2.350.000
	PDU	PDU, Vertical Power Distribution Panel 12 Outlets	unit	2.750.000
	PDU	PDU, Metered Rack PDU	unit	10.500.000
	PDU	PDU, Basic Rack	unit	32.000.000
	Fan for Wallmounted, Castor Set ,		unit	1.920.000
	Castor Set ,		unit	817.900
	Cantilever Shelf	3U Cantilever Shelf 300mm	unit	458.200
	Cantilever Shelf	2U Cantilever Shelf 300mm	unit	458.200
	Cantilever Shelf	2U Cantilever Shelf 360mm	unit	504.000
	Cantilever Shelf	3U Cantilever Shelf 360mm	unit	504.000
	Cantilever Shelf	3U Cantilever Shelf 500mm	unit	527.000
	Blank Panel	Blank Panel 1U	unit	104.000
	Blank Panel	Blank Panel 2U	unit	146.000
	Blank Panel	Blank Panel 3U	unit	177.000
	Blank Panel	Blank Panel 4U	unit	219.000
	Blank Panel	Blank Panel 5U	unit	260.400
	Blank Panel	Blank Panel 6U	unit	292.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Rack System Wallmount	19" Wallmount Rack 15U depth 490mm + Acrylic Front Door + Back Metal Door (double door), Incl: 1 Unit Single Fan for Wallmount, 20 Unit Cage Nut + M6 Screw, 1 Unit Vertical Power Distributor Panel 6 Outlets, 1 Set Dynabolt M10	unit	5.500.000
	Rack System Wallmount	19" Wallmount Rack 15U depth 450mm, + Acrylic Front Door (Single Door), Incl: 1 Unit Single Fan for Wallmount, 20 Unit Cage Nut + M6 Screw, 1 Unit Vertical Power Distributor Panel 6 Outlets, 1 Set	unit	14.000.000
	Rack System Open	Complete with : 1 pc horizontal power 8 Outlet, 1 pc Shelf Plate, 20 pcs cagenut + screw	unit	2.500.000
	Rack System Open	19 inch Open Rack 25U	unit	2.800.000
	Rack System Closed	Glass front door, Back metal door, Model:Closed Rack, Weight : 600 mm, Height : 1080 mm, Depth : 900 mm, Dimensi:600 x 1080 x 900 mm (W x H x D), 1 unit Roof Fan Panel 2 Fan, 50 unit Cage Nut + M6 Screw, 1 unit Vertical Power Distribu	unit	8.100.000
	Rack System Closed	19 inch Closed rack 42U depth 1150mm + glass front door + back metal door, incl: 1 unit Roof Fan Panel 2 Fan, 50 unit Cage Nut + M6 Screw, 1 unit Vertical Power Distribution Panel 12 Outlets	unit	12.500.000
	Rack System Closed	19" Rack System, 42U, 600mm	unit	17.500.000
	Rack System Closed	750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Black	unit	36.000.000
	KVM Switch	1 port USB Console	unit	4.496.000
	KVM Switch	1 port PS/2 Console 4 ports PS/2 Computers Audio	unit	1.725.200
	KVM Switch	4 port DVI KVM Switch 4 port USB Computer and 2 additional USB devices	unit	6.906.900
	KVM Switch	Extender	unit	8.400.000
	KVM Switch	Cable	unit	2.500.000
	KVM Switch	Rackmount	unit	15.393.300
	KVM Switch	2 port USB Console 4 port USB Computers 2.1 Channel Surround Sound Audio	unit	16.594.000
	KVM Switch	Dual Display Console USB Matrix KVM Switch 2 HDMI	unit	11.954.000
	KVM Switch	LCD Consoles, Support a an optional remote console (Cat5 based or Over-IP)	unit	26.828.000
	KVM Switch	LCD Consoles, Rack LCD	unit	76.498.000
	KVM Switch	1 port PS/2 Console 2 ports PS/2 Computers Audio	unit	1.006.000
	Network Cable Tester -LAN Tester	LAN Tester	unit	1.750.000
	Network Transceiver	1-port 10/100/1000Base-T GBIC Transceiver (Up to 100m Support 3.3V Power)	unit	2.800.000
	Network Transceiver	10GBASE-SR SFP IEEE-802.3ae 62.5 um160MHz-km: 220 m	unit	3.200.000
	Network Transceiver	1-port 1000Base-LX Multi-mode Fiber SFP Up to 2kmSupport 3.3V Power	unit	3.500.000
	Network Transceiver	1000Base-LX port (IEEE 802.3z Standard) Duplex LC connector Very low jitter Full duplex operation 802.3x flow control support Fibre type: 9/125 um single-mode fibre (up to 80 km.) Konsumsi Daya 3.3V	unit	3.900.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Network Transceiver	1000Base-LX port (IEEE 802.3z Standard) Duplex LC connector Very low jitter Full duplex operation 802.3x flow control support Fibre type: 9/125 um single-mode fibre (up to 80 km.) Konsumsi Daya 3.3 W	unit	4.200.000
	Network Transceiver	SFP Module 1000BaseLX Single Mode (Compatible with Cisco) 1550 nm 120 Km	unit	4.000.000
	Network Transceiver	SFP Module 10G Single Mode 1310nm 10 Km	unit	6.100.000
	Network Transceiver	10GBASE-LR SFP Transceiver 10km	unit	19.500.000
	Network Transceiver	100BASE-FX Multi-Mode 2KM SFP Transceiver	unit	850.000
	Network Transceiver	SFP Module 10/100/1000 Mbps UTP (Compatible with Cisco)	unit	850.000
	Network Transceiver	Fast Ethernet Media Converter 10/100M Base RJ45 to 100FX (SC)	unit	650.000
	Network Converter	1000Base-T to 1000Base-LX Single-Mode SC Fiber Converter Distance up to 70km (43.5 miles)	unit	12.000.000
	Network Converter	1000Base-T to 1000Base-LX Single-Mode Fiber Converter (50Km) with SC-Type Connector	unit	11.000.000
	Network Converter	16 Slots Chassis System for Fiber Converter	unit	7.200.000
	Network Converter	4-port with 4 x POE OUT 4x IP Cameras over one coax Cable wall mountable	unit	7.000.000
	Network Converter	Network Connector Port RS 485 USB port 150 MBPS Wireless standart Transc. Max. 1000.000 log trans. support ISB Serial Wireless Security DHCP Server DHCP Client Address Reservation	unit	8.800.000
	Network Converter	converter with POE out and extended POE in for camera	unit	5.300.000
	Network Converter	Cable for DPS Redundant Power Supply series 4M	unit	4.800.000
	Network Converter	Battery powered POE injector & Network Adaptor	unit	5.100.000
	Network Converter	POE-powered Switch (1 POE in & 4 x non-POE out)	unit	4.750.000
	Network Converter	Ethernet over coax device Adapter with POE OUT	unit	4.780.000
	Network Converter	IP Video POE Network Switch 4+1 port 100Base wall mounted	unit	4.100.000
	Network Converter	Ethernet & PoE Over Coax BASE Unit	unit	3.850.000
	Network Converter	Ethernet & PoE Over Coax CAMERA Unit	unit	3.850.000
	Network Converter	14-Slot Rackmount Chassis Gigabit Ethernet Media Converter 10/1000M Base RJ45 to 1000FX (SC)	unit	4.860.000
	Network Converter	Fast Ethernet 100TX UTP to 100FX Fiber SC Multi Mode	unit	4.100.000
	Network Converter	10/100Base-TX to 100Base-FX Single Mode Fiber Converter (30KM)	unit	1.520.000
	Network Converter	VC-202A 1-Port 10/100Base-TX + 1-Port BNC Ethernet over Coaxial Extender	unit	1.950.000
	Network Converter	10/100Base-TX to 100Base-FX Multi-Mode Fiber Converter with SC-Type Connector	unit	1.300.000
	Network Converter	1000Base-LX Single-mode fiber optic Cable 9/125 um up to 80km (TEG-MGBS80)	unit	950.000
	Network Converter	IP Camera Focusing and Setup Adaptor	unit	920.000
	Network Converter	Gigabit Ethernet Media Converter 10/1000M Base RJ45 to 1000FX (SC) Extends fiber distance up to 0.5km	unit	650.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Network Converter	WDM Fast Ethernet Media Converter 10/100M Base RJ45 to 100 (SC)	unit	520.000
	Network Converter	Media Converter 10/100 Mbps to 100FX Single-Mode 20Km SC	unit	630.000
	Network Transceiver	IEEE 802.3ae 10GBASE-SX 10Gigabit Ethernet 10.3125 Gbit / s to 10.51875 Gh / s	unit	21.000.000
	Network Transceiver	SFP Module 10G Single Mode Single core (SFP+ WDM) FEATURE : Single Core (WDM), 1270nm & 1330nm, Single Mode- 40 Km. 1 Pair (2 Unit)	unit	25.500.000
	Network Transceiver	Fitur 10G Single-Mode 10km X FCompliant with 802.3ae 10GBASE-LC Port Typ Full Duplex 802.3x Flow Control Wave Length: 1310nmStandar Jaringan CDRH 21 CFR 1040 and Laser Notice 50 EN 60825-1: 1994+A11:1996+A2:2001 IEC 60825-1:	unit	34.000.000
	Network Transceiver	Konsumsi Daya 0.49" Height x 0.54" Width x 2.24"0.71 oz Lain-lain Data Transfer Rate 1 Gbps Gigabit Ethernet Full-duplex Cabling distance (maximum) 2-550 m (multimode 62.5 µm core diameter, 500 MHz*km bandwidth), 2-550 m (multimode 5	unit	15.000.000
	Network Transceiver	IEEE 802.3ae 10GBASE-ER 10Gigabit Ethernet 9.95 Gbit / s to 10.7 Gb / s	unit	175.000.000
	Splitter 2:8 with box	Splitter 2:8 with box	unit	1.200.000
	Passive splitter	Passive splitter FO 1:16	unit	1.150.000
	Passive splitter	Passive splitter FO 1:8	unit	610.000
	Passive splitter	Passive splitter FO 1:4	unit	350.000
	tower menara pemancar Internet		paket	50.000.000
	tower menara pemancar Internet		paket	40.000.000
	Pengadaan Jaringan internet		paket	50.000.000
	Pengadaan Jaringan internet		paket	25.000.000
	Antena Sectoral	2.4GHz 15dBi	unit	3.600.000
	Adaptor	PoE 24V 1A	unit	320.000
	Adaptor	12V 1 A -	unit	140.000
	Adaptor	24V 3 A -	unit	275.000
	Adaptor	Network Adaptor USB	unit	525.000
	Adaptor	Baterai kering 12 Volt 7 AH	unit	310.000
	Adaptor	24V 2 A	unit	150.000
	Antena PTP	5GHz 31dBi	unit	10.374.400
	Antena PTP	5GHz 30dBi	unit	3.180.500
	Antena PTP	5GHz 25dBi	unit	2.900.000
	Antena PTP	5GHz 29dBi + Access Point	unit	5.450.000
	Antena PTP	5GHz 27dBi + Access Point	unit	3.950.000
	Antena PTP	5GHz 25dBi ISO + Access Point	unit	3.550.000
	Antena PTP	5GHz 25dBi + Access Point	unit	2.300.000
	Antena PTP	5GHz 22dBi ISO + Access Point	unit	2.300.000
	Antena Omni	5GHz 13dBi	unit	3.750.000
	Antena Omni	5GHz 10dBi	unit	3.100.000
	Antena Omni	2.4GHz 13dBi	unit	5.350.000
	Antena Omni	2.4GHz 10dBi	unit	5.210.000
	Passive splitter	Passive splitter FO 1:2	unit	300.000
	OLT 16 x GPON	standar	unit	240.000.000
	Antena Sectoral	5GHz 19dBi	unit	3.100.000
	Antena Sectoral	5GHz 17dBi	unit	2.200.000
	OLT 16 x GPON	intermediate	unit	370.000.000
	OLT 16 x GPON	advance	unit	595.000.000
	ONT 4 Port	ONT 4 Port	unit	3.000.000
	FO Cable termination		point	233.000
	Box Panel, 60x40x20		unit	2.350.000
	Cable Duct, Flexible pipe		meter	48.000
	Roset Fiber Optik		set	473.000
	Patch Cord multi mode		unit	275.000
	Patch Cord single mode		unit	200.000
	Kabel FO, Drop Wire		meter	3.000
	Kabel FO, Drop Wire		roll	2.500.000
	Converter FO to Ethernet, 10/100/1000		buah	788.000
	ODF Rack	48 Core	buah	7.875.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
1	2	3	5
	Asesoris tiang FO,	set	588.000
	Tiang Besi FO	9 meter, berikut cat & cor pondasi	batang 2.950.000
	Tiang Besi FO	7 meter, berikut cat & cor pondasi	batang 2.650.000
	ODP	type Closure Aerial Kap 8 core,	buah 2.625.000
	Kabel Udara	adapter SC.berikut pelabelan	
	Kabel Udara	Single Mode 48 core	meter 132.000
	Kabel Udara	Single Mode 24 core	meter 100.000
	kabel duct	Single Mode 12 core	meter 69.000
	Optical Time Domain Reflectometer LAN/WAN access OTDR	single mode 24 core	meter 90.000
	Fiber Optic Splicer		unit 150.000.000
	Network Transceiver	1-port 10/100/1000Base-T GBIC Transceiver (Up to 100m Support 3.3V Power)	unit 1.464.000
	Fiber Splicer, 70S+		unit 117.233.000
	RJ45 Connector Cat5e	Connector RJ-45 Cat.5e 100 pcs	pack 160.000
	RJ45 Connector UTP	Cat5e RJ-45 Modular Plug UTP Arched Latch 100 pcs	pack 577.000
	RJ45 Connector	Connector RJ-45 Cat.5e 100 pcs	pack 336.000
	RJ45 Connector	Modular Plug RJ45 Cat.5 100 pcs	pack 272.000
	RJ45 Connector UTP	Cat5e RJ-45 Modular Plug 100 pcs	pack 578.000
	RJ45 Connector Cat.5e	RJ-45 Connector 50µ Gold Plated Pins 100 pcs	pack 200.000
	RJ45 Connector Cat6	Connector RJ-45 Cat.6e 100 pcs	pack 410.000
	RJ45 Connector	RJ-45 Plug Lock-in Device, 10 devices	pack 967.000
	RJ45 Connector Cat6	Connector RJ-45 Cat.5e 1 pcs	pcs 15.000
	RJ45 Connector Cat5e	Connector RJ-45 Cat.5e 1 pcs	pcs 13.000
	RJ11 CONNECTOR	Cable RJ11 Connector Cable	pack 656.000
	RJ45 Connector UTP Cable Cat. 6	Connector RJ-45 Cat.6e 100 pcs	pack 1.720.000
	Box Panel	TAV 40x30x20	buah 320.000
	Rack Server	Rackmount	unit 10.000.000
	Kabel Fiber Optik	2 core	roll 4.000.000
	Patch Cord		unit 400.000
	Router Mikrotik		unit 3.000.000
	Routerboard Mikrotik		unit 8.000.000
	Modem		unit 1.500.000
	Rack Server	Rackmount	unit 10.000.000
	Kabel Fiber Optik	2 core	roll 4.000.000
	Patch Cord	pabrik	unit 400.000
	Router Mikrotik	pabrik	unit 3.000.000
	Routerboard Mikrotik	pabrik	unit 8.000.000
	Modem	pabrik	unit 1.500.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya		
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya		
	Monitor LED 16"		unit 1.032.000
	HP LED MONITOR Z32X31.5 inch HP		unit 29.708.000
	HP LED MONITOR IPS LED Backlit Display Z30i 30 inch HP		unit 23.300.000
	LED Display Standing		unit 70.000.000
	Monitor Display Interactive Touchscreen		unit 69.900.000
	ViewSonic CDE5560T Interactive Large Format Display 55 inch Touchscreen		unit 58.250.000
	VIEWSONIC Interactive LED Display Monitor 55 inch IFP5550		unit 67.257.000
	Portable Wireless PA Amplifier		unit 3.000.000
	Tripod Proyektor		unit 1.250.000
	Clip On dan Transmitter		unit 6.000.000
	TOA Megaphone		buah 1.500.000
	GPS garmin		unit 19.000.000
	Monitor Komputer Server	22-27 inchi	unit 6.000.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja		
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi		
5.2.02.15.01.0003	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya		
1.3.02.15.01.0003	Alat Deteksi Lainnya		
	Metal Detector (Garret)		unit 3.832.000
	Metal Detector (super scanne, ada signal getar)		unit 1.125.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung		
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman		
1.3.02.15.02.0001	Baju Pengaman		
	Pakaian Herpak		set 350.000
	Rompi Reflektif		buah 250.000
	Rompi Tools		set 530.000
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja		
1.3.02.15.02.0003	Topi Kerja		

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
5	6	7	8	
	Safety helm		unit	392.000
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan			
1.3.02.15.02.0005	Sepatu Lapangan			
	Sepatu Coral/Sungai		pasang	500.000
	Sepatu Safety Boots	Kulit sapi, ujung besi	pasang	275.000
	Sepatu Panjang		pasang	5.749.000
	Sepatu Baja/safety shoes		pasang	500.000
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya			
1.3.02.15.02.0006	Alat Pelindung Lainnya			
	Sarung Tangan Anti Gores	Sarung tangan anti gores/anti sayat	pasang	215.000
	Kaca Mata Proyek	kaca mata gerinda/kaca bening	buah	30.000
	Perlengkapan Huru-Hara (Helm/Pakaian/Tameng/ Tongkat)		set	2.635.000
	Senter Kejut (tegangan tinggi) ukuran Kecil		buah	382.000
	Senter Kejut (tegangan tinggi) ukuran Sedang		buah	967.000
	Senter kejut (tegangan tinggi) ukuran Besar		buah	1.279.000
	Rompi Pelampung	ukuran XL (85 kg ke atas)	buah	119.000
	Kaca Mata Selam	set kaca mata dan selang pernafasan	buah	103.000
	Senter Selam	20 x 5 cm, LED, waterproof 200 m, baterai 2	buah	310.000
	Senter Kepala	85 watt, diameter 9,5 cm	buah	249.000
	Tali Karmantle Statik		rol	35.436.000
	Seat harness		set	3.150.000
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR			
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong			
1.3.02.15.03.0001	Alat Penolong			
	Belanja webbing (tali)		rol	2.000.000
	Belanja alat descender		buah	3.500.000
	Sarung Tangan Safety/HYGLOVES Profesional Rope Rescue Glove		pasang	550.000
	Figur8		buah	850.000
5.2.02.17.01.0019	Belanja Modal Transport and Storage Equipment for Liquid			
1.3.02.17.01.0019	Transport and Storage Equipment for Liquid			
	Blower STP System Biotech	Yokohama	buah	7.500.000
	Turbin Ventilator	CKE TB-TG500T-SS-NB-AS 20"	buah	560.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu			
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat			
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar			
1.3.02.18.01.0002	Rambu Tidak Bersuar			
	Papan Nama Jalan dengan Tiang	Uk. 80 x 20	lembar	860.000
	Rambu Lalu Lintas	Uk. 60 x 60	lembar	1.350.000
	Rambu Lalu Lintas dengan Tiang	Uk. 60 x 60	unit	1.391.000
	Rambu Lalu Lintas dengan Tiang	Uk. 60 x 60	terpasang	1.833.000
	Daun Rambu	Uk. 100 x 100	buah	2.749.000
	Controller Flaser		unit	17.076.000
	Traffic Light Portable untuk Persimpangan	Tiang Galvanis anti karat	unit	217.761.000
	Traffic Light Simpang Tiga Listrik	Tiang Galvanis anti karat	unit	629.933.000
	Traffic Light Simpang Empat Listrik	Tiang Galvanis anti karat	unit	687.200.000
	Rambu rambu lalu lintas Elektronik	Tiang Galvanis anti karat	unit	800.000.000
	Traffic Light Simpang Tiga Tenaga Surya	Tiang Galvanis anti karat	unit	801.733.000
	Traffic Light Simpang Empat Tenaga Surya	Tiang Galvanis anti karat	unit	858.999.000
	Traffic Light Simpang Empat Tngsurya, Count Down	Tiang Galvanis anti karat	unit	996.439.000
	Traffic Light Intellegent Transport System (ITS)	Tiang Galvanis anti karat	paket	1.974.675.000
	Kaca		unit	802.000
	Lensa Polycarbonat	Uk. 20 cm	buah	401.000
	Lensa Polycarbonat	Uk. 30 cm	buah	516.000
	Cermin Tikungan	Polycarbonat 60 cm	unit	6.873.000
	Cermin Tikungan	Polycarbonat 80 cm	unit	8.018.000
	Cermin Tikungan	Polycarbonat 100 cm	unit	5.738.000
	Daun RPPJ	Uk. 120x240	lembar	8.018.000
	RPPJ	Uk. 200x300	terpasang	34.360.000
	Daun RPPJ	Uk. 120x120	lembar	4.009.000
	RPPJ	Uk. 120x120	terpasang	13.745.000
	RPPJ	Uk. 120x240	terpasang	21.762.000
	Daun RPPJ	Uk. 200x300	lembar	16.493.000
	RPPJ	Uk. 120x180	terpasang	18.326.000
	Daun RPPJ	Uk. 120x180	lembar	5.956.000
	Guardrail - Pagar Pengaman Jalan	Pelat Baja gelombang	meter	6.919.000
	Cermin Jalan	Cermin lengkap dengan tiang penvangga	unit	700.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			
1.3.02.18.01.0003	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			
	Controller Mini Micro		unit	34.360.000
	Controller Mini Eprom		unit	34.360.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Controller Bantu (Tenaga Surya)	Tenaga Surya	unit	16.035.000
	RF Modem	tipe: YS-1100/YS10c, YS-1020UA/YS20A , YS-1020UB/YS20B, YS-1020UK/YS20K, YS20s	unit	16.035.000
	Timer	Baterai internal 1.2V / 40mA	buah	2.291.000
	Counting Down/ Hitung Mundur	2,5 digit	unit	34.360.000
	Counting Down/ Hitung Mundur	Matrix	unit	52.685.000
	Counting Down/ Hitung Mundur	VMS	unit	91.627.000
	Tiang Lengkung Solar Cell Octagonal	Lengkung Solar Cell Octagonal	batang	13.057.000
	Tiang Lurus Solar Cell Octagonal	Lurus Solar Cell Octagonal	batang	10.767.000
	Tiang Lurus Solar Cell	Lurus Solar Cell	batang	6.873.000
	Pembuatan Pita Penggadu 15 mm x 120 mm	Uk. 15 mm x 120 mm	m	1.375.000
	Aplikator Marka Jalan Penghampar	Automatic glass	unit	114.534.000
	Preheater Pemanas/Pemasak	Mesin penggerak diesel 8Pk, gearbox 80 ratio 1:60	unit	114.534.000
	Delinator	Pipa galvanis anti karat	unit	619.000
	Solar Cell	Solar Cell	unit	6.583.000
	Water Barrier	Panjang body: 95 cm, Panjang dari kuping ke kuping: 116 cm,Lebar alas: 48 cm.Tinggi: 76 cm	unit	3.436.000
	Traffic Cone	Tinggi 75 cm	unit	620.000
	Road Barrier Polyethelene (Ee)		buah	688.000
	Patok Pengaman	Bahan besi galvanis	batang	1.718.000
	Zona Selamat Sekolah (Zoss)	tebal 3 mm	m ²	378.000
	Marka Jalan	tebal 3 mm	m ²	360.000
	Warning Light	2x1 aspek + 2 aspek	unit	55.415.000
	Warning Light	1 aspek + 2 Aspek	unit	103.080.000
	Modul LED Merah	Uk. 20 cm	buah	3.895.000
	Modul LED Kuning	Uk. 20 cm	buah	3.895.000
	Modul LED Hijau	Uk. 20 cm	buah	5.727.000
	Modul LED Merah	Uk. 30 cm	buah	5.956.000
	Modul LED Kuning	Uk. 30 cm	buah	5.956.000
	Modul LED Hijau	Uk. 30 cm	buah	8.017.000
	Housing Lamp	1 ASP 20 cm	set	1.260.000
	Housing Lamp	2 ASP 20 cm	set	2.291.000
	Housing Lamp	3 ASP 20 cm	set	3.436.000
	Housing Lamp	1 ASP 30 cm	set	1.833.000
	Housing Lamp	2 ASP 30 cm	set	3.436.000
	Housing Lamp	3 ASP 30 cm	set	19.296.000
	Lamp LED	1 Asp 20 cm	set	401.000
	Lamp LED	2 Asp 20 cm	set	10.996.000
	Lamp LED	3 Asp 20 cm	set	16.035.000
	Lamp LED	1 Asp 30 cm	set	6.873.000
	Lamp LED	2 Asp 30 cm	set	13.286.000
	Lamp LED	3 Asp 30 cm	set	19.471.000
	Controller Micro Processor 8 Signal Group	8 Signal	unit	68.720.000
	Tiang Lengkung Solar Cell	Solar Cell	batang	9.163.000
	LPJU Listrik	Lengan Ganda 20 watt	unit	35.000.000
	LPJU Listrik	Lengan Ganda 40 watt	unit	45.000.000
	LPJU Listrik	Lengan Ganda 60 watt	unit	55.000.000
	LPJU Listrik	Lengan Ganda 80 watt	unit	65.000.000
	LPJU Listrik	Lengan Ganda 120 watt	unit	75.000.000
	LPJU Listrik	Lengan Tunggal 20 watt	unit	25.000.000
	LPJU Listrik	Lengan Tunggal 40 watt	unit	35.000.000
	LPJU Listrik	Lengan Tunggal 60 watt	unit	45.000.000
	LPJU Listrik	Lengan Tunggal 80 watt	unit	55.000.000
	LPJU Listrik	Lengan Tunggal 120 watt	unit	65.000.000
	LPJU Tata Surya	Lengan Ganda 20 watt	terpasang	60.902.000
	LPJU Tata Surya	Lengan Ganda 60 watt	terpasang	113.102.000
	LPJU Tata Surya	Lengan Ganda 80 watt	terpasang	200.104.000
	LPJU Tata Surya	Lengan Tunggal 20 watt	terpasang	269.705.000
	LPJU Tata Surya	Lengan Tunggal 40 watt	terpasang	34.801.000
	LPJU Tata Surya	Lengan Tunggal 60 watt	terpasang	69.602.000
	LPJU Tata Surya	Lengan Tunggal 80 watt	terpasang	104.402.000
	Stang PJU	Mid A 1,5x6 m + Pole Band	set	496.000
	Stang PJU	Mid B 2x3 m + Pole Band	set	758.000
	Tiang PJU	Bulat Ganda Ø 4x3 - 8 m	set	391.000
	Tiang PJU	Bulat Ø 4x3 - 8 m	unit	4.375.000
	Tiang PJU	Bulat Ø 5x4x3 - 8 m	unit	3.750.000
	Tiang PJU	Cabang 1 Bulat 4x3x2"-9M	unit	4.375.000
	Tiang PJU	Cabang 1 Oktagonal 9M	unit	2.039.000
	Tiang PJU	Cabang 2 Bulat 4x3x2"-9M	unit	3.554.000
	Tiang PJU	Cabang 2 Oktagonal 9M	unit	2.622.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Tiang PJU	Medium A Ø 1,5x6 m	unit	4.427.000
	Tiang PJU	Medium A Ø 2x6 m	unit	1.063.000
	Tiang PJU	Medium B Ø 1,5x3 m	unit	1.250.000
	Tiang PJU	Oktagonal Ganda - 8 m	unit	563.000
	Tiang PJU	Oktagonal Tunggal - 8 m	unit	5.000.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga			
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga			
5.2.02.19.01.0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik			
1.3.02.19.01.0001	Peralatan Olahraga Atletik			
	Lembing fiber	bahan fiber	buah	1.500.000
	Alat Lempar Lembing		unit	750.000
	Hurdle		Set	375.000
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan			
1.3.02.19.01.0002	Peralatan Permainan			
	Bidai		set	500.000
	Mitela		buah	10.000
	Tongkat Pramuka		buah	9.000
	Tali Pramuka		buah	10.000
	Dakon	Permainan edukasi	buah	150.000
	Ular tangga ukuran L	Permainan edukasi	buah	315.000
	Krim Sendi		buah	23.000
	Bet (tongkat pemukul) Softball		buah	1.600.000
	Glove Softball		pasang	700.000
	Mistar lompat tinggi		buah	300.000
	Tiang Lompat Tinggi		set	1.500.000
	Gawang Futsal		buah	2.750.000
	Pemukul Kasti		buah	100.000
	Agility Speed Ladder		buah	200.000
	Speed Hardel		buah	230.000
	papan Strategi		buah	180.000
	Cone Krucut		buah	360.000
	Pasir Pantai		kubik	2.500.000
	Kaos Team		set	2.000.000
	Senar bulutangkis		set	110.000
	Start Block		buah	480.000
	Elbow pad		pasang	170.000
	Knee Pad		pasang	210.000
	Tas Bola		buah	300.000
	Jaring lapangan		buah	1.400.000
	Paket olahraga panahan (busur, anak panah dan papan target)		paket	500.000
	Gitar Akustik Tipe F325		buah	400.000
	Matras Puzzle untuk alas seni karawitan		set	200.000
	Cajon		buah	1.120.000
	Bola Sepak	Kulit sintetis	buah	480.000
	Jaring Gawang	Standar	unit	780.000
	Bendera Sudut Lapangan Sepak Bola	Standar	set	150.000
	Meja Pingpong		buah	3.000.000
	Bet Pingpong		buah	250.000
	Bola Pingpong		pack	125.000
	Shuttlecock		pack	125.000
	Raket Badminton		buah	250.000
	Net Badminton		buah	500.000
	Bola softball		buah	200.000
	Bola Tangan		buah	300.000
	Bola Takraw		buah	175.000
	Bola sepak Nike		buah	800.000
	Bola futsal		buah	420.000
	Smash drill bola voli		buah	200.000
	Heading drill sepak bola		buah	200.500
	Net Sepak Takraw		buah	250.000
	Bola Tangan		unit	250.000
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam			
1.3.02.19.01.0003	Peralatan Senam			
	Matras Senam	Matras Senam Ibu Hamil, tebal minimal 2 cm, 180 x 60 cm	buah	200.000
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya			
1.3.02.19.01.0006	Peralatan Olahraga Lainnya			
	Sepeda MTB		unit	2.875.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan			
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak			
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum			
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum			

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	5
	Buku perpustakaan non fiksi	buku	5.000.000
	Monograf	buku	300.000
	Karya Tulis Ilmiah Prorangan	buku	300.000
	Karya Tulis Ilmiah Kelompok	buku	300.000
	Kumpulan Karya Tulis	buku	300.000
	Jurnal	buku	500.000
	Direktori	buku	500.000
	Kamus	buku	500.000
	Undang-Undang, Peraturan-Peraturan	buku	500.000
	Indeks	buku	500.000
	Kliping	buku	500.000
	Karya Umum	buku	300.000
	Sistem-Sistenm	buku	300.000
	Pengolahan data, Komputer	buku	300.000
	Program Komputer	buku	300.000
	Metode Khusus Komputer	buku	300.000
	Bibliografi Umum	buku	300.000
	Bibliografi karya perorangan	buku	300.000
	Bibliografi kelompok pengarang khusus	buku	300.000
	Bibliografi karya anonim dan pseudonim	buku	300.000
	Bibliografi karya-karya wilayah	buku	300.000
	Bibliografi Subjek	buku	300.000
	Katalog Subjek Umum	buku	300.000
	Katalog pengarang	buku	300.000
	Katalog Bentuk Kamus	buku	300.000
	Perpustakaan dan Informasi	buku	300.000
	Hubungan-hubungan perpustakaan	buku	300.000
	Gedung Perpustakaan	buku	300.000
	Personalial Perpustakaan	buku	300.000
	Pelayanan & Pengelolaan Perpustakaan	buku	300.000
	Perpustakaan Khusus	buku	300.000
	Perpustakaan Umum	buku	300.000
	Membaca	buku	300.000
	Ensiklopedi dalam bahasa Indonesia	buku	500.000
	Ensiklopedi dalam bahasa Inggris	buku	500.000
	Ensiklopedi dalam bahasa lain	buku	500.000
	Terbitan berseri dalam bahasa Indonesia	Buku	300.000
	Terbitan berseri dalam bahasa Inggris	Buku	300.000
	Terbitan berseri dalam bahasa lain	Buku	300.000
	Institut, Asosiasi, Musium di Indonesia	buku	300.000
	Institut, Asosiasi, Musium di Inggris	buku	300.000
	Institut, Asosiasi, Musium di wilayah lain	buku	300.000
	Museologi	buku	300.000
	Jurnalisme surat kabar di Indonesia	buku	300.000
	Jurnalisme surat kabar di Inggris	buku	300.000
	Jurnalisme surat kabar di negara lain	buku	300.000
	Naskah kuno	buku	50.000.000
	Buku-buku Blok	buku	50.000.000
	Inkunabula	buku	50.000.000
	Buku-buku tercetak	buku	500.000
	Buku-buku jilidan khusus	buku	500.000
	Buku-buku ilustrasi khusus	buku	500.000
	Buku-buku pemilik khusus atau asal mula	buku	500.000
	Buku-buku format khusus	buku	500.000
	Kumpulan karya umum dalam bahasa Indonesia	buku	300.000
	Kumpulan karya umum dalam bahasa Inggris	buku	300.000
	Kumpulan karya umum dalam bahasa lain	buku	300.000
	Buku literatur konten kreator	exemplar	72.000
	Atlas Dunia	buku	500.000
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat		
1.3.05.01.01.0002	Buku Filsafat		
	Teori filsafat	buku	300.000
	Aneka ragam filsafat	buku	300.000
	Pendidikan dan Penelitian di Bidang Filsafat	buku	300.000
	Pengolahan Filsafat di antara kelompok-kelompok orang	buku	300.000
	Sejarah Filsafat	buku	300.000
	Ontologi	buku	300.000
	Kosmologi	buku	300.000
	Ruang, waktu	buku	300.000
	Perubahan, Struktur	buku	300.000
	Gaya dan Energi	buku	300.000
	Bilangan dan Kuantitas	buku	300.000
	Epistemologi	buku	300.000
	Fenomena Paranormal	buku	300.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	5
	Filsafat Kuno	buku	300.000
	Filsafat Modern	buku	300.000
	Aliran Filsafat Khusus	buku	300.000
	Psikologi Umum	buku	300.000
	Psikologi Terapan	buku	300.000
	Psikologi Perbandingan	buku	300.000
	Psikologi diferensial & perkembangan	buku	300.000
	Induksi dan Deduksi	buku	300.000
	Kekeliruan & Sumber Kesalahan	buku	300.000
	Silogisme, Hipotesa	buku	300.000
	Argumen dan Persuasi	buku	300.000
	Analogi	buku	300.000
	Sistem & Doktrin	buku	300.000
	Etika Politik	buku	300.000
	Etika Hubungan	buku	300.000
	Etika Ekonomi dan Profesional	buku	300.000
	Lain-lain norma etik	buku	300.000
	Buku Filsafat Lainnya	buku	300.000
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama		
1.3.05.01.01.0003	Buku Agama		
	Agama Islam dan Ilmu Pengetahuan lain	buku	300.000
	Al-qur'an dan Ilmu yang berkaitan	buku	300.000
	Hadis dan ilmu yang berkaitan	buku	300.000
	Aqid dan ilmu kalam	buku	300.000
	Fikih	buku	300.000
	Sosial dan Budaya	buku	300.000
	Perkembangan	buku	300.000
	Aliran dan Sekte	buku	300.000
	Sejarah Islam dan Biografi	buku	300.000
	Alkitab	buku	300.000
	Teologi Umat kristen	buku	300.000
	Moral Kristen dan Teologi Kebaktian	buku	300.000
	Gereja Kristen Setempat dan Jemaat	buku	300.000
	Teologi Sosial dan Eklesiologi Kristen	buku	300.000
	Sejarah Umat dan Gereja Kristen	buku	300.000
	Denominasi dan Sekte2 Kristen	buku	300.000
	Sejarah agama Budha	buku	300.000
	Perkembangan agama Budha	buku	300.000
	Ajaran agama Budha	buku	300.000
	Sejarah agama Hindu	buku	300.000
	Perkembangan agama Hindu	buku	300.000
	Ajaran agama Hindu	buku	300.000
	Perbandingan Agama dan Agama2 Lain	buku	300.000
	Kepercayaan lain	buku	300.000
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial		
1.3.05.01.01.0004	Buku Ilmu Sosial		
	Sosiologi dan Antropologi	buku	300.000
	Proses-proses Sosial	buku	300.000
	Faktor yang mempengaruhi tingkah laku sosial	buku	300.000
	Kelompok-kelompok sosial	buku	300.000
	Kebudayaan dan Lembaga	buku	300.000
	Masyarakat dan Persekutuan Hidup	buku	300.000
	Statistik Umum	buku	300.000
	Statistik umum berdasarkan wilayah	buku	300.000
	Sistem Negara dan Pemerintahan	buku	300.000
	Hubungan Negara dengan Kelompok terorganisir	buku	300.000
	Hak-hak Sipil dan Politik	buku	300.000
	Proses-proses Politik	buku	300.000
	Migrasi Internasional	buku	300.000
	Perbudakan & Emansipasi Perbudakan	buku	300.000
	Hubungan Internasional	buku	300.000
	Proses-proses Legislatif	buku	300.000
	Ekonomi Perburuhan	buku	300.000
	Ekonomi Keuangan	buku	300.000
	Ekonomi Tanah	buku	300.000
	Koperasi	buku	300.000
	Sosialisme	buku	300.000
	Keuangan Negara	buku	300.000
	Ekonomi Internasional	buku	300.000
	Produksi & Industri	buku	300.000
	Makroekonomi	buku	300.000
	Hukum Internasional	buku	300.000
	Hukum Tata Negara	buku	300.000
	Hukum Publik	buku	300.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	5
	Hukum Sosial	buku	300.000
	Hukum Pidana	buku	300.000
	Hukum Perdata	buku	300.000
	Hukum Acara Perdata & Pengadilan	buku	300.000
	Undang-undang, peraturan-peraturan, perkara-perkara	buku	300.000
	Hukum negara bangsa tertentu	buku	300.000
	Pemerintah Pusat	buku	300.000
	Pemerintah Lokal	buku	300.000
	Organisasi Internasional	buku	300.000
	Ilmu Kemiliteran	buku	300.000
	Kesejahteraan Sosial	buku	300.000
	Masalah dan Layanan Sosial	buku	300.000
	Kriminologi	buku	300.000
	Penjara (Lembaga Pemasyarakatan)	buku	300.000
	Asosiasi (Perkumpulan)	buku	300.000
	Asuransi	buku	300.000
	Manajemen Sekolah, Pendidikan Khusus	buku	300.000
	Pendidikan Dasar (termasuk buku pelajaran PAUD dan SD)	buku	300.000
	Pendidikan lanjutan	buku	300.000
	Kurikulum	buku	300.000
	Pendidikan tinggi	buku	300.000
	Perdagangan	buku	300.000
	Komunikasi	buku	300.000
	Pengangkutan/Transportasi	buku	300.000
	Adat Istiadat/Kebiasaan	buku	300.000
	Pakaian, Perhiasan	buku	300.000
	Etika	buku	300.000
	Cerita Rakyat, Folklor, Legenda, Dongeng	buku	300.000
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa		
1.3.05.01.01.0005	Buku Ilmu Bahasa		
	Sistem Penulisan	buku	300.000
	Etimologi	buku	300.000
	Kamus	buku	300.000
	Fonologi	buku	300.000
	Tata Bahasa	buku	300.000
	Dialektologi	buku	300.000
	Penggunaan Bahasa	buku	300.000
	Bahasa Verbal	buku	300.000
	Sistem Penulisan dan Fonologi bahasa Indonesia	buku	300.000
	Etimologi bahasa Indonesia	buku	300.000
	Kamus Bahasa Indonesia	buku	300.000
	Tata Bahasa Indonesia	buku	300.000
	Bahasa Indonesia Bukan Standar	buku	300.000
	Pemakaian Bahasa Indonesia	buku	300.000
	Kesusasteraan Indonesia	buku	300.000
	Sistem Penulisan dan Fonologi bahasa Inggris	buku	300.000
	Etimologi bahasa Inggris	buku	300.000
	Kamus Bahasa Inggris	buku	300.000
	Tata Bahasa Inggris	buku	300.000
	Bahasa Inggris Bukan Standar	buku	300.000
	Pemakaian Bahasa Inggris baku	buku	300.000
	Bahasa Inggris Kuno	buku	300.000
	Kesusasteraan Inggris	buku	300.000
	Pengetahuan Bahasa Lain	buku	300.000
	Kesusasteraan lain	buku	300.000
	Kesusasteraan Umum	buku	300.000
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam		
1.3.05.01.01.0006	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam		
	Prinsip-prinsip umum	buku	300.000
	Aljabar	buku	300.000
	Ilmu Hitung	buku	300.000
	Topologi	buku	300.000
	Analisis	buku	300.000
	Ilmu Ukur	buku	300.000
	Probabilita dan Matematika Terapan	buku	300.000
	Mekanika Angkasa	buku	300.000
	Teknik, Perlengkapan dan Bahan	buku	300.000
	Benda-benda angkasa khusus dan fenomena	buku	300.000
	Bumi (Geografi astronomi)	buku	300.000
	Geografi Matematis	buku	300.000
	Navigasi Angkasa	buku	300.000
	Almanak Autika	buku	300.000
	Kronologi (Waktu)	buku	300.000
	Mekanika	buku	300.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
1	2	3	5
	Mekanika Zat Cair	buku	300.000
	Mekanika Gas	buku	300.000
	Bunyi	buku	300.000
	Optika (Cahaya)	buku	300.000
	Kelistrikan dan Elektronika	buku	300.000
	Panas	buku	300.000
	Magnetisme	buku	300.000
	Fisika Modern	buku	300.000
	Kimia fisik dan teoritis	buku	300.000
	Teknik, Perlengkapan dan Bahan	buku	300.000
	Kimia analitis	buku	300.000
	Analisis kualitatif	buku	300.000
	Analisis kuantitatif	buku	300.000
	Kimia Organik	buku	300.000
	Kristalografi	buku	300.000
	Mineralogi	buku	300.000
	Geologi, meteorologi, hidrologi	buku	300.000
	Petrologi	buku	300.000
	Geologi ekonomis	buku	300.000
	Geologi eropa	buku	300.000
	Geologi asia	buku	300.000
	Geologi wilayah lain	buku	300.000
	paleobotani	buku	300.000
	Fosil Invertebrata	buku	300.000
	Fosil protozoa	buku	300.000
	Fosil moluska	buku	300.000
	Fosil Vertebrata	buku	300.000
	Fosil Burung	buku	300.000
	Fosil Mamalia	buku	300.000
	Ras Manusia	buku	300.000
	Antropologi Fisik	buku	300.000
	Ilmu tentang Kehidupan	buku	300.000
	Evolusi dan Genetika	buku	300.000
	Mikrobiologi	buku	300.000
	Sifat Umum dari Kehidupan	buku	300.000
	Mikroskopi dalam Biologi	buku	300.000
	Pengumpulan dan Pengawetan contoh-contoh biologi	buku	300.000
	Spermatofitra	buku	300.000
	Dikotiledon	buku	300.000
	Monokotiledon	buku	300.000
	Tanaman berbiji telanjang	buku	300.000
	Tanaman tak berbiji	buku	300.000
	Pteridofita	buku	300.000
	Briofita	buku	300.000
	Talofita	buku	300.000
	Ilmu tentang Tumbuhan lain	buku	300.000
	Invertebrata	buku	300.000
	Protozoa	buku	300.000
	Moluska	buku	300.000
	Lain-lain Invertebrata	buku	300.000
	Vertebrata	buku	300.000
	Vertebrata berdarah dingin	buku	300.000
	Burung	buku	300.000
	Mamalia	buku	300.000
	Ilmu tentang hewan lain	buku	300.000
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis		
1.3.05.01.01.0007	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis		
	Anatomi	buku	300.000
	Fisiologi	buku	300.000
	Kesehatan umum dan perorangan	buku	300.000
	Kesehatan Masyarakat	buku	300.000
	Farmakologi dan Ilmu Terapi	buku	300.000
	Penyakit-penyakit	buku	300.000
	Pembedahan	buku	300.000
	Ginakologi dan lain-lain kedokteran khusus	buku	300.000
	Kedokteran eksperimental	buku	300.000
	Fisika Terapan	buku	300.000
	Teknik Pertambangan	buku	300.000
	Teknik Militerdan Nautika	buku	300.000
	Teknik Sipil	buku	300.000
	Teknik Jalan raya dan jalan kereta api	buku	300.000
	Teknik Hidraulis	buku	300.000
	Teknik Kesehatan (saniter)	buku	300.000
	Lain-lain Cabang Teknik	buku	300.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
1	2	3	5
	Teknik, Prosedur, dan alat	buku	300.000
	Kerusakan, Penyakit dan hama pertanian	buku	300.000
	Tanaman Ladang	buku	300.000
	Tanaman buah-buahan, kehutanan	buku	300.000
	Hortikultura, sayur-sayuran	buku	300.000
	Peternakan	buku	300.000
	Industri pengolahan susu	buku	300.000
	pemeliharaan serangga	buku	300.000
	Perburuan perikanan, konservasi	buku	300.000
	Kesejahteraan dan Kehidupan Rumah Tangga	buku	300.000
	Makanan dan Minuman	buku	300.000
	Rumah dan Perlengkapannya	buku	300.000
	Jahitan, Pakaian	buku	300.000
	Pengaturan Rumah	buku	300.000
	Mengasuh Anak dan Merawat yang Sakit	buku	300.000
	Manajemen	buku	300.000
	Pelayanan-Pelayanan Kantor	buku	300.000
	Proses Komunikasi Tertulis	buku	300.000
	Stenografi	buku	300.000
	Akuntansi	buku	300.000
	Periklanan dan Humas	buku	300.000
	Teknologi Kimia	buku	300.000
	Metalurgi	buku	300.000
	Teknologi Makanan dan Minuman	buku	300.000
	Teknologi Produk-Produk Organik Lain	buku	300.000
	Pabrik	buku	300.000
	Teknologi Kulit	buku	300.000
	Kayu, Gabus dan Teknologi	buku	300.000
	Tekstil	buku	300.000
	Elastomer & Produk Elastomer	buku	300.000
	Lain-lain produk bahan khusus	buku	300.000
	Instrumen-instrumen khusus	buku	300.000
	Besi	buku	300.000
	Perabot Rumah	buku	300.000
	Barang dari Kulit	buku	300.000
	Percetakan	buku	300.000
	Pembuatan Pakaian	buku	300.000
	Barang-barang jadi lain dan teknologi pengemasan	buku	300.000
	Bangunan	buku	300.000
	Pekerjaan Konstruksi	buku	300.000
	Pemanasan, ventilasi, teknik pengaturan udara	buku	300.000
	Penyelesaian detail	buku	300.000
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga		
1.3.05.01.01.0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga		
	Seni Perkotaan dan Pertamanan	buku	300.000
	Perencanaan wilayah	buku	300.000
	Bangunan dalam rencana pertamanan	buku	300.000
	Tanaman dalam rencana pertamanan	buku	300.000
	Konstruksi Arsitektur	buku	300.000
	Arsitektur Kuno	buku	300.000
	Arsitektur Modern	buku	300.000
	Seni Pahat	buku	300.000
	Seni Plastik dan Pahat Patung	buku	300.000
	Numismatik & Sigilografi	buku	300.000
	Karya seni Logam	buku	300.000
	Seni Pahat Kuno dan Seni Pahat Modern	buku	300.000
	Proses dan Bentuk	buku	300.000
	Warna	buku	300.000
	Abstrakti, Simbolisme, dongeng	buku	300.000
	Subjek dari kehidupan sehari-hari	buku	300.000
	Agama dan Simbolisme Keagamaan	buku	300.000
	Tubuh manusia dan bagian-bagiannya	buku	300.000
	Melukis dan Lukisan Lain Subjek	buku	300.000
	Pengolahan historis dan Geografis	buku	300.000
	Seni Ukir	buku	300.000
	Gambar dan Menggambar	buku	300.000
	Seni Dekoratif	buku	300.000
	Seni dan Kerajinan	buku	300.000
	Kaca	buku	300.000
	Perabotan	buku	300.000
	Fotografi dan Foto	buku	300.000
	Holografi	buku	300.000
	Bidang-bidang khusus dari fotografi	buku	300.000
	Hasil-hasil Fotografi	buku	300.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	5
	Instrumen	buku	300.000
	Vokal	buku	300.000
	Musik Ruangan	buku	300.000
	Prinsip-prinsip Umum	buku	300.000
	Rekreasi	buku	300.000
	Seni Pertunjukan	buku	300.000
	Athletik dan olahraga luar ruangan	buku	300.000
	Olahraga dalam ruangan	buku	300.000
	Permainan dan hiburan	buku	300.000
	Seni Grafika dan Cetakan	buku	300.000
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah		
1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah		
	Geografi, Eksplorasi	buku	300.000
	Geografi dan Travel (kisah perjalanan)	buku	300.000
	Geografi Umum	buku	300.000
	Biografi	buku	300.000
	Biografi Pria	buku	300.000
	Biografi Wanita	buku	300.000
	Silsilah	buku	300.000
	Buku Harian, Otobiografi, Kisah nyata	buku	300.000
	Sejarah Umum	buku	300.000
	Sejarah Dunia Kuno	buku	300.000
	Sejarah Eropa	buku	300.000
	Sejarah Asia	buku	300.000
	Sejarah Indonesia	buku	300.000
	Sejarah Afrika	buku	300.000
	Sejarah Amerika Utara	buku	300.000
	Sejarah Amerika Selatan	buku	300.000
	Sejarah Bagian Lain dari Bumi	buku	300.000
	Buku Geografi, Biografi, Sejarah Lainnya	buku	300.000
	Buku Digital	Paket	100.000.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian		
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik		
1.3.05.02.01.0001	Alat Musik		
	Slenthem Perunggu	rancak	8.500.000
	Gender Barung Perunggu	rancak	8.500.000
	Gender Penerus Perunggu	rancak	7.500.000
	Saron Demung Perunggu	rancak	14.000.000
	Saron ricik 9 bilah Perunggu	rancak	10.000.000
	Saron Peking Perunggu	rancak	7.000.000
	Bonang Perunggu	pencon	3.500.000
	Kethuk Perunggu	pencon	3.000.000
	Kemyang Perunggu	pencon	3.000.000
	Kenong Perunggu	pencon	6.000.000
	Kempul Perunggu	pencon	7.000.000
	Suwukan Laras 1,2 SL 1,2,7 PL Perunggu	pencon	15.000.000
	Suwukan Laras 6 SL PL Perunggu	pencon	17.000.000
	Gong Perunggu	pencon	33.000.000
	Gambang Perunggu	rancak	4.000.000
	Rebab Perunggu	buah	1.500.000
	Kendhang Gedhe ukir Perunggu	buah	6.000.000
	Kendhang Batangan ukir Perunggu	buah	3.000.000
	Kendang Sabet/ Wayangan ukir Perunggu	buah	3.500.000
	Kendhang Ketipung ukir Perunggu	buah	1.500.000
	Siter Perunggu	buah	1.500.000
	Suling Perunggu	buah	200.000
	Tabuh & kotak Perunggu	set	1.000.000
	Rancak Kenong ukir Perunggu	buah	1.500.000
	Rancak Kendhang ukir Perunggu	buah	1.000.000
	Gayor/ Gawangan ukir Perunggu	buah	7.500.000
	Rancak Rebab Perunggu	buah	1.000.000
	Rancak Suling Perunggu	buah	1.000.000
	Slenthem Kuningan	rancak	4.500.000
	Gender Barung Kuningan	rancak	5.000.000
	Gender Penerus Kuningan	rancak	4.500.000
	Saron Demung Kuningan	rancak	6.000.000
	Saron ricik 7 bilah Kuningan	rancak	5.500.000
	Saron Peking Kuningan	rancak	3.500.000
	Bonang Kuningan	pencon	1.000.000
	Kethuk Kuningan	pencon	800.000
	Kemyang Kuningan	pencon	800.000
	Kenong Kuningan	pencon	1.500.000
	Kempul Kuningan	pencon	2.500.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
			5
	Suwukan Laras 1,2 SL 1,2,7 PL Kuningan	pencon	4.500.000
	Suwukan Laras 6 SL PL Kuningan	pencon	6.000.000
	Gong Kuningan	pencon	10.000.000
	Gambang Kuningan	rancak	3.000.000
	Rebab Kuningan Kuningan	buah	1.000.000
	Kendhang Gedhe ukir Kuningan	buah	6.000.000
	Kendhang Batangan ukir Kuningan	buah	3.000.000
	Kendang Sabet/ Wayangan ukir Kuningan	buah	3.500.000
	Kendhang Ketipung ukir Kuningan	buah	1.500.000
	Siter Kuningan	buah	1.500.000
	Suling Kuningan	buah	200.000
	Tabuh & kotak Kuningan	set	1.000.000
	Rancak Kenong Kuningan	buah	1.500.000
	Rancak Kendhang Kuningan	buah	1.000.000
	Gayor/ Gawangan ukir Kuningan	buah	7.500.000
	Rancak Rebab Kuningan	buah	750.000
	Rancak Suling Kuningan	buah	750.000
	Slenthem Besi	rancak	2.500.000
	Gender Barung Besi	rancak	3.000.000
	Gender Penerus Besi	rancak	2.500.000
	Saron Demung Besi	rancak	3.500.000
	Saron ricik 7 bilah Besi	rancak	2.500.000
	Saron Peking Besi	rancak	1.500.000
	Bonang Besi	pencon	500.000
	Kethuk Besi	pencon	500.000
	Kemyang Besi	pencon	500.000
	Kenong Besi	pencon	800.000
	Kempul Besi	pencon	1.000.000
	Suwukan Laras 1,2 SL 1,2,7 PL Besi	pencon	2.000.000
	Suwukan Laras 6 SL PL Besi	pencon	3.000.000
	Gong Besi	pencon	5.000.000
	Gambang Besi	rancak	3.000.000
	Rebab Besi	buah	1.000.000
	Kendhang Gedhe Besi	buah	6.000.000
	Kendhang Batangan Besi	buah	3.000.000
	Kendang Sabet/ Wayangan Besi	buah	3.500.000
	Kendhang Ketipung Besi	buah	1.500.000
	Siter Besi	buah	1.500.000
	Suling Besi	buah	200.000
	Tabuh & kotak Besi	set	1.000.000
	Rancak Kenong Besi	buah	1.500.000
	Rancak Kendhang Besi	buah	1.000.000
	Gayor/ Gawangan Besi	buah	7.500.000
	Rancak Rebab Besi	buah	750.000
	Rancak Suling Besi	buah	750.000
	Kolintang Besi	buah	10.178.000
	Saron Besi	buah	1.222.000
	Peking Besi	buah	1.018.000
	Goyor Nogo Besi	buah	679.000
	Bonang Besi	buah	2.714.000
	Kenong Besi	buah	1.357.000
	Gender Besi	buah	1.086.000
	Gambang Besi	buah	1.086.000
	Bende 1 set Besi	set	1.357.000
	Tabuh 1 set Besi	set	1.018.000
	Longko Longko Besi	buah	475.000
	Alat Tebangan 1 Set Besi	set	4.071.000
	Tebang Besi	buah	5.428.000
	Suling Besi	set	125.000
	Hadroh Besi	set	5.000.000
	Marawis Besi	set	3.125.000
	Rebana Besi	set	5.625.000
	Angklung Unit besar Besi	set	18.750.000
	Geundrang Besi	set	3.500.000
	Sasando Besi	set	6.250.000
	Karinding Besi	set	63.000
	Biola Besi	set	3.125.000
	Akordeon Besi	buah	5.000.000
	Gamelan Jawa Pelog Besi	set	500.000.000
	Gamelan Jawa Salendro Besi	set	500.000.000
	Terompet	buah	8.202.000
	Trombone Slide	buah	7.970.000
	Trombone Valvo	buah	11.374.000
	Saxophone Tenor	buah	14.778.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Clarinet	buah	6.655.000	
	Saxophone Alto	buah	11.219.000	
	Tuba	buah	43.715.000	
	Timpani	buah	72.729.000	
	Senar Drum Izusu	buah	883.000	
	Tenor Drum	buah	964.000	
	Bass Drum	buah	2.140.000	
	Trio Tom	buah	2.963.000	
	Belira	buah	3.128.000	
	Simbal	buah	1.317.000	
	Alat Musik Kesenian	Alat Musik Tradisional	set	20.000.000
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak			
5.2.05.03.02.0001	Belanja Modal Ternak Potong			
1.3.05.03.02.0001	Ternak Potong			
	Domba jantan	ekor	3.118.000	
	Domba Betina Lokal	BB : 22 kg, TB : 62 Cm	ekor	2.144.000
	Domba Betina Lokal	BB : 25 kg, TB : 65 Cm	ekor	2.339.000
	Domba Ekor Gemuk (DEG) Betina	umur 8-12bl, Tg 65cm	ekor	2.380.000
	Domba Ekor Gemuk (DEG) Jantan	umur 1-1,5th, Tg 65cm	ekor	2.721.000
	Domba Garut Jantan	Umur : > 24 bln, TB : 74 cm, BB : 50 kg, Ekor berbentuk sperti botol yang terbalik, tanduk besar melingkar simetris, Scrotum simetris, kaki tegak, warna hitam putih	ekor	8.217.000
	Domba Jantan Lokal	BB : 26 kg, TB : 66 Cm	ekor	2.839.000
	Domba Jantan Lokal	BB : 30 kg, TB : 70 Cm	ekor	3.118.000
	Kambing Betina Kaligesing	BB : 32 kg, TB : 75 cm	ekor	9.860.000
	Kambing Betina Peranakan Kaligesing	BB : 22 kg, TB : 60 cm, Panjang Telinga : 24 cm Umur 12-18 bulan	ekor	2.950.000
	Kambing Betina Peranakan Kaligesing	BB : 25 kg, TB : 70 cm, Panjang Telinga : 27 cm Umur 12-18 bulan	ekor	3.834.000
	Kambing Betina Peranakan Kaligesing	BB : 26 kg, TB : 70 cm	ekor	2.950.000
	Kambing Betina Peranakan Kaligesing	BB : 28 kg, TB : 75 cm	ekor	3.206.000
	Kambing Jantan Kaligesing	BB : 32 kg, TB : 75 cm	ekor	10.756.000
	Kambing Jantan Peranakan Kaligesing	BB : 30 kg, TB : 72 cm	ekor	6.284.000
	Kambing Jantan Peranakan Kaligesing	BB : 32 kg, TB : 75 cm	ekor	5.386.000
	Kambing Jantan Peranakan Kaligesing	BB : 34 kg, TB : 75 cm, Panjang Telinga : 27 cm Umur 12-18 bulan, memiliki rewns	ekor	6.342.000
	Kambing Jantan Peranakan Kaligesing	BB : 35 kg, TB : 80 cm, Panjang Telinga : 30 cm Umur 12-18 bulan, memiliki rewns	ekor	8.111.000
	Kambing Jawa Randu (JR) Betina	umur 8-12bl, Tg 55cm	ekor	3.400.000
	Kambing Jawa Randu (JR) Jantan	umur 1-1,5th, Tg 60cm	ekor	3.864.000
	Kambing Jawa Randu (JR) Betina	umur <6 bln	ekor	938.000
	Kambing Jawa Randu (JR) Betina	umur 1-2 th	ekor	1.741.000
	Kambing Jawa Randu (JR) Betina	umur 6bln - 1 th	ekor	1.473.000
	Kambing Jawa Randu (JR) Jantan	umur <6bln	ekor	1.206.000
	Kambing Jawa Randu (JR) Jantan	umur 1-2 th	ekor	2.277.000
	Kambing Jawa Randu (JR) Jantan	umur 6bln-1th	ekor	1.741.000
	Kambing Kacang Betina	umur <6 bln	ekor	804.000
	Kambing Kacang Betina	umur 1-2 th	ekor	1.607.000
	Kambing Kacang Betina	umur 6bln - 1 th	ekor	1.340.000
	Kambing Kacang Jantan	umur <6bln	ekor	1.071.000
	Kambing Kacang Jantan	umur 1-2 th	ekor	2.142.000
	Kambing Kacang Jantan	umur 6bln-1th	ekor	1.607.000
	Kambing Peranakan Suffas/Dobras Betina	umur 8-12bl, Tg 55cm	ekor	3.864.000
	Kambing Peranakan Suffas/Dobras Jantan	umur 1-1,5th, Tg 60cm	ekor	5.409.000
	Kerbau Betina	umur 2-2,5 th, Poel 1ps, BB 225kg	ekor	17.952.000
	Kerbau Bibit betina	umur <2th	ekor	12.049.000
	Kerbau Bibit jantan	umur <2th	ekor	13.387.000
	Kerbau Jantan	umur 1,5 th, Poel 1ps BB 225 kg	ekor	23.722.000
	Sapi Betina Peranakan Limousin/Simental	BB : 210 kg, TB : 115 cm	ekor	13.464.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Sapi Betina Peranakan Limousin/Simental	BB : 215 kg, TB : 120 cm	ekor	16.059.000
	Sapi Betina Peranakan Onggole/Brahman	BB : 240 Kg, TB : 120 cm	ekor	17.253.000
	Sapi Betina Peranakan Onggole/Brahman	BB : 250 Kg, TB : 125 cm	ekor	18.433.000
	Sapi Bibit betina,Peranakan Onggole/Brahman	umur <2th	ekor	12.049.000
	Sapi Bibit jantan, Peranakan Onggole/Brahman	umur <2th	ekor	13.387.000
	Sapi Jantan Peranakan Limousin/Simental	BB : 210 kg, TB : 115 cm	ekor	18.186.000
	Sapi Jantan Peranakan Limousin/Simental	BB : 215 kg, TB : 118 cm	ekor	20.524.000
	Sapi Jantan Peranakan Ongole/Brahman	BB : 210 kg, TB : 115 cm	ekor	15.484.000
	Sapi Jantan Peranakan Ongole/Brahman	BB : 210 kg, TB : 120 cm	ekor	16.590.000
	Sapi Perah Betina	umur 2-2,5 th, Poel 1ps, BB 300kg	ekor	28.210.000
	Sapi Perah Bibit betina	umur <2th	ekor	20.081.000
	Sapi Perah Bibit jantan	umur <2th	ekor	13.387.000
	Sapi Perah Jantan	umur 2-2,5 th, Poel 2ps BB 450 kg	ekor	25.645.000
	Sapi Silangan Limousin/Simental Bibit betina	umur <2th	ekor	16.065.000
	Sapi Silangan Limousin/Simental Bibit jantan	umur <2th	ekor	18.742.000
	Sapi Silangan Limousin/Simental betina	umur 7-12 bulan	ekor	12.100.000
	Sapi Silangan Limousin/Simental jantan	umur 7-12 bulan	ekor	16.500.000
	Sapi Simental		ekor	31.220.000
	Sapi	Bobot hidup	kg	65.000
5.2.05.03.02.0003	Belanja Modal Ternak Unggas			
1.3.05.03.02.0003	Ternak Unggas			
	Ayam Bukan Ras Betina		ekor	225.000
	Ayam Bukan Ras Jantan		ekor	299.000
	Puyuh Jantan	umur 40 hr keatas	ekor	14.000
	Puyuh Jantan	umur 45 hr keatas	ekor	14.000
	Puyuh Petelur Dewasa		ekor	20.000
	Burung Hantu (1 pasang s.d. inisiasi)		pasang	5.018.000
	itik Manila Betina		ekor	120.000
	itik Manila Jantan		ekor	225.000
	Itik Betina Unggul		ekor	92.000
	Itik Jantan Unggul		ekor	92.000
	Itik Lokal (itik kalung) Betina umr 4-6 bln		ekor	162.000
	Itik Lokal (itik kalung) Betina, umur 6-7 bln		ekor	161.000
	Itik Lokal (itik kalung) Jantan, umur 6-8 bln		ekor	161.000
	Itik Lokal (itik kalung) Telur Itik tetas		butir	6.000
	Itik Muntilan Betina umur 5-6 bulan		ekor	113.000
	Itik Muntilan Betina Umur 6-7 bulan		ekor	113.000
	Itik Muntilan Jantan umur 5-6 bulan		ekor	113.000
	Itik Muntilan Jantan Umur 6-7 bulan		ekor	113.000
	Itik Pengging Betina umur 5-6 bulan		ekor	113.000
	Itik Pengging Betina Umur 6-7 bulan		ekor	113.000
	Itik Pengging Jantan umur 5-6 bulan		ekor	113.000
	Itik Pengging Jantan Umur 6-7 bulan		ekor	113.000
	Itik Tegal Betina umur 5-6 bulan		ekor	113.000
	Itik Tegal Betina Umur 6-7 bulan		ekor	113.000
	Itik Tegal Jantan umur 5-6 bulan		ekor	113.000
	Itik Tegal Jantan Umur 6-7 bulan		ekor	113.000
	Entog Betina umur 7-8 bln		ekor	135.000
	Entog Jantan umur 9-10 bln		ekor	222.000
	Kalkun Betina umur 7-8 bln		ekor	336.000
	Kalkun Jantan umur 9-10 bln		ekor	402.000
	Angsa Betina umur 7-8 bln		ekor	135.000
	Angsa Jantan umur 9-10 bln		ekor	168.000
5.2.05.03.02.0004	Belanja Modal Ternak Lainnya			
1.3.05.03.02.0004	Ternak Lainnya			
	Kelinci Betina Unggul		ekor	1.269.000
	Kelinci Betina Unggul - Newzealan	BB ; 4 kg, Umur : 6 bln	ekor	1.269.000
	Kelinci Jantan Unggul		ekor	1.269.000
	Kelinci Jantan Unggul - Newzealan	BB ; 4 kg, Umur : 7 bln	ekor	1.269.000
	Kelinci Lokal Betina		ekor	134.000
	Kelinci Lokal Jantan		ekor	134.000
	Kelinci Ras Unggul Betina 6-7 bln		ekor	1.459.000
	Kelinci Ras Unggul Jantan 6-7 bln		ekor	1.459.000
5.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan			
5.2.05.04.01	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces /Ikan Bersirip)			

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	5
5.2.05.04.01.0001	Belanja Modal Ikan Budidaya		
1.3.05.04.01.0001	Ikan Budidaya		
	Calon Induk Ikan Nila hitam	(super/bersertifikat) 100 jantan, 300 betina * bobot 300gr	4.928.000

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OP	680.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP 3.580.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP 4.030.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. 750 miliar	OP 4.490.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP 4.940.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1triliun	OP 5.560.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP 350.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP 490.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP 700.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP 770.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP 1.260.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP 1.800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP 2.300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP 2.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP 3.550.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP 4.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP 5.050.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP 7.050.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OP 250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP 350.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP 500.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OP 680.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP 850.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP 1.020.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP 1.270.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP 1.520.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP 1.780.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP 2.120.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP 2.450.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.790.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	3.130.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.580.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	4.030.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	4.490.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	4.940.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 triliun	OP	5.560.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Diatas Rp200 s.d Rp500 Juta	OK	440.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	720.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	1.016.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	1.200.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	1.360.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	1.696.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.960.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	2.232.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OK	2.504.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OK	250.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d.750 miliar	OP	4.040.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	4.450.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1triliun	OP	5.010.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	500.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 Juta s.d. 1 miliar	OP	1.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. 2,5 miliar	OP	1.750.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	2.250.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. 10 miliar	OP	2.500.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. 25 miliar	OP	3.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. 50 miliar	OP	4.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. 75 miliar	OP	5.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. 100 miliar	OP	7.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp50 Juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OP	450.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 Juta	OP	760.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 s.d Rp500 Juta	OP	760.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	920.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.140.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.370.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.600.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	4	5	
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.910.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.210.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.520.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	2.820.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.230.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	3.640.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	4.040.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	4.450.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 triliun	OP	5.010.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 Juta	OK	500.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 Juta s.d. 1 miliar	OK	600.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. 2,5 miliar	OK	750.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. 5 miliar	OK	900.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. 10 miliar	OK	1.100.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. 25 miliar	OK	1.250.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. 50 miliar	OK	1.500.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. 75 miliar	OK	1.650.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. 100 miliar	OK	1.850.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	150.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 trilyun	OP	3.520.000
	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp1 trilyun	OP	3.960.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya.d. Rp 50 juta	OP	300.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	450.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	4	5	
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 s.d. Rp250 Juta	OP	650.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 s.d. Rp500 Juta	OP	800.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OP	1.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.750.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.250.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	2.500.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	3.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	4.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	5.000.000
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	7.000.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/ Jasa Lainnya s.d. Rp 50 juta	OP	200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultasi/Jasa Lainnya di atas Rp50 s.d. 100 Juta	OP	250.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa lainnya s.d. Rp200 Juta	OP	300.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi / Jasa Lainnya (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp50 Juta	OP	450.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi / Jasa Lainnya (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp50 Juta s.d Rp100 Juta	OP	450.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi / Jasa Lainnya (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp100 Juta	OP	450.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi / Jasa Lainnya (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta	OP	480.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi / Jasa Lainnya (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta	OP	600.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi / Jasa Lainnya (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp500 Juta s.d. Rp 1 miliar	OP	720.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi / Jasa Lainnya (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi / Jasa Lainnya (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.090.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi / Jasa Lainnya (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi / Jasa Lainnya (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi / Jasa Lainnya (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi / Jasa Lainnya (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi / Jasa Lainnya (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	5	
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi / Jasa Lainnya (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi / Jasa Lainnya (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi / Jasa Lainnya (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi / Jasa Lainnya (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi / Jasa Lainnya (Non Kontruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp1 triliun	OP	3.960.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	375.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp200 s.d. Rp500 juta	OK	465.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 s.d. Rp1 miliar	OK	525.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	640.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	715.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	750.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OK	855.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	975.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OK	1.125.000
	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OK	1.425.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp50 Juta	OK	50.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	100.000
	Honorarium Staf Teknis Tim Pendukung PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 s.d. Rp200 juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	OK	250.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	300.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OK	350.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 juta	OK	400.000
	Staf Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 juta s.d. 1 miliar	OK	450.000
	Honorarium PPK Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp20 s.d. 50Juta	OP	350.000
	Honorarium PPK Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 s.d. 100Juta	OP	400.000
	Honorarium PPK Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 s.d. 200 Juta	OP	500.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
			5	
	Honorarium PPK Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 s.d. 500 Juta	OP	600.000
	Honorarium PPK Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 s.d. 750 Juta	OP	750.000
	Honorarium PPK Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 Juta s.d. 1 miliar	OP	1.000.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium PPK Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp1,5 miliar	OP	1.250.000
	Honorarium PPK Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1,5 miliar s.d Rp2 miliar	OP	1.500.000
	Honorarium PPK Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OP	1.750.000
	Honorarium PPK Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.250.000
	Honorarium PPK Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	2.500.000
	Honorarium PPK Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp15 miliar	OP	2.750.000
	Honorarium PPK Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 15 miliar s.d. 20 miliar	OP	3.000.000
	Honorarium PPK Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp20 miliar s.d. Rp30 miliar	OP	3.500.000
	Honorarium PPK Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp30 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	4.000.000
	Honorarium PPK Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d.Rp70miliar	OP	5.000.000
	Honorarium PPK Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp70 miliar s.d Rp100 miliar	OP	7.000.000
	Honorarium PPK Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar	OP	10.000.000
	Honorarium Ketua Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp20 Juta	OK	200.000
	Honorarium Sekretaris Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp20 Juta	OK	175.000
	Honorarium Anggota Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp20 Juta	OK	150.000
	Honorarium Ketua Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp20 s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Sekretaris Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp20 s.d. Rp50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Anggota Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp20 s.d. Rp50 Juta	OK	150.000
	Honorarium Ketua Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 s.d. Rp100 Juta	OK	200.000
	Honorarium Sekretaris Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 s.d. Rp100 Juta	OK	175.000
	Honorarium Anggota Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 s.d. Rp100 Juta	OK	150.000
	Honorarium Ketua Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000
	Honorarium Sekretaris Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	175.000
	Honorarium Anggota Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	150.000
	Honorarium Ketua Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 s.d. Rp750 Juta	OK	250.000
	Honorarium Sekretaris Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 s.d. Rp750 Juta	OK	225.000
	Honorarium Anggota Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 s.d. Rp750 Juta	OK	200.000
	Honorarium Ketua Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 Juta s.d. Rp1 miliar	OK	275.000
	Honorarium Sekretaris Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 Juta s.d. Rp1 miliar	OK	250.000
	Honorarium Anggota Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 Juta s.d. Rp1 miliar	OK	225.000
	Honorarium Ketua Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp1,5 miliar	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp1,5 miliar	OK	275.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Anggota Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp1,5 miliar	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1,5 miliar s.d Rp2 miliar	OK	325.000
	Honorarium Sekretaris Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1,5 miliar s.d Rp2 miliar	OK	300.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Anggota Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1,5 miliar s.d Rp2 miliar	OK	275.000
	Honorarium Ketua Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	350.000
	Honorarium Sekretaris Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	325.000
	Honorarium Anggota Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	300.000
	Honorarium Ketua Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	400.000
	Honorarium Sekretaris Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	375.000
	Honorarium Anggota Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	350.000
	Honorarium Ketua Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	500.000
	Honorarium Sekretaris Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	475.000
	Honorarium Anggota Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	450.000
	Honorarium Ketua Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp15 miliar	OK	650.000
	Honorarium Sekretaris Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp15 miliar	OK	625.000
	Honorarium Anggota Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp15 miliar	OK	600.000
	Honorarium Ketua Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp15 miliar s.d. Rp20 miliar	OK	800.000
	Honorarium Sekretaris Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp15 miliar s.d. Rp20 miliar	OK	775.000
	Honorarium Anggota Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp15 miliar s.d. Rp20 miliar	OK	750.000
	Honorarium Ketua Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp20 miliar s.d. Rp30 miliar	OK	950.000
	Honorarium Sekretaris Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp20 miliar s.d. Rp30 miliar	OK	925.000
	Honorarium Anggota Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp20 miliar s.d. Rp30 miliar	OK	900.000
	Honorarium Ketua Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp30 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.100.000
	Honorarium Sekretaris Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp30 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.075.000
	Honorarium Anggota Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp30 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.050.000
	Honorarium Ketua Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d.Rp70 miliar	OK	1.250.000
	Honorarium Sekretaris Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d.Rp70 miliar	OK	1.225.000
	Honorarium Anggota Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d.Rp70 miliar	OK	1.200.000
	Honorarium Ketua Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp70 miliar s.d Rp100 miliar	OK	1.750.000
	Honorarium Sekretaris Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp70 miliar s.d Rp100 miliar	OK	1.725.000
	Honorarium Anggota Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp70 miliar s.d Rp100 miliar	OK	1.700.000
	Honorarium Ketua Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar	OK	2.500.000
	Honorarium Sekretaris Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar	OK	2.475.000
	Honorarium Anggota Tim Perencana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar	OK	2.450.000
	Honorarium Ketua Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp20 Juta	OK	200.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp20 Juta	OK	175.000
	Honorarium Anggota Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp20 Juta	OK	150.000
	Honorarium Ketua Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp20 s.d. Rp50 Juta	OK	200.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp20 s.d. Rp50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Anggota Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp20 s.d. Rp50 Juta	OK	150.000
	Honorarium Ketua Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 s.d. Rp100 Juta	OK	200.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 s.d. Rp100 Juta	OK	175.000
	Honorarium Anggota Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 s.d. Rp100 Juta	OK	150.000
	Honorarium Ketua Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	175.000
	Honorarium Anggota Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	150.000
	Honorarium Ketua Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 s.d. Rp750 Juta	OK	250.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 s.d. Rp750 Juta	OK	225.000
	Honorarium Anggota Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 s.d. Rp750 Juta	OK	200.000
	Honorarium Ketua Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 Juta s.d. 1 miliar	OK	275.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 Juta s.d. 1 miliar	OK	250.000
	Honorarium Anggota Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 Juta s.d. 1 miliar	OK	225.000
	Honorarium Ketua Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp1,5 miliar	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp1,5 miliar	OK	275.000
	Honorarium Anggota Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp1,5 miliar	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1,5 miliar s.d Rp2 miliar	OK	325.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1,5 miliar s.d Rp2 miliar	OK	300.000
	Honorarium Anggota Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1,5 miliar s.d Rp2 miliar	OK	275.000
	Honorarium Ketua Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	350.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	325.000
	Honorarium Anggota Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	300.000
	Honorarium Ketua Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 M s.d. Rp5 miliar	OK	400.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 M s.d. Rp5 miliar	OK	375.000
	Honorarium Anggota Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 M s.d. Rp5 miliar	OK	350.000
	Honorarium Ketua Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	500.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	475.000
	Honorarium Anggota Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	450.000
	Honorarium Ketua Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp15 miliar	OK	650.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp15 miliar	OK	625.000
	Honorarium Anggota Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp15 miliar	OK	600.000
	Honorarium Ketua Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp15 miliar s.d. Rp20 miliar	OK	800.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp15 miliar s.d. Rp20 miliar	OK	775.000
	Honorarium Anggota Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp15 miliar s.d. Rp20 miliar	OK	750.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Ketua Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp20 miliar s.d. Rp30 miliar	OK	950.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp20 miliar s.d. Rp30 miliar	OK	925.000
	Honorarium Anggota Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp20 miliar s.d. Rp30 miliar	OK	900.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Ketua Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp30 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.100.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp30 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.075.000
	Honorarium Anggota Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp30 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.050.000
	Honorarium Ketua Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d.Rp70 miliar	OK	1.250.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d.Rp70 miliar	OK	1.225.000
	Honorarium Anggota Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d.Rp70 miliar	OK	1.200.000
	Honorarium Ketua Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp70 miliar s.d Rp100 miliar	OK	1.750.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp70 miliar s.d Rp100 miliar	OK	1.725.000
	Honorarium Anggota Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp70 miliar s.d Rp100 miliar	OK	1.700.000
	Honorarium Ketua Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar	OK	2.500.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar	OK	2.475.000
	Honorarium Anggota Tim Pelaksana Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar	OK	2.450.000
	Honorarium Ketua Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp20 Juta	OK	200.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp20 Juta	OK	175.000
	Honorarium Anggota Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp20 Juta	OK	150.000
	Honorarium Ketua Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp20 s.d. Rp50 Juta	OK	200.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp20 s.d. Rp50 Juta	OK	175.000
	Honorarium Anggota Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp20 s.d. Rp50 Juta	OK	150.000
	Honorarium Ketua Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 s.d. Rp100 Juta	OK	200.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 s.d. Rp100 Juta	OK	175.000
	Honorarium Anggota Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 s.d. Rp100 Juta	OK	150.000
	Honorarium Ketua Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	200.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	175.000
	Honorarium Anggota Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	OK	150.000
	Honorarium Ketua Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	225.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	200.000
	Honorarium Anggota Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 Juta	OK	175.000
	Honorarium Ketua Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	250.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	225.000
	Honorarium Anggota Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp750 Juta	OK	200.000
	Honorarium Ketua Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 Juta s.d. Rp1 miliar	OK	275.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 Juta s.d. Rp1 miliar	OK	250.000
	Honorarium Anggota Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 Juta s.d. Rp1 miliar	OK	225.000
	Honorarium Ketua Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp1,5 miliar	OK	300.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp1,5 miliar	OK	275.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	5	
	Honorarium Anggota Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp1,5 miliar	OK	250.000
	Honorarium Ketua Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1,5 miliar s.d Rp2 miliar	OK	325.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1,5 miliar s.d Rp2 miliar	OK	300.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	5	
	Honorarium Anggota Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1,5 miliar s.d Rp2 miliar	OK	275.000
	Honorarium Ketua Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	350.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	325.000
	Honorarium Anggota Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OK	300.000
	Honorarium Ketua Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	400.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	375.000
	Honorarium Anggota Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OK	350.000
	Honorarium Ketua Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	500.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	475.000
	Honorarium Anggota Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OK	450.000
	Honorarium Ketua Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp15 miliar	OK	650.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp15 miliar	OK	625.000
	Honorarium Anggota Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp15 miliar	OK	600.000
	Honorarium Ketua Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp15 miliar s.d. Rp20 miliar	OK	800.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp15 miliar s.d. Rp20 miliar	OK	775.000
	Honorarium Anggota Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp15 miliar s.d. Rp20 miliar	OK	750.000
	Honorarium Ketua Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp20 miliar s.d. Rp30 miliar	OK	950.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp20 miliar s.d. Rp30 miliar	OK	925.000
	Honorarium Anggota Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp20 miliar s.d. Rp30 miliar	OK	900.000
	Honorarium Ketua Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp30 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.100.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp30 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.075.000
	Honorarium Anggota Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp30 miliar s.d. Rp50 miliar	OK	1.050.000
	Honorarium Ketua Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d.Rp70 miliar	OK	1.250.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d.Rp70 miliar	OK	1.225.000
	Honorarium Anggota Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d.Rp70 miliar	OK	1.200.000
	Honorarium Ketua Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp70 miliar s.d Rp100 miliar	OK	1.750.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp70 miliar s.d Rp100 miliar	OK	1.725.000
	Honorarium Anggota Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp70 miliar s.d Rp100 miliar	OK	1.700.000
	Honorarium Ketua Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar	OK	2.500.000
	Honorarium Sekretaris Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar	OK	2.475.000
	Honorarium Anggota Tim Pengawas Swakelola	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar	OK	2.450.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			
5.1.02.01	Belanja Barang			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat			
	Jamuan Makan Perorangan		orang	25.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil		orang	9.000
	Makan Prasmanan		porsi	45.000
	Snack Prasmanan		paket	15.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
5			5
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		
	Makan Perseorangan Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara	orang	100.000
	Snack Perseorangan Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara	orang	45.000
	Jamuan Makan Perorangan	orang	25.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	5
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil	orang	9.000
	Makan Prasmanan	porsi	45.000
	Snack Prasmanan	paket	15.000
	Buah Meja	paket	100.000
	Tumpeng	paket	750.000
	Snack Tampah Kecil	paket	80.000
	Snack Tampah Tanggung	paket	150.000
	Snack Tampah Besar	paket	250.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah		
8.1.02.01.01.0074	Beban Pakaian Adat Daerah		
	Pakaian Kethoprak Pangeran/Alusan Baju Surjan	buah	534.000
	Pakaian Kethoprak Pangeran/Alusan Setagen/Lontong	buah	411.000
	Pakaian Kethoprak Pangeran/Alusan Kamus Timang	buah	534.000
	Pakaian Kethoprak Pangeran/Alusan Borosamir	buah	206.000
	Pakaian Kethoprak Pangeran/Alusan Celana Panji	buah	452.000
	Pakaian Kethoprak Pangeran/Alusan Kain Motif Batik	buah	978.000
	Pakaian Kethoprak Pangeran/Alusan Keris + Bunga	set	684.000
	Pakaian Kethoprak Pangeran/Alusan Selop	pasang	427.000
	Pakaian Kethoprak Putri Baju Kethoprak	set	3.284.000
	Pakaian Kethoprak Putri Angkin/Kemben	buah	165.000
	Pakaian Kethoprak Putri Baju Kebaya	buah	985.000
	Pakaian Kethoprak Putri Ceplok Jebahan	buah	411.000
	Pakaian Kethoprak Putri Irak-Irak srimpi	buah	247.000
	Pakaian Kethoprak Putri Kace	buah	165.000
	Pakaian Kethoprak Putri Kain Motif Batik	buah	452.000
	Pakaian Kethoprak Putri Kalung	buah	329.000
	Pakaian Kethoprak Putri Kampit Gumbiak	buah	684.000
	Pakaian Kethoprak Putri Mentul	buah	460.000
	Pakaian Kethoprak Putri Rompi Kasa	buah	370.000
	Pakaian Kethoprak Putri Sariayu	buah	411.000
	Pakaian Kethoprak Putri Simbat Dada	buah	107.000
	Pakaian Kethoprak Putri Subang/Suweng	buah	197.000
	Pakaian Kethoprak Raja Baju Surjan/Teni	buah	370.000
	Pakaian Kethoprak Raja Borosamir	buah	148.000
	Pakaian Kethoprak Raja Celana Panji	buah	1.847.000
	Pakaian Kethoprak Raja Kain Motif Batik	buah	1.043.000
	Pakaian Kethoprak Raja Kamus Timang	buah	477.000
	Pakaian Kethoprak Raja Keris	buah	698.000
	Pakaian Kethoprak Raja Selop	pasang	419.000
	Pakaian Kethoprak Raja Setagen/Lontong	buah	534.000
	Kobro Siswo Baju Lengan Panjang	buah	197.000
	Kobro Siswo Baju Lengan Pendek	buah	165.000
	Kobro Siswo Batik	buah	263.000
	Kobro Siswo Celana Panji	buah	329.000
	Kobro Siswo Deker Tangan	pasang	74.000
	Kobro Siswo Iket Lembaran	buah	345.000
	Kobro Siswo Iket Wulung	buah	124.000
	Kobro Siswo Kain Motif Batik	buah	4.269.000
	Kobro Siswo Kaos Kaki	pasang	124.000
	Kobro Siswo Kaos Tangan	pasang	124.000
	Kobro Siswo Rapek Lame Biasa	buah	312.000
	Kobro Siswo Srempang	buah	312.000
	Kobro Siswo Srempang Bordir	buah	183.000
	Topeng Ireng Badong	set	2.052.000
	Topeng Ireng Celana Panji	buah	357.000
	Topeng Ireng Celana Bordir	buah	370.000
	Topeng Ireng Celana Saten	buah	124.000
	Topeng Ireng Celana Dril	buah	148.000
	Topeng Ireng Deker Tangan	set	124.000
	Topeng Ireng Krincing (1 set isi 20)	set	329.000
	Topeng Ireng Krincing	buah	148.000
	Pakaian Soreng Baju Surjan/Teni	buah	780.000
	Pakaian Soreng Bengking Sampur	buah	165.000
	Pakaian Soreng Blangkon	buah	493.000
	Pakaian Soreng Borosamir	buah	165.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Pakaian Soreng Celana Panji	buah	370.000	
	Pakaian Soreng Kain Motif Batik	buah	985.000	
	Pakaian Soreng Kamus Timang	buah	534.000	
	Pakaian Soreng Keris	buah	698.000	
	Pakaian Soreng Sampur	buah	288.000	
	Pakaian Soreng Setagon/Lontong	buah	206.000	

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
			5
	Pakaian Soreng Srempang	buah	247.000
	Pakaian Kuda Lumping Badong	set	3.428.000
	Pakaian Kuda Lumping Bengking Sampur	buah	206.000
	Pakaian Kuda Lumping Celana	buah	821.000
	Pakaian Kuda Lumping Deker Kaki/Krancing	pasang	247.000
	Pakaian Kuda Lumping Deker Lengan	pasang	165.000
	Pakaian Kuda Lumping Deker Tangan	pasang	165.000
	Pakaian Kuda Lumping Jamang	buah	206.000
	Pakaian Kuda Lumping Jamang Bali	buah	206.000
	Pakaian Kuda Lumping Kalung Kace	buah	206.000
	Pakaian Kuda Lumping Krahstel	buah	165.000
	Pakaian Kuda Lumping Rapek Lame Biasa	buah	493.000
	Pakaian Kuda Lumping Wig/Rambut Palsu	buah	329.000
	Pakaian Kuda Lumping Iket	buah	165.000
	Kostum Dayakan/Topeng Ireng	set	1.500.000
	Costum Drum Band (Topi, seragam, sepatu)	buah	780.000
	Asesoris Perhiasan	buah	796.000
	Baju Kebaya	stel	534.000
	Baju Surjan	stel	583.000
	Celana Panji	buah	427.000
	Iket Blangkon	buah	370.000
	Kain Jarik	buah	657.000
	Kamus Timang	buah	370.000
	Payung Besar	buah	575.000
	Payung Kecil	buah	288.000
	Pedang	buah	288.000
	Sampur	buah	288.000
	Sandal Karet	pasang	91.000
	Sandal Kulit Bertali	pasang	148.000
	Sanggul	buah	181.000
	Sarana Kesenian Kuda Lumping	paket	864.000
	Sepatu Big Bos	pasang	156.000
	Setagen	buah	148.000
	Slepe	buah	370.000
	Tameng	buah	247.000
	Watang/Tumbak	buah	370.000
	Baju bludru lengan panjang bermote	buah	972.000
	Celana bludru (pendek) bermote	buah	447.000
	Topi bludru bermote/bermanik	buah	288.000
	Slempang bludru bermote/bermanik	buah	288.000
	Epek timang	buah	404.000
	Sampur gombyok mote	buah	404.000
	Stocking/kaos kaki	buah	51.000
	Sepatu bludru	buah	166.000
	Kacamata hitam	buah	58.000
	Wig	buah	260.000
	Slempang bludru bermote/bermanik	buah	200.000
	Kostum Topeng Ireng	Homemade	1.500.000
	Kostum Kuda Lumping	Homemade	1.150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		
	Honorarium Narasumber Menteri/Pejabat Setingkat	O/J	1.700.000
	Honorarium Narasumber Eselon I/ yang disetarakan Tingkat	O/J	1.200.000
	Honorarium Narasumber Eselon II/ yang disetarakan Tingkat	O/J	1.000.000
	Honorarium Narasumber Eselon III/ yang disetarakan Tingkat	O/J	900.000
	Honorarium Narasumber Eselon I/ yang disetarakan Tingkat PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	1.100.000
	Honorarium Narasumber Eselon II/ yang disetarakan Tingkat PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	700.000
	Honorarium Narasumber Eselon III/ yang disetarakan Tingkat PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	600.000
	Honorarium Narasumber Eselon IV / yang disetarakan PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	400.000
	Honorarium Narasumber Eselon II/ yang disetarakan Tingkat PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	250.000
	Honorarium Narasumber Eselon III/ yang disetarakan Tingkat PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	200.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Honorarium Narasumber Eselon IV/ yang disetarakan Tingkat PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	150.000	
	Honorarium Narasumber Bupati	O/J	1.250.000	
	Honorarium Nara Sumber Wakil Bupati	O/J	1.000.000	
	Honorarium Narasumber Komandan Kodim	O/J	1.000.000	
	Honorarium Narasumber Kepala Kejaksaan Negeri	O/J	1.000.000	

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	5
	Honorarium Narasumber Kepala Kepolisian Resor	O/J	1.000.000
	Honorarium Narasumber Ketua Pengadilan Negeri	O/J	1.000.000
	Honorarium Narasumber Pimpinan DPRD	O/J	1.000.000
	Honorarium Narasumber Anggota DPRD	O/J	1.000.000
	Honorarium Narasumber Non eselon Tingkat Kabupaten PNS di luar Pemkab Temanggung	O/J	100.000
	Honorarium Narasumber Honorarium Narasumber Non ASN	OJ	750.000
	Honorarium Narasumber Penceramah Agama	O/J	1.500.000
	Honorarium Narasumber Profesional	OJ	1.700.000
	Honorarium Moderator Profesional	OK	1.000.000
	Honorarium Pembawa Acara Profesional	OK	750.000
	Honorarium Moderator Non Profesional	OK	700.000
	Honorarium Pembawa Acara Non Profesional	OK	400.000
	Bantuan Transport Narasumber	OK	500.000
	Bantuan Transport	OK	100.000
	Honorarium Penanggung Jawab Panitia	OK	450.000
	Honorarium Ketua / Wakil Ketua Panitia	OK	400.000
	Honorarium Sekretaris Panitia	OK	300.000
	Honorarium Anggota Panitia	OK	300.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		
8.1.02.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		
	Honorarium Penyuluh Non PNS SLTA	OB	2.100.000
	Honorarium Penyuluh Non PNS DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
	Honorarium Penyuluh Non PNS Sarjana (S1)	OB	2.600.000
	Honorarium Penyuluh Non PNS Master (S2)	OB	2.800.000
	Honorarium Penyuluh Non PNS Doktor (S3)	OB	3.000.000
	Honorarium Petugas Pendamping Kelompok Pertanian	OB	350.000
	Ketua Tim Legal Asisten dan Tindakan Hukum Lainnya dalam Penanganan Permasalahan Perdata dan TUN secara Non Litigasi	OK	750.000
	Anggota Tim Legal Asisten dan Tindakan Hukum Lainnya dalam Penanganan Permasalahan Perdata dan TUN secara Non Litigasi	Ok	550.000
	Honorarium Petugas Pendamping Penurunan Stunting	OK	100.000
	Transport Petugas Pendamping Penurunan Stunting	OK	20.000
	Bantuan transport petugas pendukung dan/atau tenaga lini lapangan penggerak akseptor ke Faskes	Ok	75.000
	Upah Penggerak Masyarakat Tigkat Desa	OB	200.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan		
8.1.02.02.01.0007	Beban Honorarium Rohaniwan		
	Honorarium Rokhaniawan	OK	250.000
	Honorarium Pembaca do'a	OK	200.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan		
8.1.02.02.01.0013	Beban Jasa Tenaga Pendidikan		
	Honorarium Ketua PKBM	OB	750.000
	Honorarium Petugas Administrasi PKBM	OB	600.000
	Honorarium Tutor Pendidikan Kesetaraan	OJ	50.000
	Honorarium Pengelola Pendidikan Nonformal	OB	100.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		
8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan		
	Upah Penyemprot Foging	OK	180.000
	Honorarium Petugas Tenaga Teknis Kesehatan	orang	100.000
	Honorarium Posyandu/Posbindu/FKK	OB	50.000
	Honorarium Tenaga Kesehatan PMI	OH	100.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum		
8.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum		
	Pekerja Harian	OH	83.000
	Pekerja	OH	91.000
	Tukang Batu	OH	102.000
	Kepala Tukang Batu	OH	113.000
	Tukang Kayu	OH	113.000
	Kepala Tukang Kayu	OH	119.000
	Tukang Cat	OH	102.000
	Kepala Tukang Cat	OH	113.000
	Tukang Besi	OH	102.000
	Kepala Tukang Besi	OH	113.000
	Tukang Listrik	OH	111.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Tukang Las	OH	102.000	
	Kepala Tukang Las	OH	113.000	
	Tukang Plitur	OH	102.000	
	Tukang Jalan	OH	102.000	
	Tukang Gali	OH	102.000	
	Tukang Masak Aspal	OH	102.000	

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	5
	Tukang Leideng	OH	102.000
	Pembantu Tukang	OH	91.000
	Pemasak Aspal	OH	91.000
	Tukang Alumunium	OH	102.000
	Buruh Terlatih	OH	98.000
	Buruh Semi Terlatih	OH	95.000
	Buruh Tak Terlatih	OH	91.000
	Masinis	OH	97.000
	Pembantu Masinis	OH	97.000
	Penjaga Api	OH	97.000
	Surveyor Non Konstruksi	OH	107.000
	Operator Terlatih	OH	113.000
	Operator Semi Terlatih	OH	102.000
	Pembantu Operator	OH	91.000
	M a n d o r	OH	119.000
	Sopir/Driver	OH	102.000
	Pembantu Sopir/Driver	OH	91.000
	Mekanik	OH	113.000
	Pembantu Mekanik	OH	91.000
	Upah Tenaga Kerja Pertanian	OH	100.000
	Upah Tenaga Bongkar Muat	OH	75.000
	Upah Tenaga Pasang Patok	per bidang tanah	75.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
8.1.02.02.01.0017	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
	Honorarium Bupati Forum Komunikasi Pimpinan Kabupaten	OK	1.000.000
	Honorarium Wakil Bupati Forum Komunikasi Pimpinan Kabupaten	OK	1.000.000
	Honorarium Ketua DPRD Forum Komunikasi Pimpinan Kabupaten	OK	1.000.000
	Honorarium Wakil Ketua DPRD Forum Komunikasi Pimpinan Kabupaten	OK	1.000.000
	Honorarium Kepala Kepolisian Resot Forum Komunikasi Pimpinan Kabupaten	OK	1.000.000
	Honorarium Komandan Kodim Forum Komunikasi Pimpinan Kabupaten	OK	1.000.000
	Honorarium Kepala Kejaksaan Negeri Forum Komunikasi Pimpinan Kabupaten	OK	1.000.000
	Honorarium Ketua Pengadilan Negeri Forum Komunikasi Pimpinan Kabupaten	OK	1.000.000
	Honorarium Camat Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	OB	500.000
	Honorarium Kapolsek Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	OB	300.000
	Honorarium Danramil Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	OB	300.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana		
8.1.02.02.01.0019	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana		
	Honor Operasi Pencarian dan Pertolongan	OH	50.000
	Honor Piket Posko Siaga Bencana	OH	50.000
	Honorarium Tenaga Terampil Kebencanaan	OB	2.028.000
	Upah Relawan SAR	OK	75.000
	Honorarium Tracer	OB	325.000
	Insentif Tracer	kasus	15.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial		
8.1.02.02.01.0020	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial		
	Honorarium Pekerja Sosial	OK	150.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi		
	Honorarium Ketua RW	OB	200.000
	Honorarium Ketua RT	OB	200.000
	Honorarium Tenaga Administasi Updating Data Keluarga	triwulan	150.000
	Honorarium Petugas Entry Data Pensertifikatan Tanah	berkas	10.000
	Honorarium Petugas Ukur Pensertifikatan Tanah	berkas	90.000
	Honorarium Petugas Pemeriksa Pensertifikatan Tanah	berkas	100.000
	Honorarium Petugas Pendaftaran Hak Pensertifikatan Tanah	berkas	100.000
	Pengurus Barang pada Dinas/Badan/Kecamatan/Kelurahan	OB	150.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
5			
8.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		
	Honorarium Juri Lokal (S.1)	OK	1.000.000
	Honorarium Juri Lokal	OK	800.000
	Honorarium Juri lomba pembuatan vidio untuk KIE	OK	1.000.000
	Honorarium Juri lomba kampung KB, IMPdan poktan	OK	250.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah		
8.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah		

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	4	5	
	Iuran Kebersihan	bulan	250.000	
	Petugas area Picking Bay	OB	2.100.000	
	Petugas area penerima sampah (bongkar)	OB	2.100.000	
	Petugas area pencacahan sampah organik	OB	2.100.000	
	Pemilah sampah (Conveyor Belt)	OB	2.100.000	
	Petugas area penerima sampah organik halus	OB	2.100.000	
	Petugas Crusher 100 mm	OB	2.100.000	
	Petugas pengolahan organik (Kompos+Maggot)	OB	2.100.000	
	Petugas Mekanis (Control Alat)	OB	2.100.000	
	Petugas Mesin Briket	OB	2.100.000	
	Petugas Wheel Loader	OB	2.100.000	
	Petugas Forklift		2.100.000	
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah			
8.1.02.02.01.0053	Beban Jasa Pengukuran Tanah			
	Persertifikatan Tanah Luas 1 m ² - 100 m ²	bidang	1.437.500	
	Persertifikatan Tanah Luas 101 m ² - 1.000 m ²	bidang	1.725.000	
	Persertifikatan Tanah Luas 1.001 m ² - 5000 m ²	bidang	2.875.000	
	Persertifikatan Tanah Luas 5.001 m ² - 10.000 m ²	bidang	4.025.000	
	Persertifikatan Tanah Luas 10.001 m ² - 50.000 m ²	bidang	5.175.000	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan			
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan			
	Jasa Publikasi melalui Media Sosial	konten	1.000.000	
	Jasa Publikasi Papan Reklame	tema	10.000.000	
	Jasa Publikasi/Pengumuman Media Elektronik	unit	15.000.000	
	Jasa Pengumuman di Media Massa	paket	15.000.000	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon			
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon			
	Telepon Kantor	bulan	20.000.000	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air			
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air			
	Air Kantor	bulan	20.000.000	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik			
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik			
	Listrik Kantor	bulan	10.000.000	
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			
	Jawa Pos	bulan	200.000	
	Kedaulatan Rakyat	bulan	120.000	
	Magelang Expres	bulan	120.000	
	Suara Merdeka	bulan	120.000	
	Tempo	bulan	280.000	
	Kompas	bulan	225.000	
	Trubus	bulan	75.000	
	Intisari	bulan	50.000	
	Mombi	bulan	70.000	
	Otomotif	bulan	75.000	
	Nova	bulan	70.000	
	Majalah Bambu Runcing	eksemplar	35.000	
	Intisari	eksemplar	46.000	
	Nusa Indah	eksemplar	40.000	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			
	Fiber Optik Domestik	100 Mbps Dedicated	bulan	27.000.000
	Fiber Optik Domestik	200 Mbps Dedicated	bulan	37.000.000
	Fiber Optik Domestik	300 Mbps Dedicated	bulan	42.000.000
	Fiber Optik Domestik	400 Mbps Dedicated	bulan	52.000.000
	Fiber Optik Domestik	500 Mbps Dedicated	bulan	57.000.000
	Fiber Optik Domestik	600 Mbps Dedicated	bulan	62.000.000
	Fiber Optik Domestik	700 Mbps Dedicated	bulan	67.000.000
	Fiber Optik Domestik	800 Mbps Dedicated	bulan	72.000.000
	Fiber Optik Internasional	100 Mbps Dedicated	bulan	32.000.000
	Fiber Optik Internasional	200 Mbps Dedicated	bulan	42.000.000
	Fiber Optik Internasional	300 Mbps Dedicated	bulan	47.000.000
	Fiber Optik Internasional	400 Mbps Dedicated	bulan	57.000.000
	Fiber Optik Internasional	500 Mbps Dedicated	bulan	62.000.000
	Fiber Optik Internasional	600 Mbps Dedicated	bulan	67.000.000
	Fiber Optik Internasional	700 Mbps Dedicated	bulan	72.000.000
	Fiber Optik Internasional	800 Mbps Dedicated	bulan	77.000.000
	Fiber Optik internet	10 Mbps Upto	bulan	400.000
	Fiber Optik internet	20 Mbps Upto	bulan	500.000
	Fiber Optik internet	30 Mbps Upto	bulan	550.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5
	Fiber Optik internet	40 Mbps Upto	bulan	600.000
	Fiber Optik internet	50 Mbps Upto	bulan	700.000
	Fiber Optik internet	100 Mbps Upto	bulan	2.000.000
	Belanja Pulsa		bulan	100.000
	Paket Data Internet		bulan	200.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	5
	Pembelian domain .com	Domain	197.000
	Pembelian hosting	Hosting	41.000
	Deposit iklan	Iklan	17.000
	Sewa Cloud Server	tahun	15.000.000
	Sewa Anti Virus Server	tahun	5.000.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman		
8.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman		
	Paket/Pengiriman Kilat POS	paket	25.000
	Paket Pengiriman Alat Kontrasepsi dan Obat-Obatan	paket	85.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan -roda 2	unit	300.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan -roda 3	unit	500.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan -roda 4	unit	5.000.000
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan -roda 6 (bus, truk, minibus)	unit	5.000.000
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum		
8.1.02.02.01.0068	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum		
	Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU)	bulan	1.500.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur		
8.1.02.02.01.0071	Beban Lembur		
	Uang Lembur Non PNS	O/J	7.500
	Uang makan Non PNS lembur 2 s.d 4 jam	OH	15.000
	Uang makan lembur Non PNS di atas 4 jam	OH	25.000
	Siaran di luar Jam Kerja (Penyiar Non PNS)	OK	15.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi		
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		
8.1.02.02.02.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		
	Iuran Jaminan Kesehatan Kelas II	OB	125.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator		
8.1.02.02.04.0003	Beban Sewa Excavator		
	Sewa Eskavator	unit/hari	2.000.000
	Sewa alat Mini Exavator	unit/hari	1.700.000
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya		
8.1.02.02.04.0012	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya		
	Sewa alat bantu	LS	50.000
	Sewa alat Water Tanker Truck CLW5040GPSF5, 2000L	unit/hari	1.000.000
	Sewa Dump truck 3-4 ton 100 HP	unit/hari	1.000.000
	Sewa alat Baby vibratory Roller 1 ton	unit/hari	500.000
	Sewa alat Tandem Roller 1,5 ton / 4,5 ton	unit/hari	900.000
	Sewa alat Three wheel roller 6- 8 ton	unit/hari	1.000.000
	Sewa alat Asfalt Cutter	unit/hari	400.000
	Sewa Jack Hammer	unit/hari	500.000
	Sewa alat asfalt sprayer	unit/hari	400.000
	Sewa alat concrete mixer	unit/hari	400.000
	Sewa alat mesin pemotong rumput	unit/hari	150.000
	Sewa Temper	unit/hari	400.000
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set		
8.1.02.02.04.0022	Beban Sewa Electric Generating Set		
	Sewa Generator/Genset 10 KVA silent	unit/hari	1.150.000
	Sewa Generator/Genset 15 KVA silent	unit/hari	1.450.000
	Sewa Generator/Genset 25 KVA silent	unit/hari	1.650.000
	Sewa Generator/Genset 40 KVA silent	unit/hari	2.050.000
	Sewa Generator/Genset 50 KVA silent	unit/hari	2.300.000
	Sewa Generator/Genset 65 KVA silent	unit/hari	2.875.000
	Sewa Generator/Genset 80 KVA silent	unit/hari	3.450.000
	Sewa Generator/Genset 80 KVA	unit/hari	3.000.000
	Sewa Generator/Genset 100 KVA	unit/hari	5.000.000
5.1.02.02.04.0023	Belanja Sewa Pompa		
8.1.02.02.04.0023	Beban Sewa Pompa		
	Sewa Pompa Air	unit	1.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		
	Sewa Sarana Mobilitas Darat < 100 km	hari	1.150.000
	Sewa Sarana Mobilitas Darat > 100 km	hari	1.600.000
	Sewa Kendraan Roda 6/Bus Sedang < 100 km	hari	2.000.000
	Sewa Kendraan Roda 6/Bus Sedang > 100 km	hari	2.500.000
	Sewa Kendraan Roda 6/Bus Besar < 100 km	hari	3.500.000
	Sewa Kendraan Roda 6/Bus Besar > 100 km	hari	4.872.550

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
5			5
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		
8.1.02.02.04.0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		
	Sewa Kendaraan Barang Roda 4 < 100 km	hari	225.000
	Sewa Kendaraan Barang Roda 6/Truk < 100 km	hari	400.000
	Sewa Kendaraan Barang Roda 6/Truk > 100 km	hari	2.500.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	5
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya		
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya		
	Sewa Tenda	buah	805.000
	Sewa Tratak	unit	1.350.000
	Sewa Panggung dan Perlengkapannya	set	100.000.000
	Sewa Panggung	m ²	35.000
	Sewa Tenda Rigging 6 x 8 m	set	7.000.000
	Sewa Tenda Rigging 8 x 10 m	set	10.000.000
	Sewa Tenda Rigging 10 x 12 m	set	15.000.000
	Sewa Alat Kesenian	set	5.000.000
	Sewa Panggung dan Perlengkapannya	set	100.000.000
	Sewa Screen Custom Outdoor Front/Rear ukuran 4.5 x 6 m	hari	650.000
	Sewa Screen Custom Outdoor Front/Rear ukuran 4.5 x 8 m	hari	870.000
	Sewa Karpet	m ² /hari	8.000
	Sewa Scaffolding	set/kali	125.000
	Sewa kain sekat/plong	unit	50.000
	Sewa Pakaian Kesenian (perorangan)	set	300.000
	Sewa Pakaian Adat	stel	300.000
	Tenda Display	buah	2.000.000
	Tenda Display Pameran	unit	3.204.000
	Tenda Gazebo Branding promosi	unit	1.000.000
	Tenda Posko ukuran 3 x 4 m	unit	5.575.000
	Tenda Family untuk P3K ukuran 3 x 4 m	unit	3.350.000
	Tenda Mupen Tipe 3 x 3m, Handmade	unit	8.000.000
	Tenda Payung	set	3.000.000
	Barikade	meter	30.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel		
8.1.02.02.04.0118	Beban Sewa Mebel		
	Sewa Kursi	hari	5.000
	Sewa Cover Kursi	buah	4.500
	Sewa Meja	hari	60.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel		
8.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel		
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Jawa Tengah	OP	749.000
	Fullboard (setingkat Kepala Daerah)		
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket D.I. Yogyakarta	OP	963.000
	Fullboard (setingkat Kepala Daerah)		
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullday Jawa Tengah	OP	309.000
	(setingkat Kepala Daerah)		
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullday D.I. Yogyakarta	OP	405.000
	(setingkat Kepala Daerah)		
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullday Jawa Tengah	OP	263.000
	(setingkat Kepala Daerah)		
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullday D.I. Yogyakarta	OP	310.000
	(setingkat Kepala Daerah)		
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Halfday Jawa Tengah	OP	191.000
	(setingkat Kepala Daerah)		
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Halfday D.I. Yogyakarta	OP	210.000
	(setingkat Kepala Daerah)		
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Residence Jawa Tengah	OP	454.000
	Residence		
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Residence D.I. Yogyakarta	OP	520.000
	Residence		
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor		
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat	unit/tahun	34.880.000
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 6	unit/tahun	37.110.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan		
8.1.02.03.02.0037	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan		
	Servis Besar	unit	800.000
	Servis Ringan	unit	250.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda		
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda		
	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	unit/tahun	3.950.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda		

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	4	5
8.1.02.03.02.0039	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda		
	Jasa Service Kendaraan Roda Tiga	unit	150.000
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor		
8.1.02.03.02.0044	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor		
	Jasa Servis Gerobak	unit	150.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)		
8.1.02.03.02.0115	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)		
	Mesin Fotokopi	unit	3.410.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		
	Perbaikan CCTV	unit	320.000
	Perbaikan Eskalator	unit	2.000.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel		
8.1.02.03.02.0118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel		
	Rehab Kursi	unit	700.000
	Rehab Sofa	unit	2.000.000
	Rehab Almari	unit	932.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		
	Pemeliharaan AC Split	unit/tahun	610.000
	Pemeliharaan AC	unit	5.000.000
	Almari ES	unit	400.000
	Pemeliharaan Portable Air Conditioner	unit	7.000.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio		
8.1.02.03.02.0132	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio		
	Pemancar Televisi	buah/tahun	52.500.000
	Peralatan studio radio	buah/tahun	6.300.000
	Peralatan MCR/CR	buah/tahun	21.000.000
	Lampu Spot	buah/tahun	6.300.000
	Tustel	buah/tahun	3.212.000
	Camera Video	buah/tahun	6.423.000
	Drone	buah/tahun	25.000.000
	Lensa DSLR	buah/tahun	2.625.000
	Pemancar Radio	buah/tahun	7.875.000
	Kamera Video	buah/tahun	5.250.000
	Kamera DSLR	buah/tahun	3.150.000
	Instalasi listrik	buah/tahun	26.250.000
	LCD Proyektor Mini Portable	unit	3.000.000
	LCD Proyektor Mini Portable	unit	5.000.000
	LCD Proyektor Mini Portable	unit	1.500.000
	Pemeliharaan Kamera	unit	800.000
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi		
8.1.02.03.02.0138	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi		
	Pemeliharaan Pesawat Telepon	unit	350.000
	Tower (pengecatan)	unit/tahun	1.250.300
	Telepon	buah/tahu	275.700
	Sentral Telepon	buah/tahu	11.025.000
	Telepon Langsung	buah/tahu	44.100.000
	Telepon Lokal	buah/tahu	44.100.000
	Radio	buah/tahu	992.300
	Repeater	buah/tahu	2.756.300
	VHF	buah/tahu	826.900
	Handy Talky (HT)	buah/tahu	551.300
	SSB	buah/tahu	1.102.500
	Faximile	buah/tahu	2.756.300
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar Sumber Tenaga		
8.1.02.03.02.0195	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga		
	Genset lebih kecil dari 50KVA	unit	7.190.000
	Genset 75 KVA	unit	8.640.000
	Genset 100 KVA	unit	10.150.000
	Genset 125 KVA	unit	10.780.000
	Genset 150 KVA	unit	13.260.000
	Genset 175 KVA	unit	14.810.000
	Genset 200 KVA	unit	15.850.000
	Genset 250 KVA	unit	16.790.000
	Genset 275 KVA	unit	17.760.000
	Genset 300 KVA	unit	20.960.000
	Genset 350 KVA	unit	22.960.000
	Genset 450 KVA	unit	25.620.000
	Genset 500 KVA	unit	31.770.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4
5			
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		
	Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	unit/tahun	730.000
	Pemeliharaan Printer	unit/tahun	690.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-		
8.1.02.03.05.0028	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-		
	Terompet	buah/tahun	165.000
	Sexofon Tenor	buah/tahun	165.000
	Sexofon Alto	buah/tahun	165.000
	Trombon Slite	buah/tahun	165.000
	Trombon Tekan	buah/tahun	165.000
	Basofon Bes	buah/tahun	165.000
	Basofon Es	buah/tahun	165.000
	Simbal	buah/tahun	165.000
	Corno	buah/tahun	330.000
	Belera	buah/tahun	165.000
	Senar Drum	buah/tahun	165.000
	Teror Drum	buah/tahun	165.000
	Bass Drum	buah/tahun	248.000
	Gamelan	Gamelan kuningan	set
			4.975.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa		
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Aceh	OH
			252.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Sumatera Utara	OH
			259.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Riau	OH
			259.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Kepulauan Riau	OH
			259.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Jambi	OH
			259.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Sumatera Barat	OH
			266.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Sumatera Selatan	OH
			266.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Lampung	OH
			266.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Bengkulu	OH
			266.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Bangka Belitung	OH
			287.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Banten	OH
			259.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Jawa Barat	OH
			301.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	DKI Jakarta	OH
			371.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Jawa Tengah	OH
			259.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	D.I. Yogyakarta	OH
			294.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Jawa Timur	OH
			287.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Bali	OH
			336.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Nusa Tenggara Barat	OH
			308.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Nusa Tenggara Timur	OH
			301.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Kalimantan Barat	OH
			266.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Kalimantan Tengah	OH
			252.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
			5	
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Kalimantan Selatan	OH	266.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Kalimantan Timur	OH	301.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Kalimantan Utara	OH	301.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Sulawesi Utara	OH	259.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Gorontalo	OH	259.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Sulawesi Barat	OH	287.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Sulawesi Selatan	OH	301.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Sulawesi Tengah	OH	259.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Sulawesi Tenggara	OH	266.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Maluku	OH	266.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Maluku Utara	OH	301.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Papua	OH	406.000
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Papua Barat	OH	336.000
	Uang Harian Pejabat Pelaksana (Non Eselon), JF (Pelaksana dan Pemula)	s.d. 100 km (Kab./Kota Magelang, Kab. Wonosobo) (PP)	OH	120.000
	Konsinyering		OH	100.000
	Pengemudi	Luar Daerah Kabupaten Luar Provinsi Jateng & DIY	OH	200.000
	Pengemudi	Luar Daerah Kabupaten Dalam Provinsi Jateng & DIY	OH	150.000
	Pengemudi	Luar Daerah Kabupaten Dalam Provinsi Jateng & DIY < 100 km	OH	50.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Aceh	OH	110.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Sumatera Utara	OH	110.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Riau	OH	110.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Kepulauan Riau	OH	110.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Jambi	OH	110.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Sumatera Barat	OH	110.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Sumatera Selatan	OH	110.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Lampung	OH	110.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Bengkulu	OH	110.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Bangka Belitung	OH	120.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Banten	OH	110.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Jawa Barat	OH	130.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	DKI Jakarta	OH	160.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Jawa Tengah	OH	110.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	D.I. Yogyakarta	OH	130.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Jawa Timur	OH	120.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Bali	OH	140.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Nusa Tenggara Barat	OH	130.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Nusa Tenggara Timur	OH	130.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Kalimantan Barat	OH	110.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Kalimantan Tengah	OH	110.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Kalimantan Selatan	OH	110.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Kalimantan Timur	OH	130.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Kalimantan Utara	OH	130.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Sulawesi Utara	OH	110.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Gorontalo	OH	110.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Sulawesi Barat	OH	120.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Sulawesi Selatan	OH	130.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Sulawesi Tengah	OH	110.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Sulawesi Tenggara	OH	110.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Maluku	OH	110.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
			5	
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Maluku Utara	OH	130.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Papua	OH	170.000
	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Papua Barat	OH	140.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Aceh	OH	556.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Sumatera Utara	OH	530.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Riau	OH	852.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Kepulauan Riau	OH	792.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Jambi	OH	580.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Sumatera Barat	OH	650.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Sumatera Selatan	OH	861.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Lampung	OH	580.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Bengkulu	OH	630.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Bangka Belitung	OH	622.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Banten	OH	718.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Jawa Barat	OH	570.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	D.K.I Jakarta	OH	730.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Jawa Tengah	OH	600.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	D.I Yogyakarta	OH	845.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Jawa Timur	OH	664.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Bali	OH	910.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	NTB	OH	580.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	NTT	OH	550.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Kalimantan Barat	OH	538.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Kalimantan Tengah	OH	659.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Kalimantan Selatan	OH	540.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Kalimantan Timur	OH	804.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Kalimantan Utara	OH	804.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Sulawesi Utara	OH	782.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Gorontalo	OH	764.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Sulawesi Barat	OH	704.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Sulawesi Selatan	OH	732.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Sulawesi Tengah	OH	951.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Sulawesi Tenggara	OH	786.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Maluku	OH	667.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Maluku Utara	OH	600.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
			5	
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Papua	OH	829.000
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula)	Papua Barat	OH	718.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Semarang-Balikpapan	pp	9.445.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Semarang-Banda Aceh	pp	9.530.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Semarang-Bandar Lampung	pp	4.931.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Semarang-Banjarmasin	pp	7.498.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Semarang-Batam	pp	7.145.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Semarang-Jambi	pp	6.428.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Semarang-Kendari	pp	9.659.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Semarang-Manado	pp	12.504.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Semarang-Makassar	pp	9.466.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Semarang-Medan	pp	9.284.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Semarang-Padang	pp	7.744.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Semarang-Palangkaraya	pp	7.252.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Semarang-Palembang	pp	6.236.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Semarang-Pangkal Pinang	pp	5.829.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Semarang-Pekanbaru	pp	7.797.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Semarang-Pontianak	pp	6.685.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Semarang-Bandung	pp	3.027.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Semarang-Jakarta	pp	3.861.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Yogyakarta-Balikpapan	pp	9.669.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Yogyakarta-Banda Aceh	pp	9.765.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Yogyakarta-Bandar Lampung	pp	5.155.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Yogyakarta-Banjarmasin	pp	7.723.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Yogyakarta-Batam	pp	7.370.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Yogyakarta-Biak	pp	15.648.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Yogyakarta-Jambi	pp	6.653.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Yogyakarta-Jayapura	pp	13.274.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Yogyakarta-Denpasar	pp	3.861.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Yogyakarta-Makassar	pp	6.525.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Yogyakarta-Manado	pp	10.536.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Yogyakarta-Medan	pp	9.519.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Yogyakarta-Padang	pp	7.969.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Yogyakarta-Palembang	pp	6.460.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Yogyakarta-Pekanbaru	pp	8.022.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Yogyakarta-Pontianak	pp	6.910.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Yogyakarta-Timika	pp	11.894.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Yogyakarta-Kendari	pp	8.129.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Yogyakarta-Kupang	pp	7.348.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Yogyakarta-Bandung	pp	3.369.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Bisnis	Yogyakarta-Jakarta	pp	4.107.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Semarang-Balikpapan	pp	4.674.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Semarang-Banda Aceh	pp	5.305.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Semarang-Bandar Lampung	pp	2.685.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Semarang-Banjarmasin	pp	3.958.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Semarang-Batam	pp	3.861.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Semarang-Jambi	pp	3.476.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Semarang-Kendari	pp	5.027.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Semarang-Manado	pp	5.851.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Semarang-Makassar	pp	4.706.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Semarang-Medan	pp	4.696.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Semarang-Padang	pp	3.925.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Semarang-Palangkaraya	pp	3.947.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Semarang-Palembang	pp	3.305.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Semarang-Pangkal Pinang	pp	3.187.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Semarang-Pekanbaru	pp	3.979.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Semarang-Pontianak	pp	3.765.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Semarang-Bandung	pp	1.957.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Semarang-Jakarta	pp	2.182.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Yogyakarta-Balikpapan	pp	4.749.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Yogyakarta-Banda Aceh	pp	5.380.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Yogyakarta-Bandar Lampung	pp	2.760.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Yogyakarta-Banjarmasin	pp	4.022.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Yogyakarta-Batam	pp	3.936.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Yogyakarta-Biak	pp	8.108.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Yogyakarta-Jambi	pp	3.551.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Yogyakarta-Jayapura	pp	7.690.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Yogyakarta-Denpasar	pp	2.481.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
			5	
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Yogyakarta-Makassar	pp	3.893.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Yogyakarta-Manado	pp	5.722.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Yogyakarta-Medan	pp	4.770.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Yogyakarta-Padang	pp	4.000.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Yogyakarta-Palembang	pp	3.380.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Yogyakarta-Pekanbaru	pp	4.054.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Yogyakarta-Pontianak	pp	3.840.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Yogyakarta-Timika	pp	7.038.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Yogyakarta-Kendari	pp	4.706.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Yogyakarta-Kupang	pp	4.182.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Yogyakarta-Bandung	pp	2.129.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Yogyakarta-Jakarta	pp	2.268.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Yogyakarta-Mataram	pp	2.781.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Yogyakarta-Palangkaraya	pp	4.022.000
	Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi	Yogyakarta-Pangkal Pinang	pp	3.262.000
	Tiket Kereta Api kelas Eksekutif	Semarang - Jakarta	kali	730.000
	Tiket Kereta Api kelas Eksekutif	Semarang - Surabaya	kali	730.000
	Tiket Kereta Api kelas Eksekutif	Yogyakarta - Jakarta	kali	860.000
	Tiket Kereta Api kelas Eksekutif	Yogyakarta - Surabaya	kali	580.000
	Tiket Kereta Api kelas Eksekutif	Yogyakarta - Bandung	kali	760.000
	Tiket Kereta Api Kelas Bisnis	Semarang - Jakarta	kali	510.000
	Tiket Kereta Api Kelas Bisnis	Semarang - Surabaya	kali	510.000
	Tiket Kereta Api Kelas Bisnis	Yogyakarta - Jakarta	kali	540.000
	Tiket Kereta Api Kelas Bisnis	Yogyakarta - Surabaya	kali	410.000
	Tiket Kereta Api Kelas Bisnis	Yogyakarta - Bandung	kali	510.000
	Tiket Kereta Api Kelas Ekonomi	Semarang - Jakarta	kali	480.000
	Tiket Kereta Api Kelas Ekonomi	Semarang - Surabaya	kali	440.000
	Tiket Kereta Api Kelas Ekonomi	Yogyakarta - Jakarta	kali	480.000
	Tiket Kereta Api Kelas Ekonomi	Yogyakarta - Surabaya	kali	310.000
	Tiket Kereta Api Kelas Ekonomi	Yogyakarta - Bandung	kali	380.000
	Tiket Bus		PP	850.000
	Tiket Bus	Ibu Kota Propinsi Jateng/DIY	kali	240.000
	Sewa Taksi	Aceh	OK	123.000
	Sewa Taksi	Sumatera Utara	OK	232.000
	Sewa Taksi	Riau	OK	94.000
	Sewa Taksi	Kepulauan Riau	OK	137.000
	Sewa Taksi	Jambi	OK	147.000
	Sewa Taksi	Sumatera Barat	OK	190.000
	Sewa Taksi	Sumatera Selatan	OK	128.000
	Sewa Taksi	Lampung	OK	167.000
	Sewa Taksi	Bengkulu	OK	109.000
	Sewa Taksi	Bangka Belitung	OK	90.000
	Sewa Taksi	Banten	OK	446.000
	Sewa Taksi	Jawa Barat	OK	166.000
	Sewa Taksi	D.K.I Jakarta	OK	256.000
	Sewa Taksi	Jawa Tengah	OK	75.000
	Sewa Taksi	D.I Yogyakarta	OK	118.000
	Sewa Taksi	Jawa Timur	OK	194.000
	Sewa Taksi	Bali	OK	159.000
	Sewa Taksi	Nusa Tenggara Barat	OK	231.000
	Sewa Taksi	Nusa Tenggara Timur	OK	108.000
	Sewa Taksi	Kalimantan Barat	OK	135.000
	Sewa Taksi	Kalimantan Tengah	OK	111.000
	Sewa Taksi	Kalimantan Selatan	OK	150.000
	Sewa Taksi	Kalimantan Timur	OK	450.000
	Sewa Taksi	Kalimantan Utara	OK	102.000
	Sewa Taksi	Sulawesi Utara	OK	138.000
	Sewa Taksi	Gorontalo	OK	240.000
	Sewa Taksi	Sulawesi Barat	OK	313.000
	Sewa Taksi	Sulawesi Selatan	OK	145.000
	Sewa Taksi	Sulawesi Tengah	OK	165.000
	Sewa Taksi	Sulawesi Tenggara	OK	171.000
	Sewa Taksi	Maluku	OK	240.000
	Sewa Taksi	Maluku Utara	OK	215.000
	Sewa Taksi	Papua	OK	431.000
	Sewa Taksi	Papua Barat	OK	182.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Aceh	hari	930.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Sumatera Utara	hari	975.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Riau	hari	978.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Kepulauan Riau	hari	901.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Jambi	hari	804.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
			5	
	Sewa Kendaraan Roda 4	Sumatera Barat	hari	783.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Sumatera Selatan	hari	1.212.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Lampung	hari	846.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Bengkulu	hari	777.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Bangka Belitung	hari	1.258.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Banten	hari	777.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Jawa Barat	hari	932.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	D.K.I Jakarta	hari	911.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Jawa Tengah	hari	1.016.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	D.I Yogyakarta	hari	905.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Jawa Timur	hari	966.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Bali	hari	925.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	NTB	hari	882.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	NTT	hari	857.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Kalimantan Barat	hari	868.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Kalimantan Tengah	hari	1.177.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Kalimantan Selatan	hari	778.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Kalimantan Timur	hari	1.100.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Kalimantan Utara	hari	1.100.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Sulawesi Utara	hari	956.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Gorontalo	hari	792.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Sulawesi Barat	hari	772.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Sulawesi Selatan	hari	796.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Sulawesi Tengah	hari	824.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Sulawesi Tenggara	hari	839.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Maluku	hari	947.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Maluku Utara	hari	965.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Papua	hari	1.107.000
	Sewa Kendaraan Roda 4	Papua Barat	hari	1.059.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Aceh	hari	3.282.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Sumatera Utara	hari	2.139.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Riau	hari	2.606.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Kepulauan Riau	hari	2.373.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Jambi	hari	3.810.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Sumatera Barat	hari	2.124.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Sumatera Selatan	hari	2.200.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Lampung	hari	3.594.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Bengkulu	hari	3.810.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Bangka Belitung	hari	2.781.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Banten	hari	2.512.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Jawa Barat	hari	2.563.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	D.K.I Jakarta	hari	2.221.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Jawa Tengah	hari	2.206.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	D.I Yogyakarta	hari	2.207.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Jawa Timur	hari	2.446.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Bali	hari	2.658.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	NTB	hari	2.532.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	NTT	hari	2.548.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Kalimantan Barat	hari	2.611.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Kalimantan Tengah	hari	3.716.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Kalimantan Selatan	hari	2.630.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Kalimantan Timur	hari	2.750.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Kalimantan Utara	hari	2.713.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Sulawesi Utara	hari	2.205.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Gorontalo	hari	2.086.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Sulawesi Barat	hari	2.464.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Sulawesi Selatan	hari	2.708.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Sulawesi Tengah	hari	2.422.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Sulawesi Tenggara	hari	2.609.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Maluku	hari	2.872.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Maluku Utara	hari	3.013.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Papua	hari	4.082.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Papua Barat	hari	3.499.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Aceh	hari	4.638.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Sumatera Utara	hari	3.203.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Riau	hari	3.908.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Kepulauan Riau	hari	3.910.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Jambi	hari	4.601.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Sumatera Barat	hari	3.409.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Sumatera Selatan	hari	4.097.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Lampung	hari	5.052.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Bengkulu	hari	5.159.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Bangka Belitung	hari	4.273.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Banten	hari	3.666.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Jawa Barat	hari	3.403.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	D.K.I Jakarta	hari	3.439.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Jawa Tengah	hari	4.327.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	D.I Yogyakarta	hari	3.565.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Jawa Timur	hari	3.222.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Bali	hari	3.536.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Nusa Tenggara Barat	hari	3.369.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Nusa Tenggara Timur	hari	3.468.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Kalimantan Barat	hari	3.644.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Kalimantan Tengah	hari	5.573.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Kalimantan Selatan	hari	3.452.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Kalimantan Timur	hari	3.863.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Kalimantan Utara	hari	3.863.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Sulawesi Utara	hari	3.722.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Gorontalo	hari	3.230.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Sulawesi Barat	hari	3.282.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Sulawesi Selatan	hari	3.434.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Sulawesi Tengah	hari	3.369.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Sulawesi Tenggara	hari	3.433.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Maluku	hari	4.021.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Maluku Utara	hari	4.170.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Papua	hari	5.248.000
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Papua Barat	hari	4.547.000
	Tiket Tol		PP	1.100.000
	Pertamax		liter	15.000
	Pertalite		liter	10.000
	Solar		liter	12.000
	Pertamina Dex		liter	18.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota			
	Biaya Transportasi lokal Pejabat Pelaksana (Non Eselon), JF (Pelaksana dan Pemula)	kurang dari 8 Jam lebih dari 10 KM (PP)	OH	35.000
	Biaya Transportasi lokal Pejabat Pelaksana--Kecamatan, Kelurahan, UPT, dan Satuan Pendidikan (Sekolah)	kurang dari 8 Jam sampai dengan 10 KM (PP)	OH	15.000
	Pejabat Pelaksana (Non Eselon), JF (Pelaksana dan Pemula)	Lebih dari 8 Jam	OH	50.000
	Pertamax		liter	15.000
	Pertalite		Liter	10.000
	Solar		liter	12.000
	Pertamina Dex		liter	18.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			
8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			
	Uang Harian Fullboard	Aceh	OH	120.000
	Uang Harian Fullboard	Sumatera Utara	OH	130.000
	Uang Harian Fullboard	Riau	OH	130.000
	Uang Harian Fullboard	Kepulauan Riau	OH	130.000
	Uang Harian Fullboard	Jambi	OH	130.000
	Uang Harian Fullboard	Sumatera Barat	OH	120.000
	Uang Harian Fullboard	Sumatera Selatan	OH	120.000
	Uang Harian Fullboard	Lampung	OH	130.000
	Uang Harian Fullboard	Bengkulu	OH	130.000
	Uang Harian Fullboard	Bangka Belitung	OH	130.000
	Uang Harian Fullboard	Banten	OH	120.000
	Uang Harian Fullboard	Jawa Barat	OH	150.000
	Uang Harian Fullboard	DKI Jakarta	OH	180.000
	Uang Harian Fullboard	Jawa Tengah	OH	130.000
	Uang Harian Fullboard	D.I. Yogyakarta	OH	140.000
	Uang Harian Fullboard	Jawa Timur	OH	140.000
	Uang Harian Fullboard	Bali	OH	160.000
	Uang Harian Fullboard	Nusa Tenggara Barat	OH	150.000
	Uang Harian Fullboard	Nusa Tenggara Timur	OH	140.000
	Uang Harian Fullboard	Kalimantan Barat	OH	130.000
	Uang Harian Fullboard	Kalimantan Tengah	OH	120.000
	Uang Harian Fullboard	Kalimantan Selatan	OH	130.000
	Uang Harian Fullboard	Kalimantan Timur	OH	150.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG/URAIAN BARANG/ SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	5	
	Uang Harian Fullboard	Kalimantan Utara	OH	150.000
	Uang Harian Fullboard	Sulawesi Utara	OH	130.000
	Uang Harian Fullboard	Gorontalo	OH	130.000
	Uang Harian Fullboard	Sulawesi Barat	OH	120.000
	Uang Harian Fullboard	Sulawesi Selatan	OH	150.000
	Uang Harian Fullboard	Sulawesi Tengah	OH	130.000
	Uang Harian Fullboard	Sulawesi Tenggara	OH	130.000
	Uang Harian Fullboard	Maluku	OH	120.000
	Uang Harian Fullboard	Maluku Utara	OH	130.000
	Uang Harian Fullboard	Papua	OH	200.000
	Uang Harian Fullboard	Papua Barat	OH	160.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Masyarakat			
8.1.02.05.01.0004	Beban Penanganan Dampak Sosial Masyarakat			
	Pembelian Tiket Transportasi/Pemberian Perbekalan Orang Terlantar, Orang Kehabisan Bekal Luar Provinsi Jateng		OK	250.000
	Pembelian Tiket Transportasi/Pemberian Perbekalan Orang Terlantar, Orang Kehabisan Bekal Luar Daerah Dalam Provinsi Jateng		OK	200.000
	Pembelian Tiket Transportasi/Pemberian Perbekalan Orang Terlantar, Orang Kehabisan Bekal Dalam Daerah		OK	150.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)			
8.1.02.05.01.0005	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)			
	Pekarangan Pangan Lestari		paket	100.000.000
	Jalan Usaha Tani		unit	250.000.000
	Irigasi Usaha Tani		unit	250.000.000
	Sumur Air Tanah Dangkal/Dalam		unit	300.000.000
	Embung Pertanian		unit	250.000.000
	Bangunan RMU		unit	200.000.000
	Bangunan Dryer		unit	350.000.000
	Dam Parit		unit	250.000.000

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ENDRO SUWARSO, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA DAN
STANDAR BIAYA UMUM DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

- A. Pernyataan tanggung jawab penggunaan satuan biaya yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN
DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Kepala Desa, menyatakan bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam kegiatan tidak tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2024.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (sebagaimana terlampir).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Temanggung,.....

Kepala Desa

Materai
Rp 10.000,00

.....
.....

B. Pernyataan tanggung jawab penggunaan satuan biaya melebihi satuan biaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN
DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Kepala Desa, menyatakan bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam kegiatandimana harga pasar melebihi harga satuan biaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2024.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (sebagaimana terlampir).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Temanggung,.....

Kepala Desa

Materai
Rp 10.000,00

.....
.....
NIP.

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PELAKSANAAN SEWA LOS, KIOS DAN PERTOKOAN PASAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan barang milik daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa barang milik daerah perlu dikelola sesuai dengan fungsinya dalam suatu mekanisme pengelolaan yang transparan, efisien dan akuntabel, serta untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah, sehingga pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara optimal;
- c. bahwa dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah berupa los, kios dan pertokoan pasar daerah dalam bentuk sewa, perlu diatur pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sewa Los, Kios dan Pertokoan Pasar Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 87);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 98 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SEWA LOS, KIOS DAN PERTOKOAN PASAR DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.

7. Penyewa adalah pihak yang menggunakan Barang Milik Daerah berdasarkan Perjanjian Sewa Barang Milik Daerah.
8. Pasar Daerah adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios, dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pasar yang dikelola berdasarkan perjanjian kerjasama, pasar ikan dan pasar hewan, yang khusus disediakan untuk pedagang.
9. Los adalah Barang Milik Daerah berupa tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat lain yang diizinkan, yang beralas permanen tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antara ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
10. Kios adalah Barang Milik Daerah berupa bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan usaha berjualan.
11. Toko adalah Barang Milik Daerah berupa bangunan yang beratap dan dilengkapi dengan dinding mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
12. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak-pihak dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
13. Perjanjian Sewa adalah perjanjian antara Penyewa dengan Pengelola Barang untuk melaksanakan Sewa Barang Milik Daerah berupa Los, Kios dan Toko.
14. Surat Izin Menempati/Menyewa Los/Kios/Toko yang selanjutnya disingkat SIM adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman tentang pelaksanaan dan besaran Sewa Los, Kios, dan pertokoan Pasar Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk terselenggaranya penyewaan Los, Kios, dan pertokoan Pasar Daerah yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. subjek Sewa;
- b. objek Sewa;
- c. jangka waktu Sewa;
- d. besaran tarif Sewa;
- e. tata cara pelaksanaan Sewa;

- f. pembayaran Sewa;
- g. perjanjian Sewa;
- h. perpanjangan jangka waktu Sewa;
- i. pemindahtanganan
- j. pengakhiran Sewa; dan
- k. pengawasan dan pengendalian.

BAB II SUBJEK SEWA

Pasal 5

- (1) Pihak yang menyewakan Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah yaitu Kepala Dinas dengan persetujuan Pengelola Barang.
- (2) Pihak yang dapat menyewa Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah yaitu:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. swasta; dan
 - d. badan hukum lainnya.
- (3) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu:
 - a. perorangan
 - b. persekutuan firma;
 - c. persekutuan komanditer;
 - d. perseroan terbatas;
 - e. yayasan; dan
 - f. koperasi.
- (4) Badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan badan hukum yang melaksanakan kegiatan ekonomi di luar komoditas yang diperdagangkan oleh pedagang pasar.

BAB III OBJEK SEWA

Pasal 6

- (1) Objek Sewa meliputi:
 - a. Los;
 - b. Kios; dan
 - c. Pertokoan.
- (2) Objek Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar luas bagian tanah dan bangunan yang dimanfaatkan.

BAB IV
JANGKA WAKTU SEWA

Pasal 7

- (1) Jangka waktu Sewa Los, Kios, dan pertokoan Pasar Daerah paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Sewa dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung berdasarkan periode Sewa per tahun dengan persetujuan Kepala Dinas.

BAB V
BESARAN TARIF SEWA

Pasal 8

- (1) Besaran tarif Sewa Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan ukuran luas Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah antara kondisi riil dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilakukan pengukuran ulang sesuai dengan kondisi riil di lapangan disertai dengan Berita Acara.
- (3) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas.
- (4) Hasil pengukuran ulang luas Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan besaran tarif Sewa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN SEWA

Pasal 9

- (1) Calon Penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data Calon Penyewa; dan
 - b. foto Calon Penyewa.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus atau perwakilan pemilik/pengurus dalam hal calon Penyewa berbentuk badan hukum/badan usaha; dan
 - b. data Los, Kios, dan Toko yang akan disewa.

Pasal 10

- (1) Data calon Penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk; dan
 - b. fotokopi nomor induk berusaha.
- (2) Dalam hal calon Penyewa adalah perorangan, data calon Penyewa hanya dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk.
- (3) Data Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. letak Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah yang akan disewa; dan
 - b. luas Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah yang akan disewa.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk menguji atas kelayakan calon penyewa.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas menyetujui permohonan yang diajukan Calon Penyewa, Kepala Dinas menerbitkan surat Perjanjian Sewa Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima.
- (3) Penerbitan surat Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai SIM Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah.
- (4) Dalam hal Kepala Dinas tidak menyetujui permohonan yang diajukan Calon Penyewa, Kepala Dinas memberitahukan kepada calon Penyewa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima.

Pasal 12

- (1) Perubahan bentuk Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Perubahan bentuk Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan.
- (3) Dalam hal perubahan bentuk Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan adanya penambahan, bagian yang ditambahkan menjadi Barang Milik Daerah dan disertakan dalam Berita Acara Serah Terima barang pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa.
- (4) Pemasangan instalasi listrik, saluran air minum, sambungan telepon, dan pemasangan internet pada Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas.

- (5) Penyewa wajib menggunakan Los, Kios dan pertokoan sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Sewa dan/atau kegiatan usaha yang tidak dilarang oleh Pemerintah.
- (6) Penyewa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis:
 1. Surat Peringatan Pertama
 2. Surat Peringatan Kedua 10 (sepuluh) hari setelah Surat Peringatan Pertama.
 3. Surat Peringatan Ketiga 10 (sepuluh) hari setelah Surat Peringatan Kedua.
 - b. pemutusan Perjanjian Sewa secara sepihak; dan/atau
 - c. pengosongan Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah.

BAB VII PEMBAYARAN SEWA

Pasal 13

- (1) Pembayaran uang Sewa dengan besaran sesuai tarif yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, wajib dilakukan sekaligus secara tunai oleh Calon Penyewa ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa.
- (2) Bukti pembayaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke Dinas sebagai dasar penerbitan Perjanjian Sewa dan SIM.
- (3) Penyewa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis:
 1. Surat Peringatan Pertama
 2. Surat Peringatan Kedua 10 (sepuluh) hari setelah Surat Peringatan Pertama.
 3. Surat Peringatan Ketiga 10 (sepuluh) hari setelah Surat Peringatan Kedua.
 - b. pemutusan Perjanjian Sewa secara sepihak; dan/atau
 - c. pengosongan Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah.

BAB VIII PERJANJIAN SEWA

Pasal 14

- (1) Perjanjian Sewa ditandatangani oleh Penyewa dan Kepala Dinas.
- (2) Biaya materai dalam rangka pembuatan Perjanjian Sewa ditanggung Penyewa.
- (3) Format Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Setelah Perjanjian Sewa disepakati dan ditandatangani, selanjutnya diterbitkan SIM oleh Kepala Dinas.
- (5) SIM mencantumkan masa berlaku menempati/menyewa sesuai Perjanjian Sewa.

BAB IX PERPANJANGAN JANGKA WAKTU SEWA

Pasal 15

- (1) Dinas memberitahukan kepada Penyewa terkait jangka waktu Sewa paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa.
- (2) Penyewa mengajukan permohonan perpanjangan Sewa kepada Kepala Dinas, 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan Surat Permohonan kepada Kepala Dinas.

BAB X PEMINDAHTANGANAN

Pasal 16

- (1) Penyewa dilarang melakukan pemindahtanganan objek Sewa sebelum masa Sewa habis.
- (2) Penyewa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis:
 1. Surat Peringatan Pertama
 2. Surat Peringatan Kedua 10 (sepuluh) hari setelah Surat Peringatan Pertama.
 3. Surat Peringatan Ketiga 10 (sepuluh) hari setelah Surat Peringatan Kedua.
 - b. pemutusan Perjanjian Sewa secara sepihak; dan/atau
 - c. pengosongan Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah.

BAB XI PENGAKHIRAN SEWA

Pasal 17

Sewa berakhir apabila:

- a. berakhirnya jangka waktu Sewa; atau
- b. Kepala Dinas membatalkan Perjanjian Sewa apabila penggunaan Los, Kios dan pertokoan difungsikan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Sewa dan/atau kegiatan usaha yang dilarang oleh Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Penyewa wajib menyerahkan Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah pada saat berakhirnya Sewa, dalam keadaan baik dan layak untuk digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Penyerahan Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (3) Kepala Dinas harus melakukan pengecekan Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah yang disewakan sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima guna memastikan kelayakan kondisi Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah yang bersangkutan.
- (4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban Penyewa dipenuhi.
- (5) Penyewa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis:
 1. Surat Peringatan Pertama
 2. Surat Peringatan Kedua 10 (sepuluh) hari setelah Surat Peringatan Pertama.
 3. Surat Peringatan Ketiga 10 (sepuluh) hari setelah Surat Peringatan Kedua.
 - b. pemutusan Perjanjian Sewa secara sepihak; dan/atau
 - c. pengosongan Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

Pengawasan dan pengendalian Sewa dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan:

- a. SIM yang telah berakhir masa berlakunya sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tidak dikenakan biaya Sewa;
- b. SIM yang telah berakhir masa berlakunya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; dan
- c. SIM yang belum berakhir masa berlakunya tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 16 Januari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 16 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN SEWA LOS, KIOS DAN
PERTOKOAN PASAR DAERAH

A. SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA LOS, KIOS DAN PERTOKOAN PASAR
DAERAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN

«nama penyewa»

Nomor: «NOMOR»

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.... -
... -) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. «NAMA KEPALA : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
DINAS». Perdagangan Kabupaten Temanggung (NIP) (Pangkat),
berkedudukan di Jalan Madureso Nomor 2
Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama serta kepentingan Pemerintah Kabupaten
Temanggung, yang selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA;
2. «NAMA_PENYEWA» : bertempat tinggal di «ALAMAT_PENYEWA» yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Sewa ini disebut
PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 98 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah.
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun tentang Pelaksanaan Sewa Los, Kios dan Pertokoan Pasar Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah berupa Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Sewa Menyewa ini adalah sebagai payung hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pemanfaatan/penggunaan/menempati Barang Milik Daerah berupa Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah di Kabupaten Temanggung.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Sewa Menyewa ini adalah untuk memberikan status hukum pemanfaatan/penggunaan/menempati Barang Milik Daerah dan untuk tertib administrasi dalam sewa menyewa Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah yang digunakan PIHAK KEDUA untuk tempat berjualan.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Sewa Menyewa ini adalah Barang Milik Daerah berupa Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah dengan No Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah «NOMOR» Blok «NAMA_BLOK» seluas «LUAS»m² yang terletak di «ALAMAT_OBJEK» dengan harga Rp«HARGA» («TERBILANG») digunakan untuk usaha (JENIS USAHA).

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK PERTAMA:
 - a. menerima pembayaran uang sewa dari PIHAK KEDUA; dan
 - b. menerima kembali Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KEDUA setelah jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa berakhir dan tidak diperpanjang.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. menerbitkan Surat Izin Menempati/Menyewa
 - b. menyerahkan penggunaan Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada PIHAK KEDUA selama jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. menerima penyerahan Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dari PIHAK PERTAMA; dan

- b. memanfaatkan/menempati Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah yang disewa dari PIHAK PERTAMA sesuai maksud dan tujuan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. membayar uang sewa;
 - b. memelihara Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah yang disewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - c. menjaga batas-batas Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah yang disewa;
 - d. menyerahkan kembali Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah jangka waktu perjanjian sewa; dan
 - e. menaati ketentuan yang berlaku terkait dengan pelayanan Pasar Daerah Kabupaten Temanggung.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Sewa Menyewa ini berlaku selama ... (...) tahun terhitung sejak tanggal «TGL_MULAI» sampai dengan tanggal «TGL_BERAKHIR».
- (2) Dalam hal PIHAK PERTAMA akan menggunakan Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah dimaksud, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan secara sepihak perjanjian ini dan tidak berkewajiban mengembalikan uang sewa yang telah disetor kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5

HARGA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Jumlah uang sewa yang dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk jangka waktu ... (...) tahun sebesar «HARGA» («TERBILANG»).
- (2) Uang sewa yang dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilaksanakan secara tunai selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum Perjanjian Sewa Menyewa ini ditandatangani.
- (3) Uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan PIHAK KEDUA melalui Kas Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

Pasal 6

LARANGAN DAN SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA dilarang memindahtangankan objek sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Sewa Menyewa ini untuk keperluan lain di luar maksud dan tujuan sewa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian Sewa Menyewa ini.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengubah jenis usaha selain yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini tanpa seizin dari Kepala Dinas.
- (3) PIHAK KEDUA dilarang mengubah bangunan Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah, menambah atau mengurangi jumlah aliran listrik, memasang aliran air, memasang telepon dan pemasangan internet tanpa seizin Kepala Dinas.
- (4) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memanfaatkan Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah yang telah habis masa sewanya.
- (5) PIHAK KEDUA tidak menempati Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan diketahui melakukan aktifitas jual beli di area larangan.

- (6) PIHAK PERTAMA dapat membatalkan/memutuskan Perjanjian Sewa Menyewa secara sepihak apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan hak sewa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 5 (lima), dan atas pembatalan/pemutusan perjanjian sewa tersebut PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban mengembalikan uang sewa yang telah disetor oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan musyawarah atau mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dapat diupayakan secara hukum melalui Pengadilan Negeri Temanggung.

Pasal 8

FORCE MAJEUR

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeur adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya.
- (2) Force Majeur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa ini.
- (3) Dalam hal terjadi Force Majeur, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang mengalami peristiwa keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya keadaan memaksa tersebut. PIHAK yang mengalami peristiwa Perjanjian Sewa Menyewa wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- (4) Apabila Force Majeur tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami peristiwa keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeur merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Apabila sewaktu-waktu Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah tersebut digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, maka PIHAK KEDUA bersedia untuk pindah ke tempat lain.

- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Sewa Menyewa ini.

Pasal 10

PENUTUP

Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

materai

NAMA PENYEWA

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS

«pangkat»

NIP:

Pasal 10

PENUTUP

Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

meterai

NAMA PENYEWA

KEPALA DINAS

«pangkat»

NIP:

B. SURAT IZIN MENEMPATI/MENYEWA

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SURAT IZIN MENEMPATI / MENYEWA KIOS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor :

BUPATI TEMANGGUNG

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun tentang Pelaksanaan Sewa Los, Kios dan Pertokoan Pasar Daerah, dengan ini memberi izin kepada:

N a m a :

U m u r :

Tempat tinggal :

Kebangsaan :

Macam Usaha Dagang :

Untuk menggunakan dengan hak menempati Kios Nomor :

seluas : ... m x ... m = ... m² kelas tempat nomor : ... (...)


terletak di :

Dengan ketentuan:

1. Kios harus digunakan sehari-hari untuk berjualan oleh orang/badan yang tersebut dalam izin.
2. Penyewa dilarang melakukan pemindahtanganan Kios sebelum masa sewa habis.
3. Merubah bentuk bangunan, pemasangan instalasi listrik, saluran air minum, sambungan telepon pada Kios dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas.
4. Pemegang izin harus melunasi uang Sewa dan memenuhi pembayaran-pembayaran lainnya yang ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. Izin tidak berlaku apabila Kios dihapus/dipindah dan/atau akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.
6. Sanggup membayar retribusi pelayanan pasar sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
7. Menggunakan Kios sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Sewa dan/atau kegiatan usaha yang tidak dilarang oleh Pemerintah.
8. Izin menempati kios berlaku ... (...) Tahun dan dapat diperpanjang.

Jika tidak memenuhi syarat/ketentuan-ketentuan tersebut diatas, hak menempati dinyatakan batal dengan surat pembatalan dan pemakai wajib mengosongkannya. Izin berlaku mulai tanggal sampai dengan

Pemegang izin



Dikeluarkan di Temanggung

Pada tanggal :

a.n. Bupati Temanggung

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil

Menengah dan Perdagangan

Kepala Dinas

Pangkat

NIP.

C. SURAT IZIN MENEMPATI/MENYEWA

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SURAT IZIN MENEMPATI / MENYEWA LOS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor :

BUPATI TEMANGGUNG

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun tentang Pelaksanaan Sewa Los, Kios dan Pertokoan Pasar Daerah, dengan ini memberi izin kepada:

N a m a :

U m u r :

Tempat tinggal :

Kebangsaan :

Macam Usaha Dagang :

Untuk menggunakan dengan hak menempati Los Nomor :

seluas : ... m x ... m = ... m² kelas tempat nomor : ... (...)


terletak di :

Dengan ketentuan:

1. Los harus digunakan sehari-hari untuk berjualan oleh orang/badan yang tersebut dalam izin.
2. Penyewa dilarang melakukan pemindahtanganan Los sebelum masa sewa habis.
3. Merubah bentuk bangunan, pemasangan instalasi listrik, saluran air minum, sambungan telepon pada Los dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas.
4. Pemegang izin harus melunasi uang Sewa dan memenuhi pembayaran-pembayaran lainnya yang ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. Izin tidak berlaku apabila Los dihapus/dipindah dan/atau akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.
6. Sanggup membayar retribusi pelayanan pasar sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
7. Menggunakan Los sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Sewa dan/atau kegiatan usaha yang tidak dilarang oleh Pemerintah.
8. Izin menempati los berlaku ... (...) Tahun dan dapat diperpanjang.

Jika tidak memenuhi syarat/ketentuan-ketentuan tersebut diatas, hak menempati dinyatakan batal dengan surat pembatalan dan pemakai wajib mengosongkannya. Izin berlaku mulai tanggal sampai dengan

Pemegang izin



Dikeluarkan di Temanggung
Pada tanggal :
a.n. Bupati Temanggung
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan

Kepala Dinas
Pangkat
NIP.

D. SURAT PERNYATAAN/PERSETUJUAN DARI PEMILIK/PENGURUS ATAU PERWAKILAN PEMILIK/PENGURUS DALAM HAL CALON PENYEWA BERBENTUK BADAN HUKUM/BADAN USAHA

Perihal : Persetujuan Penyewa

Kepada:

Yth. BUPATI TEMANGGUNG

C.q. Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil, Menengah dan
Perdagangan.

di-

TEMANGGUNG

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Umur :
Alamat :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :

Menyatakan bahwa kami selaku perwakilan dari benar-benar menyewa los/kios/toko di Pasar Daerah Kabupaten Temanggung. Kami bersedia memenuhi semua peraturan yang berlaku beserta sanksi-sanksinya.

Temanggung,

Hormat kami,

.....

E. SURAT PERMOHONAN SEWA LOS, KIOS DAN PERTOKOAN PASAR DAERAH
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Kepada:
Yth. BUPATI TEMANGGUNG
Cq. Kepala Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah dan
Perdagangan.

di-

TEMANGGUNG

Dengan ini, kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan **IZIN SEWA BARU/PERPANJANGAN SEWA** sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun tentang Pelaksanaan Sewa Los, Kios dan Pertokoan Pasar Daerah.

Data diri kami sebagai berikut:

Nama :
Umur :
Alamat Rumah :
Jenis Kelamin :
Jenis Usaha :
Nomor Los, Kios dan
pertokoan Pasar Daerah :
Luas :
Lokasi :
Kelas :

Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, kami lampirkan dokumen sesuai syarat-syarat pengajuan permohonan yaitu:

1. Fotokopi KTP yang masih berlaku 2 (dua) lembar;
2. Fotokopi NIB 2 (dua) lembar;
3. Foto Lokasi Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah yang akan disewa;
4. Letak Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah yang akan disewa;
5. Luas Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah yang akan disewa; dan
6. Surat Pernyataan/Persetujuan dari pemilik/pengurus atau perwakilan pemilik/pengurus bagi (BUMN, BUMD, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Koperasi).

Kami bersedia memenuhi semua peraturan yang berlaku beserta sanksi-sanksinya.

Demikian permohonan ini, dan atas persetujuannya disampaikan terima kasih.

Temanggung,
Hormat kami,

.....

*) Coret yang tidak perlu

F. FORM BERITA ACARA SERAH TERIMA

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BERUPA LOS, KIOS DAN PERTOKOAN PASAR DAERAH**

Nomor :

Pada hari ini....., tanggal..... bulan.....Tahun
(- -20), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. NAMA PENYEWA : Bertempat tinggal di «ALAMAT_PENYEWA», yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. NAMA KEPALA Dinas : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung (NIP)_ (Pangkat), berkedudukan di Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun tentang Pelaksanaan Sewa Los, Kios dan Pertokoan Pasar Daerah, maka PIHAK KESATU dengan ini menyerahkan Barang Milik Daerah berupa Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor :.....dengan rincian sebagai berikut:

- a. No Los, Kios dan pertokoan Blok
- b. Luas Los, Kios dan pertokoan m²
- c. Letak Los, Kios dan pertokoan
- d. Jenis Usaha
- e. Perubahan Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah (Bila ada perubahan pada bangunan)

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung Berupa Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS

«pangkat»
NIP: «NIP»

«NAMA_PENYEWA»

G. PERMOHONAN IZIN PEMASANGAN/PERUBAHAN ALIRAN LISTRIK/AIR MINUM/TELEPON/INTERNET

Perihal : Permohonan izin Pemasangan/
Perubahan Aliran Listrik/Air
Minum/Telepon/Internet.

Kepada:

Yth. BUPATI TEMANGGUNG

C.q. Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil,
Menengah dan
Perdagangan.

di-

TEMANGGUNG

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Umur :
Alamat :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat bahwa kami merencanakan akan (Memasang/Mengubah Aliran Listrik/Air Minum/Telepon/Internet) pada Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah Nomor dengan SIM Nomor.....berlokasi di Pasar

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan:

1. Fotokopi KTP yang masih berlaku 2 (dua) lembar;
2. Foto Lokasi Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah yang akan Memasang/Mengubah Aliran Listrik/Air Minum/Telepon/Internet;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah.

Temanggung,

Hormat kami,

.....

*) Coret yang tidak perlu

H. PERMOHONAN MENGUBAH/MENAMBAH BANGUNAN

Perihal : Permohonan Mengubah/
Menambah Bangunan

Kepada:
Yth. BUPATI TEMANGGUNG
Cq. Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil, Menengah
dan Perdagangan.
di-

TEMANGGUNG

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Umur :
Alamat :
Jenis Kelamin :
Perkerjaan :

Dengan segala hormat kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa saya akan mengubah/menambah bangunan Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah yang kami tempati di lokasi Pasar..... Nomor..... dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor..... Untuk dirubah/menambah bentuk bangunan Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin/menambah bangunan dimaksud.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan:

1. Fotokopi KTP yang masih berlaku 2 (dua) lembar;
2. Foto Lokasi Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah yang akan dirubah/menambah bentuk bangunan;
3. Gambar Rencana Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah yang akan dibangun/direnovasi;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Los, Kios dan pertokoan Pasar Daerah.

Temanggung,
Hormat kami,

.....

I. FORM BERITA ACARA PENGUKURAN ULANG

**BERITA ACARA PENGUKURAN ULANG
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BERUPA LOS, KIOS DAN PERTOKOAN PASAR DAERAH**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Empat (...-...-....) telah dilaksanakan pengukuran ulang dalam
rangka pemeriksaan permohonan sewa los/kios/pertokoan Pasar Daerah
Kab.Temanggung dengan hasil sebagai berikut:

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. No Los, Kios dan pertokoan : Blok :
- d. Letak Los, Kios dan pertokoan :
- e. Jenis Usaha :
- f. Hasil pengukuran ulang
 - Panjang :m
 - Lebar :m
 - Luas :m²

Demikian Berita Acara dibuat dengan sebenar – benarnya dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya

Temanggung,

Penyewa Los/Kios/Toko

Tim

1. Anggota 1

2. Anggota 2

(.....) 3. Anggota 3

Mengetahui
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah dan Perdagangan,

KEPALA DINAS

Pangkat
NIP.

J. BIAYA SEWA LOS/KIOS PASAR DAERAH DAN PERTOKOAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	BLOK / LANTAI	LUAS (M2)	JUMLAH (Unit)	BIAYA SEWA / M2	HARGA / UNIT			
					RP / 2 TAHUN	RP / 3 TAHUN	RP / 4 TAHUN	RP / 5 TAHUN
1. PASAR PARAKAN								
KIOS LANTAI 1 BAGIAN SELATAN								
1	Kios Hadap Luar	6,80	4	297.000	4.039.200	6.058.800	8.078.400	10.098.000
2	Kios Hadap Luar	8,25	57	297.000	4.900.500	7.350.750	9.801.000	12.251.250
3	Kios Hadap Luar	9,00	41	297.000	5.346.000	8.019.000	10.692.000	13.365.000
4	Kios Hadap Luar	9,40	1	297.000	5.583.600	8.375.400	11.167.200	13.959.000
5	Kios Hadap Luar	9,80	4	297.000	5.821.200	8.731.800	11.642.400	14.553.000
6	Kios Hadap Luar	10,20	2	297.000	6.058.800	9.088.200	12.117.600	15.147.000
7	Kios Hadap Luar	10,50	9	297.000	6.237.000	9.355.500	12.474.000	15.592.500
8	Kios Hadap Luar	15,00	3	297.000	8.910.000	13.365.000	17.820.000	22.275.000
9	Kios Hadap Luar	15,80	1	297.000	9.385.200	14.077.800	18.770.400	23.463.000
10	Kios Hadap Luar	18,80	3	297.000	11.167.200	16.750.800	22.334.400	27.918.000
11	Kios Hadap Dalam	8,25	74	268.000	4.422.000	6.633.000	8.844.000	11.055.000
12	Kios Hadap Dalam	9,00	28	268.000	4.824.000	7.236.000	9.648.000	12.060.000
13	Kios Hadap Dalam	10,20	2	268.000	5.467.200	8.200.800	10.934.400	13.668.000
14	Kios Hadap Dalam	10,50	4	268.000	5.628.000	8.442.000	11.256.000	14.070.000
15	Kios Hadap Dalam	15,00	3	268.000	8.040.000	12.060.000	16.080.000	20.100.000
16	Kios Hadap Luar	28,30	1	297.000	16.810.200	25.215.300	33.620.400	42.025.500
KIOS LANTAI 2 BAGIAN SELATAN								
1	Kios Hadap Dalam	8,25	45	219.000	3.613.500	5.420.250	7.227.000	9.033.750
2	Kios Hadap Dalam	9,00	16	219.000	3.942.000	5.913.000	7.884.000	9.855.000
3	Kios Hadap Dalam	10,50	2	219.000	4.599.000	6.898.500	9.198.000	11.497.500
4	Kios Hadap Dalam	24,80	4	219.000	10.862.400	16.293.600	21.724.800	27.156.000
5	Kios Hadap Dalam	26,80	1	219.000	11.738.400	17.607.600	23.476.800	29.346.000
6	Kios Hadap Dalam	31,50	2	219.000	13.797.000	20.695.500	27.594.000	34.492.500
7	Kios Hadap Dalam	8,30	5	219.000	3.635.400	5.453.100	7.270.800	9.088.500
8	Kios Hadap Dalam	9,00	2	219.000	3.942.000	5.913.000	7.884.000	9.855.000
9	Kios Hadap Dalam	26,80	2	219.000	11.738.400	17.607.600	23.476.800	29.346.000
10	Kios Hadap Dalam	28,80	6	219.000	12.614.400	18.921.600	25.228.800	31.536.000
LOS LANTAI 1 BAGIAN SELATAN								

1	Los Lantai 1	4,00	978	127.000	1.016.000	1.524.000	2.032.000	2.540.000
2	Los Lantai 1	4,00	4	127.000	1.016.000	1.524.000	2.032.000	2.540.000
LOS LANTAI 2 BAGIAN SELATAN								
1	Los Lantai 2	4,00	1.097	104.000	832.000	1.248.000	1.664.000	2.080.000
2	Los Lantai 2	4,00	21	104.000	832.000	1.248.000	1.664.000	2.080.000
KIOS LANTAI 1 BAGIAN UTARA								
1	Kios Hadap Luar	9,00	59	297.000	5.346.000	8.019.000	10.692.000	13.365.000
2	Kios Hadap Dalam	9,00	53	268.000	4.824.000	7.236.000	9.648.000	12.060.000
3	Kios Hadap Luar	9,00	3	297.000	5.346.000	8.019.000	10.692.000	13.365.000
4	Kios Hadap Dalam	9,00	35	268.000	4.824.000	7.236.000	9.648.000	12.060.000
4	Kios Hadap Luar	14,7	3	297.000	8.731.800	13.097.700	17.463.600	21.829.500
KIOS LANTAI 2 BAGIAN UTARA								
1	Kios Hadap Dalam	9,00	4	219.000	3.942.000	5.913.000	7.884.000	9.855.000
2	Kios Hadap Dalam	9,00	28	219.000	3.942.000	5.913.000	7.884.000	9.855.000
LOS LANTAI 1 BAGIAN UTARA								
1	Los Lantai 1	2,90	45	127.000	736.600	1.104.900	1.473.200	1.841.500
LOS LANTAI 2 BAGIAN UTARA								
1	Los Lantai 2	3,00	342	104.000	624.000	936.000	1.248.000	1.560.000

2. PASAR NGADIREJO

NO	BLOK / LANTAI	LUAS (M2)	JUMLAH	BIAYA SEWA / M2	HARGA / UNIT			
					RP / 2 TAHUN	RP / 3 TAHUN	RP / 4 TAHUN	RP / 5 TAHUN
KIOS LANTAI 1								
1	Kios Hadap Luar	9,00	1	78.000	1.404.000	2.106.000	2.808.000	3.510.000
2	Kios Hadap Luar	12,00	62	78.000	1.872.000	2.808.000	3.744.000	4.680.000
3	Kios Hadap Luar Samping	9,00	16	78.000	1.404.000	2.106.000	2.808.000	3.510.000
4	Kios Hadap Dalam	9,00	1	70.000	1.260.000	1.890.000	2.520.000	3.150.000
5	Kios Hadap Dalam	12,00	116	70.000	1.680.000	2.520.000	3.360.000	4.200.000
6	Kios Hadap Dalam	18,00	22	70.000	2.520.000	3.780.000	5.040.000	6.300.000
7	Kios Hadap Luar	9,00	1	78.000	1.404.000	2.106.000	2.808.000	3.510.000
8	Kios Hadap Luar	18,00	22	78.000	2.808.000	4.212.000	5.616.000	7.020.000

KIOS LANTAI 2

1	Kios Hadap Dalam	9,00	1	57.000	1.026.000	1.539.000	2.052.000	2.565.000
2	Kios Hadap Dalam	12,00	23	57.000	1.368.000	2.052.000	2.736.000	3.420.000

LOS LANTAI 1

1	Los Lantai 1	2,25	2	33.000	148.500	222.750	297.000	371.250
2	Los Lantai 1	3,00	169	33.000	198.000	297.000	396.000	495.000
3	Los Lantai 1	4,00	404	33.000	264.000	396.000	528.000	660.000
4	Los Lantai 1	4,50	2	33.000	297.000	445.500	594.000	742.500
5	Los Lantai 1	5,00	6	33.000	330.000	495.000	660.000	825.000
6	Los Lantai 1	6,00	32	33.000	396.000	594.000	792.000	990.000
7	Los Lantai 1	7,50	1	33.000	495.000	742.500	990.000	1.237.500
8	Los Lantai 1	8,00	2	33.000	528.000	792.000	1.056.000	1.320.000
9	Los Lantai 1	9,00	19	33.000	594.000	891.000	1.188.000	1.485.000
10	Los Lantai 1	10,00	1	33.000	660.000	990.000	1.320.000	1.650.000
11	Los Lantai 1	10,65	1	33.000	702.900	1.054.350	1.405.800	1.757.250
12	Los Lantai 1	12,00	1	33.000	792.000	1.188.000	1.584.000	1.980.000

LOS LANTAI 2

1	Los Lantai 2	0,25	1	27.000	13.500	20.250	27.000	33.750
2	Los Lantai 2	0,50	1	27.000	27.000	40.500	54.000	67.500
3	Los Lantai 2	0,55	1	27.000	29.700	44.550	59.400	74.250
4	Los Lantai 2	0,65	1	27.000	35.100	52.650	70.200	87.750
5	Los Lantai 2	0,70	3	27.000	37.800	56.700	75.600	94.500
6	Los Lantai 2	0,75	1	27.000	40.500	60.750	81.000	101.250
7	Los Lantai 2	0,80	3	27.000	43.200	64.800	86.400	108.000
8	Los Lantai 2	0,85	2	27.000	45.900	68.850	91.800	114.750
9	Los Lantai 2	0,90	5	27.000	48.600	72.900	97.200	121.500
10	Los Lantai 2	0,95	2	27.000	51.300	76.950	102.600	128.250
11	Los Lantai 2	1,00	9	27.000	54.000	81.000	108.000	135.000
12	Los Lantai 2	1,10	2	27.000	59.400	89.100	118.800	148.500
13	Los Lantai 2	1,15	2	27.000	62.100	93.150	124.200	155.250
14	Los Lantai 2	1,20	2	27.000	64.800	97.200	129.600	162.000
15	Los Lantai 2	1,25	5	27.000	67.500	101.250	135.000	168.750
16	Los Lantai 2	1,30	9	27.000	70.200	105.300	140.400	175.500
17	Los Lantai 2	1,35	7	27.000	72.900	109.350	145.800	182.250
18	Los Lantai 2	1,40	14	27.000	75.600	113.400	151.200	189.000

19	Los Lantai 2	1,45	4	27.000	78.300	117.450	156.600	195.750
20	Los Lantai 2	1,50	17	27.000	81.000	121.500	162.000	202.500
21	Los Lantai 2	1,55	2	27.000	83.700	125.550	167.400	209.250
22	Los Lantai 2	1,60	4	27.000	86.400	129.600	172.800	216.000
23	Los Lantai 2	1,65	2	27.000	89.100	133.650	178.200	222.750
24	Los Lantai 2	1,70	7	27.000	91.800	137.700	183.600	229.500
25	Los Lantai 2	1,75	2	27.000	94.500	141.750	189.000	236.250
26	Los Lantai 2	1,80	18	27.000	97.200	145.800	194.400	243.000
27	Los Lantai 2	1,85	1	27.000	99.900	149.850	199.800	249.750
28	Los Lantai 2	1,90	3	27.000	102.600	153.900	205.200	256.500
29	Los Lantai 2	1,95	5	27.000	105.300	157.950	210.600	263.250
30	Los Lantai 2	2,00	12	27.000	108.000	162.000	216.000	270.000
31	Los Lantai 2	2,05	1	27.000	110.700	166.050	221.400	276.750
32	Los Lantai 2	2,10	1	27.000	113.400	170.100	226.800	283.500
33	Los Lantai 2	2,15	4	27.000	116.100	174.150	232.200	290.250
34	Los Lantai 2	2,20	1	27.000	118.800	178.200	237.600	297.000
35	Los Lantai 2	2,25	2	27.000	121.500	182.250	243.000	303.750
36	Los Lantai 2	2,30	1	27.000	124.200	186.300	248.400	310.500
37	Los Lantai 2	2,35	2	27.000	126.900	190.350	253.800	317.250
38	Los Lantai 2	2,40	7	27.000	129.600	194.400	259.200	324.000
39	Los Lantai 2	2,45	1	27.000	132.300	198.450	264.600	330.750
40	Los Lantai 2	2,50	2	27.000	135.000	202.500	270.000	337.500
41	Los Lantai 2	2,60	1	27.000	140.400	210.600	280.800	351.000
42	Los Lantai 2	2,65	2	27.000	143.100	214.650	286.200	357.750
43	Los Lantai 2	2,70	1	27.000	145.800	218.700	291.600	364.500
44	Los Lantai 2	2,75	2	27.000	148.500	222.750	297.000	371.250
45	Los Lantai 2	2,80	1	27.000	151.200	226.800	302.400	378.000
46	Los Lantai 2	2,95	1	27.000	159.300	238.950	318.600	398.250
47	Los Lantai 2	3,00	1.029	27.000	162.000	243.000	324.000	405.000
48	Los Lantai 2	3,05	1	27.000	164.700	247.050	329.400	411.750
49	Los Lantai 2	3,10	1	27.000	167.400	251.100	334.800	418.500
50	Los Lantai 2	3,15	4	27.000	170.100	255.150	340.200	425.250
51	Los Lantai 2	3,20	1	27.000	172.800	259.200	345.600	432.000
52	Los Lantai 2	3,30	2	27.000	178.200	267.300	356.400	445.500
53	Los Lantai 2	3,35	1	27.000	180.900	271.350	361.800	452.250

54	Los Lantai 2	3,40	3	27.000	183.600	275.400	367.200	459.000
55	Los Lantai 2	3,60	6	27.000	194.400	291.600	388.800	486.000
56	Los Lantai 2	3,80	1	27.000	205.200	307.800	410.400	513.000
57	Los Lantai 2	4,00	17	27.000	216.000	324.000	432.000	540.000
58	Los Lantai 2	4,05	1	27.000	218.700	328.050	437.400	546.750
59	Los Lantai 2	4,10	1	27.000	221.400	332.100	442.800	553.500
60	Los Lantai 2	4,15	2	27.000	224.100	336.150	448.200	560.250
61	Los Lantai 2	4,40	3	27.000	237.600	356.400	475.200	594.000
62	Los Lantai 2	4,45	1	27.000	240.300	360.450	480.600	600.750
63	Los Lantai 2	4,50	3	27.000	243.000	364.500	486.000	607.500
64	Los Lantai 2	4,80	2	27.000	259.200	388.800	518.400	648.000
65	Los Lantai 2	5,00	2	27.000	270.000	405.000	540.000	675.000
66	Los Lantai 2	5,20	1	27.000	280.800	421.200	561.600	702.000
67	Los Lantai 2	5,75	1	27.000	310.500	465.750	621.000	776.250
68	Los Lantai 2	5,95	2	27.000	321.300	481.950	642.600	803.250
69	Los Lantai 2	6,00	4	27.000	324.000	486.000	648.000	810.000
70	Los Lantai 2	6,20	1	27.000	334.800	502.200	669.600	837.000
71	Los Lantai 2	6,30	1	27.000	340.200	510.300	680.400	850.500
72	Los Lantai 2	6,60	1	27.000	356.400	534.600	712.800	891.000
73	Los Lantai 2	7,00	1	27.000	378.000	567.000	756.000	945.000
74	Los Lantai 2	8,45	1	27.000	456.300	684.450	912.600	1.140.750
75	Los Lantai 2	9,00	1	27.000	486.000	729.000	972.000	1.215.000
76	Los Lantai 2	15,40	1	27.000	831.600	1.247.400	1.663.200	2.079.000

3. PASAR CANDIROTO

NO	BLOK / LANTAI	LUAS (M2)	JUMLAH	BIAYA SEWA / M2	HARGA / UNIT			
					RP / 2 TAHUN	RP / 3 TAHUN	RP / 4 TAHUN	RP / 5 TAHUN
KIOS LANTAI 1								
1	Kios Hadap Luar	9,99	2	229.000	4.575.420	6.863.130	9.150.840	11.438.550
2	Kios Hadap Luar	12,00	18	229.000	5.496.000	8.244.000	10.992.000	13.740.000
3	Kios Hadap Dalam	9,99	2	188.000	3.756.240	5.634.360	7.512.480	9.390.600
4	Kios Hadap Dalam	12,00	47	188.000	4.512.000	6.768.000	9.024.000	11.280.000
5	Kios Hadap Luar (Samping)	7,50	9	229.000	3.435.000	5.152.500	6.870.000	8.587.500

LOS LANTAI 1

1	Los Lantai 1 A	4,00	99	89.000	712.000	1.068.000	1.424.000	1.780.000
2	Los Lantai 1 B	4,00	99	89.000	712.000	1.068.000	1.424.000	1.780.000

4. PASAR REJOWINANGUN

NO	BLOK / LANTAI	LUAS (M2)	JUMLAH	BIAYA SEWA / M2	HARGA / UNIT			
					RP / 2 TAHUN	RP / 3 TAHUN	RP / 4 TAHUN	RP / 5 TAHUN
KIOS BARU LANTAI 1								
1	Kios Hadap Luar	6,00	9	74.000	888.000	1.332.000	1.776.000	2.220.000
KIOS LAMA LANTAI 1								
1	Kios Hadap Luar	12,00	14	74.000	1.776.000	2.664.000	3.552.000	4.440.000
2	Kios Hadap Luar	17,25	16	74.000	2.553.000	3.829.500	5.106.000	6.382.500
LOS LANTAI 1								
1	Los Lantai 1	2,00	96	32.000	128.000	192.000	256.000	320.000

5. PASAR KRANGGAN

NO	BLOK / LANTAI	LUAS (M2)	JUMLAH	BIAYA SEWA / M2	HARGA / UNIT			
					RP / 2 TAHUN	RP / 3 TAHUN	RP / 4 TAHUN	RP / 5 TAHUN
KIOS JL. RAYA KRANGGAN - TEMANGGUNG								
1	Kios Hadap Luar	7,00	1	31.000	434.000	651.000	868.000	1.085.000
2	Kios Hadap Luar	12,00	12	31.000	744.000	1.116.000	1.488.000	1.860.000
3	Kios Hadap Luar	26,00	1	31.000	1.612.000	2.418.000	3.224.000	4.030.000
4	Kios Hadap Luar	34,00	1	31.000	2.108.000	3.162.000	4.216.000	5.270.000
KIOS JL. KYAI KASAN TIMUR								
1	Kios Hadap Luar (Samping)	6,00	1	31.000	372.000	558.000	744.000	930.000
2	Kios Hadap Luar (Samping)	12,00	5	31.000	744.000	1.116.000	1.488.000	1.860.000
3	Kios Hadap Luar (Samping)	24,00	2	31.000	1.488.000	2.232.000	2.976.000	3.720.000
KIOS JL. KALORAN - KRANGGAN								
1	Kios Hadap Luar (Samping)	12,00	24	31.000	744.000	1.116.000	1.488.000	1.860.000
KIOS DALAM PASAR SEBELAH UTARA HADAP SELATAN DAN TIMUR								
1	Kios Hadap Dalam	2,65	1	26.000	137.800	206.700	275.600	344.500
2	Kios Hadap Dalam	4,00	1	26.000	208.000	312.000	416.000	520.000
3	Kios Hadap Dalam	9,00	22	26.000	468.000	702.000	936.000	1.170.000
KIOS DALAM PASAR SEBELAH TIMUR HADAP KE BARAT								

1	Kios Hadap Dalam	12,00	20	26.000	624.000	936.000	1.248.000	1.560.000
KIOS DALAM PASAR SEBELAH UTARA HADAP BARAT DAN SELATAN								
1	Kios Hadap Dalam	7,20	1	26.000	374.400	561.600	748.800	936.000
2	Kios Hadap Dalam	10,00	3	26.000	520.000	780.000	1.040.000	1.300.000
3	Kios Hadap Dalam	12,00	8	26.000	624.000	936.000	1.248.000	1.560.000
LOS LANTAI 1								
1	Los Lantai 1	0,30	1	12.000	7.200	10.800	14.400	18.000
2	Los Lantai 1	0,80	1	12.000	19.200	28.800	38.400	48.000
3	Los Lantai 1	1,00	20	12.000	24.000	36.000	48.000	60.000
4	Los Lantai 1	1,25	82	12.000	30.000	45.000	60.000	75.000
5	Los Lantai 1	1,40	22	12.000	33.600	50.400	67.200	84.000
6	Los Lantai 1	1,45	40	12.000	34.800	52.200	69.600	87.000
7	Los Lantai 1	1,50	23	12.000	36.000	54.000	72.000	90.000
8	Los Lantai 1	1,55	1	12.000	37.200	55.800	74.400	93.000
9	Los Lantai 1	1,60	25	12.000	38.400	57.600	76.800	96.000
10	Los Lantai 1	1,70	4	12.000	40.800	61.200	81.600	102.000
11	Los Lantai 1	1,80	1	12.000	43.200	64.800	86.400	108.000
12	Los Lantai 1	1,95	3	12.000	46.800	70.200	93.600	117.000
13	Los Lantai 1	2,00	4	12.000	48.000	72.000	96.000	120.000
14	Los Lantai 1	2,05	3	12.000	49.200	73.800	98.400	123.000
15	Los Lantai 1	2,10	2	12.000	50.400	75.600	100.800	126.000
16	Los Lantai 1	2,15	5	12.000	51.600	77.400	103.200	129.000
17	Los Lantai 1	2,25	6	12.000	54.000	81.000	108.000	135.000
18	Los Lantai 1	2,30	2	12.000	55.200	82.800	110.400	138.000
19	Los Lantai 1	2,35	2	12.000	56.400	84.600	112.800	141.000
20	Los Lantai 1	2,40	4	12.000	57.600	86.400	115.200	144.000
21	Los Lantai 1	2,50	2	12.000	60.000	90.000	120.000	150.000
22	Los Lantai 1	2,60	1	12.000	62.400	93.600	124.800	156.000
23	Los Lantai 1	2,65	6	12.000	63.600	95.400	127.200	159.000
24	Los Lantai 1	2,70	6	12.000	64.800	97.200	129.600	162.000
25	Los Lantai 1	2,75	8	12.000	66.000	99.000	132.000	165.000
26	Los Lantai 1	2,80	2	12.000	67.200	100.800	134.400	168.000
27	Los Lantai 1	2,90	9	12.000	69.600	104.400	139.200	174.000
28	Los Lantai 1	3,00	12	12.000	72.000	108.000	144.000	180.000
29	Los Lantai 1	3,05	1	12.000	73.200	109.800	146.400	183.000

30	Los Lantai l	3,15	1	12.000	75.600	113.400	151.200	189.000
31	Los Lantai l	3,20	6	12.000	76.800	115.200	153.600	192.000
32	Los Lantai l	3,25	1	12.000	78.000	117.000	156.000	195.000
33	Los Lantai l	3,35	2	12.000	80.400	120.600	160.800	201.000
34	Los Lantai l	3,45	1	12.000	82.800	124.200	165.600	207.000
35	Los Lantai l	3,50	2	12.000	84.000	126.000	168.000	210.000
36	Los Lantai l	3,60	1	12.000	86.400	129.600	172.800	216.000
37	Los Lantai l	3,75	6	12.000	90.000	135.000	180.000	225.000
38	Los Lantai l	3,80	4	12.000	91.200	136.800	182.400	228.000
39	Los Lantai l	3,85	1	12.000	92.400	138.600	184.800	231.000
40	Los Lantai l	3,90	2	12.000	93.600	140.400	187.200	234.000
41	Los Lantai l	4,00	12	12.000	96.000	144.000	192.000	240.000
42	Los Lantai l	4,10	1	12.000	98.400	147.600	196.800	246.000
43	Los Lantai l	4,25	2	12.000	102.000	153.000	204.000	255.000
44	Los Lantai l	4,35	2	12.000	104.400	156.600	208.800	261.000
45	Los Lantai l	4,40	4	12.000	105.600	158.400	211.200	264.000
46	Los Lantai l	4,50	7	12.000	108.000	162.000	216.000	270.000
47	Los Lantai l	4,55	2	12.000	109.200	163.800	218.400	273.000
48	Los Lantai l	4,80	1	12.000	115.200	172.800	230.400	288.000
49	Los Lantai l	4,85	1	12.000	116.400	174.600	232.800	291.000
50	Los Lantai l	5,00	1	12.000	120.000	180.000	240.000	300.000
51	Los Lantai l	5,10	1	12.000	122.400	183.600	244.800	306.000
52	Los Lantai l	5,20	1	12.000	124.800	187.200	249.600	312.000
53	Los Lantai l	5,40	11	12.000	129.600	194.400	259.200	324.000
54	Los Lantai l	5,60	4	12.000	134.400	201.600	268.800	336.000
55	Los Lantai l	5,70	12	12.000	136.800	205.200	273.600	342.000
56	Los Lantai l	5,90	1	12.000	141.600	212.400	283.200	354.000
57	Los Lantai l	6,00	51	12.000	144.000	216.000	288.000	360.000
58	Los Lantai l	6,20	1	12.000	148.800	223.200	297.600	372.000
59	Los Lantai l	6,45	1	12.000	154.800	232.200	309.600	387.000
60	Los Lantai l	6,80	1	12.000	163.200	244.800	326.400	408.000
61	Los Lantai l	6,90	1	12.000	165.600	248.400	331.200	414.000
62	Los Lantai l	6,95	1	12.000	166.800	250.200	333.600	417.000
63	Los Lantai l	7,05	1	12.000	169.200	253.800	338.400	423.000
64	Los Lantai l	7,15	1	12.000	171.600	257.400	343.200	429.000

65	Los Lantai l	7,20	3	12.000	172.800	259.200	345.600	432.000
66	Los Lantai l	7,25	1	12.000	174.000	261.000	348.000	435.000
67	Los Lantai l	7,50	10	12.000	180.000	270.000	360.000	450.000
68	Los Lantai l	7,60	5	12.000	182.400	273.600	364.800	456.000
69	Los Lantai l	7,70	1	12.000	184.800	277.200	369.600	462.000
70	Los Lantai l	7,90	1	12.000	189.600	284.400	379.200	474.000
71	Los Lantai l	8,00	10	12.000	192.000	288.000	384.000	480.000
72	Los Lantai l	8,40	2	12.000	201.600	302.400	403.200	504.000
73	Los Lantai l	8,55	1	12.000	205.200	307.800	410.400	513.000
74	Los Lantai l	9,00	3	12.000	216.000	324.000	432.000	540.000
75	Los Lantai l	10,00	1	12.000	240.000	360.000	480.000	600.000
76	Los Lantai l	10,10	1	12.000	242.400	363.600	484.800	606.000
77	Los Lantai l	11,40	1	12.000	273.600	410.400	547.200	684.000
78	Los Lantai l	12,00	11	12.000	288.000	432.000	576.000	720.000
79	Los Lantai l	14,45	1	12.000	346.800	520.200	693.600	867.000
80	Los Lantai l	14,55	1	12.000	349.200	523.800	698.400	873.000
81	Los Lantai l	14,95	1	12.000	358.800	538.200	717.600	897.000
82	Los Lantai l	17,65	2	12.000	423.600	635.400	847.200	1.059.000

6. PASAR PINGIT PRINGSURAT

NO	BLOK / LANTAI	LUAS (M2)	JUMLAH (Unit)	BIAYA SEWA / M2	HARGA / UNIT			
					RP / 2 TAHUN	RP / 3 TAHUN	RP / 4 TAHUN	RP / 5 TAHUN
KIOS								
1	Kios Hadap Luar	16,00	9	21.000	672.000	1.008.000	1.344.000	1.680.000
2	Kios Hadap Luar	28,00	1	21.000	1.176.000	1.764.000	2.352.000	2.940.000
3	Kios Hadap Luar	32,00	1	21.000	1.344.000	2.016.000	2.688.000	3.360.000
4	Kios Hadap Luar (Samping)	16,00	15	21.000	672.000	1.008.000	1.344.000	1.680.000
5	Kios Hadap Luar (Samping)	32,00	1	21.000	1.344.000	2.016.000	2.688.000	3.360.000
6	Kios Hadap Dalam	4,00	2	17.000	136.000	204.000	272.000	340.000
7	Kios Hadap Dalam	9,00	1	17.000	306.000	459.000	612.000	765.000
8	Kios Hadap Dalam	9,88	1	17.000	335.920	503.880	671.840	839.800
9	Kios Hadap Dalam	10,00	1	17.000	340.000	510.000	680.000	850.000

10	Kios Hadap Dalam	14,00	1	17.000	476.000	714.000	952.000	1.190.000
11	Kios Hadap Dalam	16,00	11	17.000	544.000	816.000	1.088.000	1.360.000
12	Kios Hadap Dalam	48,00	1	17.000	1.632.000	2.448.000	3.264.000	4.080.000

LOS BLOK 1

1	Los Lantai l	2,50	3	8.000	40.000	60.000	80.000	100.000
2	Los Lantai l	3,60	1	8.000	57.600	86.400	115.200	144.000
3	Los Lantai l	4,00	1	8.000	64.000	96.000	128.000	160.000
4	Los Lantai l	4,50	1	8.000	72.000	108.000	144.000	180.000
5	Los Lantai l	5,55	4	8.000	88.800	133.200	177.600	222.000
6	Los Lantai l	6,00	3	8.000	96.000	144.000	192.000	240.000
7	Los Lantai l	6,20	1	8.000	99.200	148.800	198.400	248.000
8	Los Lantai l	6,50	2	8.000	104.000	156.000	208.000	260.000
9	Los Lantai l	6,75	1	8.000	108.000	162.000	216.000	270.000
10	Los Lantai l	7,50	4	8.000	120.000	180.000	240.000	300.000
11	Los Lantai l	8,96	1	8.000	143.360	215.040	286.720	358.400
12	Los Lantai l	9,00	2	8.000	144.000	216.000	288.000	360.000
13	Los Lantai l	11,10	2	8.000	177.600	266.400	355.200	444.000
14	Los Lantai l	12,00	2	8.000	192.000	288.000	384.000	480.000
15	Los Lantai l	13,20	1	8.000	211.200	316.800	422.400	528.000
16	Los Lantai l	13,50	1	8.000	216.000	324.000	432.000	540.000
17	Los Lantai l	14,85	1	8.000	237.600	356.400	475.200	594.000
18	Los Lantai l	15,00	1	8.000	240.000	360.000	480.000	600.000
19	Los Lantai l	17,79	1	8.000	284.640	426.960	569.280	711.600
20	Los Lantai l	18,00	1	8.000	288.000	432.000	576.000	720.000

LOS BLOK II

1	Los Lantai l	2,00	1	8.000	32.000	48.000	64.000	80.000
2	Los Lantai l	2,50	21	8.000	40.000	60.000	80.000	100.000
3	Los Lantai l	3,20	1	8.000	51.200	76.800	102.400	128.000
4	Los Lantai l	4,00	9	8.000	64.000	96.000	128.000	160.000
5	Los Lantai l	4,50	16	8.000	72.000	108.000	144.000	180.000
6	Los Lantai l	5,00	21	8.000	80.000	120.000	160.000	200.000
7	Los Lantai l	7,00	1	8.000	112.000	168.000	224.000	280.000
8	Los Lantai l	7,50	1	8.000	120.000	180.000	240.000	300.000
9	Los Lantai l	8,00	2	8.000	128.000	192.000	256.000	320.000

10	Los Lantai l	8,60	1	8.000	137.600	206.400	275.200	344.000
11	Los Lantai l	10,00	1	8.000	160.000	240.000	320.000	400.000
12	Los Lantai l	15,00	1	8.000	240.000	360.000	480.000	600.000
LOS BLOK III								
1	Los Lantai l	5,00	44	8.000	80.000	120.000	160.000	200.000
2	Los Lantai l	10,00	8	8.000	160.000	240.000	320.000	400.000
3	Los Lantai l	15,00	1	8.000	240.000	360.000	480.000	600.000
LOS BLOK IV								
1	Los Lantai l	5,00	38	8.000	80.000	120.000	160.000	200.000
2	Los Lantai l	8,00	1	8.000	128.000	192.000	256.000	320.000
3	Los Lantai l	10,00	16	8.000	160.000	240.000	320.000	400.000
LOS BLOK V								
1	Los Lantai l	2,10	6	8.000	33.600	50.400	67.200	84.000
2	Los Lantai l	5,00	14	8.000	80.000	120.000	160.000	200.000
3	Los Lantai l	7,50	6	8.000	120.000	180.000	240.000	300.000
4	Los Lantai l	10,00	2	8.000	160.000	240.000	320.000	400.000
5	Los Lantai l	12,00	1	8.000	192.000	288.000	384.000	480.000
LOS BLOK VI								
1	Los Lantai l	2,50	4	8.000	40.000	60.000	80.000	100.000
2	Los Lantai l	2,80	13	8.000	44.800	67.200	89.600	112.000
3	Los Lantai l	4,40	7	8.000	70.400	105.600	140.800	176.000
4	Los Lantai l	5,00	1	8.000	80.000	120.000	160.000	200.000
5	Los Lantai l	5,60	1	8.000	89.600	134.400	179.200	224.000
6	Los Lantai l	6,00	3	8.000	96.000	144.000	192.000	240.000
7	Los Lantai l	6,10	2	8.000	97.600	146.400	195.200	244.000
8	Los Lantai l	8,00	1	8.000	128.000	192.000	256.000	320.000
9	Los Lantai l	12,25	3	8.000	196.000	294.000	392.000	490.000
10	Los Lantai l	14,00	1	8.000	224.000	336.000	448.000	560.000
11	Los Lantai l	15,91	1	8.000	254.560	381.840	509.120	636.400
12	Los Lantai l	16,20	1	8.000	259.200	388.800	518.400	648.000
LOS BLOK A								
1	Los Lantai l	2,00	8	8.000	32.000	48.000	64.000	80.000
2	Los Lantai l	2,50	18	8.000	40.000	60.000	80.000	100.000
3	Los Lantai l	3,00	5	8.000	48.000	72.000	96.000	120.000
4	Los Lantai l	4,00	3	8.000	64.000	96.000	128.000	160.000

5	Los Lantai l	5,00	1	8.000	80.000	120.000	160.000	200.000
6	Los Lantai l	6,00	1	8.000	96.000	144.000	192.000	240.000
7	Los Lantai l	6,50	1	8.000	104.000	156.000	208.000	260.000
8	Los Lantai l	8,00	2	8.000	128.000	192.000	256.000	320.000
9	Los Lantai l	9,00	1	8.000	144.000	216.000	288.000	360.000
10	Los Lantai l	10,20	1	8.000	163.200	244.800	326.400	408.000
11	Los Lantai l	10,50	1	8.000	168.000	252.000	336.000	420.000
12	Los Lantai l	13,20	1	8.000	211.200	316.800	422.400	528.000

LOS BLOK B

1	Los Lantai l	2,50	11	8.000	40.000	60.000	80.000	100.000
2	Los Lantai l	2,60	1	8.000	41.600	62.400	83.200	104.000
3	Los Lantai l	3,00	3	8.000	48.000	72.000	96.000	120.000
4	Los Lantai l	3,44	1	8.000	55.040	82.560	110.080	137.600
5	Los Lantai l	3,50	1	8.000	56.000	84.000	112.000	140.000
6	Los Lantai l	4,00	1	8.000	64.000	96.000	128.000	160.000
7	Los Lantai l	5,00	4	8.000	80.000	120.000	160.000	200.000
8	Los Lantai l	5,50	1	8.000	88.000	132.000	176.000	220.000
9	Los Lantai l	6,00	1	8.000	96.000	144.000	192.000	240.000

LOS BLOK C1

1	Los Lantai l	2,50	10	8.000	40.000	60.000	80.000	100.000
2	Los Lantai l	3,00	16	8.000	48.000	72.000	96.000	120.000
3	Los Lantai l	5,00	3	8.000	80.000	120.000	160.000	200.000
4	Los Lantai l	6,00	2	8.000	96.000	144.000	192.000	240.000

LOS BLOK C2

1	Los Lantai l	2,00	1	8.000	32.000	48.000	64.000	80.000
2	Los Lantai l	3,00	12	8.000	48.000	72.000	96.000	120.000
3	Los Lantai l	4,50	2	8.000	72.000	108.000	144.000	180.000
4	Los Lantai l	5,00	2	8.000	80.000	120.000	160.000	200.000
5	Los Lantai l	6,00	5	8.000	96.000	144.000	192.000	240.000
6	Los Lantai l	7,50	1	8.000	120.000	180.000	240.000	300.000

LOS BLOK C3

1	Los Lantai l	2,50	3	8.000	40.000	60.000	80.000	100.000
2	Los Lantai l	3,00	7	8.000	48.000	72.000	96.000	120.000
3	Los Lantai l	4,00	1	8.000	64.000	96.000	128.000	160.000

4	Los Lantai l	4,50	1	8.000	72.000	108.000	144.000	180.000
5	Los Lantai l	5,00	2	8.000	80.000	120.000	160.000	200.000
6	Los Lantai l	6,00	7	8.000	96.000	144.000	192.000	240.000
7	Los Lantai l	7,50	1	8.000	120.000	180.000	240.000	300.000

7. PASAR AGRO KRANGGAN

NO	BLOK / LANTAI	LUAS (M2)	JUMLAH (Unit)	BIAYA SEWA / M2	HARGA / UNIT			
					RP / 2 TAHUN	RP / 3 TAHUN	RP / 4 TAHUN	RP / 5 TAHUN
KIOS LANTAI 1								
1	Kios Hadap Dalam	4,50	1	19.000	171.000	256.500	342.000	427.500
2	Kios Hadap Dalam	5,40	1	19.000	205.200	307.800	410.400	513.000
3	Kios Hadap Dalam	6,00	50	19.000	228.000	342.000	456.000	570.000
4	Kios Hadap Dalam	8,00	2	19.000	304.000	456.000	608.000	760.000
5	Kios Hadap Dalam	9,00	14	19.000	342.000	513.000	684.000	855.000
6	Kios Hadap Dalam	12,00	12	19.000	456.000	684.000	912.000	1.140.000
7	Kios Hadap Dalam	18,00	2	19.000	684.000	1.026.000	1.368.000	1.710.000
LOS LANTAI 1								
1	Los Blok A.I	2,50	14	8.000	40.000	60.000	80.000	100.000
2	Los Bloka.11	2,50	14	8.000	40.000	60.000	80.000	100.000
3	Los Bloka.111	2,50	14	8.000	40.000	60.000	80.000	100.000
4	Los Blok B.I	2,50	14	8.000	40.000	60.000	80.000	100.000
5	Los Blok B.11	2,00	2	8.000	32.000	48.000	64.000	80.000
6	Los Blok B.11	2,50	12	8.000	40.000	60.000	80.000	100.000
7	Los Blok B.111	1,00	1	8.000	16.000	24.000	32.000	40.000
8	Los Blok B.111	1,25	1	8.000	20.000	30.000	40.000	50.000
9	Los Blok B.111	2,25	1	8.000	36.000	54.000	72.000	90.000
10	Los Blok B.111	2,50	11	8.000	40.000	60.000	80.000	100.000
11	Los Blok C	2,00	4	8.000	32.000	48.000	64.000	80.000
12	Los Blok C	2,50	16	8.000	40.000	60.000	80.000	100.000
13	Los Blok D	6,00	2	8.000	96.000	144.000	192.000	240.000
14	Los Blok D	12,00	5	8.000	192.000	288.000	384.000	480.000
15	Los Blok F	3,00	10	8.000	48.000	72.000	96.000	120.000
16	Los Blok G.I	2,50	4	8.000	40.000	60.000	80.000	100.000

17	Los Blok G.I	5,00	15	8.000	80.000	120.000	160.000	200.000
18	Los Blok G.I	7,00	1	8.000	112.000	168.000	224.000	280.000
19	Los Blok G.11	4,00	28	8.000	64.000	96.000	128.000	160.000

8. PASAR KLIWON TEMANGGUNG

NO	BLOK / LANTAI	LUAS (M2)	JUMLAH (Unit)	BIAYA SEWA / M2	HARGA / UNIT			
					RP / 2 TAHUN	RP / 3 TAHUN	RP / 4 TAHUN	RP / 5 TAHUN
KIOS UTARA LANTAI 1								
1	Kios Hadap Luar Samping (Jin Lingkar)	15,00	24	122.000	3.660.000	5.490.000	7.320.000	9.150.000
2	Kios Hadap Dalam	9,00	65	100.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000	4.500.000
3	Kios Hadap Dalam	5,80	1	100.000	1.160.000	1.740.000	2.320.000	2.900.000
4	Kios Hadap Luar Samping (Jin Lingkar)	15,00	4	122.000	3.660.000	5.490.000	7.320.000	9.150.000
5	Kios Hadap Dalam	9,00	13	100.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000	4.500.000
LOS UTARA LANTAI 1								
1	Los Lantai 1	0,10	2	52.000	10.400	15.600	20.800	26.000
2	Los Lantai 1	0,15	1	52.000	15.600	23.400	31.200	39.000
3	Los Lantai 1	0,25	1	52.000	26.000	39.000	52.000	65.000
4	Los Lantai 1	0,30	1	52.000	31.200	46.800	62.400	78.000
5	Los Lantai 1	0,40	2	52.000	41.600	62.400	83.200	104.000
6	Los Lantai 1	0,50	1	52.000	52.000	78.000	104.000	130.000
7	Los Lantai 1	0,70	6	52.000	72.800	109.200	145.600	182.000
8	Los Lantai 1	0,80	61	52.000	83.200	124.800	166.400	208.000
9	Los Lantai 1	0,90	20	52.000	93.600	140.400	187.200	234.000
10	Los Lantai 1	0,95	5	52.000	98.800	148.200	197.600	247.000
11	Los Lantai 1	1,00	8	52.000	104.000	156.000	208.000	260.000
12	Los Lantai 1	1,10	2	52.000	114.400	171.600	228.800	286.000
13	Los Lantai 1	1,15	15	52.000	119.600	179.400	239.200	299.000
14	Los Lantai 1	1,20	2	52.000	124.800	187.200	249.600	312.000
15	Los Lantai 1	1,25	11	52.000	130.000	195.000	260.000	325.000
16	Los Lantai 1	1,30	72	52.000	135.200	202.800	270.400	338.000
17	Los Lantai 1	1,35	6	52.000	140.400	210.600	280.800	351.000
18	Los Lantai 1	1,40	2	52.000	145.600	218.400	291.200	364.000
19	Los Lantai 1	1,45	4	52.000	150.800	226.200	301.600	377.000

20	Los Lantai 1	1,50	2	52.000	156.000	234.000	312.000	390.000
21	Los Lantai 1	1,60	4	52.000	166.400	249.600	332.800	416.000
22	Los Lantai 1	1,65	34	52.000	171.600	257.400	343.200	429.000
23	Los Lantai 1	1,75	2	52.000	182.000	273.000	364.000	455.000
24	Los Lantai 1	1,80	2	52.000	187.200	280.800	374.400	468.000
25	Los Lantai 1	1,90	1	52.000	197.600	296.400	395.200	494.000
26	Los Lantai 1	2,00	65	52.000	208.000	312.000	416.000	520.000
27	Los Lantai 1	2,20	4	52.000	228.800	343.200	457.600	572.000
28	Los Lantai 1	2,25	3	52.000	234.000	351.000	468.000	585.000
29	Los Lantai 1	2,30	2	52.000	239.200	358.800	478.400	598.000
30	Los Lantai 1	2,35	1	52.000	244.400	366.600	488.800	611.000
31	Los Lantai 1	2,40	7	52.000	249.600	374.400	499.200	624.000
32	Los Lantai 1	2,50	4	52.000	260.000	390.000	520.000	650.000
33	Los Lantai 1	2,60	1	52.000	270.400	405.600	540.800	676.000
34	Los Lantai 1	2,80	1	52.000	291.200	436.800	582.400	728.000
35	Los Lantai 1	3,00	9	52.000	312.000	468.000	624.000	780.000
36	Los Lantai 1	3,05	1	52.000	317.200	475.800	634.400	793.000
37	Los Lantai 1	3,10	2	52.000	322.400	483.600	644.800	806.000
38	Los Lantai 1	3,20	6	52.000	332.800	499.200	665.600	832.000
39	Los Lantai 1	3,25	1	52.000	338.000	507.000	676.000	845.000
40	Los Lantai 1	3,40	3	52.000	353.600	530.400	707.200	884.000
41	Los Lantai 1	3,50	2	52.000	364.000	546.000	728.000	910.000
42	Los Lantai 1	3,70	3	52.000	384.800	577.200	769.600	962.000
43	Los Lantai 1	3,90	2	52.000	405.600	608.400	811.200	1.014.000
44	Los Lantai 1	4,00	185	52.000	416.000	624.000	832.000	1.040.000
45	Los Lantai 1	4,40	2	52.000	457.600	686.400	915.200	1.144.000
46	Los Lantai 1	4,60	1	52.000	478.400	717.600	956.800	1.196.000
47	Los Lantai 1	5,00	2	52.000	520.000	780.000	1.040.000	1.300.000
48	Los Lantai 1	5,05	1	52.000	525.200	787.800	1.050.400	1.313.000
49	Los Lantai 1	5,30	4	52.000	551.200	826.800	1.102.400	1.378.000
50	Los Lantai 1	5,90	1	52.000	613.600	920.400	1.227.200	1.534.000
51	Los Lantai 1	6,00	61	52.000	624.000	936.000	1.248.000	1.560.000
52	Los Lantai 1	6,40	1	52.000	665.600	998.400	1.331.200	1.664.000
53	Los Lantai 1	8,00	19	52.000	832.000	1.248.000	1.664.000	2.080.000
54	Los Lantai 1	8,50	1	52.000	884.000	1.326.000	1.768.000	2.210.000

55	Los Lantai 1	9,75	1	52.000	1.014.000	1.521.000	2.028.000	2.535.000
56	Los Lantai 1	10,00	4	52.000	1.040.000	1.560.000	2.080.000	2.600.000
57	Los Lantai 1	13,00	1	52.000	1.352.000	2.028.000	2.704.000	3.380.000
58	Los Lantai 1	15,00	1	52.000	1.560.000	2.340.000	3.120.000	3.900.000
59	Los Lantai 1	2,00	67	52.000	208.000	312.000	416.000	520.000
60	Los Lantai 1	4,00	191	52.000	416.000	624.000	832.000	1.040.000
61	Los Lantai 1	6,00	63	52.000	624.000	936.000	1.248.000	1.560.000
LOS UTARA LANTAI 2								
1	Los Lantai 2	0,15	1	43.000	12.900	19.350	25.800	32.250
2	Los Lantai 2	1,10	1	43.000	94.600	141.900	189.200	236.500
3	Los Lantai 2	1,60	1	43.000	137.600	206.400	275.200	344.000
4	Los Lantai 2	2,00	169	43.000	172.000	258.000	344.000	430.000
5	Los Lantai 2	2,50	4	43.000	215.000	322.500	430.000	537.500
6	Los Lantai 2	2,70	1	43.000	232.200	348.300	464.400	580.500
7	Los Lantai 2	2,90	2	43.000	249.400	374.100	498.800	623.500
8	Los Lantai 2	3,00	1	43.000	258.000	387.000	516.000	645.000
9	Los Lantai 2	3,20	3	43.000	275.200	412.800	550.400	688.000
10	Los Lantai 2	3,40	1	43.000	292.400	438.600	584.800	731.000
11	Los Lantai 2	3,50	3	43.000	301.000	451.500	602.000	752.500
12	Los Lantai 2	3,60	2	43.000	309.600	464.400	619.200	774.000
13	Los Lantai 2	4,00	100	43.000	344.000	516.000	688.000	860.000
14	Los Lantai 2	4,05	1	43.000	348.300	522.450	696.600	870.750
15	Los Lantai 2	4,40	4	43.000	378.400	567.600	756.800	946.000
16	Los Lantai 2	4,50	1	43.000	387.000	580.500	774.000	967.500
17	Los Lantai 2	4,55	2	43.000	391.300	586.950	782.600	978.250
18	Los Lantai 2	6,00	17	43.000	516.000	774.000	1.032.000	1.290.000
19	Los Lantai 2	6,10	1	43.000	524.600	786.900	1.049.200	1.311.500
20	Los Lantai 2	7,00	2	43.000	602.000	903.000	1.204.000	1.505.000
21	Los Lantai 2	7,80	1	43.000	670.800	1.006.200	1.341.600	1.677.000
22	Los Lantai 2	8,00	5	43.000	688.000	1.032.000	1.376.000	1.720.000
23	Los Lantai 2	15,00	1	43.000	1.290.000	1.935.000	2.580.000	3.225.000
24	Los Lantai 2	2,00	148	43.000	172.000	258.000	344.000	430.000
25	Los Lantai 2	4,00	88	43.000	344.000	516.000	688.000	860.000

KIOS SELATAN LANTAI 1

1	Kios Hadap Luar Samping (Jln Lingkar)	9,00	30	107.000	1.926.000	2.889.000	3.852.000	4.815.000
2	Kios Hadap Luar Samping (Jln Lingkar)	12,00	2	107.000	2.568.000	3.852.000	5.136.000	6.420.000
3	Kios Hadap Dalam	9,00	17	88.000	1.584.000	2.376.000	3.168.000	3.960.000
4	Kios Hadap Luar Samping (Jln Lingkar)	9,00	7	107.000	1.926.000	2.889.000	3.852.000	4.815.000
5	Kios Hadap Luar Samping (Jln Lingkar)	12,00	1	107.000	2.568.000	3.852.000	5.136.000	6.420.000
6	Kios Hadap Dalam	9,00	8	88.000	1.584.000	2.376.000	3.168.000	3.960.000
7	Kios Hadap Dalam	12,00	4	88.000	2.112.000	3.168.000	4.224.000	5.280.000

LOS SELATAN LANTAI 1

1	Los Lantai 1	0,65	1	46.000	59.800	89.700	119.600	149.500
2	Los Lantai 1	0,70	6	46.000	64.400	96.600	128.800	161.000
3	Los Lantai 1	0,80	45	46.000	73.600	110.400	147.200	184.000
4	Los Lantai 1	0,90	3	46.000	82.800	124.200	165.600	207.000
5	Los Lantai 1	1,00	5	46.000	92.000	138.000	184.000	230.000
6	Los Lantai 1	1,10	1	46.000	101.200	151.800	202.400	253.000
7	Los Lantai 1	1,15	15	46.000	105.800	158.700	211.600	264.500
8	Los Lantai 1	1,20	1	46.000	110.400	165.600	220.800	276.000
9	Los Lantai 1	1,25	12	46.000	115.000	172.500	230.000	287.500
10	Los Lantai 1	1,35	2	46.000	124.200	186.300	248.400	310.500
11	Los Lantai 1	1,40	1	46.000	128.800	193.200	257.600	322.000
12	Los Lantai 1	1,45	2	46.000	133.400	200.100	266.800	333.500
13	Los Lantai 1	1,55	1	46.000	142.600	213.900	285.200	356.500
14	Los Lantai 1	1,60	5	46.000	147.200	220.800	294.400	368.000
15	Los Lantai 1	1,65	1	46.000	151.800	227.700	303.600	379.500
16	Los Lantai 1	1,70	1	46.000	156.400	234.600	312.800	391.000
17	Los Lantai 1	1,80	2	46.000	165.600	248.400	331.200	414.000
18	Los Lantai 1	2,00	32	46.000	184.000	276.000	368.000	460.000
19	Los Lantai 1	2,05	1	46.000	188.600	282.900	377.200	471.500
20	Los Lantai 1	2,10	1	46.000	193.200	289.800	386.400	483.000
21	Los Lantai 1	2,25	1	46.000	207.000	310.500	414.000	517.500
22	Los Lantai 1	2,70	1	46.000	248.400	372.600	496.800	621.000
23	Los Lantai 1	3,00	2	46.000	276.000	414.000	552.000	690.000

24	Los Lantai 1	4,00	13	46.000	368.000	552.000	736.000	920.000
25	Los Lantai 1	6,00	9	46.000	552.000	828.000	1.104.000	1.380.000
26	Los Lantai 1	6,60	1	46.000	607.200	910.800	1.214.400	1.518.000
27	Los Lantai 1	8,00	1	46.000	736.000	1.104.000	1.472.000	1.840.000
28	Los Lantai 1	10,00	2	46.000	920.000	1.380.000	1.840.000	2.300.000
29	Los Lantai 1	0,80	257	46.000	73.600	110.400	147.200	184.000
30	Los Lantai 1	2,00	182	46.000	184.000	276.000	368.000	460.000

LOS SELATAN LANTAI 2

1	Los Lantai 2	0,05	1	38.000	3.800	5.700	7.600	9.500
2	Los Lantai 2	1,00	22	38.000	76.000	114.000	152.000	190.000
3	Los Lantai 2	1,45	1	38.000	110.200	165.300	220.400	275.500
4	Los Lantai 2	1,90	7	38.000	144.400	216.600	288.800	361.000
5	Los Lantai 2	2,00	58	38.000	152.000	228.000	304.000	380.000
6	Los Lantai 2	2,70	2	38.000	205.200	307.800	410.400	513.000
7	Los Lantai 2	3,60	1	38.000	273.600	410.400	547.200	684.000
8	Los Lantai 2	3,70	2	38.000	281.200	421.800	562.400	703.000
9	Los Lantai 2	4,00	42	38.000	304.000	456.000	608.000	760.000
10	Los Lantai 2	5,00	3	38.000	380.000	570.000	760.000	950.000
11	Los Lantai 2	5,60	1	38.000	425.600	638.400	851.200	1.064.000
12	Los Lantai 2	6,00	12	38.000	456.000	684.000	912.000	1.140.000
13	Los Lantai 2	8,00	4	38.000	608.000	912.000	1.216.000	1.520.000
14	Los Lantai 2	10,00	4	38.000	760.000	1.140.000	1.520.000	1.900.000
15	Los Lantai 2	1,00	47	38.000	76.000	114.000	152.000	190.000
16	Los Lantai 2	2,00	123	38.000	152.000	228.000	304.000	380.000
17	Los Lantai 2	4,00	89	38.000	304.000	456.000	608.000	760.000

TOKO BARAT LANTAI 1

1	Toko Hadap Luar	20,00	5	134.000	5.360.000	8.040.000	10.720.000	13.400.000
2	Toko Hadap Luar	18,24	1	134.000	4.888.320	7.332.480	9.776.640	12.220.800
3	Toko Hadap Dalam	20,00	6	121.000	4.840.000	7.260.000	9.680.000	12.100.000

KIOS BARAT LANTAI 1

1	Kios Hadap Dalam	9,00	37	110.000	1.980.000	2.970.000	3.960.000	4.950.000
---	------------------	------	----	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

KIOS BARAT LANTAI 2

1	Kios Hadap Dalam	9,00	32	90.000	1.620.000	2.430.000	3.240.000	4.050.000
2	Kios Hadap Dalam	9,00	16	90.000	1.620.000	2.430.000	3.240.000	4.050.000

LOS BARAT LANTAI 1

1	Los Lantai 1	1,50	2	47.000	141.000	211.500	282.000	352.500
2	Los Lantai 1	3,00	322	47.000	282.000	423.000	564.000	705.000
3	Los Lantai 1	4,00	1	47.000	376.000	564.000	752.000	940.000
4	Los Lantai 1	3,00	113	47.000	282.000	423.000	564.000	705.000

LOS BARAT LANTAI 2

1	Los Lantai 2	2,00	2	39.000	156.000	234.000	312.000	390.000
2	Los Lantai 2	3,00	332	39.000	234.000	351.000	468.000	585.000
3	Los Lantai 2	3,00	180	39.000	234.000	351.000	468.000	585.000

9. PASAR TEMANGGUNG PERMAI

NO	BLOK / LANTAI	LUAS (M2)	JUMLAH	BIAYA SEWA / M2	HARGA / UNIT			
					RP / 2 TAHUN	RP / 3 TAHUN	RP / 4 TAHUN	RP / 5 TAHUN

KIOS LANTAI 1

1	Kios Hadap Dalam	6,20	56	206.000	2.554.400	3.831.600	5.108.800	6.386.000
2	Kios Hadap Dalam	9,00	31	206.000	3.708.000	5.562.000	7.416.000	9.270.000
3	Kios Hadap Dalam	15,00	51	206.000	6.180.000	9.270.000	12.360.000	15.450.000
4	Kios Hadap Dalam	18,00	1	206.000	7.416.000	11.124.000	14.832.000	18.540.000
5	Kios Hadap Dalam	22,00	5	206.000	9.064.000	13.596.000	18.128.000	22.660.000
6	Kios Hadap Dalam	24,00	21	206.000	9.888.000	14.832.000	19.776.000	24.720.000

KIOS BUAH LANTAI 1

1	Kios Hadap Dalam	6,00	7	206.000	2.472.000	3.708.000	4.944.000	6.180.000
---	------------------	------	---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

LOS LANTAI 1

1	Los Lantai 1	3,75	36	88.000	660.000	990.000	1.320.000	1.650.000
---	--------------	------	----	--------	---------	---------	-----------	-----------

10. PERTOKOAN TEMANGGUNG INDAH

NO	BLOK / LANTAI	LUAS (M2)	JUMLAH (Unit)	BIAYA SEWA / M2	HARGA / UNIT			
					RP / 2 TAHUN	RP / 3 TAHUN	RP / 4 TAHUN	RP / 5 TAHUN

TOKO LANTAI 1

1	Hadap Luar (Ada Parkir) No. 1	9,00	1	191.000	3.438.000	5.157.000	6.876.000	8.595.000
2	Hadap Luor (Ada Parkir) No. 2	9,00	1	191.000	3.438.000	5.157.000	6.876.000	8.595.000
3	Hadap Luar (Ada Parkir) No. 3	9,00	1	191.000	3.438.000	5.157.000	6.876.000	8.595.000
4	Hadap Luar (Ada Parkir) No. 4	9,00	1	191.000	3.438.000	5.157.000	6.876.000	8.595.000
5	Hadap Luar (Ada Parkir) No. 5	16,00	1	191.000	6.112.000	9.168.000	12.224.000	15.280.000
6	Hadap Luar (Ada Parkir) No. 6	12,00	1	191.000	4.584.000	6.876.000	9.168.000	11.460.000

7	Hadap Luar (Ada Parkir) No. 7	12,00	1	191.000	4.584.000	6.876.000	9.168.000	11.460.000
8	Hadap Luar (Ada Parkir) Na. 8	16,00	1	191.000	6.112.000	9.168.000	12.224.000	15.280.000
9	Hadap Luar (Ada Parkir) No. 9	12,00	1	191.000	4.584.000	6.876.000	9.168.000	11.460.000
10	Hadap Luar (Ada Parkir) Na. 10	12,00	1	191.000	4.584.000	6.876.000	9.168.000	11.460.000
11	Hadap Luar (Ada Parkir) No. 11	9,00	1	191.000	3.438.000	5.157.000	6.876.000	8.595.000
12	Hadap Luar (Ada Parkir) Na. 12	12,00	1	191.000	4.584.000	6.876.000	9.168.000	11.460.000
13	Hadap Luar (Ada Parkir) No. 13	12,00	1	191.000	4.584.000	6.876.000	9.168.000	11.460.000
14	Hadap Luar (Ada Parkir) Na. 14	12,00	1	191.000	4.584.000	6.876.000	9.168.000	11.460.000
15	Hadap Luar (Ada Parkir) No. 15	12,00	1	191.000	4.584.000	6.876.000	9.168.000	11.460.000
16	Hadap Luar (Ada Parkir) Na. 16	12,00	1	191.000	4.584.000	6.876.000	9.168.000	11.460.000
17	Hadap Luar (Ada Parkir) No. 17	12,00	1	191.000	4.584.000	6.876.000	9.168.000	11.460.000
18	Hadap Luar (Ada Parkir) Na. 18	12,00	1	191.000	4.584.000	6.876.000	9.168.000	11.460.000
19	Hadap Luar (Tanpa Parkir) No. 1	50,00	1	191.000	19.100.000	28.650.000	38.200.000	47.750.000
20	Hadap Luar (Tanpa Parkir) No. 2	50,00	1	191.000	19.100.000	28.650.000	38.200.000	47.750.000
21	Hadap Luar (Tanpa Parkir) No. 3	55,00	1	191.000	21.010.000	31.515.000	42.020.000	52.525.000
22	Hadap Luar (Tanpa Parkir) No. 4	55,00	1	191.000	21.010.000	31.515.000	42.020.000	52.525.000
23	Hadap Luar (Tanpa Parkir) No. 5	55,00	1	191.000	21.010.000	31.515.000	42.020.000	52.525.000
24	Hadap Luar (Tanpa Parkir) No. 6	55,00	1	191.000	21.010.000	31.515.000	42.020.000	52.525.000
25	Hadap Luar (Tanpa Parkir) No. 7	55,00	1	191.000	21.010.000	31.515.000	42.020.000	52.525.000
LOS LANTAI 2								
1	Los Lantai 2	6,00	11	67.000	804.000	1.206.000	1.608.000	2.010.000

K. BIAYA SEWA LOS/KIOS PASAR DAERAH DAN PERTOKOAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG BAGI YANG SUDAH MEMBAYAR RETRIBUSI PENEMPATAN AWAL ATAU SEJENISNYA

1. PASAR PARAKAN

NO	BLOK / LANTAI	LUAS (M2)	JUMLAH (Unit)	BIAYA SEWA / M2	HARGA / UNIT			
					RP / 2 TAHUN	RP / 3 TAHUN	RP / 4 TAHUN	RP / 5 TAHUN
KIOS LANTAI 1 BAGIAN SELATAN								
1	Kios Hadap Luar	6,80	4	26.015	353.804	530.706	707.608	884.510
2	Kios Hadap Luar	8,25	57	26.015	429.248	643.871	858.495	1.073.119
3	Kios Hadap Luar	9,00	41	26.015	468.270	702.405	936.540	1.170.675
4	Kios Hadap Luar	9,40	1	26.015	489.082	733.623	978.164	1.222.705
5	Kios Hadap Luar	9,80	4	26.015	509.894	764.841	1.019.788	1.274.735
6	Kios Hadap Luar	10,20	2	26.015	530.706	796.059	1.061.412	1.326.765
7	Kios Hadap Luar	10,50	9	26.015	546.315	819.473	1.092.630	1.365.788
8	Kios Hadap Luar	15,00	3	26.015	780.450	1.170.675	1.560.900	1.951.125
9	Kios Hadap Luar	15,80	1	26.015	822.074	1.233.111	1.644.148	2.055.185
10	Kios Hadap Luar	18,80	3	26.015	978.164	1.467.246	1.956.328	2.445.410
11	Kios Hadap Dalam	8,25	74	21.285	351.203	526.804	702.405	878.006
12	Kios Hadap Dalam	9,00	28	21.285	383.130	574.695	766.260	957.825
13	Kios Hadap Dalam	10,20	2	21.285	434.214	651.321	868.428	1.085.535
14	Kios Hadap Dalam	10,50	4	21.285	446.985	670.478	893.970	1.117.463
15	Kios Hadap Dalam	15,00	3	21.285	638.550	957.825	1.277.100	1.596.375
16	Kios Hadap Luar	28,30	1	26.015	1.472.449	2.208.674	2.944.898	3.681.123
KIOS LANTAI 2 BAGIAN SELATAN								
1	Kios Hadap Dalam	8,25	45	19.350	319.275	478.913	638.550	798.188
2	Kios Hadap Dalam	9,00	16	19.350	348.300	522.450	696.600	870.750
3	Kios Hadap Dalam	10,50	2	19.350	406.350	609.525	812.700	1.015.875
4	Kios Hadap Dalam	24,80	4	19.350	959.760	1.439.640	1.919.520	2.399.400
5	Kios Hadap Dalam	26,80	1	19.350	1.037.160	1.555.740	2.074.320	2.592.900
6	Kios Hadap Dalam	31,50	2	19.350	1.219.050	1.828.575	2.438.100	3.047.625
7	Kios Hadap Dalam	8,30	5	19.350	321.210	481.815	642.420	803.025
8	Kios Hadap Dalam	9,00	2	19.350	348.300	522.450	696.600	870.750
9	Kios Hadap Dalam	26,80	2	19.350	1.037.160	1.555.740	2.074.320	2.592.900
10	Kios Hadap Dalam	28,80	6	19.350	1.114.560	1.671.840	2.229.120	2.786.400

LOS LANTAI 1 BAGIAN SELATAN

1	Los Lantai 1	4,00	978	15.950	127.600	191.400	255.200	319.000
2	Los Lantai 1	4,00	4	15.950	127.600	191.400	255.200	319.000

LOS LANTAI 2 BAGIAN SELATAN

1	Los Lantai 2	4,00	1.097	13.050	104.400	156.600	208.800	261.000
2	Los Lantai 2	4,00	21	13.050	104.400	156.600	208.800	261.000

KIOS LANTAI 1 BAGIAN UTARA

1	Kios Hadap Luar	9,00	59	26.015	468.270	702.405	936.540	1.170.675
2	Kios Hadap Dalam	9,00	53	21.285	383.130	574.695	766.260	957.825
3	Kios Hadap Luar	9,00	3	26.015	468.270	702.405	936.540	1.170.675
4	Kios Hadap Dalam	9,00	35	21.285	383.130	574.695	766.260	957.825
4	Kios Hadap Luar	14,7	3	26.015	764.841	1.147.262	1.529.682	1.912.103

KIOS LANTAI 2 BAGIAN UTARA

1	Kios Hadap Dalam	9,00	4	19.350	348.300	522.450	696.600	870.750
2	Kios Hadap Dalam	9,00	28	19.350	348.300	522.450	696.600	870.750

LOS LANTAI 1 BAGIAN UTARA

1	Los Lantai 1	2,90	45	15.950	92.510	138.765	185.020	231.275
---	--------------	------	----	--------	--------	---------	---------	---------

LOS LANTAI 2 BAGIAN UTARA

1	Los Lantai 2	3,00	342	13.050	78.300	117.450	156.600	195.750
---	--------------	------	-----	--------	--------	---------	---------	---------

2. PASAR CANDIROTO

NO	BLOK / LANTAI	LUAS (M2)	JUMLAH	BIAYA SEWA / M2	HARGA / UNIT			
					RP / 2 TAHUN	RP / 3 TAHUN	RP / 4 TAHUN	RP / 5 TAHUN

KIOS LANTAI 1

1	Kios Hadap Luar	9,99	2	12.540	250.549	375.824	501.098	626.373
2	Kios Hadap Luar	12,00	18	12.540	300.960	451.440	601.920	752.400
3	Kios Hadap Dalam	9,99	2	10.260	204.995	307.492	409.990	512.487
4	Kios Hadap Dalam	12,00	47	10.260	246.240	369.360	492.480	615.600
5	Kios Hadap Luar (Samping)	7,50	9	12.540	188.100	282.150	376.200	470.250

LOS LANTAI 1

1	Los Lantai 1 A	4,00	99	7.600	60.800	91.200	121.600	152.000
2	Los Lantai 1 B	4,00	99	7.600	60.800	91.200	121.600	152.000

3. PASAR KLIWON BARU TEMANGGUNG

NO	BLOK / LANTAI	LUAS (M2)	JUMLAH (Unit)	BIAYA SEWA / M2	HARGA / UNIT			
					RP / 2 TAHUN	RP / 3 TAHUN	RP / 4 TAHUN	RP / 5 TAHUN
KIOS BARAT LANTAI 1								
1	Toko Hadap Luar	20,00	5	28.490	1.139.600	1.709.400	2.279.200	2.849.000
1	Toko Hadap Luar	18,24	1	28.490	1.039.315	1.558.973	2.078.630	2.598.288
1	Toko Hadap Dalam	20,00	6	23.310	932.400	1.398.600	1.864.800	2.331.000
KIOS BARAT LANTAI 1								
1	Kios Hadap Dalam	9,00	37	20.350	366.300	549.450	732.600	915.750
KIOS BARAT LANTAI 2								
1	Kios Hadap Dalam	9,00	32	16.650	299.700	449.550	599.400	749.250
2	Kios Hadap Dalam	9,00	16	16.650	299.700	449.550	599.400	749.250
LOS BARAT LANTAI 1								
1	Los Lantai 1	1,50	2	13.750	41.250	61.875	82.500	103.125
2	Los Lantai 1	3,00	322	13.750	82.500	123.750	165.000	206.250
3	Los Lantai 1	4,00	1	13.750	110.000	165.000	220.000	275.000
4	Los Lantai 1	3,00	113	13.750	82.500	123.750	165.000	206.250
LOS BARAT LANTAI 2								
1	Los Lantai 2	2,00	2	11.250	45.000	67.500	90.000	112.500
2	Los Lantai 2	3,00	332	11.250	67.500	101.250	135.000	168.750
3	Los Lantai 2	3,00	180	11.250	67.500	101.250	135.000	168.750

4. PASAR TEMANGGUNG PERMAI

NO	BLOK / LANTAI	LUAS (M2)	JUMLAH	BIAYA SEWA / M2	HARGA / UNIT			
					RP / 2 TAHUN	RP / 3 TAHUN	RP / 4 TAHUN	RP / 5 TAHUN
KIOS LANTAI 1								
1	Kios Hadap Dalam	6,20	56	73.500	911.400	1.367.100	1.822.800	2.278.500
2	Kios Hadap Dalam	9,00	31	73.500	1.323.000	1.984.500	2.646.000	3.307.500
3	Kios Hadap Dalam	15,00	51	73.500	2.205.000	3.307.500	4.410.000	5.512.500
4	Kios Hadap Dalam	18,00	1	73.500	2.646.000	3.969.000	5.292.000	6.615.000
5	Kios Hadap Dalam	22,00	5	73.500	3.234.000	4.851.000	6.468.000	8.085.000
6	Kios Hadap Dalam	24,00	21	73.500	3.528.000	5.292.000	7.056.000	8.820.000

KIOS BUAH LANTAI 1

1	Kios Hadap Dalam	6,00	7	73.500	882.000	1.323.000	1.764.000	2.205.000
---	------------------	------	---	--------	---------	-----------	-----------	-----------

LOS LANTAI 1

1	Los Lantai 1	3,75	34	31.500	236.250	354.375	472.500	590.625
2	Los Lantai 1	3,75	2	31.500	236.250	354.375	472.500	590.625

5. PERTOKOAN TEMANGGUNG INDAH

NO	BLOK / LANTAI	LUAS (M2)	JUMLAH (Unit)	BIAYA SEWA / M2	HARGA / UNIT			
					RP / 2 TAHUN	RP / 3 TAHUN	RP / 4 TAHUN	RP / 5 TAHUN

TOKO LANTAI 1

1	Hadap Luar (Ada Parkir) No. 1	9,00	1	52.500	945.000	1.417.500	1.890.000	2.362.500
2	Hadap Luar (Ada Parkir) No. 2	9,00	1	52.500	945.000	1.417.500	1.890.000	2.362.500
3	Hadap Luar (Ada Parkir) No. 3	9,00	1	52.500	945.000	1.417.500	1.890.000	2.362.500
4	Hadap Luar (Ada Parkir) No. 4	9,00	1	52.500	945.000	1.417.500	1.890.000	2.362.500
5	Hadap Luar (Ada Parkir) No. 5	16,00	1	52.500	1.680.000	2.520.000	3.360.000	4.200.000
6	Hadap Luar (Ada Parkir) No. 6	12,00	1	52.500	1.260.000	1.890.000	2.520.000	3.150.000
7	Hadap Luar (Ada Parkir) No. 7	12,00	1	52.500	1.260.000	1.890.000	2.520.000	3.150.000
8	Hadap Luar (Ada Parkir) Na. 8	16,00	1	52.500	1.680.000	2.520.000	3.360.000	4.200.000
9	Hadap Luar (Ada Parkir) No. 9	12,00	1	52.500	1.260.000	1.890.000	2.520.000	3.150.000
10	Hadap Luar (Ada Parkir) Na. 10	12,00	1	52.500	1.260.000	1.890.000	2.520.000	3.150.000
11	Hadap Luar (Ada Parkir) No. 11	9,00	1	52.500	945.000	1.417.500	1.890.000	2.362.500
12	Hadap Luar (Ada Parkir) Na. 12	12,00	1	52.500	1.260.000	1.890.000	2.520.000	3.150.000
13	Hadap Luar (Ada Parkir) No. 13	12,00	1	52.500	1.260.000	1.890.000	2.520.000	3.150.000
14	Hadap Luar (Ada Parkir) Na. 14	12,00	1	52.500	1.260.000	1.890.000	2.520.000	3.150.000
15	Hadap Luar (Ada Parkir) No. 15	12,00	1	52.500	1.260.000	1.890.000	2.520.000	3.150.000
16	Hadap Luar (Ada Parkir) Na. 16	12,00	1	52.500	1.260.000	1.890.000	2.520.000	3.150.000
17	Hadap Luar (Ada Parkir) No. 17	12,00	1	52.500	1.260.000	1.890.000	2.520.000	3.150.000
18	Hadap Luar (Ada Parkir) Na. 18	12,00	1	52.500	1.260.000	1.890.000	2.520.000	3.150.000

6. PASAR NGADIREJO

NO	BLOK / LANTAI	LUAS (M2)	JUMLAH	HARGA / UNIT SAMPAI DENGAN TAHUN 2026*			HARGA / UNIT MULAI TAHUN 2027		
				BIAYA SEWA / M2	RP / 2 TAHUN	RP / 3 TAHUN	BIAYA SEWA / M2	TARIF NORMAL / TAHUN	TARIF NORMAL / 2 TAHUN
KIOS LANTAI 1									
1	Kios Hadap Luar	9,00	1	26.015	468.270	702.405	78.000	702.000	1.404.000
2	Kios Hadap Luar	12,00	62	26.015	624.360	936.540	78.000	936.000	1.872.000
3	Kios Hadap Luar Samping	9,00	16	26.015	468.270	702.405	78.000	702.000	1.404.000
4	Kios Hadap Dalam	9,00	1	21.285	383.130	574.695	70.000	630.000	1.260.000
5	Kios Hadap Dalam	12,00	116	21.285	510.840	766.260	70.000	840.000	1.680.000
6	Kios Hadap Dalam	18,00	22	21.285	766.260	1.149.390	70.000	1.260.000	2.520.000
7	Kios Hadap Luar	9,00	1	26.015	468.270	702.405	78.000	702.000	1.404.000
8	Kios Hadap Luar	18,00	22	26.015	936.540	1.404.810	78.000	1.404.000	2.808.000
KIOS LANTAI 2									
1	Kios Hadap Dalam	9,00	1	19.350	348.300	522.450	57.000	513.000	1.026.000
2	Kios Hadap Dalam	12,00	23	19.350	464.400	696.600	57.000	684.000	1.368.000
LOS LANTAI 1									
1	Los Lantai 1	2,25	2	15.950	71.775	107.663	33.000	74.250	148.500
2	Los Lantai 1	3,00	169	15.950	95.700	143.550	33.000	99.000	198.000
3	Los Lantai 1	4,00	404	15.950	127.600	191.400	33.000	132.000	264.000
4	Los Lantai 1	4,50	2	15.950	143.550	215.325	33.000	148.500	297.000
5	Los Lantai 1	5,00	6	15.950	159.500	239.250	33.000	165.000	330.000
6	Los Lantai 1	6,00	32	15.950	191.400	287.100	33.000	198.000	396.000
7	Los Lantai 1	7,50	1	15.950	239.250	358.875	33.000	247.500	495.000
8	Los Lantai 1	8,00	2	15.950	255.200	382.800	33.000	264.000	528.000
9	Los Lantai 1	9,00	19	15.950	287.100	430.650	33.000	297.000	594.000
10	Los Lantai 1	10,00	1	15.950	319.000	478.500	33.000	330.000	660.000
11	Los Lantai 1	10,65	1	15.950	339.735	509.603	33.000	351.450	702.900
12	Los Lantai 1	12,00	1	15.950	382.800	574.200	33.000	396.000	792.000
LOS LANTAI 2									
1	Los Lantai 2	0,25	1	13.050	6.525	9.788	27.000	6.750	13.500
2	Los Lantai 2	0,50	1	13.050	13.050	19.575	27.000	13.500	27.000
3	Los Lantai 2	0,55	1	13.050	14.355	21.533	27.000	14.850	29.700
4	Los Lantai 2	0,65	1	13.050	16.965	25.448	27.000	17.550	35.100
5	Los Lantai 2	0,70	3	13.050	18.270	27.405	27.000	18.900	37.800
6	Los Lantai 2	0,75	1	13.050	19.575	29.363	27.000	20.250	40.500

7	Los Lantai 2	0,80	3	13.050	20.880	31.320	27.000	21.600	43.200
8	Los Lantai 2	0,85	2	13.050	22.185	33.278	27.000	22.950	45.900
9	Los Lantai 2	0,90	5	13.050	23.490	35.235	27.000	24.300	48.600
10	Los Lantai 2	0,95	2	13.050	24.795	37.193	27.000	25.650	51.300
11	Los Lantai 2	1,00	9	13.050	26.100	39.150	27.000	27.000	54.000
12	Los Lantai 2	1,10	2	13.050	28.710	43.065	27.000	29.700	59.400
13	Los Lantai 2	1,15	2	13.050	30.015	45.023	27.000	31.050	62.100
14	Los Lantai 2	1,20	2	13.050	31.320	46.980	27.000	32.400	64.800
15	Los Lantai 2	1,25	5	13.050	32.625	48.938	27.000	33.750	67.500
16	Los Lantai 2	1,30	9	13.050	33.930	50.895	27.000	35.100	70.200
17	Los Lantai 2	1,35	7	13.050	35.235	52.853	27.000	36.450	72.900
18	Los Lantai 2	1,40	14	13.050	36.540	54.810	27.000	37.800	75.600
19	Los Lantai 2	1,45	4	13.050	37.845	56.768	27.000	39.150	78.300
20	Los Lantai 2	1,50	17	13.050	39.150	58.725	27.000	40.500	81.000
21	Los Lantai 2	1,55	2	13.050	40.455	60.683	27.000	41.850	83.700
22	Los Lantai 2	1,60	4	13.050	41.760	62.640	27.000	43.200	86.400
23	Los Lantai 2	1,65	2	13.050	43.065	64.598	27.000	44.550	89.100
24	Los Lantai 2	1,70	7	13.050	44.370	66.555	27.000	45.900	91.800
25	Los Lantai 2	1,75	2	13.050	45.675	68.513	27.000	47.250	94.500
26	Los Lantai 2	1,80	18	13.050	46.980	70.470	27.000	48.600	97.200
27	Los Lantai 2	1,85	1	13.050	48.285	72.428	27.000	49.950	99.900
28	Los Lantai 2	1,90	3	13.050	49.590	74.385	27.000	51.300	102.600
29	Los Lantai 2	1,95	5	13.050	50.895	76.343	27.000	52.650	105.300
30	Los Lantai 2	2,00	12	13.050	52.200	78.300	27.000	54.000	108.000
31	Los Lantai 2	2,05	1	13.050	53.505	80.258	27.000	55.350	110.700
32	Los Lantai 2	2,10	1	13.050	54.810	82.215	27.000	56.700	113.400
33	Los Lantai 2	2,15	4	13.050	56.115	84.173	27.000	58.050	116.100
34	Los Lantai 2	2,20	1	13.050	57.420	86.130	27.000	59.400	118.800
35	Los Lantai 2	2,25	2	13.050	58.725	88.088	27.000	60.750	121.500
36	Los Lantai 2	2,30	1	13.050	60.030	90.045	27.000	62.100	124.200
37	Los Lantai 2	2,35	2	13.050	61.335	92.003	27.000	63.450	126.900
38	Los Lantai 2	2,40	7	13.050	62.640	93.960	27.000	64.800	129.600
39	Los Lantai 2	2,45	1	13.050	63.945	95.918	27.000	66.150	132.300
40	Los Lantai 2	2,50	2	13.050	65.250	97.875	27.000	67.500	135.000
41	Los Lantai 2	2,60	1	13.050	67.860	101.790	27.000	70.200	140.400
42	Los Lantai 2	2,65	2	13.050	69.165	103.748	27.000	71.550	143.100
43	Los Lantai 2	2,70	1	13.050	70.470	105.705	27.000	72.900	145.800
44	Los Lantai 2	2,75	2	13.050	71.775	107.663	27.000	74.250	148.500

45	Los Lantai 2	2,80	1	13.050	73.080	109.620	27.000	75.600	151.200
46	Los Lantai 2	2,95	1	13.050	76.995	115.493	27.000	79.650	159.300
47	Los Lantai 2	3,00	1.029	13.050	78.300	117.450	27.000	81.000	162.000
48	Los Lantai 2	3,05	1	13.050	79.605	119.408	27.000	82.350	164.700
49	Los Lantai 2	3,10	1	13.050	80.910	121.365	27.000	83.700	167.400
50	Los Lantai 2	3,15	4	13.050	82.215	123.323	27.000	85.050	170.100
51	Los Lantai 2	3,20	1	13.050	83.520	125.280	27.000	86.400	172.800
52	Los Lantai 2	3,30	2	13.050	86.130	129.195	27.000	89.100	178.200
53	Los Lantai 2	3,35	1	13.050	87.435	131.153	27.000	90.450	180.900
54	Los Lantai 2	3,40	3	13.050	88.740	133.110	27.000	91.800	183.600
55	Los Lantai 2	3,60	6	13.050	93.960	140.940	27.000	97.200	194.400
56	Los Lantai 2	3,80	1	13.050	99.180	148.770	27.000	102.600	205.200
57	Los Lantai 2	4,00	17	13.050	104.400	156.600	27.000	108.000	216.000
58	Los Lantai 2	4,05	1	13.050	105.705	158.558	27.000	109.350	218.700
59	Los Lantai 2	4,10	1	13.050	107.010	160.515	27.000	110.700	221.400
60	Los Lantai 2	4,15	2	13.050	108.315	162.473	27.000	112.050	224.100
61	Los Lantai 2	4,40	3	13.050	114.840	172.260	27.000	118.800	237.600
62	Los Lantai 2	4,45	1	13.050	116.145	174.218	27.000	120.150	240.300
63	Los Lantai 2	4,50	3	13.050	117.450	176.175	27.000	121.500	243.000
64	Los Lantai 2	4,80	2	13.050	125.280	187.920	27.000	129.600	259.200
65	Los Lantai 2	5,00	2	13.050	130.500	195.750	27.000	135.000	270.000
66	Los Lantai 2	5,20	1	13.050	135.720	203.580	27.000	140.400	280.800
67	Los Lantai 2	5,75	1	13.050	150.075	225.113	27.000	155.250	310.500
68	Los Lantai 2	5,95	2	13.050	155.295	232.943	27.000	160.650	321.300
69	Los Lantai 2	6,00	4	13.050	156.600	234.900	27.000	162.000	324.000
70	Los Lantai 2	6,20	1	13.050	161.820	242.730	27.000	167.400	334.800
71	Los Lantai 2	6,30	1	13.050	164.430	246.645	27.000	170.100	340.200
72	Los Lantai 2	6,60	1	13.050	172.260	258.390	27.000	178.200	356.400
73	Los Lantai 2	7,00	1	13.050	182.700	274.050	27.000	189.000	378.000
74	Los Lantai 2	8,45	1	13.050	220.545	330.818	27.000	228.150	456.300
75	Los Lantai 2	9,00	1	13.050	234.900	352.350	27.000	243.000	486.000
76	Los Lantai 2	15,40	1	13.050	401.940	602.910	27.000	415.800	831.600

*) Keterangan

Perhitungan tarif dengan memperhitungkan nilai keekonomian bangunan sebagai kompensasi atas pembayaran yang dilakukan oleh pedagang sebelumnya.

7. PASAR KLIWON UTARA TEMANGGUNG

NO	BLOK / LANTAI	LUAS (M2)	JUMLAH	HARGA / UNIT SAMPAI DENGAN TAHUN 2026*			HARGA / UNIT MULAI TAHUN 2027		
				BIAYA SEWA /	RP /	RP /	BIAYA SEWA /	TARIF NORMAL	TARIF NORMAL

				M2	2 TAHUN	3 TAHUN	M2	/ TAHUN	/ 2 TAHUN
KIOS UTARA LANTAI 1									
1	Kios Hadap Luar Samping (Jin Lingkar)	15,00	24	61.050	1.831.500	2.747.250	122.000	1.830.000	3.660.000
2	Kios Hadap Dalam	9,00	65	49.950	899.100	1.348.650	100.000	900.000	1.800.000
3	Kios Hadap Dalam	5,80	1	49.950	579.420	869.130	100.000	580.000	1.160.000
4	Kios Hadap Luar Samping (Jin Lingkar)	15,00	4	61.050	1.831.500	2.747.250		1.830.000	3.660.000
5	Kios Hadap Dalam	9,00	13	49.950	899.100	1.348.650	100.000	900.000	1.800.000
LOS UTARA LANTAI 1									
1	Los Lantai 1	0,10	2	26.125	5.225	7.838	52.000	5.200	10.400
2	Los Lantai 1	0,15	1	26.125	7.838	11.756	52.000	7.800	15.600
3	Los Lantai 1	0,25	1	26.125	13.063	19.594	52.000	13.000	26.000
4	Los Lantai 1	0,30	1	26.125	15.675	23.513	52.000	15.600	31.200
5	Los Lantai 1	0,40	2	26.125	20.900	31.350	52.000	20.800	41.600
6	Los Lantai 1	0,50	1	26.125	26.125	39.188	52.000	26.000	52.000
7	Los Lantai 1	0,70	6	26.125	36.575	54.863	52.000	36.400	72.800
8	Los Lantai 1	0,80	61	26.125	41.800	62.700	52.000	41.600	83.200
9	Los Lantai 1	0,90	20	26.125	47.025	70.538	52.000	46.800	93.600
10	Los Lantai 1	0,95	5	26.125	49.638	74.456	52.000	49.400	98.800
11	Los Lantai 1	1,00	8	26.125	52.250	78.375	52.000	52.000	104.000
12	Los Lantai 1	1,10	2	26.125	57.475	86.213	52.000	57.200	114.400
13	Los Lantai 1	1,15	15	26.125	60.088	90.131	52.000	59.800	119.600
14	Los Lantai 1	1,20	2	26.125	62.700	94.050	52.000	62.400	124.800
15	Los Lantai 1	1,25	11	26.125	65.313	97.969	52.000	65.000	130.000
16	Los Lantai 1	1,30	72	26.125	67.925	101.888	52.000	67.600	135.200
17	Los Lantai 1	1,35	6	26.125	70.538	105.806	52.000	70.200	140.400
18	Los Lantai 1	1,40	2	26.125	73.150	109.725	52.000	72.800	145.600
19	Los Lantai 1	1,45	4	26.125	75.763	113.644	52.000	75.400	150.800
20	Los Lantai 1	1,50	2	26.125	78.375	117.563	52.000	78.000	156.000
21	Los Lantai 1	1,60	4	26.125	83.600	125.400	52.000	83.200	166.400
22	Los Lantai 1	1,65	34	26.125	86.213	129.319	52.000	85.800	171.600
23	Los Lantai 1	1,75	2	26.125	91.438	137.156	52.000	91.000	182.000
24	Los Lantai 1	1,80	2	26.125	94.050	141.075	52.000	93.600	187.200
25	Los Lantai 1	1,90	1	26.125	99.275	148.913	52.000	98.800	197.600
26	Los Lantai 1	2,00	65	26.125	104.500	156.750	52.000	104.000	208.000
27	Los Lantai 1	2,20	4	26.125	114.950	172.425	52.000	114.400	228.800
28	Los Lantai 1	2,25	3	26.125	117.563	176.344	52.000	117.000	234.000
29	Los Lantai 1	2,30	2	26.125	120.175	180.263	52.000	119.600	239.200

30	Los Lantai 1	2,35	1	26.125	122.788	184.181	52.000	122.200	244.400
31	Los Lantai 1	2,40	7	26.125	125.400	188.100	52.000	124.800	249.600
32	Los Lantai 1	2,50	4	26.125	130.625	195.938	52.000	130.000	260.000
33	Los Lantai 1	2,60	1	26.125	135.850	203.775	52.000	135.200	270.400
34	Los Lantai 1	2,80	1	26.125	146.300	219.450	52.000	145.600	291.200
35	Los Lantai 1	3,00	9	26.125	156.750	235.125	52.000	156.000	312.000
36	Los Lantai 1	3,05	1	26.125	159.363	239.044	52.000	158.600	317.200
37	Los Lantai 1	3,10	2	26.125	161.975	242.963	52.000	161.200	322.400
38	Los Lantai 1	3,20	6	26.125	167.200	250.800	52.000	166.400	332.800
39	Los Lantai 1	3,25	1	26.125	169.813	254.719	52.000	169.000	338.000
40	Los Lantai 1	3,40	3	26.125	177.650	266.475	52.000	176.800	353.600
41	Los Lantai 1	3,50	2	26.125	182.875	274.313	52.000	182.000	364.000
42	Los Lantai 1	3,70	3	26.125	193.325	289.988	52.000	192.400	384.800
43	Los Lantai 1	3,90	2	26.125	203.775	305.663	52.000	202.800	405.600
44	Los Lantai 1	4,00	185	26.125	209.000	313.500	52.000	208.000	416.000
45	Los Lantai 1	4,40	2	26.125	229.900	344.850	52.000	228.800	457.600
46	Los Lantai 1	4,60	1	26.125	240.350	360.525	52.000	239.200	478.400
47	Los Lantai 1	5,00	2	26.125	261.250	391.875	52.000	260.000	520.000
48	Los Lantai 1	5,05	1	26.125	263.863	395.794	52.000	262.600	525.200
49	Los Lantai 1	5,30	4	26.125	276.925	415.388	52.000	275.600	551.200
50	Los Lantai 1	5,90	1	26.125	308.275	462.413	52.000	306.800	613.600
51	Los Lantai 1	6,00	61	26.125	313.500	470.250	52.000	312.000	624.000
52	Los Lantai 1	6,40	1	26.125	334.400	501.600	52.000	332.800	665.600
53	Los Lantai 1	8,00	19	26.125	418.000	627.000	52.000	416.000	832.000
54	Los Lantai 1	8,50	1	26.125	444.125	666.188	52.000	442.000	884.000
55	Los Lantai 1	9,75	1	26.125	509.438	764.156	52.000	507.000	1.014.000
56	Los Lantai 1	10,00	4	26.125	522.500	783.750	52.000	520.000	1.040.000
57	Los Lantai 1	13,00	1	26.125	679.250	1.018.875	52.000	676.000	1.352.000
58	Los Lantai 1	15,00	1	26.125	783.750	1.175.625	52.000	780.000	1.560.000
59	Los Lantai 1	2,00	67	26.125	104.500	156.750	52.000	104.000	208.000
60	Los Lantai 1	4,00	191	26.125	209.000	313.500	52.000	208.000	416.000
61	Los Lantai 1	6,00	63	26.125	313.500	470.250	52.000	312.000	624.000

LOS UTARA LANTAI 2

1	Los Lantai 2	0,15	1	21.375	6.413	9.619	43.000	6.450	12.900
2	Los Lantai 2	1,10	1	21.375	47.025	70.538	43.000	47.300	94.600
3	Los Lantai 2	1,60	1	21.375	68.400	102.600	43.000	68.800	137.600
4	Los Lantai 2	2,00	169	21.375	85.500	128.250	43.000	86.000	172.000
5	Los Lantai 2	2,50	4	21.375	106.875	160.313	43.000	107.500	215.000

6	Los Lantai 2	2,70	1	21.375	115.425	173.138	43.000	116.100	232.200
7	Los Lantai 2	2,90	2	21.375	123.975	185.963	43.000	124.700	249.400
8	Los Lantai 2	3,00	1	21.375	128.250	192.375	43.000	129.000	258.000
9	Los Lantai 2	3,20	3	21.375	136.800	205.200	43.000	137.600	275.200
10	Los Lantai 2	3,40	1	21.375	145.350	218.025	43.000	146.200	292.400
11	Los Lantai 2	3,50	3	21.375	149.625	224.438	43.000	150.500	301.000
12	Los Lantai 2	3,60	2	21.375	153.900	230.850	43.000	154.800	309.600
13	Los Lantai 2	4,00	100	21.375	171.000	256.500	43.000	172.000	344.000
14	Los Lantai 2	4,05	1	21.375	173.138	259.706	43.000	174.150	348.300
15	Los Lantai 2	4,40	4	21.375	188.100	282.150	43.000	189.200	378.400
16	Los Lantai 2	4,50	1	21.375	192.375	288.563	43.000	193.500	387.000
17	Los Lantai 2	4,55	2	21.375	194.513	291.769	43.000	195.650	391.300
18	Los Lantai 2	6,00	17	21.375	256.500	384.750	43.000	258.000	516.000
19	Los Lantai 2	6,10	1	21.375	260.775	391.163	43.000	262.300	524.600
20	Los Lantai 2	7,00	2	21.375	299.250	448.875	43.000	301.000	602.000
21	Los Lantai 2	7,80	1	21.375	333.450	500.175	43.000	335.400	670.800
22	Los Lantai 2	8,00	5	21.375	342.000	513.000	43.000	344.000	688.000
23	Los Lantai 2	15,00	1	21.375	641.250	961.875	43.000	645.000	1.290.000
24	Los Lantai 2	2,00	148	21.375	85.500	128.250	43.000	86.000	172.000
25	Los Lantai 2	4,00	88	21.375	171.000	256.500	43.000	172.000	344.000

*) Keterangan

Perhitungan tarif dengan memperhitungkan nilai keekonomian bangunan sebagai kompensasi atas pembayaran yang dilakukan oleh pedagang sebelumnya.

8. PASAR KLIWON SELATAN

NO	BLOK / LANTAI	LUAS (M2)	JUMLAH	HARGA / UNIT SAMPAI DENGAN TAHUN 2026*			HARGA / UNIT MULAI TAHUN 2027		
				BIAYA SEWA / M2	RP / 2 TAHUN	RP / 3 TAHUN	BIAYA SEWA / M2	TARIF NORMAL / TAHUN	TARIF NORMAL / 2 TAHUN
KIOS SELATAN LANTAI 1									
1	Kios Hadap Luar Samping (Jin Lingkar)	9,00	30	53.625	107.250	1.447.875	107.000	963.000	1.926.000
2	Kios Hadap Luar Samping (Jin Lingkar)	12,00	2	53.625	107.250	1.930.500	107.000	1.284.000	2.568.000
3	Kios Hadap Dalam	9,00	17	43.875	87.750	1.184.625	88.000	792.000	1.584.000
4	Kios Hadap Luar Samping (Jin Lingkar)	9,00	7	53.625	107.250	1.447.875	107.000	963.000	1.926.000
5	Kios Hadap Luar Samping (Jin Lingkar)	12,00	1	53.625	107.250	1.930.500	107.000	1.284.000	2.568.000
6	Kios Hadap Dalam	9,00	8	43.875	87.750	1.184.625	88.000	792.000	1.584.000
7	Kios Hadap Dalam	12,00	4	43.875	87.750	1.579.500	88.000	1.056.000	2.112.000
LOS SELATAN LANTAI 1									
1	Los Lantai 1	0,65	1	23.100	46.200	45.045	46.000	29.900	59.800
2	Los Lantai 1	0,70	6	23.100	46.200	48.510	46.000	32.200	64.400
3	Los Lantai 1	0,80	45	23.100	46.200	55.440	46.000	36.800	73.600
4	Los Lantai 1	0,90	3	23.100	46.200	62.370	46.000	41.400	82.800
5	Los Lantai 1	1,00	5	23.100	46.200	69.300	46.000	46.000	92.000
6	Los Lantai 1	1,10	1	23.100	46.200	76.230	46.000	50.600	101.200
7	Los Lantai 1	1,15	15	23.100	46.200	79.695	46.000	52.900	105.800
8	Los Lantai 1	1,20	1	23.100	46.200	83.160	46.000	55.200	110.400
9	Los Lantai 1	1,25	12	23.100	46.200	86.625	46.000	57.500	115.000
10	Los Lantai 1	1,35	2	23.100	46.200	93.555	46.000	62.100	124.200
11	Los Lantai 1	1,40	1	23.100	46.200	97.020	46.000	64.400	128.800
12	Los Lantai 1	1,45	2	23.100	46.200	100.485	46.000	66.700	133.400
13	Los Lantai 1	1,55	1	23.100	46.200	107.415	46.000	71.300	142.600
14	Los Lantai 1	1,60	5	23.100	46.200	110.880	46.000	73.600	147.200
15	Los Lantai 1	1,65	1	23.100	46.200	114.345	46.000	75.900	151.800
16	Los Lantai 1	1,70	1	23.100	46.200	117.810	46.000	78.200	156.400
17	Los Lantai 1	1,80	2	23.100	46.200	124.740	46.000	82.800	165.600
18	Los Lantai 1	2,00	32	23.100	46.200	138.600	46.000	92.000	184.000
19	Los Lantai 1	2,05	1	23.100	46.200	142.065	46.000	94.300	188.600
20	Los Lantai 1	2,10	1	23.100	46.200	145.530	46.000	96.600	193.200
21	Los Lantai 1	2,25	1	23.100	46.200	155.925	46.000	103.500	207.000

22	Los Lantai 1	2,70	1	23.100	46.200	187.110	46.000	124.200	248.400
23	Los Lantai 1	3,00	2	23.100	46.200	207.900	46.000	138.000	276.000
24	Los Lantai 1	4,00	13	23.100	46.200	277.200	46.000	184.000	368.000
25	Los Lantai 1	6,00	9	23.100	46.200	415.800	46.000	276.000	552.000
26	Los Lantai 1	6,60	1	23.100	46.200	457.380	46.000	303.600	607.200
27	Los Lantai 1	8,00	1	23.100	46.200	554.400	46.000	368.000	736.000
28	Los Lantai 1	10,00	2	23.100	46.200	693.000	46.000	460.000	920.000
29	Los Lantai 1	0,80	257	23.100	46.200	55.440	46.000	36.800	73.600
30	Los Lantai 1	2,00	182	23.100	46.200	138.600	46.000	92.000	184.000

LOS SELATAN LANTAI 2

1	Los Lantai 2	0,05	1	18.900	37.800	2.835	38.000	1.900	3.800
2	Los Lantai 2	1,00	22	18.900	37.800	56.700	38.000	38.000	76.000
3	Los Lantai 2	1,45	1	18.900	37.800	82.215	38.000	55.100	110.200
4	Los Lantai 2	1,90	7	18.900	37.800	107.730	38.000	72.200	144.400
5	Los Lantai 2	2,00	58	18.900	37.800	113.400	38.000	76.000	152.000
6	Los Lantai 2	2,70	2	18.900	37.800	153.090	38.000	102.600	205.200
7	Los Lantai 2	3,60	1	18.900	37.800	204.120	38.000	136.800	273.600
8	Los Lantai 2	3,70	2	18.900	37.800	209.790	38.000	140.600	281.200
9	Los Lantai 2	4,00	42	18.900	37.800	226.800	38.000	152.000	304.000
10	Los Lantai 2	5,00	3	18.900	37.800	283.500	38.000	190.000	380.000
11	Los Lantai 2	5,60	1	18.900	37.800	317.520	38.000	212.800	425.600
12	Los Lantai 2	6,00	12	18.900	37.800	340.200	38.000	228.000	456.000
13	Los Lantai 2	8,00	4	18.900	37.800	453.600	38.000	304.000	608.000
14	Los Lantai 2	10,00	4	18.900	37.800	567.000	38.000	380.000	760.000
15	Los Lantai 2	1,00	47	18.900	37.800	56.700	38.000	38.000	76.000
16	Los Lantai 2	2,00	123	18.900	37.800	113.400	38.000	76.000	152.000
17	Los Lantai 2	4,00	89	18.900	37.800	226.800	38.000	152.000	304.000

*) Keterangan

Perhitungan tarif dengan memperhitungkan nilai keekonomian bangunan sebagai kompensasi atas pembayaran yang dilakukan oleh pedagang sebelumnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, perlu diberikan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan resek Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memadai;
- b. bahwa Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung diberikan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan resek serta dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun tahun 2023 tentang Hak Keuangan Dan Adminitrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 160);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah Anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota.

8. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota.
9. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

Pasal 2

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan DPRD dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per orang setiap melaksanakan reses.

Pasal 3

- (1) DO bagi Ketua DPRD sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) DO bagi Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 4

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses yang diterima Pimpinan DPRD dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 16 Januari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 16 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN BELANJA
RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, perlu diberikan tunjangan kesejahteraan yang memadai;
- b. bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan tunjangan kesejahteraan berupa belanja rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Temanggung, perlu diatur Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 86);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 160);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
3. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketua DPRD adalah unsur Pimpinan DPRD yang menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya.
5. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Belanja Rumah Tangga adalah salah satu dari Tunjangan kesejahteraan yang diberikan untuk Pimpinan DPRD yang menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya.

BAB II
ANGGARAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Pasal 2

- (1) Anggaran belanja Pimpinan DPRD Tahun Anggaran 2024 diberikan kepada Ketua DPRD.
- (2) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar Rp327.600.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian:
 - a. Belanja Langsung untuk Belanja Rumah Tangga sebesar Rp282.000.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah); dan
 - b. Belanja Langsung untuk pembantu rumah tangga sebesar Rp 45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 3

Pelaksanaan anggaran Belanja Langsung Pimpinan DPRD dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah pimpinan sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2024.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 16 Januari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 16 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, pegawai aparatur sipil negara harus berpedoman pada etika dan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan profesionalitas dan sebagai acuan berperilaku bagi aparatur sipil negara maka perlu disusun kode etik aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa Peraturan Bupati Temanggung 59 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

7. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pelanggaran Kode Etik ASN adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik ASN.
9. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai bukti dan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik ASN.
10. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah organisasi pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Nilai Dasar ASN BerAKHLAK adalah nilai-nilai dasar yang menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja ASN dan merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
13. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Panca Prasetya KORPRI adalah sumpah/janji pegawai yang bertujuan agar dapat menciptakan sosok ASN yang profesional, jujur, bersih dari segala korupsi, kolusi, nepotisme, berjiwa sosial dan sebagainya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi ASN dalam bersikap, tingkah laku dan perbuatan pada pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 3

Kode Etik ASN di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. menjaga dan meningkatkan martabat dan citra ASN; dan
- b. mendukung suasana kerja yang harmonis dan kondusif dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kualitas dan kinerja ASN.

BAB II

KODE ETIK ASN

Pasal 4

- (1) Kode Etik ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berpedoman pada Nilai Dasar ASN BerAKHLAK dan Panca Prasetya KORPRI.

- (2) Nilai Dasar ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, dengan panduan perilaku:
 1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 2. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 3. melakukan perbaikan tiada henti;
 - b. akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, dengan panduan perilaku:
 1. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 2. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 3. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
 - c. kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dengan panduan perilaku:
 1. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 2. membantu orang lain belajar; dan
 3. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
 - d. harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, dengan panduan perilaku:
 1. menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 2. suka menolong orang lain; dan
 3. membangun lingkungan kerja yang kondusif;
 - e. loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dengan panduan perilaku:
 1. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 2. menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara; dan
 3. menjaga rahasia jabatan dan negara;
 - f. adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dengan panduan perilaku:
 1. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 2. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 3. bertindak proaktif; dan
 - g. kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, dengan panduan perilaku:
 1. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 2. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 3. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

- (3) Panca Prasetya KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
 - c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan KORPRI; dan
 - e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

Pasal 5

Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melaksanakan kode etik yang meliputi:

- a. etika dalam bernegara;
- b. etika dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika terhadap diri sendiri; dan
- e. etika terhadap sesama ASN.

Pasal 6

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7

Etika dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan pemerintah di atas kepentingan pribadi atau golongan;

- b. menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya dalam pemerintahan;
- c. setiap perintah yang diberikan tidak melampaui kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- d. wajib berpakaian sopan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- f. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Daerah;
- g. mampu bekerja sama dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugas fungsi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
- h. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki;
- i. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- j. bersikap terbuka dan responsif terhadap masukan dari lingkungan masyarakat;
- k. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif; dan
- l. menjaga informasi yang bersifat rahasia.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. menghormati dan menjaga kerukunan antar sesama;
- b. memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan tugas dengan berorientasi pada diterimanya layanan oleh masyarakat;
- d. mendorong partisipasi dan kesadaran politik masyarakat dalam berdemokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik; dan
- e. wajib mewujudkan pola hidup sederhana.

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. jujur, dan bertanggung jawab, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. meningkatkan kualitas kompetensi pribadi;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- e. tidak mengkonsumsi, mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- f. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan

- g. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

Pasal 10

Etika terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. saling menghormati sesama ASN yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN; dan
- g. wajib berhimpun dalam satu wadah KORPRI, yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah wajib melakukan internalisasi Kode Etik ASN kepada seluruh ASN.
- (2) Internalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pemasangan Kode Etik ASN di tempat-tempat strategis di lingkungan kerja masing-masing; dan
 - b. pembinaan rutin kepegawaian.

Pasal 12

- (1) Masyarakat dan/atau ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat membuat laporan dan/atau Pengaduan jika mengetahui pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan dan/atau Pengaduan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.
- (3) Laporan dan/atau Pengaduan secara lisan maupun tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas jelas dan ditandatangani oleh pelapor.
- (4) Penerimaan laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (5) Temuan dugaan pelanggaran kode etik dapat ditindak lanjuti sebagai salah satu Pelanggaran Kode Etik ASN.
- (6) Laporan, Pengaduan, dan/atau temuan harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
- (7) Format laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
MAJELIS KODE ETIK
Bagian Kesatu
Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan penegakan Kode Etik ASN, Bupati dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dengan membentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik memiliki fungsi melaksanakan penegakan Kode Etik ASN sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.
- (3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada setiap Perangkat Daerah.
- (4) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati.

Pasal 15

- (1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan unsur anggota paling sedikit 3 (tiga) orang.

Pasal 16

- (1) Ketua Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a adalah Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b diisi dari unsur pejabat administrator pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c paling rendah adalah pejabat yang membidangi kepegawaian pada unit kerja ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

Pasal 17

Dalam hal dugaan Pelanggaran Kode Etik ASN dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Kepala Perangkat Daerah, maka dibentuk Majelis Kode Etik yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, dengan keanggotaan dari unsur kepegawaian dan pengawasan.

Pasal 18

Majelis Kode Etik dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya Pengaduan, temuan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik dari Masyarakat dan/atau ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Majelis Kode Etik dan Tata Cara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Pasal 19

Majelis Kode Etik bertugas menerima laporan, aduan dan/atau temuan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik ASN, melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sebagai berikut:
 - a. melakukan pemanggilan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik;
 - c. mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah jika menemukan indikasi adanya pelanggaran disiplin; dan
 - e. melakukan persidangan dan menetapkan jenis Pelanggaran Kode Etik ASN.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Majelis Kode Etik;
 - b. anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi;
 - c. tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf b bersifat rahasia; dan
 - d. sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan keputusan Majelis Kode Etik.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final dan mengikat.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik bekerja dengan menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pasal 21

- (1) Keputusan dan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah memberikan sanksi kepada yang bersangkutan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian.

Pasal 22

Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Majelis Kode Etik dibentuk.

Pasal 23

Dalam hal hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdapat unsur pelanggaran disiplin pegawai, maka ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah atau dilimpahkan kepada Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI

Pasal 24

- (1) Terlapor berhak:
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menerima salinan berkas laporan/Pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. mengajukan pembelaan;
 - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - e. menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan; dan
 - f. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Terlapor berkewajiban:
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;

- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh ketua dan anggota Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. berlaku sopan.

Pasal 25

- (1) Pelapor/Pengadu berhak:
 - a. mengetahui tindak lanjut laporan/Pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
 - d. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban:
 - a. memberikan identitas secara jelas;
 - b. memberikan laporan/Pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menjaga kerahasiaan laporan/Pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - d. memenuhi semua panggilan;
 - e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
 - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 26

- (1) Saksi berhak mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Saksi berkewajiban:
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah; dan
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan berlaku sopan.

BAB V

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 27

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dari Kepala Perangkat Daerah dan keharusan untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan secara tertulis dari ASN yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka di lingkungan Perangkat Daerah.

- (4) Penyampaian keputusan penjatuhan sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah, atasan langsung ASN dan ASN yang dikenakan sanksi.
- (5) Penyampaian keputusan penjatuhan sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan pada saat upacara bendera, apel pagi, forum resmi ASN, atau papan pengumuman.

Pasal 28

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya Pelanggaran Kode Etik ASN, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI REHABILITASI

Pasal 29

- (1) ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.
- (3) Rehabilitasi bagi ASN yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka pada saat upacara bendera, apel pagi, forum resmi ASN, atau papan pengumuman.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Contoh format dokumen dalam rangka pelaksanaan penegakan Kode Etik ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 Februari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 21 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

CONTOH FORMAT DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENEGAKAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

A. CONTOH FORMAT LAPORAN/PENGADUAN LISAN

LAPORAN/PENGADUAN LISAN

Nomor :

IDENTITAS PELAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.,
Alamat.....
2.,
Alamat.....

Isi laporan :

.....
.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Temanggung,

Yang Menerima Laporan

Pelapor

.....

.....

B. CONTOH FORMAT LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS

LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS

Nomor :

IDENTITAS PELAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.,
Alamat.....
2.,
Alamat.....

Isi laporan :

.....
.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Temanggung,

Pelapor

.....

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELISKODE ETIK ASN

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR /..... TAHUN
TENTANG

MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati Temanggung Nomor... Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, perlu membentuk Majelis Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun tentang
2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

Memperhatikan : Laporan/pengaduan Nomor tanggal ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MAJELIS KODE ETIK ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	JABATAN	
			STRUKTURAL	DALAM MAJELIS
1				KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2				SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
3				ANGGOTA

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

Nama tanpa gelar

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK ASN YANG DITANDATANGANI KEPALA PERANGKAT DAERAH ATAS NAMA BUPATI

KOP PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR /..... TAHUN
 TENTANG

MAJELIS KODE ETIK ASN
 PD

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati Temanggung Nomor... Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, perlu membentuk Majelis Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun tentang
 2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

Memperhatikan : Laporan/pengaduan Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MAJELIS KODE ETIK PD

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	JABATAN	
			STRUKTURAL	DALAM MAJELIS
1				KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2				SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
3				ANGGOTA

Ditetapkan di Temanggung
 pada tanggal

a.n. BUPATI TEMANGGUNG,
 KEPALA PD

NAMA,
 Pangkat
 NIP

E. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN

SURAT PANGGILAN
Nomor :

Dengan ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Pada Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik**)

Demikian untuk dilaksanakan

Temanggung,

Sekretaris Majelis

Nama
NIP.

Tembusan :

1. Atasan Langsung
2. Ketua Majelis
3.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Pegawai

F. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Ketua/Sekretaris *)
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Ketua/Sekretaris *)
3. Dst

Berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor tanggal tentang telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

yang bersangkutan diduga telah mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh :

- Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

1. Pertanyaan :
Jawaban :
2. Pertanyaan :
Jawaban :
3. Pertanyaan :
Jawaban :
4. Dst

Yang diperiksa:

- Nama :
NIP :

Tanda Tangan

Majelis Kode Etik:

1. Nama :
NIP :
Tanda Tangan

2. Nama :
NIP :
Tanda Tangan

3. Dst

*) Coret yang tidak perlu

G. CONTOH FORMAT BERITA ACARA SIDANG.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Ketua/Sekretaris *)
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Ketua/Sekretaris *)
3. Dst

Berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor tanggal tentang telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat angka huruf Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun .. tentang Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

1. Pertanyaan :
Jawaban :
2. Pertanyaan :
Jawaban :
3. Pertanyaan :
Jawaban :
4. Dst

Yang diperiksa:

Nama :
NIP :

Tanda Tangan

Majelis Kode Etik:

1. Nama :
NIP :
Tanda Tangan

2. Nama :
NIP :
Tanda Tangan

3. Dst

*) Coret yang tidak perlu

H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

KOP SETDA
KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK ASN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR :
TENTANG
PUTUSAN SIDANG MAJELIS

MAJELIS KODE ETIK ASN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap Terlapor dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, disimpulkan bahwa :
.....
.....

Mengingat : 1. Peraturan Bupati Temanggung NomorTahun..... tentang Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2. Keputusan Bupati Temanggung Nomor... Tahun tentang Majelis Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN :

Terlapor :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

1. Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Bupati Temanggung Nomor..... Tahun tentang Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2. Merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah untuk memberikan sanksi moral berupa
3. Merekomendasikan kepada yang bersangkutan untuk diberikan tindakan administratif *).

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

SEKRETARIS

Majelis Kode Etik
KETUA

.....

.....

ANGGOTA

.....

.....

*) apabila akan dijatuhi hukuman disiplin.

I. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

KOP PD
KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK ASN
NAMA PD
NOMOR :
TENTANG
PUTUSAN SIDANG MAJELIS

MAJELIS KODE ETIK ASN
PD

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap Terlapor dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, disimpulkan bahwa :
.....
.....

Mengingat : 1. Peraturan Bupati Temanggung NomorTahun..... tentang Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2. Keputusan Bupati Temanggung Nomor... Tahun tentang Majelis Kode Etik ASN PD.....

MEMUTUSKAN :

Terlapor :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

1. Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Bupati Temanggung Nomor..... Tahun tentang Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
2. Memberikan sanksi moral berupa
3. Merekomendasikan kepada yang bersangkutan untuk diberikan tindakan administratif. *)

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....
Majelis Kode Etik

SEKRETARIS

KETUA

.....

.....

ANGGOTA

.....
.....

*) apabila akan dijatuhi hukuman disiplin.

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perlu mengembangkan budaya kerja aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa pengembangan budaya kerja aparatur sipil negara bertujuan untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku aparatur sipil negara agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi dan *Core Values* Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Budaya Kerja adalah sikap perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai (*values*) yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing.
7. Sosialisasi adalah proses pemberian pemahaman yang mendorong ASN melaksanakan nilai Budaya Kerja.
8. Internalisasi adalah proses penanaman nilai-nilai yang terkandung di dalam Budaya Kerja ASN Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kerja.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan integritas, kinerja ASN, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui perubahan pola pikir dan sikap perilaku dengan menerapkan nilai-nilai dasar (*core values*).

BAB II BUDAYA KERJA

Pasal 3

- (1) Setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau proses kerja ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menerapkan nilai-nilai Budaya Kerja.
- (2) Nilai-nilai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK).
- (3) Nilai-nilai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan *employer branding* “Bangga Melayani Bangsa”, panduan dan perwujudan perilaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau proses kerja ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penjabaran secara operasional atas perilaku utama sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENERAPAN BUDAYA KERJA

Pasal 4

- (1) Sosialisasi Budaya Kerja ASN secara umum menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian.
- (2) Sosialisasi Budaya Kerja ASN secara khusus di masing-masing Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Internalisasi Budaya Kerja ASN dilakukan terus menerus.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan internalisasi Budaya Kerja di Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Dalam internalisasi Budaya Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja berperan sebagai panutan (*role model*).
- (4) Internalisasi Budaya Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pertemuan/rapat, apel pagi, dan media publikasi elektronik maupun *non* elektronik.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka efektifitas implementasi Budaya Kerja ASN diperlukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 Februari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 21 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA
KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

I. Pendahuluan

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021. Nilai-nilai Dasar ASN BerAKHLAK merupakan salah satu upaya transformasi sumber daya manusia, organisasi dan sistem budaya kerja dalam rangka mempersiapkan Aparatur Sipil Negara untuk menjadi insan yang profesional dan memiliki *skill set* berkelas dunia.

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam mengetahui, memahami, mengimplementasikan, menginternalisasikan dan melaksanakan Perwujudan Perilaku ASN Pemerintah Daerah dengan *Core Values* Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK agar dapat membentuk Budaya Kerja, mengubah pola pikir pegawai dan menjadikan perilaku keseharian ASN Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan kinerja pegawai dan organisasi.

Budaya Kerja menjadi hal yang penting dalam pencapaian kinerja pegawai dan organisasi. Budaya Kerja tersebut sebenarnya sudah dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, tetapi saat ini harus dilakukan dengan cara yang lebih optimal sesuai dengan nilai-nilai yang ada dengan berpatokan pada pengertian-pengertian:

- a. bahwa Budaya Kerja adalah sebagai sistem aturan.
- b. bahwa Budaya Kerja sebagai cara dan rasa kerja yang lebih baik dan bermanfaat.
- c. bahwa Budaya Kerja sebagai kesanggupan untuk mencari daya suai dengan keadaan-keadaan yang berbeda.

Sehingga Budaya Kerja ASN dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku individu dan kelompok ASN yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

II. Nilai-Nilai Budaya Kerja ASN

Nilai-nilai Budaya Kerja senantiasa harus dikembangkan oleh semua individu dalam organisasi. Setiap fungsi atau proses kerja harus menterjemahkan bahwa unsur unsur kualitas dalam perilaku organisasi memerlukan adanya nilai-nilai yang selanjutnya dijabarkan dalam indikator perilaku ASN yang harus dimiliki sebagaimana uraian berikut:

1. *Core values* yang harus ditetapkan oleh seluruh ASN di instansi pemerintah adalah BerAKHLAK;
2. *Employer Branding* ASN adalah Bangga Melayani Bangsa;
3. *Core values* ASN **BerAKHLAK** sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. **Berorientasi Pelayanan**, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
 - b. **Akuntabel**, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;
 - c. **Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
 - d. **Harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
 - e. **Loyal**, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
 - f. **Adaptif**, yaitu terus berinovasi dan antusias menggerakkan serta menghadapi perubahan;
 - g. **Kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.
4. Panduan Budaya Kerja masing-masing nilai-nilai dasar adalah sebagai berikut:
 - a. Berorientasi Pelayanan:
 - 1) Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - 2) Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
 - 3) Melakukan perbaikan tiada henti.
 - b. Akuntabel:
 - 1) Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
 - 2) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - 3) Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan:
 - c. Kompeten:
 - 1) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - 2) Membantu orang lain belajar;
 - 3) Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik:
 - d. Harmonis:
 - 1) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - 2) Suka menolong orang lain;
 - 3) Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
 - e. Loyal:
 - 1) Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - 2) Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan Negara;
 - 3) Menjaga rahasia jabatan dan negara.
 - f. Adaptif:
 - 1) Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - 2) Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
 - 3) Bertindak Proaktif.
 - g. Kolaboratif:
 - 1) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - 2) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;

- 3) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
5. Perwujudan dari masing-masing nilai-nilai dasar yang harus diimplementasikan adalah sebagai berikut:

A. BERORIENTASI PELAYANAN	
Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat	
Panduan Perilaku	Perwujudan Perilaku
1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat	1. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan proaktif 2. Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif 3. Melayani masyarakat sesuai tupoksi 4. Menyelesaikan keluhan masyarakat dengan pendekatan komunikasi yang persuasif, responsif dan cekatan 5. Memberikan rekomendasi terbaik terkait informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dengan ramah dan santun.
2. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan	1. Berpenampilan dengan rapi, menyapa dan memberi salam, dan mengucapkan terima kasih setelah memberikan pelayanan. 2. Menuntaskan semua pekerjaan 3. Menyediakan informasi yang aktual dan akurat 4. Memberikan pelayanan dengan adil tanpa membedakan status sosial, jenis kelamin, agama, difabel, dan pandangan politik.
3. Melakukan perbaikan tiada henti	1. Memperbaiki tata kelola layanan manajemen ASN dengan inovatif 2. Menindaklanjuti setiap kritik dan saran 3. Melakukan <i>benchmarking</i> untuk mendapatkan wawasan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
B. AKUNTABEL	
Kami mampu mengemban amanat dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab	
Panduan Perilaku	Perwujudan Perilaku
1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi	1. Memenuhi janji dan komitmen 2. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Bertanggung jawab atas hasil kerja dan bersedia dievaluasi 4. Mencegah segala bentuk praktik korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, dan penyalahgunaan kekuasaan.
2. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Daerah secara bertanggung jawab, efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan fasilitas BMD sesuai dengan peruntukannya 2. Mencari alternatif cara penggunaan sarana prasarana, bahan, dan alat kerja yang lebih hemat
3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Menjaga kredibilitas dan objektivitas dalam setiap proses pengambilan keputusan.
C. KOMPETEN	
Kami meningkatkan kompetensi dan kapabilitas diri dengan terus belajar	
Panduan Perilaku	Perwujudan Perilaku
1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus 2. Memberikan kontribusi secara aktif demi kemajuan instansi 3. Bertukar pikiran dan berdiskusi dengan rekan kerja, bawahan dan atasan 4. Berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi sebuah permasalahan. 5. Belajar secara mandiri maupun kolaboratif dengan antusias
2. Membantu orang lain belajar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat 2. Membagikan pengetahuan dan pengalaman melalui diskusi, dialog dengan rekan kerja, bawahan dan atasan
3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja/anggaran dengan spesifik 2. Melaksanakan rencana kerja/anggaran sesuai target yang ditetapkan 3. Menjalankan seluruh peraturan manajemen ASN yang berlaku 4. Mengevaluasi peningkatan kinerja diri 5. Menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas

D. HARMONIS

Kami saling peduli, menghargai dan bertoleransi dengan perbedaan

Panduan Perilaku	Perwujudan Perilaku
1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang, kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras dan jenis kelamin 2. Menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan dan stakeholder 3. Menghormati gagasan yang disampaikan orang lain 4. Memberikan kesempatan kepada rekan kerja yang berbeda agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
2. Suka menolong orang lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu orang lain dengan responsif 2. Memberikan solusi dan/atau informasi sesuai kewenangan 3. Memiliki sikap empati dan mengutamakan tenggang rasa dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelesaikan konflik di antara rekan kerja, atasan dan bawahan dengan netral 2. Berinteraksi dengan rekan kerja, atasan dan bawahan dengan sopan dan menjunjung tinggi etika 3. Menghindari diskusi yang fokus pada perbedaan SARA

E. LOYAL

Kami berdedikasi tinggi, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

Panduan Perilaku	Perwujudan Perilaku
1. Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari tindakan, ucapan, perbuatan yang menjurus pada radikalisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila 2. Menyebarkan informasi yang mendukung keutuhan NKRI 3. Mencegah situasi yang mengancam keutuhan NKRI

<p>2. Menjaga nama baik sesama ASN, Pemimpin, Instansi dan Negara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra instansi 2. Melaksanakan keputusan pimpinan yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. 3. Menyebarkan informasi positif tentang ASN, Pemimpin Instansi dan Negara
<p>3. Menjaga rahasia jabatan dan negara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyimpan informasi rahasia dengan cara dan pada tempat yang aman 2. Membagikan informasi rahasia hanya kepada pihak yang berwenang 3. Mencegah situasi yang mengancam rahasia jabatan dan negara 4. Menghindari penyalahgunaan jabatan, seperti jual beli proyek atau jabatan.
<p>F. ADAPTIF Kami siap menghadapi ataupun menjadi motor perubahan dengan terus mengasah kreativitas dan berinovasi</p>	
<p>Panduan Perilaku</p>	<p>Perwujudan Perilaku</p>
<p>1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cepat menyesuaikan diri terhadap segala bentuk perubahan di berbagai lingkungan kerja 2. Beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan 3. Cepat beradaptasi terhadap kemajuan teknologi demi meningkatkan pelayanan masyarakat.
<p>1. Terus berinovasi dan mengembangkan kapabilitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berpikir secara visioner dan kritis dalam memajukan organisasi. 2. Mengembangkan kreativitas dan partisipasi diri terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas jabatan. 3. Bersedia ditempatkan dimanapun sesuai dengan kebutuhan organisasi
<p>2. Bertindak proaktif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersifat fleksibel dengan bersedia menerima ide-ide baru dalam memandang suatu hal. 2. Memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk kemajuan instansi.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 4. Memanfaatkan peluang yang berubah-ubah. 5. Memiliki perencanaan yang matang terhadap suatu hal dan memiliki rencana darurat jika rencana awal tidak berhasil.
--	---

III. Penerapan Budaya Kerja

Penerapan dan pengembangan Nilai-nilai Budaya Kerja ASN BerAKHLAK dan *Employer Branding* “Bangga Melayani Bangsa” harus dilakukan terus menerus dengan berbagai macam cara agar dapat dipahami, dilaksanakan, dan menjadi kebiasaan yang akhirnya akan menjadi budaya ASN di lingkungan Pemerintah Daerah. Adapun yang dapat dilakukan antara lain:

1. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dengan cara menyiapkan berbagai sarana sosialisasi dan komunikasi baik melalui media konvensional, media digital dan media lainnya seperti pembuatan modul sosialisasi, leaflet, buku saku, banner, pertemuan daring/luring, infografis, audio dan/atau visual, serta metode lainnya untuk sosialisasi.

2. Internalisasi

Penerapan internalisasi dilakukan melalui:

- a. penggunaan logo BerAKHLAK dan tagar Bangga Melayani Bangsa dalam poster, konten media sosial, latar virtual, twibbon, bahan paparan, dan lain-lain;
- b. penyisipan informasi BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa dalam setiap kegiatan seperti apel, rapat koordinasi/pertemuan, sosialisasi, dan lain-lain;
- c. penulisan panduan perilaku BerAKHLAK dalam konten media sosial, poster, xbanner, dan lain-lain;
- d. pembuatan pin yang dapat dipakai oleh ASN;
- e. pemutaran video panduan perilaku BerAKHLAK di media sosial, media elektronik, dan media lainnya;
- f. pemberian apresiasi atau hal-hal lain kepada Pegawai ASN sebagai bentuk bangga melayani bangsa meliputi ASN, CPNS, pejabat yang baru dilantik, dan PNS pindahan;
- g. sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah dan seluruh pegawai;
- h. menerapkan keteladanan dari Jabatan Pimpinan Tinggi ke seluruh Pegawai ASN, dan jabatan fungsional senior ke seluruh jabatan fungsional di bawahnya;
- i. melakukan kegiatan lainnya guna mendukung internalisasi.

Penerapan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Daerah akan berhasil jika nilai-nilai budaya kerja terinternalisasi di seluruh ASN mulai dari diri sendiri, lingkungan kerja, perangkat daerah dan instansi secara keseluruhan.

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya tambahan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp2.021.029.884.951,00 (dua triliun dua puluh satu miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp76.510.647.700,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. pajak restoran sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. pajak hiburan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - d. pajak reklame sebesar Rp813.975.100,00 (delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah);
 - e. pajak penerangan jalan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - f. pajak parkir sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - g. pajak air tanah sebesar Rp350.576.300,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
 - h. pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan (PBBP2) sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah);
 - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah); dan
 - j. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebesar Rp26.346.096.300,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp11.264.340.000,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum sebesar Rp6.555.068.000,00 (enam miliar lima ratus lima puluh lima juta enam puluh delapan ribu rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp2.985.072.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh dua ribu rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp1.724.200.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) hanya terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD ditetapkan sebesar Rp22.109.728.797,00 (dua puluh dua miliar seratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) ditetapkan sebesar Rp219.998.726.126,00 (dua ratus sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp14.865.908.200,00 (empat belas miliar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus rupiah);
 - c. jasa giro sebesar Rp467.911.200,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah);
 - d. pendapatan bunga sebesar Rp8.406.164.200,00 (delapan miliar empat ratus enam juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebesar Rp13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - g. pendapatan denda pajak Daerah sebesar Rp90.337.400,00 (sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
 - h. pendapatan denda retribusi Daerah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - i. pendapatan dari pengembalian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - j. pendapatan BLUD sebesar Rp194.895.655.126,00 (seratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh enam rupiah).

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar Rp1.691.146.442.328,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.501.341.698.149,00 (satu triliun lima ratus satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp189.804.744.179,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp189.804.744.179,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp130.143.728.179,00 (seratus tiga puluh miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp59.661.016.000,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta enam belas ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp2.158.572.988.717,00 (dua triliun seratus lima puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan sebesar Rp1.586.062.930.201,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh enam miliar enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp899.441.205.691,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp564.632.891.202,00 (lima ratus enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp111.344.130.308,00 (seratus sebelas miliar tiga ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp10.644.703.000,00 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp899.441.205.691,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp600.238.826.871,00 (enam ratus miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp108.209.561.000,00 (seratus delapan miliar dua ratus sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp149.893.885.353,00 (seratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp25.079.688.480,00 (dua puluh lima miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp735.983.987,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp853.260.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp14.430.000.000,00 (empat belas miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah).

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp564.632.891.202,00 (lima ratus enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belana perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp106.162.461.977,00 (seratus enam miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp148.396.341.637,00 (seratus empat puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp6.832.868.868,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp27.197.731.949,00 (dua puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp41.847.864.450,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp51.036.967.715,00 (lima puluh satu miliar tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp183.158.654.606,00 (seratus delapan puluh tiga miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah).

9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) ditetapkan sebesar Rp111.344.130.308,00 (seratus sebelas miliar tiga ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana BOSP.

- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp79.124.142.458,00 (tujuh puluh sembilan miliar seratus dua puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp14.625.830.000,00 (empat belas miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp1.136.687.850,00 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp16.457.470.000,00 (enam belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja bantuan sosial dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) ditetapkan sebesar Rp10.644.703.000,00 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp2.104.300.000,00 (dua miliar seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp5.860.000.000,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp1.570.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp1.110.403.000,00 (satu miliar seratus sepuluh juta empat ratus tiga ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan sebesar Rp171.179.027.391,00 (seratus tujuh puluh satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal bangunan dan gedung;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp75.913.651.522,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp44.945.403.350,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp42.614.356.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp7.659.116.519,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus enam belas ribu lima ratus sembilan belas rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp75.913.651.522,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;

- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp239.342.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp3.688.917.100,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp360.400.000,00 (tiga ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp146.269.300,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp36.300.517.890,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp729.998.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp1.677.031.500,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan sebesar Rp358.923.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan sebesar Rp11.524.225.536,00 (sebelas miliar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).

- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan sebesar Rp40.920.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan sebesar Rp3.617.041.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh belas juta empat puluh satu ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan sebesar Rp39.550.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan sebesar Rp8.241.015.746,00 (delapan miliar dua ratus empat puluh satu juta lima belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n ditetapkan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o ditetapkan sebesar Rp8.814.500.450,00 (delapan miliar delapan ratus empat belas juta lima ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah).

13. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp44.945.403.350,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp36.705.921.350,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp749.482.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp7.490.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditetapkan sebesar Rp42.614.356.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp30.907.769.000,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp8.811.587.000,00 (delapan miliar delapan ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp1.895.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

15. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) ditetapkan sebesar Rp7.659.116.519,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus enam belas ribu lima ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal hewan; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp205.650.000,00 (dua ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (4) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp39.999.980,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp7.363.466.539,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).

16. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditetapkan sebesar Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

17. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d ditetapkan sebesar Rp398.681.031.125,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp8.777.498.770,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp389.903.532.355,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

18. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) hanya terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa ditetapkan sebesar Rp389.903.532.355,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 6 Maret 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 6 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan bagi peserta didik yang berkualitas, terukur, cepat, dan terjangkau, diperlukan standar pelayanan minimal pendidikan yang sesuai jenjang dan jalur pendidikannya;
- b. bahwa penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal yang merupakan tolok ukur dan acuan bagi aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan dasar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, perlu mengatur regulasi mengenai standar pelayanan minimal sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pendidikan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan Daerah adalah SPM yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan di Daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik.
8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal.

9. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan yang meliputi Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis, Tempat Penitipan Anak, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Satuan Pendidikan tertentu.
11. Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah.
13. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/madrasah Aliyah yang mencakupi program paket A, paket B, dan paket C serta pendidikan kejuruan setara sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan yang berbentuk paket C kejuruan.
14. Asesmen Nasional adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
15. Pendidik adalah tenaga yang melaksanakan pendidikan untuk mengembangkan potensi pelajar.
16. Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat Tendik adalah tenaga yang menunjang penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan.
17. Pamong belajar adalah Pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan nonformal dan informal pada unit pelaksana teknis/unit pelaksana teknis Daerah dan Satuan Pendidikan nonformal dan informal.
18. Tutor adalah orang yang membelajarkan atau orang yang memfasilitasi proses pembelajaran di kelompok belajar.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan menjamin mutu Pelayanan Dasar bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan kepada masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi Dinas dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur Pendidikan.

Pasal 4

- (1) SPM Pendidikan Daerah ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip:
 - a. ketersediaan;
 - b. keterjangkauan;
 - c. kesinambungan;
 - d. keterukuran; dan
 - e. ketepatan sasaran.
- (2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (3) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh setiap warga negara.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara terus menerus.
- (5) Keterukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
- (6) Ketepatan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada warga negara dengan memprioritaskan bagi keluarga miskin atau tidak mampu.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur:

- a. jenis dan penerima Pelayanan Dasar;
- b. mutu Pelayanan Dasar;
- c. pencapaian SPM Pendidikan Daerah; dan
- d. pelaporan dan evaluasi.

BAB II
JENIS DAN PENERIMA PELAYANAN DASAR
Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan Dasar

Pasal 6

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan Daerah terdiri atas:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pendidikan Dasar:
 1. sekolah dasar; dan
 2. sekolah menengah pertama.
- c. Pendidikan Kesetaraan.

Bagian Kedua
Penerima Pelayanan Dasar

Pasal 7

- (1) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan Daerah pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan Daerah pada Pendidikan Dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan Daerah pada Pendidikan Kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

BAB III
MUTU PELAYANAN DASAR

Pasal 8

- (1) Mutu Pelayanan Dasar merupakan ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan Daerah mencakup:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - c. tata cara pemenuhan standar.
- (3) Cakupan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Jenjang Pendidikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN DAERAH
Bagian Kesatu
Perencanaan Pemenuhan Capaian SPM Pendidikan Daerah

Pasal 9

- (1) Dinas menyusun perencanaan pemenuhan SPM Pendidikan Daerah.
- (2) Perencanaan pemenuhan SPM Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun:
 - a. sesuai dengan standar dalam mutu Pelayanan Dasar; dan
 - b. dengan memperhatikan hasil evaluasi pemenuhan SPM oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan Pemerintah Daerah pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemenuhan SPM Pendidikan Daerah

Pasal 10

Dinas wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan Daerah berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Bagian Ketiga
Tata Cara Perhitungan Capaian SPM Pendidikan Daerah

Pasal 11

Tata cara perhitungan capaian SPM Pendidikan Daerah untuk setiap Jenjang Pendidikan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Indeks Capaian SPM Pendidikan Daerah

Pasal 12

- (1) Capaian SPM Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam indeks pencapaian SPM Pendidikan Daerah.

- (2) Indeks pencapaian SPM Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur tingkat capaian SPM Pendidikan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Indeks pencapaian SPM Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai capaian SPM Pendidikan Daerah yang diperoleh melalui perhitungan rerata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan bobot penerima.
- (4) Indeks pencapaian SPM Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan tata cara perhitungan indeks pencapaian SPM Pendidikan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan Daerah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan
- (2) Laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan Daerah termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Materi muatan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan Daerah paling sedikit terdiri atas:
 - a. hasil penerapan SPM Pendidikan Daerah;
 - b. kendala penerapan SPM Pendidikan Daerah; dan
 - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM Pendidikan Daerah.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan Daerah harus mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Pendidikan Daerah.
- (5) Laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan Daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 14

- (1) Evaluasi terhadap pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka perbaikan mutu pendidikan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 18 Maret 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 18 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL PENDIDIKAN DI DAERAH

MUTU PELAYANAN DASAR DAN TATA CARA PERHITUNGAN CAPAIAN SPM
PENDIDIKAN DAERAH

I. JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

A. Mutu Pelayanan Dasar

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi:

a. Standar satuan pendidikan terdiri atas:

- 1) Standar tingkat pencapaian Perkembangan Anak;
- 2) Standar isi;
- 3) Standar proses;
- 4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5) Standar sarana dan prasarana;
- 6) Standar pengelolaan;
- 7) Standar pembiayaan; dan
- 8) Standar penilaian.

b. Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik

Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik pada Anak Usia Dini mencakup:

- 1) Angka partisipasi murni;
- 2) Angka partisipasi sekolah; dan
- 3) Perbandingan angka partisipasi sekolah kuintil terendah dengan kuintil tertinggi.

c. Kualitas dan pemerataan layanan

Kualitas dan pemerataan layanan pada anak usia dini menggunakan indikator proporsi jumlah satuan Pendidikan Usia Dini yang mendapat akreditasi B.

2. Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Satuan Pendidikan Anak usia Dini

a. Standar satuan pendidikan

Pemenuhan terhadap standar satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik

Pemenuhan partisipasi pemerataan peserta didik pada satuan Pendidikan Usia Dini dilaksanakan dengan kegiatan:

- 1) Pendataan warga Masyarakat yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang tidak bersekolah; dan
- 2) Sosialisasi mengenai pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

- c. Kualitas dan pemerataan layanan
 - 1) Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pelajaran.
 - 2) Fasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
 - d. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan dilaksanakan dengan kegiatan:
 - 1) Fasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
 - 2) Pemeriksaan kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 3) pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak.
3. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- a. Jenis pendidik dan tenaga kependidikan:
 - 1) Guru Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2) Kepala satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - 3) Pengawas sekolah atau penilik.
 - b. Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang:
 - 1) Pendidikan anak usia dini;
 - 2) Bimbingan konseling; atau
 - 3) Psikologi.
 - c. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan. Diukur dengan kecukupan jumlah guru ASN terhadap jumlah rombongan belajar pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - d. Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Berasal dari guru;
 - 2) Memiliki sertifikat pendidik;
 - 3) Memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - 4) Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.
 - e. Pengawas sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
 - 2) Berasal dari guru;
 - 3) Memiliki sertifikat pendidik;
 - 4) Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak; dan
 - 5) Memiliki sertifikat lulus uji kompetensi.

- f. Penilik harus memiliki kualifikasi sebagai berikut
 - 1) Memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
 - 2) Memiliki sertifikat lulus uji kompetensi.
- 4. Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - a. Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan dengan kegiatan:
 - 1) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan;
 - 2) Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - 3) Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak.
 - b. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan dengan kegiatan:
 - 1) Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 2) Redistribusi guru ASN berdasarkan perhitungan dari kementerian;
 - 3) Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan hasil perhitungan kekurangan guru oleh kementerian;
 - 4) Penyediaan guru pembimbing khusus penyandang disabilitas;
 - 5) Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan pendidikan guru penggerak sebagai kepala sekolah;
 - 6) Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan pendidikan guru penggerak sebagai pengawas sekolah pengangkatan guru ASN yang lulus seleksi ASN; dan
 - 7) Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah.

B. Pencapaian SPM Pendidikan

- 1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa
 - a. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas hasil belajar Peserta Didik pada Pendidikan Anak Usia Dini diukur melalui perhitungan:
 - 1) Angka partisipasi murni;
 - 2) Angka partisipasi sekolah; dan
 - 3) Perbandingan angka partisipasi sekolah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun kuintil terendah dengan angka partisipasi sekolah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun kuintil tertinggi.
 - b. Penghitungan angka partisipasi murni dilakukan dengan cara menghitung:
 - 1) Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun di daerah;

- 2) Jumlah peserta didik usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada pendidikan anak usia dini; dan
 - 3) Persentase angka partisipasi murni dengan membagi jumlah peserta didik usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2) dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikalikan 100 (seratus).
- c. Penghitungan angka partisipasi sekolah
- 1) Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada daerah;
 - 2) Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan; dan
 - 3) Persentase angka partisipasi sekolah dengan membagi jumlah anak sebagaimana dimaksud pada angka 2) dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikalikan 100 (seratus).
- d. Untuk pemerataan hasil belajar Peserta Didik pada Pendidikan Anak Usia Dini diukur melalui perhitungan:
- 1) Proporsi anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang bersekolah dari kuintil terendah pada daerah;
 - 2) Proporsi anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang bersekolah dari kuintil tertinggi pada daerah; dan
 - 3) Perbandingan angka partisipasi sekolah dengan membagi proporsi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan proporsi sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- e. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas dan pemerataan layanan pada Pendidikan Anak Usia Dini diukur melalui perhitungan, peningkatan proporsi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan paling rendah akreditasi B. Penghitungan proporsi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan paling rendah akreditasi B sebagaimana dimaksud dengan cara menghitung:
- 1) Jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan akreditasi paling rendah B;
 - 2) Jumlah keseluruhan satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah diakreditasi; dan
 - 3) Proporsi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan membagi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan jumlah keseluruhan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dikalikan 100 (seratus).
2. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Capaian SPM Pendidikan mengenai standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini diukur melalui perhitungan:
- a. Kecukupan formasi guru ASN;
- 1) Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan sebagaimana dihitung berdasarkan jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan;
 - 2) Beban kerja guru, dan
 - 3) Kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan.

- b. Proporsi lulusan program guru penggerak
 - 1) Jumlah lulusan program guru penggerak di daerah yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah pada Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 2) Jumlah lulusan program guru penggerak di daerah; dan proporsi lulusan program sekolah penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas dengan membagi jumlah lulusan dikalikan 100 (seratus).
- c. Indeks Distribusi Guru
 - 1) Indeks Distribusi Guru pada Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun berkenaan;
 - 2) Pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan. Indeks Distribusi Guru dengan mengurangkan Indeks Distribusi Guru;
 - 3) Indeks Distribusi Guru dengan mengurangkan Indeks Distribusi Guru sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan Indeks Distribusi Guru sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dibagi Indeks Distribusi Guru sebagaimana dimaksud pada angka 2) dikalikan 100% (seratus persen).

II. JENJANG SEKOLAH DASAR

A. Mutu Pelayanan Dasar

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi:

a. Standar satuan pendidikan

Standar satuan pendidikan terdiri atas:

- 1) standar kompetensi lulusan;
- 2) standar isi;
- 3) standar proses;
- 4) standar sarana dan prasarana;
- 5) standar pengelolaan;
- 6) standar pembiayaan; dan
- 7) standar penilaian pendidikan.

b. Kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik

Kualitas hasil belajar Peserta Didik pada sekolah dasar, mencakup:

- 1) kompetensi literasi; dan
- 2) kompetensi numerasi.

c. Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik

Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik sekolah dasar mencakup:

- 1) angka partisipasi kasar; dan
- 2) angka partisipasi sekolah.

d. Kualitas dan pemerataan layanan

Kualitas dan pemerataan layanan pada sekolah dasar mencakup:

- 1) iklim keamanan; dan
- 2) iklim kebhinekaan dan inklusivitas.

2. Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

a. Standar satuan pendidikan

Pemenuhan terhadap standar satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik

1) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik sekolah dasar, dilaksanakan dengan kegiatan pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala satuan Pendidikan, dan pengawas sekolah terlibat aktif.

2) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan penguatan kompetensi guru, kepala satuan pendidikan, dan pengawas sekolah berupa:

- a) pelatihan;
- b) seminar; dan/atau
- c) lokakarya (*workshop*).

c. Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik

1) Pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada sekolah dasar, dilaksanakan dengan kegiatan pendataan warga masyarakat yang berusia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang tidak bersekolah.

- 2) Pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a) pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus; dan/atau
 - b) penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung.
- d. Kualitas dan pemerataan layanan
 - 1) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan pada sekolah dasar, dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a) sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pelajaran; dan
 - b) fasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
 - 2) Selain kegiatan tersebut pada point 1) pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan dapat dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a) pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
 - b) pemeriksaan kondisi bangunan satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan/atau
 - c) pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan kondisi bangunan minimal rusak sedang.
3. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah dasar terdiri atas:
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan
 - 1) Jenis pendidik terdiri atas:
 - a) guru kelas;
 - b) guru mata pelajaran; dan
 - c) guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas.
 - 2) Jenis tenaga kependidikan terdiri atas:
 - a) kepala sekolah;
 - b) pengawas sekolah; dan
 - c) tenaga penunjang lain.
 - b. Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
 - 1) Kualitas pendidik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
 - b) memiliki sertifikat pendidik.
 - 2) Kualitas tenaga kependidikan sebagai berikut:
 - a) Kepala sekolah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - ii. berasal dari guru;

- iii. memiliki sertifikat pendidik;
 - iv. memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - v. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.
- b) pengawas sekolah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- i. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
 - ii. berasal dari guru;
 - iii. memiliki sertifikat pendidik;
 - iv. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak; dan
 - v. memiliki sertifikat uji kompetensi jabatan fungsional pengawas.
- c) tenaga penunjang lain memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat.
- c. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan
- 1) Jumlah pendidik diukur dengan:
 - a) kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b) Indeks Distribusi Guru.
 - 2) Jumlah pengawas sekolah diukur dengan rasio pengawas sekolah terhadap jumlah sekolah dasar.

4. Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan sekolah dasar dilaksanakan dengan kegiatan:
- 1) pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 2) redistribusi guru ASN berdasarkan perhitungan dari Kementerian;
 - 3) pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan hasil perhitungan kekurangan guru;
 - 4) penyediaan guru pembimbing khusus yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas;
 - 5) penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan pendidikan guru penggerak sebagai kepala sekolah;
 - 6) penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan pendidikan guru penggerak sebagai pengawas sekolah/pengangkatan guru ASN yang lulus seleksi ASN; dan
 - 7) pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah.
- b. Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan sekolah dasar dilaksanakan dengan kegiatan:
- 1) peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan;

- 2) pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- 3) fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak.

B. Pencapaian SPM Pendidikan Daerah

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

- a. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan Daerah untuk kualitas hasil belajar Peserta Didik pada Sekolah Dasar diukur melalui perhitungan:

- 1) Penghitungan kemampuan literasi Peserta Didik dilakukan dengan cara menghitung:

- a) rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan;
- b) rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
- c) kemampuan literasi dengan membagi rerata nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dikalikan 100% (seratus persen).

- 2) Penghitungan kemampuan numerasi Peserta Didik dilakukan dengan cara menghitung:

- a) rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan;
- b) rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
- c) kemampuan numerasi dengan membagi rerata nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dengan rerata nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dikalikan 100% (seratus persen).

- b. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan Daerah untuk pemerataan hasil belajar Peserta Didik pada Sekolah Dasar diukur melalui perhitungan:

- 1) Penghitungan perbedaan nilai literasi antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan dilakukan dengan cara menghitung:

- a) rerata nilai literasi Peserta Didik laki-laki berdasarkan Asesmen Nasional;
- b) rerata nilai literasi Peserta Didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional; dan

- c) selisih rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud pada huruf b).
 - 2) Penghitungan perbedaan nilai literasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan sosial ekonomi tinggi dilakukan dengan cara menghitung:
 - a) rerata nilai literasi Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional;
 - b) rerata nilai literasi Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional; dan
 - c) selisih rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud pada huruf b).
 - 3) Penghitungan perbedaan nilai numerasi antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan dilakukan dengan cara menghitung:
 - a) rerata nilai numerasi Peserta Didik laki-laki berdasarkan Asesmen Nasional;
 - b) rerata nilai numerasi Peserta Didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional; dan
 - c) selisih rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud pada huruf b).
 - 4) Penghitungan perbedaan nilai numerasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi dilakukan dengan cara menghitung:
 - a) rerata nilai numerasi Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional;
 - b) rerata nilai numerasi Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional; dan
 - c) selisih rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud pada huruf b).
- c. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan Daerah untuk kualitas dan pemerataan layanan pada Sekolah Dasar diukur melalui perhitungan:
 - 1) Penghitungan angka partisipasi kasar sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat dilakukan dengan cara menghitung:
 - a) jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada Daerah;
 - b) jumlah Peserta Didik pada sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat; dan
 - c) persentase angka partisipasi kasar dengan membagi jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada huruf b) dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikalikan 100 (seratus).

- 2) Penghitungan angka partisipasi sekolah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pasal (1) huruf b dilaksanakan dengan cara menghitung:
 - a) jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada Daerah;
 - b) jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang berada pada satuan pendidikan; dan
 - c) persentase angka partisipasi sekolah dengan membagi jumlah anak sebagaimana dimaksud pada huruf b) dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikalikan 100 (seratus).
 - 3) Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud mengikuti sekolah menengah pertama pada kabupaten/kota lain, peserta didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan Daerah.
- d. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan Daerah untuk kualitas dan pemerataan layanan pada sekolah dasar dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan:
- 1) Penghitungan indeks iklim keamanan dilakukan dengan cara menghitung:
 - a) indeks iklim keamanan rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada tahun berkenaan;
 - b) indeks iklim keamanan rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
 - c) indeks iklim keamanan dengan mengurangkan indeks iklim keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan indeks iklim keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dibagi indeks iklim keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikalikan 100% (seratus persen).
 - 2) Penghitungan indeks iklim kebhinekaan dan inklusivitas dilakukan dengan cara menghitung:
 - a) indeks iklim kebhinekaan dan inklusivitas rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada tahun berkenaan;
 - b) indeks iklim kebhinekaan dan inklusivitas rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
 - c) indeks kebhinekaan dan inklusivitas dengan mengurangkan indeks kebhinekaan dan inklusivitas sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan indeks kebhinekaan dan inklusivitas sebagaimana dimaksud pada huruf b) dibagi indeks kebhinekaan dan inklusivitas sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikalikan 100% (seratus persen).
2. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Capaian SPM Pendidikan Daerah mengenai standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk Sekolah Dasar diukur melalui perhitungan:
- a. kecukupan formasi guru ASN;

- 1) Penghitungan kecukupan jumlah formasi guru ASN pada Pendidikan Dasar dilakukan dengan cara menghitung:
 - a) Jumlah formasi guru ASN yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan;
 - b) jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan pada Pendidikan Dasar di daerah; dan
 - c) kecukupan jumlah formasi guru ASN dengan membagi jumlah formasi guru ASN yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikalikan 100% (seratus persen).
 - 2) Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf b) dihitung berdasarkan jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan, beban kerja guru, dan kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan.
- b. Proporsi lulusan program guru penggerak
- Penghitungan proporsi lulusan program guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah pada Pendidikan Dasar dilakukan dengan cara menghitung:
- 1) jumlah lulusan program guru penggerak di Daerah yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah pada Pendidikan Dasar di Daerah;
 - 2) jumlah lulusan program guru penggerak di Daerah; dan
 - 3) proporsi lulusan program sekolah penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah dengan membagi jumlah lulusan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan jumlah lulusan program sekolah penggerak sebagaimana dimaksud pada angka 2) dikalikan 100 (seratus).
- c. Indeks Distribusi Guru.
- Penghitungan pemenuhan SPM Pendidikan Daerah mengenai Indeks Distribusi Guru pada Pendidikan Dasar dilakukan dengan cara menghitung:
- 1) Indeks Distribusi Guru tahun berkenaan pada Pendidikan Dasar di daerah;
 - 2) Indeks Distribusi Guru pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan pada Pendidikan Dasar di daerah; dan
 - 3) Indeks Distribusi Guru dengan mengurangkan Indeks Distribusi Guru tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan Indeks Distribusi Guru pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dibagi Indeks Distribusi Guru pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dikalikan 100% (seratus persen).

III. JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

A. Mutu Pelayanan Dasar

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi:

- a. Standar satuan pendidikan
 - 1) Standar kompetensi lulusan;
 - 2) Standar isi;
 - 3) Standar proses;
 - 4) Standar sarana dan prasarana;
 - 5) Standar pengelolaan;
 - 6) Standar pembiayaan; dan
 - 7) Standar penilaian pendidikan.
- b. Kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik
Kualitas hasil belajar SMP mencakup :
 - 1) Kompetensi literasi; dan
 - 2) Kompetensi numerasi.
- c. Pemerataan hasil belajar Peserta Didik
 - 1) Pemerataan hasil belajar peserta didik SMP merupakan pemerataan dalam hal kompetensi literasi dan kompetensi numerasi.
 - 2) Pemerataan hasil belajar peserta didik SMP menggunakan perhitungan kesenjangan kompetensi literasi dan kompetensi numerasi berdasarkan:
 - a) Gender; dan
 - b) Status sosial ekonomi.
- d. Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik
Partisipasi dan pemerataan peserta didik SMP mencakup:
 - 1) Angka partisipasi kasar; dan
 - 2) Angkat partisipasi sekolah.
- e. Kualitas dan pemerataan layanan
Kualitas dan pemerataan layanan SMP mencakup:
 - 1) Iklim keamanan; dan
 - 2) Iklim kebinekaan dan inklusivitas.

2. Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

- a. Standar satuan pendidikan
Pemenuhan terhadap standar satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik
 - 1) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik pada sekolah dasar, dilaksanakan dengan kegiatan pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala satuan pendidikan, dan pengawas sekolah terlibat aktif.
 - 2) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan penguatan kompetensi guru, kepala satuan pendidikan, dan pengawas sekolah berupa:
 - a) pelatihan;
 - b) seminar; dan/atau
 - c) lokakarya (*workshop*).

- c. Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik
Pemenuhan partisipasi dan pemerataan peserta didik SMP dilaksanakan dengan kegiatan :
- 1) pendataan warga masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah;
 - 2) Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus; dan/atau
 - 3) Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung.

- d. Kualitas dan pemerataan layanan
- 1) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan pada SMP dilaksanakan dengan kegiatan :
 - a) Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pelajaran; dan
 - b) Fasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
 - 2) Selain kegiatan tersebut pada angka 1) pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan dapat dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a) Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan, kekerasan pada anak, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
 - b) Pemeriksaan kondisi bangunan satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan/atau
 - c) Pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan minimal rusak sedang.

3. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama terdiri atas:
- 1) jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 2) kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - 3) jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. Jenis pendidik
Jenis pendidik terdiri atas:
- 1) Guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum;
 - 2) Guru bimbingan dan konseling; dan
 - 3) Guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas.
- c. Jenis tenaga kependidikan
Jenis tenaga kependidikan terdiri atas:
- 1) Kepala Sekolah;
 - 2) Pengawas Sekolah; dan
 - 3) Tenaga penunjang lainnya.

- d. Kualitas pendidik
Kualitas pendidik harus memenuhi syarat:
 - 1) Kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-4) atau Sarjana (S-1); dan
 - 2) Memiliki sertifikat pendidik.
- e. Kualitas tenaga kependidikan harus memenuhi syarat :
 - 1) Kepala Sekolah
 - a) Memiliki kualifikasi paling rendah Sarjana (S1);
 - b) Berasal dari guru;
 - c) Memiliki sertifikat pendidik;
 - d) Memiliki pengalaman manajerial selama 2 (dua) tahun; dan
 - e) Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.
 - 2) Pengawas Sekolah
 - a) Memiliki kualifikasi paling rendah magister S2 kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mapel yang relevan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - b) Berasal dari guru;
 - c) Memiliki sertifikat pendidik;
 - d) Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak; dan
 - e) Memiliki sertifikat uji kompetensi jabatan fungsional pengawas.
 - 3) Tenaga penunjang lainnya
Tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
- f. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
 - 1) Jumlah pendidik diukur dengan:
 - a) Kecukupan formasi guru ASN untuk SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b) Indeks distribusi guru
 - 2) Jumlah pengawas sekolah diukur dengan rasio pengawas sekolah terhadap jumlah SMP.

- 4. Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - a. Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan SMP dilaksanakan dengan kegiatan:
 - 1) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan;
 - 2) Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - 3) Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak.

- b. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP dilaksanakan dengan kegiatan:
- 1) pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 2) redistribusi guru ASN berdasarkan perhitungan dari Kementerian;
 - 3) pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan hasil perhitungan kekurangan guru;
 - 4) penyediaan guru pembimbing khusus yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas;
 - 5) penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan pendidikan guru penggerak sebagai kepala sekolah;
 - 6) penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan pendidikan guru penggerak sebagai pengawas sekolah pengangkatan guru ASN yang lulus seleksi ASN; dan
 - 7) pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah.

B. Pencapaian SPM Pendidikan

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

- a. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan Daerah kualitas hasil belajar Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama diukur melalui perhitungan:

1) Kemampuan literasi peserta didik

Perhitungan kemampuan literasi peserta didik dilakukan dengan cara menghitung:

- a) Rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan;
- b) Rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
- c) Kemampuan literasi dengan membagi rerata nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikalikan 100% (seratus persen).

2) Kemampuan numerasi peserta didik

Perhitungan kemampuan numerasi peserta didik dilakukan dengan cara menghitung:

- a) Rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan;
- b) Rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di sekolah menengah pertama 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan

- c) Kemampuan numerasi dengan membagi rerata nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikalikan 100% (seratus persen).
- b. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan Daerah untuk pemerataan hasil belajar Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama diukur melalui perhitungan:
- 1) Perbedaan nilai literasi antara peserta didik laki-laki dan perempuan
Perhitungan perbedaan nilai literasi antara peserta didik laki-laki dan perempuan dilakukan dengan cara menghitung:
 - a) Rerata nilai literasi peserta didik laki-laki berdasarkan asesmen nasional;
 - b) Rerata nilai literasi peserta didik perempuan berdasarkan asesmen nasional; dan
 - c) Selisih rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud pada huruf b).
 - 2) Perbedaan nilai literasi antara kelompok peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi
Perhitungan perbedaan nilai literasi antara kelompok peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi dilakukan dengan cara menghitung:
 - a) Rerata nilai literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional;
 - b) Rerata nilai literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional; dan
 - c) Selisih rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud pada huruf b).
 - 3) Perbedaan nilai numerasi antara peserta didik laki-laki dan perempuan
Perhitungan perbedaan nilai numerasi antara peserta didik laki-laki dan perempuan dilakukan dengan cara menghitung:
 - a) Rerata nilai numerasi peserta didik laki-laki berdasarkan asesmen nasional;
 - b) Rerata nilai numerasi peserta didik perempuan berdasarkan asesmen nasional; dan
 - c) Selisih rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud pada huruf b).
 - 4) Perbedaan nilai numerasi antara kelompok peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi
Perhitungan perbedaan nilai numerasi antara kelompok peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi dilakukan dengan cara menghitung:
 - a) Rerata nilai numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional;

- b) Rerata nilai numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional; dan
 - c) Selisih rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud pada huruf b).
- c. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan Daerah untuk partisipasi dan pemerataan peserta didik pada sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan:
- 1) Angka partisipasi kasar sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat
Perhitungan angka partisipasi kasar sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat dilakukan dengan cara menghitung:
 - a) Jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun di Kabupaten Temanggung;
 - b) Jumlah peserta didik pada sekolah menengah pertama dan bentuk lain yang sederajat; dan
 - c) Persentase angka partisipasi kasar dengan membagi jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf b) dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikalikan 100 (seratus).
 - 2) Angka partisipasi sekolah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun
Perhitungan angka partisipasi sekolah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) dilakukan dengan cara menghitung:
 - a) Jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun di Kabupaten Temanggung;
 - b) Jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berada pada satuan pendidikan; dan
 - c) Persentase angka partisipasi sekolah dengan membagi jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf b) dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikalikan 100 (seratus).
- Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud mengikuti sekolah menengah pertama pada kabupaten/kota lain, peserta didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan Daerah.
- d. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan Daerah untuk kualitas dan pemerataan layanan pada Sekolah Menengah Pertama diukur melalui perhitungan:
- 1) Indeks iklim keamanan
Perhitungan indeks iklim keamanan dilakukan dengan cara menghitung:
 - a) Indeks iklim keamanan rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada tahun berkenaan;
 - b) Indeks iklim keamanan satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan

- c) Indeks iklim keamanan dengan mengurangi indeks iklim keamanan pada huruf a) dengan indeks iklim keamanan sebagaimana dalam huruf b) dibagi indeks keamanan pada angka b) dikalikan 100% (seratus persen).
- 2) Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas
- Perhitungan indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas dilakukan dengan cara menghitung:
- a) Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada tahun berkenaan;
 - b) Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
 - c) Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas dengan mengurangi indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas pada huruf a) dengan indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas sebagaimana dalam huruf b) dibagi indeks kebinekaan dan inklusivitas pada huruf b) dikalikan 100% (seratus persen).
2. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Capaian SPM Pendidikan Daerah mengenai standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk Sekolah Menengah Pertama diukur melalui perhitungan:
- a. kecukupan formasi guru ASN;
 - 1) Penghitungan kecukupan jumlah formasi guru ASN pada Pendidikan Dasar dilakukan dengan cara menghitung:
 - a) Jumlah formasi guru ASN yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan;
 - b) jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan pada Pendidikan Dasar di daerah; dan
 - c) kecukupan jumlah formasi guru ASN dengan membagi jumlah formasi guru ASN yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b) dikalikan 100% (seratus persen).
 - 2) Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf b) dihitung berdasarkan jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan, beban kerja guru, dan kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan.
 - b. Proporsi lulusan program guru penggerak

Penghitungan proporsi lulusan program guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah pada Pendidikan Dasar dilakukan dengan cara menghitung:

 - 1) jumlah lulusan program guru penggerak di Daerah yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah pada Pendidikan Dasar di Daerah;
 - 2) jumlah lulusan program guru penggerak di Daerah; dan

- 3) proporsi lulusan program sekolah penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah dengan membagi jumlah lulusan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan jumlah lulusan program sekolah penggerak sebagaimana dimaksud pada angka 2) dikalikan 100 (seratus).

c. Indeks Distribusi Guru

Penghitungan pemenuhan SPM Pendidikan Daerah mengenai Indeks Distribusi Guru pada Pendidikan Dasar dilakukan dengan cara menghitung:

- 1) Indeks Distribusi Guru tahun berkenaan pada Pendidikan Dasar di daerah;
- 2) Indeks Distribusi Guru pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan pada Pendidikan Dasar di daerah; dan
- 3) Indeks Distribusi Guru dengan mengurangkan Indeks Distribusi Guru tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan Indeks Distribusi Guru pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dibagi Indeks Distribusi Guru pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dikalikan 100% (seratus persen).

IV. PENDIDIKAN KESETARAAN

A. Mutu Pelayanan Dasar

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi:

a. Standar satuan pendidikan

Standar satuan pendidikan terdiri atas:

- 1) standar kompetensi lulusan;
- 2) standar isi;
- 3) standar proses;
- 4) standar sarana prasarana;
- 5) standar pengelolaan;
- 6) standar pembiayaan; dan
- 7) standar penilaian pendidikan.

b. Kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik

Kualitas hasil belajar Peserta Didik pada satuan Pendidikan Kesetaraan, mencakup :

- 1) Kompetensi literasi;
- 2) Kompetensi numerasi.

Pemerataan hasil belajar Peserta Didik pada satuan Pendidikan Kesetaraan merupakan pemerataan dalam hal kompetensi literasi dan kompetensi numerasi.

Pemerataan menggunakan penghitungan kesenjangan kompetensi literasi dan kompetensi numerasi berdasarkan gender dan status sosial ekonomi.

c. Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik

Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada satuan Pendidikan Kesetaraan, mencakup:

- 1) Angka partisipasi kasar; dan
- 2) Angka partisipasi sekolah

d. Kualitas dan pemerataan layanan

Kualitas dan pemerataan layanan pada satuan Pendidikan Kesetaraan, mencakup:

- 1) Iklim keamanan; dan
- 2) Iklim kebinekaan dan inklusivitas.

2. Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

a. Standar satuan pendidikan

Pemenuhan terhadap standar satuan pendidikan Kesetaraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik

- 1) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan dengan kegiatan pembentukan komunitas belajar dan memastikan kepala satuan pendidikan, penilik, dan pamong belajar/tutor terlibat aktif;

- 2) pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan penguatan kompetensi kepala satuan pendidikan, penilik, dan pamong belajar/tutor berupa:
 - a) pelatihan;
 - b) seminar; dan/atau
 - c) lokakarya (workshop)
 - c. Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik
Pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada satuan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan dengan kegiatan pendataan warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah.
Selain itu kegiatan pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan:
 - 1) Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus;
 - 2) Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung; dan/atau
 - 3) Penyediaan Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang termasuk dalam daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
 - d. Kualitas dan pemerataan layanan
Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan pada satuan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan dengan kegiatan:
 - 1) Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pelajaran; dan
 - 2) Fasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
Selain itu kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan dapat dilaksanakan dengan kegiatan:
 - 1) Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
 - 2) Pemeriksaan kondisi bangunan satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 3) pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan minimal rusak sedang.
3. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan
 - 1) Jenis pendidik pada Pendidikan Kesetaraan adalah pamong belajar dan/atau tutor Pendidikan Kesetaraan.
 - 2) Jenis tenaga kependidikan pada Pendidikan Kesetaraan terdiri atas:
 - a) kepala satuan Pendidikan Kesetaraan;
 - b) Penilik; dan
 - c) Tenaga Penunjang lainnya.

- b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
 - 1) Kualitas pendidik pada Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu.
 - 2) Kualitas tenaga kependidikan pada Pendidikan Kesetaraan antara lain:
 - a) kepala satuan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana(S1);
 - b) penilik, memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat(D-IV) atau Sarjana(S1);dan
 - c) tenaga penunjang lain, memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat.
 - c. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan
 - 1) Jumlah pendidik diukur dengan:
 - a) Kecukupan formasi pamong belajar ASN untuk satuan Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;dan
 - b) Indeks Distribusi Guru
 - 2) Jumlah penilik sebagaimana dimaksud diukur dengan rasio penilik terhadap jumlah satuan Pendidikan Kesetaraan.
4. Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- a. Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Kesetaraan, dilaksanakan dengan kegiatan:
 - 1) peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan; dan/atau
 - 2) pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
 - b. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Kesetaraan, dilaksanakan dengan kegiatan:
 - 1) Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 2) redistribusi pamong belajar berdasarkan perhitungan dari Kementerian;
 - 3) pengajuan formasi pamong belajar sesuai dengan hasil perhitungan kekurangan pamong belajar oleh Kementerian;
 - 4) penyediaan pamong belajar pembimbing khusus yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas;
 - 5) penempatan lulusan uji kompetensi penilik;dan
 - 6) pemetaan kecukupan jumlah penilik.

B. Pencapaian SPM Pendidikan

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

- a. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas hasil belajar Peserta Didik pada Pendidikan Kesetaraan diukur melalui perhitungan:

- 1) Kemampuan literasi Peserta Didik

Penghitungan kemampuan literasi Peserta Didik dilakukan dengan cara menghitung:

- a) rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di Pendidikan Kesetaraan pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di Pendidikan Kesetaraan pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan;
- b) rerata nilai literasi semua peserta Asesmen Nasional di Pendidikan Kesetaraan 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
- c) kemampuan literasi dengan membagi rerata nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikalikan 100 % (seratus persen).

- 2) Kemampuan numerasi Peserta Didik

Penghitungan kemampuan numerasi Peserta Didik dilakukan dengan cara menghitung :

- a) rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di Pendidikan Kesetaraan pada tahun berkenaan dikurangi rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di Pendidikan Kesetaraan pada 1(satu) tahun sebelum tahun berkenaan;
- b) rerata nilai numerasi semua peserta Asesmen Nasional di Pendidikan Kesetaraan pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan
- c) kemampuan numerasi dengan membagi rerata nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikalikan 100%(seratus persen)

- b. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk pemerataan hasil belajar Peserta Didik pada Pendidikan Kesetaraan diukur melalui perhitungan:

- 1) Perbedaan nilai literasi antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan

Penghitungan perbedaan nilai literasi antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan dilakukan dengan cara menghitung:

- a) Rerata nilai literasi Peserta Didik laki-laki berdasarkan Asesmen Nasional;
- b) Rerata nilai literasi Peserta Didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional; dan
- c) Selisih rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud pada huruf b).

- 2) Perbedaan nilai literasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi
Penghitungan perbedaan nilai literasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi dilakukan dengan cara menghitung:
 - a) Rerata nilai literasi Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional;
 - b) Rerata nilai literasi Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional; dan
 - c) Selisih rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai literasi sebagaimana dimaksud pada huruf b).
 - 3) perbedaan nilai numerasi antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan
Penghitungan perbedaan nilai numerasi antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan dilakukan dengan cara menghitung:
 - a) rerata nilai numerasi Peserta Didik laki-laki berdasarkan Asesmen Nasional;
 - b) rerata nilai numerasi Peserta Didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional; dan
 - c) selisih rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud pada huruf b).
 - 4) Perbedaan nilai numerasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi
Penghitungan perbedaan nilai numerasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi dilakukan dengan cara menghitung:
 - a) Rerata nilai numerasi Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional;
 - b) Rerata nilai numerasi Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional; dan
 - c) selisih rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan rerata nilai numerasi sebagaimana dimaksud pada huruf b).
- c. Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas dan pemerataan layanan pada Pendidikan Kesetaraan diukur melalui perhitungan
- 1) Indeks iklim keamanan
Penghitungan indeks iklim keamanan dilakukan dengan cara menghitung:
 - a) Indeks iklim keamanan rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada tahun berkenaan;
 - b) Indeks iklim keamanan rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan

c) indeks iklim keamanan dengan mengurangi indeks iklim keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan indeks iklim keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dibagi indeks kemananan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikalikan 100% (seratus persen).

2) Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas

Penghitungan indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas dilakukan dengan cara menghitung:

a) Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rerata satuan pendidikan berdasarkan Asesmen Nasional pada tahun berkenaan;

b) Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rerata satuan pendidikan berdasar 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan; dan

c) Indeks kebinekaan dan inklusivitas dengan mengurangi indeks kebinekaan dan inklusivitas sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan indeks kebinekaan dan inklusivitas sebagaimana dimaksud pada huruf b) dibagi indeks kebinekaan dan inklusivitas sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikalikan 100% (seratus persen).

2. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Capaian SPM Pendidikan mengenai standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk Pendidikan Kesetaraan diukur melalui perhitungan:

a. kecukupan formasi pamong belajar

1) Penghitungan kecukupan jumlah pamong belajar pada Pendidikan Kesetaraan, penghitungan dilakukan dengan cara:

a) jumlah pamong belajar yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan;

b) jumlah pamong belajar yang dibutuhkan pada Pendidikan Kesetaraan di daerah; dan

c) kecukupan jumlah pamong belajar dengan membagi jumlah pamong belajar yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan jumlah pamong belajar yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dikalikan 100% (seratus persen).

2) Jumlah pamong belajar yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf b) dihitung berdasarkan jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan, beban kerja pamong belajar, dan kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan.

b. Indeks Distribusi pamong belajar

Penghitungan pemenuhan SPM Pendidikan mengenai Indeks Distribusi pamong belajar pada Pendidikan Kesetaraan, dilakukan dengan cara menghitung:

1) Indeks Distribusi pamong belajar tahun berkenaan pada Pendidikan Kesetaraan di daerah yang bersangkutan;

2) Indeks Distribusi pamong belajar pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan pada Pendidikan Kesetaraan di daerah yang bersangkutan; dan

- 3) Indeks Distribusi pamong belajar dengan mengurangi Indeks Distribusi pamong belajar tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan Indeks Distribusi pamong belajar pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dibagi Indeks Distribusi pamong belajar pada 1 (satu) tahun sebelum tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dikalikan 100% (seratus persen).

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
 - a. PNS dan CPNS;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
 - e. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - f. PPPK.
- (2) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
 - a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua
Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang diterima dalam 1 (satu) bulan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi:
 - a. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - b. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.

- (4) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (5) Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang diterima dalam 1 (satu) bulan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 4

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap Besaran Pemberian Tunjangan Hari Raya.

BAB III PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Negara dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.
- (4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024.
- (5) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024.
- (6) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2024.

Pasal 6

Proses pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

{ttd}



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196711121996031003



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat, perlu memberikan tambahan penghasilan yang dapat mendorong prestasi kerja, produktivitas, dan kesejahteraan pegawai;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam yang berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah, dengan adanya perubahan kebijakan pada indeks *basic* tambahan penghasilan pegawai, dan perubahan kebijakan terhadap pegawai penerima tambahan penghasilan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dasar TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural diberhentikan tetapi belum diangkat pejabat struktural yang definitif.
12. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural berhalangan.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
14. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
15. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja pegawai.
16. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah dibandingkan daerah acuan.
17. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah indeks yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
18. Disiplin adalah kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
19. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar ketentuan disiplin PNS.
20. Produktivitas adalah kemampuan menghasilkan suatu kerja yang lebih banyak daripada ukuran biasa yang telah umum.
21. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir.

BAB II
TPP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dilaksanakan dengan maksud sebagai bentuk penghargaan kepada ASN atas kinerjanya.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan Disiplin dan motivasi kerja ASN;
 - b. meningkatkan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan ASN.

Bagian Kedua
Prinsip Pemberian TPP

Pasal 3

- (1) Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. optimalisasi.
- (2) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (5) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.
- (7) Prinsip kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN.

- (8) Prinsip optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada seluruh Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. kelangkaan profesi; dan
 - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Programmer diberikan tambahan khusus.
- (4) Rincian kriteria pemberian TPP kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui batas waktu normal paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi.
- (3) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (4) Mekanisme teknis penghitungan beban kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV TIM PELAKSANA TPP

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim Pelaksana TPP dalam pemberian TPP kepada ASN di Daerah.

- (2) Tim pelaksana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
 - d. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
 - e. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
 - f. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi;
 - g. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - h. unsur Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (3) Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP.
- (4) Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing Kelas Jabatan.
- (5) Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bertugas memastikan penganggaran terkait TPP.
- (7) Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertugas melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan mengidentifikasi jabatan yang masuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (8) Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g bertugas menyusun Peraturan Bupati tentang TPP sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (9) Unsur Perangkat Daerah lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bertugas memberikan masukan yang berkaitan dengan penyusunan regulasi terkait Peraturan Bupati tentang TPP dan pelaksanaan di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Tim pelaksana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
BESARAN TPP

Pasal 7

- (1) Besaran TPP ditetapkan berdasarkan pada parameter:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEROLEHAN TPP
Bagian Kesatu
Penilaian TPP

Pasal 8

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Penilaian TPP Produktivitas Kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP.
- (3) Penilaian TPP Disiplin Kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP.

Bagian Kedua
TPP Produktivitas Kerja

Pasal 9

- (1) Penghitungan perolehan TPP Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP dikalikan nilai aktivitas kerja pegawai.
- (2) Rumus penghitungan perolehan TPP Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
$$\text{TPP Produktivitas Kerja} = (70\% \times \text{Besaran TPP}) \times \text{nilai aktivitas kerja pegawai.}$$

Pasal 10

- (1) Penilaian penghitungan perolehan TPP Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 didasarkan pada pelaksanaan tugas Pegawai ASN bersangkutan.

- (2) Pelaksanaan tugas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kertas kerja elektronik berisi rincian aktivitas kerja pegawai sesuai tugas/jabatannya.
- (3) Nilai produktivitas pegawai didasarkan pada aktivitas kerja dengan perincian sebagai berikut:
 - a. sampai dengan 2.000 menit per bulan tidak mendapatkan TPP produktivitas kerja;
 - b. 2.001 menit sampai dengan 3.000 menit per bulan diberikan 60 % (enam puluh persen) dari TPP produktivitas kerja;
 - c. 3.001 menit sampai dengan 4.000 menit per bulan diberikan 80% (delapan puluh persen) dari TPP produktivitas kerja; dan
 - d. lebih dari 4.000 menit per bulan diberikan 100% (seratus persen) dari TPP produktivitas kerja.
- (4) Pejabat penilai melakukan penilaian terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dipimpinnya.

Pasal 11

Pegawai ASN yang mutasi antar Perangkat Daerah dan/atau kenaikan Kelas Jabatan, ketentuan mengenai kertas kerja elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat merupakan gabungan dan diverifikasi oleh atasan yang baru.

Bagian Ketiga TPP Disiplin Kerja

Pasal 12

- (1) Penghitungan perolehan TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP dikurangi jumlah persentase faktor pengurang disiplin kerja.
- (2) Rumus penghitungan perolehan TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
$$\text{TPP Disiplin Kerja} = (30\% \times \text{Besaran TPP}) - \sum\% \text{ faktor pengurang disiplin kerja.}$$

Pasal 13

- (1) Penilaian Penghitungan perolehan TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 didasarkan pada rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (2) Pegawai yang tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, dan pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan maka dilakukan pengurangan terhadap TPP Disiplin Kerja.

Bagian Keempat
TPP Akhir

Pasal 14

- (1) Penghitungan TPP Akhir dilakukan dengan cara menjumlahkan TPP Produktivitas Kerja dan TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 12.
- (2) Atas penghitungan TPP Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rumus penghitungan TPP Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
$$\text{TPP} = (\text{TPP Produktivitas Kerja} + \text{TPP Disiplin Kerja}) - \text{pajak}.$$

Bagian Kelima
Pegawai ASN yang Tidak Berhak Memperoleh TPP

Pasal 15

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang meninggal dunia;
 - b. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat/tidak hormat;
 - d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. Pegawai ASN guru dan pengawas sekolah yang telah memperoleh tunjangan profesi di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga;
 - g. Pegawai ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - h. Pegawai ASN pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) TPP tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal perubahan status Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bulan berjalan, maka tidak dilakukan potongan TPP.
- (4) TPP diberhentikan sementara kepada:
 - a. Pegawai ASN yang tidak menyusun Sasaran Kerja Pegawai pada bulan Januari, maka TPP tidak diberikan di bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan Sasaran Kerja Pegawai;

- b. Pegawai ASN pindah tugas dan yang bersangkutan tidak menyusun Sasaran Kerja Pegawai pada bulan diterbitkannya surat keputusan mutasi, maka TPP tidak diberikan di bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan Sasaran Kerja Pegawai;
 - c. Pegawai ASN yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara/Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka TPP yang bersangkutan untuk 1 (satu) bulan berikutnya tidak diberikan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara/Surat Pemberitahuan Tahunan.
 - d. Pegawai ASN yang tersangkut permasalahan penyelesaian kerugian negara/Daerah atas keputusan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi dan tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sampai dengan batas akhir kesanggupannya, maka TPP bulan berikutnya tidak diberikan sampai yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya;
 - e. Pegawai yang terbukti menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke Unit Pengelola Gratifikasi, maka TPP yang bersangkutan tidak diberikan 1 (satu) bulan berikutnya;
 - f. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, maka TPP yang bersangkutan dipotong 25% dari penerimaan bersih TPP selama 3 (tiga) bulan pada bulan berikutnya sejak penjatuhan hukuman disiplin;
 - g. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, maka TPP yang bersangkutan dipotong 25% dari penerimaan bersih TPP selama 6 (enam) bulan pada bulan berikutnya sejak penjatuhan hukuman disiplin; atau
 - h. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, maka TPP yang bersangkutan dipotong 25% dari penerimaan bersih TPP selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan berikutnya sejak penjatuhan hukuman disiplin.
- (5) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pegawai ASN yang menjadi Kepala Desa;
 - b. Pegawai ASN yang berstatus penerima uang tunggu;
 - c. Pegawai ASN yang sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - d. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai pegawai karena suatu tindak pidana; atau
 - e. Pegawai ASN yang dibebaskan dari jabatan organik.

- (6) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diberikan TPP mulai bulan perubahan status pegawai yang bersangkutan.
- (7) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan TPP kembali apabila pegawai yang bersangkutan telah kembali melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah.

Bagian Keenam
Pengurangan TPP

Pasal 16

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP Disiplin Kerja sebagai berikut:
 - a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dengan keterangan; dan
 - b. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP Disiplin Kerja sebagai berikut:
 - a. terlambat sampai dengan 15 menit, dikurangi 0,25% (nol koma lima persen);
 - b. terlambat 15 menit 1 detik sampai dengan 30 menit, dikurangi 0,5% (nol koma lima persen);
 - c. terlambat 30 menit 1 detik sampai dengan 60 menit, dikurangi 1% (satu persen);
 - d. terlambat 60 menit 1 detik sampai dengan 90 menit, dikurangi 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
 - e. terlambat 90 menit 1 detik sampai dengan 120 menit, dikurangi 1,5% (satu koma lima persen); dan
 - f. terlambat di atas 120 menit, dianggap tidak masuk kerja dan dikurangi 3% (tiga persen).
- (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP Disiplin Kerja sebagai berikut:
 - a. pulang sebelum waktunya sampai dengan 30 menit, dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - b. pulang sebelum waktunya 30 menit 1 detik sampai dengan 60 menit, dikurangi sebesar 1% (satu persen);
 - c. pulang sebelum waktunya 60 menit 1 detik sampai dengan 90 menit, dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
 - d. pulang sebelum waktunya 90 menit 1 detik sampai dengan 120 menit, dikurangi sebesar 1,5% (satu koma lima persen); dan
 - e. pulang sebelum waktunya lebih dari 120 menit, dianggap tidak masuk kerja.

- (4) Pegawai yang tidak mengikuti apel pagi dan/atau upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP Disiplin Kerja sebesar 1% (satu persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (5) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti apel pagi dan/atau Upacara pada hari kerja karena alasan yang saah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung
- (6) Dalam hal pelaksanaan cuti bersama yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka tidak ada pengurangan TPP.
- (7) Dalam hal Pegawai ASN menjalankan cuti besar dan cuti melahirkan dalam bulan tertentu selama 1 (satu) bulan penuh, maka TPP bulan yang bersangkutan tidak dibayarkan.
- (8) Dalam hal Pegawai ASN menjalankan cuti besar dan cuti melahirkan dalam bulan yang berbeda, maka TPP diberikan setelah dikurangi jumlah hari tidak masuk kerja pada bulan tersebut.
- (9) Dalam hal ASN menjalankan cuti sakit dalam bulan tertentu selama 1 (satu) bulan penuh, maka TPP bulan yang bersangkutan dibayarkan 50% dari TPP Produktivitas.
- (10) Pengurangan TPP paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan.

Bagian Ketujuh

Ketentuan TPP bagi ASN Tugas Belajar Biaya Mandiri, Tugas Belajar, dan Menjalankan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 17

- (1) Pegawai ASN berstatus Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak meninggalkan tugas jabatan mendapatkan TPP.
- (2) Pegawai ASN berstatus Tugas Belajar atau Tugas Belajar Biaya Mandiri yang meninggalkan tugas jabatannya, maka TPP diberikan berdasarkan penyetaraan kelas jabatan tugas belajar dan hasil evaluasi belajar/IPK.
- (3) Pegawai ASN selama melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan mendapatkan TPP.
- (4) Penyetaraan kelas jabatan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan:
 - a. Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat administrator, Pengawas, dan Jabatan fungsional jenjang ahli disetarakan dengan kelas jabatan 7
 - b. Jabatan fungsional jenjang terampil disetarakan dengan kelas 5
 - c. Jabatan Pelaksana sesuai dengan kelas jabatan sebelum tugas belajar
- (5) TPP berdasarkan hasil evaluasi belajar/IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan:
 - a. IPK di atas 3,5 sebesar 100% (seratus persen);
 - b. IPK 3,0 sampai dengan 3,5 sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

- c. IPK 2,5 sampai dengan 2,99 sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - d. IPK di bawah 2,5 sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - e. Dalam hal semester I belum terbit IP, TPP diberikan 100% (seratus persen).
- (6) Dalam hal Pegawai ASN berstatus Tugas Belajar atau Tugas Belajar Biaya Mandiri melebihi jangka waktu tertentu sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi, maka TPP tidak dibayarkan sejak bulan melebihi batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi.
 - (7) Dalam hal Pegawai ASN melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengisi kertas kerja elektronik.
 - (8) Pegawai ASN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diberikan TPP Produktivitas Kerja.

Bagian Kedelapan
Ketentuan TPP bagi Penjabat, Plt., dan Plh.

Pasal 18

- (1) Penjabat Sekretaris Daerah dapat menerima TPP sesuai kelas jabatan Sekretaris Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila Penjabat Sekretaris Daerah melaksanakan tugas Sekretaris Daerah kurang dari 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Plt. atau Plh. diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan hari kerja.
- (4) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi.
- (6) Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang merangkap sebagai Plt. jabatan struktural, menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt. pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (7) Pejabat yang menjadi Plh. sekaligus Pengguna Anggaran mendapatkan tambahan 20% (persen) dari TPP Jabatan yang dirangkapnya.
- (8) Pejabat yang menjadi Plh. bukan selaku Pengguna Anggaran hanya menerima TPP dari Jabatan definitifnya.
- (9) TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.

- (10) Dalam hal TPP bagi Plt. dan Plh. selama aplikasi belum dapat digunakan, maka pengusulan pembayarannya dilakukan secara manual.

Bagian Kesembilan Penggunaan Presensi Elektronik

Pasal 19

- (1) Setiap pegawai melakukan presensi menggunakan mesin presensi elektronik atau aplikasi presensi.
- (2) Dalam kondisi tertentu dimana mesin presensi elektronik tidak dapat berfungsi, maka Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk segera memfungsikan kembali mesin dimaksud.
- (3) Selama mesin presensi elektronik dan aplikasi presensi tidak dapat berfungsi, maka penggunaan daftar hadir manual wajib dilakukan sampai dengan mesin absensi elektronik dapat berfungsi kembali.
- (4) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan setiap hari kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian untuk dimasukkan dalam aplikasi presensi.
- (5) Penggunaan daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan untuk kurun waktu paling lama 2 (dua) bulan, dengan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Apabila dalam kurun waktu 2 (dua) bulan mesin presensi elektronik tidak dapat difungsikan, maka mulai bulan ketiga sejak kerusakan, TPP dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari TPP akhir, dan terhadap kerusakan kedua dan seterusnya TPP akan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP akhir.

BAB VII TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBAYARAN Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

Pasal 20

- (1) TPP dibayarkan secara bulanan berdasarkan Surat Perintah Membayar.
- (2) Pembayaran TPP diberikan pada bulan berikutnya.
- (3) Perhitungan besaran TPP untuk bulan Desember tahun berkenaan yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya mengacu besaran TPP pada tahun sebelumnya.

- (4) Pembayaran TPP bulan Desember tahun sebelumnya yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya, dibebankan pada rekening belanja TPP.
- (5) Pembayaran TPP ASN bagi Calon PNS dibayarkan dihitung setelah ditetapkan menjadi PNS.
- (6) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan 1 (satu) tahun setelah diangkat menjadi PPPK dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ditetapkan.

Bagian Kedua Prosedur Pembayaran

Pasal 21

- (1) Prosedur pembayaran TPP dilakukan berdasarkan rekapitulasi presensi elektronik dan penilaian produktivitas kerja.
- (2) Rekapitulasi presensi secara elektronik dilakukan secara otomatis menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi dalam mesin presensi elektronik yang dikendalikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (3) Penilaian produktivitas kerja dihitung secara otomatis menggunakan aplikasi.
- (4) Prosedur pembayaran TPP berdasarkan rekapitulasi presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian menyajikan data rekapitulasi presensi elektronik setiap bulan beserta data perolehan nilai aktivitas pegawai yang dapat diakses oleh admin Perangkat Daerah melalui sistem aplikasi;
 - b. Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap data rekapitulasi presensi elektronik dan penilaian produktivitas kerja, dalam hal terdapat ketidaksesuaian maka dilakukan input data perbaikan dalam aplikasi oleh admin pengelola sistem aplikasi;
 - c. Kepala Perangkat Daerah melakukan pencetakan data rekapitulasi presensi elektronik dan penilaian produktivitas kerja setelah dilakukan perbaikan yang disertai bukti fisik data dukung;
 - d. Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permintaan pembayaran TPP kepada Bendahara Umum Daerah dengan Surat Perintah Membayar Langsung dan dilampiri:
 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 2. Daftar Penerimaan TPP; dan
 3. Data dukung ketidak hadiran.
 - e. Bendahara Umum Daerah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi usulan Kepala Perangkat Daerah; dan
 - f. Bendahara Umum Daerah membayarkan TPP melalui Rekening Bank.

- (5) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran bagi Pegawai yang Mengalami Perpindahan

Pasal 22

- (1) Dalam hal pegawai mengalami perpindahan antar Perangkat Daerah, TPP selama 1 (satu) bulan terakhir dibayarkan pada Perangkat Daerah lama.
- (2) Dalam hal pegawai mengalami mutasi kenaikan kelas jabatan, TPP selama 1 (satu) bulan terakhir dibayarkan pada Perangkat Daerah lama dan Kelas Jabatan sebelumnya.
- (3) Dalam hal pegawai mutasi pindah ke luar Daerah, maka TPP diberikan sampai dengan bulan terakhir sebelum mutasi.
- (4) Dalam hal pegawai mutasi pindah masuk ke Daerah, maka TPP diberikan setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal pegawai mengalami mutasi antar Perangkat Daerah setelah penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, TPP yang bersangkutan diberikan dari Perangkat Daerah asal.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian TPP di lingkungan kerjanya.
- (2) Inspektur melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pemberian TPP bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) maka perolehan TPP 100% (seratus persen) berdasarkan disiplin kerja dengan daftar hadir manual.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan mesin presensi elektronik (*finger print*) dan/atau aplikasi presensi maka pengusulan TPP dilakukan berdasarkan daftar hadir manual.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pemberian TPP untuk bulan Desember tahun 2023 yang dibayarkan bulan Januari tahun 2024 berpedoman pada besaran TPP dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 25 Maret 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 25 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

RINCIAN KRITERIA PEMBERIAN TPP BAGI PEGAWAI ASN

NO.	KRITERIA	JABATAN ASN YANG MENERIMA	KETERANGAN
1.	Beban Kerja	a. Semua jabatan b. Tambahan Perolehan TPP bagi Pegawai yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran	Penerimaan tambahan perolehan TPP bagi Pegawai yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran diberikan setelah 1 (satu) bulan diangkat menjadi Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Prestasi Kerja	Tidak ada	
3.	Tempat Bertugas	Tidak ada	
4.	Kondisi Kerja	a. Pejabat Struktural dan Fungsional pada Inspektorat b. Pejabat Struktural dan Fungsional pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah c. Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD d. Pranata Komputer yang ditugaskan menjadi Programmer pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	- Memiliki risiko tinggi terhadap aparat pemeriksa dan penegak hukum - Penerimaan tambahan perolehan TPP bagi Pegawai yang ditugaskan sebagai Programmer pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika diberikan setelah 1 (satu) bulan ditugaskan menjadi Programmer
5.	Kelangkaan Profesi	Sekretaris Daerah	
6.	Pertimbangan Obyektif Lainnya	Tidak ada	

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

RUMUS PERHITUNGAN DAN BESARAN TPP

B. RUMUS PERHITUNGAN BESARAN TPP

Besaran TPP diperoleh dengan rumus:

(besaran tunjangan kinerja per kelas jabatan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

- a. besaran tunjangan adalah besaran kinerja per kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 1,023 (Kategori Sedang) dengan bobot : 0,7.
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah sebesar 100,67 bobot 0,805.
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebesar 0,9 (nol koma sembilan) dengan nilai 800 yang terdiri dari:
 1. Variabel pengungkit dengan nilai 727 terdiri dari:
 - a) Skor opini laporan keuangan dengan nilai 300;
 - b) Skor laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan nilai 250;
 - c) Skor kematangan penataan perangkat daerah dengan nilai 60;
 - d) Skor indeks inovasi daerah dengan nilai 24;
 - e) Skor prestasi kerja pemerintah daerah dengan nilai 180;
 - f) Skor rasio belanja perjalanan dinas dengan nilai 20; dan
 - g) Skor indek reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dengan nilai 12.
 2. Variabel hasil dengan nilai 73 terdiri dari:
 - a. Skor indek pembangunan manusia dengan nilai 45; dan
 - b. Skor indek gini ratio Pemerintah Daerah dengan nilai 28.

Indeks perhitungan dasar TPP Daerah adalah sebesar 0,508 dari besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan.

C. BESARAN TPP

1. Besaran TPP bagi PNS

NO	KELAS JABATAN	STANDAR TPP PER BULAN (Rp)					
		TPP ASN	KHUSUS INSPEKTORAT	ASISTEN SEKDA	KABAG SEKRETARIAT DPRD	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SETDA	ASN YANG DITUGASKAN PADA BUPATI/WAKIL BUPATI/SEKDA
1.	Kelas 15	20.265.000					
2.	Kelas 14	9.975.000	13.125.000	11.550.000			
3.	Kelas 13	9.660.000	9.765.000				
4.	Kelas 12	7.140.000	8.715.000			8.400.000	
5.	Kelas 11	5.670.000	7.140.000		7.070.000	6.510.000	
6.	Kelas 10	5.040.000	6.090.000			5.880.000	
7.	Kelas 9	4.305.000	5.355.000			5.145.000	
8.	Kelas 8	3.570.000	4.515.000			4.460.000	
9.	Kelas 7	3.045.000	3.885.000			3.780.000	3.675.000
10.	Kelas 6	2.675.000	3.465.000			3.410.000	3.360.000
11.	Kelas 5	2.465.000	3.045.000			3.095.000	3.045.000
12.	Kelas 4	2.360.000	2.625.000				2.887.500
13.	Kelas 3	2.255.000	2.520.000				2.782.500
14.	Kelas 2	2.225.000					
15.	Kelas 1	2.200.000					

2. Besaran TPP bagi Guru PNS Non Sertifikasi dan PPPK

NO	GOLONGAN/RUANG	STANDAR TPP PER BULAN (Rp)
1	GURU PNS NON SERTIFIKASI	1.100.000
2	PPPK	
	a. PPPK/PPPK GURU NON SERTIFIKASI GOLONGAN 9	1.050.000
	b. PPPK GOLONGAN 8	1.020.000
	c. PPPK GOLONGAN 7	1.000.000
	d. PPPK GOLONGAN 6	975.000
	e. PPPK GOLONGAN 5	950.000
	f. PPPK GOLONGAN 4	900.000

3. Tambahan khusus bagi Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran

Anggaran yang Diampu (Rp)	Tambahan Pengguna Anggaran (Rp)	Tambahan Bagi Kuasa Pengguna Anggaran (Rp)
s.d. 100 Juta	208.000	104.000
100 Juta - 250 Juta	250.000	125.000
>250 Juta - 500 Juta	290.000	145.000
>500 Juta - 1 Miliar	332.000	166.000
>1 Miliar - 2,5 Miliar	394.000	197.000
>2,5 Miliar - 5 Miliar	456.000	228.000
>5 Miliar - 10 Miliar	518.000	259.000
>10 Miliar - 25 Miliar	602.000	301.000
>25 Miliar - 50 Miliar	684.000	342.000
>50 Miliar - 75 Miliar	768.000	384.000
>75 Miliar - 100 Miliar	850.000	425.000
>100 Miliar - 250 Miliar	954.000	477.000
>250 Miliar - 500 Miliar	1.058.000	529.000
>500 Miliar - 750 Miliar	1.162.000	581.000
>750 Miliar - 1 Triliun	1.266.000	633.000
>1 Triliun ke atas	1.474.000	737.000

4. Tambahan khusus bagi ASN yang ditugaskan menjadi Programmer pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika

NO	Nama Jabatan	Nominal (Rp)
1	PNS Pranata Komputer yang ditugaskan menjadi Programmer	250.000
2	PPPK Pranata Komputer yang ditugaskan menjadi Programmer	100.000

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab:



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA PERANGKAT DAERAH

.....
.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Hasil penghitungan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai pada (*nama Perangkat Daerah*) Kabupaten Temanggung Bulan Tahun Anggaran telah dibuat dengan sebenar-benarnya.
2. Kami bertanggung jawab penuh atas keabsahan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai beserta Daftar Rekapitulasi Kehadiran Pegawai sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan, Kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Temanggung,.....
KEPALA

.....
.....
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif, perlu dilaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efisien, efektif, terarah dan berkesinambungan perlu disusun perencanaan tahunan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa untuk dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu disusun suatu perencanaan dalam bentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 65);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen yang menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian, serta Pemerintah Daerah dalam merencanakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. mensinergikan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Daerah.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini:

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mensinergikan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah; dan
- c. meningkatnya informasi yang efektif untuk perbaikan sistem maupun kebijakan dalam rangka pengambilan keputusan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- b. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 meliputi:
 - a. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- (3) Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah.
- (2) Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan program kerja pengawasan Tahun 2024.
- (2) Program kerja pengawasan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Program kerja pengawasan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan yang dimiliki pejabat fungsional auditor dan/atau pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 8

Bupati menyampaikan hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.
- (2) Untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan, Wakil Bupati mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Bupati dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil pembinaan dan pengawasan diterima.
- (6) Dalam hal tindak lanjut untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (7) Selama masa tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), hasil pembinaan dan pengawasan tidak dapat dipidanakan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 April 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 22 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2024

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT
DAERAH

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti :

- a. pengendalian inflasi daerah;
- b. kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
- c. tingkat pengangguran terbuka;
- d. investasi dan pelayanan publik; dan/atau
- e. penanganan stunting.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
- b. pemeriksaan kinerja.

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah.

No	Fokus	Sasaran
1.	Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	<p>a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;</p> <p>b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan</p> <p>c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p>
2.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)	<p>a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;</p> <p>b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan</p> <p>c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.</p>
3.	Meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	<p>a. pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan Peraturan</p>

		<p>Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan</p> <p>b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendapatan Daerah; 2) belanja Daerah; dan 3) pembiayaan Daerah.
4.	<p>Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)</p>	<p>a. pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja Perangkat Daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan</p> <p>b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja Perangkat Daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendapatan Daerah; 2) belanja Daerah; dan 3) pembiayaan Daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah.
5.	<p>Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)</p>	<p>Pengujian terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>output</i>) kegiatan DAK Fisik per jenis Bidang/Sub Bidang.</p>

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

No	Fokus	Sasaran
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;</p> <p>b. kepatuhan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>d. penagihan piutang daerah.</p>
2.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hibah dan bantuan sosial; 2) pengadaan barang dan jasa; dan 3) perjalanan dinas.
3.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan pembiayaan daerah.	Pengelolaan penyertaan modal daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan kas dan persediaan.	<ul style="list-style-type: none"> a. sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengelolaan deposito; c. pengelolaan persediaan; dan d. administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. penggunaan; c. pemanfaatan; d. pengamanan dan pemeliharaan; dan e. pemindahtanganan.

c. Reviu Laporan Keuangan.

No	Fokus	Sasaran
1.	Tersedianya laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintahan.	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya.

No	Fokus	Sasaran
1.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	<i>Probitiy Audit</i> terhadap pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.

2.	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas.
3.	Tersedianya laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memadai dan berkualitas	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4.	Tersedianya layanan perhitungan kerugian keuangan daerah	Kasus kerugian keuangan negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5.	Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>)	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah mempertimbangkan isu gender.
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa	<ul style="list-style-type: none"> a. efektivitas pengelolaan keuangan desa; b. pengelolaan keuangan dan aset desa; c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa; d. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa; e. kualitas belanja desa; f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.
7.	Terselenggaranya pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal	<ul style="list-style-type: none"> a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;

		c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
8.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa	Pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Purchasing</i> .

3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas.

No	Fokus	Sasaran
1.	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN.	Monitoring kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.
2.	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi	Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi: a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara; dan b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: 1) Pre-implementasi: a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi <i>online</i> unit

		<p>pengelola gratifikasi instansi.</p> <p>2) Implementasi:</p> <p>a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;</p> <p>b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</p> <p>c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan</p> <p>d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.</p> <p>3) Pasca Implementasi:</p> <p>a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.</p>
3.	Capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	<p>a. dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan</p> <p>b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada Perangkat Daerah.</p>
4.	Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.

5.	Optimalisasi pembangunan reformasi birokrasi.	<p>Pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sistem pengendalian intern pemerintah; b. pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); c. kapabilitas APIP; d. penilaian internal zona integritas; e. penanganan benturan kepentingan; dan f. penanganan laporan pengaduan.
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)	<p>Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi <i>elektronic payment</i> dan <i>elektronic catalog</i>.
7.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi.	<p>Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan barang dan jasa;

		<ul style="list-style-type: none"> c. pelayanan terpadu satu pintu; d. APIP; e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak daerah; g. manajemen aset daerah; dan h. tata kelola desa.
8.	Terselenggaranya Pemerintahan Daerah bebas pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing Pemerintah Daerah telah bersih dari pungutan liar.
9.	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat	<p>Penanganan pengaduan yang terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan/atau d. pelanggaran disiplin pegawai.
10.	Meningkatnya kualitas penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	<ul style="list-style-type: none"> a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara APIP dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
11.	Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.	Monitoring dan evaluasi penyelesaian temuan pemeriksaan BPK dan APIP yang berlarut-larut.

4. Peningkatan kapabilitas APIP.

No	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas APIP level 3.	<p>Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peran dan layanan APIP;

		<ul style="list-style-type: none"> b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).	<p><i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Meningkatnya penerapan manajemen risiko.	<p>Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko b. Hasil <ul style="list-style-type: none"> 1) aktivitas penanganan risiko; 2) <i>outcomes</i>.
4.	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	<p>Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengawasan pelayanan publik; b. pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. pengawasan keuangan daerah;

		<ul style="list-style-type: none"> d. audit kinerja; e. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; f. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; g. audit investigasi; h. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; i. <i>Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)</i>; dan j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.
--	--	--

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ENDRO SUWARSO, S.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 196711121996031003



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, nyaman, dan aman;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman diperlukan pengelolaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi antara pemerintah daerah dengan kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dalam 1 (satu) tempat berupa Mal Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
7. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah serta Swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
8. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan Publik.
9. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
10. Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
11. Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP.
12. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
13. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola Pengaduan Pelayanan Publik atas pelayanan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan; dan
- b. meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. MPP;
- b. sumber daya manusia;
- c. sarana dan prasarana;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembiayaan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB II

MPP

Bagian Kesatu

Penyelenggara MPP

Pasal 5

- (1) MPP diselenggarakan oleh DPMPTSP secara *ex-officio*.
- (2) Dalam menyelenggarakan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Gerai Pelayanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPMPTSP memiliki fungsi:
 - a. penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
 - b. penataan dan pengaturan waktu pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;
 - c. pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP;
 - d. penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - e. penyediaan tata tertib;
 - f. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian Pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik nasional dalam penyelenggaraan MPP;

- g. penyediaan Informasi dan data terkait penyelenggaraan MPP; dan
- h. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP.

Bagian Kedua
Organisasi Penyelenggara

Pasal 6

Organisasi Penyelenggara pada MPP terdiri atas:

- a. Perangkat Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Negara;
- c. Badan Usaha Milik Daerah; dan
- d. unit layanan pendukung lainnya.

Bagian Ketiga
Pelaksana

Pasal 7

- (1) Pelaksana penyelenggaraan MPP pada Gerai Pelayanan terdiri atas:
 - a. Pelaksana dari DPMPTSP; dan
 - b. Pelaksana dari Organisasi Penyelenggara.
- (2) Pelaksana dari DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab DPMPTSP.
- (3) Pelaksana dari Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab masing-masing Organisasi Penyelenggara.

Bagian Keempat
Mekanisme Pelayanan

Pasal 8

- (1) Penyelenggara MPP didasarkan pada mekanisme dan prosedur yang dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP terdiri atas:
 - a. pelayanan langsung;
 - b. pelayanan secara elektronik;
 - c. pelayanan mandiri; dan/atau
 - d. pelayanan bergerak.
- (3) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan secara tatap muka.
- (4) Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- (5) Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pelayanan yang dilakukan sendiri oleh penerima pelayanan dengan menggunakan fasilitas perangkat yang tersedia.
- (6) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pelayanan yang disediakan oleh DPMPTSP dan/atau Gerai Pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi.

Pasal 9

- (1) Mekanisme Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan MPP dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab, kewenangan, Standar Pelayanan dan standar operasional prosedur masing-masing Organisasi Penyelenggara.
- (2) Standar Pelayanan dan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Organisasi Penyelenggara.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 10

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP terdiri atas:
 - a. seluruh pegawai DPMPTSP; dan
 - b. perwakilan Organisasi Penyelenggara yang melaksanakan tugas dalam MPP.
- (2) Perwakilan Organisasi Penyelenggara yang melaksanakan tugas dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan petugas yang ditempatkan untuk melaksanakan pelayanan di MPP.
- (3) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penetapan atau penugasan dari setiap pimpinan pemberi layanan yang tergabung dalam MPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 11

- (1) DPMPTSP menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Gerai Pelayanan;
 - b. ruang/tempat layanan Informasi;
 - c. ruang/tempat layanan Pengaduan;

- d. ruang layanan konsultasi;
 - e. ruang tunggu;
 - f. ruang tunggu khusus penyandang disabilitas dan manula;
 - g. ruang laktasi;
 - h. ruang bermain anak;
 - i. ruang baca/perpustakaan;
 - j. ruang ibadah;
 - k. toilet;
 - l. toilet khusus penyandang disabilitas;
 - m. perangkat komputer;
 - n. mesin antrian;
 - o. koneksi internet; dan
 - p. alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Organisasi Penyelenggara wajib memelihara sarana dan prasarana yang digunakan dalam Pelayanan Publik.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan MPP dengan:
 - a. menyampaikan saran, pendapat dan usulan;
 - b. menyampaikan Pengaduan/keluhan terhadap layanan;
 - c. melakukan pengukuran kepuasan masyarakat melalui survei penyelenggaraan MPP; dan
 - d. memberikan bantuan/dukungan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DPMPTSP menyediakan akses Pelayanan Publik untuk Pengaduan masyarakat.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan aduan melalui sarana yang disediakan oleh DPMPTSP baik secara langsung layanan Pengaduan masyarakat tatap muka maupun daring memanfaatkan teknologi informasi.
- (4) DPMPTSP melaksanakan survei kepuasan masyarakat paling sedikit 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan MPP bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun oleh tim.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 April 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 22 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara, Bupati dan Wakil Bupati diberikan hak keuangan seperti gaji, tunjangan, tambahan penghasilan, dan biaya lainnya;
 - b. bahwa belanja Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai satu kesatuan, sehingga pengaturan mengenai pembagian besaran biaya operasional yang diberikan kepada bupati dan wakil bupati menjadi penting sebagai landasan dalam pelaksanaan belanja dimaksud;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dalam pelaksanaan belanja Bupati dan Wakil Bupati agar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Daerah Kabuapten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati, perlu diatur pengelolaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2024.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Penjabat Bupati adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati karena terdapat kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
4. Belanja Pegawai adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati.
5. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari Bupati dan Wakil Bupati berupa barang pakai habis.
6. Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati adalah belanja yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan/operasional Bupati/Wakil Bupati.

BAB II
BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

Pasal 3

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 4

Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

- a. Belanja Dana Operasional Bupati ditetapkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah anggaran, yaitu sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah); dan
- b. Belanja Dana Operasional Wakil Bupati ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah anggaran, yaitu sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 5

Penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipergunakan untuk memenuhi penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

- (1) Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk kegiatan Bupati dan Wakil Bupati meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
 - c. pengamanan; dan
 - d. kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kegiatan kenegaraan;
 - b. promosi;
 - c. protokoler lainnya; dan
 - d. kebutuhan yang bersifat pribadi, sosial, dan kemasyarakatan seperti memberi sumbangan.

Pasal 7

Pelaksanaan Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Bupati dan Wakil Bupati dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga diberikan kepada Penjabat Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 6 Mei 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 6 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa ketersediaan satuan pendidikan di Kabupaten Temanggung saat ini belum cukup merata sehingga perlu pengaturan untuk menjamin penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

Pasal I

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Mei 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 15 Mei 2024

Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN
2022 TENTANG PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. JADWAL PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan PPDB dilaksanakan secara serentak berdasarkan jenjang pendidikan.
2. PPDB Jenjang SD yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Tahap I untuk jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - b. Tahap II untuk jalur zonasi.
3. PPDB Jenjang SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. Tahap I untuk jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
 - b. Tahap II untuk jalur zonasi; dan
 - c. Tahap III untuk jalur prestasi.
4. PPDB Jenjang TK serta Jenjang SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan dalam 1 tahap.
5. Jadwal dan teknis pelaksanaan PPDB diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas dan diumumkan pada laman resmi dan/atau media pengumuman dinas dan satuan pendidikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan PPDB.

B. JENJANG TK

1. Persyaratan
 - a. Akta Kelahiran.
 - b. Kartu Keluarga.
2. Seleksi
 - a. Seleksi berdasarkan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan skor hasil konversi usia.
 - b. Nilai konversi usia akan diatur melalui petunjuk teknis Kepala Dinas.
3. Tata Cara Pendaftaran
Tata cara pendaftaran akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.

C. JENJANG SD

Calon peserta didik baru wajib memenuhi persyaratan pendaftaran umum ditambah dengan persyaratan jalur pendaftaran yang dipilih.

1. Persyaratan Umum
 - a. Akta Kelahiran
 - b. Kartu Keluarga
 - c. Surat Keterangan Menyelesaikan Program PAUD.
 - d. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang diserahkan.

2. Jalur Pendaftaran

- a. Jalur Afirmasi
- b. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali
- c. Jalur Zonasi

3. Seleksi

- a. Seleksi berdasarkan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan skor hasil konversi usia dan tempat tinggal sesuai jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada poin 2.
- b. Nilai konversi usia dan tempat tinggal akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.
- c. Tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
- d. Calon peserta didik yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah merupakan calon peserta didik cadangan.

4. Tata Cara Pendaftaran

Tata cara pendaftaran akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.

D. JENJANG SMP

Calon peserta didik baru wajib memenuhi persyaratan pendaftaran umum ditambah dengan persyaratan jalur pendaftaran yang dipilih.

1. Persyaratan Umum

- a. Akta Kelahiran.
- b. Kartu Keluarga.
- c. Ijazah SD/ sederajat/ dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat.
- d. Surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar, bagi calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dari satuan pendidikan di luar negeri dan setelah diterima wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- e. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang diserahkan.

2. Jalur Pendaftaran

- a. Jalur Afirmasi
- b. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali
- c. Jalur Zonasi
- d. Jalur Prestasi

3. Seleksi

- a. Jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur zonasi berdasarkan Nilai Akhir yang merupakan hasil skor konversi jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan ditambah hasil skor konversi usia.
- b. Jalur prestasi berdasarkan Nilai Akhir yang merupakan penjumlahan dari nilai rapor dan skor hasil konversi piagam.
- c. Nilai rapor diproses dan disahkan oleh satuan pendidikan asal, sedangkan skor piagam diverifikasi dan disahkan oleh dinas.
- d. Calon peserta didik yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah merupakan calon peserta didik cadangan.

4. Tata Cara Pendaftaran

Tata cara pendaftaran akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas.

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU
DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, berkualitas, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan percepatan penurunan stunting;
- b. bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Temanggung masih cukup tinggi sehingga diperlukan strategi komunikasi perubahan perilaku dalam upaya percepatan penurunan stunting;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, salah satu pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yaitu peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan Stunting;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Temanggung.
2. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
7. Tim Percepatan Penurunan Stunting yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi percepatan penurunan stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.
8. Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku adalah panduan tentang cara menerapkan komunikasi perubahan perilaku sebagai salah satu intervensi utama terhadap permasalahan Stunting di Daerah.
9. Analisis Situasi adalah analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan kesehatan yang terjadi beserta penyebabnya, mempelajari situasi lokal yang mempengaruhi perilaku dan menjadi dasar menentukan perilaku prioritas.
10. Perilaku Prioritas adalah sejumlah perilaku kesehatan yang utama dan telah bersama untuk menjadi fokus intervensi pencegahan Stunting.
11. Kelompok Sasaran adalah kelompok target yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diubah perilakunya.
12. Pesan Kunci adalah pernyataan singkat yang memberikan makna jelas terkait sebuah masalah, serta menjadi pesan utama yang menggambarkan sikap yang ingin dibentuk.
13. Pesan Pendukung adalah pesan tambahan yang bertujuan memperkuat Pesan Kunci agar kelompok sasaran dan/atau masyarakat lebih mudah memahami makna pesan dan informasi yang disampaikan.
14. Saluran Komunikasi adalah sarana atau perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada Kelompok Sasaran.
15. Advokasi adalah serangkaian pendekatan individual atau kelompok yang terencana dan terarah untuk mempengaruhi keputusan dari para pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan dan mengalokasikan sumber daya yang mendukung percepatan penurunan dan pencegahan Stunting.

16. Mobilisasi Sosial adalah pendekatan yang diarahkan untuk mendorong terjadinya kegiatan bersama antar individu, kelompok dan institusi secara terus menerus dalam mencapai tujuan perubahan perilaku pencegahan dan penurunan Stunting.
17. Kampanye Publik adalah pendekatan perubahan perilaku melalui pemanfaatan saluran media masa dan/atau media sosial untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman.
18. Komunikasi Antar Pribadi yang selanjutnya disingkat KAP adalah penyampaian informasi melalui percakapan secara personal antar individu atau antar individu dengan sekelompok orang dengan tujuan untuk mengubah perilaku.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran publik dan mengubah perilaku kunci yang berpengaruh pada faktor risiko Stunting, melalui Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku pada 6 (enam) perubahan perilaku kunci yaitu:
 1. ibu hamil, remaja putri, dan calon pengantin mengonsumsi tablet tambah darah (TTD);
 2. ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil paling sedikit 4 (empat) kali;
 3. ibu dan pengasuh menerapkan Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) sesuai anjuran;
 4. ibu atau pengasuh membawa anak ke posyandu untuk pemantauan tumbuh kembangnya secara rutin setiap bulan;
 5. ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya menerapkan cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir; dan
 6. ibu, anak dan anggota keluarga lainnya menggunakan jamban sehat.
 - b. meningkatkan terlaksananya peningkatan kapasitas komunikasi antar pribadi bagi tenaga kesehatan dan kader.

BAB II

SISTEMATIKA DOKUMEN STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 3

- (1) Sistematika Dokumen Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Analisis Situasi;

- c. BAB III : Tujuan Komunikasi;
 - d. BAB IV : Strategi Pesan;
 - e. BAB V : Strategi Implementasi;
 - f. BAB VI : Rencana Pemantauan dan Evaluasi; dan
 - g. BAB VII : Penutup.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan komunikasi perubahan perilaku dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan secara kolaboratif oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait bersama dengan dunia usaha, media massa baik cetak maupun elektronik/*online*, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, kecamatan, dan pemerintah desa.
- (2) Upaya kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui TPPS.
- (3) TPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan secara teknis pelaksanaan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) TPPS mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan Stunting.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali setahun dan disesuaikan dengan rencana Pemantauan dan Evaluasi yang ada pada dokumen Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Stunting.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan rencana aksi perubahan perilaku, identifikasi tantangan dan hambatan serta rekomendasi tindak lanjut.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan Stunting bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Mei 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 15 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO


BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG
STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN
PERILAKU DALAM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING

**STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU
DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah menetapkan target penurunan stunting menjadi 14% di tahun 2024. Pada tahun 2018, angka stunting di Indonesia tercatat 30,8%, tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 27,7% dan pada tahun 2021 mencapai 24,4%. Walau terjadi tren penurunan, angka tersebut masih melebihi standar WHO yaitu 20%.

Masalah gizi lain terkait dengan stunting yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 antara lain adalah ibu hamil Kurang Energi Kronik/KEK (17,3%), dan anemia pada ibu hamil (48,9%). Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 juga menunjukkan penurunan tajam angka menyusui eksklusif dari 64.5% (2018) menjadi 52.5% (2021), dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dari 58.2% menjadi 48.6%.

Angka stunting di Kabupaten Temanggung berdasarkan data SSGI Tahun 2022 tercatat sebanyak 28,9%. Angka ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 20,5%. Tingginya kasus stunting disebabkan oleh berbagai faktor penyebab langsung dan tidak langsung. Mengacu pada "*The Conceptual Framework of the Determinants of Child Undernutrition*", "*The Underlying Drivers of Malnutrition*", dan "Faktor Penyebab Masalah Gizi Konteks Indonesia" penyebab langsung masalah gizi pada anak, termasuk stunting, adalah konsumsi makanan dan status infeksi. Adapun penyebab tidak langsungnya meliputi ketersediaan dan pola konsumsi rumah tangga, pola asuh pemberian ASI/MP ASI, pola asuh psikososial, penyediaan MP ASI, kebersihan dan sanitasi, pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Intervensi terhadap penyebab langsung dan tidak langsung tersebut diharapkan dapat mencegah masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi.

Pencegahan stunting memerlukan intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Berbagai studi dan pengalaman dari global menunjukkan bahwa intervensi yang terpadu untuk menyoal kelompok prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi untuk pencegahan stunting. Salah satu kendala penyelenggaraan pencegahan stunting di Indonesia ditengarai akibat keterbatasan kapasitas penyelenggara program dalam advokasi, sosialisasi, kampanye pencegahan stunting, kegiatan konseling dan keterlibatan masyarakat. Berbagai studi juga menunjukkan bahwa permasalahan pada perilaku yang terjadi baik di tingkat individu, masyarakat, dan layanan kesehatan menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka stunting di Indonesia.

Mengacu pada permasalahan di atas, permasalahan utama stunting di Indonesia adalah kombinasi antara kebijakan yang belum konvergen dalam memberikan dukungan terhadap pencegahan stunting serta permasalahan perilaku yang terjadi baik di tingkat individu, tingkat masyarakat, dan tingkat layanan kesehatan masyarakat. Untuk itu, Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku yang terpadu diperlukan agar terjadi pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan untuk mendukung komunikasi perubahan perilaku sebagai salah satu upaya dalam pencegahan stunting. Kombinasi elemen advokasi kebijakan, kampanye, komunikasi antar pribadi dan mobilisasi sosial akan saling melengkapi dan meneguhkan untuk memperkuat proses pengambilan keputusan, koordinasi, kualitas dan akuntabilitas program yang akan diimplementasikan.

B. Komunikasi Perubahan Perilaku untuk Pencegahan Stunting

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk mengurangi beban akibat stunting. Pada tahun 2017, Pemerintah meluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024 (Stranas Stunting). Selain itu pada tahun 2021, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 mengenai Percepatan Penurunan Stunting. Kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Temanggung ditetapkan dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023-2024.

Pilar kedua dari lima pilar dalam Stranas Stunting adalah kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku (KPP) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan memicu terjadinya perubahan perilaku untuk mencegah stunting.

Sebagai upaya untuk melaksanakan Pilar 2 Stranas Stunting, telah dikembangkan Pedoman Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Pencegahan Stunting (Pedoman Strakom) di tahun 2019. Pedoman Strakom memaparkan empat komponen utama dalam Strategi KPP yaitu:

1. **Regulasi KPP** di tingkat kabupaten/kota dan desa yang akan menjadi dasar hukum untuk integrasi, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan Strategi KPPS.
2. **Strakom Kabupaten/Kota** yang dikembangkan berdasarkan data dan informasi di wilayah masing-masing mengenai penyebab stunting dan hambatan pelaksanaan perilaku kunci, termasuk melakukan identifikasi terhadap aset dan tokoh setempat yang dapat memberikan arahan bagi pendekatan kreatif dan spesifik sesuai konteks untuk intervensi KPPS.
3. **Pelaksanaan KPPS** yang dimulai dari adanya mekanisme koordinasi rutin untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

4. **Pemantauan dan Evaluasi KPPS** yang dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mendokumentasikan dan menentukan keluaran dan capaian kegiatan, serta mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu ditingkatkan di masa mendatang.

Pemerintah telah menetapkan enam perilaku kunci untuk pencegahan stunting yang mencakup:

1. Ibu hamil, remaja putri, dan calon pengantin mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).
2. Ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil minimal 4 kali untuk edukasi gizi dan konseling .
3. Ibu dan pengasuh menerapkan praktik pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) sesuai anjuran.
4. Ibu atau pengasuh membawa anak ke posyandu untuk pemantauan tumbuh kembangnya secara rutin setiap bulan.
5. Ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya menerapkan cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir.
6. Ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya menggunakan jamban sehat.

Strakom Kabupaten Temanggung dirancang untuk mendorong agar semua perilaku kunci dapat dilaksanakan secara optimal sesuai situasi dan kondisi.

C. Peran Pemerintah Daerah

Peran Pemerintah Daerah dalam implementasi percepatan penurunan stunting adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan kebijakan prioritas pembangunan nasional terkait dengan upaya percepatan pencegahan stunting
2. Merumuskan kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan pencegahan stunting dengan menggunakan pendekatan komunikasi perubahan perilaku
3. Memfasilitasi implementasi oleh pemerintah desa/kelurahan dalam percepatan pencegahan stunting dengan menggunakan pendekatan komunikasi perubahan perilaku dengan cara;
 - a. Mendorong kepala desa/lurah untuk berkomitmen dan menyiapkan sistem manajemen data yang terkait dengan implementasi percepatan pencegahan stunting dengan pendekatan komunikasi perubahan perilaku.
 - b. Memberi bimbingan teknis dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas desa/kelurahan.
 - c. Memastikan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif terlaksana dengan baik.
 - d. Mengalokasikan belanja bantuan khusus untuk kabupaten dan desa yang kurang mampu dari aspek pendanaan.
4. Memperkuat koordinasi antar lintas sektor dalam mendukung percepatan pencegahan stunting dengan menggunakan pendekatan komunikasi perubahan perilaku dengan cara;

- a. Memastikan hasil dari rembuk stunting sudah dicakup dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 - b. Meningkatkan koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten dan desa.
5. Kabupaten Temanggung bersama Provinsi Jawa Tengah melakukan pemantauan evaluasi termasuk bimbingan teknis, untuk;
- a. Memastikan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif tepat lokasi desa dan tepat kelompok sasaran. Peran ini dilakukan saat evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
 - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting di wilayah kecamatan se-Kabupaten Temanggung secara berkala.
 - c. Melakukan penilaian kinerja di wilayah kecamatan se-Kabupaten Temanggung dalam upaya percepatan pencegahan stunting dengan menggunakan pendekatan komunikasi perubahan perilaku.

Dalam rangka pelaksanaan percepatan penurunan stunting berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, mengamanatkan kepada Bupati agar menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten yang terdiri atas Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten. TPPS tingkat kabupaten bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten dan kecamatan.

D. Strakom Kabupaten Temanggung

Strakom Kabupaten Temanggung ini menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan oleh Kabupaten Temanggung dalam merencanakan dan melaksanakan keempat pendekatan KPPS, termasuk mengoptimalkan mekanisme koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk membangun lingkungan yang kondusif agar mendorong perubahan-perubahan yang diharapkan, serta memantau, mengevaluasi, dan melaporkan proses dan dampak kegiatan KPPS terhadap pencegahan stunting di Kabupaten Temanggung.

Strakom ini dimulai dengan penjelasan langkah-langkah bagi Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan analisis situasi guna memperoleh gambaran yang jelas, terperinci dan realistis tentang peluang, sumber daya, tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan keenam perilaku kunci di wilayahnya masing-masing (Bab 2). Berdasarkan analisis situasi yang dilakukan, Kabupaten Temanggung menentukan kelompok sasaran yang dibagi menjadi kelompok primer, sekunder, dan tersier. Setelah itu, perlu ditentukan capaian yang diharapkan dari masing-masing kelompok sasaran untuk keenam perilaku kunci (Bab 3). Langkah selanjutnya adalah penentuan strategi pesan yang terdiri dari Pesan Kunci

dan Pesan Pendukung untuk tiap kelompok sasaran dari keenam perilaku kunci (Bab 4).

Keempat pendekatan KPPS akan dilaksanakan dalam berbagai kegiatan yang menggunakan beragam saluran komunikasi. Bab 5 akan memaparkan cara-cara yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menyusun rencana aksi implementasi di tiap-tiap pendekatan KPPS. Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berperan melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kegiatan KPPS (Bab 6) melalui pendokumentasian dan pengukuran capaian kegiatan, serta mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu ditingkatkan di masa mendatang.

BAB 2

ANALISIS SITUASI

Sebagai langkah awal pengembangan strategi komunikasi dengan pendekatan KPPS untuk pencegahan stunting, perlu dilakukan analisis terhadap situasi dan kondisi di masing-masing wilayah. Analisis situasi ini mencakup:

A. Analisis Demografi/Kependudukan

Kabupaten Temanggung memiliki wilayah seluas 87,065 Hektar yang terdiri dari 20 kecamatan, dan memiliki 23 kelurahan serta 266 desa. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran dengan ketinggian 400 – 1.684 meter di atas permukaan air laut. Di sebelah utara Kabupaten Temanggung berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2023, jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 sebanyak 799.764 jiwa yang terdiri dari 403.114 (50,28%) laki-laki dan 397.650 (49,72%) perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 mencapai 919 jiwa/km². Kecamatan Temanggung memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 2.503 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Bejen memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu sebesar 316 jiwa/km².

Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Temanggung semakin menurun dengan meningkatnya jenjang Pendidikan yaitu jenjang SD sederajat sebesar 99,94; jenjang SMP sederajat sebesar 75,81; dan jenjang SMA sebesar 59,29.

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Temanggung tahun 2022 mencapai 73.040 orang (9,9%), lebih sedikit jika dibandingkan dengan penduduk miskin tahun 2021 yang tercatat sebesar 79.090 orang (10,17%). Garis kemiskinan tahun 2022 sebesar 354.014 rupiah.

B. Analisis Kesehatan

Masalah stunting di Kabupaten Temanggung dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter spesialis anak di Kabupaten Temanggung, masalah stunting sebagian besar disebabkan oleh praktik pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) yang kurang tepat.

Selain stunting, masalah gizi lainnya juga masih menjadi permasalahan di Kabupaten Temanggung diantaranya anemia pada ibu hamil yang mencapai 12,67% atau sebanyak 1.324 orang. Selain itu, ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK) mencapai 12,29% atau 1.285 orang.

Bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2,5 kg (BBLR) pada tahun 2022 sebanyak 45 bayi. Sedangkan bayi yang mendapatkan IMD (Inisiasi Menyusu Dini) hanya sejumlah 713 dari 9.285 bayi yang dilahirkan hingga bulan Desember tahun 2022. Pemberian ASI Eksklusif pada bayi rentang usia 0-6 bulan mencapai 85,53%, meskipun persentase ini tidak dapat menunjukkan pemberian ASI Eksklusif pada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan.

Disamping menganalisis situasi demografi/kependudukan dan kesehatan di Kabupaten Temanggung, untuk menyusun Strakom Kabupaten Temanggung diperlukan beberapa analisis lain diantaranya:

1. **Analisis perilaku** dari enam perilaku kunci pencegahan stunting sebagai langkah untuk mengidentifikasi hambatan komunikasi sekaligus menentukan hambatan yang paling dominan dan perlu segera ditanggulangi.
2. **Analisis kelompok sasaran** untuk identifikasi karakteristik individu dan/atau organisasi serta perubahan apa yang diharapkan dari mereka untuk berkontribusi dalam upaya percepatan pencegahan stunting.
3. **Analisis saluran komunikasi dan pelibatan masyarakat** untuk merencanakan ragam saluran komunikasi dan kegiatan pelibatan masyarakat yang efektif untuk menjangkau dan memengaruhi kelompok sasaran agar perubahan yang diharapkan dapat diwujudkan.

C. Analisis Perilaku

Analisis Perilaku dilakukan dengan cara memetakan faktor-faktor yang menghambat maupun yang mendukung pelaksanaan enam perilaku kunci pencegahan stunting. Analisis perilaku dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *demand-side* dan *supply-side*.

- a. **Demand-side** adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kelompok sasaran yang akan kita targetkan untuk menerapkan enam perilaku kunci pencegahan stunting. Dalam hal ini, kelompok sasaran yang dimaksud adalah ibu hamil, ibu menyusui, ibu dengan baduta, dan anggota keluarga (CTPS). Faktor-faktor pada *demand side* terkait dengan faktor dari dalam individu itu seperti pengetahuan, sikap, motivasi, dan kepercayaan dirinya) serta faktor dari lingkungan atau interaksi sosialnya misalnya dukungan dari keluarga, teman, interaksi ibu dengan tenaga kesehatan misalnya, aspek budaya terkait norma, tradisi, dan gaya hidup, serta ekonomi.
- b. **Supply-side** adalah faktor yang berkaitan dengan penyedia layanan serta kebijakan-kebijakan yang memengaruhi terciptanya lingkungan yang kondusif dalam mendorong perubahan perilaku yang dituju. Faktor-faktor dari *supply side* misalnya terkait dengan kapasitas nakes, ketersediaan air bersih, infrastruktur, regulasi untuk mendorong inisiasi menyusu dini (IMD) dan ASI Eksklusif, dan sebagainya.

Analisis perilaku mencakup hambatan komunikasi yang merupakan permasalahan berkaitan dengan perilaku kunci yang dapat diintervensi dengan kegiatan komunikasi. Masalah komunikasi bisa terjadi di tingkatan

individu, keluarga atau komunitas, organisasi, serta pembuat kebijakan. Selain itu, analisis perilaku juga menyoroti faktor-faktor pendorong yang bisa memotivasi kelompok sasaran untuk menerapkan perilaku pencegahan stunting.

Tabel 1
Analisis Perilaku, Hambatan Komunikasi, Motivator Perilaku

Perilaku yang diharapkan: 1. Ibu hamil, remaja putri, dan calon pengantin mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	
Hambatan komunikasi	Pendorong/motivator perilaku
<p><u>Demand-side</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ibu hamil, remaja putri, dan calon pengantin kurang pengetahuan mengenai bahaya anemia. Ibu hamil, remaja putri, dan calon pengantin kurang pengetahuan mengenai manfaat Tablet Tambah Darah (TTD). Kurangnya dukungan keluarga (tidak mengingatkan dan tidak menyediakan TTD) ibu hamil, remaja putri, dan calon pengantin. <p><u>Supply-side</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Teknik konseling dan Komunikasi Antar Pribadi yang kurang memadai untuk meyakinkan ibu hamil, remaja putri, dan calon pengantin untuk mengonsumsi TTD sesuai anjuran. Kurangnya penggerakan masyarakat guna mendukung program konsumsi TTD pada ibu hamil, remaja putri, dan calon pengantin. 	<ul style="list-style-type: none"> TTD dapat menjaga kesehatan ibu hamil, remaja putri, dan calon pengantin TTD dapat menurunkan risiko bayi menjadi stunting
Perilaku yang diharapkan: 2. Ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil minimal 4 kali untuk edukasi gizi dan konseling	
Hambatan komunikasi	Pendorong/motivator perilaku
<p><u>Demand-side</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ibu hamil belum memahami manfaat mengikuti kelas ibu hamil 	<ul style="list-style-type: none"> Ibu hamil dan keluarga mendapatkan informasi asupan gizi agar menurunkan risiko stunting pada bayi

<ul style="list-style-type: none"> • Ibu hamil merupakan ibu yang masih bekerja sehingga tidak dapat mengikuti kelas ibu hamil • Keluarga belum memberikan dukungan agar ibu hamil rajin datang ke kelas ibu hamil <p><u>Supply-side</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknik pelaksanaan kelas ibu hamil belum membuat ibu hamil tertarik untuk rajin datang ke kelas ibu hamil • Tenaga Kesehatan dan kader belum secara intensif menyebarkan informasi pelaksanaan kelas ibu hamil 	<ul style="list-style-type: none"> • Ibu hamil berkesempatan meningkatkan pemahaman mengenai perawatan kehamilan, proses kelahiran, dan perawatan bayi baru lahir dengan mengikuti kelas ibu hamil. • Dengan mengikuti kelas ibu hamil, maka dapat menekan risiko kematian ibu dan bayi akibat keterbatasan pemahaman ibu hamil dan keluarganya mengenai perawatan ibu hamil dan proses kelahiran.
<p>Perilaku yang diharapkan:</p> <p>3. Ibu dan pengasuh menerapkan praktik pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) sesuai anjuran</p>	
<p>Hambatan komunikasi</p>	<p>Pendorong/motivator perilaku</p>
<p><u>Demand-side</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ibu merasa tidak percaya diri dalam menyusui (merasa ASI kurang ASI susah keluar, menyusui menyakitkan). • Keluarga (suami, ibu kandung/mertua, saudara) kurang memotivasi ibu untuk memberikan ASI eksklusif. • Ibu baduta kurang memahami pemberian MPASI bergizi dan bervariasi sesuai umur, frekuensi, jumlah, dan tekstur, variasi, respon aktif dan kebersihan. • Ibu baduta memiliki persepsi dan kebiasaan yang kurang mendukung, misalnya mematuhi/mengikuti saran orang tua tentang makanan untuk bayi yang tidak sesuai anjuran tenaga kesehatan. • Ibu dan keluarga mempercayai bahwa susu formula dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ibu dan pengasuh mengetahui tips pemberian ASI dan MPASI yang tepat untuk tumbuh kembang bayi/anak yang optimal. • Keluarga bayi/baduta dapat menekan biaya untuk membeli makanan/minuman pengganti ASI • Keluarga bayi/baduta dapat menekan biaya pengobatan bayi/anak yang rentan sakit akibat tidak mendapatkan ASI eksklusif. • Ibu dan pengasuh mengetahui cara-cara menyediakan MPASI bergizi sesuai umur dengan frekuensi, jumlah, tekstur dan variasi yang tepat.

<p><u>Supply-side</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pemberi kerja yang kurang mendukung pencapaian ASI eksklusif bagi ibu bekerja akibat persepsi bahwa waktu memerah ASI akan mengurangi produktivitas ibu dalam bekerja. • Belum tersedianya ruang ASI yang memadai di tempat kerja dan tempat umum. 	
<p>Perilaku yang diharapkan:</p> <p>4. Ibu atau pengasuh membawa anak ke posyandu untuk pemantauan tumbuh kembangnya</p>	
<p>Hambatan komunikasi</p>	<p>Pendorong/motivator perilaku</p>
<p><u>Demand-side</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ibu atau pengasuh kurang memahami risiko dari tidak memantau tumbuh kembang bayi/anak secara rutin (sedikitnya sekali sebulan). • Kurangnya kesadaran ibu atau pengasuh akan pentingnya mengikuti kegiatan posyandu. • Kurangnya dukungan dari lingkungan sosial (keluarga, pemberi kerja, tetangga, dll.) kepada orang tua balita untuk tiap bulan dapat membawa anak ke posyandu. <p><u>Supply-side</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimnya dukungan dana operasional dari aparat wilayah setempat untuk kegiatan posyandu dan insentif bagi kader posyandu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan kesehatan dan konseling gratis bagi ibu atau pengasuh balita di posyandu. • Pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin di posyandu dapat mencegah permasalahan gizi pada balita. • Adanya pemberian PMT untuk menunjang pertumbuhan balita.
<p>Perilaku yang diharapkan:</p> <p>5. Ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya menerapkan cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir.</p>	
<p>Hambatan komunikasi</p>	<p>Pendorong/motivator perilaku</p>
<p><u>Demand-side</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kesadaran ibu, anak dan anggota keluarga tentang 	<ul style="list-style-type: none"> • CTPS dapat menekan risiko kesakitan dan kematian bayi dan anak dari penyakit infeksi yang bisa dicegah dengan mencuci

<p>pentingnya mencuci tangan pakai sabun di waktu-waktu penting.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya keyakinan ibu, anak dan anggota keluarga bahwa cuci tangan pakai sabun dapat menghindarkan mereka dari berbagai penyakit. <p><u>Supply-side</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknik komunikasi tenaga kesehatan belum berhasil meyakinkan ibu, anak, dan anggota keluarga untuk menerapkan cuci tangan di waktu-waktu penting. • Kurangnya sarana prasarana CTPS di tempat umum yang memadai dan penegakan implementasi. 	<p>tangan pakai sabun dan air mengalir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya sarana cuci tangan pakai sabun dan air mengalir • Kemitraan dengan berbagai sektor dalam mengkampanyekan praktik CTPS.
<p>Perilaku yang diharapkan:</p> <p>6. Ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya menggunakan jamban sehat</p>	
<p>Hambatan komunikasi</p>	<p>Pendorong/motivator perilaku</p>
<p><u>Demand-side</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ibu, anak dan anggota keluarga lainnya belum memahami risiko dampak buang air besar di jamban yang tidak sehat • Belum semua rumah tangga memahami pentingnya kepemilikan jamban sehat <p><u>Supply-side</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum semua rumah tangga memiliki jamban sehat 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan jamban sehat dapat menekan risiko kesakitan dan kematian bayi dan anak dari berbagai penyakit infeksi yang bisa dicegah dengan menggunakan jamban sehat. • Lingkungan sekitar yang bersih, sehat, dan nyaman.

D. Analisis Kelompok Sasaran

Dalam melakukan analisis perilaku, perlu ditentukan secara spesifik siapa yang akan menjadi kelompok sasaran. Pemetaan kelompok sasaran bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan:

1. Siapa individu atau kelompok yang harusnya mempraktikkan enam perilaku kunci tersebut, atau yang ingin dipengaruhi untuk mendapatkan manfaat paling besar dari intervensi komunikasi yang akan dilakukan? Contohnya ibu hamil, ibu baduta, keluarga. Ini yang akan termasuk dalam **Kelompok Primer**. Kelompok primer juga termasuk individu atau kelompok di luar penerima manfaat terbesar

yang keputusannya menentukan perilaku penerima manfaat terbesar ini.

2. Dari masing-masing kelompok primer, siapa pihak-pihak yang secara langsung bisa memengaruhi kelompok primer untuk menerapkan perilaku kunci pencegahan stunting? Jawaban pertanyaan ini merupakan **Kelompok Sekunder**. Kelompok sekunder juga termasuk individu atau kelompok yang memiliki akses untuk berkomunikasi dengan kelompok primer.
3. Siapa saja pihak-pihak yang memengaruhi kelompok primer dan sekunder dengan cara membentuk lingkungan yang kondusif bagi kelompok primer untuk menerapkan perilaku kunci, misalnya dengan membentuk norma sosial, menyusun peraturan, mengalokasikan dana, dll. Mereka ini termasuk dalam **Kelompok Tersier**. Kelompok tersier juga merupakan individu atau kelompok yang menggerakkan kelompok sekunder dengan berbagai cara, seperti menyusun kebijakan/peraturan dan menjadi teladan (*role model*).

Pemilihan individu/kelompok yang memiliki pengaruh langsung (sekunder) dan tidak langsung (tersier) dapat dilakukan melalui diskusi dengan beberapa pertimbangan berikut ini:

1. Siapa saja yang bisa dipengaruhinya?
2. Seberapa kuat/penting pengaruhnya bagi kelompok primer?
3. Bagaimana sikap individu/kelompok tersebut terhadap perilaku yang disarankan? (mendukung, tidak mendukung, netral)

Keenam perilaku kunci dalam percepatan pencegahan stunting sudah menyebutkan secara spesifik kelompok primer untuk masing-masing perilaku, yaitu ibu hamil, ibu dan pengasuh balita, dan anggota keluarga balita.

Tabel 2.

Daftar OPD dan Pemangku Kepentingan serta Peranannya dalam Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Temanggung sesuai Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung
A	Pilar 1. Peningkatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan di Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa			
1	Melaksanakan Rembug <i>Stunting</i>			
a	Rembug <i>Stunting</i> Tingkat Kabupaten	Terselenggaranya rembug <i>stunting</i> Tingkat Kabupaten	DPPPAPPKB	DINKES
b	Rembug <i>Stunting</i> Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya rembug <i>stunting</i> Tingkat Kecamatan	DPPPAPPKB	PUSKESMAS
c	Rembug <i>Stunting</i> Tingkat Desa/Kelurahan	Terselenggaranya rembug <i>stunting</i> Tingkat Desa/Kelurahan	Pemerintah Desa	PKB, PUSKESMAS, DPPPAPPKB, DINKES, DINPERMADES

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung
2	Mengalokasikan anggaran penurunan <i>Stunting</i>			
a	Perangkat Daerah mengalokasikan anggaran	Jumlah Perangkat Daerah yang mengalokasikan anggaran	Semua OPD terkait	BAPPEDA, BPKPAD, Bagian Pembangunan Setda
b	Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran	Jumlah Desa yang mengalokasikan anggaran	Pemerintah Desa	BAPPEDA, DINPERMADES
c	Pemangku Kepentingan mengalokasikan anggaran	Jumlah Pemangku Kepentingan yang mengalokasikan anggaran	Pemangku Kepentingan terkait	BAPPEDA, BPKPAD
3	Memastikan ketersediaan bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan			
a	Semua desa/kelurahan terdapat bidan desa yang bertempat tinggal di wilayah tersebut	Tersedianya bidan desa di semua kelurahan/desa	DINKES	Pemerintah Desa
4	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan <i>stunting</i>			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung
a	Meningkatkan peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanggulangan <i>stunting</i>	Adanya peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanggulangan <i>stunting</i>	KEMENAG	Pemangku Kepentingan, Kecamatan, Bagian Kesra
b	Meningkatkan peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanggulangan <i>stunting</i> tingkat kecamatan	Adanya peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanggulangan <i>stunting</i> tingkat kecamatan	KEMENAG	Kecamatan, Bagian Kesra
c	Meningkatkan peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanggulangan <i>stunting</i> tingkat desa	Adanya peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam penanggulangan <i>stunting</i> tingkat desa	KEMENAG	Pemerintah Desa, Bagian Kesra, Kecamatan
5	Meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>			
a	Adanya alokasi anggaran untuk penanganan kegiatan penanggulangan <i>stunting</i> pada instansi atau dinas terkait	Tersedianya alokasi anggaran untuk penanganan kegiatan penanggulangan <i>stunting</i> pada instansi atau dinas terkait	BAPPEDA	DINPERMADES, BPKPAD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung
b	Penyediaan anggaran dana di kecamatan dalam penanggulangan <i>stunting</i>	Tersedianya anggaran dana di kecamatan dalam penanggulangan <i>stunting</i>	BAPPEDA	Kecamatan, BPKPAD
c	Penyediaan anggaran dana di desa/kelurahan dalam penanggulangan <i>stunting</i>	Tersedianya anggaran dana di desa/kelurahan dalam penanggulangan <i>stunting</i>	DINPERMADES	BAPPEDA, Pendamping Desa, Kecamatan
6	Menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>			
a	Pelatihan peningkatan kapasitas Perangkat Daerah	Tersedianya pelatihan peningkatan kapasitas Perangkat Daerah	DPPPAPPKB	DINKES
b	Pelatihan peningkatan kapasitas aparat pemerintah kecamatan	Tersedianya pelatihan peningkatan kapasitas aparat pemerintah kecamatan	DPPPAPPKB	DINKES, Kecamatan
c	Pelatihan peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Tersedianya pelatihan peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	DPPPAPPKB	DINKES, DINPERMADES, Bagian Pemerintahan
7	Menyelenggarakan pelatihan modul kesehatan dan gizi bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung
a	Pelatihan modul kesehatan dan gizi bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	Tersedianya pelatihan modul kesehatan dan gizi bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	DINSOS	BAPPEDA, DINKES
b	Pelatihan modul kesehatan dan gizi bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan	Tersedianya pelatihan modul kesehatan dan gizi bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan	DINSOS	Kecamatan, DINKES
8	Menyelenggarakan pembinaan kader pembangunan manusia			
a	Pelatihan pembinaan kader pembangunan manusia tingkat kabupaten	Tersedianya pelatihan pembinaan kader pembangunan manusia tingkat kabupaten	DINPERMADES	DINKES, DPPPAPPKB
b	Pelatihan kader pembangunan manusia tingkat kecamatan	Tersedianya pelatihan pembinaan kader pembangunan manusia tingkat kecamatan	DINPERMADES	DINKES, Kecamatan, DPPPAPPKB
c	Pelatihan kader pembangunan manusia tingkat desa	Tersedianya pelatihan pembinaan kader pembangunan manusia tingkat desa	DINPERMADES	DINKES, DPPPAPPKB
B	Pilar 2. Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku Dan Pemberdayaan Masyarakat			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung
1	Menyelenggarakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan			
a	Menyelenggarakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan di tingkat kabupaten	Terselenggaranya kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan di tingkat kabupaten	DINKES	DPPPAPPKB, DINKOMINFO
b	Menyelenggarakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan di tingkat kecamatan	Terselenggaranya kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan di tingkat kecamatan	DINKES	Kecamatan, DPPPAPPKB, DINKOMINFO
c	Menyelenggarakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan di tingkat desa	Terselenggaranya kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan di tingkat desa	DINKES	Bagian Pemerintahan, DINPERMADES, DPPPAPPKB, DINKOMINFO
2	Menyelenggarakan kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i>			
a	Menyelenggarakan kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten	Terselenggaranya kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten	DINKOMINFO	Semua OPD, Pemangku Kepentingan
b	Menyelenggarakan kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan	Terselenggaranya kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan	DINKOMINFO	Kecamatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung
c	Menyelenggarakan kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> di tingkat desa	Terselenggaranya kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> di tingkat desa	DINKOMINFO	Bagian Pemerintahan, DINPERMADES
3	Peningkatan cakupan keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)			
a	Kampanye peningkatan kesadaran masyarakat yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tingkat kabupaten	Terselenggaranya kampanye peningkatan kesadaran masyarakat yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tingkat kabupaten	DINKES	DINKOMINFO, DPUPR, DPRKPLH
b	Kampanye peningkatan kesadaran masyarakat yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tingkat kecamatan	Terselenggaranya kampanye peningkatan kesadaran masyarakat yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tingkat kecamatan	DINKES	Kecamatan, DINKOMINFO, DPUPR, DPRKPLH
c	Kampanye peningkatan kesadaran masyarakat yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tingkat desa	Terselenggaranya kampanye peningkatan kesadaran masyarakat yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tingkat desa	DINKES	Bagian Pemerintahan, DINPERMADES, DPUPR, DINKOMINFO, DPRKPLH
4	Meningkatkan pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung
a	Kampanye peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat kabupaten	Tersediaanya kampanye peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat kabupaten	DINKES	DINKOMINFO
b	Kampanye peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat kecamatan	Tersediaanya kampanye peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat kecamatan	DINKES	Kecamatan, DINKOMINFO
c	Kampanye peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat desa	Tersediaanya kampanye peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat desa	DINKES	Bagian Pemerintah, DINPERMADES, DINKOMINFO
5	Meningkatkan pemberian imunisasi dasar lengkap			
a	Kampanye pentingnya imunisasi dasar lengkap di tingkat kabupaten	Terselenggaranya kampanye pentingnya imunisasi dasar lengkap di tingkat kabupaten	DINKES	DINKOMINFO
b	Kampanye pentingnya imunisasi dasar lengkap di tingkat kecamatan	Terselenggaranya kampanye pentingnya imunisasi dasar lengkap di tingkat kecamatan	DINKES	DINKOMINFO, Kecamatan
c	Kampanye pentingnya imunisasi dasar lengkap di tingkat desa	Terselenggaranya kampanye pentingnya imunisasi dasar lengkap di tingkat desa	DINKES	Bagian Pemerintahan, DINPERMADES, DINKOMINFO

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung
6	Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i>			
a	Pelatihan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku di tingkat kabupaten	Terselenggaranya pelatihan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku di tingkat kabupaten	DINKES	BAPPEDA, BKPSDM, DINKOMINFO
b	Pelatihan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku di tingkat kecamatan	Terselenggaranya pelatihan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku di tingkat kecamatan	DINKES	Kecamatan, DINKOMINFO
c	Pelatihan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku di tingkat desa	Terselenggaranya pelatihan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku di tingkat desa	DINKES	Bagian Pemerintahan, DINPERMADES, DINKOMINFO
7	Meningkatkan cakupan desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan <i>Stunting</i> sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota			
a	Pelatihan guru PAUD tentang pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> di tingkat kabupaten	Terselenggaranya pelatihan guru PAUD tentang pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> di tingkat kabupaten	DINDIKPORA	DINKES, DPPPAPPKB

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung
b	Pelatihan guru PAUD tentang pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> di tingkat kecamatan	Terselenggaranya pelatihan guru PAUD tentang pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> di tingkat kecamatan	DINDIKPORA	Kecamatan, DINKES, DPPPAPPKB
c	Pelatihan guru PAUD tentang pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> di tingkat desa	Terselenggaranya pelatihan guru PAUD tentang pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> di tingkat desa	DINDIKPORA	Bagian Pemerintahan, DINPERMADES, DINKES, DPPPAPPKB
8	Meningkatkan cakupan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)			
a	Program pelatihan peningkatan kapasitas pendidik PAUD formal dan non formal tingkat kabupaten	Terselenggaranya program pelatihan peningkatan kapasitas pendidik PAUD formal dan non formal tingkat kabupaten	DINDIKPORA	DINKES, DPPPAPPKB
b	Program pelatihan peningkatan kapasitas pendidik PAUD formal dan non formal tingkat kecamatan	Terselenggaranya program pelatihan peningkatan kapasitas pendidik PAUD formal dan non formal tingkat kecamatan	DINDIKPORA	Kecamatan, DINKES, DPPPAPPKB
c	Program pelatihan peningkatan kapasitas pendidik PAUD formal dan non formal tingkat desa	Terselenggaranya program pelatihan peningkatan kapasitas pendidik PAUD formal dan non formal tingkat desa	DINDIKPORA	Bagian Pemerintah, DINPERMADES, DINKES, DPPPAPPKB

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung
9	Menyediakan pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang memenuhi standar			
a	Menyediakan pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang memenuhi standar di tingkat kabupaten	Tersedianya pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang memenuhi standar di tingkat kabupaten	DINKES	DPPPAPPKB, Tim Pakar
b	Menyediakan pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang memenuhi standar di tingkat kecamatan	Tersedianya pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang memenuhi standar di tingkat kecamatan	DINKES	Kecamatan, DPPPAPPKB
c	Menyediakan pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang memenuhi standar di tingkat desa	Tersedianya pelayanan pemantauan tumbuh kembang yang memenuhi standar di tingkat desa	DINKES	Bagian Pemerintahan, DINPERMADES, DPPPAPPKB
10	Melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)			
a	Pengadaan kartu kembang anak di desa lokus <i>stunting</i>	Tersedianya pengadaan kartu kembang anak di desa lokus <i>stunting</i>	DPPPAPPKB	DINKES
b	Penyuluh untuk mengikuti TOT (Training of Trainer) dalam pengelolaan Bina Keluarga Balita (BKB)	Terselenggaranya tim penyuluh yang mengikuti TOT (Training of Trainer) dalam pengelolaan Bina Keluarga Balita (BKB)	DPPPAPPKB	Kecamatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung
c	Pelatihan kader Bina Keluarga Balita (BKB)	Terselenggaranya pelatihan kader Bina Keluarga Balita (BKB)	DPPPAPPKB	Bagian Pemerintahan, DINPERMADES, DINKES
11	Meningkatkan kapasitas keluarga melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)			
a	Menyelenggarakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di tingkat Kabupaten	Terselenggaranya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di tingkat Kabupaten	DINSOS	DKPPP, DINKES, DPPPAPPKB, DPRKPLH
b	Menyelenggarakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di tingkat Kecamatan	DINSOS	Kecamatan, DKPPP, DINKES, DPPPAPPKB, DPRKPLH

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung
c	Menyelenggarakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di masing-masing desa/kelurahan	Terselenggaranya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di masing-masing desa/kelurahan	DINSOS	Bagian Pemerintah, DINPERMADES, DKPPP, DINKES, DPPPAPPKB, DPRKPLH
12	Meningkatkan cakupan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja			
a	Sosialisasi KIE bagi remaja	Terselenggaranya sosialisasi KIE bagi remaja	DPPPAPPKB	DINKES
b	Sosialisasi PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)	Terselenggaranya sosialisasi PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)	DPPPAPPKB	Kecamatan, KEMENAG, DINKES
c	Pelatihan pengolahan BKR dan PIK Remaja	Tersedianya pelatihan pengelola BKR dan PIK Remaja	DPPPAPPKB	Bagian Pemerintahan, DINKES
13	Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i>			
a	Sosialisasi advokasi dan tindak lanjut tentang penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku	Terselenggaranya sosialisasi advokasi dan tindak lanjut tentang penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat kabupaten	Kantor KEMENAG	DINKES, DPPPAPPKB, DINKOMINFO

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung
	untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat kabupaten			
b	Sosialisasi advokasi tentang penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat kecamatan	Terselenggaranya sosialisasi advokasi dan tindak lanjut tentang penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat kecamatan	Kantor KEMENAG	Kecamatan, DINKES, DPPPAPPKB, DINKOMINFO
c	Sosialisasi advokasi tentang penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat desa	Terselenggaranya sosialisasi advokasi dan tindak lanjut tentang penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> tingkat kabupaten desa	Kantor KEMENAG	Bagian Pemerintah, DINPERMADES, DINKES, DPPPAPPKB, DINKOMINFO
14	Melaksanakan forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>Stunting</i> lintas agama			
a	Sosialisasi tentang perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> lintas agama tingkat Kabupaten	Terselenggaranya sosialisasi tentang perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> lintas agama tingkat Kabupaten	Kantor KEMENAG	FKUB, DINKES, DPPPAPPKB

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung
b	Sosialisasi tentang perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> lintas agama tingkat Kecamatan	Terselenggaranya sosialisasi tentang perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> lintas agama tingkat Kecamatan	Kantor KEMENAG	Kecamatan, DINKES, DPPPAPPKB
c	Sosialisasi tentang perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> lintas agama tingkat Desa	Terselenggaranya sosialisasi tentang perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> lintas agama tingkat Desa	Kantor KEMENAG	Bagian Pemerintah, DINKES, DPPPAPPKB
15	Meningkatkan cakupan pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i>			
a	Pelatihan dan bimbingan kepada pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	Tersedianya pelatihan dan bimbingan kepada pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	Kantor KEMENAG	DINKES, DPPPAPPKB
b	Pelatihan dan bimbingan kepada pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan	Tersedianya pelatihan dan bimbingan kepada pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	Kantor KEMENAG	DINKES, DPPPAPPKB

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Perangkat Daerah/ Instansi/ Penanggung Jawab	Pendukung
c	Pelatihan dan bimbingan kepada pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> tingkat Desa	Tersedianya pelatihan dan bimbingan kepada pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten	Kantor KEMENAG	DINKES, DPPPAPKB, TP PKK

Tabel 3.
Daftar Kelompok Sasaran untuk Percepatan Penurunan Stunting
Kabupaten Temanggung

Kelompok Primer	Kelompok Sekunder	Kelompok Tersier
<ul style="list-style-type: none"> • Ibu hamil • Remaja putri • Calon Pengantin • Ibu dan pengasuh balita • Anggota keluarga balita 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota keluarga balita (ayah, nenek/kakek, dll.) • Tetangga/rekan Kerja • Komunitas setempat • Tokoh agama/masyarakat • Ormas (Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah, Naswiatul Aisyiyah, Ansor, Pemuda Muhammadiyah, dll) • Puskesmas • Sanitarian Puskesmas • Bidan Desa • Organisasi Profesi Kesehatan (IDI, IBI, Hakli, PPNI, Persagi, PPPKMI, PAEI dll) • Ketua RT/RW • Ketua TP PKK • Kader Posyandu • Kader PKK • Penyuluh Keluarga Berencana • Pendamping BKB • Pendamping PKH • Tim Pendamping Keluarga (TPK) • PPKBD/Sub PPKBD • Satgas Jogo Tonggo • Kelompok Pemakai Air (POKMAIR) • Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bupati • Camat • Lurah/Kades • Bappeda • DPPPAPPKB • Dinsos • Dinpermades • Kemenag • Dindikpora • Dinkominfo • TP-PKK • Dinas Kesehatan • Rumah sakit

E. Analisis Saluran Komunikasi dan Pelibatan Masyarakat

Analisis saluran komunikasi dan kegiatan pelibatan masyarakat dilakukan untuk mendapatkan bahan penyusunan rancangan kegiatan dan saluran komunikasi. Analisis dapat dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Analisis dapat dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Mengidentifikasi kegiatan yang dapat menjadi *platform* bersama kelompok primer dan sekunder, baik yang tengah berlangsung maupun potensial.

2. Mengidentifikasi saluran komunikasi yang dimanfaatkan kelompok primer.
3. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pendukung bagi terjadinya komunikasi pada kelompok sekunder maupun tersier.
4. Menyusun kebutuhan media yang berisi pesan-pesan terkait perilaku kunci untuk memicu terjadinya perubahan yang diinginkan.

Analisis saluran komunikasi dan pelibatan masyarakat juga dapat dilakukan dengan mengelompokkan saluran komunikasi ke dalam tiga kelompok di bawah ini:

1. Saluran yang berhubungan dengan unit-unit layanan publik terkait, misalnya fasilitas kesehatan, layanan konseling, kunjungan rumah oleh bidan atau kader, kelas ibu hamil, dan lain sebagainya.
2. Saluran yang berbasis komunitas atau ada di masyarakat. Saluran jenis ini bisa mencakup forum-forum pertemuan desa, pengajian, kelompok gereja, arisan warga, dan lain sebagainya.
3. Saluran multimedia dan kanal-kanal digital yang meliputi media massa dan media sosial maupun media-media hiburan rakyat misalnya pagelaran ludruk, ketoprak, dan lain sebagainya.

Dalam menentukan keragaman saluran yang potensial untuk digunakan, perlu dipertimbangkan kesesuaian saluran dengan kelompok sasaran. Saluran yang sesuai di konteks satu kelompok masyarakat belum tentu pas untuk digunakan di kelompok masyarakat lainnya. Perlu juga mempertimbangkan momen apa yang dapat dimanfaatkan untuk penggunaan saluran komunikasi.

Tabel 4.
Saluran Komunikasi dan Kegiatan Pelibatan Masyarakat
Di Kabupaten Temanggung


Kelompok Primer	Kelompok Sekunder	Platform bersama & frekuensi	Kebutuhan Media
<ul style="list-style-type: none"> • Ibu hamil • Remaja putri • Calon Pengantin • Ibu dan pengasuh balita 	<ul style="list-style-type: none"> • Tokoh agama 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan kelompok agama minimal 1 bulan sekali 	<ul style="list-style-type: none"> • Butir bicara
	<ul style="list-style-type: none"> • Kader (PKK, RT, Dawis, Posyandu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan RT • Posyandu • WhatsApp Group 	<ul style="list-style-type: none"> • Leaflet • Poster • Buku KIA • Video • Konten media sosial

Kelompok Primer	Kelompok Sekunder	Platform bersama & frekuensi	Kebutuhan Media
	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Kesehatan (Bidan Desa, Tim TPK, Penyuluh KB) • Kader Posyandu • Pendamping BKB 	<ul style="list-style-type: none"> • Bina Keluarga Balita • Kelas ibu hamil 1x sebulan • Kunjungan Rumah • Hari Posyandu 	<ul style="list-style-type: none"> • Buku KIA • Leaflet • Poster • Video • Power Point
<ul style="list-style-type: none"> • Anggota keluarga balita 	<ul style="list-style-type: none"> • Tokoh agama 	<ul style="list-style-type: none"> • Sholat Jumat • Pengajian rutin 	<ul style="list-style-type: none"> • Butir bicara
		<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah Minggu • Pertemuan Persatuan Wanita Kristen 1 bulan sekali 	<ul style="list-style-type: none"> • Video (film-film edukasi) • Powerpoint

Kelompok Sekunder	Kelompok Tersier	Hal yang bisa menggerakkan kelompok sekunder
<ul style="list-style-type: none"> • Kader Posyandu 	<ul style="list-style-type: none"> • Puskesmas • Dinkes • Pemerintah Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan dukungan • Surat dukungan • Peningkatan kapasitas • <i>Broadcast</i> WA • Insentif/penghargaan
<ul style="list-style-type: none"> • Tim Pendamping Keluarga (TPK) 	DPPPAPPKB	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas • Surat edaran • <i>Broadcast</i> WA • Insentif/penghargaan
<ul style="list-style-type: none"> • Pendamping PKH 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinsos • Korcam PKH • Korkab PKH 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas • Surat edaran • <i>Broadcast</i> WA • Insentif/penghargaan
<ul style="list-style-type: none"> • Tokoh agama 	<ul style="list-style-type: none"> • Bupati • Kemenag • Ormas afiliasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat edaran • Publikasi

<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Desa • Pemerintah Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinpermades • Bagian Pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat edaran • Broadcast WA
---	--	--

Gambar 1.
Kerangka Komunikasi Perubahan Perilaku dan Sosial
Percepatan Penurunan Stunting (Sumber: Unicef, 2021)



BAB III

TUJUAN KOMUNIKASI

Tujuan Komunikasi memuat capaian yang diharapkan dari intervensi komunikasi yang dilaksanakan. Tujuan disusun dengan spesifik dan mempertimbangkan hambatan komunikasi pada masing-masing kelompok sasaran, bisa diukur, dan ada rentang waktunya sesuai dengan kaidah SMART berikut:

Specific (Spesifik)

Spesifik menasar suatu masalah komunikasi dan spesifik menasar kelompok sasaran tertentu

Measurable (Terukur)

Apakah pencapaian tujuan program KPPS bisa diukur?

Achievable (Dapat Tercapai)

Apakah tujuan program KPPS dapat dicapai setelah mempertimbangkan kondisi geografis, lingkungan sosial ekonomi, kapasitas, kerangka waktu dan faktor lainnya?

Relevant (Sesuai)

Apakah tujuan program KPPS relevan dengan tujuan program pencegahan stunting?

Time-bound (rentang waktu)

Periode intervensi akan dimulai dan berakhir

Tabel 5
Tujuan Komunikasi untuk Intervensi KPPS

Perilaku kunci 1: Ibu hamil, remaja putri, dan calon pengantin mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)		
Kelompok primer	Kelompok sekunder	Kelompok tersier
<ul style="list-style-type: none"> • Pada akhir tahun 2024, ada peningkatan persentase ibu hamil yang minum TTD menjadi 90%, 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada akhir tahun 2024, 50% PPKBD / Sub PPKBD telah melakukan penyuluhan kepada ibu hamil, remaja 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada akhir tahun 2024 TP-PKK telah 100% melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada kader PKK tentang

remaja putri 58% dan calon pengantin 50%.	<p>putri dan calon pengantin mengenai manfaat minum TTD dan risiko jika tidak minum TTD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada akhir tahun 2024, 100% TPK sudah menggunakan materi KIE yang tersedia dan menyampaikan pesan-Pesan Kunci saat melakukan penyuluhan kepada ibu hamil, remaja putri dan calon pengantin yang belum minum TTD. • Pada akhir tahun 2024, Bidan Desa telah melakukan pembekalan kepada semua kader kesehatan tentang manfaat minum TTD serta risiko jika tidak minum TTD. 	<p>pentingnya minum TTD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada akhir 2024 Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran pengembangan media KIE untuk ditujukan kepada kelompok primer dan digunakan kelompok sekunder. • Pada akhir tahun 2024, DPPAPPKB telah melakukan bimbingan kepada semua TPK tentang pentingnya minum TTD. • Pada akhir 2024 DPPAPPKB telah melakukan evaluasi kinerja TPK dalam peningkatan cakupan konsumsi TTD.
---	---	--

Perilaku kunci 2: Ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil minimal 4 kali untuk edukasi gizi dan konseling

Kelompok primer	Kelompok sekunder	Kelompok tersier
Pada akhir tahun 2024, ada peningkatan hingga 70% ibu hamil yang telah mengikuti kelas ibu hamil.	Pada akhir tahun 2024, 100% Puskesmas telah melaksanakan pertemuan untuk pemberdayaan kader Posyandu dalam persiapan dan pelaksanaan kelas ibu hamil.	Pada akhir tahun 2024 Kabupaten Temanggung memiliki kebijakan mengenai pelaksanaan kelas ibu hamil dan keterlibatan kader dalam pengelolaan kelas Bumil.

Perilaku kunci 3: Ibu dan pengasuh menerapkan praktik pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) sesuai anjuran

Kelompok primer	Kelompok sekunder	Kelompok tersier
Pada akhir tahun 2024, ada peningkatan menjadi 70% Bumil/ibu menyusui	Pada akhir tahun 2024 ada minimal 1 kader di tiap Posyandu integrasi layanan primer dalam	Pada akhir tahun 2024 Dinas Sosial telah memberikan pelatihan kepada pendamping

mendapatkan edukasi & konseling di kelas ibu mengenai PMBA sesuai anjuran.	pemberian edukasi dan konseling tentang ASI Eksklusif di kelas ibu.	PKH tentang PMBA untuk optimalisasi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).
Pada akhir tahun 2024, sebanyak 70% ibu baduta yang menghadiri konseling meningkat pengetahuannya mengenai pemberian MPASI	Pada akhir tahun 2024, tersedianya pelatihan modul Kesehatan dan gizi bagi pendamping PKH.	Pada akhir tahun 2024 Kabupaten Temanggung memiliki peraturan/kebijakan/himbauan mengenai keterlibatan kader dalam pengelolaan kelas ibu.
Pada akhir tahun 2024, ada peningkatan sebanyak 50% pengasuh baduta selain ibu (suami/nenek/mertua) yang hadir di kelas ibu.		Pada akhir 2024 Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran pengembangan media KIE untuk digunakan nakes/kader dalam kelas ibu.
Perilaku kunci 4: Ibu atau pengasuh membawa anak ke posyandu untuk pemantauan tumbuh kembangnya		
Kelompok primer	Kelompok sekunder	Kelompok tersier
Pada akhir tahun 2024 cakupan partisipasi masyarakat (D/S) di Posyandu meningkat menjadi minimal 80%.	Pada akhir tahun 2024 TP-PKK menggerakkan semua ibu dengan balita datang ke Posyandu untuk pemantauan pertumbuhan.	Pada akhir tahun 2024 tersedia anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana Posyandu dan insentif bagi kader Posyandu.
Perilaku kunci 5: Ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya menerapkan cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir		
Kelompok primer	Kelompok sekunder	Kelompok tersier
Pada akhir tahun 2024, perilaku ibu, anak dan anggota keluarga melaksanakan CTPS sesuai standar sebanyak 100% dan sarana prasarana CTPS sesuai standar di rumah tangga sebanyak 80%.	Pada akhir tahun 2024 100% TP-PKK sudah menyampaikan pesan-Pesan Kunci mengenai cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir kepada keluarga dengan baduta melalui kegiatan-kegiatan posyandu terintegrasi, kegiatan sosial bermasyarakat.	Pada akhir tahun 2024 tersedia sarana prasarana cuci tangan di tempat-tempat umum, fasilitas umum sesuai standar bekerja sama dengan lintas sektor terkait.
Perilaku kunci 6: Ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya menggunakan jamban sehat		
Kelompok primer	Kelompok sekunder	Kelompok tersier

Pada akhir tahun 2024, 50% ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya sudah menggunakan jamban sehat.	Pada akhir tahun 2024, 50% tokoh agama (Kyai) sudah menghadiri kegiatan sosialisasi mengenai risiko BABS bagi kesehatan, terutama stunting.	Pada akhir tahun 2024, Dinas Kesehatan sudah mengalokasikan anggaran pembuatan materi KIE mengenai risiko BABS bagi kesehatan bersama, terutama stunting.
--	---	---

BAB IV STRATEGI PESAN

Dalam intervensi KPPS, informasi yang akan disampaikan perlu dikemas menjadi pesan, yang dibagi menjadi **Pesan Kunci** dan **Pesan Pendukung** dikaitkan dengan perilaku kunci yang telah ditetapkan. Masing-masing Pesan Kunci akan didukung oleh Pesan Pendukung. **Pesan Kunci** memuat perilaku atau praktik yang disarankan (*call to action*) dengan kalimat pesan yang spesifik, jelas, dan mudah diingat. Sedangkan **Pesan Pendukung** memuat informasi tambahan yang menjelaskan manfaat (aspek **“Mengapa”**) dari perilaku yang disarankan dan merinci praktik yang direkomendasikan serta solusi untuk mengatasi hambatan (aspek **“Bagaimana”**).

Penyusunan Pesan Kunci dan Pesan Pendukung, serta cara penyampaiannya, menjadi salah satu hal yang krusial dalam intervensi KPPS. Pesan merupakan informasi yang dikemas sedemikian rupa untuk menjelaskan perilaku yang disarankan secara spesifik sehingga kelompok sasaran memahaminya (**tahu**), serta memotivasi kelompok sasaran dengan menjelaskan manfaat perilaku tersebut dan risikonya jika tidak dilakukan sehingga timbul keinginan mereka untuk melakukannya (**mau**), dan menjelaskan bagaimana melakukan tindakan tersebut sehingga kelompok sasaran **mampu** melakukan praktik-praktik yang disarankan.

Dalam penyampaian pesan-pesan, komunikator tidak disarankan untuk mendikte kalimat pesan, karena pesan ini berfungsi sebagai panduan bicara. Tidak dianjurkan juga untuk menjiplak kata per kata, namun disarankan untuk disesuaikan dengan kelompok sasaran. Misalnya dengan menggunakan bahasa daerah, dan disesuaikan dengan format media yang digunakan (apakah pesan disampaikan melalui video, poster, *radio spots*, atau dalam konteks konseling tatap muka).

Tabel 6
Pesan Kunci dan Pesan Pendukung

Pesan untuk kelompok primer	Pesan untuk kelompok sekunder	Pesan untuk kelompok tersier
Perilaku kunci 1: Ibu hamil mengonsumsi TTD selama masa kehamilan		
<u>Pesan Kunci:</u>	<u>Pesan Kunci:</u> Bantu ibu hamil untuk minum TTD minimal 90	<u>Pesan Kunci:</u> Pastikan semua ibu hamil minum TTD

<p>Ibu hamil minum TTD minimal 90 hari selama kehamilan untuk kesehatan ibu dan pertumbuhan bayi yang optimal.</p>	<p>hari selama kehamilan untuk kesehatan ibu dan pertumbuhan bayi yang optimal.</p>	<p>minimal 90 hari selama kehamilan untuk kesehatan ibu dan pertumbuhan bayi yang optimal.</p>
<p><u>Pesan Pendukung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ibu hamil yang tidak memiliki cukup zat besi akan rentan menderita anemia. Kasus yang parah dapat menyebabkan berat badan bayi saat lahir rendah dan kemungkinan menjadi stunting. • Ibu hamil yang konsumsi TTD akan kurangi risiko masalah pada perkembangan bayi, termasuk cacat otak dan tulang belakang. • Minum TTD mungkin ada efek samping yang tidak nyaman seperti tinja berwarna hitam/sembelit, tetapi hal ini tidak perlu dikhawatirkan karena akan segera hilang. • Efek samping TTD dapat dikurangi dengan minum TTD pada malam hari sebelum tidur dan setelah makan. Mual juga bisa dihindari dengan banyak minum air hangat setelah mengonsumsi TTD. 		
<p>Perilaku kunci 2: Ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil minimal 4 kali untuk edukasi gizi dan konseling</p>		
<p><u>Pesan Kunci untuk kelompok primer:</u> Ibu hamil ikuti Kelas Ibu Hamil minimal 4 kali selama masa kehamilan agar lebih paham perawatan kehamilan dan bayi baru lahir yang tepat untuk kesehatan optimal ibu dan bayi.</p>	<p><u>Pesan Kunci untuk kelompok sekunder:</u> Ingatkan dan ajak ibu hamil untuk hadir Kelas Ibu Hamil (KIH) minimal 4 kali selama masa kehamilan untuk menghindari risiko selama masa kehamilan, saat proses kelahiran, dan saat merawat bayi baru lahir.</p>	<p><u>Pesan Kunci untuk kelompok tersier:</u> Pastikan Kelas Ibu Hamil terselenggara secara rutin agar ibu hamil dapat hadir minimal 4 kali selama masa kehamilan untuk mendapatkan edukasi gizi dan konseling.</p>
<p><u>Pesan Pendukung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelas Ibu Hamil diadakan untuk memberi kesempatan kepada ibu hamil mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk merawat bayinya selama 1.000 hari pertama kehidupannya untuk tumbuh kembang anak yang optimal. • Edukasi gizi dan konseling yang diperoleh dengan mengikuti Kelas Ibu Hamil dapat membantu mencegah stunting yang akan menimbulkan dampak jangka panjang dan mengancam kualitas generasi bangsa. • Dengan mengikuti Kelas Ibu Hamil selama minimal 4 kali sepanjang kehamilan, ibu hamil berkesempatan meningkatkan pemahaman mengenai perawatan kehamilan, proses kelahiran, dan perawatan bayi baru lahir sesuai anjuran tenaga kesehatan. • Ibu hamil yang hadir di Kelas Ibu Hamil minimal 4 kali sepanjang kehamilan dapat menekan risiko kematian ibu dan bayi akibat 		

keterbatasan pemahaman ibu hamil dan keluarganya mengenai perawatan ibu hamil dan proses kelahiran.

Perilaku kunci 3: Ibu dan pengasuh menerapkan praktik pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) sesuai anjuran

<p><u>Pesan Kunci untuk kelompok primer:</u> Berikan hanya ASI kepada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan, lalu dilanjutkan hingga usia 2 tahun atau lebih disertai MPASI yang bergizi untuk tumbuh kembang optimal fisik dan otak anak.</p>	<p><u>Pesan Kunci untuk kelompok sekunder:</u> Dukung ibu dan pengasuh agar percaya diri dan mampu memberikan ASI saja kepada bayi selama 6 bulan, lalu dilanjutkan hingga usia 2 tahun atau lebih disertai MPASI yang bergizi untuk tumbuh kembang optimal fisik dan otak anak.</p>	<p><u>Pesan Kunci untuk kelompok tersier:</u> Sediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk membantu ibu dan pengasuh agar dapat memberikan ASI saja kepada bayi selama 6 bulan, lalu dilanjutkan hingga usia 2 tahun atau lebih disertai MPASI yang bergizi untuk tumbuh kembang optimal fisik dan otak anak.</p>
---	--	--

- Pesan Pendukung:
1. Hanya ASI yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi di 6 bulan pertama.
 2. Tidak memberikan tambahan makanan lain selain ASI pada 6 bulan pertama.
 3. ASI mencukupi semua kebutuhan nutrisi bayi selama 6 bulan pertama.
 4. Jumlah porsi MPASI yang diberikan ke bayi disesuaikan dengan tahapan usia.
 5. Keluarga bayi/baduta dapat menekan biaya untuk membeli pengganti ASI dan pengobatan bayi/anak yang rentan sakit akibat tidak mendapatkan ASI eksklusif.
 6. MPASI bergizi sesuai umur dengan frekuensi, jumlah, tekstur dan variasi yang tepat dapat menekan risiko bayi/anak mengalami permasalahan gizi, seperti stunting, wasting, dan anemia.
 7. Frekuensi pemberian MPASI dan tekstur MPASI yang diberikan pun perlu disesuaikan usia baduta. Variasi MPASI juga perlu dibuat menarik dengan bahan-bahan dari pangan lokal.

Perilaku kunci 4: Ibu atau pengasuh membawa anak ke posyandu untuk pemantauan tumbuh kembangnya

<p><u>Pesan Kunci untuk kelompok primer:</u> Bawa anak Anda ke Posyandu setiap bulan untuk memantau tumbuh kembangnya agar anak tumbuh sehat dan cerdas, dan dapat</p>	<p><u>Pesan Kunci untuk kelompok sekunder:</u> Dukung Ibu dan pengasuhnya untuk rutin membawa anak ke Posyandu setiap bulan untuk pantau tumbuh kembangnya,</p>	<p><u>Pesan Kunci untuk kelompok tersier:</u> Sediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Posyandu agar tiap bulan dapat menyediakan layanan rutin untuk membantu</p>
--	---	---

segera diberikan perawatan yang sesuai saran tenaga kesehatan jika anak mengalami masalah dalam tumbuh kembangnya.	dan, jika diperlukan, dapat segera diberikan perawatan yang sesuai saran tenaga kesehatan.	ibu dan pengasuh memantau tumbuh kembang fisik dan otak anak serta mendeteksi dini permasalahan dalam tumbuh kembangnya
<p><u>Pesan Pendukung:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan ke Posyandu (sebulan sekali) akan membantu ibu atau pengasuh untuk memantau tumbuh kembang anak secara rutin untuk mencegah dari permasalahan gizi dan penyakit infeksi. 2. Kunjungan ke Posyandu (sebulan sekali) memberi kesempatan kepada ibu atau pengasuh untuk memperoleh layanan kesehatan dan konseling gratis dengan kader dan tenaga kesehatan mengenai tumbuh kembang anak. 3. Kunjungan rutin ke Posyandu (sebulan sekali) dapat membantu ibu atau pengasuh untuk mendeteksi dini permasalahan dalam tumbuh kembang anak. 		
<p>Perilaku kunci 5: Ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya menerapkan cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir</p>		
<p><u>Pesan Kunci untuk kelompok primer:</u></p> <p>Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan tepat dan di waktu yang tepat adalah langkah mudah dan efektif untuk mencegah penyakit infeksi seperti diare yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak.</p>	<p><u>Pesan Kunci untuk kelompok sekunder:</u></p> <p>Ingatkan ibu, anak dan anggota keluarga lainnya untuk mencuci tangan pakai sabun di waktu yang tepat untuk mencegah penyakit infeksi seperti diare yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak.</p>	<p><u>Pesan Kunci untuk kelompok tersier</u></p> <p>Sediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ibu, anak dan anggota keluarga lainnya untuk mencuci tangan pakai sabun agar mencegah penyakit infeksi seperti diare yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak.</p>
<p><u>Pesan Pendukung:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CTPS dengan air mengalir merupakan cara yang efektif untuk menekan risiko kesakitan dan kematian bayi dan anak dari penyakit infeksi. 2. CTPS dengan air mengalir perlu dilakukan di waktu-waktu penting agar efektif mencegah kita semua dari penyakit infeksi yang dapat menyebabkan kesakitan bahkan kematian. 		
<p>Perilaku kunci 6: Ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya menggunakan jamban sehat</p>		
<p><u>Pesan Kunci untuk kelompok primer:</u></p> <p>Ibu, anak dan anggota keluarga menggunakan jamban sehat agar tidak mengotori lingkungan</p>	<p><u>Pesan Kunci untuk kelompok sekunder:</u></p> <p>Anjurkan ibu, anak dan seluruh keluarga untuk menggunakan jamban sehat sebagai</p>	<p><u>Pesan Kunci untuk kelompok tersier</u></p> <p>Dukung penyediaan dana pembangunan, bantuan teknis hingga pendampingan untuk</p>

sekitar dan mencegah penyebaran penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.	upaya pencegahan penyebaran penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.	program jamban sehat agar masyarakat dan lingkungan terjaga kebersihan dan kesehatannya.
Pesan Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • BAB di jamban mengurangi risiko penyebaran penyakit infeksi seperti diare. • BAB di jamban yang tidak sehat bisa berkontribusi terhadap kejadian stunting. • BAB di jamban yang tidak sehat dapat mencemari lingkungan sekitar. 		

BAB V

RENCANA IMPLEMENTASI

Petunjuk Teknis Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Pencegahan Stunting membagi intervensi strategis KPPS menjadi empat pendekatan. Masing-masing pendekatan secara spesifik mengintervensi kelompok sasaran di berbagai tingkatan, dari individu, masyarakat, sosial, hingga pembuat kebijakan. Berikut adalah empat pendekatan KPPS:

1. Advokasi

Proses komunikasi persuasif untuk memotivasi kelompok sasaran yang memiliki pengaruh mengambil tindakan tertentu dalam rangka mendukung upaya pencegahan stunting. Misalnya: menerbitkan peraturan hukum atau kebijakan, mengalokasikan pendanaan, menetapkan perencanaan untuk perbaikan gizi, dan lain sebagainya.

2. Mobilisasi Sosial

Proses mempersatukan para pemangku kepentingan (kelompok sasaran sekunder dan tersier) untuk mendorong perubahan di tingkat organisasi dan masyarakat. Mobilisasi Sosial menekankan pada upaya kolektif dan pemberdayaan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian tujuan KPPS. Bentuk kegiatan diantaranya pelibatan tokoh masyarakat, mengadakan diskusi/dialog, pembentukan koalisi, kegiatan organisasi/kelompok, serta pemanfaatan peringatan hari-hari tertentu untuk mempertahankan momentum.

3. Kampanye Publik

Proses penyebaran pesan untuk menjangkau berbagai elemen publik melalui media massa, media komunitas, dan media sosial. Kampanye Publik dapat dilakukan melalui program *talk show* di radio atau televisi, tayangan pemberitaan di media massa, bincang-bincang di podcast, diseminasi pesan melalui media luar ruang (billboard, spanduk, videotron, mural, dsb.) serta kampanye melalui media sosial (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WA blast, SMS blast).

4. Komunikasi Antar Pribadi

Dilakukan dalam bentuk percakapan serta interaksi dengan para ibu atau anggota keluarga. Melalui KAP, petugas di lini terdepan (tenaga kesehatan, kader) dapat mengedukasi ibu dan anggota keluarga mengenai asupan gizi yang baik dalam 1000 HPK dan memberi saran mengenai cara-cara pencegahan stunting. Bentuk kegiatan pendekatan ini diantaranya adalah penguatan kapasitas nakes dan kader mengenai teknik-teknik KAP dan pembuatan materi konseling atau KIE.

Saat menentukan implementasi dari strategi KPPS atau menyusun Rencana Implementasi maka perlu ditentukan apa saja **kegiatan** yang akan dilakukan di masing-masing pendekatan KPPS, untuk kelompok sasaran yang mana (primer, sekunder, tersier), serta menggunakan **saluran komunikasi** apa. Perlu juga direncanakan **materi komunikasi, informasi, edukasi (KIE)** yang akan dikembangkan dan digunakan sehingga upaya memotivasi dan meningkatkan kapasitas kelompok sasaran dapat dioptimalkan. Setelah itu perlu ditentukan **indikator capaian** untuk memastikan bahwa kegiatan, saluran dan materi yang direncanakan telah mempertimbangkan capaian yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif, serta dibuktikan melalui proses dan alat verifikasi yang sesuai. Untuk melengkapi rencana implementasi ini, perlu ditetapkan siapa yang menjadi **penanggung jawab** untuk masing-masing kegiatan dan **kapan kegiatan dilaksanakan serta frekuensinya** untuk memastikan bahwa implementasi dilaksanakan secara bertahap serta berulang untuk mendorong perubahan yang diinginkan, baik dalam lingkungan sosial maupun dalam perilaku.

Perencanaan ini diperlukan untuk memastikan Kabupaten Temanggung dapat mengimplementasikan Strakom sesuai dengan peran masing-masing. Rencana implementasi juga akan memudahkan untuk memantau kemajuan proses pelaksanaan Strakom secara berkala.

Tabel 7
Rencana Implementasi KPPS

KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PENANGGUNG JAWAB	FREKUENSI / RENTANG WAKTU
KOORDINASI					
Dinas-dinas terkait lintas OPD di Kabupaten Temanggung	Pertemuan	Pembentukan Pokja	Kerangka kerja Pembentukan Pokja	DPPPAPPKB	Semester 1 Tahun 2024
Kepala Desa, Camat, Bupati	Pertemuan	Pertemuan Pokja	Presentasi rencana implementasi Strakom	DPPPAPPKB	Minimal 2 kali setahun

KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PENANGGUNG JAWAB	FREKUENSI / RENTANG WAKTU
ADVOKASI					
Forkompinda Kabupaten Temanggung	Pertemuan koordinasi	Penyusunan kebijakan terkait perilaku kunci dan/atau pembahasan anggaran	Draf kebijakan terkait dan/atau rencana anggaran	Bappeda	2 kali setahun
Dinas-dinas terkait	Pertemuan lintas sektor	Sosialisasi rencana implementasi Strakom	Presentasi rencana implementasi Strakom	DPPPAPPKB	Minimal 2 kali setahun
MOBILISASI SOSIAL					
Organisasi masyarakat seperti Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Ansor, Pemuda Muhammadiyah, dll	Forum yang dinaungi oleh Kemenag dan OPD terkait	Diskusi/curah pendapat	Presentasi rencana implementasi Strakom	Kemenag	Minimal 2 kali setahun
Organisasi Profesi Kesehatan seperti PPPKMI (Perkumpulan Promotor & Pendidik Kesehatan Forum-forum yang sudah tersedia Presentasi, Diskusi Kelompok	Forum-forum yang sudah tersedia	Presentasi, Diskusi, Kelompok	Presentasi rencana implementasi Strakom; materi KIE yang sudah ada	Dinkes dan Organisasi Profesi	Semesteran

KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PENANGGUNG JAWAB	FREKUENSI / RENTANG WAKTU
Presentasi rencana implementasi Strakom; materi KIE yang sudah ada Dinkes dan Organisasi Profesi Semesteran Masyarakat Indonesia) dan PERSAGI					
Tokoh agama	Forum pertemuan dan pengarahan	Pengarahan untuk dukungan pemuka agama agar bersedia menyampaikan Pesan Kunci dan pendukung melalui media dakwah	Presentasi rencana implementasi Strakom; materi KIE yang sudah ada	Kemenag	Minimal 2 kali setahun
KAMPANYE PUBLIK					
Jurnalis media massa dan jurnalis warga	Media massa dan media digital (media sosial, blog, <i>website</i>)	Pengarahan untuk dukungan jurnalis agar menyampaikan Pesan Kunci dan pendukung melalui media massa dan digital dalam	Presentasi rencana implementasi Strakom; pesan-Pesan Kunci dan pendukung	Dinkominfo, Dinkes	Minimal 3 kali setahun

KELOMPOK SASARAN	SALURAN KOMUNIKASI	BENTUK KEGIATAN	MATERI KOMUNIKASI	PENANGGUNG JAWAB	FREKUENSI / RENTANG WAKTU
		berbagai format dan program (berita, talkshow, dialog interaktif, dll)			
Kepala Rumah Tangga; Ketua RT/RW; Karang Taruna	Pesan WhatsApp Group (WAG) dan media sosial	Pertemuan komunitas	Butir bicara berisi pesan- Pesan Kunci & pendukung; materi KIE yang ada	Dinkes, Dinpermades, DPPAPPKB, Dinsos, Dindikpora	Triwulan
KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI (KAP)					
Ibu dengan baduta	Kunjungan rumah, Posyandu, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)	Konseling dan penyuluhan langsung	Materi KIE yang sudah ada, misalnya lagu, video pendek, permainan interaktif,	Puskesmas, Bidan desa, Tim Pendamping Keluarga dan Pendamping PKH	1 kali/bulan
Kader kesehatan	Pelatihan Nakes dan kader	Pelatihan Teknik KAP untuk Nakes dan Kader	Modul dan alat penunjang pelatihan	Dinkes	Minimal sekali setahun

A. Pengembangan Materi KIE

Mengembangkan materi komunikasi, informasi, edukasi (KIE) tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, karena mengedukasi atau menyampaikan informasi saja tidak cukup untuk mengubah perilaku. Penyampaian materi KIE perlu dilengkapi dengan kegiatan seperti pertemuan komunitas dan advokasi kepada pembuat kebijakan. Materi komunikasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan advokasi dan/atau disampaikan melalui pertemuan. Perlu juga dipastikan sumber daya yang tersedia dan terjangkau dalam mengembangkan materi KIE. Beberapa materi KIE memerlukan kapasitas tertentu untuk dapat digunakan dengan efektif. Misalnya kartu permainan yang perlu dimodifikasi agar mencapai tujuan yang diinginkan, atau permainan yang memerlukan fasilitator yang dapat menyampaikan pesan dengan cara yang interaktif.

Intervensi KPPS menyarankan penggunaan beragam materi KIE karena format dan jenis materi yang berbeda memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Ada materi KIE yang lebih efektif meningkatkan pemahaman, contohnya poster, kartu konseling dan brosur. Ada format materi KIE yang lebih sebagai pengingat dan pembentuk sikap, seperti pesan-pesan yang disiarkan di radio, TV, atau melalui lagu. Materi KIE seperti drama, permainan, dan lomba digunakan untuk menampilkan sosok teladan (*role models*) untuk ditiru. Materi lainnya yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan konseling atau diskusi dapat berfungsi untuk merencanakan pemecahan masalah. Format lain seperti kelompok sebaya (*peer group*) atau kelompok pendukung (*support group*) dapat memperkuat sikap atau perilaku sehingga menjadi bertahan dalam jangka waktu lama dan konsisten.

Dalam menyusun konten materi KIE, baik teks, visual ataupun audio, perlu dipertimbangkan prinsip 7C berikut ini untuk memastikan agar pesan efektif.

1. *Command attention* (menarik perhatian)

Apakah materi komunikasi menggunakan warna, *font*, gambar, dan grafik yang menarik? Bagaimana dengan efek suara, musik, slogan, dan elemen audio visual lainnya?

2. *Clear message* (pesan jelas)

Apakah pesannya sederhana, mudah dipahami, dan sesuai kebutuhan khalayak?

3. *Communicate a benefit* (menjelaskan manfaat)

Apa manfaat yang langsung bisa didapat khalayak sasaran ketika mereka mengadopsi perilaku yang direkomendasikan? Apa manfaat jangka panjangnya?

4. *Consistency* (konsistensi)

Pesan yang disampaikan di berbagai kegiatan, saluran dan materi komunikasi konsisten mengajak pada perilaku yang sama dan praktik-praktik spesifik yang direkomendasikan.

5. *Create trust* (membangun kepercayaan)

Apakah sumber informasi dapat dipercaya (kredibel) dan disukai oleh khalayak?

6. *Cater to the heart and head* (kombinasi pesan yang rasional dan emosional)

Apakah pesan menyentuh emosi khalayak dan masuk akal?

7. *Call to action* (ada ajakan untuk mengadopsi perilaku)

Apa tindakan nyata yang diharapkan dari khalayak?

B. Cara Kreatif Mengemas Pesan Kunci

Dalam membuat materi komunikasi, berbagai pendekatan kreatif dapat digunakan untuk menarik perhatian kelompok sasaran dan menggugah mereka untuk menerapkan praktik atau perilaku (*call to action*) yang disampaikan.

1. Kekuatan Visual

Materi komunikasi yang menonjolkan kekuatan visual dapat diwujudkan melalui penggunaan gambar, ilustrasi, foto yang menarik hingga pemilihan warna, bentuk dan ukuran tulisan. Materi komunikasi dalam bentuk infografis misalnya, menekankan pada kekuatan elemen visual untuk mengomunikasikan data, statistik maupun informasi lainnya yang kompleks secara atraktif. Pendekatan ini juga efektif jika kelompok sasaran tidak menyukai membaca teks yang panjang atau memiliki tingkat literasi yang rendah. Manusia adalah makhluk visual, dan 90% informasi yang dikirim ke otak manusia adalah visual, bukan teks. Dengan visualisasi pesan dalam kemasan yang mudah dipahami audiens, pesan akan tersampaikan dengan efektif (dimengerti, disukai dan diingat oleh audiens).

2. Kekuatan Kisah (*storytelling*)

Penyampaian pesan juga bisa menggunakan *storytelling* untuk membangun emosi kelompok sasaran. Cara seperti ini juga efektif untuk menggerakkan kelompok sasaran untuk melakukan suatu tindakan atau aksi yang diharapkan. Contoh penyampaian pesan menggunakan *storytelling* bisa diterapkan dengan perumpamaan sel darah merah dalam tubuh sebagai truk-truk pengangkut yang bertugas membawa oksigen. Truk pengangkut ini disusun dari besi-besi yang bisa kita dapatkan dari suplemen yang mengandung zat besi seperti Tablet Tambah Darah (TTD). Semakin banyak truk angkutan yang kita punya, maka akan semakin bagus karena banyak yang mengantar nutrisi ke organ-organ tubuh. Dengan semikian, pertumbuhan dan kesehatan tubuh supaya optimal.

3. Kekuatan Pengalaman (Testimoni)

Cara lainnya juga bisa diterapkan dengan mengangkat cerita asli dari pengalaman seseorang mengenai praktik baik yang telah dilakukannya yang diceritakan secara langsung. Contoh yang telah diterapkan di Temanggung adalah menceritakan tentang praktik baik kader posyandu yang membuat resep makanan tambahan berbahan lokal yang kaya akan protein hewani untuk balita.

4. Kekuatan Lagu atau Drama

Musik atau lagu dan seni drama juga dapat dimanfaatkan sebagai media penyampaian pesan kepada audiens. Lagu dapat menyampaikan pesan dengan cara menyenangkan dan diulang-ulang, sedangkan drama akan mengandalkan kekuatan *storytelling* yang sudah terbukti efektif memengaruhi perilaku karena manusia senang mendengarkan cerita dan lebih mudah mengingat cerita daripada informasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung telah memproduksi lagu berjudul ABCDE. Lagu tersebut memiliki lirik 5 langkah pencegahan stunting yang dikampanyekan oleh Kementerian Kesehatan.

5. Kekuatan Humor

Pendekatan humor juga bisa diterapkan untuk menarik perhatian kelompok sasaran. Serial pendek 'Ngerumping yang diproduksi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dengan menampilkan tokoh "Suami Yu Dar" adalah salah satu contoh pendekatan humor yang juga diselingi dengan penggunaan bahasa khas Temanggung.

C. Uji Coba Materi KIE (*pre-testing*)

Uji coba materi (*pre-testing*) adalah proses pengujian rancangan materi termasuk konsep, pesan, dan desain dengan sampel yang representatif (*dummy*) kepada perwakilan kelompok sasaran sebelum materi difinalisasi dan diproduksi. Uji coba dilakukan untuk memastikan materi mudah dipahami dan diterima oleh khalayak sasaran. Uji coba dapat dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok ataupun wawancara dengan kelompok sasaran.

Proses uji coba penting dilakukan untuk memastikan bahwa materi KIE mudah dipahami dan diterima oleh kelompok sasaran. Tanpa proses uji coba, hasil yang diharapkan bisa tidak sesuai harapan. Ketika ini terjadi, materi mungkin perlu diganti sehingga menyebabkan pemborosan waktu dan dana. Umumnya, uji coba mengukur lima karakteristik materi komunikasi, yaitu:

1. Dapat dipahami
2. Memiliki daya tarik
3. Dapat diterima sebagai informasi terpercaya
4. Dipandang relevan oleh kelompok sasaran
5. Memotivasi untuk melakukan tindakan yang disarankan

Matriks ini memberikan contoh beberapa pertanyaan yang dapat diajukan saat uji coba.

Dapat dipahami	Menarik	Dapat dipercaya	Relevan	Memotivasi
<ul style="list-style-type: none"> ● Apakah audiens mengerti isi pesan? ● Apakah mereka memahami arti gambar dan simbol yang digunakan? ● Apakah mereka 	<ul style="list-style-type: none"> ● Apakah ketika melihat atau mendengar, orang akan berhenti untuk menyimaknya? ● Bagaimana warnanya? Apakah menarik? Apakah musiknya menarik? 	<ul style="list-style-type: none"> ● Apakah ada konten atau elemen lain yang bisa menyinggung orang? Atau mungkin tidak pantas ● Apakah ada muatan pesan yang isinya meragukan? 	<ul style="list-style-type: none"> ● Apakah audiens merasa bahwa pesan/materi diperuntukkan untuk mereka? Atau mereka merasa bahwa materi itu ditargetkan untuk kelompok lain? 	<ul style="list-style-type: none"> ● Apakah pesan sudah secara spesifik mengajak audiens untuk melakukan sesuatu? ● Apakah menurut audiens, perilaku/praktik yang diminta memungkinkan

<p>memahami gaya penulisan (ukuran tulisan cukup besar, mudah dilihat)?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah informasi yang dimuat terlalu banyak untuk diingat? Ada saran untuk perbaikan? 	<ul style="list-style-type: none"> • Jika ada dua versi yang diuji coba, tanyakan yang mana yang mereka lebih sukai? 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada saran untuk perbaikan, agar materinya dapat lebih diterima? • Agar tidak ofensif untuk beberapa kelompok orang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah mereka merasa bahwa pesannya sesuai dengan isu dan ketertarikan mereka? • Apakah simbol, grafis, bahasa, musik, dsb. juga mereka gunakan dalam interaksi sehari-hari? 	<p>untuk dilakukan?</p>
---	---	--	---	-------------------------

BAB VI RENCANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Tahap Pemantauan dan Evaluasi adalah tahap penting dalam KPPS yang tidak boleh luput untuk dilakukan. Proses ini dilakukan untuk memantau apakah seluruh kegiatan KPPS sudah dilakukan sesuai dengan rencana dan apakah tujuan komunikasi tercapai atau perubahan sosial dan perilaku dapat terlihat sebagai dampak dari intervensi KPPS yang dilaksanakan. Rencana Pemantauan dan Evaluasi perlu dimasukkan dan dianggarkan dalam rencana implementasi.

Gambar 2.
Rencana Pemantauan dan Evaluasi



A. Pemantauan

Pemantauan merupakan kegiatan pengumpulan data untuk mengukur atau melacak apa yang dilakukan (*input* dan *output*) yang berlangsung terus menerus dan berulang, serta bagaimana program tersebut diimplementasikan sesuai rencana. Pemantauan idealnya dilakukan pada saat program KPPS berlangsung, bukan di akhir pada saat seluruh kegiatan selesai dilakukan. Pemantauan yang dilakukan bersamaan dengan implementasi bermanfaat untuk memberikan informasi jika ada perbaikan yang perlu segera dilakukan.

Pemantauan umumnya terbatas pada pelacakan aktivitas dan pengukuran mengenai seberapa sering satu aktivitas dilakukan, atau seberapa banyak orang yang dijangkau, dibutuhkan pemantauan yang lebih luas untuk mengkaji capaian Perilaku yang terjadi atau hasil dalam jangka pendek. Dalam KPPS, pemantauan mencakup dua aspek yaitu:

1. **Pemantauan Proses (Implementasi):** pemantauan yang ditujukan untuk melacak apakah kegiatan (*input*) sudah sesuai, tonggak pencapaian (*milestones*) tercapai, dan aktivitas serta hasil sudah sesuai dengan yang direncanakan, serta melacak *output* dan

membandingkannya dengan parameter seperti jangkauan, kualitas, partisipasi, serta kepuasan.

2. **Pemantauan Capaian Perilaku (hasil jangka pendek):** melihat hasil yang muncul secara berkala (jangka pendek dan menengah) atau perubahan yang muncul di tengah program berjalan berkaitan dengan pengetahuan, sikap, serta perilaku yang diperlukan untuk mencapai dampak yang diinginkan. Pemantauan ini dapat dilakukan dengan teknik partisipatif baik dengan observasi langsung ke khalayak sasaran, wawancara, dan teknik-teknik lainnya.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah perubahan Perilaku yang diinginkan sudah terjadi. Evaluasi juga membantu melihat perubahan yang terjadi secara berkala dan mengukur sejauh mana program dan pendekatan KPP berkontribusi pada tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun menengah, serta dampaknya pada pencegahan stunting dalam jangka panjang. Proses evaluasi melihat apakah perubahan pada pengetahuan, sikap, kemampuan, aspirasi atau motivasi yang diperlukan sudah terjadi untuk menuju ke perubahan di tingkat berikutnya, yaitu perubahan perilaku dan perubahan sosial yang diharapkan.

Tabel 8
Rencana Pemantauan Proses Implementasi KPPS

Capaian pendekatan KPPS	Indikator proses		Alat verifikasi
	Kuantitatif	Kualitatif	
ADVOKASI			
Perangkat hukum terkait perilaku kunci di Kabupaten Temanggung	Ada 1 (satu) perangkat hukum yang dikembangkan	Kualitas perangkat hukum	Dokumen perangkat hukum
<ul style="list-style-type: none"> • Membuat butir bicara sebagai bahan sosialisasi tokoh agama • Memberikan sertifikat kepada tokoh agama 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya minimal 1 (satu) butir bicara terkait perilaku kunci • Semua tokoh agama yang melakukan sosialisasi mendapat sertifikat 	Keterlibatan tokoh agama dalam pelaksanaan program	Observasi langsung
MOBILISASI SOSIAL			

Implementasi program melalui Penggerakan masyarakat pada saat peringatan berbagai hari berkaitan dengan gizi, ibu dan anak, seperti Hari Kesehatan Nasional/Hari Kesatuan Gerak PKK/Hari Keluarga Nasional/Hari Kesetiakawanan Sosial/Hari Gizi Nasional/Pekan ASI Sedunia.	Kegiatan penggerakan masyarakat dilakukan minimal 1 kali setahun	Keterlibatan mitra dalam penggerakan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi & dokumentasi kegiatan • Daftar hadir
Intensifikasi sosialisasi tentang perilaku kunci	Adanya minimal 1 forum (formal informal)	<ul style="list-style-type: none"> • Perhatian saat forum berlangsung • Pengetahuan dan sikap 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil tanya jawab • Observasi
KAMPANYE PUBLIK			
Penyebarluasan informasi, di berbagai media massa, cetak, media elektronik	Minimal 1 media yang digunakan	Kualitas pemberitaan atau tayangan media	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis konten • Rekaman tayangan
Iklan Layanan Masyarakat	Minimal 1 media yang digunakan	Kualitas ILM	<ul style="list-style-type: none"> • Likes • Komentar
Desiminasi informasi mengenai manfaat dan risiko terkait perilaku kunci di berbagai media massa, termasuk kisah sukses program/kegiatan percepatan pencegahan stunting	Minimal ada 1 (satu) saluran dan liputan media	Kualitas pemberitaan dan pemberitaan media	Dokumentasi liputan/ siaran
KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI			
Terselenggaranya pelatihan modul kesehatan dan gizi bagi pendamping PKH di Kecamatan	100% terselenggara pelatihan modul kesehatan dan gizi bagi pendamping PKH di Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas materi • Tingkat Partisipasi peserta 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan pelatihan • Formulir <i>feedback</i> pendamping PKH yang mengikuti pelatihan
Orientasi dan Sosialisasi terkait perilaku kunci	Tenaga kesehatan dan kader	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas materi pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan • <i>Pre & post test</i>

		<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat partisipasi peserta • Tingkat pemahaman peserta 	
Pemicuan masyarakat/Kepala keluarga Orientasi kepada Pakyai tentang manfaat dan risiko perilaku kunci	Sebanyak 289 desa/kelurahan melakukan pemicuan dengan kader dan tenaga puskesmas	Tingkat partisipasi peserta	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan pemicuan dan orientasi • Formulir <i>feedback</i> peserta

Tabel 9
Rencana Pemantauan Proses Perubahan

Hasil yang diharapkan untuk kelompok primer	Indikator proses		Alat verifikasi
	Kuantitatif	Kualitatif	
Ibu dan Pengasuh Balita			
Hadir di kegiatan posyandu	Sebanyak 80% ibu /pengasuh yang hadir di posyandu	Ibu/pengasuh puas dengan pelayanan posyandu	Survei di posyandu
Ibu/Pengasuh Balita mengikuti kelas ibu balita di posyandu	Sebanyak 70% ibu/pengasuh hadir di kelas ibu balita	Ibu/Pengasuh dapat menjelaskan manfaat menghadiri kelas ibu balita	Tanya jawab peserta kelas ibu balita
Ibu/Pengasuh baduta Menyiapkan MPASI sesuai usia	Minimal 70% ibu/pengasuh yang menyiapkan MPASI sesuai usia	<ul style="list-style-type: none"> • Ibu/pengasuh dapat menyebutkan manfaat MPASI • Ibu/pengasuh mengetahui cara pemberian MPASI 	Survei atau FGD
Anggota Keluarga Balita			
Menggunakan Jamban Sehat	Minimal 50% keluarga	• Keluarga dapat	Survei atau FGD

	menggunakan Jamban Sehat	menyebutkan pengertian dan kriteria Jamban Sehat • Keluarga dapat menyebutkan risiko jika tidak menggunakan jamban sehat	
Menerapkan CTPS	<ul style="list-style-type: none"> • Semua keluarga melaksanakan CTPS • Sebanyak 80% keluarga memiliki sarana CTPS sesuai standar 	• Keluarga dapat menyebutkan langkah-langkah CTPS dengan benar	Survei rumah tangga
Ibu Hamil			
Hadir di Kelas Ibu Hamil selama masa kehamilan	<ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 70% ibu hamil yang hadir di Kelas Ibu Hamil • Sebanyak 100% pelaksanaan Kelas Ibu Hamil 	<ul style="list-style-type: none"> • Ibu hamil dapat menyebutkan manfaat menghadiri sesi Kelas Ibu Hamil • Ibu hamil puas dengan pelaksanaan Kelas Ibu Hamil 	Tanya jawab peserta kelas Ibu Hamil
Konsumsi TTD	• Sebanyak 90% ibu hamil mengkonsumsi TTD	<ul style="list-style-type: none"> • Ibu hamil dapat menyebutkan manfaat minum TTD • Ibu hamil memahami risiko jika 	Survei/wawancara peserta kelas Ibu Hamil

		tidak minum TT	
Remaja Putri			
Konsumsi TTD	Sebanyak 58% remaja putri mengkonsumsi TTD	<ul style="list-style-type: none"> • Remaja putri dapat menyebutkan manfaat minum TTD • Remaja putri memahami risiko jika tidak minum TT 	<ul style="list-style-type: none"> • Survei/wawancara pada remaja putri
Calon Pengantin			
Konsumsi TTD	<ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 50% calon pengantin mengkonsumsi TTD 	<ul style="list-style-type: none"> • Calon pengantin dapat menyebutkan manfaat minum TTD Remaja putri memahami risiko jika tidak minum TT 	<ul style="list-style-type: none"> • Survei/wawancara pada remaja putri
Menghadiri Kursus Calon Pengantin	<ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 100% pelaksanaan Kursus Calon Pengantin 	<ul style="list-style-type: none"> • Calon pengantin dapat menyebutkan manfaat menghadiri sesi Kursus Catin • Calon pengantin memahami materi yang disampaikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanya jawab saat kursus catin

BAB VII PENUTUP

Dokumen tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan Stunting ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran langkah-langkah Kabupaten Temanggung dalam merencanakan dan melaksanakan komunikasi perubahan perilaku serta sebagai pedoman bagi lintas sektoral untuk melaksanakan peranannya dalam rangka melaksanakan percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Temanggung.

Dengan strategi komunikasi yang tepat, diharapkan pesan-pesan tentang perilaku kunci untuk pencegahan stunting dapat dipahami dan diterapkan oleh sasaran, sehingga terjadi perubahan perilaku yang akan mendukung penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Temanggung.

Pj. BUPATI TEMANGGUNG

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh dan optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu disusun dan ditetapkan regulasi untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pekerja Rentan adalah pekerja bukan penerima upah yang penghasilannya cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari sehingga membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian belum menjadi prioritas.
11. Pekerja Mandiri adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada Pemberi Kerja untuk mendapatkan penghasilan.
12. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah program jaminan sosial dengan manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
13. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
14. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah program jaminan sosial dengan manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
15. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah program jaminan sosial dengan manfaat berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
16. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah program jaminan sosial dengan manfaat berupa uang yang dibayarkan setiap bulan kepada Peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi Peserta yang meninggal dunia.
17. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.

18. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.
19. Gaji/Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
20. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
22. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
23. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau bukan cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
24. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

26. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:
 - a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri
 - b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan bukan miliknya
28. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
30. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pelayanan kemasyarakatan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
31. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Gaji/Upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari Pemberi Kerja, termasuk Pekerja Harian Lepas, Pekerja Borongan dan Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
32. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
33. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja Daerah.
34. Sub Kontraktor adalah sebuah badan hukum atau orang yang mampu memborong pekerjaan pada bidang atau spesialisasi tertentu pada sebuah Perusahaan kontraktor utama.
35. Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima Upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
36. Pekerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah didasarkan atas volume pekerja satuan hasil kerja.

37. Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut Pekerja dengan PKWT adalah Pekerja dengan perjanjian kerja antara Pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
38. Pekerja di Luar Hubungan Kerja adalah orang yang berusaha sendiri yang pada umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi sektor informal.
39. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjamin terlaksananya peningkatan cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat Pekerja di Daerah; dan
- b. memberikan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Pekerja di Daerah melalui BPJS Ketenagakerjaan.

BAB II JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 3

Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Peserta Penerima Upah; dan
- b. Peserta Bukan Penerima Upah.

Pasal 4

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
 - c. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara; dan
 - d. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pekerja selain aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah atau unit kerja Perangkat Daerah, yang Gaji/Upahnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

- b. Pekerja selain aparatur sipil negara pada badan layanan umum Daerah, yang Gaji/Upahnya bersumber dari anggaran badan layanan umum Daerah; dan
 - c. Pekerja selain aparatur sipil negara pada badan usaha milik Daerah yang Gaji/Upahnya bersumber dari anggaran badan usaha milik Daerah.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kepala Desa; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (4) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pekerja pada Perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan;
 - c. Pekerja pada badan usaha milik Desa yang Gaji/Upahnya bersumber dari anggaran badan usaha milik Desa;
 - d. Pekerja pada Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Gaji/Upahnya bersumber dari anggaran Desa;
 - e. Pekerja pada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Gaji/Upahnya bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran Kelurahan; dan
 - f. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (5) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Pekerja Harian Lepas;
 - b. Pekerja Borongan; dan
 - c. Pekerja dengan PKWT.
- (6) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara/Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi wajib:
- a. mendaftarkan dirinya dan seluruh Pekerjaanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. memberikan data dirinya dan seluruh Pekerjaanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. membayar dan menyetorkan Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara/Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b dapat dikenakan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (8) Sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
- a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;

- d. izin Perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh; atau
 - e. persetujuan bangunan gedung.
- (9) Pengenaan Sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah pelaksana pemberian Sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), adalah:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan untuk pemberian sanksi berupa:
 - 1. perizinan terkait usaha;
 - 2. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; dan/atau
 - 3. persetujuan bangunan gedung.
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan tenaga kerja untuk pemberian sanksi berupa:
 - 1. izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan/atau
 - 2. izin Perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemberian sanksinya didasarkan atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan surat tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah pelaksana pemberian sanksi.
- (4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) dicabut apabila:

- a. sanksi denda telah disetor secara lunas ke BPJS Ketenagakerjaan dan telah mendaftarkan dirinya dan seluruh Pekerjajanya sebagai Peserta ke BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara/Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi yang melanggar kewajiban mendaftarkan dirinya dan Pekerjajanya sebagai Peserta pada BPJS Ketenagakerjaan; atau

- b. telah memberikan data dirinya dan seluruh Pekerjajanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara/Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi yang melanggar kewajiban memberikan data dirinya dan Pekerjajanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.

Pasal 7

- (1) Setiap Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kewajiban mendaftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib dicantumkan dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara pemenang lelang dengan PPK di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemenang lelang wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti pembayaran Iuran sesuai jumlah Pekerja yang dipekerjakannya, pada saat pengajuan pencairan pembayaran hasil pekerjaan.
- (4) Penyedia jasa konstruksi tidak dapat melakukan pencairan termin, apabila belum melakukan pelunasan Iuran BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Penyedia jasa konstruksi yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga atau Sub Kontraktor wajib mensyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Perusahaan pihak ketiga atau Sub Kontaktor dengan menunjukkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. Pemberi Kerja;
 - b. Pekerja di Luar Hubungan Kerja atau Pekerja Mandiri; dan
 - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan penerima Gaji/Upah tetapi termasuk Pekerja Rentan yang memiliki usia pada saat mendaftar antara 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
 - a. petani;
 - b. tukang ojek nonmitra;
 - c. buruh harian;
 - d. tukang kayu mandiri;

- e. tukang batu mandiri;
- f. pedagang kaki lima/pedagang keliling;
- g. sopir;
- h. juru parkir; dan
- i. pekerja lainnya.

Bagian Kedua Program

Pasal 9

Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi 4 (empat) program, yaitu:

- a. JKK;
- b. JKM;
- c. JHT;
- d. JP; dan
- e. JKP.

Pasal 10

- (1) Iuran JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a wajib dibayarkan Pemberi Kerja sesuai tingkat risiko.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas tingkat risiko lingkungan kerja sebagai berikut:
 - a. 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Gaji/Upah sebulan untuk risiko sangat rendah;
 - b. 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari Gaji/Upah sebulan untuk risiko rendah;
 - c. 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari Gaji/Upah sebulan untuk risiko sedang;
 - d. 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari Gaji/Upah sebulan untuk risiko tinggi; dan
 - e. 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Gaji/Upah sebulan untuk risiko sangat tinggi.
- (3) Perusahaan dengan risiko lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Iuran JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b wajib dibayarkan Pemberi Kerja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

Pasal 12

- (1) Iuran JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dengan rincian:
 - a. 3,7% (tiga koma tujuh persen) dibayar Pemberi Kerja; dan

- b. 2% (dua persen) dibayar Pekerja.
- (2) Kepesertaan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Iuran JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d sebesar 3% (tiga persen) dengan rincian:
 - a. 2% (dua persen) dibayar Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar Pekerja.
- (2) Kepesertaan JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB III PENDAFTARAN PESERTA Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang bekerja, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan seluruh Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
- (4) Setiap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja Harian Lepas, Pekerja Borongan dan/atau Pekerja dengan PKWT wajib mendaftarkan Pekerjaannya pada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran Paragraf 1 Pekerja Yang Bekerja Pada Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh:
 - a. Kepala Perangkat Daerah;

- b. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; atau
 - c. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pendaftaran Kepesertaan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pekerja Yang Bekerja Pada Pemerintah Desa

Pasal 16

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib mendaftarkan kepesertaan JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat mendaftarkan kepesertaan JHT dan JP pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pendaftaran kepesertaan JHT dan JP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kemampuan keuangan Desa.

Paragraf 3

Pekerja Yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 17

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dilakukan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- (2) Penahapan kepesertaan untuk Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas:
 - a. Usaha Besar;
 - b. Usaha Menengah;
 - c. Usaha Kecil; dan
 - d. Usaha Mikro.
- (3) Penahapan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
 - a. Usaha Besar dan Usaha Menengah wajib mengikuti Program JKK, Program JHT, Program JP, dan Program JKM;
 - b. Usaha Kecil wajib mengikuti Program JKK, Program JHT, dan Program JKM; dan
 - c. Usaha Mikro wajib mengikuti Program JKK dan Program JKM.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau Pemberi Kerja yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan secara elektronik atau tingkat risiko kegiatan usaha wajib terdaftar sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap orang atau Pemberi Kerja yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan wajib melampirkan tanda bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Paragraf 4

Peserta Bukan Penerima Upah Kategori Pekerja Rentan

Pasal 19

Data Peserta Bukan Penerima Upah kategori Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diperoleh dari Pemerintah Daerah dan Perusahaan swasta.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu

Penganggaran

Paragraf 1

Penganggaran Bagi Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran Iuran program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. dilekatkan pada komponen Gaji/Upah/honor/uang jasa lainnya;
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi; atau
 - c. dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bagi yang bersumber dari:
 1. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan/atau
 2. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penganggaran Bagi Pemerintah Desa

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. dilekatkan pada komponen tunjangan atau penghasilan tetap; atau
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembayaran
Paragraf 1
Pembayaran Iuran

Pasal 22

- (1) Perhitungan besaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan tata cara pembayarannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerja dan menyetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawab ke BPJS Ketenagakerjaan.

Paragraf 2
Pembayaran Iuran Pada Pemerintah Desa

Pasal 23

- (1) Iuran Jaminan Ketenagakerjaan pada Pemerintah Desa dihitung berdasarkan penghasilan tetap.
- (2) Besaran Iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan tetap dibebankan pada Pemerintah Desa selaku Pemberi Kerja;

- b. JKM sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penghasilan tetap dibebankan pada Pemerintah Desa selaku Pemberi Kerja;
- c. JHT sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) terdiri atas:
 - 1. 3,7% (tiga koma tujuh persen) dari penghasilan tetap dibebankan pada Pemerintah Desa selaku Pemberi Kerja; dan
 - 2. 2% (dua persen) dibebankan dari penghasilan tetap Kepala Desa atau Perangkat Desa; dan
- d. JP sebesar 3% (tiga persen) terdiri atas:
 - 1. 2% (dua persen) dari penghasilan tetap dibebankan pada Pemerintah Desa selaku Pemberi Kerja; dan
 - 2. 1% (satu persen) dibebankan dari penghasilan tetap Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Paragraf 3

Pembayaran Iuran Untuk Peserta Bukan Penerima Upah Kategori Pekerja Rentan

Pasal 24

- (1) Besaran Iuran program JKK dan JKM bagi Peserta Bukan Penerima Upah kategori Pekerja Rentan, sebagai berikut:
 - a. Iuran JKK sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbulan; dan
 - b. Iuran JKM sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perbulan.
- (2) Iuran program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung melalui pola pembiayaan dari pos anggaran pada program bersama antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau pos anggaran pada TJSPL dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dan/atau Forum TJSPL.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan Iuran Peserta berdasarkan data penerima Iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB V
TATA CARA PENDAFTARAN
BAGI PESERTA PENERIMA UPAH

Pasal 26

Pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial bagi Pekerja dalam hubungan kerja dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan dan atau melalui tempat-tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran Perusahaan disertai dokumen pendukung lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA CARA PENDAFTARAN
BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH

Pasal 27

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik.
- (4) Peserta Bukan Penerima Upah wajib mengikuti Program JKK dan Program JKM.
- (5) Dalam hal Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Pekerja Rentan maka pendaftaran kepesertaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah, dan/atau Perusahaan.
- (6) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai magang, siswa kerja praktek, dan tenaga honorer wajib mendaftarkan pegawai magang, siswa kerja praktek, dan tenaga honorer ke dalam Program JKK dan Program JKM pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Dalam hal Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tidak mengikutsertakan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam Program JKK dan Program JKM, apabila terjadi Kecelakaan Kerja dan/atau meninggal dunia Pemberi Kerja wajib memberikan manfaat JKK dan/atau JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
 - a. memiliki Nomor Induk Kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

BAB VII
KOORDINASI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama untuk melaksanakan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka Koordinasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 Juni 2024
Pj. BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003